



P U T U S A N

Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Abdur Rouf ;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 7 Maret 1965 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : 1. Jalan Bangka Raya Nomor 2, Pela
Mampang, Mampang Prapatan Jakarta
Selatan 12720 ;
2. Jalan Bangka 1 Nomor 9, Pela
Mampang, Mampang Prapatan,
Jakarta Selatan 12720 ;
3. Jalan Tanah Manisan Nomor 29 RT
002 RW 03. Kelurahan Cipinang
Cempaka, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Direktur PT Windika Cahaya Persada ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik pada KPK RI sejak tanggal 2 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Desember 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum pada KPK RI sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Januari 2015 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2015 sampai dengan tanggal 01 Maret 2015 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015;
5. Penuntut Umum KPK RI sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015 ;

Hal. 1 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 April 2015 sampai dengan tanggal 08 Mei 2015 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Mei 2015 sampai dengan tanggal 07 Juli 2015;
8. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Juli 2015 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2015;
9. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 05 September 2015 ;
10. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 September 2015 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2015 ;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 November 2015 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4402/2015/S.1320.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 30 November 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 November 2015 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4403/2015/S.1320.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 30 November 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Januari 2016 ;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1388/2016/S.1320.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 16 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Maret 2016 ;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **ABDUR ROUF** bersama-sama dengan **FUAD AMIN** (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Penyelenggara Negara, yaitu selaku Bupati Bangkalan Masa Jabatan Tahun 2003 - 2008 yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131. 35-104 Tahun 2003 tanggal 21 Februari 2003 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengsubsiesahan Pengangkatan Bupati Bangkalan Provinsi

Hal. 2 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur, dan Bupati Bangkalan Masa Jabatan Tahun 2008-2013 yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131. 35-75 Tahun 2008 tanggal 21 Februari 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Bangkalan Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 1 September 2014, tanggal 30 Oktober 2014, dan pada tanggal 1 Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di halaman parkir supermarket Carrefour di Jalan MT Haryono Jakarta Timur, di rumah FUAD AMIN Jalan Cipinang Cempedak II Nomor 25A Jakarta Timur dan di halaman parkir Gedung AKA Jalan Bangka Raya Nomor 2 Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, menerima hadiah**, yaitu Terdakwa menerima uang secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp1.900.000.000,00 (*satu miliar sembilan ratus juta rupiah*) dari Rp18.050.000.000,00 (*delapan belas miliar lima puluh juta rupiah*) yang diterima FUAD AMIN, atas pemberian dari ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO selaku Direktur HRD PT Media Karya Sentosa (selanjutnya disebut PT MKS), SARDJONO (Presiden Direktur PT MKS), SUNARYO SUHADI (Managing Director PT MKS), dan ACHMAD HARIJANTO (Direktur Teknik PT MKS) melalui SUDARMONO, **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya**, yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga pemberian uang tersebut disebabkan karena FUAD AMIN selaku Bupati Bangkalan telah mengarahkan tercapainya Perjanjian Konsorsium dan Perjanjian Kerjasama antara PT MKS dan PD Sumber Daya (*selanjutnya disebut PD SD*), serta memberikan dukungan untuk PT MKS kepada Kodeco Energy, Co. Ltd (*selanjutnya disebut Kodeco*) terkait permintaan penyaluran gas alam ke Gili Timur **yang bertentangan dengan kewajibannya**, yaitu bertentangan dengan kewajiban FUAD AMIN selaku **Penyelenggara Negara** sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta bertentangan dengan kewajiban FUAD AMIN selaku Bupati

Hal. 3 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 huruf d dan huruf f Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awal tahun 2006, FUAD AMIN selaku Bupati Bangkalan bersama dengan AFANDY selaku Direktur Utama PD SD melakukan pertemuan dengan Direksi PT MKS yaitu SARDJONO, SUNARYO SUHADI, ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO dan ACHMAD HARIJANTO di Pendopo Rumah Dinas Bupati Bangkalan, dengan maksud supaya PT MKS dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan sehingga PT MKS bisa membeli gas bumi dari PT Pertamina EP di Blok Poleng Bangkalan yang dioperasikan oleh Kodeco, kemudian FUAD AMIN mengarahkan agar PT MKS bekerja sama dengan PD SD ;
- Setelah pertemuan tersebut ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO kembali menemui FUAD AMIN dan meminta dibuatkan surat dukungan permintaan penyaluran gas alam dari Bupati Bangkalan. Atas permintaan ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO tersebut, kemudian FUAD AMIN mengirimkan Surat Nomor 542/672/433.033/2006 tanggal 30 Mei 2006 kepada Mr. Hong Sun Yong selaku Presiden Direktur Kodeco Energi Co. Ltd. perihal Dukungan Penyaluran Gas Alam Kodeco Energi ke Gilitimur, yang pada intinya menyampaikan bahwa PD SD telah bekerja sama dengan PT MKS untuk investasi pemasangan pipa dan penyaluran gas alam dari Klampis (Sepulu) Km 36, maka FUAD AMIN selaku Bupati Bangkalan mendukung rencana penyaluran gas alam ke Gili Timur dan memohon kepada pihak Kodeco Energi agar dapat mengalokasikan pasokan gas alam guna mengantisipasi kebutuhan listrik di Madura khususnya dan Jawa Timur pada umumnya, meskipun pada saat itu perjanjian kerjasama antara PD SD dengan PT MKS belum ditandatangani ;
- Selanjutnya untuk merealisasikan dukungan FUAD AMIN tersebut agar PT MKS dapat membeli gas bumi kepada PT Pertamina EP di Blok Poleng Bangkalan yang dioperasikan oleh Kodeco, maka pada tanggal 23 Juni 2006 bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Bangkalan, PD SD dan PT MKS

Hal. 4 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Surat Perjanjian Konsorsium Pemasangan Pipa Gas Alam Nomor 08/674/433.503/2006 dan Nomor MKS-C06-125 oleh AFANDY selaku Plt. Direktur PD SD dengan SARDJONO selaku Presiden Direktur PT MKS dan diketahui oleh FUAD AMIN selaku Bupati Bangkalan, yang juga dihadiri oleh SUNARYO SUHADI, ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO, dan ACHMAD HARIJANTO ;

- Pada tanggal 14 September 2006 bertempat di ruang rapat Kantor Kodeco, ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO bersama SARDJONO, SUNARYO SUHADI dan ACHMAD HARIJANTO menghadiri pertemuan dengan BP Migas, PT Pertamina (Persero) dan Kodeco Energy Co. Ltd., dalam pertemuan tersebut membahas rencana *Heads of Agreement* antara Kodeco dan Konsorsium BUMD Bangkalan dan Gresik yang diwakili oleh PT MKS, yang diantaranya menyetujui bahwa PT MKS mewakili BUMD Bangkalan dan akan mewakili kepentingan Pemerintah Gresik guna membeli gas bumi dari Kodeco untuk pembangkit listrik Gilitimur dan Gresik, oleh karena itu Kodeco menerima PT MKS dengan pertimbangan bahwa PT MKS mewakili kepentingan Pemerintah Daerah ;
- Pada tanggal 15 Desember 2006, BP Migas menunjuk PT Pertamina EP sebagai penjual gas kepada PT MKS sesuai dengan Surat Nomor Kpts-54/BP00000/2006-S0, kemudian pada tanggal 19 Desember 2006 dilakukan penandatanganan *Heads of Agreement* antara PT Pertamina EP dengan PT MKS yang diantaranya menyebutkan bahwa PT MKS telah menandatangani perjanjian konsorsium dengan PD SD, sehingga PT MKS telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan untuk mewakili konsorsium Bangkalan guna melaksanakan *Heads of Agreement* ;
- Bahwa untuk menjual gas yang akan diperoleh dari PT Pertamina EP, selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2007, SARDJONO mewakili PT MKS dan SAMIUDIN mewakili PT Pembangkit Jawa Bali (*selanjutnya disebut* PT PJB) menandatangani surat Perjanjian Nomor ME-P/DIR/GSA/II.07/A.053 dan Nomor 020.Pj/063/Dirut/2007 tentang Jual Beli Gas, dengan perjanjian tersebut PT MKS akan menjual gas kepada PT PJB untuk operasi unit pembangkit listrik di Gresik dan bila memungkinkan secara ekonomis dan teknis bagi PT MKS dan PT PJB, maka PT MKS akan membangun pipa gas untuk penyerahan gas di Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Gilitimur Madura ;
- Setelah BP Migas menunjuk PT Pertamina EP sebagai penjual gas kepada PT MKS, maka pada tanggal 5 September 2007 PT Pertamina EP dan PT

Hal. 5 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MKS menandatangani Perjanjian tentang Jual Beli Gas Alam (PJBG) untuk Pembangkit Listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura, Jawa Timur Nomor 860/EP0000/2007-S0 dan Nomor ME-P/DIR/GE/IX.07/A.433. Dalam perjanjian tersebut antara lain menerangkan sebagai berikut :

1. PT MKS ingin membeli gas untuk diserahkan pada fasilitas hilir dan PT Pertamina EP ingin menjual gas kepada PT MKS, untuk tujuan tersebut dari cadangan gas yang ada di Blok Poleng untuk pemenuhan keperluan gas Pembangkit Listrik di Gresik dan di Gili Timur – Bangkalan Madura, Jawa Timur ;
2. Untuk keperluan gas di Pembangkit Listrik Gili Timur Bangkalan Madura, PT MKS telah menandatangani Perjanjian Konsorsium dengan perusahaan daerah yaitu PD SD ;
- Untuk merealisasikan Surat Perjanjian Konsorsium yang telah dibuat oleh PD SD dengan PT MKS, maka pada tanggal 3 Desember 2007 PD SD dan PT MKS membuat Perjanjian Kerjasama Nomor 008/034/433.503/2007 dan Nomor ME-P/DIR/PJ/XII/07/A.618 yang ditandatangani CHOLILI SOLIHIN selaku Plt. Direktur PD SD dan SARDJONO selaku Presiden Direktur PT MKS serta diketahui oleh FUAD AMIN selaku Bupati Bangkalan, yaitu terkait kegiatan penyaluran gas oleh PT MKS kepada PT PJB untuk pembangkit listrik di Gili Timur Bangkalan. Dalam perjanjian tersebut pada intinya menerangkan antara lain :
 1. PT MKS akan membagi keuntungan kepada PD SD sebesar 6% dari total margin yang PT MKS dapatkan dari total minimal 8 (delapan) BBTU atau sebesar USD 0,20 x 6% x 8 BBTU per hari gas yang dipasok kepada dan dibayar oleh PT PJB. Jumlah tersebut diatas telah termasuk pajak pertambahan nilai sebesar 10% ;
 2. Dalam hal PT PJB belum mengajukan permintaan kepada PT MKS untuk memasok gas ke pembangkit listrik PT PJB di Gili Timur, maka PT MKS dapat memberikan sejumlah uang kepada PD SD berdasarkan itikad baik dan tidak terkait dengan kewajiban yang timbul dalam perjanjian tersebut;
- Setelah PT MKS mulai beroperasi dengan mendapat pasokan gas dari PT Pertamina EP dan telah menyalurkan gas tersebut kepada PT PJB, maka PT MKS memenuhi komitmen pemberian uang kepada PD SD sebagai imbalan atas Perjanjian Kerjasama Nomor 008/034/433.503/2007 dan Nomor ME-P/DIR/PJ/XII/07/A.618 tanggal 3 Desember 2007 ;
- Selain itu, atas peranannya yang telah mengarahkan tercapainya Perjanjian Konsorsium dan Perjanjian Kerjasama antara PT MKS dan PD SD, serta

Hal. 6 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan dukungan untuk PT MKS kepada Kodeco terkait permintaan penyaluran gas alam ke Gili Timur, FUAD AMIN selaku Bupati Bangkalan menerima imbalan dari ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO, SARDJONO, SUNARYO SUHADI, ACHMAD HARIJANTO dan PRIBADI WARDOJO yang diterima dengan rincian sebagai berikut :

1. Penerimaan sejak bulan Juni 2009 sampai dengan bulan Juni 2011 sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) per bulan dengan jumlah seluruhnya Rp1.250.000.000,00 (*satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*), dan diantara penerimaan tersebut pada tahun 2011 ada yang diterima secara tunai dari ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO di Hotel Sheraton Surabaya ;
2. Selain penerimaan uang tersebut juga FUAD AMIN juga menerima uang sejumlah Rp6.250.000.000,00 (*enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) yang diterima sejak tanggal 3 Juni 2011 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2011 ;
- Selanjutnya sekitar bulan Juli 2011, FUAD AMIN dan ABDUL RAZAK selaku Plt. Direktur Utama PD SD meminta kenaikan pembagian keuntungan pembelian gas kepada PT MKS selama proyek pasokan gas dari PT Pertamina EP berjalan. Kemudian antara FUAD AMIN dengan ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO, SARDJONO, SUNARYO SUHADI dan ACHMAD HARIJANTO menyepakati akan ada kenaikan imbalan untuk PD SD, sebagaimana dalam Perjanjian Kerjasama antara PD SD dengan PT MKS Nomor ME-P/DIR/PJ/IX.11/A.278 tanggal 20 September 2011 yang ditandatangani oleh ABDUL RAZAK selaku Plt. Direktur Utama PD SD dan SARDJONO selaku Presiden Direktur PT MKS. Kemudian juga disepakati kenaikan pemberian uang kepada FUAD AMIN yang semula sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) menjadi sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) setiap bulannya yang direalisasikan sejak tanggal 29 Juli 2011 sampai dengan tanggal 04 Pebruari 2014 sehingga penerimaan uang untuk FUAD AMIN seluruhnya adalah sebesar Rp3.200.000.000,00 (*tiga miliar dua ratus juta rupiah*). Selain penerimaan uang tersebut di atas, FUAD AMIN juga menerima uang secara insidentil yang seluruhnya berjumlah Rp1.450.000.000,00 (*satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah*) yang diterima sejak tanggal 31 Januari 2012 sampai dengan tanggal 30 Januari 2014 ;
- Bahwa di bulan Januari 2014 FUAD AMIN bertemu dengan ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO di Rumah Makan Ding Taifung Plaza Senayan

Hal. 7 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta. Pada saat itu FUAD AMIN meminta kepada ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO agar tetap memberikan uang dan dinaikkan menjadi sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) setiap bulannya walaupun FUAD AMIN tidak menjabat lagi sebagai Bupati Bangkalan. Atas permintaan FUAD AMIN, ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO menyetujuinya namun ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO meminta bagian uang sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dari Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) per bulannya dan FUAD AMIN menyepakatinya. Selanjutnya pada bulan Pebruari 2014, bertempat di Rumah FUAD AMIN Jalan Cipinang Cempedak 2 Nomor 25 A Cipinang Jakarta Timur, FUAD AMIN memperkenalkan Terdakwa kepada ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO dan menyampaikan kepada ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO bahwa Terdakwa dapat menerima uang yang akan diserahkan oleh ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO untuk FUAD AMIN sebagaimana kesepakatan tersebut ;

- Untuk merealisasikan kesepakatan pemberian uang kepada FUAD AMIN sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) setiap bulannya, ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO menyampaikan hal tersebut kepada SARDJONO, SUNARYO SUHADI, ACHMAD HARJANTO dan PENI UTAMI, yang kemudian disetujui dan selanjutnya FUAD AMIN menerima uang dari ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO yang diterima dengan rincian:
 1. Tanggal 04 Maret 2014 sejumlah Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) ;
 2. Tanggal 28 Maret 2014 sejumlah Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) ;
 3. Tanggal 29 April 2014 sejumlah Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) ;
 4. Tanggal 02 Juni 2014 sejumlah Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) ;
 5. Tanggal 02 Juli 2014 sejumlah Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) ;
 6. Tanggal 24 Juli 2014 sejumlah Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) ;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal **1 September 2014** datang menemui FUAD AMIN di rumahnya di Jalan Cipinang Cempedak 2 No.25 A atau biasa disebut Polonia. Kemudian Terdakwa diminta oleh FUAD AMIN untuk menghubungi ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO guna menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan uang untuk FUAD AMIN serta berkoordinasi mengenai lokasi penerimaan uang, dan setelah Terdakwa menghubungi ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO disepakati penyerahan uang akan dilakukan oleh SUDARMONO (Ajudan ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO) di **Carrefour Jalan MT Haryono Jakarta Timur** pada pukul 12.00 WIB. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada FUAD AMIN akan kembali menghubungi ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO dengan mengatakan, **"Saya masih di Polonia. Nanti nunggu jam sepuluh. Nanti saya mau telepon. Tadi baru mau telepon saya"** dan Terdakwa kembali diminta oleh FUAD AMIN untuk menghubungi ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO saat itu juga karena uangnya sudah ada. FUAD AMIN mengatakan, **"Telpon sekarang gak pa pa.. ya wong airnya sudah ada kok. Air.. air minumnya"** dan dijawab oleh TERDAKWA, **"Iya. Oh ya sudah"** ;

Selanjutnya Terdakwa bersama dengan IMRON (penjaga rumah FUAD AMIN) pergi ke Carrefour Jalan MT Haryono Jakarta Timur dan bertemu dengan SUDARMONO di tempat parkir. Kemudian Terdakwa bersama IMRON menerima tas berisi uang sebesar Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) yang diserahkan oleh SUDARMONO. Padahal Terdakwa mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa uang yang diterimanya tersebut merupakan uang imbalan atau balas jasa dari PT MKS dikarenakan FUAD AMIN selaku Bupati Bangkalan telah mengarahkan tercapainya Perjanjian Konsorsium dan Perjanjian Kerjasama antara PT MKS dan PD SD serta memberikan dukungan untuk PT MKS kepada Kodeco terkait permintaan penyaluran gas alam ke Gili Timur. Setelah Terdakwa menerima uang itu, atas permintaan FUAD AMIN, Terdakwa bersama IMRON pergi ke Kantor Bank BCA Otto Iskandar Dinata (Otista) untuk menyetorkan uang yang diterimanya ke dalam 2 (dua) rekening pada Bank BCA yaitu atas nama SITI MASNURI (istri FUAD AMIN) sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dan ke rekening BCA atas nama FUAD AMIN sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*). Kemudian sesuai dengan permintaan FUAD AMIN, Terdakwa menyimpan slip setoran uang tersebut ;

- Pada bulan September sampai dengan bulan Desember 2014, FUAD AMIN tetap menerima uang dari ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO sebagaimana telah disepakati sebelumnya, meskipun FUAD AMIN telah menjadi Ketua DPRD Bangkalan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.433/597/011/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Peresmian

Hal. 9 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Masa Jabatan 2014 – 2019, dengan perincian penerimaan sebagai berikut :

1. Tanggal 30 September 2014 sejumlah Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*), dari ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO melalui SUDARMONO yang diterima melalui IMRON bertempat di Jalan Cipinang Cempedak IV Nomor 24-25 Jatinegara Jakarta Timur ;
2. Tanggal 29 Oktober 2014 sekitar jam 10.00 WIB, ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO menyampaikan kepada FUAD AMIN melalui telepon bahwa uang imbalan atau balas jasa/kompensasi bulanan sejumlah Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) untuk FUAD AMIN akan diserahkan keesokan harinya, dengan mengatakan, **“Besok, besok Bapak.”**, dan FUAD AMIN menyampaikan uang tersebut akan diterima oleh TERDAKWA, selain itu FUAD AMIN juga menyampaikan bahwa Terdakwa akan menelepon ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO, dengan mengatakan, **“Besok pak Bambang, nanti biar bae, biar bang Rauf telpon pak ya, ya”** ;

Selanjutnya pada **tanggal 30 Oktober 2014** sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa mengirim SMS ke ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO, menanyakan tempat pertemuan penyerahan uang imbalan atau balas jasa untuk FUAD AMIN, **“Selamat pagi pa' Bambang saya rauf ipar nya pa'fuad hari ini mau ada pertemuan ya..dimana jam brapa?”**, dan dijawab melalui SMS oleh ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO, **“sedang disiapkan nanti akan dikabari”**. Kemudian ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO juga menegaskan melalui telepon kepada Terdakwa **“ini lagi disiapkan, nanti saya kabari pak ya”** dan dijawab oleh TERDAKWA, **“Oke Pak, saya tunggu kabarnya”** ;

Bahwa kemudian ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO menelepon FUAD AMIN dan menyampaikan ada keterlambatan penyampaian uang yang akan diserahkan melalui Terdakwa dan disetujui oleh FUAD AMIN dengan mengatakan, **“Iya, iya pak, oke”**. Beberapa saat kemudian Terdakwa bersepakat dengan ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO bahwa penerimaan uang imbalan atau balas jasa sebesar Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) akan dilakukan di rumah FUAD AMIN di Cipinang Cempedak II Nomor 25A Jakarta Timur, dan akan diserahkan oleh SUDARMONO, dengan mengatakan **“Iya-iya. Oke Pak Bambang, saya tunggu di rumah”** ;

Hal. 10 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya bertempat di rumah FUAD AMIN di Jalan Cipinang Cempedak II No 25 A Jakarta Timur, Terdakwa menerima uang imbalan atau balas jasa untuk FUAD AMIN yang diberikan oleh SUDARMONO. Lalu Terdakwa menghubungi FUAD AMIN dan menyampaikan **"Pak Haji saya sudah terima uangnya"** dan dijawab oleh FUAD AMIN **"Ya bang langsung di transfer saja ke rekening Mandiri Ucup (atas nama Muhammad Yusuf) nanti diberikan keterangan hasil penjualan mobil"** yang disetujui oleh Terdakwa. Lalu Terdakwa membawa uang tersebut untuk disetorkan ke Bank Mandiri Cabang Tendean Jakarta Selatan atas nama MUHAMAD YUSUF dengan Nomor rekening 145.0010988059 dan setelah melakukan transfer uang tersebut Terdakwa menyimpan slip setorannya ;

3. Pada tanggal 28 November 2014, FUAD AMIN mengingatkan ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO mengenai pemberian uang imbalan atau balas jasa untuk bulan Nopember 2014, yang akan diterima oleh Terdakwa dengan mengirimkan SMS, **"Selamat pagi pak bambang?pak skrng sdh akhir bulan di tunggu pak rauf,kalau bisa hari ini.tks"**, yang dijawab oleh ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO, **"Ya pak bupati, saya usahakan minggu depan sudah kami serahkan. Saya usahakan senin. Salam bambang"**. Selanjutnya FUAD AMIN menjawab, **"terimakasih pak Bambang saya tunggu."** ;

Kemudian untuk merealisasikan pemberian uang imbalan atau balas jasa kepada FUAD AMIN tersebut, pada hari Senin **tanggal 01 Desember 2014** sekitar pukul 10.40 WIB, Terdakwa berkomunikasi melalui telepon dengan ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO terkait rencana pemberian uang kepada FUAD AMIN. Pada saat itu ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO berkata, **"Bisa ketemu di mana pak? di tempat biasanya aja?"**, yang dijawab oleh Terdakwa akan memberitahu FUAD AMIN terlebih dahulu dengan mengatakan, **"Oh Pak Bambang saya belum, belum dapat kabar Pak ini, tentang Pak Kyai, Pak Bambang...coba saya telepon pak kyai dulu ya"** ;

Setelah itu Terdakwa menghubungi FUAD AMIN dan menyampaikan maksud dari ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO. Terdakwa mengatakan, **"Barusan tu telepon saya"**. FUAD AMIN lalu mengarahkan Terdakwa supaya memindahkan tempat penerimaan uang dengan mengatakan, **"Pak Bambang ya? Ya...terima Nti..ti pindah tempat dimana gitu ya..ya.."** ;

Hal. 11 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa menelepon SUDARMONO, memberitahukan agar pertemuan dilakukan di kantor Terdakwa di Gedung AKA Jalan Bangka Raya Nomor 2, Pela, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan dengan mengatakan “ ***Eh apa ke kantor saya aja ya...eh jalan Bangka Raya gedung A, Pak Bambang pernah kesini mungkin..Gedung AKA***”. SUDARMONO menjawab, “ ***Oh di sms saja pak yah alamatnya pak yah..saya tak jalan sekarang***”. Terdakwa lalu mengirim SMS kepada SUDARMONO, “***Gedung AKA jln Bangka Raya No 2 pela Mampang Prapatan dekat jalan tendean***” ;

Pada sekitar pukul 11.00 WIB SUDARMONO sampai di Gedung AKA dan bertemu dengan Terdakwa di area parkir, kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) yang dimasukkan ke dalam tas ;

Setelah itu Terdakwa menghubungi FUAD AMIN, memberitahukan bahwa uang telah diterima oleh Terdakwa dengan mengatakan, “***Iya udah saya terima pak haji***” dan FUAD AMIN menyampaikan kepada Terdakwa “***o...iya..anu..ke..pas ke..ke bang opik ya, ke bang opik ya yah..***” dengan maksud agar uang tersebut diserahkan kepada TAUFIQ HIDAYAT dan juga menyampaikan agar uang tersebut dibawa ke rumah FUAD AMIN serta mengenai dimana uang tersebut akan disimpan menunggu pemberitahuan dari FUAD AMIN dengan mengatakan, “***di rumah dulu di rumah dulu nanti mau taruh dimana nanti aku kasih tau yah***” ;

Bahwa ketika Terdakwa hendak meninggalkan Gedung AKA mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi M 854 GD dengan membawa tas berisi uang yang telah diterimanya, beberapa saat kemudian Terdakwa ditangkap Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) yang berada dalam sebuah tas ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa perbuatannya menerima uang imbalan atau balas jasa untuk FUAD AMIN pada tahun 2014 secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp1.900.000.000,00 (*satu miliar sembilan ratus juta rupiah*) dari Rp18.050.000.000,00 (*delapan belas miliar lima puluh juta rupiah*) yang berasal dari ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO, SARDJONO, SUNARYO SUHADI, ACHMAD HARIJANTO melalui SUDARMONO adalah terkait dengan jabatan FUAD AMIN selaku Bupati

Hal. 12 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan, karena FUAD AMIN selaku Bupati Bangkalan telah mengarahkan tercapainya Perjanjian Konsorsium dan Perjanjian Kerjasama antara PT MKS dan PD Sumber Daya, serta memberikan dukungan untuk PT MKS kepada Kodeco Energy, Co. Ltd terkait permintaan penyaluran gas alam ke Gilitimur, yang bertentangan dengan kewajiban FUAD AMIN selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta bertentangan dengan kewajiban FUAD AMIN selaku Bupati Bangkalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 huruf d dan huruf f Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa **ABDUR ROUF** bersama-sama dengan **FUAD AMIN** (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Penyelenggara Negara, yaitu selaku Bupati Bangkalan Masa Jabatan Tahun 2003-2008 yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131. 35-104 Tahun 2003 tanggal 21 Februari 2003 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Bangkalan Provinsi Jawa Timur, dan Bupati Bangkalan Masa Jabatan Tahun 2008-2013 yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131. 35-75 Tahun 2008 tanggal 21 Februari 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Bangkalan Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 1 September 2014, tanggal 30 Oktober 2014, dan pada tanggal 1 Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di halaman parkir supermarket Carrefour di Jalan MT Haryono Jakarta Timur, di rumah FUAD AMIN Jalan Cipinang Cempedak II Nomor 25A Jakarta Timur dan di halaman parkir Gedung AKA Jalan Bangka Raya Nomor 2 Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan

Hal. 13 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadilinya, **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, menerima pemberian atau janji**, yaitu Terdakwa menerima uang secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp1.900.000.000,00 (*satu miliar sembilan ratus juta rupiah*) dari Rp18.050.000.000,00 (*delapan belas miliar lima puluh juta rupiah*) yang diterima FUAD AMIN, atas pemberian dari ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO selaku Direktur HRD PT MKS, SARDJONO (Presiden Direktur PT MKS), SUNARYO SUHADI (Managing Director PT MKS), dan ACHMAD HARIJANTO (Direktur Teknik PT MKS) melalui SUDARMONO, **karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya** yaitu pemberian uang tersebut disebabkan karena FUAD AMIN selaku Bupati Bangkalan telah mengarahkan tercapainya Perjanjian Konsorsium dan Perjanjian Kerjasama antara PT MKS dan PD Sumber Daya, serta memberikan dukungan untuk PT MKS kepada Kodeco Energy, Co. Ltd terkait permintaan penyaluran gas alam ke Gili Timur, yang bertentangan dengan kewajiban FUAD AMIN selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta bertentangan dengan kewajiban FUAD AMIN selaku Bupati Bangkalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 huruf d dan huruf f Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awal tahun 2006, FUAD AMIN selaku Bupati Bangkalan bersama dengan AFANDY selaku Direktur Utama PD SD melakukan pertemuan dengan Direksi PT MKS yaitu SARDJONO, SUNARYO SUHADI, ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO dan ACHMAD HARIJANTO di Pendopo Rumah Dinas Bupati Bangkalan, dengan maksud supaya PT MKS dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan sehingga PT MKS bisa membeli gas bumi dari PT Pertamina EP di Blok Poleng

Hal. 14 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan yang dioperasikan oleh Kodeco, kemudian FUAD AMIN mengarahkan agar PT MKS bekerja sama dengan PD SD ;

- Setelah pertemuan tersebut ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO kembali menemui FUAD AMIN dan meminta dibuatkan surat dukungan permintaan penyaluran gas alam dari Bupati Bangkalan. Atas permintaan ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO tersebut, kemudian FUAD AMIN mengirimkan Surat Nomor 542/672/433.033/2006 tanggal 30 Mei 2006 kepada Mr. Hong Sun Yong selaku Presiden Direktur Kodeco Energi Co. Ltd. perihal Dukungan Penyaluran Gas Alam Kodeco Energi ke Gili Timur, yang pada intinya menyampaikan bahwa PD SD telah bekerja sama dengan PT MKS untuk investasi pemasangan pipa dan penyaluran gas alam dari Klampis (Sepulu) km 36, maka FUAD AMIN selaku Bupati Bangkalan mendukung rencana penyaluran gas alam ke Gilitimur dan memohon kepada pihak Kodeco Energi agar dapat mengalokasikan pasokan gas alam guna mengantisipasi kebutuhan listrik di Madura khususnya dan Jawa Timur pada umumnya, meskipun pada saat itu perjanjian kerjasama antara PD SD dengan PT MKS belum ditandatangani ;
- Selanjutnya untuk merealisasikan dukungan FUAD AMIN tersebut agar PT MKS dapat membeli gas bumi kepada PT Pertamina EP di Blok Poleng Bangkalan yang dioperasikan oleh Kodeco, maka pada tanggal 23 Juni 2006 bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Bangkalan, PD SD dan PT MKS menandatangani Surat Perjanjian Konsorsium Pemasangan Pipa Gas Alam Nomor 08/674/433.503/2006 dan Nomor MKS-C06-125 oleh AFANDY selaku Plt. Direktur PD SD dengan SARDJONO selaku Presiden Direktur PT MKS dan diketahui oleh FUAD AMIN selaku Bupati Bangkalan, yang juga dihadiri oleh SUNARYO SUHADI, ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO, dan ACHMAD HARIJANTO ;
- Pada tanggal 14 September 2006 bertempat di ruang rapat Kantor Kodeco, ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO bersama SARDJONO, SUNARYO SUHADI dan ACHMAD HARIJANTO menghadiri pertemuan dengan BP Migas, PT Pertamina (Persero) dan Kodeco Energy Co. Ltd., dalam pertemuan tersebut membahas rencana *Heads of Agreement* antara Kodeco dan Konsorsium BUMD Bangkalan dan Gresik yang diwakili oleh PT MKS, yang diantaranya menyetujui bahwa PT MKS mewakili BUMD Bangkalan dan akan mewakili kepentingan Pemerintah Gresik guna membeli gas bumi dari Kodeco untuk pembangkit listrik Gilitimur dan Gresik, oleh karena itu

Hal. 15 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodeco menerima PT MKS dengan pertimbangan bahwa PT MKS mewakili kepentingan Pemerintah Daerah ;

- Pada tanggal 15 Desember 2006, BP Migas menunjuk PT Pertamina EP sebagai penjual gas kepada PT MKS sesuai dengan surat Nomor Kpts-54/BP00000/2006-S0, kemudian pada tanggal 19 Desember 2006 dilakukan penandatanganan *Heads of Agreement* antara PT Pertamina EP dengan PT MKS yang diantaranya menyebutkan bahwa PT MKS telah menandatangani perjanjian konsorsium dengan PD SD, sehingga PT MKS telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan untuk mewakili konsorsium Bangkalan guna melaksanakan *Heads of Agreement* ;
- Bahwa untuk menjual gas yang akan diperoleh dari PT Pertamina EP, selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2007, SARDJONO mewakili PT MKS dan SAMIUDIN mewakili PT Pembangkit Jawa Bali (*selanjutnya disebut PT PJB*) menandatangani Surat Perjanjian Nomor ME-P/DIR/GSA/II.07/A.053 dan Nomor 020.Pj/063/Dirut/2007 tentang Jual Beli Gas, dengan perjanjian tersebut PT MKS akan menjual gas kepada PT PJB untuk operasi unit pembangkit listrik di Gresik dan bila memungkinkan secara ekonomis dan teknis bagi PT MKS dan PT PJB, maka PT MKS akan membangun pipa gas untuk penyerahan gas di Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Gili Timur Madura ;
- Setelah BP Migas menunjuk PT Pertamina EP sebagai penjual gas kepada PT MKS, maka pada tanggal 5 September 2007 PT Pertamina EP dan PT MKS menandatangani Perjanjian tentang Jual Beli Gas Alam (PJBG) untuk Pembangkit Listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura, Jawa Timur Nomor 860/EP0000/2007-S0 dan Nomor ME-P/DIR/GE/IX.07/A.433. Dalam perjanjian tersebut antara lain menerangkan sebagai berikut :
 1. PT MKS ingin membeli gas untuk diserahkan pada fasilitas hilir dan PT Pertamina EP ingin menjual gas kepada PT MKS, untuk tujuan tersebut dari cadangan gas yang ada di Blok Poleng untuk pemenuhan keperluan gas Pembangkit Listrik di Gresik dan di Gili Timur – Bangkalan Madura, Jawa Timur ;
 2. Untuk keperluan gas di Pembangkit Listrik Gili Timur Bangkalan Madura, PT MKS telah menandatangani Perjanjian Konsorsium dengan perusahaan daerah yaitu PD SD ;
- Untuk merealisasikan Surat Perjanjian Konsorsium yang telah dibuat oleh PD SD dengan PT MKS, maka pada tanggal 3 Desember 2007 PD SD dan PT MKS membuat Perjanjian Kerjasama Nomor 008/034/433.503/2007 dan

Hal. 16 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor ME-P/DIR/PJ/XII/07/A.618 yang ditandatangani CHOLILI SOLIHIN selaku Plt. Direktur PD SD dan SARDJONO selaku Presiden Direktur PT MKS serta diketahui oleh FUAD AMIN selaku Bupati Bangkalan, yaitu terkait kegiatan penyaluran gas oleh PT MKS kepada PT PJB untuk pembangkit listrik di Gili Timur Bangkalan. Dalam perjanjian tersebut pada intinya menerangkan antara lain :

1. PT MKS akan membagi keuntungan kepada PD SD sebesar 6% dari total margin yang PT MKS dapatkan dari total minimal 8 (delapan) BBTU atau sebesar USD 0,20 x 6% x 8 BBTU per hari gas yang dipasok kepada dan dibayar oleh PT PJB. Jumlah tersebut diatas telah termasuk pajak pertambahan nilai sebesar 10% ;
2. Dalam hal PT PJB belum mengajukan permintaan kepada PT MKS untuk memasok gas ke pembangkit listrik PT PJB di Gili Timur, maka PT MKS dapat memberikan sejumlah uang kepada PD SD berdasarkan itikad baik dan tidak terkait dengan kewajiban yang timbul dalam perjanjian tersebut;
- Setelah PT MKS mulai beroperasi dengan mendapat pasokan gas dari PT Pertamina EP dan telah menyalurkan gas tersebut kepada PT PJB, maka PT MKS memenuhi komitmen pemberian uang kepada PD SD sebagai imbalan atas Perjanjian Kerjasama Nomor 008/034/433.503/2007 dan Nomor ME-P/DIR/PJ/XII/07/A.618 tanggal 3 Desember 2007 ;
- Selain itu, atas peranannya yang telah mengarahkan tercapainya Perjanjian Konsorsium dan Perjanjian Kerjasama antara PT MKS dan PD SD, serta telah memberikan dukungan untuk PT MKS kepada Kodeco terkait permintaan penyaluran gas alam ke Gili Timur, FUAD AMIN selaku Bupati Bangkalan menerima imbalan dari ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO, SARDJONO, SUNARYO SUHADI, ACHMAD HARIJANTO dan PRIBADI WARDOJO yang diterima dengan rincian sebagai berikut :
 1. Penerimaan sejak bulan Juni 2009 sampai dengan bulan Juni 2011 sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) per bulan dengan jumlah seluruhnya Rp1.250.000.000,00 (*satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*), dan diantara penerimaan tersebut pada tahun 2011 ada yang diterima secara tunai dari ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO di Hotel Sheraton Surabaya ;
 2. Selain penerimaan uang tersebut juga FUAD AMIN juga menerima uang sejumlah Rp6.250.000.000,00 (*enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*) yang diterima sejak tanggal 3 Juni 2011 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2011 ;

Hal. 17 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekitar bulan Juli 2011, FUAD AMIN dan ABDUL RAZAK selaku Plt. Direktur Utama PD SD meminta kenaikan pembagian keuntungan pembelian gas kepada PT MKS selama proyek pasokan gas dari PT Pertamina EP berjalan. Kemudian antara FUAD AMIN dengan ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO, SARDJONO, SUNARYO SUHADI dan ACHMAD HARJANTO menyepakati akan ada kenaikan imbalan untuk PD SD, sebagaimana dalam Perjanjian Kerjasama antara PD SD dengan PT MKS Nomor ME-P/DIR/PJ/IX.11/A.278 tanggal 20 September 2011 yang ditandatangani oleh ABDUL RAZAK selaku Plt. Direktur Utama PD SD dan SARDJONO selaku Presiden Direktur PT MKS. Kemudian juga disepakati kenaikan pemberian uang kepada FUAD AMIN yang semula sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) menjadi sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) setiap bulannya yang direalisasikan sejak tanggal 29 Juli 2011 sampai dengan tanggal 04 Pebruari 2014 sehingga penerimaan uang untuk FUAD AMIN seluruhnya adalah sebesar Rp3.200.000.000,00 (*tiga miliar dua ratus juta rupiah*). Selain penerimaan uang tersebut di atas, FUAD AMIN juga menerima uang secara insidentil yang seluruhnya berjumlah Rp1.450.000.000,00 (*satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah*) yang diterima sejak tanggal 31 Januari 2012 sampai dengan tanggal 30 Januari 2014 ;
- Bahwa di bulan Januari 2014 FUAD AMIN bertemu dengan ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO di Rumah Makan Ding Taifung Plaza Senayan Jakarta. Pada saat itu FUAD AMIN meminta kepada ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO agar tetap memberikan uang dan dinaikkan menjadi sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) setiap bulannya walaupun FUAD AMIN tidak menjabat lagi sebagai Bupati Bangkalan. Atas permintaan FUAD AMIN, ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO menyetujuinya namun ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO meminta bagian uang sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dari Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) per bulannya dan FUAD AMIN menyepakatinya. Selanjutnya pada bulan Pebruari 2014, bertempat di Rumah FUAD AMIN Jalan Cipinang Cempedak 2 Nomor 25 A Cipinang Jakarta Timur, FUAD AMIN memperkenalkan Terdakwa kepada ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO dan menyampaikan kepada ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO bahwa Terdakwa dapat menerima uang yang akan diserahkan oleh ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO untuk FUAD AMIN sebagaimana kesepakatan tersebut ;

Hal. 18 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk merealisasikan kesepakatan pemberian uang kepada FUAD AMIN sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) setiap bulannya, ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO menyampaikan hal tersebut kepada SARDJONO, SUNARYO SUHADI, ACHMAD HARIJANTO dan PENI UTAMI, yang kemudian disetujui dan selanjutnya FUAD AMIN menerima uang dari ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO yang diterima dengan rincian:
 1. Tanggal 04 Maret 2014 sejumlah Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*);
 2. Tanggal 28 Maret 2014 sejumlah Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*);
 3. Tanggal 29 April 2014 sejumlah Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*);
 4. Tanggal 02 Juni 2014 sejumlah Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*);
 5. Tanggal 02 Juli 2014 sejumlah Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*);
 6. Tanggal 24 Juli 2014 sejumlah Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*);
- Bahwa Terdakwa pada tanggal **1 September 2014** datang menemui FUAD AMIN di rumahnya di Jalan Cipinang Cempedak 2 Nomor 25A atau biasa disebut Polonia. Kemudian Terdakwa diminta oleh FUAD AMIN untuk menghubungi ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO guna menanyakan penerimaan uang untuk FUAD AMIN serta berkoordinasi mengenai lokasi penerimaan uang, dan setelah Terdakwa menghubungi ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO disepakati penyerahan uang akan dilakukan oleh SUDARMONO (Ajudan ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO) di **Carrefour Jalan MT Haryono Jakarta Timur** pada pukul 12.00 WIB. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada FUAD AMIN akan kembali menghubungi ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO dengan mengatakan, "**Saya masih di Polonia. Nanti nunggu jam sepuluh. Nanti saya mau telepon. Tadi baru mau telepon saya**" dan Terdakwa kembali diminta oleh FUAD AMIN untuk menghubungi ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO saat itu juga karena uangnya sudah ada. FUAD AMIN mengatakan, "**Telpon sekarang gak pa.. ya wong airnya sudah ada kok. Air.. air minumnya**" dan dijawab oleh TERDAKWA, "**Iya. Oh ya sudah**";

Hal. 19 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Terdakwa bersama dengan IMRON (penjaga rumah FUAD AMIN) pergi ke Carrefour Jalan MT Haryono Jakarta Timur dan bertemu dengan SUDARMONO di tempat parkir. Kemudian Terdakwa bersama IMRON menerima tas berisi uang sebesar Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) yang diserahkan oleh SUDARMONO. Padahal Terdakwa mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa uang yang diterimanya tersebut merupakan uang imbalan atau balas jasa dari PT MKS dikarenakan FUAD AMIN selaku Bupati Bangkalan telah mengarahkan tercapainya perjanjian konsorsium dan perjanjian kerja sama antara PT MKS dan PD SD serta memberikan dukungan untuk PT MKS kepada Kodeco terkait permintaan penyaluran gas alam ke Gili Timur. Setelah Terdakwa menerima uang itu, atas permintaan FUAD AMIN, Terdakwa bersama IMRON pergi ke Kantor Bank BCA Otto Iskandar Dinata (Otista) untuk menyetorkan uang yang diterimanya ke dalam 2 (dua) rekening pada Bank BCA yaitu atas nama SITI MASNURI (istri FUAD AMIN) sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dan ke rekening BCA atas nama FUAD AMIN sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*). Kemudian sesuai dengan permintaan FUAD AMIN, Terdakwa menyimpan slip setoran uang tersebut ;

- Pada bulan September sampai dengan bulan Desember 2014, FUAD AMIN tetap menerima uang dari ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO sebagaimana telah disepakati sebelumnya, meskipun FUAD AMIN telah menjadi Ketua DPRD Bangkalan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.433/597/011/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Masa Jabatan 2014 – 2019, dengan rincian penerimaan sebagai berikut :
 1. Tanggal 30 September 2014 sejumlah Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*), dari ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO melalui SUDARMONO yang diterima melalui IMRON bertempat di Jalan Cipinang Cempedak IV Nomor 24-25 Jatinegara Jakarta Timur ;
 2. Tanggal 29 Oktober 2014 sekitar jam 10.00 WIB, ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO menyampaikan kepada FUAD AMIN melalui telepon bahwa uang imbalan atau balas jasa/kompensasi bulanan sejumlah Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) untuk FUAD AMIN akan diserahkan keesokan harinya, dengan mengatakan, **“Besok, besok Bapak.”**, dan FUAD AMIN menyampaikan uang tersebut akan diterima oleh TERDAKWA, selain itu FUAD AMIN juga menyampaikan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan menelepon ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO, dengan mengatakan, ***"Besok pak Bambang, nanti biar bae, biar bang Rauf telpon pak ya, ya"*** ;

Selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2014 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa mengirim SMS ke ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO, menanyakan tempat pertemuan penyerahan uang imbalan atau balas jasa untuk FUAD AMIN, ***"Selamat pagi pa' Bambang saya rauf ipar nya pa'fuad hari ini mau ada pertemuan ya..dimana jam brapa?"***, dan dijawab melalui SMS oleh ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO, ***"sedang disiapkan nanti akan dikabari"***. Kemudian ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO juga menegaskan melalui telepon kepada Terdakwa ***"ini lagi disiapin, nanti saya kabari pak ya"*** dan dijawab oleh TERDAKWA, ***"Oke Pak, saya tunggu kabarnya"*** ;

Bahwa kemudian ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO menelepon FUAD AMIN dan menyampaikan ada keterlambatan penyampaian uang yang akan diserahkan melalui Terdakwa dan disetujui oleh FUAD AMIN dengan mengatakan, ***"Iya, iya pak, oke"***. Beberapa saat kemudian Terdakwa bersepakat dengan ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO bahwa penerimaan uang imbalan atau balas jasa sebesar Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) akan dilakukan di rumah FUAD AMIN di Cipinang Cempedak II Nomor 25A Jakarta Timur, dan akan diserahkan oleh SUDARMONO, dengan mengatakan ***"Iya-iya. Oke Pak Bambang, saya tunggu di rumah"*** ;

Selanjutnya bertempat di rumah FUAD AMIN di Jalan Cipinang Cempedak II Nomor 25 A Jakarta Timur, Terdakwa menerima uang imbalan atau balas jasa untuk FUAD AMIN yang diberikan oleh SUDARMONO. Lalu Terdakwa menghubungi FUAD AMIN dan menyampaikan ***"Pak Haji saya sudah terima uangnya"*** dan dijawab oleh FUAD AMIN ***"Ya bang langsung di transfer saja ke rekening Mandiri Ucup (atas nama Muhammad Yusuf) nanti diberikan keterangan hasil penjualan mobil"*** yang disetujui oleh Terdakwa. Lalu Terdakwa membawa uang tersebut untuk disetorkan ke Bank Mandiri Cabang Tendean Jakarta Selatan atas nama MUHAMAD YUSUF dengan Nomor rekening 145.0010988059 dan setelah melakukan transfer uang tersebut Terdakwa menyimpan slip setorannya ;

3. Pada tanggal 28 November 2014, FUAD AMIN mengingatkan ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO mengenai pemberian uang imbalan atau balas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa untuk bulan Nopember 2014, yang akan diterima oleh Terdakwa dengan mengirimkan SMS, ***“Selamat pagi pak bambang?pak skrng sdh akhir bulan ditunggu pak rauf,kalau bisa hari ini.tks”***, yang dijawab oleh ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO, ***“Ya pak bupati, saya usahakan minggu depan sudah kami serahkan. Saya usahakan senin. Salam bambang”***. Selanjutnya FUAD AMIN menjawab, ***“terimakasih pak Bambang saya tunggu.”*** ;

Kemudian untuk merealisasikan pemberian uang imbalan atau balas jasa kepada FUAD AMIN tersebut, pada hari Senin **tanggal 01 Desember 2014** sekitar pukul 10.40 WIB, Terdakwa berkomunikasi melalui telepon dengan ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO terkait rencana pemberian uang kepada FUAD AMIN. Pada saat itu ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO berkata, ***“Bisa ketemu dimana pak?di tempat biasanya aja?”***, yang dijawab oleh Terdakwa akan memberitahu FUAD AMIN terlebih dahulu dengan mengatakan, ***“Oh Pak Bambang saya belum, belum dapat kabar Pak ini, tentang Pak Kyai, Pak Bambang...coba saya telepon pak kyai dulu ya”*** ;

Setelah itu Terdakwa menghubungi FUAD AMIN dan menyampaikan maksud dari ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO. Terdakwa mengatakan, ***“Barusan tu telepon saya”***. FUAD AMIN lalu mengarahkan Terdakwa supaya memindahkan tempat penerimaan uang dengan mengatakan, ***“Pak Bambang ya? Ya...terima Nti..ti pindah tempat dimana gitu ya..ya..”***.

Selanjutnya Terdakwa menelepon SUDARMONO, memberitahukan agar pertemuan dilakukan di kantor Terdakwa di Gedung AKA Jalan Bangka Raya Nomor 2, Pela, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan dengan mengatakan ***“ Eh apa ke kantor saya aja ya...eh jalan Bangka Raya gedung A, Pak Bambang pernah kesini mungkin..Gedung AKA”***. SUDARMONO menjawab, ***“ Oh di sms saja pak yah alamatnya pak yah..saya tak jalan sekarang”***. Terdakwa lalu mengirim SMS kepada SUDARMONO, ***“Gedung AKA jln Bangka Raya No 2 pela Mampang Prapatan dekat jalan tendean”*** ;

Pada sekitar pukul 11.00 WIB SUDARMONO sampai di Gedung AKA dan bertemu dengan Terdakwa di area parkir, kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) yang dimasukkan ke dalam tas ;

Hal. 22 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Terdakwa menghubungi FUAD AMIN, memberitahukan bahwa uang telah diterima oleh Terdakwa dengan mengatakan, "***Iya udah saya terima pak haji***" dan FUAD AMIN menyampaikan kepada Terdakwa "***o...iya..anu..ke..pas ke..ke bang opik ya, ke bang opik ya yah..***" dengan maksud agar uang tersebut diserahkan kepada TAUFIQ HIDAYAT dan juga menyampaikan agar uang tersebut dibawa ke rumah FUAD AMIN serta mengenai dimana uang tersebut akan disimpan menunggu pemberitahuan dari FUAD AMIN dengan mengatakan, "***di rumah dulu di rumah dulu nanti mau taruh dimana nanti aku kasih tau yah***" ;

- Bahwa ketika Terdakwa hendak meninggalkan Gedung AKA mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi M 854 GD dengan membawa tas berisi uang yang telah diterimanya, beberapa saat kemudian Terdakwa ditangkap Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) yang berada dalam sebuah tas ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menerima uang imbalan atau balas jasa untuk FUAD AMIN pada tahun 2014 secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp1.900.000.000,00 (*satu miliar sembilan ratus juta rupiah*) dari Rp18.050.000.000,00 (*delapan belas miliar lima puluh juta rupiah*) yang berasal dari ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO, SARDJONO, SUNARYO SUHADI, ACHMAD HARIJANTO melalui SUDARMONO adalah terkait dengan jabatan FUAD AMIN selaku Bupati Bangkalan, karena FUAD AMIN selaku Bupati Bangkalan telah mengarahkan tercapainya Perjanjian Konsorsium dan Perjanjian Kerjasama antara PT MKS dan PD Sumber Daya, serta memberikan dukungan untuk PT MKS kepada Kodeco Energy, Co. Ltd terkait permintaan penyaluran gas alam ke Gili Timur, yang bertentangan dengan kewajiban FUAD AMIN selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta bertentangan dengan kewajiban FUAD AMIN selaku Bupati Bangkalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 huruf d dan huruf f Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

Hal. 23 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **ABDUR ROUF** bersama-sama dengan **FUAD AMIN** (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Penyelenggara Negara yaitu selaku Bupati Bangkalan Masa Jabatan Tahun 2003-2008 yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131. 35-104 Tahun 2003 tanggal 21 Februari 2003 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Bangkalan Provinsi Jawa Timur, dan Bupati Bangkalan Masa Jabatan Tahun 2008-2013 yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131. 35-75 Tahun 2008 tanggal 21 Februari 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Bangkalan Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 1 September 2014, tanggal 30 Oktober 2014, dan pada tanggal 1 Desember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di halaman parkir supermarket Carrefour di Jalan MT Haryono Jakarta Timur, di rumah FUAD AMIN Jalan Cipinang Cempedak II Nomor 25A Jakarta Timur dan di halaman parkir Gedung AKA Jalan Bangka Raya Nomor 2 Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji***, yaitu Terdakwa menerima uang secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dari Rp18.050.000.000,00 (*delapan belas miliar lima puluh juta rupiah*) yang diterima FUAD AMIN, atas pemberian dari ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO selaku Direktur HRD PT MKS, SARDJONO (Presiden Direktur PT MKS), SUNARYO SUHADI (Managing Director PT MKS), dan ACHMAD HARIJANTO (Direktur Teknik PT MKS) melalui SUDARMONO, ***padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya***, yaitu Terdakwa

Hal. 24 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui atau patut menduga pemberian uang tersebut sebagai imbalan atau balas jasa disebabkan karena FUAD AMIN selaku Bupati Bangkalan telah mengarahkan tercapainya Perjanjian Konsorsium dan Perjanjian Kerjasama antara PT MKS dan PD SD, serta memberikan dukungan untuk PT MKS kepada Kodeco, Co., Ltd. terkait permintaan penyaluran gas alam ke Gili Timur, atau menurut pikiran ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO, SARDJONO, SUNARYO SUHADI, dan ACHMAD HARIJANTO pemberian uang tersebut ada hubungannya dengan jabatan FUAD AMIN sebagai Bupati Bangkalan. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awal tahun 2006, FUAD AMIN selaku Bupati Bangkalan bersama dengan AFANDY selaku Direktur Utama PD SD melakukan pertemuan dengan Direksi PT MKS yaitu SARDJONO, SUNARYO SUHADI, ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO dan ACHMAD HARIJANTO di Pendopo Rumah Dinas Bupati Bangkalan, dengan maksud supaya PT MKS dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan sehingga PT MKS bisa membeli gas bumi dari PT Pertamina EP di Blok Poleng Bangkalan yang dioperasikan oleh Kodeco, kemudian FUAD AMIN mengarahkan agar PT MKS bekerja sama dengan PD SD ;
- Setelah pertemuan tersebut ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO kembali menemui FUAD AMIN dan meminta dibuatkan surat dukungan permintaan penyaluran gas alam dari Bupati Bangkalan. Atas permintaan ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO tersebut, kemudian FUAD AMIN mengirimkan Surat Nomor 542/672/433.033/2006 tanggal 30 Mei 2006 kepada Mr. Hong Sun Yong selaku President Director Kodeco Energi Co. Ltd. perihal Dukungan Penyaluran Gas Alam Kodeco Energi ke Gilitimur, yang pada intinya menyampaikan bahwa PD SD telah bekerja sama dengan PT MKS untuk investasi pemasangan pipa dan penyaluran gas alam dari Klampis (Sepulu) km 36, maka FUAD AMIN selaku Bupati Bangkalan mendukung rencana penyaluran gas alam ke Gili Timur dan memohon kepada pihak Kodeco Energi agar dapat mengalokasikan pasokan gas alam guna mengantisipasi kebutuhan listrik di Madura khususnya dan Jawa Timur pada umumnya, meskipun pada saat itu perjanjian kerjasama antara PD SD dengan PT MKS belum ditandatangani ;
- Selanjutnya untuk merealisasikan dukungan FUAD AMIN tersebut agar PT MKS dapat membeli gas bumi kepada PT Pertamina EP di Blok Poleng Bangkalan yang dioperasikan oleh Kodeco, maka pada tanggal 23 Juni 2006 bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Bangkalan, PD SD dan PT MKS

Hal. 25 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Surat Perjanjian Konsorsium Pemasangan Pipa Gas Alam Nomor 08/674/433.503/2006 dan Nomor MKS-C06-125 oleh AFANDY selaku Plt. Direktur PD SD dengan SARDJONO selaku Presiden Direktur PT MKS dan diketahui oleh FUAD AMIN selaku Bupati Bangkalan, yang juga dihadiri oleh SUNARYO SUHADI, ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO, dan ACHMAD HARIJANTO ;

- Pada tanggal 14 September 2006 bertempat di ruang rapat Kantor Kodeco, ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO bersama SARDJONO, SUNARYO SUHADI dan ACHMAD HARIJANTO menghadiri pertemuan dengan BP Migas, PT Pertamina (Persero) dan Kodeco Energy Co. Ltd., dalam pertemuan tersebut membahas rencana *Heads of Agreement* antara Kodeco dan Konsorsium BUMD Bangkalan dan Gresik yang diwakili oleh PT MKS, yang diantaranya menyetujui bahwa PT MKS mewakili BUMD Bangkalan dan akan mewakili kepentingan Pemerintah Gresik guna membeli gas bumi dari Kodeco untuk pembangkit listrik Gili Timur dan Gresik, oleh karena itu Kodeco menerima PT MKS dengan pertimbangan bahwa PT MKS mewakili kepentingan Pemerintah Daerah ;
- Pada tanggal 15 Desember 2006, BP Migas menunjuk PT Pertamina EP sebagai penjual gas kepada PT MKS sesuai dengan surat Nomor Kpts-54/BP00000/2006-S0, kemudian pada tanggal 19 Desember 2006 dilakukan penandatanganan *Heads of Agreement* antara PT Pertamina EP dengan PT MKS yang diantaranya menyebutkan bahwa PT MKS telah menandatangani perjanjian konsorsium dengan PD SD, sehingga PT MKS telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan untuk mewakili konsorsium Bangkalan guna melaksanakan *Heads of Agreement* ;
- Bahwa untuk menjual gas yang akan diperoleh dari PT Pertamina EP, selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2007, SARDJONO mewakili PT MKS dan SAMIUDIN mewakili PT Pembangkit Jawa Bali (*selanjutnya disebut* PT PJB) menandatangani surat Perjanjian Nomor ME-P/DIR/GSA/II.07/A.053 dan Nomor 020.Pj/063/Dirut/2007 tentang Jual Beli Gas, dengan perjanjian tersebut PT MKS akan menjual gas kepada PT PJB untuk operasi unit pembangkit listrik di Gresik dan bila memungkinkan secara ekonomis dan teknis bagi PT MKS dan PT PJB, maka PT MKS akan membangun pipa gas untuk penyerahan gas di Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Gili Timur Madura ;
- Setelah BP Migas menunjuk PT Pertamina EP sebagai penjual gas kepada PT MKS, maka pada tanggal 5 September 2007 PT Pertamina EP dan PT

Hal. 26 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MKS menandatangani Perjanjian tentang Jual Beli Gas Alam (PJBG) untuk Pembangkit Listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura, Jawa Timur Nomor 860/EP0000/2007-S0 dan Nomor ME-P/DIR/GE/IX.07/A.433. Dalam perjanjian tersebut antara lain menerangkan sebagai berikut :

1. PT MKS ingin membeli gas untuk diserahkan pada fasilitas hilir dan PT Pertamina EP ingin menjual gas kepada PT MKS, untuk tujuan tersebut dari cadangan gas yang ada di Blok Poleng untuk pemenuhan keperluan gas Pembangkit Listrik di Gresik dan di Gili Timur – Bangkalan Madura, Jawa Timur ;
2. Untuk keperluan gas di Pembangkit Listrik Gili Timur Bangkalan Madura, PT MKS telah menandatangani Perjanjian Konsorsium dengan perusahaan daerah yaitu PD SD ;
- Untuk merealisasikan Surat Perjanjian Konsorsium yang telah dibuat oleh PD SD dengan PT MKS, maka pada tanggal 3 Desember 2007 PD SD dan PT MKS membuat Perjanjian Kerjasama Nomor 008/034/433.503/2007 dan Nomor ME-P/DIR/PJ/XII/07/A.618 yang ditandatangani CHOLILI SOLIHIN selaku Plt. Direktur PD SD dan SARDJONO selaku Presiden Direktur PT MKS serta diketahui oleh FUAD AMIN selaku Bupati Bangkalan, yaitu terkait kegiatan penyaluran gas oleh PT MKS kepada PT PJB untuk pembangkit listrik di Gili Timur Bangkalan. Dalam perjanjian tersebut pada intinya menerangkan antara lain :
 1. PT MKS akan membagi keuntungan kepada PD SD sebesar 6% dari total margin yang PT MKS dapatkan dari total minimal 8 (delapan) BBTU atau sebesar USD 0,20 x 6% x 8 BBTU per hari gas yang dipasok kepada dan dibayar oleh PT PJB. Jumlah tersebut di atas telah termasuk pajak pertambahan nilai sebesar 10% ;
 2. Dalam hal PT PJB belum mengajukan permintaan kepada PT MKS untuk memasok gas ke pembangkit listrik PT PJB di Gili Timur, maka PT MKS dapat memberikan sejumlah uang kepada PD SD berdasarkan itikad baik dan tidak terkait dengan kewajiban yang timbul dalam perjanjian tersebut;
- Setelah PT MKS mulai beroperasi dengan mendapat pasokan gas dari PT Pertamina EP dan telah menyalurkan gas tersebut kepada PT PJB, maka PT MKS memenuhi komitmen pemberian uang kepada PD SD sebagai imbalan atas Perjanjian Kerjasama Nomor 008/034/433.503/2007 dan Nomor ME-P/DIR/PJ/XII/07/A.618 tanggal 3 Desember 2007 ;
- Selain itu, atas peranannya yang telah mengarahkan tercapainya Perjanjian Konsorsium dan Perjanjian Kerjasama antara PT MKS dan PD SD, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan dukungan untuk PT MKS kepada Kodeco terkait permintaan penyaluran gas alam ke Gili Timur, FUAD AMIN selaku Bupati Bangkalan menerima imbalan dari ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO, SARDJONO, SUNARYO SUHADI, ACHMAD HARIJANTO dan PRIBADI WARDOJO yang diterima dengan rincian sebagai berikut :

1. Penerimaan sejak bulan Juni 2009 sampai dengan bulan Juni 2011 sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) per bulan dengan jumlah seluruhnya Rp1.250.000.000,00 (*satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*), dan diantara penerimaan tersebut pada tahun 2011 ada yang diterima secara tunai dari ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO di Hotel Sheraton Surabaya ;
2. Selain penerimaan uang tersebut juga FUAD AMIN juga menerima uang sejumlah Rp6.250.000.000,00 (*enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) yang diterima sejak tanggal 3 Juni 2011 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2011 ;
- Selanjutnya sekitar bulan Juli 2011, FUAD AMIN dan ABDUL RAZAK selaku Plt. Direktur Utama PD SD meminta kenaikan pembagian keuntungan pembelian gas kepada PT MKS selama proyek pasokan gas dari PT Pertamina EP berjalan. Kemudian antara FUAD AMIN dengan ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO, SARDJONO, SUNARYO SUHADI dan ACHMAD HARIJANTO menyepakati akan ada kenaikan imbalan untuk PD SD, sebagaimana dalam Perjanjian Kerjasama antara PD SD dengan PT MKS Nomor ME-P/DIR/PJ/IX.11/A.278 tanggal 20 September 2011 yang ditandatangani oleh ABDUL RAZAK selaku Plt. Direktur Utama PD SD dan SARDJONO selaku Presiden Direktur PT MKS. Kemudian juga disepakati kenaikan pemberian uang kepada FUAD AMIN yang semula sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) menjadi sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) setiap bulannya yang direalisasikan sejak tanggal 29 Juli 2011 sampai dengan tanggal 04 Pebruari 2014 sehingga penerimaan uang untuk FUAD AMIN seluruhnya adalah sebesar Rp3.200.000.000,00 (*tiga miliar dua ratus juta rupiah*). Selain penerimaan uang tersebut di atas, FUAD AMIN juga menerima uang secara insidentil yang seluruhnya berjumlah Rp1.450.000.000,00 (*satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah*) yang diterima sejak tanggal 31 Januari 2012 sampai dengan tanggal 30 Januari 2014 ;
- Bahwa di bulan Januari 2014 FUAD AMIN bertemu dengan ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO di Rumah Makan Ding Taifung Plaza Senayan

Hal. 28 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta. Pada saat itu FUAD AMIN meminta kepada ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO agar tetap memberikan uang dan dinaikkan menjadi sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) setiap bulannya walaupun FUAD AMIN tidak menjabat lagi sebagai Bupati Bangkalan. Atas permintaan FUAD AMIN, ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO menyetujuinya namun ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO meminta bagian uang sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dari Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) per bulannya dan FUAD AMIN menyepakatinya. Selanjutnya pada bulan Pebruari 2014, bertempat di Rumah FUAD AMIN Jalan Cipinang Cempedak 2 Nomor 25 A Cipinang Jakarta Timur, FUAD AMIN memperkenalkan Terdakwa kepada ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO dan menyampaikan kepada ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO bahwa Terdakwa dapat menerima uang yang akan diserahkan oleh ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO untuk FUAD AMIN sebagaimana kesepakatan tersebut ;

- Untuk merealisasikan kesepakatan pemberian uang kepada FUAD AMIN sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) setiap bulannya, ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO menyampaikan hal tersebut kepada SARDJONO, SUNARYO SUHADI, ACHMAD HARJANTO dan PENI UTAMI, yang kemudian disetujui dan selanjutnya FUAD AMIN menerima uang dari ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO yang diterima dengan rincian:
 1. Tanggal 04 Maret 2014 sejumlah Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) ;
 2. Tanggal 28 Maret 2014 sejumlah Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) ;
 3. Tanggal 29 April 2014 sejumlah Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) ;
 4. Tanggal 02 Juni 2014 sejumlah Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) ;
 5. Tanggal 02 Juli 2014 sejumlah Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) ;
 6. Tanggal 24 Juli 2014 sejumlah Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) ;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal **1 September 2014** datang menemui FUAD AMIN di rumahnya di Jalan Cipinang Cempedak 2 Nomor 25A atau biasa disebut Polonia. Kemudian Terdakwa diminta oleh FUAD AMIN untuk

Hal. 29 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO guna menanyakan penerimaan uang untuk FUAD AMIN serta berkoordinasi mengenai lokasi penerimaan uang, dan setelah Terdakwa menghubungi ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO disepakati penyerahan uang akan dilakukan oleh SUDARMONO (Ajudan ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO) di **Carrefour Jalan MT Haryono Jakarta Timur** pada pukul 12.00 WIB. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada FUAD AMIN akan kembali menghubungi ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO dengan mengatakan, **"Saya masih di Polonia. Nanti nunggu jam sepuluh. Nanti saya mau telepon. Tadi baru mau telepon saya"** dan Terdakwa kembali diminta oleh FUAD AMIN untuk menghubungi ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO saat itu juga karena uangnya sudah ada. FUAD AMIN mengatakan, **"Telpon sekarang gak pa.. ya wong airnya sudah ada kok. Air.. air minumnya"** dan dijawab oleh TERDAKWA, **"Iya. Oh ya sudah"** ;

Selanjutnya Terdakwa bersama dengan IMRON (penjaga rumah FUAD AMIN) pergi ke Carrefour Jalan MT Haryono Jakarta Timur dan bertemu dengan SUDARMONO di tempat parkir. Kemudian Terdakwa bersama IMRON menerima tas berisi uang sebesar Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) yang diserahkan oleh SUDARMONO. Padahal Terdakwa mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa uang yang diterimanya tersebut merupakan uang imbalan atau balas jasa dari PT MKS dikarenakan FUAD AMIN selaku Bupati Bangkalan telah mengarahkan tercapainya perjanjian konsorsium dan perjanjian kerja sama antara PT MKS dan PD SD serta memberikan dukungan untuk PT MKS kepada Kodeco terkait permintaan penyaluran gas alam ke Gili Timur. Setelah Terdakwa menerima uang itu, atas permintaan FUAD AMIN, Terdakwa bersama IMRON pergi ke Kantor Bank BCA Otto Iskandar Dinata (Otista) untuk menyetorkan uang yang diterimanya ke dalam 2 (dua) rekening pada Bank BCA yaitu atas nama SITI MASNURI (istri FUAD AMIN) sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dan ke rekening BCA atas nama FUAD AMIN sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*). Kemudian sesuai dengan permintaan FUAD AMIN, Terdakwa menyimpan slip setoran uang tersebut ;

- Pada bulan September sampai dengan bulan Desember 2014, FUAD AMIN tetap menerima uang dari ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO sebagaimana telah disepakati sebelumnya, meskipun FUAD AMIN telah menjadi Ketua DPRD Bangkalan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171.433/597/011/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Masa Jabatan 2014 – 2019, dengan perincian penerimaan sebagai berikut :

1. Tanggal 30 September 2014 sejumlah Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*), dari ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO melalui SUDARMONO yang diterima melalui IMRON bertempat di Jalan Cipinang Cempedak IV Nomor 24-25 Jatinegara Jakarta Timur ;
2. Tanggal 29 Oktober 2014 sekitar jam 10.00 WIB, ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO menyampaikan kepada FUAD AMIN melalui telepon bahwa uang imbalan atau balas jasa / kompensasi bulanan sejumlah Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) untuk FUAD AMIN akan diserahkan keesokan harinya, dengan mengatakan, **“Besok, besok Bapak.”**, dan FUAD AMIN menyampaikan uang tersebut akan diterima oleh TERDAKWA, selain itu FUAD AMIN juga menyampaikan bahwa Terdakwa akan menelepon ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO, dengan mengatakan, **“Besok pak Bambang, nanti biar bae, biar bang Rauf telpon pak ya, ya”** ;

Selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2014 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa mengirim SMS ke ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO, menanyakan tempat pertemuan penyerahan uang imbalan atau balas jasa untuk FUAD AMIN, **“Selamat pagi pa' Bambang saya rauf ipar nya pa'fuad hari ini mau ada pertemuan ya..dimana jam brapa?”**, dan dijawab melalui SMS oleh ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO, **“sedang disiapkan nanti akan dikabari”**. Kemudian ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO juga menegaskan melalui telepon kepada Terdakwa **“ini lagi disiapkan, nanti saya kabari pak ya”** dan dijawab oleh TERDAKWA, **“Oke Pak, saya tunggu kabarnya”** ;

Bahwa kemudian ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO menelpon FUAD AMIN dan menyampaikan ada keterlambatan penyampaian uang yang akan diserahkan melalui Terdakwa dan disetujui oleh FUAD AMIN dengan mengatakan, **“Iya, iya pak, oke”**. Beberapa saat kemudian Terdakwa bersepakat dengan ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO bahwa penerimaan uang imbalan atau balas jasa sebesar Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) akan dilakukan di rumah FUAD AMIN di Cipinang Cempedak II Nomor 25A Jakarta Timur, dan akan diserahkan oleh SUDARMONO, dengan mengatakan **“Iya-iya. Oke Pak Bambang, saya tunggu di rumah”** ;

Hal. 31 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya bertempat di rumah FUAD AMIN di Jalan Cipinang Cempedak II Nomor 25 A Jakarta Timur, Terdakwa menerima uang imbalan atau balas jasa untuk FUAD AMIN yang diberikan oleh SUDARMONO. Lalu Terdakwa menghubungi FUAD AMIN dan menyampaikan **"Pak Haji saya sudah terima uangnya"** dan dijawab oleh FUAD AMIN **"Ya bang langsung di transfer saja ke rekening Mandiri Ucup (atas nama Muhammad Yusuf) nanti diberikan keterangan hasil penjualan mobil"** yang disetujui oleh Terdakwa. Lalu Terdakwa membawa uang tersebut untuk disetorkan ke Bank Mandiri Cabang Tendean Jakarta Selatan atas nama MUHAMAD YUSUF dengan Nomor rekening 145.0010988059 dan setelah melakukan transfer uang tersebut Terdakwa menyimpan slip setorannya ;

3. Pada tanggal 28 November 2014, FUAD AMIN mengingatkan ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO mengenai pemberian uang imbalan atau balas jasa untuk bulan Nopember 2014, yang akan diterima oleh Terdakwa dengan mengirimkan SMS, **"Selamat pagi pak bambang?pak skrng sdh akhir bulan di tunggu pak rauf,kalau bisa hari ini.tks"**, yang dijawab oleh ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO, **"Ya pak bupati, saya usahakan minggu depan sudah kami serahkan. Saya usahakan senin. Salam bambang"**. Selanjutnya FUAD AMIN menjawab, **"terimakasih pak Bambang saya tunggu."**

Kemudian untuk merealisasikan pemberian uang imbalan atau balas jasa kepada FUAD AMIN tersebut, pada hari Senin tanggal 01 Desember 2014 sekitar pukul 10.40 WIB, Terdakwa berkomunikasi melalui telepon dengan ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO terkait rencana pemberian uang kepada FUAD AMIN. Pada saat itu ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO berkata, **"Bisa ketemu dimana pak? di tempat biasanya aja?"**, yang dijawab oleh Terdakwa akan memberitahu FUAD AMIN terlebih dahulu dengan mengatakan, **"Oh Pak Bambang saya belum, belum dapat kabar Pak ini, tentang Pak Kyai, Pak Bambang...coba saya telepon pak kyai dulu ya"**;

Setelah itu Terdakwa menghubungi FUAD AMIN dan menyampaikan maksud dari ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO. Terdakwa mengatakan, **"Barusan tu telepon saya"**. FUAD AMIN lalu mengarahkan Terdakwa supaya memindahkan tempat penerimaan uang dengan mengatakan, **"Pak Bambang ya? Ya...terima Nti..ti pindah tempat dimana gitu ya..ya.."** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa menelepon SUDARMONO, memberitahukan agar pertemuan dilakukan di kantor Terdakwa di Gedung AKA Jalan Bangka Raya Nomor 2, Pela, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan dengan mengatakan “ ***Eh apa ke kantor saya aja ya...eh jalan Bangka Raya gedung A, Pak Bambang pernah kesini mungkin..Gedung AKA***”. SUDARMONO menjawab, “ ***Oh di sms saja pak yah alamatnya pak yah..saya tak jalan sekarang***”. Terdakwa lalu mengirim SMS kepada SUDARMONO, “***Gedung AKA jln Bangka Raya No 2 pela Mampang Prapatan dekat jalan tendean***”.

Pada sekitar pukul 11.00 WIB SUDARMONO sampai di Gedung AKA dan bertemu dengan Terdakwa di area parkir, kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) yang dimasukkan ke dalam tas.

Setelah itu Terdakwa menghubungi FUAD AMIN, memberitahukan bahwa uang telah diterima oleh Terdakwa dengan mengatakan, “***Iya udah saya terima pak haji***” dan FUAD AMIN menyampaikan kepada Terdakwa “***o...iya..anu..ke..pas ke..ke bang opik ya, ke bang opik ya yah..***” dengan maksud agar uang tersebut diserahkan kepada TAUFIQ HIDAYAT dan juga menyampaikan agar uang tersebut dibawa ke rumah FUAD AMIN serta mengenai dimana uang tersebut akan disimpan menunggu pemberitahuan dari FUAD AMIN dengan mengatakan, “***di rumah dulu di rumah dulu nanti mau taruh dimana nanti aku kasih tau yah***”.

- Bahwa ketika Terdakwa hendak meninggalkan Gedung AKA mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi M 854 GD dengan membawa tas berisi uang yang telah diterimanya, beberapa saat kemudian Terdakwa ditangkap Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) yang berada dalam sebuah tas ;
- TERDAKWA mengetahui atau patut menduga bahwa perbuatannya menerima uang secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp1.900.000.000,00 (*satu miliar sembilan ratus juta rupiah*) dari Rp18.050.000.000,00 (*delapan belas miliar lima puluh juta rupiah*) yang diterima FUAD AMIN dari ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO selaku Direktur HRD PT MKS, SARDJONO (Presiden Direktur PT MKS), SUNARYO SUHADI (Managing Director PT MKS), dan ACHMAD HARIJANTO (Direktur Teknik PT MKS) melalui SUDARMONO sebagai

Hal. 33 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



imbangan atau balas jasa, mengingat kekuasaan atau kewenangan FUAD AMIN selaku Bupati Bangkalan yang telah mengarahkan tercapainya Perjanjian Konsorsium dan Perjanjian Kerjasama antara PT MKS dan PD SD, serta memberikan dukungan untuk PT MKS kepada Kodeco Energy Co., Ltd. terkait permintaan penyaluran gas alam ke Gili Timur, atau menurut pikiran ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO selaku Direktur HRD PT MKS, SARDJONO (Presiden Direktur PT MKS), SUNARYO SUHADI (Managing Director PT MKS), dan ACHMAD HARIJANTO (Direktur Teknik PT MKS) pemberian uang tersebut ada hubungannya dengan jabatan FUAD AMIN selaku Bupati Bangkalan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 23 Juli 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUR ROUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Draft Surat Kuasa an Abdul Rouf memberi kuasa kepada R. Bambang Susetyo Tanggal 15 September 2014 ;
 2. 1 (satu) buah Kunci Mobil Toyota dan gantungan kunci dompet warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah STNK Kendaraan Toyota Avanza, Nomor Registrasi: M 854 GD, Nama Pemilik: Fauzi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Pembuatan: 2012, Nomor Rangka: MHKM1BA2JCK001814,
Nomor Mesin: DK27403, Berlaku Sampai: 22-03-2017 ;

3. 1 (satu) buah tas berbentuk kotak berbahan plastik berisi Uang sejumlah Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan rincian: Pecahan @ Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar ;
 - b. 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan rincian: Pecahan @ Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar ;
 - c. 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan rincian: Pecahan @ Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar ;
 - d. 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan rincian: Pecahan @ Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar ;
 - e. 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan rincian: Pecahan @ Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar ;
4. 1 (satu) buah Kartu Paspor BCA Nomor Kartu: 6019 0016 8155 6019 ;
5. 1 (satu) buah Kartu BRI Card an Abdur Rouf Nomor Kartu: 5221 8480 0016 2119 ;
6. 1 (satu) buah Kartu Bank BTN an Abdur Rouf Valid Thru 10/16 ;
7. 1 (satu) buah Kartu BRI Card an Darmatin Nomor Kartu: 5221 8450 0136 8521 ;
8. 1 (satu) buah Kartu Debit Bisnis Mandiri Gold an Abdur Rouf Nomor Kartu: 4837 9510 0122 7326, Valid Thru 11/23 ;
9. 1 (satu) buah Kartu Mandiri Platinum Debit Nomor Kartu: 4617 0051 1337 0122, Valid Thru 01/23 ;
10. 1 (satu) buah Kartu Mandiri Nomor Kartu: 4097 6670 6172 2064, Valid Thru 06/11 ;
11. 1 (satu) buah Kartu Panin Bank Nomor Kartu: 5264 1400 1275 2733, Valid Dates 02/44 ;

Hal. 35 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) buah Kartu Paspur BCA Platinum Nomor Kartu: 6019 0045 1013 9866 ;

13. 1 (satu) buah Kartu BTN Prioritas an Abdur Rouf Nomor Kartu: 4693 4588 0003 0144 Valid Thru 12/18 ;

14. 4 (empat) buah kunci dengan gantungan bertuliskan HB BOSS ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa H. Fuad Amin ;

15. Uang Pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar ;

16. Uang Pecahan @ Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (1) lembar ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ABDUR ROUF ;

17. 1 (satu) buah tas warna hitam motif The Baby Girl ;

18. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor C-10473 HT.01.01.TH.2001 tanggal 11 Oktober 2001 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Media Karya Sentosa ;

19. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Media Karya Sentosa Nomor 2 Tanggal 01 Februari 2001 dengan pengesahan Notaris Henggawati, S.H ;

20. 1 (satu) buah Buku Agenda dengan sampul warna hitam ;

21. 1 (satu) buah Kartu Nama an Stephanus Trisnanto, General Manager PT. Satria Dharma Pusaka Crawford THG ;

22. 1 (satu) buah Kartu Nama an Dr. Miftahul Huda, Coal R & D Group Coordinator Minister Of Energy and Mineral Resources Agency Of R&D For Energy and Mineral Resources R&D Center For Mineral and Coal Technology ;

23. 1 (satu) buah Kartu Nama an Ir. Bambang Djatmiko Direktur PT. Wahana Naturalgas Energy ;

24. 1 (satu) buah Kartu Nama an A. Bambang Djatmiko, Ir. ANZIIF (Snr. Assoc) A. Member Company Of: Crawford, PT. Satria Dharma Pusaka Crawford THG ;

25. 1 (satu) buah Kartu Nama an Ir. Bambang Djatmiko ANZIIF (Snr. Assoc) President Director Pratama Karya Insurance – Brokers & Consultant ;

26. 1 (satu) buah Kartu Nama an A Bambang Djatmiko HR & GA Director PT. Media Karya Sentosa ;

Hal. 36 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 3 (tiga) lembar copy Rekap Hutang Operasional PNG PT. Prima Media Energi Tahun 2012, 2013 dan tahun 2014, Total Hutang PNG & WNE 4,242,827,461 ;
28. 1 (satu) buah Kartu ANZ an Bambang Djatmiko Nomor Kartu: 5416 1600 2171 5007, Valid Dates 05/14-09/16 ;
29. 1 (satu) buah Kartu BCA Prioritas an A Bambang Djatmiko Nomor Kartu: 6019 0040 0649 1425 ;
30. 1 (satu) buah Kartu BII MayBank Nomor Kartu: 5104 8110 2696 7525, Valid Thru 09/23 ;
31. 1 (satu) buah Kartu BII MayBank Visa Infinite an antonius B Djatmiko Nomor Kartu: 4047 7600 1326 0019, Valid Thru 12/17 ;
32. 1 (satu) buah buku Agenda Bank BTN Tahun 2011 milik ABDUR ROUF;
33. 1 (satu) lembar Tindakan Slip Bukti Setoran BCA tanggal 17 Juni 2014 kepada K.H FUAD AMIN No. Rekening 2733004177 sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)dengan nama penyeter TAUFIK ;
34. 3 (tiga) lembar Daftar Aset PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Periode tahun 2014 yang ditandatangani oleh PLT Direktur Utama PD Sumber Daya Kab. Bangkalan MOCH. SOETIKNO, SH. MM ;
35. 1 (satu) lembar Neraca per 31 Desember 2014 PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan yang ditandatangani oleh Bendahara PD Sumber Daya Kab. Bangkalan (MARIYATUL KIPTIYAH) dan mengetahui Plt Direktur Utama PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan (MOCH. SOETIKNO SH., MM) tertanggal 31 Desember 2014 ;
36. 1 (satu) lembar dokumen Arus Kas PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan per 31 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Bendahara PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan (MARIYATUL KIPTIYAH) dan mengetahui Plt Direktur Utama PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan (MOCH. SOETIKNO SH. MM) tertanggal 31 Desember 2014 ;
37. 1 (satu) lembar dokumen Laba Rugi PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan per 31 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Bendahara PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan (MARIYATUL KIPTIYAH) dan mengetahui Plt Direktur Utama PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan (MOCH. SOETIKNO SH. MM) tertanggal 31 Desember 2014 ;
38. 1 (satu) lembar dokumen Biaya Umum PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan per 31 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Bendahara PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan (MARIYATUL KIPTIYAH) dan

Hal. 37 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Plt Direktur Utama PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan (MOCH. SOETIKNO SH. MM) tertanggal 31 Desember 2014 ;

39. 1 (satu) bundel copy print out Presentasi Kajian Kelayakan Operasi dan Kajian Kelayakan Finansial Penambahan dan Pengolahan Gas di UP Gresik tanggal 15 Desember 2006 ;
40. 1 (satu) bundel Dokumen Kajian dan Kelayakan Penambahan dan Pengolahan Gas di UP Gresik PT PJB yang berisikan Data Proyek Nama : Kerjasama Penambahan dan Pengolahan Gas Alam ;
41. 1 (satu) buah Buku Agenda dengan sampul warna biru dimana halaman pertama bertuliskan BBG Spirit Of Performance 2013 ;
42. 5 (lima) lembar print out Ringkasan Rapat Coordination Lifting & Scheduling LPG Kilang PT Media Karya Sentosa berisi rincian penyaluran LPG harian dari kilang LPG PT Media Karya Sentosa bulan November 2014, Desember 2014, Januari 2015 dan Februari 2015 beserta lampirannya ;
43. 1 (satu) buah kunci kendaraan Toyota B 1224 SZB dengan gantungan kunci warna hitam merk Gio2000 ;
44. 1 (satu) buah STNK Kendaraan No. Polisi B 1224 SZB Merk: Toyota, Warna: Hitam Metalik, Type: Kijang Innova V, Tahun Pembuatan: 2012, Nomor Rangka: MHFXW43G3C4063429, Nomor Mesin: 1TR7255527, Berlaku Sampai: 25-01-2017 ;
45. 6 (enam) lembar fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Media Karya Sentosa tanggal 07 Agustus 2006 No. 08 dengan Notaris Meissie Pholuan , SH ;
46. 1 (satu) lembar asli kertas putih dengan coretan tangan yang bertuliskan 1. 30 BUMD,... dan di belakangnya bertuliskan 4% ;
47. 1 (satu) bundel dokumen asli laporan perkembangan kegiatan pendampingan perumusan arah kebijakan BUMD Pemerintah kabupaten Bangkalan bulan Desember 2011 LAP-1927/APD/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 ;
48. 1 (satu) lembar dokumen asli pembatalan perjanjian kerjasama antara tuan AMBI RAMADHANI dengan tuan Ir. Nur Hasan Achmad, Msc yang sudah di tanda tangani oleh AMBI RAMADHANI qq PT. Bangkalan Hilir Energi ;
49. 1 (satu) bundel asli dokumen perjanjian kerjasama pengelolaan participating interest di KKS Blok WMO antara PT Cahaya Tunggal Energy dengan PT Bangkalan Hulu Energi yang sudah di tandatangani

Hal. 38 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sdr Gading Ramadhan Joedo selaku Direktur Utama PT Cahaya Tunggal Energy ;

50. 1 (satu) lembar print out asli email dari "hadi ismoyo" (hadi_ismoyo@yahoo.com) date : 1/9/2013 9:11 AM subject : Mom Pertemuan dengan Pak Rully ;
51. 1 (satu) buah amplop warna putih dengan tulisan PT IGAS UTAMA dengan tujuan kepada yth. Bapak R.KH Fuad Amin,S.Pd di Bangkalan, yang berisi :
 - a. 2 (dua) lembar surat copy dengan 186/IGAS-Dirut/IV/2013 tanggal 12 April 2013 perihal tanggapan atas Surat Bupati Bangkalan kepada PT Media Karya Sentosa No. 050/365/433.115/2013 tanggal 22 Februari 2013. Yang ditanda tangani oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra,SH.,M.Sc selaku Direktur Utama ;
 - b. 1 (satu) lembar surat copy dengan 050/365/433.115/2013 tanggal 22 Februari 2013 perihal Tanggapan atas Kelangsungan Kerjasama PT Media Karya Sentosa dengan BUMD ;
52. 1 (satu) bundel copy Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 06 tahun 2010 tentang Perseroan Terbatas Bangkalan Petrogas yang sudah ditanda tangani oleh R. FUAD AMIN selaku Bupati Bangkalan tanggal 29 Juli 2010 ;
53. 1 (satu) buah dokumen asli Akta Notaris PPAT MOHAMMAD,SH.,M.Kn tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bangkalan Petrogas tanggal 10 Februari 2012 Nomor 19 (Salinan) ;
54. 1 (satu) bundel asli dokumen Perjanjian Kerjasama Pembentukan Perusahaan Patungan untuk Pengelolaan Local Participating West Madura Offshore tanpa Nomor antara PT Bangkalan Hulu Energi dengan PT. Energy Utama Raya tanggal 11 Juli 2012 ;
55. 1 (satu) bundel dokumen asli nota Kesepakatan Participating Interest (PI) pada blok Kontrak Kerjasama (KKS) West Madura Offshore tanpa Nomor pada tanggal 09 Juli 2012 antara PT Bangkalan Hulu Energi dengan PT Energy Utama Raya ;
56. 1 (satu) bundel dokumen copy Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan 09 Tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas Bangkalan Hulu Energi tanggal 03 Nov 2011 ;
57. 1 (satu) buah Buku Akta pada Kantor Notaris PPAT MOHAMMAD,S.H., M.Kn tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bangkalan Hulu Energi 02 tanggal 01 Juni 2012 (salinana) ;

Hal. 39 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 2 (dua) lembar copy fax dari PT PJIT Tirtaamerta Dayautama Fax No : 02175903543 tanggal 28 Jan 2013 pukul 9:32 AM tentang surat 540/091/433.115/2013 tanggal 17 Januari 2013 perihal Perpindahan Pengelolaan Lapangan Gas Poleng dari BUMD PD Sumber Daya Kepada BUMD PT Bangkalan Hilir energi ;
59. 2 (dua) lembar asli surat Nomor ME-P/DIR/GE/GE/II.13/A.052 tanggal 06 Februari 2013 ;
60. 1 (satu) bundel dokumen asli scan addendum pertama perjanjian kerjasama bidang migas antara PT. Bangkalan Hilir Energi dan PT Ganerindo International 002/PKS/17-12/2012 tanggal 17 Desember 2012 berikut lampirannya ;
61. 1 (satu) bundel dokumen lembar disposisi dari SKK Migas Jakarta Nomor Surat : 0090/SKKE000/2013/S2 tanggal 07 Maret 2013 perihal Rencana Pemanfaatan Gas dari wilayah kerja West Madura Offshore untuk sektor kelistrikan di Kabupaten Bangkalan berikut lampirannya ;
62. 1 (satu) bundel copy kesepakatan bersama antara PT Bangkalan Hilir Energi dengan PT OILRIG BINAMAS PRATAMA tentang Kerjasama Jual Beli Gas Alam tanggal 20 Maret 2012 ;
63. 1 (satu) bundel asli dokumen tahapan pembayaran antara Perusahaan Daerah Sumber Daya dengan PT Media Karya Sentosa tanggal 24 Januari 2012 ;
64. 1 (satu) bundel dokumen asli perihal Keikutsertaan BUMD Kabupaten Bangkalan dalam kepemilikan Working Interest di Blok West Madura Offshore 671.1/686/119.1/2012 tanggal 28 Mei 2012 berikut lampirannya kesepakatan bersama antara Gubernur Jawa Timur dan Bupati Bangkalan No: 120.1/98/012/2012 dan Nomor 1018/433.41/2012;
65. 1 (satu) buah buku asli Perseroan Terbatas PT Bangkalan Hulu Energi 26 tanggal 15 November 2011 pada Notaris INDRA MEIDI,S.H. ;
66. 1 (satu) bundel dokumen asli Surat dari Direktur Utama (Gading Ramadhan Joedo) kepada Bupati Bangkalan tanggal 01 Maret 2012 berserta lampirannya ;
67. 1 (satu) bundel copy dengan tulisan "COPY COLOR" Minutes of Meeting dengan pokok bahasan Indonesian Participating interest 10 % pada Blok West Madura Offshore tanggal 18 April 2013 di Hotel Sheraton ;

Hal. 40 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) bundel dokumen asli catatan rapat fasilitasi pembahasan Participating interest 10 % pada Blok West Madura Offshore di Bogor tanggal 28 September 2012 berikut daftar hadir rapat ;
69. 1 (satu) bundel dokumen copy kesepakatan bersama gubernur jawa timur, Bupati Bangkalan, Bupati Gresik tentang Keikutsertaan pengelolaan usaha hulu minyak dan gas bumi di Blok West Madura Offshore (WMO) tanggal 16 Desember 2011 ;
70. 1 (satu) lembar asli print out email from : Hadi ismoyo (Hadi_ismoyo@yahoo.com) date : Mon 9 Jul 2012 10:01:51 subject : BHE PKS pasal 2,3 ;
71. 1 (satu) bundel surat R-87/C00000/2012-SO tanggal 17 Juli 2012 perihal Indonesian Participating untuk Blok West Madura Offshore dari Karen Agustiawan selaku Direktur Utama Pertamina berikut lembar disposisi ;
72. 1 (satu) bundel surat 440/C00000/2012-SO tanggal 31 Juli 2012 perihal Indonesian Participating untuk Blok West Madura Offshore dari Karen Agustiawan selaku Direktur Utama Pertamina berikut lembar disposisi ;
73. 1 (satu) lembar surat 715/C00000/2011-SO tanggal 22 November 2011 perihal Participating interest Blok West Madura Offshore dari Karen Agustiawan selaku Direktur Utama Pertamina berikut lembar disposisi ;
74. 2 (dua) lembar surat copy scan dengan cap ASLI Nomor Agenda 366 surat 541/309/119.2/2013 tanggal 22 Maret 2013 perihal penunjukan pengelola Participating interest 10 % BUMD di Wilayah Kerja West Madura Offshore ;
75. 2 (dua) lembar Surat Asli R-19/D00000/2012-SO tanggal 20 Maret 2012;
76. 1 (satu) lembar asli tulisan tangan “ dr PT OILRIG” ;
77. 1 (satu) lembar asli tulisan tangan pada lembaran “Fitri&Kharixh” dengan tulisan “Berdasarkan hasil meeting ...” ;
78. 1 (satu) lembar tulisan tangan asli pada kertas merk The Ritz Carlton dengan tulisan “4/7 12 Ritz Carlton” ;
79. 1 (satu) buah buku asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT Bangkalan Hilir Energi tanggal 14 Nopember 2011 5 pada kantor Notaris PPAT Mohammad,SH.,M.Kn ;

Hal. 41 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Kerjasama Bidang Migas antara PT Bangkalan Hilir Energi dan PT. Ganergindo Internasional 01/BHIE/II/2012 dan 001/PKS/22-II/2012 tanggal 22 Februari 2012 ;
81. 1 (satu) lembar asli surat 674/382/433.115/2014 tanggal 25 Februari 2014 ;
82. 1 (satu) buah ordner warna hitam merek INDEX yang di dalamnya terdapat:
- 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank BII Cabang Thamrin Jakarta a.n PT Media Karya Sentosa dengan Nomor Rekening 00062411722-003-003530 dengan mata uang USD tanggal rekening 30/01/2009 s.d 31/12/2013 dengan saldo akhir 1.410.501,41 ;
 - 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank BII Cabang Thamrin Jakarta a.n PT. Media Karya Sentosa dengan Nomor Rekening 00062411722-003-003530 dengan mata uang USD tanggal rekening 30/01/2014 s.d 30/09/2014 dengan saldo akhir 619.763,69;
 - 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank BII Cabang Thamrin Jakarta a.n PT. Media Karya Sentosa dengan Nomor Rekening 00062411722-003-036116 dengan mata uang USD tanggal rekening 30/01/2009 s.d 31/12/2013 dengan saldo akhir 291.096,29;
 - 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank BII Cabang Bursa Efek Jakarta a.n PT. Media Karya Sentosa dengan Nomor Rekening 00062411722-170-101879 dengan mata uang USD tanggal rekening 30/01/2009 s.d 31/12/2013 dengan saldo akhir 1.386,01 ;
 - 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank BII Cabang Bursa Efek Jakarta an PT Media Karya Sentosa dengan Nomor Rekening 00062411722-170-416104 dengan mata uang IDR tanggal rekening 30/01/2009 s.d 31/10/2014 dengan saldo akhir 381.036.383,82 ;
 - 1 (satu) bundel Laporan Rekening Gabungan bank Danamon No. Nasabah 0008656013 periode Oct 01, 2014 – Oct 31, 2014 atas nama Media Karya Sentosa PT ;
 - 3 (tiga) lembar fotokopi Laporan Mutasi Harian Bank Danamon Indonesia Media Karya Sentosa PT Account No : 003569829728 Giro Bisa IDR periode 01/12/2013 s.d. 31/01/2014 dengan user id LUSYA58986 ;
 - 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank BII Cabang Thamrin Jakarta a.n PT. Media Karya Sentosa dengan Nomor Rekening

Hal. 42 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00062411722-003-013671 dengan mata uang IDR tanggal rekening 30/01/2009 s.d 31/10/2014 dengan saldo akhir 516.211.598,23 ;

- 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank BII Cabang Gresik Surabaya an PT Media Karya Sentosa dengan Nomor Rekening 00062411722-240-000172 dengan mata uang IDR tanggal rekening 30/01/2009 s.d 31/10/2014 dengan saldo akhir 4.237.251,20 ;
- 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank BII Cabang Bursa Efek Jakarta an PT Media Karya Sentosa dengan Nomor Rekening 00062411722-170-101879 dengan mata uang USD tanggal rekening 30/01/2014 s.d 31/10/2014 dengan saldo akhir 1.094,80 ;
- 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank BII Cabang Bursa Efek Jakarta a.n PT. Media Karya Sentosa dengan Nomor Rekening 00062411722-170-101714 dengan mata uang USD tanggal rekening 30/01/2014 s.d. 31/10/2014 dengan saldo akhir 1.088,15 ;
- 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank BII Cabang Thamrin Jakarta an PT Media Karya Sentosa dengan Nomor Rekening 00062411722-003-036116 dengan mata uang USD tanggal rekening 30/01/2014 s.d. 31/10/2014 dengan saldo akhir 205.102,60;
- 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank BII Cabang Thamrin Jakarta a.n PT Media Karya Sentosa dengan Nomor Rekening 00062411722-003-036150 dengan mata uang USD tanggal rekening 30/01/2014 s.d 31/10/2014 dengan saldo akhir 780.975,11;

83. 1 (satu) buah ordner warna hitam merek INDEX yang di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Jakarta Bursa Efek a.n PT Media Karya Sentosa dengan Nomor Rekening 104-00-0406368-6 dengan mata uang USD tanggal rekening 1/01/14 s.d 30/09/14 dengan saldo akhir 30.852,99 ;
- 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Bursa Efek a.n PT. Media Karya Sentosa dengan Nomor Rekening 104-00-0406368-6 dengan mata uang USD tanggal rekening 1/01/09 s.d 31/12/13 dengan saldo akhir 37.049,72 ;
- 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank BII Cabang Bursa Efek Jakarta a.n PT. Media Karya Sentosa dengan Nomor Rekening 00062411722-170-101714 dengan mata uang USD tanggal rekening 30/01/2009 s.d 31/12/2013 dengan saldo akhir 1.031,66 ;

Hal. 43 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) buah Map Bank Mega yang di dalamnya terdapat :
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mega Cabang Bangkalan No. 02-314-00-20-00555-8 atas nama ABDUL HAKIM, S.H Periode 1 Desember 2012 s.d. 14 Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar Slip Tindakan Setoran pada tanggal 13 Desember 2012 sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Slip Tindakan setoran pada tanggal 14 Desember 2012 sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Slip Tindakan setoran pada tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Slip Tindakan Setoran pada tanggal 08 Oktober 2013 sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) buah amplop yang didalamnya terdapat Kartu ATM MEGA PAS. NO. 4214 0831 4001 2097 beserta brosur informasinya dan kertas yang berisi No. Pin yang belum dibuka ;
85. 1 (satu) lembar fotokopi bukti pemindah bukuan rekening Bank BTN a.n PD Sumber Daya pada tanggal 5 September 2013 sebesar Rp5.260.608.750 (lima miliar dua ratus enam puluh juta enam ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan sebesar Rp5.260.608.750 (lima milyar dua ratus enam puluh juta enam ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
86. 1 (satu) bundel rekening Koran a.n PT Bangkalan Hilir Energi pertanggal 25 Desember 2014 di Bank BRI cabang Bangkalan No. 0000006-01-000564-30-5 sebesar Rp249.664.753 (dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) ;
87. 3 (tiga) lembar rekening koran PT Bangkalan Hulu Energi di Bank BNI cabang Madura No. 3323233325 pertanggal 31 Desember 2014 dengan saldo akhir sebesar Rp253.995.186 (dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu seratus delapan enam rupiah) ;
88. 1 (satu) lembar asli tanda terima dari H. ABDUL HAKIM sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tanggal 4 Juni 2011 ;
89. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Jabatan Direktur PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Dari AMZA, S. Sos Kepada Drs. H. ABD. RAZAK tanggal 01 April 2010 ;

Hal. 44 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 14 Juni 2010 sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) ;
91. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi 6 Januari 2011 sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
92. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima SPT Tahunan PT Bangkalan Hilir Energi ;
93. 1 (satu) bundel laporan Akhir Tahun 2012 Periode 31 Desember 2012 PT Bangkalan Hilir Energi beserta Surat Pengantar kepada Bupati Bangkalan tanggal 14 Januari 2013 ;
94. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan PT Bangkalan Hilir Energi Tahun Buku 2013 ;
95. 1 (satu) bundel print scan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No. 8 tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas Bangkalan Hilir Energi ;
96. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan PT Bangkalan Hulu Energi Tahun Buku 2013 ;
97. 1 (satu) bundel fotokopi Neraca Keuangan PT Bangkalan Hulu Energi periode 31 Desember 2012 ;
98. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima SPT Tahunan PT Bangkalan Hulu Energi ;
99. 1 (satu) bundel fotokopi Kesepakatan pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan dengan PT Oilrig Binamas Pratama tentang kerjasama pengembangan usaha dalam bidang Hilir minyak dan gas bumi di wilayah kabupaten Bangkalan Nomor 013.10/OBP-kab Bkln/2011 tanggal 15 Agustus 2011 ;
100. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian PT Bangkalan Central Energy yang dibuat oleh notaris Rita Imelda Ginting,SH Nomor 7 tanggal 12 Oktober 2011 ;
101. 1 (satu) bundel fotokopi Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Gresik dengan Pemerintah Kabupaten Bangkalan tentang Kerjasama Pembangunan Daerah Nomor.180/ /437.12/2011 dan Nomor 180/04/433.032/2011 tanggal 26 Mei 2011 ;
102. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerjasama antara PT Bangkalan Petrogas, PT Gresik Migas dan PT Berkat Alas Resources tanggal 6 Juli 2011 ;
103. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerjasama antara PT Bangkalan Petrogas dengan PT Amstelco Energy Resources tentang Pengelolaan

Hal. 45 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Participating Interest di Wilayah Kabupaten Bangkalan tanggal 24 Agustus 2011 ;

104. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No. 9 Tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas Bangkalan Hulu Energi ;
105. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta No. 26 tanggal 15 November 2011 perihal Pendirian Perseroan Terbatas PT Bangkalan Hulu Energi oleh Notaris Indra Meidi, SH. ;
106. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerjasama antara PT Bangkalan Hulu Energi dengan PT anugrah Putri Energi tanggal 15 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Abdur Rouf selaku Dirut PT Bangkalan Hulu Energi dan anton Rinaldi selaku direktur PT anugrah Putri Energi;
107. 1 (satu) bundel fotokopi Fax Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, dan Kelompok Usaha Masyarakat tanggal 11 September 2013 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD MAKMUN IBNU FUAD selaku Bupati Bangkalan;
108. 1 (satu) bundel fotokopi print scan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan PT Rajawali Wiramuda Lestari tentang Penjualan dan Penyaluran/Pendistribusian Gas Bumi Nomor. 515/443.115/2011 dan Nomor.027/RWL-AIII/2011 tanggal 25 Maret 2011;
109. 1 (satu) bundel fotokopi print scan Berita acara RUPS luar biasa PT Bangkalan Petrogas yang dibuat oleh Notaris Hamdoen Hamsyousa, SH, MH. No.31 Tanggal 23 April 2011 dan 1 (satu) lembar Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 14 Juni 2011 Nomor AHU-AH.01.10-18247;
110. 1 (satu) lembar print scan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-20245.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 21 April 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;
111. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan PT.Prima Sarana Persada tentang Penyaluran dan Pendistribusian Gas Bumi Nomor 540/163.1/433.115/2010 – 2001/PSP-PKS/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010;
112. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. Bangkalan Hulu Energi 141 tanggal 13 Mei 2013 yang dibuat oleh notaris Muhammad, SH, MKn. ;

Hal. 46 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) lembar print scan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-58065.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 25 November 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT Bangkalan Hulu Energi ;
114. 1 (satu) lembar print scan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-57663.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 24 November 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT Bangkalan Hilir Energi ;
115. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. Bangkalan Hilir Energi yang dibuat oleh Notaris Mohammad, SH, M.Kn tanggal 01 Juni ;
116. 1 (satu) bundel fax Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No. 13 Tahun 2010 tanggal 9 Desember 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha, Swasta, dan Kelompok Usaha Masyarakat yang ditandatangani oleh H. FUAD AMIN selaku Bupati Bangkalan ;
117. 1 (satu) lembar print out Laporan Transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 0006-01-000564-30-5 atas nama PT. BANGKALAN HILIR ENERGI periode 01/01/13 – 21/01/14 ;
118. 1 (satu) lembar print out Laporan Transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 0006-01-000540-30-1 atas nama PD SUMBER DAYA periode 01/03/14 – 31/03/14 ;
119. 1 (satu) lembar print out Rekening Koran Bank Jatim dengan Nomor rekening 0251012971 atas nama PD SUMBER DAYA periode April 2012 ;
120. 1 (satu) lembar print out Rekening Koran Bank Jatim dengan Nomor rekening 0251012971 atas nama PD SUMBER DAYA periode Mei 2012;
121. 1 (satu) lembar print out Rekening Koran Bank Jatim dengan Nomor rekening 0251012971 atas nama PD SUMBER DAYA periode Juni 2012;
122. 1 (satu) lembar print out Rekening Koran Bank Jatim dengan Nomor rekening 0251012971 atas nama PD SUMBER DAYA periode Februari 2014;
123. 1 (satu) lembar print out Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor rekening 0000006-01-000533-30-4 atas nama PD SUMBER DAYA periode 1/08/11 – 31/08/11 beserta Dokumen Keadaan Kas dan Bank PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Bulan Agustus 2011 tertanggal 30 Agustus 2011;

Hal. 47 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. 1 (satu) lembar print out Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor rekening 0000006-01-000533-30-4 atas nama PD SUMBER DAYA periode 1/09/11 – 30/09/11 beserta Dokumen Keadaan Kas dan Bank PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Bulan September 2011 tertanggal 31 September 2011;
125. 1 (satu) lembar print out Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor rekening 0000006-01-000533-30-4 atas nama PD SUMBER DAYA periode 1/10/11 – 31/10/11;
126. 1 (satu) lembar print out Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor rekening 0000006-01-000533-30-4 atas nama PD SUMBER DAYA periode 1/11/11 – 30/11/11;
127. 1 (satu) lembar print out Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor rekening 0000006-01-000533-30-4 atas nama PD SUMBER DAYA periode 1/12/11 – 31/12/11 beserta Dokumen Keadaan Kas dan Bank PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Bulan Desember 2011 tertanggal 31 Desember 2011;
128. 1 (satu) lembar print out Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor rekening 0000006-01-000540-30-41 atas nama PD SUMBER DAYA periode 1/06/12 – 30/06/12;
129. 1 (satu) lembar print out Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor rekening 0000006-01-000540-30-41 atas nama PD SUMBER DAYA periode 1/03/14 – 30/04/14;
130. 2 (dua) lembar print out Rekening Koran Bank Tabungan Negara dengan Nomor rekening 00000028-01-30-000420-3 atas nama PD SUMBER DAYA periode 11/06/12 – 12/06/12 dan 01/09/1227/12/12;
131. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Keuangan Tahun Buku 2012 Nomor 700/01/BHIE/I/2013 tanggal 14 Januari 2013 dari Direktur Utama PT Bangkalan Energi kepada Bupati Bangkalan;
132. 1 (satu) bundel Berita Acara Rekonsiliasi Ekuitas pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan PT Bangkalan Hilir Energi Kabupaten Bangkalan antra Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Direktur PT Bangkalan Hilir Energi tanggal 30 April 2014;
133. 1 (satu) lembar Surat No. PJU : 215/PJU-P/V/2013 dan Nomor BHE No. 03/BhuE/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 perihal Pelaksanaan Due Diligence Blok West Madura Offshore dari FUAD AMIN selaku Direktur Utama PT Bangkalan Hulu Energi kepada Direktur Hulu Pertamina;

Hal. 48 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. 1 (satu) lembar Surat yang ditandatangani oleh Nurul Hidayat tertanggal 15 Mei 2013 dari Sdr. FUAD AMIN selaku Direktur PT. Bangkalan Hulu Energi kepada Direktur Perencanaan Investasi & Manajemen Resiko PT. Pertamina perihal besarnya Entrée Fee, Past Revenue dan Cas Call PI 10% WMO;
135. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Periode 2012 PD Sumber Daya;
136. 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/684/Kpts/433. 013/2008 tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sumber Daya Periode Tahun 2008 – 2011 tanggal 1 September 2008;
137. 1 (satu) bundel dokumen Surat dari Bupati Bangkalan Nomor 979/84/433.101/2009 tanggal 30 Januari 2009 kepada Kepala PD Sumber Daya;
138. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan anggaran Pendapatan dan Biaya Perusahaan Daerah Sumber Daya Tahun Buku 2014;
139. 1 (satu) bundel Daftar Penerimaan dana dari PT. MKS berdasarkan PKS tanggal 20 September 2011;
140. 1 (satu) bundel dokumen Keadaan Kas Usaha ATK, Percetakan, Voucher, Brg Dagangan dan Batik PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Bulan Januari 2012;
141. 1 (satu) buah Buku Kas warna merah motif bunga dengan merk Idora (Berisi Catatan Keuangan Agustus 2011 s.d. April 2012);
142. 1 (satu) lembar Invoice dari PD SUMBERDAYA kepada PT. MEDIA KARYA SENTOSA tanggal 25 Januari 2012 dengan dasar perjanjian MKS : ME-P/Dir/PJ/IX.II/A.278 tanggal 20 September 2011;
143. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/282/KPTS/433/013/2011 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sumber Daya Periode tahun 2011 – 2015 tanggal 29 September 2011;
144. 1 (satu) bundel tahapan pembayaran tanggal 24 Januari 2012 antara PD Sumber Daya dengan PT Media Karya Sentosa;
145. 1 (satu) buah Buku Catatan atau Buku Kerja Tahun 2012 pribadi warna hitam dengan logo Pemerintah Kabupaten Bangkalan;
146. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan dengan Nomor 943/41/433.503/2012 tanggal 03 Januari 2013;

Hal. 49 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Periode Tahun 2012 atas nama PD Sumber Daya;
148. 1 (satu) bundel Neraca Tahun 2012 setelah dikoreksi oleh BPK RI pada PD SUMBER DAYA;
149. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Tahun Buku 2013 pada Pemerintah Kabupaten Bangkalan atas nama PD SUMBER DAYA;
150. Draft 1 (satu) bundel asli Penjadwalan Pembayaran antara Perusahaan Daerah Sumber Daya dengan PT Media Karya Sentosa (PT MKS) yang belum ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dilegalisasi Nomor 21/LEGALISASI/2012 tanggal 24 Januari 2012 oleh Notaris di Bangkalan atas nama M. HAMDOEN HAMSYAOUSSA,SH.,MH. ;
151. 1 (satu) bundel dokumen Rincian Tahapan Pembayaran/Kompensasi PT Media Karya Sentosa (MKS) kepada PD Sumber Daya Berikut Depositonya dan terdapat tulisan tangan "Termasuk 2 M dr Bpk" ;
152. 1 (satu) buah map warna biru dengan tulisan PERDA PD SUMBER DAYA KAB BANGKALAN yang berisi :
- a) 1 (satu) bundel copy Surat Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD, BUS dan Kelompok Usaha Masyarakat tanggal 11 Juni 2012;
 - b) 1 (satu) bundel copy Surat Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 08 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Sumber Daya tanggal 11 September 2013;
 - c) 1 (satu) bundel copy Perda Nomor 13 Tahun 2007 tentang PD Sumber Daya;
 - d) 1 (satu) bundel dokumen penjelasan/keterangan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Sumber Daya;
153. 1 (satu) buah map warna hijau merk MENTHOK dengan tulisan INVOICE + PAJAK yang berisi:
- a) 1 (satu) bundel Surat dari PT Media Karya Sentosa (PT MKS) kepada Badan Pemeriksa Keuangan RI Provinsi Jawa Timur perihal Konfirmasi Penerimaan Dana Kompensasi yang diterima oleh PD

Hal. 50 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Daya Bangkalan tanggal 24 April 2013 beserta lampirannya;

- b) 1 (satu) bundel dokumen asli INVOICE Pembayaran Imbalan Perjanjian Kerjasama antara PT Media Karya Sentosa (PT MKS) dan PD Sumber Daya periode tahun 2013 s.d. 2014;
- c) 1 (satu) bundel bukti pemotongan PPh Pasal 23 dengan nama wajib pajak PD SUMBER DAYA dengan Nomor NPWP 01-133-497-6-608-000 dan dengan pemotong pajak atas nama PT Media Karya Sentosa dengan NPWP 02-019-392-6-612-001 periode 2011 s.d. 2014;
- 154. 1 (satu) lembar asli tindasan formulir kiriman uang RTGS pada Bank BTN senilai Rp1,200,000,000 (Satu milyar dua ratus ribu rupiah) dengan nama pengirim sdr ABDUL HAKIM dengan alamat Jalan Melati No. 03 dengan nama penerima PD SUMBER DAYA pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 141-00-1269700-9 pada tanggal 30 September 2014;
- 155. 1 (satu) buah Buku Tabungan asli berupa Tabungan BISNIS Mandiri atas nama PD SUMBER DAYA dengan Nomor rekening 141-00-1269700-9 dengan tanggal cetak 01/04/2014;
- 156. 1 (satu) buah Buku Tabungan Taplus Bisnis BNI atas nama PD SUMBER DAYA dengan Nomor rekening 8000088908 Kantor Cabang Madura dengan Nomor TB 1250785;
- 157. 1 (satu) bundel asli dokumen rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Sumber Daya;
- 158. 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Keputusan Bupati Bangkalan 188.45/410/Kpts/433.013/2013 tentang Pengesahan Laporan Keuangan PD Sumber Daya Tahun Buku 2012 tanggal 12 September 2013;
- 159. 1 (satu) lembar copy aplikasi Pembukaan Deposito pada Bank Mandiri senilai Rp2,200,000,000 (dua miliar dua ratus juta rupiah) dengan cara debit dari rekening 1410012697009 pada Nomor rekening deposito 1400204661574 dengan nama penyetor PD SUMBER DAYA;
- 160. 1 (satu) buah map warna biru dengan merk Djangger 410107 yang berisi:
 - a) 2 (dua) lembar asli data penerimaan dari PT MKS yang masuk ke rekening PD Sumber Daya dengan jumlah Rp78,366,500,000 (tujuh

Hal. 51 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

- b) 1 (satu) lembar asli print out neraca per 31 Oktober 2014 PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan;

161. 1 (satu) bundel copy kewajaran Penyajian Investasi Pemerintah Kabupaten Bangkalan tidak dapat diyakini sebesar Rp9,225,326,904,34 (sembilan miliar dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah tiga puluh empat sen);

162. 1 (satu) buah map warna kuning dengan merk Djangger yang berisi:

- a) 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Bupati Bangkalan 188.45/283/Kpts/433.013/2011 tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sumber Daya Periode Tahun 2011 – 2014 tanggal 29 September 2011 beserta lampirannya;
- b) 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Keputusan Bupati Bangkalan 188.45/253/Kpts/433.013/2014 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/282/Kpts/433.013/2011 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sumber Daya Periode Tahun 2011 s.d. 2015 tanggal 24 September 2014 ;

163. 1 (satu) buah map warna biru dengan tulisan Mandiri yang berisi:

- a) 1 (satu) bundel print out struktur organisasi PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan ;
- b) 1 (satu) lembar asli tulisan tangan “AKUNTAN PUBLIK “ Tjahjo, Machdjud Modopuro & Rekan”;
- c) 1 (satu) lembar hasil print out deposito di Bank BRI, BTN, Mandiri, BNI, Bank Jatim dan BPR Bangkalan dengan Total Rp60,713,863,396,49 ;
- d) 1 (satu) lembar asli print out deposito di Bank BRI, BTN, Mandiri, BNI, Bank JATIM dan BPR Bangkalan dengan total jumlah Rp59,627,918,605,14 ;
- e) 1 (satu) bundel copy dokumen deposito berjangka atas nama PD SUMBER DAYA ;

164. 1 (satu) buah map biru dengan tulisan Laporan Tahunan 2012 & 2013 dengan merk Djangger yang berisi:

- a) 1 (satu) bundel asli print out catatan atas Laporan Keuangan (CALK) PD Sumber Daya yang dibuat pada tanggal 17 April 2014 di Bangkalan oleh sdri MARIYATUL KIPTIYAH selaku Bendahara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 2 (dua) lembar asli print out laporan transaksi Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama PD Sumber Daya dengan Nomor rekening 0006-01-000540-30-1 periode transaksi 01 Maret 2014 s.d. 31 Maret 2014;
- c) 2 (dua) lembar surat 900/1094/433.210/2014 tanggal 25 Oktober 2014 perihal konfirmasi estimasi setoran PAD BUMD tahun 2014 ke Kas Daerah ;
- d) 1 (satu) lembar dokumen hasil scan berupa kwitansi sudah diterima dari Bapak Bupati Bangkalan sejumlah Rp15,881,598,042,11 (Lima belas milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat puluh dua rupiah sebelas sen) untuk pembayaran penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah ke BUMD PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Tahun anggaran 2013 yang dibuat oleh Direktur Utama PD Sumber Daya atas nama Abdul Hakim,SH dan 1 (satu) lembar surat 800/34/433.503/2013 perihal permohonan pencairan penyertaan modal pada PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan tanggal 23 Desember 2013 ;
- e) 1 (satu) lembar dokumen slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring yang ditujukan kepada RKUD Kabupaten Bangkalan pada Nomor rekening 0251000355 dari rekening atas nama PD Sumber Daya pada Bank Rakyat Indonesia dan 1 (satu) lembar surat tanda setoran dengan STS No.01/PDSD/XII/2013 sebesar Rp15.881.598.042,11 tanggal 23 Desember 2013 ;
- f) 1 (satu) lembar surat 800/27/433.503/2014 perihal pelaksanaan audit laporan keuangan PD Sumber Daya Tahun 2012 dan 2013 oleh Akuntan Publik tanggal 21 Oktober 2014 ;

165. 1 (satu) bundel asli Surat Nomor 050/0049.433.022/2012 tanggal 10 Januari 2012 dari Bupati Bangkalan kepada Kepala Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi perihal Permohonan Pasokan Gas dan Mediasi permasalahan BUMD Bangkalan dengan PT. Media Karya Sentosa beserta Lampiran ;

166. 1 (satu) lembar tanda terima dari PT. MEDIA KARYA SENTOSA untuk bukti pemotongan PPH Pasal 23 PT. Sumber Daya tanggal 17...Jul...9 2012 yang ditandatangani oleh A. Hakim ;

167. 1 (satu) lembar tanda terima dari PT. MEDIA KARYA SENTOSA untuk bukti pemotongan PPH Pasal 23 PT. Sumber Daya tanggal 31 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh A. Hakim ;

Hal. 53 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. 1 (satu) bundel dokumen Addendum Perjanjian Kerjasama antara PD Sumber Daya dengan PT. Media Karya Sentosa Nomor ME-P/Dir/PJ/IX.11/A.278 tanggal 20 Desember 2013 ;
169. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 800/35/433.503/2012 tanggal 24 Oktober 2012 dari Plt Direktur Utama PD Sumber Daya kepada Direktur PT. Media Karya Sentosa perihal Perubahan Rekening Bank ;
170. 3 (tiga) lembar dokumen Keadaan Keuangan dari PT. Media Karya Sentosa periode 01 – 08 2011 s.d 0312 – 2012 ;
171. 1 (satu) lembar konsep surat 027/35/433.503/2011 tanggal 21 Desember dari Direktur Utama PD Sumber Daya Bangkalan atas nama Chairul Saleh kepada Deputy Director PT Media Karya Sentosa area PLTGU Gresik perihal Penagihan Imbalan, jawaban atas surat PT Media Karya Sentosa ME-GI/GM/GE/XII.11/A.132 tanggal 19 Desember 2011 ;
172. 1 (satu) lembar konsep surat 586/19/433.503/2012 tanggal 12 Juni 2012 dari Direktur Utama PD Sumber Daya Bangkalan atas nama Abdul Hakim kepada PT Media Karya Sentosa perihal pemberitahuan Nomor rekening baru ;
173. 2(dua) lembar Data BUMD seluruh Indonesia tanggal 8 Agustus 2014 yang berisikan data administrasi PT Bangkalan Hulu Energi ;
174. 1 (satu) lembar konsep surat penjelasan hasil laba setelah pajak PD Sumber Daya Bangkalan Tahun 2012 tanggal 31 Desember 2012 perihal pembayaran pajak oleh PT MKS sebesar $2 \% \times 48.500.000.000 = 970.000.000$;
175. 1(satu) lembar konsep tanda penerimaan tanggal 27 September 2011 yang dibuat oleh Ir.A.Bambang Djatmiko selaku Dirut PT Media Karya Sentosa perihal tanda terima uang titipan sebagai itikad baik atas pembayaran kompensasi dan imbalan sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerjasama No : MKS :ME-P/DIR/PJ/IX.II/A.278/2011 tanggal 20 September 2011 kepada H.Abdul Hakim selaku Plt Dirut PD Sumber Daya Kab. Bangkalan ;
176. 1(satu) lembar konsep tanda pernyataan tanggal 27 September 2011 oleh Ir.A.Bambang Djatmiko selaku Dirut PT MKS yang menyatakan penitipan uang sebesar Rp2 Milyar sebagai itikad baik pelaksanaan perjanjian kerjasama No : MKS :ME-P/DIR/PJ/IX.II/A.278/2011 tanggal 20 September 2011 ;

Hal. 54 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177. 1(satu) lembar surat mengenai Profil PD Sumber Daya Bangkalan Tahun 2013 ;
178. 1(satu) lembar fotokopi invoice No : 027/24/433.503/2014 tanggal 13 Juni 2014 mengenai pembayaran tahap 5 (kelima) periode Mei 2014 sebesar Rp825.000.000 melalui BRI Cabang Bangkalan No. Rek : 00000006-01-000540-30-1 ;
179. 1(satu) lembar fotokopi invoice No : 027/25/433.503/2014 tanggal 14 Juli 2014 mengenai pembayaran tahap 5 (kelima) periode Juni 2014 sebesar Rp825.000.000 melalui BTN Cabang Bangkalan No. Rek : 00000028-01-30-000420-3 ;
180. 1(satu) lembar fotokopi invoice No : 027/19/433.503/2014 tanggal 14 April 2014 mengenai pembayaran tahap 3 (ketiga) periode Maret 2014 sebesar Rp825.000.000 melalui Bank Mandiri Cab.Bangkalan No.Rek : 141-00-1269-700-9 ;
181. 1(satu) lembar fotokopi invoice No : 027/01/433.503/2014 tanggal 9 Januari 2014 periode Januari 2014 sebesar Rp1.500.000.000,00 melalui Bank Mandiri Cab.Bangkalan No.Rek : 141-00-1269-700-9 ;
182. 1(satu) lembar fotokopi invoice No : 027/20/433.503/2014 tanggal 14 Juni 2012 periode imbalan perjanjian kerjasama tanggal 1 Mei s.d 31 Mei 2012 sebesar Rp1.500.000.000,00 dan kompensasi periode kelima tanggal 28 Juni 2012 sebesar Rp2.500.000.000 melalui Bank BTN cabang Bangkalan No.Rek : 00028-01-30-000420-3;
183. 1(satu) lembar fotokopi invoice No : 027/12/433.503/2014 tanggal 14 April 2012 periode imbalan perjanjian kerjasama tanggal 1 s.d 31 Maret 2012 sebesar Rp1.500.000.000,00 dan kompensasi periode ketiga tanggal 28 April 2012 sebesar Rp3.000.000.000 melalui Bank BRI cabang Bangkalan No.Rek : 000601000540301 ;
184. 1(satu) lembar fotokopi invoice No : 027/14/433.503/2014 tanggal 14 Mei 2012 periode imbalan perjanjian kerjasama tanggal 1 s.d 31 April 2012 sebesar Rp1.500.000.000,00 dan kompensasi periode keempat tanggal 28 Mei 2012 sebesar Rp3.000.000.000 melalui Bank BRI cabang Bangkalan No.Rek : 000601000540301 ;
185. 1(satu) lembar fotokopi invoice No : 027/20/433.503/2014 tanggal 14 Agustus 2012 periode imbalan perjanjian kerjasama tanggal 1 s.d 31 Juni 2012 sebesar Rp1.500.000.000,00 dan kompensasi periode keenam tanggal 28 Agustus 2012 sebesar Rp2.500.000.000 melalui Bank BTN cabang Bangkalan No.Rek : 00028-01-30-000420-3 ;

Hal. 55 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186. 1(satu) lembar fotokopi invoice No : 027/20/433.503/2012 tanggal 14 Juli 2012 periode imbalan perjanjian kerjasama tanggal 1 s.d 31 Juni 2012 sebesar Rp1.500.000.000,00 dan kompensasi periode keenam tanggal 28 Juli 2012 sebesar Rp2.500.000.000 melalui Bank BTN cabang Bangkalan No.Rek : 28-0000006.14 ;
187. 1(satu) lembar fotokopi invoice No : 027/01/433.503/2013 tanggal 15 Januari 2013 periode imbalan perjanjian kerjasama sebesar Rp1.500.000.000,00 melalui Bank BTN cabang Bangkalan No.Rek : 00028-01-30-000420-3 ;
188. 1(satu) lembar fotokopi invoice No : 027/28/433.503/2012 tanggal 14 September 2012 periode imbalan perjanjian kerjasama tanggal 1 s.d 31 Agustus 2012 sebesar Rp1.500.000.000 dan kompensasi periode ketujuh tanggal 28 September 2012 sebesar Rp3.000.000.000 melalui Bank BTN cabang Bangkalan No.Rek : 00028-01-30-000420-3 ;
189. 1(satu) lembar fotokopi invoice No : 027/34/433.503/2012 tanggal 15 Oktober 2012 periode imbalan perjanjian kerjasama tanggal 1 s.d 30 September 2012 sebesar Rp1.500.000.000 dan kompensasi periode kedelapan tanggal 28 Oktober 2012 sebesar Rp2.500.000.000 melalui Bank mandiri cab Bangkalan no rek : 141-00-1269700-9 ;
190. 1(satu) lembar fotokopi invoice No : 027/35/433.503/2012 tanggal 13 november 2012 periode imbalan perjanjian kerjasama tanggal 1 s.d 30 Oktober 2012 sebesar Rp1.500.000.000 dan kompensasi periode kesembilan tanggal 28 november 2012 sebesar Rp2.500.000.000 melalui Bank mandiri cab Bangkalan no rek : 141-00-1269700-9 ;
191. 1(satu) lembar fotokopi invoice No : 027/39/433.503/2012 tanggal 14 Desember 2012 periode imbalan perjanjian kerjasama tanggal 1 s.d 30 november 2012 sebesar Rp1.500.000.000 dan kompensasi periode kesebelas tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp2.500.000.000 melalui Bank BRI cab Bangkalan no rek : 00000006-01-000540-301 ;
192. 1(satu) bendel setoran Deposito Berjangka BRI (Depobri), Deposito Berjangka BTN dan Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri atas nama PD Sumber Daya ;
193. 1(satu) lembar fotokopi struktur organisasi PT Bangkalan hulu energi Kab. Bangkalan ;
194. 2(dua) lembar dokumen penerimaan dari PT MKS yang masuk ke rekening PD Sumber Daya ;

Hal. 56 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. 1(satu) lembar fotokopi daftar nama karyawan PD Sumber daya Bangkalan ;
196. Neraca PD Sumber Daya Bangkalan:
- a) Neraca PD Sumber Daya Bangkalan per 30 April 2013 tanggal 31 Maret 2013 ;
 - b) Neraca PD Sumber Daya Bangkalan per 28 Februari 2013 tanggal 28 Februari 2014 ;
 - c) Neraca PD Sumber Daya Bangkalan per 31 Maret 2013 tanggal 31 Maret 2013 ;
 - d) Neraca PD Sumber Daya Bangkalan semester pertama 2014 ;
197. Arus Kas PD Sumber daya Bangkalan:
- a) Arus kas PD Sumber daya Bangkalan per 28 Februari 2013 tanggal 28 Februari 2013 ;
 - b) Arus kas PD Sumber daya Bangkalan per 31 Maret 2013 tanggal 31 Maret 2013 ;
 - c) Arus kas PD Sumber daya Bangkalan per 30 April 2013 tanggal 30 April 2013 ;
 - d) Arus kas PD Sumber daya Bangkalan semester pertama tahun 2014;
198. Laba Rugi PD Sumber Daya Bangkalan:
- a) Laba Rugi PD Sumber daya Bangkalan per 30 April 2013 tanggal 30 April 2013 ;
 - b) Laba Rugi PD Sumber daya Bangkalan per 28 Februari 2013 tanggal 28 Februari 2013 ;
 - c) Laba Rugi PD Sumber daya Bangkalan per 31 Maret 2013 tanggal 31 Maret 2013 ;
199. 1(satu) bendel dokumen permohonan penyertaan modal pada PD Bangkalan sumber daya Bangkalan 800/25/433.503/2013 tanggal 11 September 2013 berikut lampirannya ;
200. 1(satu) bendel dokumen permohonan penyertaan modal pada PD Bangkalan sumber daya Bangkalan 800/18/433.503/2012 tanggal 11 Juni 2012 berikut lampirannya ;
201. 1(satu) bendel dokumen permohonan penyertaan modal pada PD sumber daya Bangkalan 800/33/433.503/2012 tanggal 11 Oktober 2012 berikut lampirannya ;

Hal. 57 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202. 1(satu) bendel dokumen permohonan pencairan modal pada PD sumber daya Bangkalan 800/29/433.503/2011 tanggal 6 Desember 2011 sebesar Rp200 juta berikut lampirannya ;
203. 1(satu) bendel dokumen keputusan bupati 582/01/II/433.303/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang pemberian ijin lokasi pembangunan perhotelan, perumahan dan pertokoan di jalan halim perdanakusuma Kelurahan Mlajah Kec. Bangkalan ;
204. 1(satu) bendel persetujuan prinsip penanaman modal dalam negeri atas nama PD Sumber Daya Bangkalan 582/080/433.303/2013 tanggal 15 Januari 2013 ;
205. 1(satu) bendel surat pernyataan oleh Bupati Bangkalan atas nama R.Muh. Makmun Ibnu Fuad tanggal 3 Mei 2013 yang menyatakan laba setelah pajak per 31 Desember 2012 PD Sumber daya Bangkalan sebesar 35 % (17.832.085.364,60) tidak perlu dimasukkan ke kas daerah ;
206. 1(satu) bendel surat pernyataan oleh ketua DPRD Kab.Bangkalan atas nama H.Ali Wahidin tanggal 3 Mei 2013 yang menyatakan laba setelah pajak per 31 Desember 2012 PD Sumber daya Bangkalan sebesar 35 % (17.832.085.364,50) tidak perlu dimasukkan ke kas daerah ;
207. 1(satu) bendel dokumen Deposito di bank BRI,BTN,Mandiri,Bank jatim dan BPR Bangkalan ;
208. 1(satu) bendel deposito berjangka 1 bulan PD Sumber daya Bangkalan.
209. 1(satu) bendel dokumen data penerimaan dari PT MKS berdasarkan PKS tanggal 20/12/2011 ;
210. 1 (satu) bendel dokumen keadaan keuangan dari PT Media Karya Sentosa dari tanggal 1-8-2011 s.d. 30-2-2013 ;
211. 1(satu) bendel berkas setoran tunai PD Bangkalan sumber daya ke Bank BNI no rekening : 80000-88-908 ;
212. 1(satu) bendel surat keputusan bupati Bangkalan:
- a) Keputusan bupati Bangkalan 188.45/283/kpts/433.013/2011 tanggal 29 September 2011 tentang pengangkatan badan pengawas perusda PD Bangkalan sumber daya tahun 2011-2014 ;
 - b) Keputusan bupati Bangkalan 188.45/253/kpts/433.013/2014 tanggal 24 September 2014 tentang perubahan ketiga atas keputusan bupati 188.45/282/kpts/433.013/2014 tentang pengangkatan direksi Perusda Bangkalan sumber daya periode tahun 2011-2015;

Hal. 58 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1(satu) bendel penyampaian SP PLT 821.2/0660/433.206/2014 tanggal 3 September 2015 ;
- d) 1(satu) bendel fotokopi konsep nota pengajuan konsep naskah dinas 188.45/.../433.013.2014 tanggal 8 Oktober 2014 ;
- e) Surat perintah Bupati 821.2/0252/433.206/2012 tentang pengangkatan Abdul Hakim, SH sebagai staf ahli bupati Bangkalan bidang pembangunan tanggal 1 Maret 2012 ;
- 213. 1(satu) copy tanda daftar perusahaan bentuk usaha lainnya, PD Sumber Daya tanggal 12 Juli 2012 ;
- 214. 1(satu) berkas konfirmasi penerimaan dana kompensasi yang diterima PD Sumber daya 45/Tim/04/2013 tanggal 27 April 2013 ;
- 215. 1(satu) bendel berita acara rekonsiliasi ekuitas Pemkab Bangkalan dengan PD Sumber daya Bangkalan tanggal 30 April 2014 ;
- 216. 1(satu) bendel dokumen kewajaran penyajian investasi Pemkab Bangkalan tidak dapat diyakini sebesar Rp9.225.326.904,34 tahun anggaran 2013 tanggal 30 April 2013 ;
- 217. 1(satu) bendel permohonan pencairan penyertaan modal PD Bangkalan sumber daya kab Bangkalan 800/34/433.503/2013 tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp17.932.085.365,00 ;
- 218. 1(satu) bendel dokumen surat tanda setoran STS 01/PDSD/XII/2013 tentang penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah ke BUMD PD sumber daya Bangkalan TA 2013 tanggal 27-12-2013 sebesar Rp15.881.598.042,11 ;
- 219. Dokumen penyerahan gas:
 - a) 1 (satu) lembar keterangan penyerahan gas ke PT MKS Gresik 044/D-15B-00/gas/IV/2014 tanggal 4 April 2014;
 - b) 1 (satu) lembar keterangan penyerahan gas ke PT MKS Gresik 041/D-15B-00/gas/III/2014 tanggal 1 Maret 2014;
 - c) 1 (satu) lembar keterangan penyerahan gas ke PT MKS Gresik 038/D-15B-00/gas/II/2014 tanggal 1 Februari 2014;
 - d) 1 (satu) lembar keterangan penyerahan gas ke PT MKS Gresik 002/D-15B-00/gas/II/2013 tanggal 1 Februari 2013;
 - e) 1(satu) bendel keterangan penyerahan gas ke PT MKS Gresik 005/D-15B-00/gas/III/2013 tanggal 1 Maret 2013;
 - f) 1(satu) bendel keterangan penyerahan gas ke PT MKS Gresik 008/D-15B-00/gas/IV/2013 tanggal 1 April 2013;

Hal. 59 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g) 1(satu) bendel keterangan penyerahan gas ke PT MKS Gresik 011/D-15B-00/gas/VI/2013 tanggal 1 Mei 2013;
 - h) 1(satu) bendel keterangan penyerahan gas ke PT MKS Gresik 014/D-15B-00/gas/VI/2013 tanggal 1 Juni 2013;
 - i) 1(satu) bendel keterangan penyerahan gas ke PT MKS Gresik 017/D-15B-00/gas/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013;
 - j) 1(satu) bendel keterangan penyerahan gas ke PT MKS Gresik 020/D-15B-00/gas/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013;
 - k) 1(satu) bendel keterangan penyerahan gas ke PT MKS Gresik 026/D-15B-00/gas/X/2013 tanggal 1 Oktober 2013;
 - l) 1(satu) bendel keterangan penyerahan gas ke PT MKS Gresik 029/D-15B-00/gas/XI/2013 tanggal 1 november 2013;
 - m) 1(satu) bendel keterangan penyerahan gas ke PT MKS Gresik 032/D-15B-00/gas/XII/2013 tanggal 1 Desember 2013;
 - n) 1(satu) bendel keterangan penyerahan gas ke PT MKS Gresik 035/D-15B-00/gas/I/2014 tanggal 1 Januari 2014;
 - o) 1(satu) bendel keterangan penyerahan gas ke PT MKS Gresik 035/D-15B-00/gas/I/2014 tanggal 1 Januari 2014;
220. 4 (empat) lembar draft Berita Acara Pemeriksaan (pertanyaan dan jawaban) untuk Drs. ABD. RAZAK terkait jual beli gas alam antara PT MKS dengan PT Pertamina EP dan PLN;
221. 1 (satu) map plastik berwarna biru transparan yang berisikan dokumen-dokumen sebagai berikut:
- a) 9 (sembilan) lembar copy Kronologis Kemitraan PD. SUMBER DAYA KABUPATEN BANGKALAN Dengan PT MEDIA KARYA SENTOSA (PT. MKS);
 - b) 1 (satu) bundel copy Rencana Pengembangan Perpipaan gas Alam di Madura PT. Media Karya Sentosa (MKS);
 - c) 2 (dua) lembar kertas putih yang diatasnya tercetak foto-foto berwarna;
 - d) 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan:
 - i. 2 (dua) lembar copy Surat Nomor 005/433.021/ /2007, tanggal 8 Agustus 2007 perihal Perjanjian Pembelian Gas dari RKH. FUAD AMIN selaku Bupati Bangkalan kepada Direktur Utama Kodeco Energy Co. LTD di Jakarta;
 - ii. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor 545/1740/433.115/2008, tanggal 24 Desember 2008 perihal Mohon Penjelasan dari RKH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FUAD AMIN selaku Bupati Bangkalan kepada Kepala BP MIGAS di Jakarta;

- iii. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor 008/540/433.041/2010, tanggal 29 Maret 2010 perihal Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT MKS dengan PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan dari Bupati Bangkalan selaku Komisaris PD Sumber Daya kepada Pimpinan PT Media Karya Sentosa (PT MKS) di Gresik;
- iv. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor ME.P/DIR/SE/V.11/A.151, tanggal 10 Mei 2011 perihal Peningkatan Kerjasama dan Nilai Bagi Hasil Jual Beli Gas dari Sardjono selaku Presiden Direktur PT Media Karya Sentosa kepada Bupati Bangkalan;
- v. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor 008/858/433.041/2011, tanggal 13 Mei 2011 perihal Rapat Pembahasan Peningkatan Kerjasama dan Nilai Bagi Hasil Gas dari RKH. FUAD AMIN selaku Bupati Bangkalan kepada Presiden Direktur PT Media Karya Sentosa di Jakarta;
- vi. 2 (dua) lembar copy Surat Nomor 575/26/433.503/2011, tanggal 28 Juli 2011 perihal Permintaan Pembagian Keuntungan Pembelian Gas dari Drs. H. ABD. RAZAK selaku Plt. Direktur Utama PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada PT Media Karya Sentosa di Jakarta;
- e) 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan:
 - i. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor 008/540/433.041/2010, tanggal 29 Maret 2010 perihal Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT. MKS dengan PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan dari RKH FUAD AMIN selaku Bupati Bangkalan selaku Komisaris PD Sumber Daya kepada Pimpinan PT Media Karya Sentosa (PT MKS) di Gresik;
 - ii. 1 (satu) kertas putih yang di atasnya tercetak foto berwarna;
- f) 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan:
 - i. 2 (dua) lembar copy Surat Nomor 39844/15/DMO/2011, tanggal 19 Desember 2011 perihal Undangan Rapat dari SARYONO HADIWIDJOYO selaku Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ;
 - ii. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 050/34/433.503/2011, tanggal 19 Desember 2011 dari CHAIRIL SALEH, ST selaku Direktur

Hal. 61 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Dirjen Minyak Gas Bumi Kementerian ESDM ;

- g) 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan:
- i. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor ME-G1/GM/GE/XII.11/A.132, tanggal 19 Desember 2011 perihal Pemberitahuan Suplai Gas dari PRIBADI WARDOJO selaku Deputy Director PT Media Karya Sentosa kepada PD Sumber Daya Bangkalan berikut dengan lampiran ;
 - ii. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor Ref: ME-P/DIR/GE/XII.11/A.422, tanggal 21 Desember 2011 perihal Dukungan Usaha dari A. BAMBANG DJATMIKO selaku Direktur PT Media Karya Sentosa kepada PD Sumber Daya ;
 - iii. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor ME-G1/GM/GE/I.12/A.008, tanggal 16 Januari 2012 perihal Penerbitan Invoice dari PRIBADI WARDOJO selaku Deputy Director PT Media Karya Sentosa kepada PD Sumber Daya Bangkalan ;
 - iv. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor 027/03/433.503/2012, tanggal 17 Januari 2012 perihal Penagihan Bagi Hasil dan Kompensasi dari CHAIRIL SALEH, ST selaku Direktur Utama PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada Deputy Director PT Media Karya Sentosa ;
 - v. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor ME-G1/GM/GE/I.12/A.009, tanggal 17 Januari 2012 perihal Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Tanggal 20 September 2011 dari PRIBADI WARDOJO selaku Deputy Director PT Media Karya Sentosa kepada PD Sumber Daya ;
 - vi. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor ME-G1/GM/XI.11/A.116, tanggal 2 November 2011 perihal Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Tanggal 20 September 2011 dari PRIBADI WARDOJO selaku Deputy Director PT Media Karya Sentosa kepada PD Sumber Daya berikut dengan lampiran tanda terima ;
- h) 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan:
- i. 2 (dua) lembar copy Program Penyelesaian Masalah MKS ;
 - ii. 1 (satu) lembar copy Revisi Program Penyelesaian Masalah MKS ;

Hal. 62 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- iii. 2 (dua) lembar dokumen Evaluasi Perjanjian PD. SUMBER DAYA dan PT. MEDIA KARYA SENTOSA ;
- iv. 2 (dua) lembar dokumen Permasalahan PT Media Karya Sentosa dengan PD Sumber Daya ;
- i) 2 (dua) lembar asli Surat Nomor 575/26/433.503/2011, tanggal 28 Juli 2011 perihal Permintaan Pembagian Keuntungan Pembelian Gas dari Drs. H. ABD. RAZAK selaku Plt. Direktur Utama PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada PT Media Karya Sentosa ;
- j) 2 (dua) lembar asli Surat Nomor 575/28/433.503/2011, tanggal 12 Agustus 2011 perihal Permintaan Pembagian Keuntungan Pembelian Gas dari Drs. H. ABD. RAZAK selaku Plt. Direktur Utama PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada Kepala BP Migas (Up. Bapak Ir. R. PRIYONO) ;
- k) 1 (satu) bundel copy Perjanjian Tentang Jual Beli Gas Alam Untuk Pembangkit Listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura, Jawa Timur antara PT Pertamina EP dan PT Media Karya Sentosa Nomor Pihak Pertama 860/EP0000/2007-S0 dan Nomor Pihak Kedua ME-P/DIR/GE/IX.07/A.433, tanggal 5 September 2007 ;
- l) 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan:
 - i. 1 (satu) lembar copy Keterangan Penyerahan Gas antara PT PJB Unit Pembangkitan Gresik dan PT MKS Nomor 009MK/2011 yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD HARIJANTO selaku Direktur Teknik & Produksi PT Media Karya Sentosa dan Ir. HARYANTO WIDODO selaku Direktur Produksi PT Pembangkit Jawa Bali ;
 - ii. 1 (satu) lembar copy Laporan Penyerahan Gas Bulanan Stasiun Pengukur Gas PT MKS – TAC Pertamina Korea Development, Gresik measuring period 01 April – 30 April 2011 ;
 - iii. 1 (satu) lembar copy Invoice Nomor D511469 tanggal 06-Mei-2011 dari YELLY HESNETY selaku Man. Keuangan Region Jawa kepada PT Media Karya Sentosa ;
 - iv. 6 (enam) lembar copy terkait perhitungan Input Gas, Produk Output, Revenue (US\$), Biaya (US\$) dan Profit Bruto (US\$) periode 2008, 2009, 2010, dan 2011 ;
 - v. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor 575/1244/433.115/2011, tanggal 14 Juli 2011 perihal Permintaan Pembagian Keuntungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian Gas dari RKH. FUAD AMIN, S.Pd selaku Bupati Bangkalan kepada PT Media Karya Sentosa ;

- vi. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor 008/540/433.041/2010, tanggal 29 Maret 2010 perihal Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT MKS dengan PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan dari RKH FUAD AMIN, S.Pd selaku Bupati Bangkalan selaku Komisaris PD Sumber Daya kepada Pimpinan PT Media Karya Sentosa (PT MKS) ;
- vii. 3 (tiga) lembar dokumen perhitungan Gas MMBTU ;
- m) 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan:
 - i. 1 (satu) bundel dokumen Keterangan Penyerahan Gas ke PT MKS Gresik Nomor 002/D-15B-00/GAS/II/2013 tanggal penyerahan 01 Pebruari 2013 ;
 - ii. 3 (tiga) lembar draft Addendum Perjanjian Kerjasama antara PD Sumber Daya dengan PT Media Karya Sentosa Nomor ME-P/DIR/PJ/IX/A.278, tanggal 20 Desember 2013 (belum ditandatangani oleh PT Media Karya Sentosa) ;
- n) 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan:
 - i. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Nomor 821.2/502/433.031/2004, tanggal 1 Desember 2004 terkait penunjukan Drs. AFANDY, MM (Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan) sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah (PD) Sumber Daya Kabupaten Bangkalan ;
 - ii. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Nomor 821.2/100/433.031/2007, tanggal 15 Februari 2007 terkait penunjukan Drs. CHOLILI SOLIHIN, MM (Staf Khusus Bupati Bangkalan Bidang Pemerintahan Kabupaten Bangkalan) sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah (PD) Sumber Daya Kabupaten Bangkalan ;
 - iii. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Nomor 821.2/1256/433.206/2008, tanggal 20 Juni 2008 terkait penunjukan AMZA, S.Sos sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan ;
 - iv. 4 (empat) lembar copy Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/282/Kpts/433.013/2011, tanggal 29 September 2011

Hal. 64 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sumber Daya Periode Tahun 2011 – 2015;

- v. 4 (empat) lembar copy Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/283/Kpts/433.013/2011, tanggal 29 September 2011 tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sumber Daya Periode Tahun 2011 – 2014;

222. 1 (satu) map plastik berwarna biru transparan yang berisikan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a) 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan sebagai berikut:
 - i. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-0008292ER/WPJ.24/KP.1503/2011, tanggal 25 November 2011 atas nama PT BANGKALAN HULU ENERGI dikeluarkan oleh NANIK TRIWAHYUNINGSIH selaku Kepala Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan Kanwil DJP Jawa Timur II ;
 - ii. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-0008116ER/WPJ.24/KP.1503/2011, tanggal 15 November 2011 atas nama PT BANGKALAN HILIR ENERGI dikeluarkan oleh NANIK TRIWAHYUNINGSIH selaku Kepala Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan Kanwil DJP Jawa Timur II ;
 - iii. 1 (satu) lembar hijau Formulir Kiriman Uang tanggal 18 Nopember 2011 atas uang sejumlah Rp1,580,000 dari MOHAMMAD, SH, M.Kn kepada Ditjen Adm Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM RI ;
 - iv. 1 (satu) lembar copy slip penyetoran tunai Bank BNI tanggal 14 Nopember 2011 atas uang sejumlah Rp200,000 dari RISKY kepada Ditjen Adm. Hukum Umum Dep Hukum dengan cap Notaris Mohammad SH, M.Kn ;
 - v. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Domisili tertanggal 14 Nopember 2011 dari MOH. RIFAI, SH selaku Lurah Penjagan kepada PT Bangkalan Hilir Energi ;
 - vi. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor 134/NOT/XI/2011, tanggal 14 Nopember 2011 perihal Permohonan Pengesahan Akta Pendirian PT Khusus dengan SABH dari Notaris MOHAMMAD, SH, M.Kn kepada Direktur Perdata Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum ;

Hal. 65 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 4 (empat) lembar copy (dengan cap basah Bupati Bangkalan) Surat Keterangan Nomor 541.12/1982/433.115/2011, tanggal 11 Nopember 2011 dikeluarkan oleh RKH. FUAD AMIN, S.Pd selaku Bupati Bangkalan ;

c) 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan sebagai berikut :

i. 1 (satu) lembar print-out Sistem Administrasi Badan Hukum atas nama PT Bangkalan Hilir Energi dari website <http://sisminbakum.go.id> ;

ii. 13 (tiga belas) lembar dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas Bangkalan Hilir Energi ;

223. 1 (satu) map plastik berwarna biru transparan yang berisikan dokumen-dokumen sebagai berikut:

a. 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan sebagai berikut:

i. 1 (satu) lembar copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-58065.AH01.01.Tahun 2011, tanggal 25 November 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan atas nama PT Bangkalan Hulu Energi ;

ii. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Domisili Usaha No. Reg. 593.4/07/433.401.5/2011, tanggal 14 November 2011 atas nama PT Bangkalan Hulu Energi dikeluarkan oleh Rr. EVY AISYA ANDRIYANI, SH selaku Lurah Kraton ;

b. 2 (dua) lembar copy Surat Keterangan Nomor 541.12/1983/433.115/2011, tanggal November 2011 (dengan cap basah Bupati Bangkalan) dikeluarkan oleh RKH. FUAD AMIN, S.Pd terkait dengan tidak adanya keberatan atas ABDUL HAKIM, SH dan BAGUS HARIANTO, Drs. menjabat masing-masing sebagai Direktur II PT Bangkalan Hulu Energi dan Direktur III PT Bangkalan Hulu Energi;

c. 1 (satu) lembar copy Kuasa tanggal November 2011 dari Pemberi Kuasa (Drs. DJOKO PRAYITNO, Drs. ABD RAZAK, H. MOH ZAINUDDIN) kepada Penerima Kuasa (ABDUR ROUF) untuk mewakili dalam pengurusan akta pendirian PT BANGKALAN HULU ENERGI di Kabupaten Bangkalan berikut dengan lampiran copy KTP dari Pemberi Kuasa;

d. 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan sebagai berikut:

Hal. 66 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama PT Bangkalan Hulu Energi terdaftar sejak 25 Nopember 2011;
 - ii. 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ABDUR ROUF dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama ABDUR ROUF;
 - iii. 2 (dua) lembar pas foto atas nama ABDUR ROUF;
 - e. 2 (dua) lembar dokumen BUMD Kabupaten Bangkalan (dengan tulisan tangan di halaman terakhir);
224. 1 (satu) map plastik berwarna putih transparan yang berisikan dokumen-dokumen sebagai berikut:
- a. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor 540/2071/433.209/2011, tanggal 28 November 2011 perihal Permohonan Waktu untuk Penjelasan Tambahan dari RKH FUAD AMIN, S.Pd selaku Bupati Bangkalan kepada RUDI RUBIANDINI selaku Deputi Pengendalian Operasi BP Migas ;
 - b. 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan sebagai berikut:
 - i. 8 (delapan) lembar copy Surat Nomor 005/433.021/ /2007, tanggal Agustus 2007 perihal Perjanjian Pembelian Gas dari RKH FUAD AMIN selaku Bupati Bangkalan kepada Direktur Utama Kodeco;
 - ii. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor 575/1244/433.115/2011, tanggal 14 Juli 2011 perihal Permintaan Pembagian Keuntungan Pembelian Gas dari RKH. FUAD AMIN, S.Pd selaku Bupati Bangkalan kepada PT Media Karya Sentosa;
 - iii. 2 (dua) lembar copy Surat Nomor 575/28/433.503/2011, tanggal 12 Agustus 2011 perihal Permintaan Pembagian Keuntungan Pembelian Gas dari Drs. H. ABD. RAZAK selaku Plt. Direktur Utama PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada Ir. R. PRIYONO selaku Kepala BP Migas;
 - iv. 1 (satu) bundel copy Surat Nomor 08/741/433.503/2007, tanggal 4 Mei 2007 perihal Rencana Perjanjian Jual Beli Gas antara PT Pertamina EP dan PT Media Karya Sentosa dari Drs. CHOLILI SOLIHIN, MM selaku Plt. Direktur PD Sumber Daya kepada Presiden Direktur PT Pertamina EP;
 - c. 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan sebagai berikut:

Hal. 67 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 2 (dua) lembar copy Surat Nomor 005/433.021/922/2007, tanggal 8 Agustus 2007 perihal Perjanjian Pembelian Gas dari RKH. FUAD AMIN selaku Bupati Bangkalan kepada Direktur Utama Kodeco Ltd. ;
- ii. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor 008/858/433.041/2011, tanggal 13 Mei 2011 perihal Rapat Pembahasan Peningkatan Kerjasama dan Nilai Bagi Hasil Gas dari RKH. FUAD AMIN, S.Pd selaku Bupati Bangkalan kepada Presiden Direktur PT Media Karya Sentosa (PT MKS);
- iii. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor ME.P/DIR/SE/V.11/A.151, tanggal 10 Mei 2011 dari SARDJONO selaku Presiden Direktur PT Media Karya Sentosa kepada Bupati Bangkalan;
- iv. 2 (dua) lembar asli Surat Nomor ME-P/DIR/GE/III.10/A.232, tanggal 30 Maret 2010 perihal Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT MKS dengan PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan dari Ir. SARDJONO selaku Presiden Direktur PT Media Karya Sentosa kepada KH. FUAD AMIN, S.Pd selaku Bupati Bangkalan;
- d. 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan sebagai berikut:
 - i. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor 415/455/433.311/2008, tanggal 15 April 2008 perihal Koordinasi Pemasangan Pipa 16 dan Pemindahan Rig dari RKH. FUAD AMIN, S.Pd selaku Bupati Bangkalan kepada Pimpinan PT Kodeco Energy Company Ltd. ;
 - ii. 2 (dua) lembar copy Surat Nomor 540/950/433.115/2008, tanggal Juli 2008 perihal Penghentian Pemasangan Pipa Gas Bawah Laut dari RKH. FUAD AMIN, S.Pd selaku Bupati Bangkalan kepada Direktur PT Kodeco Energy Co. Ltd. ;
- e. 2 (dua) lembar copy Surat Nomor 545/131/433.115/2010, tanggal 21 Januari 2010 perihal Pemasangan Pipa Gas Bawah Air (PGBA) dari RKH. FUAD AMIN, S.Pd selaku Bupati Bangkalan kepada Perwakilan BPMIGAS Wilayah Jawa Timur, Papua dan Maluku;
- f. 6 (enam) lembar copy Surat Nomor B-044/Kalakhar/Bakorkamla/II/2009, tanggal 27 Februari 2009 perihal Hasil Rakortas Pembahasan PGBA PT Kodeco di APBS dari BUDI HARDJO selaku Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut kepada Menko Polhukham selaku Ketua Bakorkamla (termasuk lampiran);

Hal. 68 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Nomor 188.1/ /433.013/2010, tanggal 12 Maret 2010 perihal Telaahan Staf Mengenai Surat Perjanjian Konsorsium dan Perjanjian Kerjasama antara PT Media Karya Sentosa dengan PD Sumber Daya dari MOCH. MUSLEH, SH, MH selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan kepada Sekretaris Daerah;
- h. 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan sebagai berikut:
- i. 1 (satu) bundel copy Perjanjian Tentang Jual Beli Gas Alam Untuk Pembangkit Listrik Di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura antara PT Pertamina EP dan PT Media Karya Sentosa Nomor Pihak Pertama 860/EP0000/2007-S0 dan Nomor Pihak Kedua ME-P/DIR/GE/IX.07/A.433, tanggal 5 September 2007 ditandatangani oleh TRI SWINDONO selaku Presiden Direktur PT Pertamina EP dan SARDJONO selaku Presiden Direktur PT Media Karya Sentosa ;
 - ii. 1 (satu) bundel copy Amandemen Perjanjian Tentang Jual Beli Gas Alam Untuk Pembangkit Listrik Di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura antara PT Pertamina EP dan PT Media Karya Sentosa Nomor Pihak Pertama 860/EP0000/2007-S0 dan Nomor Pihak Kedua ME-P/DIR/GE/IX.07/A.433, tanggal 15 Mei 2013 ditandatangani oleh SYAMSU ALAM selaku President Director PT Pertamina EP dan SARDJONO selaku President Director PT Media Karya Sentosa;
 - iii. 1 (satu) bundel dokumen Prosedur Penagihan dan Pembayaran Kerjasama antara PD Sumber Daya Bangkalan dengan PT Media Karya Sentosa tanggal 5 Oktober 2011;
 - iv. 1 (satu) bundel copy Kesepakatan Bersama Penyaluran Gas Lapangan Poleng antara PT Pertamina EP dan PT Media Karya Sentosa Jual Beli Gas Alam Untuk Pembangkit Listrik di Gresik, Jawa Timur tanggal 20 Desember 2013 ditandatangani oleh ADRIANSYAH selaku President Director PT Pertamina EP dan SARDJONO selaku Presiden Direktur PT Media Karya Sentosa ;
- i. 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan sebagai berikut:
- i. 1 (satu) bundel dokumen The Profile PT Media Karya Sentosa One Step A Head;

Hal. 69 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. 1 (satu) bundel dokumen Rencana Pengembangan Perpipaan Gas Alam di Madura PT Media Karya Sentosa (MKS);
 - j. 3 (tiga) lembar dokumen Rencana Pemasangan Pipa Gas PT Kodeco Energy Co. Ltd. ;
 - k. 1 (satu) bundel copy Perjanjian antara PT Media Karya Sentosa dan PT Pembangkitan Jawa Bali Tentang Jual Beli Gas Nomor MKS: ME-P/DIR/PJ/III.11/A.086 dan Nomor PJB: 051.PJ/061/PJB-MKS/2011, tanggal 25 Maret 2011 antara SARDJONO selaku Presiden Direktur PT Media Karya Sentosa dan SUSANTO PURNOMO selaku Direktur Utama PT Pembangkitan Jawa Bali ;
 - l. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 600/1261/433.115/2011, tanggal 18 Juli 2011 perihal Kunjungan Kerja dan Silaturahmi dari RKH. FUAD AMIN, S.Pd selaku Bupati Bangkalan kepada R. PRIYONO selaku Kepala BP Migas;
 - m. 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan sebagai berikut:
 - i. 2 (dua) lembar copy Kronologi Yang Dilakukan oleh PT Media Karya Sentosa (SARDJONO) ;
 - ii. 1 (satu) lembar copy Report of analysis dikeluarkan oleh BAMBANG SUWONDO selaku SBU Mineral kepada HENDRA SETIADI;
 - iii. 2 (dua) lembar draft Surat Nomor 008/ /433.503/2010, tanggal Maret 2010 perihal Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT MKS dengan PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan bundel dokumen The Profile PT Media Karya Sentosa One Step A Head ;
 - n. 3 (tiga) lembar draft Berita Acara Pemeriksaan (pertanyaan) untuk Drs. ABD. RAZAK terkait jual beli gas alam antara PT MKS dengan PT Pertamina EP dan PLN;
 - o. 4 (empat) lembar draft Berita Acara Pemeriksaan (pertanyaan dan jawaban) untuk Drs. ABD. RAZAK terkait jual beli gas alam antara PT MKS dengan PT Pertamina EP dan PLN;
 - p. 3 (tiga) lembar peta Alur Pelayaran Barat Surabaya Pelabuhan Tanjung Perak ;
225. 1 (satu) buah map biru yang didalamnya terdapat:
- a) 4 (empat) lembar fotokopi Tahapan Pembayaran, penjadwalan pembayaran yang dibuat pada tanggal 24 Januari 2012 antara PD. Daerah Sumber Daya dan PT. Media Karya Sentosa ;

Hal. 70 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 3 (tiga) lembar fotokopi Notulen Rapat tanggal 4 Januari 2011 dengan agenda rapat : Monitoring Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) PT. Pertamina EP dengan PT. Media Karya Sentosa (MKS) di ruang rapat 27C BP Migas ;
- c) 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Media Energi kepada PD Sumber Daya ME-G1/GM/XI.11/A.116 tanggal 2 November 2011 Perihal : Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama tanggal 20 September 2011 ;
- d) 10 (sepuluh) lembar kertas warna kuning bergaris pada halaman pertama terbaca "30x5000 = \$150.000 ;
- e) 1 (satu) lembar fotokopi invoice PD. Sumber Daya kepada PT. Media Karya Sentosa tanggal 25 Januari 2012 dengan jumlah Rp6.000.000.000 (enam milyar rupiah) ;
- f) 3 (tiga) lembar fotokopi Tahapan Pembayaran, penjadwalan pembayaran yang dibuat pada tanggal 24 Januari 2012 antara PD. Sumber Daya dan PT. Media Karya Sentosa ;
- g) 1 (satu) lembar fotokopi Surat PD. Sumber Daya kepada PT. Media Karya Sentosa 027/03/433.503/2012 tanggal 17 Januari 2012 perihal : Penagihan Bagi Hasil dan Kompensasi ;
- h) 6 (enam) lembar fotokopi Surat kepada PD. Sumber Daya ME-P/DIR/GE/I.12/A.041 tanggal 25 Januari 2012 Perihal : Usulan Mengenai Perjanjian Penjadwalan Pembayaran dan lampirannya ;
- i) 1 (satu) bundel dokumen dari Bupati Bangkalan kepada Kepala Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi 050/0049/433.022/2012 tanggal 10 Januari 2012 perihal : Permohonan Pasokan Gas dan Mediasi Permasalahan BUMD Bangkalan dengan PT. Media Karya Sentosa;
- j) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Kejaksaan Agung RI kepada PT. Media Karya Sentosa B-1430/F.2/Fd.1/09/2011 tanggal 13 September 2014 perihal : Permintaan Keterangan;
- k) 3 (tiga) lembar fotokopi surat dari Pertamina EP kepada PT. Media Karya Sentosa 1350/EP0000/2011-SO tanggal 9 September 2011 perihal : anjuran Penyelesaian Masalah;
- l) 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Dirjen Migas kepada PT. Media Karya Sentosa 28317/15/DMO/2011 tanggal 16 September 2011 perihal : Dokumen Perjanjian Konsorsium;

Hal. 71 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m) 2 (dua) lembar fotokopi surat dari PT. Sumber Daya kepada BP Migas 575/30/433.503/2011 tanggal 15 September 2011 perihal : Pembatalan Surat dari PD. Sumber Daya Bangkalan;
- n) 1 (satu) lembar fotokopi berita acara PT. Media Karya Sentosa dan PD. Sumber Daya tanggal 28 September 2011 tentang rincian pengiriman uang PT. Media Karya Sentosa kepada PD. Sumber Daya dengan rincian Oktober 2009 – April 2011 sebesar Rp445.325.280,00 dst. ;
- o) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara ME-P/DIR/BA/VI/11/A.164 tanggal 3 Juni 2011 ;
- p) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima dari PT. Media Karya Sentosa Jakarta sebesar satu milyar rupiah tanggal 10 Agustus 2011 yang menerima Drs. H. Abd. Razak ;
- q) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima dari PT. Media Karya Sentosa Jakarta sebesar satu milyar rupiah tanggal 15 Juli 2011 yang menerima Drs. H. Abd. Razak;
- r) 1 (satu) lembar print out berita acara PT. Media Karya Sentosa dan PD. Sumber Daya tentang renegotiasi surat perjanjian di Bangkalan tanggal 29 Juli 2011;
- s) 2 (dua) lembar print out Tanda Terima PD. Sumber Daya dari PT. Media Karya Sentosa Rp2.000.000.000 Bangkalan tanggal 29 Juli 2011;
- t) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima dari PT. MKS Gresik sebesar Rp1.000.000.000 diterima oleh Abd. Razak Bangkalan 15 Juli 2011;
- u) 1 (satu) lembar fotokopi Attendance List PT. Media Karya Sentosa tanggal 14 Juli 2011 tempat ruang Meeting MKS Agenda : Kunjungan Pemda Bangkalan;
- v) 1 (satu) lembar fotokopi Aplikasi Pengiriman Uang dan Pemindah bukuan BII tanggal 22 Juli 2011 dari A. Bambang D No. rekening BII 1.170.10708.8 kepada Cahyo Prasteyo bank BCA No Rek. 08883004486 sebesar Rp150.000.000;
- w) 1 (satu) lembar fotokopi Aplikasi Pengiriman Uang dan Pemindah bukuan BII tanggal 27 Juli 2011 dari A. Bambang D No. rekening BII 1.170.10708.8 kepada Cahyo Prasteyo bank BCA No Rek. 08883004486 sebesar Rp100.000.000;
- x) 1 (satu) lembar fotokopi Aplikasi Pengiriman Uang dan Pemindah bukuan BII tanggal 14 Juli 2011 dari A. Bambang D No. rekening BII

Hal. 72 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.170.10708.8 kepada PD. Sumber Daya bank BRI No Rek. 0006-01-028066-50-1 sebesar Rp1000.000.000;

- y) 1 (satu) lembar fotokopi Payment Voucher Cash/Bank PT. Media Karya Sentosa tanggal 13 Juli 2011 Representasi Exp sebesar Rp50.000.000 dan tanggal 12 Juli 2011 Representasi Exp sebesar Rp50.000.000;
- z) 1 (satu) lembar print out draft Pembatalan Surat dari PD. Sumber Daya Bangkalan bulan Agustus 2011 kepada BP Migas di Jakarta yang akan ditandatangani oleh Direktur Utama PD. Sumber Daya Drs. Chairil anwar dan diketahui oleh Bupati Bangkalan KH. Fuad Amin. SPd. ;
- â) 1 (satu) bundel draft dokumen Perjanjian antara PD. Sumber Daya dan PT. Media Karya Sentosa tanggal 29 Juli 2011 dengan nilai Rp10.000.000.000 ;
- bb) 1 (satu) bundel draft dokumen Perjanjian antara PD. Sumber Daya dan PT. Media Karya Sentosa tanggal 29 Juli 2011 ;
- ö) 5 (lima) lembar fotokopi Surat Perjanjian Konsorsium antara PD. Sumber Daya dan PT. Media Karya Sentosa tentang Pembangunan Pemasangan Pipa Gas Alam Bangkalan 23 Juni 2006;
- aa) 2 (dua) lembar fotokopi surat dari PD. Sumber Daya kepada PT. Pertamina EP 08/741/433.503/2007 tanggal 4 Mei 2007 perihal : Rencana Perjanjian Jual Beli Gas antara PT. Pertamina EP dan PT. Media Karya Sentosa;
- bb) 1 (satu) bundel dokumen Surat dari PT. PLN Sektor Pembangunan Pekanbaru kepada PT. PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Utara 192/122/SPKB/2011 tanggal 4 Agustus 2011 perihal : Informasi Kondisi Lahan PLTG Duri;
- ff) 2 (dua) lembar print out draft surat kepada Bupati Bangkalan perihal : Surat Nomor 575/1244/433.115/2011;
- dd) 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Bupati Bangkalan kepada PT. Media Karya Sentosa 575/1244/433.115/2011 tanggal 14 Juli 2011 perihal : Permintaan Pembagian Keuntungan Pembelian Gas;
- ee) 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara ME-P/DIR/ BA/VI.11/A.164;
- ff) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Bupati Bangkalan kepada PT. Media Karya Sentosa 008/ /433.041/2011 tanggal 13 Mei 2011 perihal : Rapat Pembahasan Peningkatan Kerjasama dan Nilai Bagi Hasil Gas;

Hal. 73 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gg) 1 (satu) lembar asli kertas dengan tabel yang pada bagian bawah terbaca "Kesimpulan Laba/Rugi MKS untuk Jual Beli Gas dari tahun 2008 – Maret tahun 2011;
- hh) 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan yang terbaca 350 x 900 x 30 dst. ;
- ii) 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan yang terbaca (5.275.750);
226. 1 (satu) buah buku berwarna hitam merek DAYIN MITRA yang didalamnya terdapat pada halaman pertama terbaca PT. ASURANSI DAYIN MITRA Tbk.;
227. 1 (satu) lembar asli Berita Acara No : ME.G1/GM/BA/I.13/A.010 tanggal 15 Januari 2013 dengan jumlah Rp29.400.000.000 yang ditandatangani oleh PRIBADI WARDOJO dan ABDUL HAKIM, SH ;
228. 2 (dua) lembar asli surat dari Media Energi kepada PD Sumber Daya ME-G1/GM/GE/I.13/A.011 tanggal 15 Januari 2013 Perihal : Informasi Penyelesaian Pembayaran Kompensasi ;
229. 1 (satu) bundel copy dokumen Perjanjian Tentang Jual Beli Gas Alam untuk Pembangkit Listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura antara PT. Pertamina EP dan PT. Media Karya Sentosa tanggal 5 September 2007;
230. 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Kerjasama antara PD. Sumber Daya dan PT. Media Karya Sentosa No. PT. Media Karya Sentosa : ME-P/DIR/PJ/IX.11/A.278 tanggal 20 September 2011 ;
231. 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari PD. Sumber Daya kepada BP Migas 575/27/433.503/2011 tanggal 01 Agustus 2011 perihal : Permohonan Amandemen atas Perjajian Jual Beli Gas antara PT. Pertamina EP dengan PT. Media Karya Sentosa ;
232. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Drs. H. Abd. Razak dan Ir. A. Bambang Djatmiko tanggal 28 September 2011 ;
233. 5 (lima) lembar asli Berita Acara Negosiasi Harga tentang Pasokan Gas dari PT. Media Karya Sentosa untuk Pembangkit Gresik PT. Pembangkitan Jawa Bali tanggal 15 Maret 2011 ;
234. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Media Energi kepada PT. Pembangkitan Jawa Bali ME-P/DIR/GE/II.11/A.043 tanggal 16 Februari 2011 perihal : Negosiasi dan review Perjanjian Jual Beli Gas antara PJB dan MKS ;

Hal. 74 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235. 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian antara PT. Media Karya Sentosa dan PT. Pembangkitan Jawa Bali tentang Jual Beli Gas Nomor MKS : ME-P/DIR/GSA/II.07/A.053 Nomor PJB : 020.PJ/063/DIRUT/2007 tanggal 15 Februari 2007 ;
236. 3 (tiga) lembar fotokopi surat dari PT. IGAS Utama kepada Bupati Bangkalan 186/IGAS-Dirut/IV/2013 tanggal 12 April 2013 Perihal : Tanggapan atas surat bupati Bangkalan kepada PT. Media Karya Sentosa No. 050/365/433.115/2013 tanggal 22 Februari 2013 ;
237. 1 (satu) bundel dokumen copy Amandemen Perjanjian tentang Jual Beli Gas Alam untuk Pembangkit Listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura Jawa Timur antara PT. Pertamina EP dengan PT. Media Karya Sentosa Nomor pihak pertama : 860/EP0000/2007-S0 dan Nomor pihak kedua : ME-EP/DIR/GE/IX.07/A.433 tanggal 15 Mei 2013 ;
238. 1 (satu) lembar draft surat No. ME-P/DIR-GE/VI.13/A.236 tanggal 4 Juni 2013 kepada PT. Pertamina EP perihal : Permohonan Perpanjangan Jual Beli Gas (PJBG) beserta 4 (empat) lembar lampirannya ;
239. 1 (satu) bundel dokumen Notulen Rapat tanggal 14 Februari 2014 agenda rapat : Pembahasan Amandemen PJBG Lapangan Poleng antara PT. Pertamina EP dengan PT. Media Karya Sentosa (PJBG Nomor PEP : 860/EP0000/2007-S0 Nomor MKS : ME-EP/DIR/GE/IX.07/A.433 tanggal 5 September 2007) ;
240. 1 (satu) lembar fotokopi cap basah Memo Internal No : ME.G1/MW/II.13/B.111 tanggal 23 Juli 2013 perihal : Kondisi Serapan Gas PT. PJB UP Gresik dengan tulisan tangan "Note : 1. Pasokan dari dst" ;
241. 2 (dua) lembar fotokopi surat dari PT. IGAS Utama kepada Bupati Bangkalan 311/IGAS-Komut/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 perihal : Kerjasama Perolehan, Pemanfaatan dan Pemasaran Gas Bumi Lapangan Poleng PT Pertamina EP di Jawa Timur ;
242. 4 (empat) lembar fotokopi surat dari BP Migas kepada Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas 643/DGB/BPH/2013 tanggal 2 November 2013 Perihal : Pertimbangan Tertulis ;
243. 1 (satu) lembar fotokopi surat dari PJB kepada PT. Media Karya Sentosa A612064R tanggal 19 Desember 2013 perihal : Penunjukkan Pelaksana Pengadaan Gas;
244. 1 (satu) lembar fotokopi kertas dengan tulisan tangan yang terbaca "Kapan Relokasi dari Gresik → PLTG Gilil Timur dst ;

Hal. 75 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245. 1 (satu) buah amplop berwarna coklat PT. Prima Media Energi dengan tempelan kertas kuning yang terbaca "1. Indradi Prasodjo; 2. Djatmiko; dst" dan pada bagian belakang amplop terdapat tulisan yang terbaca "Ijin Export – SMS – 25dst" ;
246. 1 (satu) lembar print out EXPENSES nama : Ir. A. Bambang Djatmiko bulan: Februari – Maret 2014 dengan jumlah Rp1.374.610 beserta dengan bukti-bukti pengeluarannya;
247. 1 (satu) lembar print out EXPENSES nama : Ir. A. Bambang Djatmiko bulan: Februari – Maret 2014 dengan jumlah Rp7.030.350 beserta dengan bukti-bukti pengeluarannya;
248. 1 (satu) lembar fotokopi kertas dengan tulisan tangan yang terbaca $Ni \geq 1,8\% \rightarrow Ni \geq 1,95\% \dots$ dst ;
249. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PJB Z794610 tanggal 13 November 2013 kepada PT. Media Karya Sentosa perihal : Pembahasan Surat PT. Media Karya Sentosa Nomor ME-P/DIR/GE/IX.13/A.346 tanggal 06 September 2013 ;
250. 1 (satu) lembar draft surat ME-P/DIR/GE/XII.13/A tanggal 4 Desember 2013 kepada PD. Sumber Daya Perihal : Pembahasan Kelanjutan Perjanjian Kerjasama;
251. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang didalamnya terdapat :
- a. 1 (satu) bundel copy dokumen Perjanjian Kerahasiaan dengan Nomor pihak pertama : 077/PG0000/2013-SO dan Nomor pihak kedua : ME-P/DIR/PJ/XII.13/A.444 tanggal 11 Desember 2013;
 - b. 1 (satu) bundel copy dokumen Kesepakatan Bersama antara PT. Pertamina Gas dengan PT. Media Karya Sentosa tentang pemrosesan LPG tanggal 12 Desember 2013 ;
252. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang didalamnya terdapat :
- a) 1 (satu) bundel dokumen Notulen Rapat Finalisasi dan Inisialisasi Kesepakatan Bersama Penyaliran Gas Lapangan Poleng antara PT. Pertamina EP dengan PT. Media Karya Sentosa Jual Beli Gas Alam untuk Pembangkit Listrik di Gresik Jawa Timur tanggal 12 Desember 2013 ;
 - b) 1 (satu) bundel dokumen Draft Kesepakatan Bersama Penyaluran Gas Lapangan Poleng antara PT. Pertamina EP dan PT. Media Karya Sentosa Jual Beli Gas Alam untuk Pembangkit Listrik di Gresik Jawa Timur ;
253. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang didalamnya terdapat :

Hal. 76 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Media Energi kepada PT. Pembangkitan Jawa Bali ME-P/DIR/GE/IX.13/A.346 tanggal 6 September 2013 perihal : Permohonan Perpanjangan Perjanjian Jual Beli Gas;
- b) 1 (satu) lembar fotokopi surat dari PJB kepada PT. Media Karya Sentosa Z794610 tanggal 13 November 2013 perihal : Pembahasan Surat PT. Media Karya Sentosa Nomor ME-P/DIR/GE/IX.13/A.346 tanggal 6 September 2013;
- c) 1 (satu) bundel copy dokumen Perjanjian antara PT. Media Karya Sentosa dan PT. Pembangkitan Jawa Bali tentang Jual Beli Gas Nomor MKS : ME-P/DIR/PJ/III.11/A.086 tanggal 5 Maret 2011 ;
- d) 1 (satu) bundel copy dokumen Perjanjian antara PT. Media Karya Sentosa dan PT. Pembangkitan Jawa Bali tentang Pengelolaan Raw Gas Nomor MKS : ME-P/DIR/PRGQ/II.07/082 tanggal 15 Februari 2007;
254. 1 (satu) bundel draft dokumen Kesepakatan Bersama Penyaluran Gas antara PT. Pertamina EP dan PT. Media Karya Sentosa tentang Jual Beli Gas Alam untuk Pembangkit Listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura Jawa Timur ;
255. 1 (satu) bundel copy dokumen Struktur Organisasi Media Energi PT. Media Karya Sentosa 2013 ;
256. 1 (satu) bundel dokumen pada pada halaman depan terdapat tabel dengan tulisan pada kolom kedua terbaca "Judul Perjanjian; PJB dengan MKS; Perjanjian Penggunaan Lahan dan Fasilitas.... dst";
257. 1 (satu) bundel dokumen draft Addendum Perjanjian Kerjasama antara PD. Sumber Daya dengan PT. Media Karya Sentosa ME-P/DIR/PJ/IX.11/A.278 ;
258. 1 (satu) buah Buku Agenda Warna Hitam bertuliskan Kangean Energy Indonesia ;
259. 2 (dua) 6566lembar asli tagihan kartu kredit BII Nomor Kartu 4047 7600 1326 0019 tanggal cetak 11 Juni 2013;
260. 1 (satu) buah Kartu Nama PT. Satria Dharma Pusaka a.n. Ir. A. Bambang Djatmiko;
261. 1 (satu) buah Kartu Nama PT. Palem Sakti Utama a.n. A. Bambang Djatmiko;
262. 1 (satu) buah Kartu Nama PT. Prima Media Energi a.n. Bambang Djatmiko (Chairman);

Hal. 77 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263. 7 (tujuh) lembar fotokopi Standard Terms of Engagement for Advisory Services Agreement;
264. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Petro Media Nusantara tanpa Nomor;
265. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Petro Naturalgas Energi tanpa Nomor;
266. 1 (satu) lembar print out email dari Peni Utami (peni@mediaenergi.com) kepada sunaryo@mediaenergi.com tanggal 9 Oktober 2014 pukul 02:56:41 AM;
267. 1 (satu) bundel print out Mengenai PT. Media Karya Sentosa yang disertai post it bertuliskan email ke Dedy Hidayat SKK Migas;
268. 1 (satu) bundel fotokopi surat PT. IGAS UTAMA Nomor 122/IGAS.D.irut/X/2012 tanpa tanggal bulan Oktober 2012 kepada PT. Media Karya Sentosa, perihal: Perkenalan dan Silaturahmi;
269. 1 (satu) lembar print out kertas bertuliskan 1. PJBG WMO dan PGN: 18 MMSFCD;
270. 2 (dua) lembar print out Laporan Laba Rugi PT. Media Karya Sentosa tanpa paraf;
271. 2 (dua) lembar print out Laporan Laba Rugi PT. Media Karya Sentosa yang disertai paraf dan coretan tangan tertulis 155.... ;
272. 1 (satu) lembar data fax dari PT. KAPO SMG, no fax: 62 24 6580993, tanggal 23 Mei 2012, UB: Bpk. Bambang Djatmiko yang berisi informasi Laporan Mutasi Keuangan;
273. 3 (tiga) lembar print out Laporan Harga Pokok Pendapatan PT. Media Karya Sentosa tahun 2011, tanggal 25 April 2012 tanpa tandatangan;
274. 1 (satu) buah album foto berisi foto Syukuran Mengawali Soil Test di Lokasi: LPG Plant PJB Gresik pada tanggal 07 September 2006;
275. 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan tangan yang terbaca: "Sardjono-Amin Gondo,....jangan komunikasi dengan no hp yang biasa digunakan";
276. 2 (dua) lembar Bill Urban Kitchen tanggal 08 Agustus 2014 sebesar Rp600.600,00 yang disertai dengan bukti pembayaran melalui Kartu Kredit BCA;
277. 1 (satu) lembar Bill Samudra Lounge Hotel Santika Jogja tanggal 25 Mei 2014 sebesar Rp302.250,00;
278. 1 (satu) lembar Bill Kedai Dolsot tanggal 18 November 2014 sebesar Rp242.500,00;

Hal. 78 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

279. 1 (satu) lembar Bill Kem Chicks tanggal 18 November 2014 sebesar Rp189.000,00 ;
280. 2 (dua) lembar Bill Citrus Restaurant Novotel Semarang tanggal 23 Agustus 2014 sebesar Rp358.765,00 yang disertai dengan bukti pembayaran melalui Kartu Kredit BCA ;
281. 2 (dua) lembar Bill Warung Daun tanggal 17 Agustus 2014 sebesar Rp950.400,00 yang disertai dengan bukti pembayaran melalui Kartu Kredit BCA ;
282. 2 (dua) lembar Bill Lotus Court Chinese Restaurant tanggal 17 Agustus 2014 sebesar Rp1.086.800,00 yang disertai dengan bukti pembayaran melalui Kartu Kredit Bll ;
283. 1 (satu) lembar tindakan slip setoran BCA kepada Ach. Mudhar Makki sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 30 Januari 2014 disertai dengan post it berisi tulisan yang terbaca BCA Ach. Mudhar Makki ;
284. 1 (satu) lembar tindakan slip setoran Bank Panin kepada Sri Haryati Wahyuningrum sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 06 November 2014 disertai dengan post it berisi tulisan yang terbaca Nama Sri Haryati Wahyuningrum ;
285. 1 (satu) lembar tindakan bukti setoran BCA kepada Zainal Abidin Zen sebesar Rp200.000.000,00 tanggal 30 September 2013 ;
286. 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Valas dari PT. Sinar Mulia Jogja Valas (SMJ Valas) tanggal 7/5/14 sebesar USD2.000,00 ;
287. 1 (satu) lembar tindakan slip kontrak jual/ beli valas Nomor A 638840 tanggal 08/05/2014 sebesar USD 25.000,00 ;
288. 1 (satu) lembar tindakan formulir multiguna CIMB Niaga Syariah kepada Susanto Purnomo tanggal 16/12/13 sebesar Rp50.000.000,00 ;
289. 1 (satu) lembar tindakan slip pemindahan dana antar rekening BCA dari A. Bambang D. kepada Susanto Purnomo tanggal 4/11/14 sebesar Rp50.000.000,00 ;
290. 1 (satu) lembar tindakan slip pemindahan dana antar rekening BCA dari A. Bambang D. kepada Harjana Kudiya tanggal 4/11/14 sebesar Rp50.000.000,00 ;
291. 2 (dua) lembar kertas dengan merk Sheraton yang berisi tulisan tangan dengan bertuliskan " 30/09/11" ;
292. 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan tangan dengan bertuliskan "penghasilan" ;

Hal. 79 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

293. 2 (dua) lembar kertas yang berisi tulisan tangan dengan merk Shangri La Hotel Surabaya Indonesia dengan tulisan "Penghasilan" ;
294. 1 (satu) lembar kertas dengan merk THE TRANS Luxury Hotel yang bertuliskan "Set Kerja" ;
295. 1 (satu) lembar formulir perubahan layanan pada Indosat dengan nama pelanggan atas nama Bambang Djatmiko tanggal 09 Oktober 2012 ;
296. 1 (satu) lembar asli aplikasi pengiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 07 November 2011 dengan nama pengiriman A Bambang D dengan Nomor HP 0811834486 dengan Nomor rekening 1170107088 dengan nama penerima Djadmiko dengan Nomor rekening penerima 050701003740506 senilai Rp200,000,000 (dua ratus juta rupiah) ;
297. 1 (satu) lembar asli aplikasi pengiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 07 November 2011 dengan nama pengiriman A Bambang D dengan Nomor HP 0811834486 dengan Nomor rekening 1170107088 dengan nama penerima NURDWIYATI dengan Nomor rekening penerima 1156014720 senilai Rp50,000,000 (Lima puluh juta rupiah) ;
298. 1 (satu) lembar asli Struk ATM BCA tanggal 06/06/14 pukul 17:54:13 transfer ke Rekening 4506500001 nama Susanto Purnomo sebesar Rp50,000,000 ;
299. 1 (satu) lembar asli Struk ATM BCA tanggal 27/11/14 pukul 08:54:07 transfer ke Rekening 3423423672 nama Yanto gunawan sebesar Rp25,000,000 ;
300. 1 (satu) lembar asli Struk ATM BCA tanggal 25/11/14 pukul 13:50:53 transfer ke Rekening 5005095399 nama Ira Mayasari sebesar Rp15,000,000 ;
301. 1 (satu) lembar asli Struk ATM BCA tanggal 01/10/14 pukul 20:17:09 transfer ke Rekening 7340136190 nama H.HARJANA KODIYAT IR sebesar Rp50,000,000;
302. 1 (satu) lembar asli Struk ATM BCA tanggal 02/07/14 pukul 21:52:13 transfer ke Rekening 7340136190 nama H.HARJANA KODIYAT IR sebesar Rp50,000,000;
303. 1 (satu) lembar asli Struk ATM BCA tanggal 03/05/14 pukul 05:23:45 transfer ke Rekening 7340136190 nama H.HARJANA KODIYAT IR sebesar Rp50,000,000;
304. 1 (satu) lembar asli Struk ATM BCA tanggal 07/08/14 pukul 14:32:14 transfer ke Rekening 5005095899 nama Ira Mayasari sebesar Rp60,000,000;

Hal. 80 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

305. 1 (satu) lembar asli Struk ATM BCA tanggal 05/05/14 pukul 17:40:57 transfer ke Rekening 0713000687 nama Susanto Purnomo sebesar Rp50,000,000;
306. 1 (satu) lembar asli Struk ATM BCA tanggal 08/08/14 pukul 12:47:05 transfer ke Rekening 7650485224 nama Syamsul Bahri sebesar Rp20,000,000;
307. 1 (satu) lembar asli Struk ATM BII tanggal 11/07/14 pukul 15:07:46 Pemindahbukuan dari rekening SA-1170107088 ke Rekening 1170113450 nama Eka Budi Priyanto sebesar Rp33,585,400;
308. 1 (satu) lembar asli Struk ATM BII tanggal 16/08/14 pukul 10:17:22 transfer dari rekening SA-1170107088 ke Rekening 7650485224 nama Syamsul Bahri sebesar Rp13,500,000;
309. 1 (satu) bundel tulisan tangan pada kertas bergaris warna kuning dan putih yang berisikan:
- 1) $5 \rightarrow 3 \rightarrow \text{SH}$
 - 2) $8 \rightarrow 2 \rightarrow \text{Bupati Sisa 2}$
 $\rightarrow \text{Sisa 6 dibayar} \rightarrow 2 \text{ M (Sby) 27/12/11}$
 $\rightarrow \text{Cicil 6 Bln}$
 - 3) $6 \rightarrow 1 \rightarrow \text{Bupati}$
 - 4) $\text{Sisa } 500 \times 3 = 1,5 \text{ M} \rightarrow \text{Lunas}$
310. 1 (satu) bundel dokumen didalam business file 940 yang berisikan dokumen antara lain:
- a. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor ME-P/DIR/GE/IX.13/A.346 tanggal 6 September 2013 perihal Permohonan Perpanjangan Jual Beli Gas dari PT. Media Karya Sentosa kepada PT. Pembangunan Jawa Bali;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor Z794610 tanggal 13 November 2013 perihal Pembahasan Surat PT. Media Karya Sentosa Nomor ME-P/DIR/GE/IX.13/A.346 tanggal 06 September 2013 dari PJS Kepala Satuan Pengadaan dan Logistik kepada PT. Meida Karya Sentosa;
 - c. 1 (satu) bundel Perjanjian antara PT. Media Karya Sentosa dan PT. Pembangunan Jawa Bali tentang Jual Beli Gas Nomor MKS : ME-P/DIR/PJ/III.11/A/086 dan Nomor PJB : 051.PJ/061/PJB-MKS/2011 tanggal 25 Maret 2011;
 - d. 1 (satu) bundel fotokopi Amandemen Perjanjian antara PT. Media Karya Sentosa dan PT. Pembangunan Jawa Bali tentang Jual Beli

Hal. 81 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gas Nomor MKS : ME-P/DIR/PJ/III.11/A/086 dan Nomor PJB : 051.PJ/061/PJB-MKS/2011 tanggal 12 Juni 2012;

- e. 1 (satu) bundel fotokopi Amandemen II Perjanjian antara PT. Media Karya Sentosa dan PT. Pembangunan Jawa Bali tentang Jual Beli Gas Nomor MKS : ME-P/DIR/PJ/III.11/A/086 dan Nomor PJB : 051.PJ/061/PJB-MKS/2011 tanggal 18 September 2012;
 - f. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian antara PT. Media Karya Sentosa dan PT. Pembangunan Jawa Bali tentang Pengolahan RAW Gas Nomor MKS : ME-P/DIR/PRGA/II.07/A.057 dan Nomor PJB : 021.PJ/063/DIRUT/ 2007 tanggal 15 Februari 2007;
 - g. 1 (satu) bundel fotokopi Amandemen Perjanjian antara PT. Media Karya Sentosa dan PT. Pembangunan Jawa Bali tentang Pengolahan RAW Gas Nomor MKS : ME-P/DIR/PRGA/I.07/A.057 dan Nomor PJB : 021.PJ/063/DIRUT/ 2007 tanggal 27 Mei 2011;
 - h. 1 (satu) bundel fotokopi Amandemen Kedua Perjanjian antara PT. Media Karya Sentosa dan PT. Pembangunan Jawa Bali tentang Pengolahan RAW Gas Nomor MKS : ME-P/DIR/PRGA/II.07/A.057 dan Nomor PJB : 004B.PJ/063/DIRUT/ 2007 tanggal 20 Februari 2011;
 - i. 1 (satu) bundel fotokopi Amandemen Ketiga Perjanjian antara PT. Media Karya Sentosa dan PT. Pembangunan Jawa Bali tentang Pengolahan RAW Gas Nomor MKS : ME-P/DIR/PRGA/II.07/A.057 dan Nomor PJB : 004B.PJ/063/DIRUT/ 2007 tanggal 1 Agustus 2013;
 - j. 2 (dua) lembaran Berita Acara Pengakhiran Perjanjian Sewa Menyewa (Lease Agreement) unit Apartemen antara Pemilik Apartemen atas nama NURDWIYATI tanggal 11 Juni 2012 dan PT. Pertamina Hulu Energi WMO atas nama AGUNG RAHMAT BUDIYONO;
 - k. 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen Perjanjian Pengalihan Hak atas nama Shin Kwang Taek dan Nurdwiyati yang ditandatangani oleh Sdr. BAMBANG DJATMIKO;
 - l. 1 (satu) buah buku Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tower Eminence Darmawangsa Jakarta;
311. 1 (satu) bundel dokumen didalam clear map merk daiichi fileX yang berisikan 1 (satu) bundel dokumen Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham Perseroran Terbatas PT. Windika Cahaya Persada dan 1 (satu) bundel dokumen Jual beli saham;

Hal. 82 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

312. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Bersama yang ditandatangani oleh Bambang Djatmiko selaku Direktur PT. Media Karya Sentosa berdasarkan pertemuan tanggal 8 September 2011 di Bangkalan, Madura antara PT. Media Karya Sentosa dan PD. Sumber Daya Bangkalan;
313. 1 (satu) lembar dokumen Notulen Rapat tanggal 14 Agustus 2014 jam 09.00WIB bertempat di Kantor PT. Pertamina EP Field Poleng Jl. Tridharma No. 3 Gresik dengan agenda :
- 1) Rapat monitoring dan koordinasi jual beli gas lapangan Poleng antara PT. Pertamina EP dengan PT. Media Karya Sentosa;
 - 2) Site Visi ke Plant PT. Media Karya Sentosa;
314. 2 (dua) lembar print Out dokumen Rekap Pembayaran imbalan Perjanjian Kerjasama & Kompensasi antara PT. Media Karya Sentosa dan PD. Sumber Daya dengan total yang telah ditransfer oleh PT. MKS adalah Rp49.980.000.000,00 ;
315. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi kiriman uang dan pemindah bukuan Bank Bll dari. A. Bambang D dengan Nomor rekening di Bll 1170107088 dengan nama penerima H. MOCH MAFHFUD EFFENDI, SH. MH pada Bank BCA dengan Nomor Rekening 1850666969 dengan alamat Bangkalan tertanggal 31 Januari 2012 senilai Rp500.000.000,00;
316. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan Bank Bll dari. A. Bambang D dengan Nomor rekening di Bll 1170107088 dengan nama penerima PT. MINERINA BHAKTI dengan Nomor Rekening 1290079000075 dengan tertanggal 17 Februari 2012 senilai Rp100.000.000,00;
317. 1 (satu) bundel dokumen Expenses atas nama Bambang PT. MKS periode September 2011– Februari 2012 ;
318. 1 (satu) buah tindasan Aplikasi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan Bank Bll dari. A. Bambang D dengan Nomor rekening di Bll kepada RAHMAD HIDAYAT dengan Bank tujuan BCA Bangkalan dengan Nomor Rekening 1855500011 senilai Rp300.000.000,00 tertanggal 26 Desember 2012;
319. 1 (satu) buah tindasan Bukti Setor Bank BCA dengan nama penyeter Bambang Djatmiko dengan Nomor rekening tujuan 1850914491 atas nama ZAINAL ABIDIN ZEN senilai Rp200.000.000,00 tertanggal 29 Oktober 2013;

Hal. 83 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

320. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti setoran dengan nama pengirim Terguh Herlangga kepada Nomor rekening tujuan 1850914491 atas nama ZAINAL ABIDIN ZEN senilai Rp200.000.000,00 tertanggal 14 Maret 2013 beserta 1 (satu) lembar fotokopi Bukti setoran dengan nama pengirim MKS (Media Karya Sentosa) kepada Nomor rekening tujuan 1850914491 atas nama ZAINAL ABIDIN ZEN senilai Rp200.000.000,00 tertanggal 04 Maret 2013;
321. 4 (empat) lembar dokumen Tahapan Pembayaran tanggal 24 Januari 2012 antara PD Sumber Daya dengan PT. Media Karya Sentosa beserta 2 (dua) buah post it warna kuning yang terdapat tulisan tangan "9.00 – Fuad tanya tentang emailnya? Dst....." ;
322. 3 (tiga) lembar dokumen draft penjadwalan tertanggal 24 Januari 2012 antara PD Sumber Daya dengan PT. Media Karya Sentosa;
323. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang berisikan berdasarkan pertemuan pada tanggal 8 September 2011 di Bangkalan antara PD Sumber Daya dengan PT. Media Karya Sentosa yang telah ditandatangani oleh Bambang Djatmiko selaku Direktur PT. Media Karya Sentosa dan tanpa tandatangan dari PD Sumber Daya tertanggal 14 September 2011;
324. 2 (dua) lembar draft dokumen perihal Penarikan Surat dari PD. Sumber Daya Bangkalan kepada kepala BP Migas Wisma (Up. Bapak Ir. R. Prijono tertanggal Agustus 2011 dengan tulisan tangan "yang ditandatangani oleh Drs. H. ABD RAZAK sebagai Plt. Direktur Utama dst..." ;
325. 1 (satu) lembar dokumen pembayaran kepada PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan periode April 2010 – Agustus 2011 dengan total 3.445.325.280 dengan keterangan Rapel dari Oktober 2009 ;
326. 1 (satu) dokumen Kronologis Penandatanganan PJBG antara PT. PERTAMINA EP dengan PPT. MEDIA KARYA SENTOSA periode 12 April 2006 s.d. 7 Juli 2009 ;
327. 2 (dua) lembar Surat Nomor 08/741/433.503/2007 tanggal 4 Mei 2007 perihal Rencana Perjanjian Jual Beli Gas antara PT. Pertamina EP dan PT. Media Karya Sentosa dari Direktur PD Sumber Daya kepada Presiden Direktur PT. Pertamina EP ;
328. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerjasama antara PD. Sumber Daya dan PT. Media Karya Sentosa tanggal 03 Desember 2007 dengan

Hal. 84 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor PD Sumber Daya : 008/034/433.503/2007 dan Nomor PT. MKS
; ME-P/DIR/PJ/XII/07/A.618 ;

329. 5 (lima) lembar dokumen Tahapan Pembayaran tanggal 24 Januari 2012 antara PD Sumber Daya dengan PT. Media Karya Sentosa dengan mengetahui Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan SYAFRUDIN AINUR RAFIEK, SH.M MH. ;

330. 1 (satu) bundel draft dokumen Perjanjian Kerjasama antara PD Sumber Daya dengan PT. Media Karya Sentosa tanggal 15 September 2011 dengan Nomor PT. Media Karya Sentosa ME-P/DIR/PJ/X.11/A.278 dengan mengetahui dan menyetujui Bupati Bangkalan Fuad Amin yang dibagian belakang terdapat tulisan tangan H. FUAD AMIN tertanggal 18 September 2011 yang berisikan *"saya sudah ketemu dengan sama Bp. Bambang Prinsip tidak ada masalah, senen ditandatangani...dst..."* ;

331. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 542/672/433.033/2006 tanggal 30 Mei 2006 perihal Dukungan Penyaluran Gas Alam PT. Kodeco Energi ke Gilitimur dari Bupati Bangkalan kepada Mr. Hong Sun Yong presiden Director Kodeco Energy Co. Ltd. ;

332. 1 (satu) lembar Surat Nomor ME-G1/GM/GE/X.11/A.105 tanggal 03 Oktober 2011 perihal Undangan dari Deputy Director PT. Media Karya Sentosa (Pribadi Wardoyo) kepada Drs. H. Abd . Razak selaku PD. Sumber Daya Bangkalan ;

333. 2 (dua) lembar Surat Pembatalan Surat dari PD. Sumber Daya Bangkalan dari Direktur Utama PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepala BP Migas Wisma (Up. Bapak Ir. R. Prijono tertanggal Agustus 2011 ;

334. 1 (satu) bundel draft Perjanjian Kerjasama antar PD. Sumber Daya dan PT. Media Karya Sentosa tertanggal 12 September 2011 yang sudah diparaf antara Chairil anwar selaku Direktur Utama PD. Sumber Daya (tanpa materai) dan Sdr. A. Bambang Djatmiko selaku Direktur PT. Media Karya Sentosa (dengan tanda tangan) dan mengetahui dan menyetujui Bupati Bangkalan Fuad Amin (Tanpa Tandatangan) ;

335. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Hutang antara Peni dengan Nomor KTp. 3174064307810005 dengan Ir. A. Bambang Djatmiko dengan Nomor KTP. 0954042901580192 tertanggal 19 Oktober 2011 dengan tujuan untuk operasional Kantor beserta 1 (satu) lembar Post it. ;

Hal. 85 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

336. 3 (tiga) lembar Perjanjian Pemberian Jasa Konsultasi antara PT. Media Karya Sentosa dengan H. Achmad Zaini tertanggal 30 September 2011;
337. 3 (tiga) lembar fotokopi Perjanjian pada tanggal 15 Juni 2009 antara PT. Media Karya Sentosa dan Ny. NURDWYATI tentang pinjaman PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA sebesar Rp2.550.000.000;
338. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan yang terbaca “ESSENCE USD 3.000/bulan ... dst” ;
339. 1 (satu) lembar kertas berwarna putih bergaris dengan tulisan tangan yang terbaca “1. 40% → Compensate 60% waktu (Juni-Oct 2012) ... dst” ;
340. 1 (satu) lembar kertas berwarna putih bergaris dengan tulisan tangan yang terbaca “Norek angt Marinir dst” ;
341. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 dan Laporan Auditor Independen PT. Media Karya Sentosa BWP (Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan) ;
342. 1 (satu) bundel Report PT. Media Karya Sentosa Financial Statement For The Year Ended December 31, 2007 and 2006 Kantor Akuntan Publik Achmad,Rasyid,Hisbullah & Jerry ;
343. 1 (satu) buah map berwarna biru yang didalamnya terdapat Undangan Rapat Pertamina EP tanggal 30 Juni 2014 Agenda : Pembahasan Amandemen Kesepakatan Bersama Penyaluran Gas Lapangan Poleng antara PT. Pertamina EP dan PT. Media Karya Sentosa tanggal 20 Desember 2013 ;
344. 1 (satu) buah map berwarna merah yang didalamnya terdapat :
- a. 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Jual Beli LPG antara PT. Media Karya Sentosa dengan PT. Pertamina (Persero) Nomor Penjual : ME-P/DIR/PJ/XII.12/A.595 tanggal 3 Desember 2012 ;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Media Energi kepada PT. Pertamina (Persero) No. ME-P/DIR/GE/XI.12/A.576 tanggal 29 November 2012 perihal : Re:Perpanjangan Jangka Waktu Kontrak Perjanjian Jual Beli LPG Phase I ;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Pertamina kepada PT. Media Karya Sentosa 1777/T00000/2012-S0 tanggal 27 November 2012 perihal : Perpanjangan Jangka waktu kontrak perjanjian jual beli LPG dengan PT. Media Karya Sentosa Phase I ;

Hal. 86 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Media Energi kepada PT. Pertamina ME-P/DIR/GE/XI.12/A.568 tanggal 26 November 2012 perihal : Re: Perpanjangan Jangka Waktu Kontrak Perjanjian Jual Beli LPG dengan dengan PT. Media Karya Sentosa Phase I ;
 - e. 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Pertamina kepada PT. Media Karya Sentosa 1760/T00000/2012-S0 tanggal 23 November 2012 perihal : Perpanjangan Jangka waktu kontrak perjanjian jual beli LPG dengan PT. Media Karya Sentosa Phase I ;
 - f. 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Media Energi kepada PT. Pertamina ME-P/DIR/GE/X.12/A.548 tanggal 30 Oktober 2012 perihal : Re: Perpanjangan Jangka Waktu Kontrak Perjanjian Jual Beli LPG dengan dengan PT. Media Karya Sentosa Phase I ;
 - g. 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Jual Beli LPG antara PT. Media Karya Sentosa dengan PT. Pertamina (Persero) Nomor Penjual : ME-P/DIR/PJ/XI.11/A.407 tanggal 18 Juni 2012 ;
345. 1 (satu) buah map berwarna biru yang didalamnya terdapat :
- a. 1 (satu) lembar fotokopi Notulen kantor pusat PJB tanggal 15 November 2013 rapat/pertemuan : Pembahasan Surat PT. Media Karya Sentosa ME-P/DIR/GE/IX.13/A.346 tanggal 6 September 2013 ;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Media Energi kepada PT. Pembangkitan Jawa Bali ME-P/DIR/GE/XII.13/A.442 tanggal 9 Desember 2013 perihal : Permohonan Perpanjangan Perjanjian Jual Beli Gas ;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi surat dari PJB kepada PT. Media Karya Sentosa Z898610 tanggal 18 Desember 2013 perihal : Pembahasan Perjanjian Jual Beli Gas untuk UP Gresik;
 - d. 1 (satu) bundel dokumen Amandemen Perjanjian antara PT. Media Karya Sentosa dan PT. Pembangkitan Jawa Bali tentang Jual Beli Gas Nomor MKS : ME-P/DIR/PJ/III.11/A.086 tanggal 12 Juni 2012;
 - e. 1 (satu) bundel dokumen Amandemen II Perjanjian antara PT. Media Karya Sentosa dan PT. Pembangkitan Jawa Bali tentang Jual Beli Gas Nomor MKS : ME-P/DIR/PJ/III.11/A.086 tanggal 12 Juni 2012 ;
346. 1 (satu) buat map berwarna biru yang didalamnya terdapat :
- a. 1 (satu) bundel dokumen Kesepakatan Bersama antara PT. Pertamina Gas dengan PT. Media Karya Sentosa tentang

Hal. 87 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemrosesan LPG No. Pihak Pertama : 078/PG0000/2013-S0
tanggal 12 Desember 2012 ;

347.1 (satu) buah ordner warna hitam merek INDEX yang didalamnya terdapat;

- a. 1 (satu) bundel dokumen Amandemen Surat Perjanjian antara PT. Pembangkitan Jawa Bali dengan PT. Media Karya Sentosa tentang Perjanjian Penggunaan Lahan dan Fasilitas Nomor pihak pertama : 004.PJ/061/DIRUT/2007 tanggal 20 Juli 2010 ;
- b. 1 (satu) bundel Perjanjian antara PT. Pembangkitan Jawa Bali dan PT. Media Karya Sentosa tentang Jual Beli Gas untuk PT. PJB unit Pembangkitan Gresik Nomor PJB : 082.PJ/061/2013 tanggal 23 Desember 2013 ;
- c. 1 (satu) bundel dokumen Addendum atas Surat Perjanjian tentang Pengadaan Jasa Penyaluran dan Kompresi (Booster) Gas untuk PT. PJB Unit Pembangkitan Muara Tawar Nomor Pihak Kesatu : 062.PJ/061/2007 tanggal 23 Januari 2008;
- d. 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian antara PT. PLN (persero) Pembangkit Muara Tawar dan PT. Pembangkitan Jawa Bali dan PT. Media Karya Sentosa tentang Pengalihan Perjanjian Pengadaan Jasa Kompresi (Booster) Gas Untuk PT. PLN (Persero) Pembangkitan Muara Tawar Nomor PLN PMT : 001.PJ/613/UBP.MT/2012 tanggal 20 Maret 2012 ;
- e. 1 (satu) bundel dokumen Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Jual Beli LPG antara PT. Media Karya Sentosa dengan PT. Pertamina (Persero) Nomor Penjual : ME-P/DIR/PJ/IV.13/A.166 tanggal 29 April 2013;
- f. 1 (satu) bundel dokumen Amandemen Pertama Perjanjian antara PT. Media Karya Sentosa dengan Joint Operastion (Kerjasama Operasi) PT. Kimia Yasa dan CV. Primagas Energi tentang Jual Beli Kondensat Nomor Pihak Pertama : ME-P/DIR/PJ/XI.09/A.617 tanggal 2 November 2009 ;
- g. 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian antara PT Semen Indonesia (persero) tbk dengan PT. Media Karya Sentosa tentang Pemanfaatan Tanah 1153/HK-06/50000890/10.2013 tanggal 7 Oktober 2013;
- h. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Nota Kesepahaman antara PT. Media Karya Sentosa dengan PT. Aldan Energy Prama tentang

Hal. 88 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepahaman Jual Beli Kondensat ME-P/DIR/PJB/VI.10/A.334 tanggal 1 Juni 2010;

- i. 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Kerja Sama Penjualan LPG Phase II antara PT. Media Karya Sentosa dan PT. Mega Energy Services Jo PT. Kimia Yasa Nomor Pihak Pertama : MEP/DIR/PJ/VII.11/A.215 tanggal 15 Juli 2011 ;
- j. 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian antara PT. Media Karya Sentosa dengan PT. Mega Energy Services JO PT. Kimia Yasa tentang Jual Beli Kondensat Nomor Pihak Pertama : ME-P/DIR/PJ/VI.12/A.264 tanggal 12 Juni 2012;
- k. 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Kesepakatan tentang Pemasangan Perpipaan Untuk Supply Natural Gas antara PT. Mega Energy Services dengan PT. Media Karya Sentosa Nomor Pihak Pertama : 051/PJ/MES-MKS/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013;
- l. 1 (satu) bundel dokumen Nota Kesepahaman Kerja Sama Jual Beli Gas antara PT. Semar Gemilang dan PT. Media Karya Sentosa Nomor Pihak Pertama : 03/MOU/SG/VI/2011 tanggal 7 Juli 2011;
- m. 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Jual Beli Gas antara PT. Sadikun Niagamas Raya dengan PT. Media Karya Sentosa No. 03/PJBG/SNR-MKS/X/2011 tanggal 12 September 2011;
- n. 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Bersama antara PT. Surya Cipta Internusa – PT. Alas Energy Indonesia dan PT. Media Karya Sentosa tentang Jual Beli Gas Bumi untuk LPG di Jawa Timur Nomor SCI : 0109/SCI/2012 tanggal 16 Januari 2012;
- o. 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian antara PT. Surya Cipta Internusa dan PT. Media Karya Sentosa tentang Jual Beli Gas Bumi untuk LPG di Jawa Timur Nomor SCI : 0110/SCI/2012 tanggal 24 Januari 2012 ;
- p. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 XXIX/DOC/LHE/XI/2012 tanggal 28 November 2012 ;
- q. 1 (satu) bundel dokumen Nota Kesepahaman antara Universitas Negeri Jakarta dengan PT. Media Karya Sentosa tentang Program Pengembangan Potensi Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan , Pelatihan, dan Penelitian 35/UN 39/KP/2013 tanggal 15 Juli 2013 ;
- r. 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Kerahasiaan Nomor pihak pertama : 077/PG0000/2013-S0 tanggal 11 Desember 2013 ;

Hal. 89 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. 1 (satu) bundel dokumen Kesepakatan Bersama antara PT. Pertamina Gas dengan PT. Media Karya Sentosa tentang Pemrosesan Nomor Pihak Pertama : 078/PG0000/2013-SO tanggal 12 Desember 2013;
- t. 1 (satu) bundel dokumen Kesepakatan Bersama antara PT. Kubic Gasco dengan PT. Prima Media Energi tentang Pembangunan Kilang Mini LNG di Jawa Timur No : KG-PME/001/HOA/IX/12 tanggal 30 Agustus 2012 ;
348. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 027/03/433.503/2012 tanggal 17 Januari 2012 perihal Penagihan Bagi Hasil dan Kompensasi dari Chairil Saleh Direktur Utama PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada Deputy Director PT. Media Karya Sentosa;
349. 3 (tiga) lembar Notulen Rapat tanggal 4 Januari 2011 agenda : Monitoring Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) PT. Pertamina EP dengan PT. Media Karya Sentosa (MKS) di ruang Rapat 27.C – BP. MIGAS.
350. 3 (tiga) lembar dokumen Notulen Rapat tanggal 26 – 27 Juli 2010 dengan agenda Rapat Pembahasan Injeksi Gas TAC Poleng ke PSC West Madura 2001 – 2004 dan Pasokan Gas kepada PT. Meida Karya Sentosa bertempat di Ruang Rapat Kahuripan, Sheraton Hotel, Surabaya;
351. 1 (satu) lembar Surat Nomor 005/1855/433.060/2011 tanggal 20 Desember 2011 perihal Rapat Gabungan Kom. A, B, dan C DPRD Kabupaten Bangkalan dari Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan Ali Wahdin S.Pd kepada Senior CW & GM PT. Pertamina Hulu Energy WMO;
352. 3 (tiga) lembar Surat Nomor 676/F15100/2011 –SO tanggal 22 Desember 2011 perihal Data Kontrak Penjualan LPG PT. Pertamina (Persero) dan PT. Media Karya Sentosa (MKS) dari Pjs. LPG & Gas Products Region V Manager (Hendra Arief Mulyawan) kepada Ketua DPRD Kab. Bangkalan ;
353. 1 (satu) lembar Surat Nomor. 1.223/EP3000/2011-SO tanggal 22 Desember 2011 perihal Rapat Gabungan Kom. A, B, dan C DPRD Kabupaten Bangkalan dari Vice President Legal & Relationship PT. Pertamina EP, Aji Prayudi kepada Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan ;
354. 1 (satu) lembar Surat Nomor 1035/EP3000/2011-SO tanggal 23 Desember 2011 perihal Data Volume Penjualan Gas ke PT. Media

Hal. 90 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karya Sentosa dari Vice President Legal & Relationship PT. Pertamina EP, Aji Prayudi kepada Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan ;
355. 2 (dua) lembar Surat dari Bupati Bangkalan Nomor 050/0049/433.022/2012 tanggal 10 Januari 2012 kepada Badan Pelaksana BP. MIGAS (R.PRIYONO) perihal permohonan Pasokan Gas dan Mediasi Permasalahan BUMD Bangkalan dengan PT. Media Karya Sentosa;
356. 1 (satu) bundel dokumen Surat Nomor 176/05/433.060/2011 tanggal 30 Desember 2011 perihal Rekomendasi Peninjauan Kembali Perjanjian Kerjasama PD. Sumber Daya Bangkalan dengan PT. Media Karya Sentosa Gresik;
357. 2 (dua) lembar Surat Nomor 540/091/433.115/2013 tanggal 17 Januari 2013 perihal Perpindahan Pengelolaan lapngan Gas Poleng dari BUMD PD. Sumber Daya kepada BUMD PT. Bangkalan Hilir Energi dari Bupati Bangkalan kepada President Direktur PT.Media Karya Sentosa;
358. 2 (dua) lembar Surat No. 122/IGAS.D.irut/X/2012 tanggal Oktober 2012 dari Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH, MSc. Selaku Presiden Direktur PT. IGAS UTAMA kepada PT. MEDIA KARYA SENTOSA perihal Perkenalan dan Silahurrahim;
359. 1 (satu) bundel dokumen Digital Customer Information System Bank BII dengan Nomor Account/Rekening 2022014719 USD atas nama SARDJONO periode 01 Mei 2013 sd 26 Agustus 2013 ;
360. 1 (satu) bundel dokumen Digital Customer Information System Bank BII dengan Nomor Account/Rekening 2022014719 USD atas nama SARDJONO periode 01 Maret 2014 sd 06 Juni 2014 ;
361. 1 (satu) bundel dokumen Digital Customer Information System Bank BII dengan Nomor Account/Rekening 8022000896 IDR periode 01 Maret 2014 sd 06 Juni 2014 ;
362. 1 (satu) bundel dokumen Digital Customer Information System Bank BII dengan Nomor Account/Rekening 8022000896 IDR periode 01 Mei 2013 sd 31 Agustus 2013 ;
363. 1 (satu) bundel dokumen Digital Customer Information System Bank BII dengan Nomor Account/Rekening 8022002351 IDR periode 01 Juni 2013 s.d. 28 Agustus 2013 ;
364. 1 (satu) bundel fotokopi Buku Tabungan Bank BII dengan Nomor Rekening 1170107088 atas nama A. BAMBANG D dengan Nomor buku 2290879 dengan periode mutasi 01/04/14 s.d. 30/05/14 ;

Hal. 91 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

365. 1 (satu) bundel asli Perjanjian antara PT. Perbangkitan Jawa-Bali dan PT. Media Karya Sentosa tentang Jual Beli Gas untuk PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik Nomor PJB : 082.PJ/061/2013 dan Nomor MKS : ME.P/DIR/PJ/XII.13/A.476 tanggal 23 Desember 2013 ;
366. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Pokok Pokok Kesepakatan antara PT. Media Karya Sentosa dan PT. Pembangkit Jawa – Bali (PJB) No. 012.HOA/PJB-MKS/XII/2006 tentang Jual Beli Gas Bumi tanggal 28 Desember 2006;
367. 1 (satu) bundel Amandemen Perjanjian tentang jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili timur Bangkalan Madura, Jawa Timur antara PT. Pertamina EP dengan PT. Media Karya Sentosa dengan Nomor PT Pertamina EP : 860/EP0000/2007-SO dan Nomor PT. MKS : ME-EP/DIR/GE/IX.07/A.433 tanggal 5 September 2007 yang diamandemen tanggal 15 Mei 2013;
368. 1 (satu) bundel dokumen Notulen Rapat Pembahasan Persiapan Tanggal dimulai PJBG Lapangan Poleng antara PT. Pertamina EP dengan PT. Media Karya Sentosa tanggal 24 Juni 2008 bertempat di Ruang Rapat Kantor PT. MKS di Gresik Jawa Timur;
369. 1 (satu) bundel dokumen Notulen Rapat Pembahasan Persiapan Tanggal dimulai PJBG Lapangan Poleng antara PT. Pertamina EP dengan PT. Media Karya Sentosa tanggal 25 Juni 2008 bertempat di Ruang Rapat Hotel JW Marriott, Surabaya;
370. 1 (satu) bundel dokumen Notulen Rapat Koordinasi Pelaksanaan PJBG Lapangan Poleng antara PT. Pertamina EP dengan PT. Media Karya Sentosa tanggal 17 Juli 2008 bertempat di Ruang Rapat Mutiara 10 Ritz Carlton Hotel Jakarta;
371. 2 (dua) lembar Berita Acara Kesepakatan perubahan tanggal dimulai PJBG Lapangan Poleng antara PT. Pertamina EP dengan PT. Media Karya Sentosa untuk Perjanjian Jual Beli Gas Alam untuk Pembangkit Listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura, Jawa Timur tanggal 17 Juli 2008;
372. 1 (satu) bundel dokumen prosedur penyerahan gas bumi dari PT. Pertamina EP kepada PT. Media Karya Sentosa di Onshore Receiving Facility Gresik – Jawa Timur tanggal 11 September 2008;
373. 1 (satu) bundel dokumen Notulen Rapat tanggal 26 Mei 2009 bertempat Pelangi Meeting Room, Shangri-La Hotel Surabaya Koodinasi antara Kodeco dengan Konsumen dalam rangka persiapan penyaluran gas

Hal. 92 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan dari Kodeco, sehubungan dengan telah selesainya proyek pipa gas baru kodeco;

374. 1 (satu) bundel dokumen Notulen Rapat tanggal 30 November 2009, agenda Pembahasan Implementasi Harga Gas Ekses dan SBLC untuk PJBG PT. MKS bertempat di ruang rapat Lantai 241 Kodeco;

375. 1 (satu) bundel dokumen Notulen Rapat Pembahasan Rencana Perpanjangan Jual Beli Gas antara PT. Pertamina EP dan PT. Media Karya Sentosa tanggal 9 Mei 2012;

376. 1 (satu) bundel dokumen berita Acara Kesepakatan Harga Gas antara PT. Media Karya Sentosa dan PT. Pembangkitan Jawa-Bali tentang Harga Gas untuk PJBG tanggal 29 Mei 2012;

377. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor ME-/DIR-GE/IX.13/A.348 tanggal 12 September 2013 perihal Permohonan Perpanjangan Jual Beli Gas (PJBG) dari Presiden Direktur PT. Media Karya Sentosa Sardjono kepada PT. Pertamina EP Up. Direktur Utama;

378. 1 (satu) lembar asli surat Nomor 395.EP4300//2013-SO tanggal 02 Oktober 2013 perihal Permohonan Perpanjangan Jual Beli Gas (PBJG) dari VP Oil dan Gas Monetization Sigit Widjayandaru;

379. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Perubahan Harga Gas Perjanjian antara PT. Pertamina EP dengan PT. Media Karya Sentosa untuk Pembangkit Listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura Jawa Timur Periode 1 April 2012 – 31 Desember 2012 tanggal 09 Mei 2012;

380. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Perubahan Harga Gas Perjanjian antara PT. Pertamina EP dengan PT. Media Karya Sentosa untuk Pembangkit Listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura Jawa Timur Periode 1 Januari 2013 – 21 Desember 2013 tanggal 31 Januari 2013;

381. 1 (satu) bundel fotokopi Notulen Rapat Pembahasan Alokasi Gas Ex PSC KODECO & TAC KODEV tanggal 24 Juli 2008;

382. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Jual Beli LPG antara PT. Media Karya Sentosa dengan PT. Pertamina (Persero) Nomor ME-P/DIR/PJ/XI.11/A.407 dan Nomor 16/T00050/2012-50 tanggal 18 Juni 2012 ;

383. 2 (dua) lembar Surat Nomor ME-P/DIR/GE/II.13/A.052 tanggal 6 Februari 2013 perihal Kelangsungan kerjasama antara PT. Media Karya Sentosa (MKS) dan PD. Sumber Daya;

Hal. 93 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

384. 1 (satu) lembar Surat Nomor 171/IGAS-Dirut/II/13 tanggal 7 Februari 2013 perihal Undangan dari Presiden Direktur Pt. IGAS UTAMA Prof Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH. MSc. Kepada PT. Media Karya Sentosa,;
385. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Amandemen Kesepakatan bersama Penyaluran Gas Lapangan Poleng antara PT. Pertamina EP dan PT. Media Karya Sentosa Jual Beli Gas Alam untuk Pembangkit Listrik di Gresik, Jawa Timur tanggal 22 Juli 2014 ;
386. 1 (satu) bundel dokumen notulen rapat Pembahasan Amandemen PBJG Lapangan Poleng antara PT. Pertamina EP dengan PT. Media Karya Sentosa dan Kewajiban SBLC PT. Media Karya Sentosa untuk PJBG Lapangan Poleng tanggal 14 Februari 2014 bertempat di Ruang Rapat Jenggala Hotel Sheraton Surabaya;
387. 1 (satu) bundel dokumen Notulen Rapat Finalisasi dan Inisialisasi kesepakatan bersama Penyaluran Gas Lapangan Poleng antara PT. Pertamina EP dengan PT. Media Karya Sentosa Jual Beli Gas Alam untuk Pembangkit Listrik di Gresik, Jawa Timur. Tanggal 12 Desember 2013 bertempat di Ruang Rapat 22.1 Kantor Pusat PT. Pertamina EP;
388. 1 (satu) lembar Surat Nomor 1981/T00000/2013-SO tanggal 23 Desember 2013 perihal Permohonan Perpanjangan Perjanjian Jual Beli Gas dari VP Integrated Supply Chain kepada PT. Media Karya Sentosa;
389. 1 (satu) bundel dokumen Kesepakatan bersama penyaluran gas lapangan Poleng antara PT. Pertamina EP dan PT. Media Karya Sentosa Jual Beli Gas Alam untuk Pembangkit Listrik di Gresik, Jawa Timur tanggal 20 Desember 2013;
390. 1 (satu) bundel dokumen Notulen Rapat pembahasan Kesepakatan Bersama Penyaluran Gas Lapangan Poleng antara PT. Pertamina Ep dan PT. Media Karya Sentosa tanggal 30 Juni 2014 bertempat di Ruang Rapat 26.1 Lantai 26 Kantor PT. Pertamina EP;
391. 1 (satu) bundel surat Nomor 2764/12/MEM.M/2008 tanggal 14 April 2008 perihal Persetujuan Harga Gas Bumi antara PT. Pertamina EP/Kodeco dengan PT. Media Karya Sentosa beserta lampiran;
392. 3 (tiga) lembar asli Addendum Perjanjian Kerjasama antara PD. Sumber Daya dengan PT. Media Karya Sentosa Nomor ME-P/DIR/PJ/IX.11/A.278 tanggal 20 Desember 2013;
393. 1 (satu) lembar asli Surat Bupati Bangkalan Nomor 050/365/433.115/2013 tanggal 22 Februari 2013 kepada Presiden

Hal. 94 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur PT. Media Karya Sentosa, perihal: Tanggapan atas kelangsungan Kerjasama PT. Media Karya Sentosa dengan BUMD;
394. 2 (dua) lembar fotokopi Surat DPRD Kab. Bangkalan Nomor 170/1297/433.060/2011 tanggal 07 Desember 2011 kepada Direktur Utama PT. Media Karya Sentosa, perihal: Kunjungan Kerja DPRD Kab. Bangkalan ke LPG Plant-Gresik;
395. 2 (dua) lembar fotokopi Surat PD. Sumber Daya Nomor 575/30/433.503/2011 tanggal 21 September 2011 kepada Kepala BP Migas, perihal: Pembatalan Surat dari PD. Sumber Daya Bangkalan;
396. 6 (enam) lembar fotokopi Perjanjian Kerjasama tanggal 20 September 2011 antara PD. Sumber Daya dengan PT. Media Karya Sentosa;
397. 2 (dua) lembar fotokopi PD. Sumber Daya Nomor 575/27/433.503/2011 tanggal 01 Agustus 2011 kepada Kepala BP Migas, perihal: Permohonan Amandemen Atas Perjanjian Jual Beli Gas antara PT. Pertamina EP dengan PT. Media Karya Sentosa;
398. 2 (dua) lembar fotokopi PD. Sumber Daya Nomor 575/26/433.503/2011 tanggal 28 Juli 2011 kepada PT. Media Karya Sentosa, perihal: Permintaan Pembagian Keuntungan Pembelian Gas;
399. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Bangkalan Nomor 008/540/433.041/2010 tanggal 29 Maret 2010 kepada Pimpinan PT. Media Karya Sentosa, perihal: Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT. MKS dengan PD. Sumber Daya Kab. Bangkalan;
400. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerjasama antara PD. Sumber Daya dan PT. Media Karya Sentosa, Nomor 008/034/433.503/2007 dan Nomor ME-P/DIR/PJ/XII/07/A.618 tanggal 03 Desember 2007;
401. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Konsorsium antara PD. Sumber Daya dan PT. Media Karya Sentosa, Nomor 08/674/433.503/2006 dan Nomor MKS-C06-125, tentang Pembangunan Pemasangan Pipa Gas Alam, tanggal 23 Juni 2006;
402. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerjasama antara PD. Sumber Daya dan PT. Media Karya Sentosa, Nomor 008/034/433.503/2007 dan Nomor ME-P/DIR/PJ/XII/07/A.168, tanggal 03 Desember 2007;
403. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Bangkalan Nomor 542/672/433.033/2006 tanggal 30 Mei 2006 kepada President Director Kodeco Energi Co. Ltd., perihal: Dukungan Penyaluran Gas Alam PT. Kodeco Energi ke Gili Timur;

Hal. 95 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

404. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerjasama antara PD. Sumber Daya dengan PT. Media Karya Sentosa tanggal 20 September 2011;
405. 1 (satu) bundel print out Rekap Penjualan PT. Media Karya Sentosa kepada PT. PJB-Gresik dari tahun 2008 s.d. tahun 2014;
406. 1 (satu) bundel print out Rekap Pembelian dan Hutang Usaha PT. Media Karya Sentosa dari tahun 2008 s.d. tahun 2014;
407. 3 (tiga) lembar fotokopi Standby Letter Of Credit Nomor 016/001/00091/2009/SBLC tanggal 21 Juli 2009, sejumlah USD11.137.500,00;
408. 2 (dua) lembar fotokopi Standby Letter Of Credit Nomor SBVS00005600003 tanggal 22 Februari 2013, sejumlah USD13.998.600;
409. 2 (dua) lembar fotokopi Standby Letter Of Credit Nomor 016/001/00091/2009/SBLC tanggal 16 April 2011, sejumlah USD15.760.800,00;
410. 1 (satu) lembar Surat Nomor A612064R tanggal 19 Desember 2013 perihal penunjukkan Pelaksana pengadaan Gas dari Direktur Utama PT. Pembangunan Jawa Bali (Amir Rosidin) kepada PT. Media Karya Sentosa;
411. 2 (dua) lembar Surat Nomor 311/IAS-Komut/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 perihal Kerjasama Perolehan, Pemanfaatan dan Pemasaran Gas Bumi Lapangan Poleng PT. Pertamina EP di Jawa Timur dari Komisaris Utama PT. IGAS UTAMA kepada Bupati Bangkalan dan Direktur Utama PT. Bangkalan Hilir Energi;
412. 2 (dua) lembar Print out Penerimaan Tagihan Februari dan Maret 2014 PT. MKS;
413. 1 (satu) lembar Surat Nomor 1185/T00000/2011-SO tanggal 20 Oktober 2011 subject Penawaran LPG Phase II Produksi PT. Media Karya Sentosa yang ditandatangani oleh Taryono selaku VP Integrated Supply Chain kepada PT. Media Karya Sentosa;
414. 1 (satu) lembar Surat Nomor 0042/EP8400/2013-S4 tanggal 22 Januari 2013 perihal Perpanjangan Jaminan Pembayaran (SBLC) penyaluran Gas dari Manajer Keuangan Region Jawa PT. Pertamina EP Ajar Purwanto kepada Direktur Keuangan PT. Media Karya Sentosa;
415. 1 (satu) bundel rekap Pembelian dan Supply Gas –Pertamina oleh PT. Media Karya Sentosa;
416. 2 (dua) lembar Notice to Contracting Parties dari President Director PT. Media Karya Sentosa kepada PT. Pertamina EP;

Hal. 96 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

417. 1 (satu) buah company profile Mediaenergi LPG Processing Plant Compressor Station;
418. 12 (dua belas) lembar print out Laporan Kas Idr & USD Ho PT Media Karya Sentosa Period September 2014;
419. 12 (dua belas) lembar print out Laporan Kas Idr & USD Ho PT Media Karya Sentosa Period Oktober 2014;
420. 1 (satu) lembar Slip Perintah Pembayaran dan Otorisasi Debet Giro Valuta Asing BII No. B 356196 Tanggal 09 Juni 2010 kepada penerima: A. Bambang D No. Rek & Bank: 8001.008.708 Sejumlah: USD. 22.273,33 (Cancel);
421. 1 (satu) lembar Slip Perintah Pembayaran dan Otorisasi Debet Giro Valuta Asing BII No. B 489605 Tanggal 23 Februari 2011 kepada penerima: PT. Media Karya Sentosa No. Rek & Bank: 2.240.000172 Sejumlah: USD. 33.000 (tanpa tandatangan);
422. 1 (satu) lembar Cek Bank Syariah Mandiri No. C 692993 Tanggal 31 Oktober 2011 Pembayaran Kepada Kas Negara Sejumlah Rp362.675.451 (Cancel);
423. 1 (satu) lembar Cek BCA KCP Bursa Efek JKT Sandi Peserta 014-2418 No. AS 244082 Tanggal 22 November 2011 Pembayaran Kepada PT. Satyamitra Surya Perkasa Sejumlah Rp262.627.104 (Cancel);
424. 1 (satu) lembar Cek BCA KCP Bursa Efek JKT Sandi Peserta 014-2418 No. AS 244085 Tanggal 07 Desember 2011 Pembayaran Kepada Cash Sejumlah Rp281.011.001 (tanpa tandatangan);
425. 1 (satu) lembar Cek Bank Syariah Mandiri No. C 692995 Tanggal 21 Desember 2011 Pembayaran Kepada Kas Negara Sejumlah Rp3.064.531.329 (Cancel);
426. 1 (satu) lembar Cek BCA KCP Bursa Efek JKT Sandi Peserta 014-2418 No. AQ 305248 Tanggal 18 Oktober 2011 Pembayaran Kepada Cash Sejumlah Rp25.000.000.000 (Cancel);
427. 1 (satu) lembar Cek BCA KCP Bursa Efek JKT Sandi Peserta 014-2418 No. AU 755443 Tanggal 18 Oktober 2011 Pembayaran Kepada Cash Sejumlah Rp2.000.000.000 (tanpa tanda tangan);
428. 1 (satu) lembar Payment Voucher Cash/Bank, Pay To: Cash Idr Ho, Keluar dari BCA Idr 5488 untuk cash idr ho, IDR 2.000.000.000 (tanpa tanda tangan);
429. 1 (satu) lembar Slip Perintah Pembayaran dan Otorisasi Debet Giro Valuta Asing BII No. B 991667 Tanggal kepada penerima: PT. PJB No.

Hal. 97 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rek & Bank: 142.00980251156 Sejumlah: USD. 106.056,52 (tanpa tanda tangan) dan 1 (satu) buah Aplikasi Pengiriman Uang dan Pemindahbukuan BII dari: PT. Media Karya Sentosa No. Rekening: 2003003530 Kepada Penerima: PT. PJB No. Rekening: 142 0098025116 Sejumlah USD. 106.056,52. (tanpa tanda tangan);
430. 1 (satu) lembar copy Buku Tabungan Bank BII, No. Rekening: 1-170-18021-6, Nama: Retno Novianti;
431. 1 (satu) lembar copy Buku Tabungan Bank CIMB Niaga, No. Rekening: 034-01-77223-12-5, Nama: Ir. Susanto Purnomo;
432. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. BU 233123 Tanggal Juli 2014 Pemindahan dana untuk Rekening atas nama PT. Global Metal Engineering pada Bank Sejumlah Rp2.662.000. (tanpa tanda tangan);
433. 1 (satu) buah buku bonggol cek BII No. CL 914751 sampai dengan No. CL 914775 (No. CL 914751 sampai dengan No. CL 914772 sudah terpakai);
434. 1 (satu) buah Buku Bilyet Giro PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. A/C No. 3569829728, Seri No. A7 630426 s.d. A7 630450;
435. 1 (satu) buah Buku Cek PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.A/C No. 3569829728, Seri No. A2 616076 s.d. A2 616100;
436. 1 (satu) lembar copy Data Nasabah, Nama: Peni Utami, SE. MM., No. CIF: 11820109, Jenis & No. Rek: DL/3578430294, Jenis & No. Rek: USD/3578433363;
437. 1 (satu) buah Buku Cek Bank Mandiri, No. GF 840401 s.d. GF 840425;
438. 1 (satu) buah Buku Bilyet Giro BII No. BW 551351 s.d. BW 551375;
439. 1 (satu) buah Buku Cek BII No. CM 629326 s.d. CM 629350;
440. 1 (satu) buah Buku Payment Order BII No. C 548801 s.d. C 548820;
441. 1 (satu) buah Buku Bilyet Giro BII No. BQ 224751 sampai dengan No. BQ 224775;
442. 1 (satu) buah Buku Cek BCA, BEJ 3119 Nama Nasabah: Media Karya Sentosa PT, Nomor Rekening: 4583015488, Nama Cabang: 0458 – KCP Bursa Efek JKT, No Seri Warkat: BF 389976 BF 390000;
443. 1 (satu) buah Buku Cek BCA, BEJ 4435 Nama Nasabah: Media Karya Sentosa PT, Nomor Rekening: 4583707444, Nama Cabang: 0458 – KCP Bursa Efek JKT, No Seri Warkat: AB 555561 AB 555570;
444. 1 (satu) buah Buku Cek Bank Mandiri Syariah, Seri No. E 531501 s.d. E 531525;

Hal. 98 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445. 1 (satu) buah Buku Payment Order BII No. B 191141 sampai dengan B 191160 (dengan label bertuliskan Nurdwiyanti 2-003-600479 16 Juni 2009);

446. 1 (satu) buah Buku Cek Bank Mandiri, No. ET 364776 s.d. ET 364800;

447. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

- a) 1 (satu) lembar asli dokumen Payment Voucher Cash / Bank BM1/09/K01 Date : 28/9/2012 Pay to : PT Sumber Daya IDR 4.410.000.000 ;
- b) 1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Mandiri Jakarta Mid Plaza 112-06 cek FM537449 tanggal 28 September 2012 ;
- c) 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran / transfer / kliring/ inkaso Bank Mandiri tanggal 28 September 2012 nama PD Sumber Daya Nomor rekening 0002801300004203 ;
- d) 1 (satu) lembar asli ikhtisar pemeriksaan tagihan tanggal diterima : 19 September 2012 nama perusahaan PD Sumber Daya jumlah Rp4.500.000.000 ;
- e) 1 (satu) lembar asli invoice PD Sumber Daya 027/28/433.503/2012 tanggal 14 September 2012 total sebesar Rp4.500.000.000 ;

448. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

- a) 1 (satu) lembar asli dokumen Payment Voucher Cash / Bank BM1/08/K05 Date : 27/8/2012 Pay to : PT Sumber Daya IDR 4.410.000.000 ;
- b) 1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Mandiri Jakarta Mid Plaza 112-06 cek FM537446 tanggal 27 Agustus 2012 ;
- c) 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran / transfer / kliring/ inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Agustus 2012 nama PD Sumber Daya Nomor rekening 0000000601000540301 ;
- d) 1 (satu) lembar asli ikhtisar pemeriksaan tagihan 027/20/433.503/2012 tanggal diterima : 31 Agustus 2012 nama perusahaan PD Sumber Daya jumlah Rp4.500.000.000 ;
- e) 1 (satu) lembar asli invoice PD Sumber Daya 027/20/433.503/2012 tanggal 14 Agustus 2012 total sebesar Rp4.500.000.000 ;
- f) 1 (satu) lembar fotokopi invoice PD Sumber Daya 027/20/433.503/2012 tanggal 14 Agustus 2012 total sebesar Rp4.500.000.000 ;

449. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

Hal. 99 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) lembar asli dokumen Payment Voucher Cash / Bank BM1/07/K10 Date : 26/7/2012 Pay to : PT Sumber Daya IDR 3.920.000.000 ;
 - b) 1 (satu) lembar tindakan aplikasi setoran / transfer / kliring/ inkaso Bank Mandiri tanggal 26 Juli 2012 nama PD Sumber Daya Nomor rekening 0002801300004203 ;
 - c) 1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Mandiri Jakarta Mid Plaza 112-06 cek FM537439 tanggal 26 Juli 2012 ;
 - d) 1 (satu) lembar asli ikhtisar pemeriksaan tagihan 027/20/433.503/2012 tanggal diterima : 18 Juli 2012 nama perusahaan PD Sumber Daya jumlah Rp4.000.000.000 ;
 - e) 1 (satu) lembar asli invoice PD Sumber Daya 027/20/433.503/2012 tanggal 14 Juli 2012 total sebesar Rp4.000.000.000 ;
450. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari
- a) 1 (satu) lembar asli dokumen Payment Voucher Cash / Bank BM1/06/K08 Date : 27/6/2012 Pay to : PD. Sumber Daya IDR 3.920.000.000 ;
 - b) 1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Mandiri Jakarta Mid Plaza 112-06 cek FM537428 tanggal 25 Juni 2012 ;
 - c) 1 (satu) lembar tindakan aplikasi setoran / transfer / kliring/ inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Juni 2012 nama PD Sumber Daya Nomor rekening 0002801300004203 ;
 - d) 1 (satu) lembar asli ikhtisar pemeriksaan tagihan tanggal diterima : 15 Juni 2012 nama perusahaan PD Sumber Daya jumlah Rp4.000.000.000 ;
 - e) 1 (satu) lembar asli invoice PD Sumber Daya 027/20/433.503/2012 tanggal 14 Juni 2012 total sebesar Rp4.000.000.000 ;
 - f) 1 (satu) lembar asli surat PD Sumber Daya 586/19/433.503/2012 tanggal 12 Juni 2012 perihal : Pemberitahuan Nomor Rekening Baru;
451. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- a) 1 (satu) lembar asli dokumen Payment Voucher Cash / Bank BM1/05/K08 Date : 28/5/2012 Pay to : PD. Sumber Daya IDR 4.410.000.000 ;
 - b) 1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Mandiri Jakarta Mid Plaza 112-06 cek FJ520667 tanggal 28 Mei 2012 ;

Hal. 100 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran / transfer / kliring/ inkaso Bank Mandiri tanggal 28 Mei 2012 nama PD Sumber Daya Nomor rekening 000601000540301 ;
- d) 1 (satu) lembar asli ikhtisar pemeriksaan tagihan tanggal diterima : 15 Mei 2012 nama perusahaan PD Sumber Daya jumlah Rp4.500.000.000 ;
- e) 1 (satu) lembar asli invoice PD Sumber Daya 027/14/433.503/2012 tanggal 14 Mei 2012 total sebesar Rp4.500.000.000 ;
- f) 1 (satu) lembar copy berwarna invoice PD Sumber Daya 027/14/433.503/2012 tanggal 14 Mei 2012 total sebesar Rp4.500.000.000 ;

452. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) lembar asli dokumen Payment Voucher Cash / Bank BM1/04/K08 Date : 24/4/2012 Pay to : PD. Sumber Daya IDR 4.410.000.000 ;
- b) 1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Mandiri Jakarta Mid Plaza 112-06 cek FJ520664 tanggal 25 April 2012 ;
- c) 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran / transfer / kliring/ inkaso Bank Mandiri tanggal 27 April 2012 nama PD Sumber Daya Nomor rekening 000601000540301 ;
- d) 1 (satu) lembar asli invoice PD Sumber Daya 027/12/433.503/2012 tanggal 14 April 2012 total sebesar Rp4.500.000.000 ;

453. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) lembar asli dokumen Payment Voucher Cash / Bank BM1/03/K02 Date : 27/3/2012 Pay to : PD. Sumber Daya IDR 4.410.000.000 ;
- b) 1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Mandiri Jakarta Mid Plaza 112-06 cek FJ520656 tanggal 27 Maret 2012 ;
- c) 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran / transfer / kliring/ inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Maret 2012 nama PD Sumber Daya Nomor rekening 000601000540301 ;
- d) 1 (satu) lembar asli invoice PD Sumber Daya tanggal 14 Maret 2012 total sebesar Rp4.500.000.000,00 dengan tulisan tangan dari pensil sebesar Rp4.410.000.000 ;

454. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) lembar asli dokumen Payment Voucher Cash / Bank KPR/02/K15 tanggal 6 Februari 2012 Pay to : PD. Sumber Daya IDR 5.880.030.000 ;
- b) 1 (satu) lembar tindakan Permohonan Pengiriman Uang BCA tanggal 06 Februari 2012 nama PD Sumber Daya Nomor rekening 000601000540301 ;
- c) 1 (satu) lembar asli invoice PD Sumber Daya tanggal 25 Januari 2012 total sebesar Rp6.000.000.000,00 ;
- d) 1 (satu) lembar fotokopi invoice PD Sumber Daya tanggal 25 Januari 2012 total sebesar Rp6.000.000.000,00 dengan catatan post it "dipotong PPh Ps 23 ;

455. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) lembar asli dokumen Payment Voucher Cash / Bank BM1/11/K01 tanggal 15 November 2011 Pay to : Sumber Daya IDR 2.450.000.000 ;
- b) 1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Mandiri Jakarta Mid Plaza 112-06 cek FH356431 tanggal 14 November 2012 ;
- c) 1 (satu) lembar tindakan aplikasi setoran / transfer / kliring/ inkaso Bank Mandiri tanggal 15 November 2012 nama PD Sumber Daya Nomor rekening 000601000533304 ;

456. 1 bundel dokumen terdiri dari :

- a) 1 (satu) lembar asli payment voucher cash/bank PT Media Karya Sentosa kepada Sumber Daya No BM1/12/K01 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp1.470.000.000 ;
- b) 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Cab. Jakarta Mid Plaza No FV 997131 tanggal 27 Desember 2013 untuk pembayaran kepada PD Sumberdaya sebesar Rp1.470.000.000 ;
- c) 1 (satu) lembar asli slip setoran bank Mandiri tanggal 27 Desember 2013 untuk tranfer kepada rekening BRI PD Sumberdaya No Rek 00000006.01.000540.30.1 sebesar Rp1.470.000.000 ;
- d) 1 (satu) lembar asli ikhtisar pemeriksaan tagihan No : 027/33/433.503/2013 tanggal 23 Desember 2013 ;
- e) 1 (satu) lembar asli invoice dari PD Sumberdaya kepada PT Media Karya Sentosa No 027/33/433.503/2013 tanggal 13 Desember 2013 sebesar Rp1.500.000.000 ;

457. 1 bundel dokumen terdiri dari :

Hal. 102 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) lembar asli payment voucher cash/bank PT Media Karya Sentosa kepada Sumber Daya No BM1/11/K04 tanggal 28 November 2013 sebesar Rp1.470.000.000;
 - b) 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Cab. Jakarta Mid Plaza No FV 997130 tanggal November 2013 untuk pembayaran kepada PD Sumberdaya sebesar Rp1.470.000.000;
 - c) 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 28 November 2013 untuk tranfer kepada rekening Mandiri PD Sumberdaya No Rek 1410012697009 sebesar Rp1.470.000.000;
 - d) 1 (satu) lembar asli ikhtisar pemeriksaan tagihan No : 027/30/433.503/2013 tanggal 18 November 2013;
 - e) 1 (satu) lembar asli invoice dari PD Sumberdaya kepada PT Media Karya Sentosa No 027/30/433.503/2013 tanggal 13 November 2013 sebesar Rp1.500.000.000 ;
458. 1 bundel dokumen terdiri dari :
- a) 1 (satu) lembar asli payment voucher cash/bank PT Media Karya Sentosa kepada Sumber Daya No BM1/10/K03 tanggal 24 Oktober 2013 sebesar Rp1.470.000.000;
 - b) 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Cab. Jakarta Mid Plaza No FJ 520672 tanggal Oktober 2013 untuk pembayaran kepada PD Sumberdaya sebesar Rp1.470.000.000;
 - c) 1 (satu) lembar asli slip setoran bank Mandiri tanggal 24 Oktober 2013 untuk tranfer kepada rekening BRI PD Sumberdaya No Rek 00000006.01.000540.30.1 sebesar Rp1.470.000.000;
 - d) 1 (satu) lembar asli ikhtisar pemeriksaan tagihan No : 027/27/433.503/2013 tanggal 11 Oktober 2013;
 - e) 1 (satu) lembar asli invoice dari PD Sumberdaya kepada PT Media Karya Sentosa No 027/27/433.503/2013 tanggal 10 Oktober 2013 sebesar Rp1.500.000.000 ;
459. 1 bundel dokumen terdiri dari :
- a) 1 (satu) lembar asli payment voucher cash/bank PT Media Karya Sentosa kepada Sumber Daya No BM1/09/K02 tanggal 26 September 2013 sebesar Rp1.470.000.000;
 - b) 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Cab. Jakarta Mid Plaza No FJ 520670 tanggal 25 September 2013 untuk pembayaran kepada PD Sumberdaya sebesar Rp1.470.000.000;

Hal. 103 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 2 (dua) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 26 September 2013 untuk tranfer kepada rekening Mandiri PD Sumberdaya No Rek 1410012697009 sebesar Rp1.470.000.000;
- d) 1 (satu) lembar asli ikhtisar pemeriksaan tagihan No : 027/24/433.503/2013 tanggal 17 September 2013 ;
- e) 1 (satu) lembar asli invoice dari PD Sumberdaya kepada PT Media Karya Sentosa No 027/24/433.503/2013 tanggal 13 September 2013 sebesar Rp1.500.000.000 ;

460. 1 bundel dokumen terdiri dari :

- a) 1 (satu) lembar asli payment voucher cash/bank PT Media Karya Sentosa kepada Sumber Daya No BM1/08/K03 tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp1.470.000.000 ;
- b) 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Cab. Jakarta Mid Plaza No FV 997126 tanggal 28 Agustus 2013 untuk pembayaran kepada PD Sumberdaya sebesar Rp1.470.000.000;
- c) 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 28 Agustus 2013 untuk tranfer kepada rekening BTN PD Sumber Daya No Rek 0002801300004203 sebesar Rp1.470.000.000;
- d) 1 (satu) lembar asli ikhtisar pemeriksaan tagihan No : 027/19/433.503/2013 tanggal 15 Agustus 2013 ;
- e) 1 (satu) lembar asli invoice dari PD Sumberdaya kepada PT Media Karya Sentosa No 027/19/433.503/2013 tanggal 13 Agustus 2013 sebesar Rp1.500.000.000 ;

461. 1 bundel dokumen terdiri dari :

- a) 1 (satu) lembar asli payment voucher cash/bank PT Media Karya Sentosa kepada Sumber Daya No BM1/07/K03 tanggal 29 Juli 2013 sebesar Rp1.470.000.000 ;
- b) 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Cab. Jakarta Mid Plaza No FN 810649 tanggal Juli 2013 untuk pembayaran kepada PD Sumberdaya sebesar Rp1.470.000.000 ;
- c) 1 (satu) lembar asli slip setoran bank Mandiri tanggal 29 Juli 2013 untuk tranfer kepada rekening BRI PD Sumberdaya No Rek 00000006.01.000540.30.1 sebesar Rp1.470.000.000 ;
- d) 1 (satu) lembar asli ikhtisar pemeriksaan tagihan No : 027/17/433.503/2013 tanggal 17 Juli 2013 ;

Hal. 104 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (satu) lembar asli invoice dari PD Sumberdaya kepada PT Media Karya Sentosa No 027/17/433.503/2013 tanggal 15 Juli 2013 sebesar Rp1.500.000.000 ;
462. 1 bundel dokumen terdiri dari :
- a) 1 (satu) lembar asli payment voucher cash/bank PT Media Karya Sentosa kepada Sumber Daya No BM1/06/K01 tanggal 28 Juni 2013 sebesar Rp1.470.000.000 ;
- b) 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Cab. Jakarta Mid Plaza No FN 810646 tanggal 27 Juni 2013 untuk pembayaran kepada PD Sumberdaya sebesar Rp1.470.000.000 ;
- c) 1 (satu) lembar asli slip setoran bank Mandiri tanggal 28 Juni 2013 untuk tranfer kepada rekening BNI PD Sumberdaya No Rek 300050574 sebesar Rp1.470.000.000 ;
- d) 1 (satu) lembar asli ikhtisar pemeriksaan tagihan No 027/14/433.503/2013 tanggal 20 Juni 2013 ;
- e) 1 (satu) lembar asli invoice dari PD Sumberdaya kepada PT Media Karya Sentosa No 027/14/433.503/2013 tanggal 14 Juni 2013 sebesar Rp1.500.000.000 ;
463. 1 bundel dokumen terdiri dari :
- a) 1 (satu) lembar asli payment voucher cash/bank PT Media Karya Sentosa kepada Sumber Daya No BM1/05/K02 tanggal 28 Mei 2013 sebesar Rp1.470.000.000 ;
- b) 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Cab. Jakarta Mid Plaza No FN 810645 tanggal 27 Mei 2013 untuk pembayaran kepada PD Sumberdaya sebesar Rp1.470.000.000,00;
- c) 1 (satu) lembar asli slip setoran bank Mandiri tanggal 28 Mei 2013 untuk tranfer kepada rekening BRI PD Sumberdaya No Rek 00000006.01.000540.30.1 sebesar Rp1.470.000.000,00;
- d) 1 (satu) lembar asli ikhtisar pemeriksaan tagihan No : 027/11/433.503/2013 tanggal 17 Mei 2013;
- e) 1 (satu) lembar asli invoice dari PD Sumberdaya kepada PT Media Karya Sentosa No 027/11/433.503/2013 tanggal 14 Mei 2013 sebesar Rp1.500.000.000,00;
464. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari :
- a) 1 (satu) lembar fotokopi payment voucher cash/bank PT Media Karya Sentosa kepada Sumber Daya No BM1/04/K04 tanggal 29 April 2013 sebesar Rp1.470.000.000 ;

Hal. 105 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Cab. Jakarta Mid Plaza No FN 810643 tanggal 26 April 2013 untuk pembayaran kepada PD Sumberdaya sebesar Rp1.470.000.000 ;
- c) 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 29 April 2013 untuk tranfer kepada rekening BTN PD Sumber Daya No Rek 0002801300004203 sebesar Rp1.470.000.000 ;
- d) 1 (satu) lembar asli ikhtisar pemeriksaan tagihan No : 027/10/433.503/2013 tanggal 19 April 2013;
- e) 1 (satu) lembar asli invoice dari PD Sumberdaya kepada PT Media Karya Sentosa No 027/10/433.503/2013 tanggal 15 April 2013 sebesar Rp1.500.000.000;

465. 1 bundel dokumen terdiri dari :

- a) 1 (satu) lembar asli payment voucher cash/bank PT Media Karya Sentosa kepada Sumber Daya No BM1/03/K02 tanggal 27 Maret 2013 sebesar Rp1.470.000.000;
- b) 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Cab. Jakarta Mid Plaza No FN 810641 tanggal 27 Maret 2013 untuk pembayaran kepada PD Sumberdaya sebesar Rp1.470.000.000;
- c) 1 (satu) lembar asli slip setoran bank Mandiri tanggal 27 Maret 2013 untuk tranfer kepada rekening BRI PD Sumberdaya No Rek 00000006.01.000540.30.1 sebesar Rp1.470.000.000;
- d) 1 (satu) lembar asli ikhtisar pemeriksaan tagihan No 027/08/433.503/2013 tanggal 18 Maret 2013;
- e) 1 (satu) lembar asli invoice dari PD Sumberdaya kepada PT Media Karya Sentosa No 027/08/433.503/2013 tanggal 14 Maret 2013 sebesar Rp1.500.000.000;

466. 1 bundel dokumen terdiri dari :

- a) 1 (satu) lembar asli payment voucher cash/bank PT Media Karya Sentosa kepada Sumber Daya No BM1/02/K03 tanggal 28 Februari 2013 sebesar Rp1.470.000.000;
- b) 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Cab. Jakarta Mid Plaza No FN 810640 tanggal Februari 2013 untuk pembayaran kepada PD Sumberdaya sebesar Rp1.470.000.000;
- c) 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 28 Februari 2013 untuk tranfer kepada rekening Mandiri PD Sumberdaya No Rek 1410012697009 sebesar Rp1.470.000.000;

Hal. 106 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) lembar asli ikhtisar pemeriksaan tagihan No 027/06/433.503/2013 tanggal 20 Februari 2013 ;
- e) 1 (satu) lembar asli invoice dari PD Sumberdaya kepada PT Media Karya Sentosa No 027/06/433.503/2013 tanggal 14 Februari 2013 sebesar Rp1.500.000.000,00;
- 467. 1 bundel dokumen terdiri dari :
 - a) 1 (satu) lembar asli payment voucher cash/bank PT Media Karya Sentosa kepada Sumber Daya No BM1/01/K01 tanggal 28 Januari 2013 sebesar Rp1.470.000.000 ;
 - b) 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Cab. Jakarta Mid Plaza No FN 810634 tanggal 23 Januari 2013 untuk pembayaran kepada PD Sumberdaya sebesar Rp1.470.000.000 ;
 - c) 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 28 Januari 2013 untuk tranfer kepada rekening BTN PD Sumber Daya No Rek 0002801300004203 sebesar Rp1.470.000.000,00;
 - d) 1 (satu) lembar asli ikhtisar pemeriksaan tagihan No : 027/01/433.503/2013 tanggal 21 Januari 2013;
 - e) 1 (satu) lembar asli invoice dari PD Sumberdaya kepada PT Media Karya Sentosa No 027/01/433.503/2013 tanggal 15 Januari 2013 sebesar Rp1.500.000.000,00;
- 468. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Hutang atas nama Pihak Pertama PENI UTAMI dengan Pihak Kedua BOBBY WU tertanggal 24 Juni 2014, Pihak Pertama PENI UTAMI dengan Pihak Kedua TOMY SUSANTO tertanggal 25 Agustus 2014 dan Pihak Pertama PENI UTAMI dengan Pihak Kedua TOMY SUSANTO tertanggal 12 September 2014;
- 469. 1 (satu) bundel daftar nama beserta Nomor rekening beserta lampiran Bukti Pengeluaran Kas/Bank tertanggal 01 Oktober 2014 senilai 4.810.446,35 USD dan Surat Permintaan Transfer dari Presiden Direktur PT. Media Karya Sentosa Nomor ME-P/Dir/GE/IX.14/A.270 tanggal 30 September 2014 dan Invoice Nomor 028/INV.BILL/SCI.MKS/IX/2014 tanggal 01 September 2014;
- 470. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Nomor ME-P/DIR/BA/VI.11/A.164 tanggal 03 Juni 2011;
- 471. 1 (satu) lembar fotokopi surat Media Energi Nomor ME-P/DIR/GE/IV.10/A.240 tanggal 05 April 2010;
- 472. 2 (dua) lembar fotokopi surat Media Energi Nomor ME-P/DIR/GE/III.10/A.232 tanggal 30 Maret 2010;

Hal. 107 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

473. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Dana dari PT. Media Karya Sentosa kepada PD. SUMBER Daya Bangkalan;
474. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima tanggal 10 Agustus 2011;
475. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Nomor ME-P/DIR/BA/VI.11/A.164 tanggal 03 Juni 2011;
476. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima tanggal 15 Juli 2011;
477. 1 (satu) lembar asli Berita Acara PD. Sumber Daya, tanggal 28 September 2011;
478. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 28 September 2011;
479. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 28 September 2011 antara Abd. Razak dan Ir. A. Bambang;
480. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian antara PT. Pembangunan Jawa Bali dengan PT. Media Karya Sentosa 26 Januari 2007 tentang: Perjanjian Penggunaan Lahan dan Fasilitas;
481. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian antara PT. Media Karya Sentosa dan PT. Pembangunan Jawa Bali 15 Februari 2007 tentang: Jual Beli Gas;
482. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian antara PT. Media Karya Sentosa dan PT. Pembangunan Jawa Bali 15 Februari 2007 tentang: Pengolahan RAW gas ;
483. 1 (satu) lembar fotokopi surat Bupati Bangkalan Nomor 575/1244/433.115/2011 tentang Permintaan Pembagian Keuntungan Pembelian Gas;
484. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Konsorsium antara PD. Sumber Daya dan PT. Media Karya Sentosa tentang Pembangunan Pemasangan Gas Alam tanggal 23 Juni 2006;
485. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Konsorsium antara PD. Sumber Daya dan PT. Media Karya Sentosa tentang Pembangunan Pemasangan Gas Alam tanggal 03 Desember 2007;
486. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kerjasama antara PD. SUMBER Daya dan PT. Media Karya Sentosa, tanggal 03 Desember 2007;
487. 1 (satu) lembar asli Invoice PD. Sumber Daya tanggal 25 Januari 2012 sebesar Rp6 miliar rupiah;
488. 1 (satu) buah buku warna Coklat Motif Bunga dengan tulisan Buku Nomor Surat periode tanggal 06 November 2006 s.d. 17 Juli 2012 ;
489. 1 (satu) buah buku warna Merah Motif Kotak Merah Hitam dengan tulisan Buku Nomor Surat MKS periode tanggal 18 Juli 2012 s.d. 1 Desember 2014;

Hal. 108 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

490. 1 (satu) odner warna hitam berisi dokumen PJB Fee Raw Gas PT MKS periode Januari 2014 s.d. Agustus 2014 ;
491. 1 (satu) odner warna hitam berisi dokumen PJB Fee Raw Gas PT MKS periode Oktober 2011 s.d. Desember 2013 ;
492. 1 (satu) odner warna hitam berisi dokumen Penjualan LNG, LPG, Kondensat PT MKS-GR periode 2008 s.d. 2013;
493. 1 (satu) odner warna hitam berisi dokumen Gas Pertamina EP (KODECO) PT MKS GRESIK-1 periode 2012 s.d. 2014;
494. 1 (satu) odner warna hitam berisi dokumen Gas Pertamina EP (KODECO) PT MKS GRESIK-1 periode 2008 s.d. 2011 ;
495. 1 (satu) otner warna hitam dengan merk Bambi yang bertuliskan PT. MKS Bank Mandiri IDR yang berisi :
- a. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/09/14 s.d. 30/09/14;
 - b. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/08/14 s.d. 31/08/14;
 - c. 2 (dua) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/07/14 s.d. 31/07/14;
 - d. 2 (dua) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/06/14 s.d. 30/06/14;
 - e. 2 (dua) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/05/14 s.d. 31/05/14;
 - f. 2 (dua) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/04/14 s.d. 30/04/14;
 - g. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/03/14 s.d. 31/03/14;
 - h. 1 (satu) lembar rekening koran copy Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/02/14 s.d. 28/02/14;

Hal. 109 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/01/14 s.d. 31/01/14;
- j. 2 (dua) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/12/13 s.d. 31/12/13;
- k. 2 (dua) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/11/13 s.d. 30/11/13;
- l. 2 (dua) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/10/13 s.d. 31/10/13;
- m. 2 (dua) lembar rekening koran copy Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/09/13 s.d. 30/09/13;
- n. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/07/13 s.d. 31/07/13;
- o. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/06/13 s.d. 30/06/13;
- p. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/05/13 s.d. 31/05/13;
- q. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/04/13 s.d. 30/04/13;
- r. 1 (satu) lembar rekening koran asli dan 1 (satu) lembar copy Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/03/13 s.d. 31/03/13;
- s. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/02/13 s.d. 28/02/13;
- t. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/01/13 s.d. 31/01/13;

Hal. 110 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/12/12 s.d. 31/12/12;
- v. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/11/12 s.d. 30/11/12;
- w. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/10/12 s.d. 31/10/12;
- x. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/09/12 s.d. 31/09/12;
- y. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/08/12 s.d. 31/08/12;
- z. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/07/12 s.d. 31/07/12;
- å. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/06/12 s.d. 30/06/12;
- ä. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/05/12 s.d. 31/05/12;
- ö. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/04/12 s.d. 30/04/12;
- aa. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/03/12 s.d. 31/03/12;
- bb. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/02/12 s.d. 20/03/12;
- cc. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/01/12 s.d. 31/01/12;

Hal. 111 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dd. 2 (dua) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/12/11 s.d. 31/12/11;
- ee. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/11/11 s.d. 30/11/11;
- ff. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/10/11 s.d. 31/10/11;
- gg. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/09/11 s.d. 30/09/11;
- hh. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/08/11 s.d. 31/08/11;
- ii. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/07/11 s.d. 31/07/11;
- jj. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/06/11 s.d. 30/06/11;
- kk. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/05/11 s.d. 31/05/11;
- ll. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/04/11 s.d. 30/04/11;
- mm. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/03/11 s.d. 31/03/11;
- nn. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/02/11 s.d. 28/02/11;
- oo. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/01/11 s.d. 31/01/11;

Hal. 112 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pp. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/12/10 s.d. 31/12/10;
- qq. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/11/10 s.d. 30/11/10;
- rr. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/10/10 s.d. 31/10/10;
- ss. 2 (dua) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/09/10 s.d. 30/09/10;
- tt. 2 (dua) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/08/10 s.d. 31/08/10;
- uu. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/07/10 s.d. 31/07/10;
- vv. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/06/10 s.d. 30/06/10;
- ww. 2 (dua) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/05/10 s.d. 31/05/10;
- xx. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/04/10 s.d. 30/04/10;
- yy. 2 (dua) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/03/10 s.d. 31/03/10;
- zz. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/02/10 s.d. 28/02/10;
- ââ. 2 (dua) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/01/10 s.d. 31/01/10;

Hal. 113 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ää. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/12/09 s.d. 31/12/09;
- öö. 2 (dua) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/11/09 s.d. 14/12/09;
- aaa. 2 (dua) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/10/09 s.d. 31/10/09;
- bbb. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/09/09 s.d. 30/09/09;
- ccc. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/08/09 s.d. 31/08/09;
- ddd. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/07/09 s.d. 31/07/09;
- eee. 2 (dua) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/03/09 s.d. 31/03/09;
- fff. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/02/09 s.d. 28/02/09;
- ggg. 2 (dua) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/01/09 s.d. 31/01/09;
- hhh. 2 (dua) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/12/08 s.d. 31/12/08;
- iii. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/11/08 s.d. 30/11/08;
- jjj. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/10/08 s.d. 31/10/08;

Hal. 114 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kkk. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/09/08 s.d. 30/09/08;
- lll. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/08/08 s.d. 31/08/08;
- mmm. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/07/08 s.d. 31/07/08;
- nnn. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/06/08 s.d. 30/06/08;
- ooo. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/05/08 s.d. 31/05/08;
- ppp. 2 (dua) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/04/08 s.d. 31/04/08;
- qqq. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/03/08 s.d. 31/03/08;
- rrr. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/02/08 s.d. 29/02/08;
- sss. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/01/08 s.d. 31/01/08;
- ttt. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/12/07 s.d. 31/12/07;
- uuu. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/11/07 s.d. 30/11/07;
- vvv. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/10/07 s.d. 31/10/07;

Hal. 115 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- www. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/09/07 s.d. 30/09/07;
- xxx. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/08/07 s.d. 31/08/07;
- yyy. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/07/07 s.d. 31/07/07;
- zzz. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/06/07 s.d. 30/06/07;
- ååå. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/05/07 s.d. 31/05/07;
- äää. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/04/07 s.d. 30/04/07;
- ööö. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/03/07 s.d. 31/03/07;
- aaaa. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/02/07 s.d. 08/02/07;
- bbbb. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/01/07 s.d. 31/01/07;
- cccc. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/12/06 s.d. 31/12/06;
- dddd. 4 (empat) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/11/06 s.d. 30/11/06;
- eeee. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/10/06 s.d. 31/10/06;

Hal. 116 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ffff. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/09/06 s.d. 30/09/06;
- gggg. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/08/06 s.d. 31/08/06;
- hhhh. 2 (dua) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/07/06 s.d. 31/07/06;
- iiii. 3 (tiga) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/06/06 s.d. 30/06/06;
- jjjj. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk Indonesia rupiah periode 01/02/06 s.d. 09/05/06;
496. 1 buah tas merek **Paviotti** Italy motif kotak-kotak warna merah, biru dan hijau berisi uang dalam keadaan tergembok dengan total uang sebesar Rp1.848.000.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- a) 5.000 (lima ribu) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total nilai sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b) 15.980 (lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total nilai sebesar Rp1.598.000.000,00. (satu miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
 - c) 1 (satu) buah amplop warna putih yang terdapat tulisan tangan dan terbaca: 24/11/14 2.500,..... ;
497. 1 buah tas merek **Zigger** warna biru dongker kombinasi merah berisi amplop dari beberapa SKPD/ Dinas dengan total uang sebesar Rp355.250.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a) Dalam tas plastik kresek bening pertama (I) sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian:
 - 1) 1540 (seribu lima ratus empat puluh) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total nilai sebesar

Hal. 117 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang terbungkus dalam plastik bening pertama (I);

- 2) 1130 (seribu seratus tiga puluh) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total nilai sebesar Rp113.000.000,00 (seratus tiga belas juta rupiah) yang terbungkus dalam plastik bening pertama (I);
- b) Dalam tas plastik kresek bening kedua sejumlah Rp79.350.000,00 (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1) 617 (enam ratus tujuh belas) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total nilai sebesar Rp30.850.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terbungkus dalam plastik bening kedua (II);
 - 2) 485 (empat ratus delapan puluh lima) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total nilai sebesar Rp48.500.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang terbungkus dalam plastik bening kedua (II);
 - 3) 1 (satu) lembar kertas putih yang terdapat tulisan tangan dan terbaca: **Pendapatan Dana Kamar Mandi Bulan November 2014,**;
- c) Amplop putih bertuliskan Dinas PU Bina Marga & Pengairan Penunjang Operasional SKPD yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp1.750.000,00;
- d) Amplop putih bertuliskan Dinas PU Bina Marga & Pengairan Penunjang Operasional SKPD yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp750.000,00;
- e) Amplop coklat bertuliskan Kegiatan Penunjang Operasional UPTD yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp6.400.000,00;
- f) Amplop coklat bertuliskan Kegiatan Bahaya Narkoba Bagi Pemuda yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp5.600.000,00;
- g) Amplop putih bertuliskan angka 5% yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp1.800.000,00;
- h) Amplop coklat bertuliskan Dishub yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp27.000.000,00;
- i) Amplop putih bertuliskan Dinas PU Bina Marga & Pengairan Penunjang Operasional SKPD yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp650.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) Amplop putih bertuliskan Dishub yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp3.700.000,00;
 - k) Amplop putih bertuliskan Perjalanan Dinas (SPPD) yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp600.000,00;
 - l) Amplop putih bertuliskan Honor Uang Transport yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp500.000,00;
 - m) Amplop putih bertuliskan Uang Transport yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp500.000,00;
 - n) Amplop putih bertuliskan CV. Bunga Emas yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp4.400.000,00;
 - o) Amplop putih bertuliskan CV. Krueng Wayla yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp8.650.000,00;
 - p) Amplop putih bertuliskan (5%) yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp8.600.000,00;
 - q) Amplop putih bertuliskan Dishubkominfo yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp15.000.000,00;
498. 1 buah tas hitam merek **Rush** berisi uang dengan total uang sebesar Rp2.199.150.000,00 (dua miliar seratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a) 2 (dua) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total nilai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - b) 4 (empat) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan total nilai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
 - c) 9.985 (sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh lima) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total nilai sebesar Rp499.250.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d) 16.998 (enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total nilai sebesar Rp1.699.800.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - e) 1 (satu) buah amplop warna putih yang terdapat tulisan tangan dan terbaca: **24/11/14 1.150,.....** ;
499. 1 (satu) bundel Asli Memori Serah Terima Jabatan Direktur PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan dari Drs. AFFANDY., MM kepada Drs. CHOLILI SOLIHIN, MM tanggal 22 Maret 2007;

Hal. 119 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Jabatan Direktur PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan dari Drs. CHOLILI SOLIHIN. MM kepada AMZA. S.Sos tanggal 08 Juli 2008;
501. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Jabatan Direktur PD Sumberdaya dari ABD RAZAK kepada CHAIRIL SALEH No 828/15/433.503/2011 tanggal 5 Oktober 2011;
502. 1 (satu) bundel fotokopi buku tabungan BRI Britama Cabang Bangkalan No 0006-01-028066.50.1 atas nama PD Sumberdaya;
503. (satu) lembar fotokopi tanda terima di atas kertas dengan menuliskan bahwa telah menerima uang dari Dirut PD Sumberdaya Kab Bangkalan uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tanggal 15 Juli 2011 dan sdr ERWIN yang menandatangani;
504. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima tertulis bahwa telah menerima uang dari Dirut PD Sumberdaya Kab Bangkalan uang sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 18 Juli 2011 dan sdr ERWIN yang menandatangani;
505. 1(satu) lembar fotokopi tanda terima bantuan biaya transportasi untuk koordinasi ke PT MKS gresik tanggal 12 Mei 2010 sebesar Rp2.500.000,00 dimana pihak yang menerima dan tanda tangan H MAKAM GUFRON;
506. 1(satu) lembar fotokopi tanda terima bantuan biaya transportasi untuk koordinasi ke PT MKS gresik tanggal 12 Mei 2010 sebesar Rp2.500.000,00 dimana pihak yang menerimadan tanda tangan KH MUSTAHAL;
507. 1(satu) lembar fotokopi tanda terima pinjam sementara tanggal 20 Januari 2011 sebesar Rp50.000.000,00 dimana pihak yang menerima dan tanda tangan TOMI;
508. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima pinjam sementara tanggal 7 Februari 2011 sebesar Rp15.000.000,00 dimana pihak yang menerima dan tanda tangan TOMI;
509. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima untuk diminta Bapak tanggal 12 April 2011 sebesar Rp100.000.000,00 dimana pihak yang menerima dan tanda tangan TOMI;
510. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank BRI untuk menyetor ke rekening Bank BRI a.n. PT Petrogras No 000601000515306 yaitu sebesar Rp25.000.000,00 dengan nama penyetor Koperasi Wanita Kartini Bangkalan;

Hal. 120 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

511. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Bukti Pembayaran dari Bendahara Pembantu pemkab Bangkalan bahwa telah menerima uang sebesar Rp28.000.000, dari PT MKS sebagai pembayaran sumbangan pihak III kepada pemkab Bangkalan tanggal 17 April 2011;
512. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima untuk diminta Bapak tanggal 23 Mei 2011 sebesar Rp20.000.000,00 dimana pihak yang menerima dan tanda tangan TOMI;
513. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi biaya Administrasi dan Biaya Materai sebesar Rp1000.000,00 tanggal 27 April 2011- Dengan Tanda Tangan ABD RAZAK dan Yang Mengetahui TOMI;
514. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PT. Media Karya Sentosa kepada PT. Pembangunan Jawa Bali Nomor Ref.No.: MKS-C05-180 tanggal 21 Oktober 2005 Perihal : Presentasi Proyek Ekstrasi LPG Plant;
515. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PT. Media Karya Sentosa kepada PT. Pembangunan Jawa Bali Ref.No. MKS-C05-201 tanggal 21 November 2005 Perihal : Tindak lanjut Proyek LPG Plant ;
516. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PJB kepada PT. Media Karya Sentosa C079171 tanggal 1 Desember 2005 Perihal : Proyek LPG Plant;
517. 1 (satu) bundel dokumen Nota Kesepahaman antara PT. Pembangunan Jawa Bali dengan PT. Media Karya Sentosa tentang Pekerjaan (Study Kelayakan Pembangunan LPG Plant di Gresik tanggal 6 Februari 2006 No. 001.PJ/061/DITAGA-PJB/2006;
518. 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Direksi PT. Pembangunan Jawa Bali 032.K/010/DIR/2006 tentang Pembentukan Tim Kerja Study Kelayakan Pembangunan LPG Plant di Gresik;
519. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PT. Media Karya Sentosa kepada PT. Pembangunan Jawa Bali Ref.No.: MKS-C06-057 tanggal 29 Maret 2006 Perihal: Penawaran Gas Bumi di Madura;
520. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Kodeco Energy Co.Ltd kepada PT. Pembangunan Jawa Bali No.: KDCE/MRKT-014/IV.06 tanggal 24 April 2006 Perihal : Ketersediaan PJB Menerima Alokasi Gas Kodeco di Gili Timur;
521. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PJB kepada Direktur Pembangunan dan Energi Primer C010060 tanggal 26 April 2006 Perihal : Study Pembangunan LPG Plant PJB-MKS di Gresik;

Hal. 121 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

522. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PT. Media Karya Sentosa kepada PT. Pembangkitan Jawa Bali MKS-C06-090S tanggal 1 Mei 2006 Perihal : Penyerahan Hasil Studi Kelayakan LPG Plant;
523. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PJB kepada Direktur Pembangkitan dan Energi Primer C011060 tanggal 2 Mei 2006 Perihal : Kesediaan PJB Menerima Alokasi Gas Kodeco Gili Timur;
524. 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari PJB kepada PT. PLN (Persero) A011060 tanggal 9 Mei 2006 Perihal : Laporan Hasil Study Pembangunan LPG Plant di Gresik;
525. 1 (satu) bundel dokumen Nota Kesepahaman antara PT. Media Karya Sentosa dan PT Pembangkitan Jawa Bali tentang Jual Beli Gas Bumi tanggal 16 Mei 2006;
526. 1 (satu) lembar fotokopi Facsimile PT. PLN (Persero) Kantor Pusat kepada Dirut PT. PJB 261/FAX/DD-EPI/2006 tanggal 30 Juni 2006 Perihal : Study Pembangunan LPG Plant di Gresik;
527. 1 (satu) lembar fotokopi Facsimile PJB 006/150/C tanggal 6 Juli 2006 kepada : DD Energi Primer Perihal : Pembangunan PLG Plant di Gresik;
528. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PT. PLN (Persero) kepada PT. PJB 00797/122/DIRUT/2006 tanggal 19 Juli 2006 Perihal : Tanggapan atas Laporan Hasil Studi Pembangunan LPG Plant di Gresik;
529. (satu) lembar fotokopi Surat dari PT. Media Karya Sentosa kepada PT. Pembangkitan Jawa Bali Ref.No.MKS-C06-157 tanggal 15 Agustus 2006 Perihal : Permohonan sewa lahan dan jetty untuk pendirian LPG Plant;
530. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PJB kepada PT. PLN (persero) A027060-R tanggal 23 Agustus 2006 Perihal : Pembangunan LPG Plant di Gresik/Jual Beli Gas dengan PT. MKS;
531. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PJB kepada Kadiv Pemasaran BP Migas B009060 tanggal 11 September 2006 Perihal : Pasokan Gas untuk Unit Pembangkitan Gresik;
532. 2 (dua) lembar fotokopi surat dari Media Energi kepada PT. Pembangkitan Jawa Bali Ref.No.MKS-C06-195 tanggal 11 Oktober 2006 Perihal : Penawaran Key Terms Jual Beli Gas;
533. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Pokok-Pokok Kesepakatan antara PT. Media Karya Sentosa dan PT. Pembangkitan Jawa Bali tentang Jual Beli Gas Bumi tanggal 17 Oktober 2006;

Hal. 122 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

534. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PJB kepada Kadiv Pemasaran BP Migas C021061 tanggal 16 November 2006 Perihal : Referensi Harga Gas;
535. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PT. PLN (persero) kepada PT. Pembangkitan Jawa Bali 01359/122/DIRUT/2006 tanggal 20 November 2006 Perihal : Pembangunan LPG Plant di Gresik/ Jual Beli Gas dengan PT. MKS;
536. 2 (dua) lembar fotokopi Surat PJB kepada PT. Pembangkitan Jawa Bali A025171 tanggal 5 Desember 2006 Perihal : Kajian Kelayakan Kerja Sama Pengolahan Gas Gresik;
537. 1 (satu) lembar fotokopi Surat BP Migas kepada PT. Pembangkitan Jawa Bali 431/BPC3000/2006-S0 tanggal 19 Desember 2006 perihal : Referensi Harga Gas;
538. 1 (satu) lembar fotokopi Surat PJB kepada PT. Pembangkitan Jawa Bali 006/DK/PJB/2007 tanggal 16 Januari 2007 perihal : Penambahan dan Kerjasama Pengolah Gas Gresik;
539. 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Media Energi kepada PT. Pembangkit Jawa Bali No.ME-P/DIR/GE/II.07/A.009 tanggal 16 Januari 2007 perihal : Kesepakatan Harga dan Processing Fee;
540. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat PJB kepada Ketua YPK PT. PLN (persero) A012062-R tanggal 16 Januari 2007 perihal : Jual beli dan kerjasama Pengolahan Gas dengan PT. MKS;
541. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Pembangunan Jawa Bali disingkat PT. PJB Nomor 23 tanggal 18 Januari 2007;
542. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen Berita Acara Negosiasi antara PT. Pembangkitan Jawa Bali dengan PT. Media Karya Sentosa tentang Harga Sewa Lahan dan Fasilitas;
543. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian antara PT. Media Karya Sentosa dan PT. Pembangkitan Jawa Bali tentang Jual Beli Gas Nomor MKS: ME-P/DIR/GSA/II.07/A.053 dan Nomor PJB: 020/PJ/063/DIRUT/2007 tanggal 15 Februari 2007;
544. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian antara PT. Media Karya Sentosa dan PT. Pembangkitan Jawa Bali tentang Pengolahan Raw Gas Nomor MKS : ME-P/DIR/PRGA/II.07/A.057 dan Nomor PJB : 021.PJ/063/DIRUT/2007 tanggal 15 Februari 2007;

Hal. 123 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

545. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pertamina EP kepada Kadiv Pemasaran BP Migas 289/EP2010/2007-S0 perihal : Permohonan Persetujuan Penandatanganan atas Perjanjian Jual Beli Gas antara PT. Pertamina EP dengan PT. Media Karya Sentosa dari Lapangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Blok Poleng;
546. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari BP Migas kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 345/BP00000/2007/S2 tanggal 15 Mei 2007 perihal : Persetujuan Harga Gas antara PT. Pertamina EP dengan PT. Media Karya Sentosa;
547. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan BP Migas KEP 50/BP00000/2007/S2 tentang Penunjukan Penjual Gas Bumi tanggal 5 Juni 2007;
548. 1 (satu) lembar fotokopi Surat BP Migas kepada PT. Pertamina EP 359/BPC3000/2007/S2 tanggal 09 Juli 2007 perihal : Penunjukan Penjual Gas Bumi Bagian Negara;
549. 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Korea Development Co. Ltd kepada PT. Pertamina EP Ref No.: KDCE/GM.211/XI.2007 tanggal 3 Desember 2007 perihal : Tanggal Dimulai Penyerahan Gas kepada PT. Media Karya Sentosa;
550. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Pertamina EP kepada PT. Media Karya Sentosa No. 806/EP2010/2007-S1 tanggal 19 Desember 2007 perihal : Tanggal Dimulai Penyerahan Gas dari Lapangan Poleng ke PT. Media Karya Sentosa;
551. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada BP Migas 2764/12/MEM.M/2008 tanggal 14 April 2008 perihal : Persetujuan Harga Gas Bumi antara PT. Pertamina EP/Kodeco dengan PT. Media Karya Sentosa;
552. 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Korea Development Co. Ltd kepada PT. Pertamina EP Ref No.: KDCE/GM.121/V.2008 tanggal 16 Mei 2008 perihal : Tanggal Dimulai Penyerahan Gas kepada PT. Media Karya Sentosa;
553. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Media Energi kepada PT. Pembangkitan Jawa Bali No. ME-P/DIR/GE/VII.08/A.375 tanggal 3 Juli 2008 perihal : Konfirmasi Pasokan Gas ke Gili Timur Madura;
554. 1 (satu) lembar Tindakan Slip Setoran BRI tanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp825.000 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening KPK QQ Penampungan Sementara Cabang Jakarta Rasuna

Hal. 124 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Said 0378-01-000168306 oleh Penyetor ABD RAZAK dengan keterangan terkait kasus Bangkalan;

555. 1 (satu) bundel Perda No. 2 Tahun 1967 tentang Pendirian PD Sumber Daya;

556. 1 (satu) lembar Daftar Gaji Direktur Utama PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Bulan September 2014;

557. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen deposito di Bank BRI, BTN, Mandiri, BNI, Bank JATIM, dan BPR Bangkalan dengan total Rp60.723.187.905,09 (enam puluh milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima rupiah koma nol sembilan sen);

558. 2 (dua) lembar asli Berita Acara serah terima Jabatan Direktur Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan NO. 828/41/433.503/2014 dari ABDUL HAKIM, SH kepada MOCH. SOETIKNO, SH, MM dan 1 (satu) bundel lampirannya;

559. 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Bupati Bangkalan No. 188.45/78/kpts/433.013/2012 tanggal 15 Maret 2012 tentang Perubahan atas keputusan Bupati Bangkalan 188.45/283/kpts/433.013/2011 tentang pengangkatan badan pengawas perusda PD Bangkalan sumber daya tahun 2011-2014;

560. 1 (satu) lembar print out email dari DIDIK PRIBADI (didikpw@gmail.com) kepada abdulhakim1955@yahoo.com tanggal 19 Agustus 2013 pukul 13.58 beserta 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPH Pasal 23 tanggal 15 November 2011;

561. 1 (satu) lembar print out email dari DIDIK PRIBADI (didikpw@gmail.com) kepada abdulhakim1955@yahoo.com tanggal 23 Februari 2014 pukul 08;55 dengan judul rekap suply gas dari Pertamina EP beserta 1 (satu) bundel dokumen penyerahan Gas Ke PT MKS Gresik tanggal 1 Maret 2013, Mei 2013, 1 Juni 2013, 1 Juli 2013, dan 1 Januari 2014;

562. 1 (satu) lembar print out email dari DIDIK PRIBADI (didikpw@gmail.com) kepada abdulhakim1955@yahoo.com tanggal 23 Februari 2014 pukul 9:00 dengan judul lanjutan rekap penyerahan gas beserta 3 (tiga) lembar dokumen penyerahan Gas Ke PT MKS Gresik tanggal 1 Februari 2013, 1 Maret 2013, dan 1 Agustus 2013;

563. 1 (satu) lembar print out email dari DIDIK PRIBADI (didikpw@gmail.com) kepada abdulhakim1955@yahoo.com tanggal 23

Hal. 125 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2014 pukul 9:10 dengan judul lanjutan beserta 1 (satu) bundel dokumen penyerahan Gas Ke PT MKS Gresik tanggal 01 April 2013, 1 Desember 2013, 1 Oktober 2013, 1 November 2013 dan rekap Supply Gas-Pertamina;

564. 1 (satu) lembar print out email dari DIDIK PRIBADI (didikpw@gmail.com) kepada abdulhakim1955@yahoo.com tanggal 21 Februari 2014 pukul 17.44 dengan judul draft adendum beserta 3 (tiga) lembar draft adendum Perjanjian Kerjasama yang belum ditandatangani dengan perubahan dari Rp1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah);
565. 1 (satu) bundel fotokopi rekening Koran PD Sumber Daya No. rekening 0251012971 di Bank Jawa Timur Januari-November 2014;
566. 1 (satu) bundel fotokopi rekening Koran PD Sumber Daya No. rekening 0251012971 di Bank Jawa Timur Januari-Desember 2013;
567. 1 (satu) bundel fotokopi rekening Koran PD Sumber Daya No. Rekening 0251012971 di Bank Jawa Timur Januari-Desember 2012;
568. 1 (satu) bundel fotokopi rekening Laporan Rekening Koran PD Sumber Daya No. 01.100.000104 di PD BPR Bangkalan periode 29 April 2013 s.d 31 Desember 2014;
569. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran PD Sumber Daya di BRI No. Rekening 00000006-01-0000533-30-4 dengan diprint tanggal 31 Desember 2011;
570. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat 3 (tiga) buah Deposito Berjangka BRI milik PD Sumber Daya;
571. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran PD Sumber Daya di BRI No. Rekening 00000006-01-0000540-30-1 tahun 2012;
572. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran PD Sumber Daya di BTN No. Rekening 00028-01-30-000420-3 tahun 2012;
573. 1 (satu) bundel fotokopi buku tabungan Bank Mandiri No. Rekening 141-00-1269700-9 dengan print terakhir transaksi tanggal 31 Maret 2014;
574. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran PD Sumber Daya di BTN No. Rekening 00028-01-30-000420-3 periode Januari – Desember tahun 2013;
575. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran PD Sumber Daya di BRI No. Rekening 00000006-01-0000540-30-1 dengan tanggal transaksi nilai tanggal 1 Januari 2013 2 Januari 2014;

Hal. 126 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

576. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran PD Sumber Daya di BNI No. Rekening 0300050574 tahun 2014;
577. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran PD Sumber Daya di BRI No. Rekening 0000006-01-0000540-30-1 Tahun 2014;
578. 1 (satu) bundel fotokopi buku tabungan Bank Mandiri No. Rekening 141-00-1269700-9 dengan print terakhir transaksi tanggal 3 November 2014 dan 1 (satu) lembar fotokopi dengan print transaksi tanggal 31 Mei 2014;
579. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran BTN No. Rekening 00028-01-30-000420-3 periode Januari- Oktober 2014;
580. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran BNI No. Rekening 8000088908 dengan akhir transaksi 7 Desember 2014;
581. 1 (satu) buku tabungan Bank Mega dengan No. Rekening 02-314-00-20-00555-8 atas nama ABDUL HAKIM, SH Jl Melati 3 Perumda RT 002/RW 003 Kelurahan Majah Kecamatan Bangkalan Kemayoran Bangkalan 69116. Dengan saldo terakhir tanggal 25 November 2014 sebesar Rp31.505 (tiga puluh satu ribu lima ratus lima rupiah);
582. 1 (satu) lembar kwitansi asli CV Garuda Perkasa untuk tanda jadi pembelian genset merk Perkins 100 KVA –silet type tanggal 10 Mei 2013;
583. 1 (satu) lembar kwitansi asli CV Garuda Perkasa untuk pembelian 1 (satu) unit genset merk Perkins 100 KVA –silet type tanggal 13 Mei 2013;
584. 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank Mandiri tanggal 13 Mei 2013 sejumlah Rp189.478.000 (seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
585. 1 (satu) Buah stofmap berwarna hijau bertuliskan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Sekretariat Daerah berisi dokumen sbb :
- 1) 1 (satu) Lembar Fotokopi legalisir Surat Dari Ditjen Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri RI kepada R. KH. Fuad Amin No : 131.35/1192/OTDA tanggal 21 Februari 2013 Tentang : Keputusan Mendagri No : 131.35-208 Tahun 2013 yang ditandatangani oleh SUSILO (Sekdirjen OTDA);
 - 2) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Petikan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI 131.35-208 Tahun 2013 tanggal 19 Februari 2013 tentang pengesahan pemberhentian Bupati Bangkalan Prop. Jawa Timur yang ditandatangani Mendagri Gamawan Fauzi;

Hal. 127 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 2 (dua) lembar Fotokopi legalisir Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI 131.35-208 Tahun 2013 tanggal 19 Februari 2013 tentang pengesahan pemberhentian Bupati Bangkalan Prop. Jawa Timur yang ditandatangani Mendagri Gamawan Fauzi;
 - 4) 2 (dua) lembar Fotokopi legalisir Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI 131.35-75 Tahun 2008 tanggal 21 Februari 2008 tentang pengesahan pemberhentian dan Pengesahan pengangkatan Bupati Bangkalan Prop. Jawa Timur yang ditandatangani Mendagri H. Mardiyanto;
 - 5) 2 (dua) lembar Fotokopi legalisir Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI 131.35-104 Tahun 2003 tanggal 24 Februari 2003 tentang pengesahan pemberhentian dan Pengesahan pengangkatan Bupati Bangkalan Prop. Jawa Timur yang ditandatangani Mendagri Hari Sabarno;
586. 1(satu) buah map berwarna kuning bertuliskan 1. LRA dan 2. Penghasilan Bupati berisi dokumen sbb:
- 1) 1 (satu) lembar asli Daftar : Penghasilan Bupati Periode 2003 s.d. 2013 atas nama R. KH. Fuad Amin;
 - 2) 1 (satu) lembar asli Daftar : Rekapitulasi Penerimaan Upah pungut PBB (2003 s.d. 2013) atas nama R. KH. Fuad Amin (Bupati Bangkalan) yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran Dispenda Agus Abdullah;
 - 3) 1 (satu) lembar asli Daftar : Rekapitulasi Penerimaan Honorarium Dalam Kegiatan (2003 s.d. 2013) atas nama R. KH. Fuad Amin (Bupati Bangkalan) yang ditandatangani Kasubbag Dokumentasi Hukum Machmud Yunus, SH. ;
 - 4) 4 (empat) lembar asli Daftar Rekapitulasi penerimaan gaji atas nama R. KH Fuad Amin (Bupati Bangkalan) Tahun 2003 s.d. 2013 yang ditandatangani oleh Abdul Aziz Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kab. Bangkalan ;
 - 5) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Laporan Realisasi anggaran Tahun anggaran 2013 Pemkab. Bangkalan;
587. 1 (satu) buah Map Hijau Bertuliskan Dewan Perwakilan Rakyat Daaerah (DPRD) Kab. Bangkalan berisi dokumen sbb:
- 1) 1 (satu) Lembar fotokopi legalisir Surat dari Sekda Prop Jawa Timur kepada Bupati Bangkalan 171/19401/011/2014 tanggal 22 September 2014 Perihal : Penyampaian Keputusan Gubernur Jawa

Hal. 128 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur yang ditandatangani oleh Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Kepala Bagian Aparatur Pemerintah dan Otda A.n Gubernur Jawa Timur INDAH WAHYUNI, SH, M.Si. ;

2) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.433/597/011/2014 tanggal 22 September 2014 tentang: Peresmian pimpinan DPRD Kab. Bangkalan Masa Jabatan 2014-2019 yang ditandatangani oleh Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo ;

3) 1 (satu) lembar asli daftar pembayaran gaji bulan September s.d. Desember 2014 R. KH Fuad Amin, S. Pd tertanggal 22 Desember 2014 yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran DPRD Kab. Bengkulu SULAIMAN, SE. ;

588. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat dari Pertamina EP kepada Kepala Divisi Pemasaran BPMIGAS No. 401/EP2010/2006-S0 tanggal 15 Desember 2006 Perihal : Permohonan Penunjukan Penjual Gas untuk PT. Media Karya Sentosa (MKS) ;

589. 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usahan Hulu Minyak dan Gas Bumi Kpts-54/BP0000/2006-S0 tentang Penunjukkan Penjual Gas Bumi ;

590. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Heads Of Agreement tanggal 19 Desember 2006 antara PT. Pertamina EP and PT. Media Karya Sentosa ;

591. 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari BP Migas kepada PT. Pertamina EP 297/BPC3000/2008/S2 tanggal 29 April 2008 Perihal : Surat Persetujuan Harga Gas Bumi antara PT. Pertamina EP dengan PT. Pertiwi Nusantara Resources dan PT. Media Karya Sentosa ;

592. 2 (dua) lembar fotokopi Minutes of Meeting ("MoM") between 1. BP. Migas; 2. PT. Pertamina EP; dan 3. Korea Development Co. Ltd pada tanggal 1 Desember 2006 ;

593. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Pertamina EP kepada Kepala Divisi Pemasaran BPMIGAS 283/EP2010/2007-S0 tanggal 7 Mei 2007 Perihal : Permohonan Penunjukan Penjual Gas Untuk PT. Media Karya Sentosa ;

594. 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Pertamina EP kepada Kadiv Pemasaran BPMIGAS 289/EP2010/2007-S0 tanggal 8 Mei 2007 Perihal : Permohonan Persetujuan Penandatanganan Atas Perjanjian Jual

Hal. 129 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beli Gas antara PT. Pertamina EP dengan PT. Media Karya Sentosa dari Lapangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Blok Poleng ;
595. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan BPMIGAS KEP-50/BP00000/2007/S2 tentang Penunjukan Penjual Gas Bumi tanggal 5 Juni 2007 ;
596. 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Pertamina EP kepada Kepala Divisi Komersialisasi Gas Bumi SKK Migas No. 211/EP4300/2013-S0 tanggal 24 Juni 2013 Perihal : Permintaan Persetujuan Harga Gas dari menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia untuk Pembangkit Listrik kepada PT. Media Karya Sentosa ;
597. 3 (tiga) lembar fotokopi Minutes of Meeting ("MoM") between 1. BPMIGAS: 2. PT. Pertamina (Persero); 3. Kodeco Energy Co. Ltd; 4. PT. Media Karya Sentosa tanggal 21 September 2006 ;
598. 3 (tiga) lembar fotokopi Minutes of Meeting ("MoM") between 1. BPMIGAS: 2. PT. Pertamina (Persero); 3. Kodeco Energy Co. Ltd; 4. PT. Media Karya Sentosa tanggal 14 September 2006 ;
599. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia kepada BPMIGAS 2764/12/MEM.M/2008 tanggal 14 April 2008 Perihal : Persetujuan Harga Gas Bumi antara PT Pertamina EP/Kodeco dengan PT. Media Karya Sentosa ;
600. 2 (dua) lembar fotokopi Print out Uang Kompensasi dan Uang Imbalan PD. Sumber Daya sejak tanggal 15 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 28 November 2014 ;
601. 1 (satu) lembar asli print out email dari imas_fuadamin@yahoo.com tanggal 09/01/2015 dengan search email "mks" ;
602. 3 (tiga) lembar asli print out email tanggal 19 Juli 2011 pukul 01 : 32 PM dari yulius.lsyudianto@yahoo.com kepada imas_fuadamin@yahoo.com beserta dengan lampirannya surat dengan perihal permintaan pembagian keuntungan pembelian gas tanggal 20 Juli 2011 ;
603. 3 (tiga) lembar asli print out email tanggal 01 Agustus 2011 pukul 01:16 PM dari yulius.lsyudianto@yahoo.com kepada imas_fuadamin@yahoo.com beserta dengan lampirannya surat perihal permohonan amandemen atas perjanjian jual beli gas antara PT Pertamina EP dengan PT. Media Karya Sentosa tanggal 01 September 2011 ;
604. 2 (dua) lembar asli print out email tanggal 20 Desember 2011 pukul 08 : 44 PM dari pt.oilrig@yahoo.com kepada imas_fuadamin@yahoo.com

Hal. 130 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beserta dengan surat permohonan penangguhan izin pengolahan LPG di Gresik milik PT. Media Karya Sentosa tanggal 21 Desember 2011 ;
605. 2 (dua) lembar asli print out email tanggal 20 Desember 2011 pukul 08 : 51 PM dari pt.oilrig@yahoo.com kepada imas_fuadamin@yahoo.com cc abdulhakim1955@yahoo.com beserta dengan surat permohonan penangguhan izin pengolahan LPG di Gresik milik PT. Media Karya Sentosa tanggal 21 Desember 2011 ;
606. 3 (tiga) lembar asli print out email tanggal 09 Januari 2012 pukul 12:58 PM dari echie_ajja90@yahoo.com kepada imas_fuadamin@yahoo.com beserta lampirannya surat permohonan pasokan gas dan mediasi/fasilitasi permasalahan BUMD Bangkalan dengan PT. Media Karya Sentosa (MKS) ;
607. 3 (tiga) lembar asli print out email tanggal 01 November 2012 pukul 11:55 AM dari pt.oilrig@yahoo.com kepada imas_fuadamin@yahoo.com, abdulhakim1955@yahoo.com cc ninaaisyahhakim@yahoo.com beserta dengan lampirannya surat dari PT. IGAS UTAMA perihal pengenalan dan silaturahmi tanggal 31 Oktober 2012 ;
608. 3 (tiga) lembar asli print out email tanggal 09 Februari 2013 pukul 03:36 PM dari , abdulhakim1955@yahoo.com kepada imas_fuadamin@yahoo.com beserta lampirannya surat dari PT. Media Karya Sentosa No. ME-P/DIR/GE/II.13/A.052 tanggal 06 Januari 2013 perihal Kelangsungan Kerjasama antara PT. Media Karya Sentosa (MKS) dan PD Sumber Daya ;
609. 4 (empat) lembar asli print out email tanggal 26 November 2013 pukul 12:45 PM dari sadjama1_60@yahoo.com kepada imas_fuadamin@yahoo.com beserta lampirannya surat dari Bupati Bangkalan (M.MAKMUN IBNU FUAD) perihal permohonan penangguhan penetapan pengelola gas lapangan Poleng (TAC Pertamina EP Poleng) ;
610. 4 (empat) lembar asli print out email tanggal 26 November 2013 pukul 01:23 PM dari imas_fuadamin@yahoo.com kepada bambang@mediaenergi.com beserta lampirannya lampirannya surat dari Bupati Bangkalan (M.MAKMUN IBNU FUAD) perihal permohonan penangguhan penetapan pengelola gas lapangan Poleng (TAC Pertamina EP Poleng) ;

Hal. 131 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

611. 1 (satu) lembar asli print out email tanggal 26 November 2013 pukul 01:26 PM dari imas_fuadamin@yahoo.com kepada undisclosed-recipients ;
612. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri 131.35-104 Tahun 2003 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Bangkalan Provinsi Jawa Timur tanggal 21 Februari 2003 ;
613. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pengangkatan Sumpah R. KH. FUAD AMIN sebagai Bupati Bangkalan tanggal 1 Maret 2003 ;
614. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri 131-35-75 Tahun 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Bangkalan Provinsi Jawa Timur tanggal 21 Februari 2008 ;
615. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri 131-35-75 Tahun 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Bangkalan Provinsi Jawa Timur tanggal 21 Februari 2008 ;
616. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada R.KH. FUAD AMIN Nomor 131.35/1192/OTDA tanggal 21 Februari 2013 Perihal : Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-208 Tahun 2013 ;
617. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republikl Indonesia Nomor 131.35-208 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Bangkalan Provinsi Jawa Timur tanggal 19 Februari 2013 ;
618. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati Bangkalan R.KH. FUAD AMIN kepada MUHAMMAD MAKMUN IBNU FUAD tanggal 4 Maret 2013 ;
619. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengangkatan Sumpah Ir. H. MONDIR A. ROFI'I sebagai Wakil Bupati Bangkalan tanggal 4 Maret 2013 ;
620. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengangkatan Sumpah MUHAMMAD MAKMUN IBNU FUAD sebagai Bupati Bangkalan tanggal 4 Maret 2013 ;
621. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pengangkatan Sumpah R.KH. FUAD AMIN sebagai Bupati Bangkalan tanggal 3 Maret 2008 ;

Hal. 132 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

622. 1 (satu) bundel copy Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Media Karya Sentosa tanggal 11 September 2012 Nomor 25 dengan notaris Meissie Pholuan, SH beserta 1 (satu) lembar copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-495999.AH.01.02.tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan anggaran Dasar Perseroan tanggal 21 September 2012 ;
623. 1 (satu) bundel Copy Pedoman Tata Kerja No. : 029/PTK/VI/2009 tentang Penunjukan Penjual dan Penjualan Gas Bumi/LNG Bagian Negara ;
624. 2 (dua) lembar fotokopi surat Nomor 0326 /SKKO0000/2013/S2 tanggal 14 Mei 2013 kepada Presiden Direktur PT Pertamina EP Menara Standart Chartered, Lt. 21-29 Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164 Jakarta 12950 perihal Persetujuan penandatanganan Amandemen Perjanjian jual beli Gas ("Amandemen PJBG") antara PT Pertamina EP ("PEP") dengan PT Media Karya Sentosa("MKS") ditandatangani oleh Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini R.S. ;
625. 2 (dua) lembar fotokopi surat Nomor 132 /EP1040/2013-S0 tanggal 22 Februari 2013 kepada Kepala Divisi Komersialisasi Gas Bumi SKK MIGAS Gedung Wisma Mulia Lt. 27 Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42 Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh VP Komersialitas Sigit Widjayandaru ;
626. 2 (dua) lembar Print out warna Surat No. 211 /EP4300/2013-SO tanggal 24 Juni 2013 kepada Kepala Divisi Komersialisasi Gas Bumi SKK Migas Gedung Wisma Mulia Lantai 27 Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42 Jakarta 12710 yang ditandatangani VP Oil & Gas Monetization Sigit Widjayandaru ;
627. 1 (satu) lembar Print out warna surat dari skkmigas SRT-0021 /SKKO0000/2015/S2 tanggal 12 Januari 2015 kepada Direktur Utama PT Pertamina EP Gedung Standart Chartered Lantai 12 Jl. Dr. Satrio No 164 Jakarta Selatan 12960 yang ditandatangani Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi ;
628. 1 (satu) lembar fotokopi Surat No.1440/EP00000/2014-S0 tanggal 24 Desember 2014 kepada Kepala SKK MIGAS Gedung Mulia Lt. 29 Jl.Jend.Gatot Subroto Kav.42 Jakarta selatan yang ditandatangani Presiden Direktur Adriansyah ;

Hal. 133 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

629. 1 (satu) lembar fotokopi surat dari SKK MIGAS Nomor SRT-1272 /SKKE2000/2014/S2 tanggal 18 Desember 2014 kepada VP Oil & Gas Monetization PT Pertamina EP Menara Standartd Chartered Jl. Pf. Dr. Satrio No. 164 Jakarta Selatan – 12950 yang ditandatangani Kepala Divisi Komersialisasi Gas Bumi ;
630. 1 (satu) lembar Print out warna surat No. M. 065/EP4300/2014-S0 tanggal 16 Desember 2014 kepada Kepala Divisi Komersialisasi Gas bumi SKK Migas Gedung wisma mulia lantai 36 Jl.Gatot Subroto No. 42, Kuningan Barat Jakarta Selatan yang ditandatangani Pjs VP Oil & Gas Monetization Tanudji D ;
631. 1 (satu) lembar Print out warna surat dari PT MKS No. ME-P/DIR/GE/X.14/A.294 tanggal 16 Oktober 2014 kepada PT. Pertamina EP Menara Standart Chartered, Lantai 21-29 Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164 Jakarta 12950 yang ditandatangani oleh Sardjono selaku Presiden Direktur PT. Media Karya Sentosa ;
632. 1 (satu) bundel Notulen Rapat tanggal 30 Januari 2013 dengan Agenda Rapat Pembahasan Lanjutan Kesepakatan Harga Gas Tahun 2013 antara PT Pertamina EP dengan PT Media Karya Sentosa (PJBG Nomor PEP : 86O/EP0000/2007-S0; Nomor MKS : ME-P/DIR/GE/IX.07/A.433 tanggal 5 September 2007 ;
633. 1 (satu) bundel Notulen Rapat tanggal 23 Januari 2013 dengan agenda rapat Pembahasan Kesepakatan Harga Gas Tahun 2013 antara PT Pertamina EP dengan PT Media Karya Sentosa (PJBG Nomor PEP : 86O/EPOOOO/2007-SO; Nomor MKS: ME-P/DIR/GE/IX.07/A.433 tanggal 5 September 2007 ;
634. 1 (satu) bundel Notulen Rapat Hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 dengan Agenda Rapat Pembahasan perpanjangan PJBG antara PHE WMO Kodeco energy Ltd. Dan PT Pertamina EP (“Penjual”) dengan PT PLN (Persero)(“PLN) ;
635. 1 (satu) bundel Notulen Rapat Hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 dengan Agenda Rapat Finalisasi dan inisialisasi Kesepakatan Bersama Penyaluran Gas Lapangan Poleng antara PT Pertamina EP dengan PT Media Karya Sentosa jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik, Jawa Timur ;
636. 2 (dua) lembar Print out warna surat No. 220 /EP4300/2014-S0 tanggal 13 Juni 2014 kepada Kepala Divisi Komersialisasi Gas Bumi SKK

Hal. 134 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Migas Gedung wisma mulia lt. 36 Jl. Jend.Gatot Subroto No 42 Jakarta Selatan yang ditandatangani VP Oil & Gas Monetization ;

637. 2 (dua) lembar print out warna surat kepada Kepala Divisi Komersialisasi Gas Bumi SKK Migas No. 554/EP4300/2013-S0 tanggal 31 Desember 2013 Perihal : Perjanjian Jual Beli Gas antara PT. Pertamina EP dengan PT. Media Karya Sentosa ;
638. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Pertamina EP kepada Kepala Monetisasi Migas BPMigas No. 292/EP1040/2012-S0 tanggal 10 Mei 2012 Perihal : Rencana Perpanjangan Jual Beli Gas antara PT. Pertamina EP dengan PT. Media Karya Sentosa (PJBG No. 860/EP0000-So dan PJBG No. ME-P/DIR/GE/IX.07/A.433 tanggal 5 September 2007) dan 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Perubahan Harga Gas Perjanjian Jual Beli Gas antara PT Pertamina EP dengan PT Media Karya Sentosa Untuk Pembangkit Listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura Jawa Timur Periode 01 April 2012 – 31 Desember 2012 ;
639. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Pertamina EP kepada Kepala Monetisasi Migas BPMigas No. 334/EP1040/2012-S0 tanggal 31 Mei 2012 Perihal : Rencana Perpanjangan Jual Beli Gas antara PT. Pertamina EP dengan PT. Media Karya Sentosa (PJBG No. 860/EP0000-So; No. MKS : ME-P/DIR/GE/IX.07/A.433 tanggal 5 September 2007) ;
640. 2 (dua) lembar print out warna Notulen Rapat SKK Migas hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 dengan agenda rapat : 1. Pembahasan optimalisasi pemanfaatan gas melalui ekstraksi LPG; 2. Pembahasan lanjutan rencana perpanjangan PJBG dengan PLN dan PGN dan 1 (satu) lembar print out warna daftar hadir peserta rapat ;
641. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- a) 2 (dua) lembar print out warna Notulen Rapat dengan agenda : Pembahasan Amandemen Kesepakatan Bersama Penyaluran Gas Langan Poleng antara PT. Pertamina EP dan PT. Media Karya Sentosa hari senin tanggal 30 Juni 2014 ;
 - b) 2 (dua) lembar print out warna Daftar Hadir rapat ;
 - c) 1 (satu) lembar print out undangan rapat No. 238/EP4300/2014-S0 tanggal 27 Juni 2014 ;
 - d) 1 (satu) bundel draft Amandemen Kesepakatan Bersama Penyaluran Gas Lapangan Poleng antara PT Pertamina EP dan PT

Hal. 135 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Media Karya Sentosa Jual Beli Gas Alam Untuk Pembangkit Listrik di Gresik, Jawa Timur ;

642. 1 (satu) lembar print out warna Surat kepada Kepala Divisi Komersialisasi Gas Bumi SKK Migas No. 528/EP4300/2013-S0 tanggal 10 Desember 2013 Perihal : Perjanjian Jual Beli Gas antara PT. Pertamina EP dengan PT. Media Karya Sentosa dan 3 (tiga) lembar print out Notulen Rapat tanggal 12 Desember 2013 Perihal Finalisasi dan Inisialisasi Kesepakatan Bersama Penyaluran Gas Lapangan Poleng antara PT Pertamina EP dengan PT Media Karya Sentosa Jual Beli Gas Alam untuk Pembangkit Listrik di Gresik, Jawa Timur ;
643. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Pertamina EP kepada Kadiv Pemanfaatan Migas BPMIGAS No. 087/EP1040/2012-S0 tanggal 09 Februari 2012 Perihal : Kelanjutan Perjanjian tentang Jual Beli Gas Alam untuk Pembangkit Listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura Jawa Timur antara PT Pertamina EP dan PT Media Karya Sentosa (No. Pihak Pertama : 860/EP00000/2007-S0 dan No. Pihak Kedua : ME-P/DIR/GE/IX.07/A.433 tanggal 5 September 2007) ;
644. 1 (satu) lembar print out Lembar Penerus President Director PT. Pertamina EP EP0000 , 1 (satu) lembar print out Lembar Penerus Direktur Hulu, 2 (dua) lembar print out Surat No. 0385/EP0000/2013-S0 tanggal 27 Februari 2013 perihal Permohonan Persetujuan Penandatanganan Amandemen Perjanjian Jual Beli Gas Lapangan Poleng untuk Pembangkit Listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura, Jawa Timur antara PT Pertamina EP dengan PT Media Karya Sentosa dan 2 (dua) lembar print out Draft Memorandum ;
645. 1 (satu) lembar print out Rekapitulasi Penjualan Gas PT Pertamina EP ke PT Media Karya Sentosa tahun 2008 s.d 2014 ;
646. 1 (satu) bundel Paparan Pertamina EP Asset 4 – Field Poleng yang disampaikan dalam Silaturahmi Pertamina EP asset 4 ke Bupati Bangkalan tanggal 28 Agustus 2014 ;
647. 1 (satu) lembar fotokopi surat Kepada Yth. Direktur (BUMD) PD Sumber Daya di- Tempat Perihal Permohonan Informasi Publik tanggal 8 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh MATHUR HUSYAIRI No. HP 081217272009 ;

KENDARAAN

Hal. 136 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



648. 1 (satu) buah Mobil Toyota Avanza Warna Putih Nomor Registrasi: M 854 GD, Nama Pemilik: Fauzi, Tahun Pembuatan: 2012, Nomor Rangka: MHKM1BA2JCK001814, Nomor Mesin: DK27403 ;

649. 1 (satu) unit Kendaraan Nomor Polisi B 1224 SZB, Merek : Toyota, Warna Hitam Metalik Tipe: Kijang Innova V, Tahun Pembuatan : 2012 dengan Nomor Rangka : MHFXW43G3C4063429 dan Nomor Mesin Nomor Mesin: 1TR7255527 ;

BARANG BUKTIELEKTRONIK

650. 1 (satu) buah handphone merk iPhone 4, Sim Card merk TELKOMSEL (081280118314) ;

651. 1 (satu) buah handphone merk Blackberry type Onyx warna putih, Sim Card merk XL (087877933930) ;

652. 1 (satu) buah handphone dengan merk: Blackberry, Tipe: 9800, IMei: 353489.04735791.6, PIN:23414BA4 yang didalamnya terdapat Sim Card AXIS dengan No ICCID:8962119133 00542435-3 dan memoryCard SanDisk kapasitas 2GB ;

653. 1 (satu) buah kartu SimCard Telkomsel dengan ICCID:0020 0000 0115 2104 ;

654. 1 (satu) buah handphone dengan merk: Blackberry, Tipe: 9800, IMei: 355466040622825, PIN: 260b249f, yang di dalamnya terdapat SIM Card Indosat, No ICCID: 6201 3000 1117 17985 dan Micro SD Sandisk, Kapasitas 4 GB, pemilik/penguasa barang Bambang ;

655. 1 (satu) buah handphone dengan merk: Nokia, Model: 625H, Tipe: RM-943, IMei: 358361050035777 yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, No ICCID: 0013 0000 1216 1705, pemilik/penguasa barang Bambang ;

656. 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG model: GT-N7100, IMEI: 353771/05/794892/8, S/N: RV1D24MY1HY, tanpa kartu memori, Sim Card: Matrix, Nomor yang tertera di Sim Card: 00000798628978, beserta dengan cover kulit warna coklat, milik: PRIBADI ;

657. 1 (satu) buah iPad model: A1396, IMEI: 012801003152698, S/N: DN6G17JI.GDKNW, beserta dengan cover kulit warna merah merk OZAKI, tanpa sim card milik: PRIBADI ;

658. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis USB Flashdisk, merk Kingston, model DataTraveler G3, serial number 001CC07CEE60FBA0E92724CC, kapasitas 3,59 GB (4GB), warna putih-abu abu, tanpa tutup ;



659. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis USB Flashdisk, merk Kingston, model DataTraveler G3, serial number 001CC0EC349BFC508511256E, kapasitas 3,59 GB (4GB), warna putih-abu abu ;
660. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis USB Flashdisk, merk Sony, serial number CB3001301050002948, kapasitas 7,26 GB (8GB), warna hitam, dengan tulisan PJB ;
661. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis USB Flashdisk, merk Vandisk, serial number 2007112508174982, kapasitas 0,98 GB (1GB), warna abu-abu ;
662. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis USB Flashdisk, merk METSO, model FLASH2GO, serial number 000000000272, kapasitas 3,62 GB (4GB), warna hitam/abu-abu ;
663. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis USB Flashdisk, merk Kingston, model DT 101 G2, serial number 001CC0EC34A2FC71E7092A4A, kapasitas 3,60 GB (4GB), warna biru-silver ;
664. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis USB Flashdisk, merk Valerus, serial number CCCB0201161724230190398413, kapasitas 1,94 GB (2GB), warna biru/abu-abu, dengan gantungan warna hijau"NGV Transportation" dan 2 anak kunci dengan gantungan bertuliskan "Pribadi" ;
665. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis USB Flashdisk, merk ADATA, serial number 00000000D85BC8, kapasitas 3,75 GB (4GB), warna biru/putih, dengan tulisan PJB, dan gantungan warna biru "PJB";
666. 1 (satu) Handphone Merk Blackberry warna putih, Type: 8520, IMEI: 358408045167791, PIN BB: 27F21AEF, yang didalamnya terdapat Simcard provider Indosat dengan ICCID: 89620110000922786138, Memory Card MicroSD Merk SanDisk kapasitas 2 GB. Kondisi Handphone sisi sebelah kanan dan kiri luar dalam keadaan retak dan tombol power pecah. Handphone tersebut digunakan oleh Zaenab ;
667. 1 (satu) buah hard disk dengan merk: Toshiba, Tipe: MQ01ABF050, S/N: Y364CKXST, Kapasitas: 500 GB, pengguna/penguasa barang: Abdul Hakim ;
668. 1 (satu) buah hard disk dengan merk: Seagate, Tipe: ST3500413AS, S/N: Z2A7Y19Z, Kapasitas: 500 GB ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

669. 1 (satu) buah hard disk dengan merk: Seagate, Tipe: ST500DM002, S/N: S2AP7GF7, Kapasitas: 500 GB ;
670. 1 (satu) buah handphone dengan merk: Blackberry, Tipe: 9860, IMEI: 357826.04.647799.5, PIN: 25C1F7F7, warna: Hitam, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, No ICCID: 6210 1331 2547 8889, Micro SD V-Gen 2 GB dan Softcase warna hitam, pemilik/penguasa barang Abdul Hakim ;
671. 1 (satu) media penyimpanan data jenis: Hard Disk Sata 3.5 inch, merk: Hitachi, model: HDS721050CLA662, serial number: JP1572FN3DLH4K, kapasitas: 500GB, yang ditemukan di dalam perangkat elektronik jenis: Komputer Desktop, merk: HP, model: P2-11501, serial number: 3CR2140D10. Lantai 1 ;
672. 1 (satu) perangkat elektronik jenis: handphone, merk: Vertu, model: Ascent Silverstone, serial number: B-033726, IMEI: 355675/00/024489/7, beserta battery, dan sarung warna hitam, tanpa SIM Card ;
673. 1 (satu) buah Hard disk dengan Merk: Western Digital, Tipe: WD5000AAKS, S/N: WMASY7778738, Kapasitas: 500 GB yang diambil dari PC All in One dengan Merk: Dell, Tipe: Studio One, Service tag: 56RRWH1, terdapat pada ruangan Bambang Djatmiko ;
674. 1 (satu) buah handphone dengan Merk: Samsung, Tipe: GT-N7100, IMei: 353627056429734, yang didalamnya terdapat Sim Card Telkomsel, No ICCID: 0012 0000 0159 0260 dan tidak terdapat Micro SD, terdapat pada ruangan Bambang Djatmiko ;
675. 1 (satu) buah Flashdisk dengan Merk: Kingston, Tipe: Data Traveler G2, S/N: 001CC0EC34C9AA6097E53510, Kapasitas: 2 GB, Warna: Abu-Putih, terdapat pada ruangan Bambang Djatmiko ;
676. 1 (satu) buah Flashdisk dengan Merk: Kingston, Tipe: Data Traveler, S/N: 0019E06B4A045A871D0302C1, Kapasitas: 2 GB, Warna: Silver-Biru, terdapat pada ruangan Bambang Djatmiko;
677. 1 (satu) buah Floppy Disk dengan merk: Sony, bertuliskan pada label: Laporan keuangan MKS-PJB, warna: Hitam, terdapat pada ruangan Bambang Djatmiko;
678. 1 (satu) buah Floppy Disk dengan merk: Verbatim, Tipe: Teflon, tidak bertuliskan pada label, warna: abu, terdapat pada ruangan Bambang Djatmiko;

Hal. 139 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

679. 1 (satu) buah Floppy Disk dengan merk: Verbatim, Tipe: Gold, tidak bertuliskan pada label, warna: abu, terdapat pada ruangan Bambang Djatmiko;
680. 1 (satu) buah Hard disk dengan Merk: Maxtor, Tipe: STM380815AS , S/N: 5RW4XM46, Kapasitas: 80 GB terdapat pada ruangan HRD yang digunakan oleh Adjar Fidiasih/ Fifi;
681. 1 (satu) buah Hard disk dengan Merk: Maxtor, Tipe: Diamond Max Plus 9, S/N: Y2P9Y2Q1, Kapasitas: 80 GB terdapat pada ruangan HRD yang digunakan oleh Bayu;
682. 1 (satu) buah CD-R dengan Merk: Sony, S/N: ZJA106233911PE23, Kapasitas: 700 MB, bertuliskan pada label: Data dari komputer Niken dan bertanda tangan imam Jatmiko, terdapat pada ruangan HRD;
683. 1 (satu) buah External Hard disk dengan Merk: Western Digital, Tipe: My Passport Ultra , S/N: WX91A24W2733, Kapasitas: 500 GB beserta kabel data, terdapat pada ruangan Finance yang digunakan oleh andi Adhiani Rinsia;
684. 1 (satu) buah Hard disk dengan Merk: Maxtor, Tipe: STM380815AS, S/N: 5QZ861GY, Kapasitas: 80 GB terdapat pada ruangan Finance yang digunakan oleh Emriza;
685. 1 (satu) buah CD-R dengan Merk: Sony, S/N: Gb0102J731272A80, Kapasitas: 700 MB, bertuliskan pada label: BANK, terdapat pada ruangan finance;
686. 1 (satu) set perangkat elektronik jenis smartphone merk BlackBerry model P'9981 (Porsche Design), IMEI: 359850040271780, PIN: 2AA0E658, warna abu-abu/hitam, dengan cover warna abu-abu, dan battery beserta SIM Card dengan kode 0012 0000 0126 7601, dan memory eksternal jenis micro SD merk SanDisk 16GB, kode 11171058730PV;
687. 1 (satu) set perangkat elektronik jenis smartphone merk CROSS model P7Q, IMEI: 358111103366902, SN:811110336690, warna abu-abu/hitam, tanpa battery, querty keyboard rusak, beserta SIM Card provider XL dengan kode 896211611282037861-7, dan memory eksternal jenis micro SD 2 GB, dengan hologram "WStore" kode JDCA-PH 01 17;
688. 1 (satu) set perangkat elektronik jenis Handphone clamshell merk SAMSUNG model SCH-B299, SN:A000002ACECE4A, warna hitam, dengan battery, di cover battery ada tulisan "08813565497", beserta

Hal. 140 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIM Card provider SMARTFREN dengan kode
89620963111004012539 32K ;

689. 1 (satu) set perangkat elektronik jenis Handphone clamshell merk SAMSUNG model SCH-B299, SN:A000002F2C9FA3, warna hitam, dengan battery beserta SIM Card provider SMARTFREN dengan kode 896209661712003263544 32K ;

690. 1 (satu) set perangkat elektronik jenis Handphone Candy bar merk SAMSUNG model GT-S5610, IMEI: 355264/05/196104/6, warna abu-abu, dengan battery tanpa SIM Card dan memory eksternal ;

691. 1 (satu) set perangkat elektronik jenis smartphone merk SAMSUNG model SM-G900H, IMEI: 352957/06/068115/7, warna hitam, dengan cover pelindung layar warna hitam yang terdapat tulisan "082230566667", dengan battery beserta SIM Card mico provider Telkomsel, dan memory eksternal jenis micro SD merk SanDisk, model Ultra 16GB, kode 3444DGMH015T ;

692. 1 (satu) buah handphone dengan merk: NOKIA, Model:6300, Tipe: RM-217, IMei: 357671/01/975428/9, yang didalamnya terdapat Memory card MicroSD NOKIA kapasitas 128MB, tanpa SimCard ;

693. 1 (satu) buah handphone dengan merk: NOKIA, Model:X2-00, Tipe: RM-618, IMei: 351933/05/922670/1, yang didalamnya terdapat Memory card MicroSD kapasitas 2GB ;

694. 1 (satu) buah handphone dengan merk: NOKIA, Model:6275i, Tipe: RM-154, ESN: 250/13460918, yang didalamnya terdapat SimCard Fren dgn NO:2300 00193 6129, tanpa Memory card ;

695. 1 (satu) buah handphone dengan merk: NOKIA, Model:206, Tipe: RM-872, IMEI 1: 355902/05/672476/6 dan IMEI 2: 355902/05/672476/4, yang didalamnya terdapat SimCar dengan No: 6201 1000 1082 50665 dan Memory card MicroSD dengan No: 1246PW1430P kapasitas 2GB ;

696. 1 (satu) buah handphone dengan merk: SAMSUNG, Model:GT-C3530, IMEI: 355340/04/023119/4, tanpa SimCard dan Memory card ;

697. 1 (satu) buah Tablet dengan merk: APPLE, Model:A1490/ ME8321D/A, S/N: F4KM93G9FLMP, IMEI: 35 197806 040833 5, yang didalamnya terdapat SimCard TELKOMSEL dengan ICCID: 8962 1010 3113 1080 182, beserta dengan Case warna coklat merk ROCK ;

698. 1 (satu) Handphone Merk Samsung warna merah-hitam, Model: GT-E1195, IMEI: 352929/05/884440/2, SN: R21D48TCHMX, terdapat

Hal. 141 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simcard XL dengan kode: 8962116100 98905337-8, tanpa Memory Card dan terdapat tulisan dibelakang handphone: 087849525800 ;

699. 1 (satu) Handphone Merk Nokia warna hitam-merah, Model: X2-02, Type: RM-694, IMEI 1: 355497/05/252092/0, IMEI 2: 355497/05/252093/8, tanpa Simcard dan Memory Card, terdapat tulisan dibelakang handphone: 0821326394491 ;

700. 1 (satu) Handphone Merk Blackberry, Type: 9330 (Bold), Model: RDU71CW, PIN BB: 32FF447F, MEID DEC: 268435459713585277, pESN HEX: 80704481, terdapat Simcard XL dengan kode: 8962119100 69698269-2, Memory Card MicroSD Merk SanDisk, Kapasitas 2GB dengan kode: 1032304498DM9, beserta dengan soft case Merk CAPDASE warna abu-abu dengan tulisan: 32FF447F BNGKLN-SAMPANG 087750919925 ;

701. 1 (satu) Handphone Merk iPhone warna putih-coklat, Model: MG4V2LL/A, No Seri: DNPNGBA8G5MM, IMEI: 354410065635081, MEID: 35441006563508, terdapat Simcard Telkomsel dengan ICCID: 8962100488250008389, Kapasitas Memory 114 GB beserta dengan soft case transparan ;

702. 1 (satu) Handphone Merk Aston Martin Racing warna kuning emas-hitam, Model: ASPIRE AM-668, IMEI: 358899006703717, SN: G00371, terdapat Simcard Telkomsel (simpati) dengan kode: 6210 0384 2534 3130 01, Memory Card MicroSD Merk Strontium, kapasitas 16 GB, dengan kode: 0L 7S514150058 SR16GTFC6R beserta dengan case warna hitam merk Aston Martin Racing ;

703. 1 (satu) Handphone warna kuning emas Merk i-Cherry, Model: C9, IMEI: 355200900487296, terdapat Memory Card MicroSD merk: V-GEN, kapasitas 2 GB dengan kode: Z 4338304, tanpa Simcard, terdapat tulisan dibelakang handphone: 082132639491 ;

704. 1 (satu) buah handphone merk Nokia X2-00 warna hitam merah, label Nomor HP: 082132639491 dibelakang casing, IMEI: 352422/05/330937/3, tanpa kartu sim. Kartu memori MicroSD, kapasitas 2 GB dengan Nomor seri: MMAGR02GUFGA-MN ;

705. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GT-S3600i warna gold, Kartu SIM: Starhub, ICCID: 896505140528914630, IMEI: 359382/03/611/86/8, Nomor seri: RF2ZB80316Y, label Nomor HP: 081284343130 dibelakang casing, kartu memori MicroSD kapasitas 2 GB dengan Nomor seri: 1028W30262F ;

Hal. 142 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

706. 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru model: 206, type: RM-872, IMEI1: 356703/05/879002/2, IMEI2: 356703/05/879003/0, kartu SIM: Telkomsel SIMPATI, ICCID: 621004183293329104, Kartu Memori MicroSD dengan Nomor seri: 1310PW4195P ;
707. 1 (satu) buah handphone SAMSUNG warna silver model: GT-E1205T, IMEI: 354210/05/879309/9, Nomor seri: R21CA69XG7E, kartu SIM: Telkomsel SIMPATI, ICCID: 621002803217766402, tanpa tutup cover ;
708. 1 (satu) buah handphone Nokia X2-02 warna hitam, label Nomor HP: 081284343130 dibelakang casing, IMEI1: 355491/05/552024/3, IMEI2: 355491/05/552025/0, tanpa kartu SIM dan kartu memori ;
709. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GT-E1205T warna hitam putih, IMEI: 354152/05/708411/4, Nomor seri: RF1CC2W22KF, kartu SIM: Telkomsel SIMPATI, ICCID: 621003333262877702 ;
710. 1 (satu) buah handphone dengan Merk: Nexcom, Model: NC911, IMEI1: 359947020491429, IMEI2: 359947020491437, warna: Merah yang didalamnya terdapat 2 buah Sim Card yaitu SIM Card 1 Telkomsel ICCID: 6210 0430 7285 5528 dan SIM Card 2 Telkomsel ICCID: 6210 0238 8253 1118 dan tidak terdapat Micro SD ;
711. 1 (satu) buah handphone dengan Merk: Nokia, Model: X1-01, Tipe: RM-713, IMEI1: 358606/04/730710/5, IMEI2: 358606/04/730711/3, warna: Hitam, tanpa casing belakang, tanpa Micro SD dan didalamnya terdapat Sim Card XL, No ICCID: 8962 1161 0098 780257-8 ;
712. 1 (satu) buah handphone dengan Merk: Vertu, Model: CONSTELLATION F, Tipe: RM-389V, IMEI: 356052/03/037072/1, warna: Silver-Gold-Hitam, yang didalamnya terdapat SIM Card XL, No ICCID: 8962 1191 2604 906883-0, Micro SD HC, kapasitas 8 GB dan Sarung Vertu Hitam ;
713. 1 (satu) buah handphone dengan Merk: Blackberry, Tipe: 9780, IMEI: 356186041437929, No PIN: 25F764BA, warna: Putih-Silver, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, No ICCID: 6210 0636 3267 5678 02 dan tanpa Micro SD ;
714. 1 (satu) buah handphone dengan Merk: Samsung, Tipe: SM-N900, IMEI: 358916/05/142538/2, warna: Putih-Silver, yang didalamnya terdapat SIM Card XL dan Micro SD Sandisk Ultra 16 GB ;
715. 1 (satu) buah handphone dengan Merk: OPPO, Tipe: oppo X9076, IMEI: 864826028358524, warna: Hitam-Putih, yang didalamnya

Hal. 143 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat SIM Card Telkomsel, No ICCID: 6210 0080 2508 0038, tidak terdapat Micro SD dan Casing UME ;

716. 1 (satu) buah handphone dengan merk: SAMSUNG, Tipe: SM-G900H, IMei: 352957/06/129900/9, S/N:RF1F519J85Z yang didalamnya terdapat Sim Card TELKOMSEL dan MoryCard V-GEN kapasitas 16GB Lebel: G 10492863, beserta dengan SoftCase warna hitam, pemilik/penguasa barang M.YUSUF ;

717. 1 (satu) buah handphone merk LG-D802, IMEI: 357246-05-070552-2, S/N: 309KPPB070552, warna putih yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel dan casing VOIA, pemilik/penguasa barang Adhiani Rinsia ;

718. 1 (satu) buah cakram digital dengan SN: MAPA 02RD251430814 yang berisi nama file, nilai hash MD5 dan jenis file (terlampir) ;

719. 1 (satu) buah cakram digital dengan SN: MAPA02RD251215884 yang berisi nama file, nilai hash MD5 dan jenis file (terlampir) ;

720. 1 (satu) buah cakram digital dengan SN: MAPA02RD251431956 yang berisi nama file, nilai hash MD5 dan jenis file (terlampir) ;

721. 1 (satu) buah Handphone merk iPhone, model: A1332 EMC 380B FCC ID: BCG-E2380B IC:597-E2380B, model: MD128PA/A, Nomor Seri: DX3LXHPEDP0N, IMEI: 01 290100 121940 5, ICCID: 8962 1001 8825 4545 390 beserta dengan cover plastik transparan ;

722. 1 (satu) buah cakram digital dengan SN: MAPA02RD250335696 yang berisi nama file, nilai hash MD5 dan jenis file (terlampir) ;

723. 1 (satu) buah cakram digital dengan SN: MAPA02RD250632253 yang berisi nama file, nilai hash MD5 dan jenis file (terlampir) ;

724. 1 (satu) lembar putih Setoran Tunai Bank BNI ke Rekening 42140653 an Bpk FUAD AMIN R. KH. sejumlah Rp750.000.000,00 dengan nama penyetor **ABDUR ROUF** pada tanggal 01/07/2014 ;

725. 1 (satu) lembar putih Setoran Tunai Bank BNI ke rekening 184354787 an Bpk ABDUL KADIR sejumlah Rp700.000.000,00 dengan nama penyetor **ABDUR ROUF** pada tanggal 01/07/2014 ;

726. 1 (satu) lembar putih Setoran Tunai Bank BNI ke rekening 202314418 an Bpk ACH. MUDHAR MAKKI sejumlah Rp700.000.000,00 dengan nama penyetor **ABDUR ROUF** pada tanggal 01/07/2014 ;

727. 1 (satu) lembar putih Setoran Tunai Bank BNI ke rekening 110602137 an Ibu SITI MASNURI sejumlah Rp400.000.000,00 dengan nama penyetor **ABDUR ROUF** pada tanggal 27/06/2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

728. 1 (satu) lembar putih Setoran Tunai Bank BNI ke rekening 110602137 an Ibu SITI MASNURI sejumlah Rp750.000.000,00 dengan nama penyetor **ABDUR ROUF** pada tanggal 01/07/2014;
729. 5 (lima) lembar fotokopi aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama nasabah ABDUR ROUF dengan Nomor rekening 1020006163213 dengan alamat Jalan Tanah Manisan RT 002 / RW 003 Cipinang Cimpedak Jatinegara Jakarta Timur;
730. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama ABDUR ROUF dengan Nomor rekening 1020006163213 dengan periode 1 Januari 2014 s.d 16 Februari 2015 ;
731. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir formulir pembukaan rekening BNI atas nama ABDUR ROUF Nomor rekening **0182738787** tertanggal 02 Desember 2009 beserta lampirannya ;
732. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran BNI Taplus bisnis Perorangan cabang Jatinegara atas nama **ABDUR ROUF** dengan Nomor rekening **0182738787** periode 12 Februari 2009 s.d. 20 Februari 2015;
733. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir rekening koran BNI Deposito BLN 1 IDR cabang Jatinegara atas nama **ABDUR ROUF** dengan Nomor rekening **0341193979** periode 02 Juni 2014 s.d. 20 Februari 2015;
734. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Data Nasabah Perorangan Bank BTN Kantor Cabang Syariah Jakarta Pasar Minggu atas nama ABDUR RO'UF No.Cif: 70108395 dan rekening koran Nomor Rekening 7203001935 atas nama ABDUR RO'UF periode 03 Januari 2011 s.d. 1 Januari 2015 beserta fotokopi KTP atas nama ABDUR RO'UF NIK 0954040703650120;
735. 1 (satu) bundel rekening koran tabungan BTN Cabang Bumi Serpong Damai (BSD) atas nama ABDUR ROUF Nomor rekening 00000162-01-54-000430-2 periode 5 Oktober 2011 s.d. 27 Januari 2015 dengan saldo terakhir tertera **Rp3.134.142.445.68** (tiga milyar seratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus empat puluh lima koma enam puluh delapan rupiah) ;
736. 1 (satu) bundel rekening koran Deposito BTN Cabang Bumi Serpong Damai (BSD) atas nama ABDUR ROUF Nomor rekening 00162-01-40-001971-4 periode 28 Oktober 2011 s.d. 27 Januari 2015 dengan saldo terakhir tertera **Rp1.000.000.000.00** (Satu milyar rupiah) ;

Hal. 145 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



737. 1 (satu) lembar rekening koran Tabungan BTN Cabang Bumi Serpong Damai (BSD) atas nama ABDUR ROUF Nomor rekening 00000162-01-50-025950-7 periode 3 September 2014 s.d. 27 Januari 2015 dengan saldo terakhir tertera **Rp160.000.00** (Seratus enam puluh ribu rupiah);
738. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Data Nasabah Perorangan Bank BTN Cabang BSD atas nama ABDUR ROUF Nomor CIF A 083176 dengan Nomor rekening 00000162-01-54-000430-2 beserta lampirannya;
739. 2 (dua) lembar formulir pembukaan Deposito atas nama ABDUR ROUF dengan Nomor rekening Deposito 00162-01-40-001971-4 dengan nominal sebesar Rp1 Milyar (satu milyar rupiah) beserta lampirannya ;
740. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir setoran Bank BTN atas nama ABDUR ROUF dengan Nomor rekening 0016201540004302 pada tanggal **31 Oktober 2011** dengan nominal sebesar **Rp490 juta** (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan nama teller adalah FARA DINA MIRANDA;
741. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir setoran Bank BTN atas nama ABDUR ROUF dengan Nomor rekening 0016201540004302 pada tanggal **02 November 2011** dengan nominal sebesar **Rp260 juta** (Dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan nama teller adalah SITA DIANINGTYAS;
742. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir penyetoran Deposito Bank BTN dari rekening tabungan atas nama ABDUR ROUF Nomor rekening 00000162-01-54-000430-2 ke rekening deposito Nomor 0016201400019756 atas nama ABDUR ROUF pada tanggal **03 November 2011** dengan nominal sebesar **Rp750 juta** (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan kode teller adalah 7244 atas nama META PALENDRA ;
743. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir setoran Bank BTN tertanggal **23 Mei 2013**, transaksi setoran tunai, tandatangan penyetor ada namun tidak ada namanya, ke rekening tabungan atas nama ABDUR ROUF Nomor rekening 00000162-01-54-000430-2 dengan nilai nominal **Rp1 Milyar** ;
744. 2 (dua) lembar fotokopi pencairan deposito atas nama ABDUR ROUF tertanggal **7 Maret 2014** dengan rekening deposito Nomor 0016201400019756 yang ditransfer masuk ke rekening tabungan atas nama ABDUR ROUF Nomor rekening 00000162-01-54-000430-2,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tandatangan penyetor ada namun tidak ada namanya dengan nominal sebesar **Rp750 juta** ;

745. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir Bukti pelunasan pokok Deposito Bank BTN tertanggal **6 Oktober 2014** yang merupakan pencairan deposito atas nama ABDUR ROUF dari rekening deposito Nomor 0016201400019730 kemudian masuk ke rekening tabungan atas nama ABDUR ROUF Nomor rekening 00162-01-54-000430-2 sebesar **Rp750 juta** ;

746. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir setoran Bank BTN atas nama MUHAMAD YUSUF dengan Nomor rekening 0016201540004310 pada tanggal **01 November 2011** dengan nominal sebesar **Rp350 juta** (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan **nama penyetor adalah ABD. ROUF** ;

747. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir setoran Bank BTN atas nama MUHAMAD YUSUF dengan Nomor rekening 0016201540004310 pada tanggal **28 Oktober 2011** dengan nominal sebesar **Rp475 juta** (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan **nama penyetor adalah ABDUR ROUF** ;

748. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir setoran Bank BTN atas nama MUHAMAD YUSUF dengan Nomor rekening 0016201540004310 pada tanggal **2 November 2011** dengan nominal sebesar **Rp175 juta** (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan **nama penyetor adalah ABD. ROUF**. Dan tanggal **3 November 2011** sebesar **Rp990 juta** (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) transaksi debit rekening dari MUHAMAD YUSUF dengan Nomor rekening 0016201540004310 untuk penempatan deposito atas nama MUHAMAD YUSUF dengan Nomor deposito 0016201400019748 dengan nama penyetor M. YUSUF;

749. 4 (empat) lembar dokumen penyetoran tunai Deposito atas nama MUHAMAD YUSUF dengan Nomor deposito **0016201400019722** dengan nama **penyetor ABD. ROUF** tertanggal **31 Oktober 2011** dengan nominal Rp1 Milyar ;

Barang bukti Nomor 17 sampai dengan Nomor urut 749 menjadi barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa H. Fuad Amin ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 22/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST, tanggal 27 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **ABDUR ROUF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **ABDUR ROUF** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ABDUR ROUF dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ABDUR ROUF tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Draft Surat Kuasa an Abdul Rouf memberi kuasa kepada R. Bambang Susetyo Tanggal 15 September 2014 ;
 2. 1 (satu) buah Kunci Mobil Toyota dan gantungan kunci dompet warna cokelat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah STNK Kendaraan Toyota Avanza, Nomor Registrasi: M 854 GD, Nama Pemilik: Fauzi, Tahun Pembuatan: 2012, Nomor Rangka: MHKM1BA2JCK001814, Nomor Mesin: DK27403, Berlaku Sampai: 22-03-2017 ;
 3. 1 (satu) buah tas berbentuk kotak berbahan plastik berisi Uang sejumlah Rp700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)dengan rincian: Pecahan @ Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar ;
 - b. 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan rincian: Pecahan @ Rp100.000 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar;
 - c. 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)dengan rincian: Pecahan @ Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar ;

Hal. 148 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan rincian: Pecahan @ Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar ;
- e. 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan rincian: Pecahan @ Rp100.000 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar ;
4. 1 (satu) buah Kartu Paspur BCA Nomor Kartu: 6019 0016 8155 6019 ;
 5. 1 (satu) buah Kartu BRI Card an Abdur Rouf Nomor Kartu: 5221 8480 0016 2119 ;
 6. 1 (satu) buah Kartu Bank BTN an Abdur Rouf Valid Thru 10/16 ;
 7. 1 (satu) buah Kartu BRI Card an Darmatin Nomor Kartu: 5221 8450 0136 8521 ;
 8. 1 (satu) buah Kartu Debit Bisnis Mandiri Gold an Abdur Rouf Nomor Kartu: 4837 9510 0122 7326, Valid Thru 11/23 ;
 9. 1 (satu) buah Kartu Mandiri Platinum Debit Nomor Kartu: 4617 0051 1337 0122, Valid Thru 01/23 ;
 10. 1 (satu) buah Kartu Mandiri Nomor Kartu: 4097 6670 6172 2064, Valid Thru 06/11 ;
 11. 1 (satu) buah Kartu Panin Bank Nomor Kartu: 5264 1400 1275 2733, Valid Dates 02/44 ;
 12. 1 (satu) buah Kartu Paspur BCA Platinum Nomor Kartu: 6019 0045 1013 9866 ;
 13. 1 (satu) buah Kartu BTN Prioritas an Abdur Rouf Nomor Kartu: 4693 4588 0003 0144 Valid Thru 12/18 ;
 14. 4 (empat) buah kunci dengan gantungan bertuliskan HB BOSS ;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa H. Fuad Amin ;**
15. Uang Pecahan @ Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 44 (Empat Puluh Empat) lembar ;
 16. Uang Pecahan @ Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (1) lembar ;
- Dikembalikan kepada Terdakwa ABDUR ROUF ;**
17. 1 (satu) buah tas warna hitam motif The Baby Girl ;
 18. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor C-10473 HT.01.01.TH.2001 tanggal 11

Hal. 149 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2001 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Media Karya Sentosa ;

19. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Media Karya Sentosa Nomor 2 Tanggal 01 Februari 2001 dengan pengesahan Notaris Henggawati, S.H ;
20. 1 (satu) buah Buku Agenda dengan sampul warna hitam ;
21. 1 (satu) buah Kartu Nama an Stephanus Trisnanto, General Manager PT. Satria Dharma Pusaka Crawford THG ;
22. 1 (satu) buah Kartu Nama an Dr. Miftahul Huda, Coal R & D Group Coordinator Minister Of Energy and Mineral Resources Agency Of R&D For Energy and Mineral Resources R&D Center For Mineral and coal Technology ;
23. 1 (satu) buah Kartu Nama an Ir. Bambang Djatmiko Director PT. Wahana Naturalgas Energy ;
24. 1 (satu) buah Kartu Nama an A. Bambang Djatmiko, Ir. ANZIIF (Snr. Assoc) A. Member Company Of: Crawford, PT. Satria Dharma Pusaka Crawford THG ;
25. 1 (satu) buah Kartu Nama an Ir. Bambang Djatmiko ANZIIF (Snr. Assoc) President Director Pratama Karya Insurance – Brokers & Consultant ;
26. 1 (satu) buah Kartu Nama an A Bambang Djatmiko HR & GA Director PT. Media Karya Sentosa ;
27. 3 (tiga) lembar copy Rekap Hutang Operasional PNG PT. Prima Media Energi Tahun 2012, 2013 dan tahun 2014, Total Hutang PNG & WNE 4,242,827,461 ;
28. 1 (satu) buah Kartu ANZ an Bambang Djatmiko Nomor Kartu: 5416 1600 2171 5007, Valid Dates 05/14-09/16 ;
29. 1 (satu) buah Kartu BCA Prioritas an A Bambang Djatmiko Nomor Kartu: 6019 0040 0649 1425 ;
30. 1 (satu) buah Kartu BII MayBank Nomor Kartu: 5104 8110 2696 7525, Valid Thru 09/23 ;
31. 1 (satu) buah Kartu BII MayBank Visa Infinite an antonius B Djatmiko Nomor Kartu: 4047 7600 1326 0019, Valid Thru 12/17 ;
32. 1 (satu) buah buku Agenda Bank BTN Tahun 2011 milik ABDUR ROUF;

Hal. 150 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) lembar Tindakan Slip Bukti Setoran BCA tanggal 17 Juni 2014 kepada K.H FUAD AMIN No. Rekening 2733004177 sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan nama penyeter TAUFIK ;
34. 3 (tiga) lembar Daftar Aset PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Periode tahun 2014 yang ditandatangani oleh PLT Direktur Utama PD Sumber Daya Kab. Bangkalan MOCH. SOETIKNO, SH. MM ;
35. 1 (satu) lembar Neraca per 31 Desember 2014 PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan yang ditandatangani oleh Bendahara PD Sumber Daya Kab. Bangkalan (MARIYATUL KIPTIYAH) dan mengetahui Plt Direktur Utama PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan (MOCH. SOETIKNO SH. MM) tertanggal 31 Desember 2014 ;
36. 1 (satu) lembar dokumen Arus Kas PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan per 31 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Bendahara PD Sumber Daya Kab. Bangkalan (MARIYATUL KIPTIYAH) dan mengetahui Plt Direktur Utama PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan (MOCH. SOETIKNO SH. MM) tertanggal 31 Desember 2014 ;
37. 1 (satu) lembar dokumen Laba Rugi PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan per 31 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Bendahara PD Sumber Daya Kab. Bangkalan (MARIYATUL KIPTIYAH) dan mengetahui Plt Direktur Utama PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan (MOCH. SOETIKNO SH. MM) tertanggal 31 Desember 2014 ;
38. 1 (satu) lembar dokumen Biaya Umum PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan per 31 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Bendahara PD Sumber Daya Kab. Bangkalan (MARIYATUL KIPTIYAH) dan mengetahui Plt Direktur Utama PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan (MOCH. SOETIKNO SH. MM) tertanggal 31 Desember 2014 ;
39. 1 (satu) bundel copy print out presentasi Kajian kelayakan operasi dan Kajian kelayakan finansial penambahan dan Pengolahan Gas di UP Gresik tanggal 15 Desember 2006 ;
40. 1 (satu) bundel dokumen Kajian dan Kelayakan Penambahan dan Pengolahan Gas di UP Gresik PT. PJB yang berisikan Data Proyek Nama : Kerjasama Penambahan dan Pengolahan Gas Alam ;
41. 1 (satu) buah Buku Agenda dengan sampul warna biru dimana halaman pertama bertuliskan BBG Spirit Of Performance 2013 ;
42. 5 (lima) lembar print out Ringkasan Rapat Coordination Lifting & Scheduling LPG Kilang PT Media Karya Sentosa berisi rincian penyaluran LPG harian dari kilang LPG PT Media Karya Sentosa bulan

Hal. 151 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2014, Desember 2014, Januari 2015 dan Februari 2015 beserta lampirannya ;

43. 1 (satu) buah kunci kendaraan Toyota B 1224 SZB dengan gantungan kunci warna hitam merk Gio2000 ;
44. 1 (satu) buah STNK Kendaraan No. Polisi B 1224 SZB Merk: Toyota, Warna: Hitam Metalik, Type: Kijang Innova V, Tahun Pembuatan: 2012, Nomor Rangka: MHFXW43G3C4063429, Nomor Mesin: 1TR7255527, Berlaku Sampai: 25-01-2017 ;
45. 6 (enam) lembar fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Media Karya Sentosa tanggal 07 Agustus 2006 No. 08 dengan Notaris Meissie Pholuan , SH ;
46. 1 (satu) lembar asli kertas putih dengan coretan tangan yang bertuliskan 1. 30% BUMD,... dan di belakangnya bertuliskan 4% ;
47. 1 (satu) bundel dokumen asli laporan perkembangan kegiatan pendampingan perumusan arah kebijakan BUMD Pemerintah kabupaten Bangkalan bulan Desember 2011 LAP-1927/APD/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 ;
48. 1 (satu) lembar dokumen asli pembatalan perjanjian kerjasama antara tuan AMBI RAMADHANI dengan tuan Ir. Nur Hasan Achmad,Msc yang sudah di tanda tangani oleh AMBI RAMADHANI qq PT. Bangkalan Hilir Energi ;
49. 1 (satu) bundel asli dokumen perjanjian kerjasama pengelolaan participating interest di KKS Blok WMO antara PT. Cahaya Tunggal Energy dengan PT. Bangkalan Hulu Energi yang sudah di tandatangani oleh sdr Gading Ramadhan Joedo selaku Direktur Utama PT. Cahaya Tunggal Energy ;
50. 1 (satu) lembar print out asli email dari "hadi ismoyo" (hadi_ismoyo@yahoo.com) date : 1/9/2013 9:11 AM subject : Mom Pertemuan dengan Pak Rully ;
51. 1 (satu) buah amplop warna putih dengan tulisan PT. IGAS UTAMA dengan tujuan kepada yth Bapak R.KH Fuad Amin,S.Pd di Bangkalan, yang berisi :
 - a. 2 (dua) lembar surat copy dengan 186/IGAS-Dirut/IV/2013 tanggal 12 April 2013 perihal tanggapan atas surat bupati Bangkalan kepada PT. Media Karya Sentosa No. 050/365/433.115/2013 tanggal 22 Februari 2013. Yang ditanda tangani oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra,SH.,M.Sc selaku Direktur Utama ;

Hal. 152 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar surat copy dengan 050/365/433.115/2013 tanggal 22 Februari 2013 perihal Tanggapan atas kelangsungan kerjasama PT. Media Karya Sentosa dengan BUMD ;
52. 1 (satu) bundel copy peraturan daerah kabupaten Bangkalan Nomor 06 tahun 2010 tentang Perseroan terbatas Bangkalan Petrogas yang sudah ditanda tangani oleh R. FUAD AMIN selaku Bupati Bangkalan tanggal 29 Juli 2010 ;
53. 1 (satu) buah dokumen asli akta notaris PPAT MOHAMMAD,SH.,M.Kn tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bangkalan Petrogas tanggal 10 Februari 2012 Nomor 19 (Salinan) ;
54. 1 (satu) bundel asli dokumen perjanjian kerjasama pembentukan perusahaan patungan untuk pengelolaan local participating west madura offshore tanpa Nomor antara PT. Bangkalan Hulu Energi dengan PT. Energy Utama Raya tanggal 11 Juli 2012 ;
55. 1 (satu) bundel dokumen asli nota kesepakatan participating interest (PI) pada blok kontrak kerja sama (KKS) West Madura Offshore tanpa Nomor pada tanggal 09 Juli 2012 antara PT. Bangkalan Hulu Energi dengan PT. Energy Utama Raya ;
56. 1 (satu) bundel dokumen copy peraturan daerah kabupaten Bangkalan 09 Tahun 2011 tentang Perseroan terbatas Bangkalan Hulu Energi tanggal 03 Nov 2011 ;
57. 1 (satu) buah buku akta pada kantor Notaris PPAT MOHAMMAD,S.H.,M.Kn tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bangkalan Hulu Energi 02 tanggal 01 Juni 2012 (salinana) ;
58. 2 (dua) lembar copy fax dari PT. PJIT Tirtaamerta Dayautama Fax No : 02175903543 tanggal 28 Jan 2013 pukul 9:32 AM tentang surat 540/091/433.115/2013 tanggal 17 Januari 2013 perihal Perpindahan pengelolaan lapangan Gas Poleng dari BUMD PD Sumber Daya Kepada BUMD PT Bangkalan Hilir energi ;
59. 2 (dua) lembar asli surat Nomor ME-P/DIR/GE/GE/II.13/A.052 tanggal 06 Februari 2013 ;
60. 1 (satu) bundel dokumen asli scan addendum pertama perjanjian kerjasama bidang migas antara PT. Bangkalan Hilir Energi dan PT. Ganerindo International 002/PKS/17-12/2012 tanggal 17 Desember 2012 berikut lampirannya ;

Hal. 153 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) bundel dokumen lembar disposisi dari SKK Migas Jakarta Nomor Surat : 0090/SKKE000/2013/S2 tanggal 07 Maret 2013 perihal Rencana pemanfaatan gas dari wilayah kerja west madura offshore untuk sektor kelistrikan di Kabupaten Bangkalan berikut lampirannya ;
62. 1 (satu) bundel copy kesepakatan bersama antara PT. Bangkalan Hilir Energi dengan PT. OILRIG BINAMAS PRATAMA tentang Kerjasama Jual beli gas alam tanggal 20 Maret 2012 ;
63. 1 (satu) bundel asli dokumen tahapan pembayaran antara Perusahaan Daerah Sumber Daya dengan PT. Media Karya Sentosa tanggal 24 Januari 2012 ;
64. 1 (satu) bundel dokumen asli perihal keikutsertaan BUMD kabupaten Bangkalan dalam kepemilikan working interest di Blok West Madura Offshore 671.1/686/119.1/2012 tanggal 28 Mei 2012 berikut lampirannya kesepakatan bersama antara Gubernur Jawa Timur dan Bupati Bangkalan No: 120.1/98/012/2012 dan Nomor 1018/433.41/2012;
65. 1 (satu) buah buku asli perseroan terbatas PT. Bangkalan Hulu Energi 26 tanggal 15 November 2011 pada Notaris INDRA MEIDI,SH. ;
66. 1 (satu) bundel dokumen asli surat dari direktur utama (Gading Ramadhan Joedo) kepada Bupati Bangkalan tanggal 01 Maret 2012 berserta lampirannya ;
67. 1 (satu) bundel copy dengan tulisan "COPY COLOR" Minutes of Meeting dengan pokok bahasan Indonesian Participating interest 10 % pada Blok West Madura Offshore tanggal 18 April 2013 di Hotel Sheraton ;
68. 1 (satu) bundel dokumen asli catatan rapat fasilitasi pembahasan Participating interest 10 % pada Blok West Madura Offshore di Bogor tanggal 28 September 2012 berikut daftar hadir rapat ;
69. 1 (satu) bundel dokumen copy kesepakatan bersama gubernur jawa timur, Bupati Bangkalan, Bupati Gresik tentang Keikutsertaan pengelolaan usaha hulu minyak dan gas bumi di Blok West Madura Offshore (WMO) tanggal 16 Desember 2011 ;
70. 1 (satu) lembar asli print out email from : Hadi ismoyo (Hadi_ismoyo@yahoo.com) date : Mon 9 Jul 2012 10:01:51 subject : BHE PKS pasal 2,3 ;
71. 1 (satu) bundel surat R-87/C00000/2012-SO tanggal 17 Juli 2012 perihal Indonesian Participating untuk Blok West Madura Offshore dari

Hal. 154 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karen Agustiawan selaku Direktur Utama Pertamina berikut lembar disposisi ;

72. 1 (satu) bundel surat 440/C00000/2012-SO tanggal 31 Juli 2012 perihal Indonesian Participating untuk Blok West Madura Offshore dari Karen Agustiawan selaku Direktur Utama Pertamina berikut lembar disposisi ;
73. 1 (satu) lembar surat 715/C00000/2011-SO tanggal 22 November 2011 perihal Participating interest Blok West Madura Offshore dari Karen Agustiawan selaku Direktur Utama Pertamina berikut lembar disposisi ;
74. 2 (dua) lembar surat copy scan dengan cap ASLI Nomor agenda 366 surat 541/309/119.2/2013 tanggal 22 Maret 2013 perihal penunjukan pengelola Participating interest 10 % BUMD di Wilayah Kerja West Madura Offshore ;
75. 2 (dua) lembar surat asli R-19/D00000/2012-SO tanggal 20 Maret 2012;
76. 1 (satu) lembar asli tulisan tangan “ dr PT. OILRIG” ;
77. 1 (satu) lembar asli tulisan tangan pada lembaran “Fitri&Kharixh” dengan tulisan “Berdasarkan hasil meeting ...” ;
78. 1 (satu) lembar tulisan tangan asli pada kertas merk The Ritz Carlton dengan tulisan “4/7 12 Rizh Carlton” ;
79. 1 (satu) buah buku asli akta pendirian perseroan terbatas atas nama PT. Bangkalan Hilir Energi tanggal 14 Nopember 2011 5 pada kantor Notaris PPAT Mohammad,SH.,M.Kn ;
80. 1 (satu) bundel asli perjanjian kerjasama bidang migas antara PT. Bangkalan Hilir Energi dan PT. Ganergindo Internasional 01/BHIE/II/2012 dan 001/PKS/22-II/2012 tanggal 22 Februari 2012 ;
81. 1 (satu) lembar asli surat 674/382/433.115/2014 tanggal 25 Februari 2014 ;
82. 1 (satu) buah ordner warna hitam merek INDEX yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank BII Cabang Thamrin Jakarta a.n PT. Media Karya Sentosa dengan Nomor Rekening 00062411722-003-003530 dengan mata uang USD tanggal rekening 30/01/2009 s.d 31/12/2013 dengan saldo akhir 1.410.501,41 ;
 - 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank BII Cabang Thamrin Jakarta a.n PT. Media Karya Sentosa dengan Nomor Rekening

Hal. 155 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 00062411722-003-003530 dengan mata uang USD tanggal rekening 30/01/2014 s.d 30/09/2014 dengan saldo akhir 619.763,69;
- 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank BII Cabang Thamrin Jakarta a.n PT. Media Karya Sentosa dengan Nomor Rekening 00062411722-003-036116 dengan mata uang USD tanggal rekening 30/01/2009 s.d 31/12/2013 dengan saldo akhir 291.096,29;
 - 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank BII Cabang Bursa Efek Jakarta a.n PT. Media Karya Sentosa dengan Nomor Rekening 00062411722-170-101879 dengan mata uang USD tanggal rekening 30/01/2009 s.d 31/12/2013 dengan saldo akhir 1.386,01 ;
 - 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank BII Cabang Bursa Efek Jakarta a.n PT. Media Karya Sentosa dengan Nomor Rekening 00062411722-170-416104 dengan mata uang IDR tanggal rekening 30/01/2009 s.d 31/10/2014 dengan saldo akhir 381.036.383,82 ;
 - 1 (satu) bundel Laporan Rekening Gabungan bank Danamon No. Nasabah : 0008656013 periode Oct 01, 2014 – Oct 31, 2014 atas nama Media Karya Sentosa PT ;
 - 3 (tiga) lembar fotokopi Laporan Mutasi Harian Bank Danamon Indonesia Media Karya Sentosa PT Account No : 003569829728 Giro Bisa IDR periode 01/12/2013 s.d. 31/01/2014 dengan user id LUSYA58986 ;
 - 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank BII Cabang Thamrin Jakarta a.n PT. Media Karya Sentosa dengan Nomor Rekening 00062411722-003-013671 dengan mata uang IDR tanggal rekening 30/01/2009 s.d 31/10/2014 dengan saldo akhir 516.211.598,23 ;
 - 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank BII Cabang Gresik Surabaya a.n PT. Media Karya Sentosa dengan Nomor Rekening 00062411722-240-000172 dengan mata uang IDR tanggal rekening 30/01/2009 s.d 31/10/2014 dengan saldo akhir 4.237.251,20 ;
 - 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank BII Cabang Bursa Efek Jakarta a.n PT. Media Karya Sentosa dengan Nomor Rekening 00062411722-170-101879 dengan mata uang USD tanggal rekening 30/01/2014 s.d 31/10/2014 dengan saldo akhir 1.094,80 ;
 - 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank BII Cabang Bursa Efek Jakarta a.n PT. Media Karya Sentosa dengan Nomor Rekening 00062411722-170-101714 dengan mata uang USD tanggal rekening 30/01/2014 s.d 31/10/2014 dengan saldo akhir 1.088,15 ;

Hal. 156 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank BII Cabang Thamrin Jakarta a.n PT. Media Karya Sentosa dengan Nomor Rekening 00062411722-003-036116 dengan mata uang USD tanggal rekening 30/01/2014 s.d 31/10/2014 dengan saldo akhir 205.102,60;
- 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank BII Cabang Thamrin Jakarta a.n PT. Media Karya Sentosa dengan Nomor Rekening 00062411722-003-036150 dengan mata uang USD tanggal rekening 30/01/2014 s.d 31/10/2014 dengan saldo akhir 780.975,11;
- 83. 1 (satu) buah ordner warna hitam merek INDEX yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Jakarta Bursa Efek a.n PT. Media Karya Sentosa dengan Nomor Rekening 104-00-0406368-6 dengan mata uang USD tanggal rekening 1/01/14 s.d 30/09/14 dengan saldo akhir 30.852,99 ;
 - 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Bursa Efek a.n PT. Media Karya Sentosa dengan Nomor Rekening 104-00-0406368-6 dengan mata uang USD tanggal rekening 1/01/09 s.d 31/12/13 dengan saldo akhir 37.049,72 ;
 - 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank BII Cabang Bursa Efek Jakarta a.n PT. Media Karya Sentosa dengan Nomor Rekening 00062411722-170-101714 dengan mata uang USD tanggal rekening 30/01/2009 s.d 31/12/2013 dengan saldo akhir 1.031,66 ;
- 84. 1 (satu) buah Map Bank Mega yang di dalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mega Cabang Bangkalan No. 02-314-00-20-00555-8 atas nama ABDUL HAKIM, SH periode 1 Desember 2012 s.d. 14 Desember 2012;
 - b. 1 (satu) lembar Slip Tindakan Setoran Pada tanggal 13 Desember 2012 sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. 1 (satu) lembar Slip Tindakan setoran Pada tanggal 14 Desember 2012 sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
 - d. 1 (satu) lembar Slip Tindakan setoran Pada tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
 - e. 1 (satu) lembar Slip Tindakan Setoran Pada tanggal 08 Oktober 2013 sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 - f. 1 (satu) buah amplop yang didalamnya terdapat Kartu ATM MEGA PAS. NO. 4214 0831 4001 2097 beserta brosur informasinya dan kertas yang berisi No. Pin yang belum dibuka ;

Hal. 157 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) lembar fotokopi bukti pemindah bukuan rekening Bank BTN a.n PD Sumber Daya pada tanggal 5 September 2013 sebesar Rp5.260.608.750 (lima milyar dua ratus enam puluh juta enam ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan sebesar Rp5.260.608.750 (lima milyar dua ratus enam puluh juta enam ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
86. 1 (satu) bundel rekening Koran a.n PT Bangkalan Hilir Energi pertanggal 25 Desember 2014 di Bank BRI cabang Bangkalan No. 0000006-01-000564-30-5 sebesar Rp249.664.753 (dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) ;
87. 3 (tiga) lembar rekening koran PT Bangkalan Hulu Energi di Bank BNI cabang Madura No. 3323233325 pertanggal 31 Desember 2014 dengan saldo akhir sebesar Rp253.995.186 (dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu seratus delapan enam rupiah) ;
88. 1 (satu) lembar asli tanda terima dari H. ABDUL HAKIM sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tanggal 4 Juni 2011 ;
89. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Jabatan Direktur PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Dari AMZA, S. Sos Kepada Drs. H. ABD. RAZAK tanggal 01 April 2010 ;
90. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 14 Juni 2010 sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) ;
91. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi 6 Januari 2011 sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
92. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima SPT Tahunan PT Bangkalan Hilir Energi ;
93. 1 (satu) bundel laporan Akhir Tahun 2012 Periode 31 Desember 2012 PT Bangkalan Hilir Energi beserta Surat Pengantar kepada Bupati Bangkalan tanggal 14 Januari 2013 ;
94. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan PT Bangkalan Hilir Energi Tahun Buku 2013 ;
95. 1 (satu) bundel print scan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No. 8 tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas Bangkalan Hilir Energi ;
96. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan PT Bangkalan Hulu Energi Tahun Buku 2013 ;

Hal. 158 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 1 (satu) bundel fotokopi Neraca Keuangan PT Bangkalan Hulu Energi periode 31 Desember 2012 ;
98. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima SPT Tahunan PT Bangkalan Hulu Energi ;
99. 1 (satu) bundel fotokopi Kesepakatan pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan dengan PT.Oilrig Binamas Pratama tentang kerjasama pengembangan usaha dalam bidang Hilir minyak dan gas bumi diwilayah kabupaten Bangkalan Nomor 013.10/OBP-kab Bkl/2011 tanggal 15 Agustus 2011 ;
100. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian PT. Bangkalan Central Energy yang dibuat oleh notaris Rita Imelda Ginting,SH Nomor 7 tanggal 12 Oktober 2011 ;
101. 1 (satu) bundel fotokopi Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Gresik dengan Pemerintah Kabupaten Bangkalan tentang Kerjasama Pembangunan Daerah Nomor.180/ /437.12/2011 dan Nomor 180/04/433.032/2011 tanggal 26 Mei 2011 ;
102. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerjasama antara PT Bangkalan Petrogas, PT Gresik Migas dan PT Berkat Alas Resources tanggal 6 Juli 2011 ;
103. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerjasama antara PT Bangkalan Petrogas dengan PT Amstelco Energy Resources tentang pengelolaan participating interest diwilayah kabupaten Bangkalan tanggal 24 Agustus 2011 ;
104. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No. 9 Tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas Bangkalan Hulu Energi ;
105. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta No. 26 tanggal 15 November 2011 perihal Pendirian Perseroan Terbatas PT Bangkalan Hulu Energi oleh Notaris Indra Meidi, SH. ;
106. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerjasama antara PT Bangkalan Hulu Energi dengan PT anugrah Putri Energi tanggal 15 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Abdur Rouf selaku Dirut PT Bangkalan Hulu Energi dan anton Rinaldi selaku direktur PT anugrah Putri Energi;
107. 1 (satu) bundel fotokopi Fax Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, dan Kelompok Usaha Masyarakat tanggal 11 September 2013 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD MAKMUN IBNU FUAD selaku Bupati Bangkalan;

Hal. 159 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (satu) bundel fotokopi Print scan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan PT. Rajawali Wiramuda Lestari tentang Penjualan dan penyaluran/pendistribusian gas bumi Nomor. 515/443.115/2011 dan Nomor.027/RWL-AIII/2011 tanggal 25 Maret 2011;
109. 1 (satu) bundel fotokopi Print scan Berita acara RUPS luar biasa PT Bangkalan Petrogas yang dibuat oleh notaris Hamdoen Hamsyousa, SH, MH. no.31 Tanggal 23 April 2011 dan 1 (satu) lembar Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 14 Juni 2011 Nomor AHU-AH.01.10-18247;
110. 1 (satu) lembar print scan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-20245.AH.01.01 tahun 2011 tanggal 21 April 2011 tentang pengesahan Badan Hukum Perseroan;
111. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan PT.Prima Sarana Persada tentang penyaluran dan pendistribusian gas bumi Nomor 540/163.1/433.115/2010 – 2001/PSP-PKS/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010;
112. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. Bangkalan Hulu Energi 141 tanggal 13 Mei 2013 yang dibuat oleh notaris Muhammad, SH, MKn. ;
113. 1 (satu) lembar print scan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-58065.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 25 November 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT Bangkalan Hulu Energi ;
114. 1 (satu) lembar print scan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-57663.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 24 November 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT Bangkalan Hilir Energi ;
115. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. Bangkalan Hilir Energi yang dibuat oleh Notaris Mohammad, SH, M.Kn tanggal 01 Juni ;
116. 1 (satu) bundel fax Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No. 13 Tahun 2010 tanggal 9 Desember 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha, Swasta, dan Kelompok Usaha Masyarakat yang ditandatangani oleh H. FUAD AMIN selaku Bupati Bangkalan ;

Hal. 160 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



117. 1 (satu) lembar print out Laporan Transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 0006-01-000564-30-5 atas nama PT. BANGKALAN HILIR ENERGI periode 01/01/13 – 21/01/14 ;
118. 1 (satu) lembar print out Laporan Transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 0006-01-000540-30-1 atas nama PD SUMBER DAYA periode 01/03/14 – 31/03/14 ;
119. 1 (satu) lembar print out Rekening Koran Bank Jatim dengan Nomor rekening 0251012971 atas nama PD SUMBER DAYA periode April 2012 ;
120. 1 (satu) lembar print out Rekening Koran Bank Jatim dengan Nomor rekening 0251012971 atas nama PD SUMBER DAYA periode Mei 2012;
121. 1 (satu) lembar print out Rekening Koran Bank Jatim dengan Nomor rekening 0251012971 atas nama PD SUMBER DAYA periode Juni 2012;
122. 1 (satu) lembar print out Rekening Koran Bank Jatim dengan Nomor rekening 0251012971 atas nama PD SUMBER DAYA periode Februari 2014;
123. 1 (satu) lembar print out Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor rekening 0000006-01-000533-30-4 atas nama PD SUMBER DAYA periode 1/08/11 – 31/08/11 beserta Dokumen Keadaan Kas dan Bank PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Bulan Agustus 2011 tertanggal 30 Agustus 2011;
124. 1 (satu) lembar print out Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor rekening 0000006-01-000533-30-4 atas nama PD SUMBER DAYA periode 1/09/11 – 30/09/11 beserta Dokumen Keadaan Kas dan Bank PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Bulan September 2011 tertanggal 31 September 2011;
125. 1 (satu) lembar print out Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor rekening 0000006-01-000533-30-4 atas nama PD SUMBER DAYA periode 1/10/11 – 31/10/11;
126. 1 (satu) lembar print out Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor rekening 0000006-01-000533-30-4 atas nama PD SUMBER DAYA periode 1/11/11 – 30/11/11;
127. 1 (satu) lembar print out Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor rekening 0000006-01-000533-30-4 atas nama PD SUMBER DAYA periode 1/12/11 – 31/12/11 beserta Dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan Kas dan Bank PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Bulan Desember 2011 tertanggal 31 Desember 2011;

128. 1 (satu) lembar print out Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor rekening 0000006-01-000540-30-41 atas nama PD SUMBER DAYA periode 1/06/12 – 30/06/12;
129. 1 (satu) lembar print out Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor rekening 0000006-01-000540-30-41 atas nama PD SUMBER DAYA periode 1/03/14 – 30/04/14;
130. 2 (dua) lembar print out Rekening Koran Bank Tabungan Negara dengan Nomor rekening 00000028-01-30-000420-3 atas nama PD SUMBER DAYA periode 11/06/12 – 12/06/12 dan 01/09/1227/12/12;
131. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Keuangan tahun buku 2012 Nomor 700/01/BHIE//2013 tanggal 14 Januari 2013 dari Direktur Utama PT. Bangkalan Energi kepada Bupati Bangkalan;
132. 1 (satu) bundel Berita Acara Rekonsiliasi Ekuitas pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan PT. Bangkalan Hilir Energi Kabupaten Bangkalan antra Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Direktur PT. Bangkalan Hilir Energi tanggal 30 April 2014;
133. 1 (satu) lembar Surat No. PJU : 215/PJU-P/V/2013 dan nom BHE No. 03/BhuE/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 perihal Pelaksanaan Due Diligence Blok West Madura Offshore dari FUAD AMIN selaku Direktur Utama PT. Bangkalan Hulu Energi kepada Direktur Hulu Pertamina;
134. 1 (satu) lembar Surat yang ditandatangani oleh Nurul Hidayat tertanggal 15 Mei 2013 dari Sdr. FUAD AMIN selaku Direktur PT. Bangkalan Hulu Energi kepada Direktur Perencanaan Investasi & Managemen Resiko PT. Pertamina perihal besarnya Entrée Fee, Past Revenue dan Cas Call PI 10% WMO;
135. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Periode 2012 PD Sumber Daya;
136. 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/684/Kpts/433. 013/2008 tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sumber Daya Periode tahun 2008 – 2011 tanggal 1 September 2008;
137. 1 (satu) bundel dokumen Surat dari Bupati Bangkalan Nomor 979/84/433.101/2009 tanggal 30 Januari 2009 kepada Kepala PD Sumber Daya;

Hal. 162 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan anggaran Pendapatan dan Biaya perusahaan daerah Sumber Daya Tahun Buku 2014;
139. 1 (satu) bundel Daftar Penerimaan dana dari PT. MKS berdasarkan PKS tanggal 20 September 2011;
140. 1 (satu) bundel dokumen Keadaan Kas Usaha ATK, Percetakan, Voucher, Brg Dagangan dan Batik PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Bulan Januari 2012;
141. 1 (satu) buah buku kas warna merah motif bunga dengan merk Idora (Berisi Catatan Keuangan Agustus 2011 s.d. April 2012);
142. 1 (satu) lembar invoice dari PD SUMBERDAYA kepada PT. MEDIA KARYA SENTOSA tanggal 25 Januari 2012 dengan dasar perjanjian MKS : ME-P/Dir/PJ/IX.II/A.278 tanggal 20 September 2011;
143. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/282/KPTS/433/013/2011 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sumber Daya Periode tahun 2011 – 2015 tanggal 29 September 2011;
144. 1 (satu) bundel tahapan pembayaran tanggal 24 Januari 2012 antara PD Sumber Daya dengan PT. Media Karya Sentosa;
145. 1 (satu) buah buku catatan atau Buku Kerja tahun 2012 pribadi warna hitam dengan logo pemerintah kabupaten Bangkalan;
146. 1 (satu) bundel laporan keuangan dengan Nomor 943/41/433.503/2012 tanggal 03 Januari 2013;
147. 1 (satu) bundel laporan keuangan periode tahun 2012 atas nama PD Sumber Daya;
148. 1 (satu) bundel neraca tahun 2012 setelah di koreksi oleh BPK RI pada PD SUMBER DAYA;
149. 1 (satu) bundel laporan keuangan tahun buku 2013 pada pemerintah Kabupaten Bangkalan atas nama PD SUMBER DAYA;
150. Draft 1 (satu) bundel asli penjadwalan pembayaran antara Perusahaan Daerah Sumber Daya dengan PT. Media Karya Sentosa (PT. MKS) yang belum di tanda tanganni oleh kedua belah pihak dan dilegalisasi Nomor 21/LEGALISASI/2012 tanggal 24 Januari 2012 oleh Notaris di Bangkalan atas nama M. HAMDOEN HAMSYAOUSSA,SH.,MH. ;
151. 1 (satu) bundel dokumen rincian tahapan pembayaran/kompensasi PT. Media Karya Sentosa (MKS) kepada PD Sumber Daya Berikut Depositonya dan terdapat tulisan tangan "Termasuk 2 M dr Bpk" ;

Hal. 163 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



152. 1 (satu) buah map warna biru dengan tulisan PERDA PD SUMBER DAYA KAB BANGKALAN yang berisi :

- a) 1 (satu) bundel copy Surat peraturan daerah kabupaten Bangkalan Nomor 01 tahun 2012 tentang perubahan atas perubahan daerah kabupaten Bangkalan Nomor 13 tahun 2010 tentang penyertaan modal daerah kepada BUMD, BUS dan Kelompok usaha masyarakat tanggal 11 Juni 2012;
- b) 1 (satu) bundel copy Surat peraturan daerah kabupaten Bangkalan Nomor 08 Tahun 2013 tentang Perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Sumber Daya tanggal 11 September 2013;
- c) 1 (satu) bundel copy Perda Nomor 13 tahun 2007 tentang PD Sumber Daya;
- d) 1 (satu) bundel dokumen penjelasan/keterangan atas rancangan peraturan daerah kabupaten Bangkalan tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten Bangkalan Nomor 13 tahun 2007 tentang perusahaan daerah sumber daya;

153. 1 (satu) buah map warna hijau merk MENTHOK dengan tulisan INVOICE + PAJAK yang berisi:

- a) 1 (satu) bundel surat dari PT. Media Karya Sentosa (PT.MKS) kepada Badan Pemeriksa keuangan RI Propinsi Jawa Timur perihal Konfirmasi penerimaan dana kompensasi yang diterima oleh PD Sumber Daya Bangkalan tanggal 24 April 2013 beserta lampirannya;
- b) 1 (satu) bundel dokumen asli INVOICE pembayaran imbalan perjanjian kerjasama antara PT. Media Karya Sentosa (PT. MKS) dan PD Sumber Daya periode tahun 2013 s.d. 2014;
- c) 1 (satu) bundel bukti pemotongan PPh Pasal 23 dengan nama wajib pajak PD SUMBER DAYA dengan Nomor NPWP 01-133-497-6-608-000 dan dengan pemotong pajak atas nama PT. Media Karya Sentosa dengan NPWP 02-019-392-6-612-001 periode 2011 s.d. 2014;

154. 1 (satu) lembar asli tindasan formulir kiriman uang RTGS pada Bank BTN senilai Rp1,200,000,000 (Satu milyar dua ratus ribu rupiah) dengan nama pengirim sdr ABDUL HAKIM dengan alamat jalan melati no.03 dengan nama penerima PD SUMBER DAYA pada Bank Mandiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor rekening 141-00-1269700-9 pada tanggal 30 September 2014;

155. 1 (satu) buah buku tabungan asli berupa tabungan BISNIS Mandiri atas nama PD SUMBER DAYA dengan Nomor rekening 141-00-1269700-9 dengan tanggal cetak 01/04/2014;
156. 1 (satu) buah buku tabungan taplus bisnis BNI atas nama PD SUMBER DAYA dengan Nomor rekening 8000088908 kantor cabang madura dengan Nomor TB 1250785;
157. 1 (satu) bundel asli dokumen rancangan peraturan daerah kabupaten Bangkalan Nomor tahun 2007 tentang perusahaan daerah sumber daya;
158. 1 (satu) bundel dokumen asli surat keputusan Bupati Bangkalan 188.45/410/Kpts/433.013/2013 tentang Pengesahan laporan keuangan PD Sumber daya Tahun Buku 2012 tanggal 12 September 2013;
159. 1 (satu) lembar copy aplikasi pembukaan deposito pada Bank Mandiri senilai Rp2,200,000,000 (Dua milyar dua ratus juta rupiah) dengan cara debit dari rekening 1410012697009 pada Nomor rekening deposito 1400204661574 dengan nama penyetor PD. SUMBER DAYA;
160. 1 (satu) buah map warna biru dengan merk Djangger 410107 yang berisi:
 - a) 2 (dua) lembar asli data penerimaan dari PT. MKS yang masuk ke rekening PD Sumber Daya dengan jumlah Rp78,366,500,000 (Tujuh puluh delapan milyar tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - b) 1 (satu) lembar asli print out neraca per 31 Oktober 2014 PD Sumber daya Kabupaten Bangkalan;
161. 1 (satu) bundel copy kewajaran penyajian investasi pemerintah kabupaten Bangkalan tidak dapat diyakini sebesar Rp9,225,326,904,34 (Sembilan Milyar dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah tiga puluh empat sen);
162. 1 (satu) buah map warna kuning dengan merk Djangger yang berisi:
 - a) 1 (satu) bundel copy surat keputusan bupati Bangkalan 188.45/283/Kpts/433.013/2011 tentang pengangkatan badan pengawas perusahaan daerah Sumber Daya periode tahun 2011 – 2014 tanggal 29 September 2011 beserta lampirannya;
 - b) 1 (satu) bundel copy dokumen surat keputusan bupati Bangkalan 188.45/253/Kpts/433.013/2014 tentang perubahan ketiga atas

Hal. 165 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan bupati Bangkalan Nomor 188.45/282/Kpts/433.013/2011 tentang pengangkatan direksi perusahaan daerah sumber daya periode tahun 2011 s.d. 2015 tanggal 24 September 2014 ;

163. 1 (satu) buah map warna biru dengan tulisan Mandiri yang berisi:

- a) 1 (satu) bundel print out struktur organisasi PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan ;
- b) 1 (satu) lembar asli tulisan tangan "AKUNTAN PUBLIK " □ Tjahjo, Machdjud Modopuro & Rekan";
- c) 1 (satu) lembar hasil print out deposito di Bank BRI, BTN, Mandiri, BNI, Bank Jatim dan BPR Bangkalan dengan Total Rp60,713,863,396,49 ;
- d) 1 (satu) lembar asli print out deposito di Bank BRI, BTN, Mandiri, BNI, Bank JATIM dan BPR Bangkalan dengan Total jumlah Rp59,627,918,605,14 ;
- e) 1 (satu) bundel copy dokumen deposito berjangka atas nama PD SUMBER DAYA ;

164. 1 (satu) buah map biru dengan tulisan laporan tahunan 2012 & 2013 dengan merk Djangger yang berisi:

- a) 1 (satu) bundel asli print out catatan atas laporan keuangan (CALK) PD Sumber Daya yang dibuat pada tanggal 17 April 2014 di Bangkalan oleh sdri MARIYATUL KIPTIYAH selaku Bendahara;
- b) 2 (dua) lembar asli print Out laporan transaksi Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama PD Sumber Daya dengan Nomor rekening 0006-01-000540-30-1 periode transaksi 01 Maret 2014 s.d. 31 Maret 2014;
- c) 2 (dua) lembar surat 900/1094/433.210/2014 tanggal 25 Oktober 2014 perihal konfirmasi estimasi setoran PAD BUMD tahun 2014 ke Kas daerah ;
- d) 1 (satu) lembar dokumen hasil scan berupa kwitansi sudah diterima dari Bapak Bupati Bangkalan sejumlah Rp15,881,598,042,11 (Lima belas milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat puluh dua rupiah sebelas sen) untuk pembayaran penyertaan modal (investasi) pemerintah Daerah ke BUMD PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Tahun anggaran 2013 yang dibuat oleh Direktur Utama PD Sumber Daya atas nama Abdul Hakim,SH dan 1 (satu) lembar surat 800/34/433.503/2013

Hal. 166 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal permohonan pencairan penyertaan modal pada PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan tanggal 23 Desember 2013 ;

e) 1 (satu) lembar dokumen slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring yang ditujukan kepada RKUD Kabupaten Bangkalan pada Nomor rekening 0251000355 dari rekening atas nama PD Sumber Daya pada Bank Rakyat Indonesia dan 1 (satu) lembar surat tanda setoran dengan STS No.01/PDSD/XII/2013 sebesar Rp15.881.598.042,11 tanggal 23 Desember 2013 ;

f) 1 (satu) lembar surat 800/27/433.503/2014 perihal pelaksanaan audit laporan keuangan PD Sumber Daya Tahun 2012 dan 2013 oleh Akuntan Publik tanggal 21 Oktober 2014 ;

165. 1 (satu) bundel asli Surat Nomor 050/0049.433.022/2012 tanggal 10 Januari 2012 dari Bupati Bangkalan kepada Kepala Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi perihal Permohonan Pasokan Gas dan Mediasi permasalahan BUMD Bangkalan dengan PT. Media Karya Sentosa beserta Lampiran ;

166. 1 (satu) lembar tanda terima dari PT. MEDIA KARYA SENTOSA untuk bukti pemotongan PPH Pasal 23 PT. Sumber Daya tanggal 17...Jul...9 2012 yang ditandatangani oleh A. Hakim ;

167. 1 (satu) lembar tanda terima dari PT. MEDIA KARYA SENTOSA untuk bukti pemotongan PPH Pasal 23 PT. Sumber Daya tanggal 31 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh A. Hakim ;

168. 1 (satu) bundel dokumen Addendum Perjanjian Kerjasama antara PD Sumber Daya dengan PT. Media Karya Sentosa Nomor ME-P/Dir/PJ/IX.11/A.278 tanggal 20 Desember 2013 ;

169. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 800/35/433.503/2012 tanggal 24 Oktober 2012 dari Plt Direktur Utama PD Sumber Daya kepada Direktur PT. Media Karya Sentosa perihal Perubahan Rekening Bank ;

170. 3 (tiga) lembar dokumen Keadaan Keuangan dari PT. Media Karya Sentosa periode 01 – 08 2011 s.d 0312 – 2012 ;

171. 1 (satu) lembar konsep surat 027/35/433.503/2011 tanggal 21 Desember dari Direktur Utama PD Sumber Daya Bangkalan atas nama Chairul Saleh kepada Deputy Director PT Media Karya Sentosa area PLTGU Gresik perihal Penagihan Imbalan, jawaban atas surat PT Media Karya Sentosa ME-GI/GM/GE/XII.11/A.132 tanggal 19 Desember 2011 ;

Hal. 167 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172. 1 (satu) lembar konsep surat 586/19/433.503/2012 tanggal 12 Juni 2012 dari Direktur Utama PD Sumber Daya Bangkalan atas nama Abdul Hakim kepada PT Media Karya Sentosa perihal pemberitahuan Nomor rekening baru ;
173. 2(dua) lembar Data BUMD seluruh Indonesia tanggal 8 Agustus 2014 yang berisikan data administrasi PT Bangkalan Hulu Energi ;
174. 1 (satu) lembar konsep surat penjelasan hasil laba setelah pajak PD Sumber Daya Bangkalan Tahun 2012 tanggal 31 Desember 2012 perihal pembayaran pajak oleh PT MKS sebesar 2 % x 48.500.000.000= 970.000.000 ;
175. 1(satu) lembar konsep tanda penerimaan tanggal 27 September 2011 yang dibuat oleh Ir.A.Bambang Djatmiko selaku Dirut PT Media Karya Sentosa perihal tanda terima uang titipan sebagai itikad baik atas pembayaran kompensasi dan imbalan sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerjasama No : MKS :ME-P/DIR/PJ/IX.II/A.278/2011 tanggal 20 September 2011 kepada H.Abdul Hakim selaku Plt Dirut PD Sumber Daya Kab. Bangkalan ;
176. 1(satu) lembar konsep tanda pernyataan tanggal 27 September 2011 oleh Ir.A.Bambang Djatmiko selaku Dirut PT MKS yang menyatakan penitipan uang sebesar Rp2 Milyar sebagai itikad baik pelaksanaan perjanjian kerjasama No : MKS :ME-P/DIR/PJ/IX.II/A.278/2011 tanggal 20 September 2011 ;
177. 1(satu) lembar surat mengenai Profil PD Sumber Daya Bangkalan Tahun 2013 ;
178. 1(satu) lembar fotokopi invoice No : 027/24/433.503/2014 tanggal 13 Juni 2014 mengenai pembayaran tahap 5 (kelima) periode Mei 2014 sebesar Rp825.000.000 melalui BRI Cabang Bangkalan No. Rek : 00000006-01-000540-30-1 ;
179. 1(satu) lembar fotokopi invoice No : 027/25/433.503/2014 tanggal 14 Juli 2014 mengenai pembayaran tahap 5 (kelima) periode Juni 2014 sebesar Rp825.000.000 melalui BTN Cabang Bangkalan No. Rek : 00000028-01-30-000420-3 ;
180. 1(satu) lembar fotokopi invoice No : 027/19/433.503/2014 tanggal 14 April 2014 mengenai pembayaran tahap 3 (ketiga) periode Maret 2014 sebesar Rp825.000.000 melalui Bank Mandiri Cab.Bangkalan No.Rek : 141-00-1269-700-9 ;

Hal. 168 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181. 1(satu) lembar fotokopi invoice No : 027/01/433.503/2014 tanggal 9 Januari 2014 periode Januari 2014 sebesar Rp1.500.000.000,00 melalui Bank Mandiri Cab.Bangkalan No.Rek : 141-00-1269-700-9 ;
182. 1(satu) lembar fotokopi invoice No : 027/20/433.503/2014 tanggal 14 Juni 2012 periode imbalan perjanjian kerjasama tanggal 1 Mei s.d 31 Mei 2012 sebesar Rp1.500.000.000,00 dan kompensasi periode kelima tanggal 28 Juni 2012 sebesar Rp2.500.000.000 melalui Bank BTN cabang Bangkalan No.Rek : 00028-01-30-000420-3;
183. 1(satu) lembar fotokopi invoice No : 027/12/433.503/2014 tanggal 14 April 2012 periode imbalan perjanjian kerjasama tanggal 1 s.d 31 Maret 2012 sebesar Rp1.500.000.000,00 dan kompensasi periode ketiga tanggal 28 April 2012 sebesar Rp3.000.000.000 melalui Bank BRI cabang Bangkalan No.Rek : 000601000540301 ;
184. 1(satu) lembar fotokopi invoice No : 027/14/433.503/2014 tanggal 14 Mei 2012 periode imbalan perjanjian kerjasama tanggal 1 s.d 31 April 2012 sebesar Rp1.500.000.000,00 dan kompensasi periode keempat tanggal 28 Mei 2012 sebesar Rp3.000.000.000 melalui Bank BRI cabang Bangkalan No.Rek : 000601000540301 ;
185. 1(satu) lembar fotokopi invoice No : 027/20/433.503/2014 tanggal 14 Agustus 2012 periode imbalan perjanjian kerjasama tanggal 1 s.d 31 Juni 2012 sebesar Rp1.500.000.000,00 dan kompensasi periode keenam tanggal 28 Agustus 2012 sebesar Rp2.500.000.000 melalui Bank BTN cabang Bangkalan No.Rek : 00028-01-30-000420-3 ;
186. 1(satu) lembar fotokopi invoice No : 027/20/433.503/2012 tanggal 14 Juli 2012 periode imbalan perjanjian kerjasama tanggal 1 s.d 31 Juni 2012 sebesar Rp1.500.000.000,00 dan kompensasi periode keenam tanggal 28 Juli 2012 sebesar Rp2.500.000.000 melalui Bank BTN cabang Bangkalan No.Rek : 28-0000006.14 ;
187. 1(satu) lembar fotokopi invoice No : 027/01/433.503/2013 tanggal 15 Januari 2013 periode imbalan perjanjian kerjasama sebesar Rp1.500.000.000,00 melalui Bank BTN cabang Bangkalan No.Rek : 00028-01-30-000420-3 ;
188. 1(satu) lembar fotokopi invoice No : 027/28/433.503/2012 tanggal 14 September 2012 periode imbalan perjanjian kerjasama tanggal 1 s.d 31 Agustus 2012 sebesar Rp1.500.000.000 dan kompensasi periode ketujuh tanggal 28 September 2012 sebesar Rp3.000.000.000 melalui Bank BTN cabang Bangkalan No.Rek : 00028-01-30-000420-3 ;

Hal. 169 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. 1(satu) lembar fotokopi invoice No : 027/34/433.503/2012 tanggal 15 Oktober 2012 periode imbalan perjanjian kerjasama tanggal 1 s.d 30 September 2012 sebesar Rp1.500.000.000 dan kompensasi periode kedelapan tanggal 28 Oktober 2012 sebesar Rp2.500.000.000 melalui Bank mandiri cab Bangkalan no rek : 141-00-1269700-9 ;
190. 1(satu) lembar fotokopi invoice No : 027/35/433.503/2012 tanggal 13 november 2012 periode imbalan perjanjian kerjasama tanggal 1 s.d 30 Oktober 2012 sebesar Rp1.500.000.000 dan kompensasi periode kesembilan tanggal 28 november 2012 sebesar Rp2.500.000.000 melalui Bank mandiri cab Bangkalan no rek : 141-00-1269700-9 ;
191. 1(satu) lembar fotokopi invoice No : 027/39/433.503/2012 tanggal 14 Desember 2012 periode imbalan perjanjian kerjasama tanggal 1 s.d 30 november 2012 sebesar Rp1.500.000.000 dan kompensasi periode kesebelas tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp2.500.000.000 melalui Bank BRI cab Bangkalan no rek : 00000006-01-000540-301 ;
192. 1(satu) bendel setoran Deposito Berjangka BRI (Depobri), Deposito Berjangka BTN dan Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri atas nama PD Sumber Daya ;
193. 1(satu) lembar fotokopi struktur organisasi PT Bangkalan hulu energi Kab. Bangkalan ;
194. 2(dua) lembar dokumen penerimaan dari PT MKS yang masuk ke rekening PD Sumber Daya ;
195. 1(satu) lembar fotokopi daftar nama karyawan PD Sumber daya Bangkalan ;
196. Neraca PD Sumber Daya Bangkalan:
- a) Neraca PD Sumber Daya Bangkalan per 30 April 2013 tanggal 31 Maret 2013 ;
 - b) Neraca PD Sumber Daya Bangkalan per 28 Februari 2013 tanggal 28 Februari 2014 ;
 - c) Neraca PD Sumber Daya Bangkalan per 31 Maret 2013 tanggal 31 Maret 2013 ;
 - d) Neraca PD Sumber Daya Bangkalan semester pertama 2014 ;
197. Arus Kas PD Sumber daya Bangkalan:
- a) Arus kas PD Sumber daya Bangkalan per 28 Februari 2013 tanggal 28 Februari 2013 ;
 - b) Arus kas PD Sumber daya Bangkalan per 31 Maret 2013 tanggal 31 Maret 2013 ;

Hal. 170 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Arus kas PD Sumber daya Bangkalan per 30 April 2013 tanggal 30 April 2013 ;
 - d) Arus kas PD Sumber daya Bangkalan semester pertama tahun 2014;
198. Laba Rugi PD Sumber Daya Bangkalan:
- a) Laba Rugi PD Sumber daya Bangkalan per 30 April 2013 tanggal 30 April 2013 ;
 - b) Laba Rugi PD Sumber daya Bangkalan per 28 Februari 2013 tanggal 28 Februari 2013 ;
 - c) Laba Rugi PD Sumber daya Bangkalan per 31 Maret 2013 tanggal 31 Maret 2013 ;
199. 1(satu) bendel dokumen permohonan penyertaan modal pada PD Bangkalan sumber daya Bangkalan 800/25/433.503/2013 tanggal 11 September 2013 berikut lampirannya ;
200. 1(satu) bendel dokumen permohonan penyertaan modal pada PD Bangkalan sumber daya Bangkalan 800/18/433.503/2012 tanggal 11 Juni 2012 berikut lampirannya ;
201. 1(satu) bendel dokumen permohonan penyertaan modal pada PD sumber daya Bangkalan 800/33/433.503/2012 tanggal 11 Oktober 2012 berikut lampirannya ;
202. 1(satu) bendel dokumen permohonan pencairan modal pada PD sumber daya Bangkalan 800/29/433.503/2011 tanggal 6 Desember 2011 sebesar Rp200 juta berikut lampirannya ;
203. 1(satu) bendel dokumen keputusan bupati 582/01/II/433.303/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang pemberian ijin lokasi pembangunan perhotelan, perumahan dan pertokoan di jalan halim perdanakusuma Kelurahan Mlajah Kec. Bangkalan ;
204. 1(satu) bendel persetujuan prinsip penanaman modal dalam negeri atas nama PD Sumber Daya Bangkalan 582/080/433.303/2013 tanggal 15 Januari 2013 ;
205. 1(satu) bendel surat pernyataan oleh Bupati Bangkalan atas nama R.Muh. Makmun Ibnu Fuad tanggal 3 Mei 2013 yang menyatakan laba setelah pajak per 31 Desember 2012 PD Sumber daya Bangkalan sebesar 35 % (17.832.085.364,60) tidak perlu dimasukkan ke kas daerah ;
206. 1(satu) bendel surat pernyataan oleh ketua DPRD Kab.Bangkalan atas nama H.Ali Wahidin tanggal 3 Mei 2013 yang menyatakan laba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pajak per 31 Desember 2012 PD Sumber daya Bangkalan sebesar 35 % (17.832.085.364,50) tidak perlu dimasukkan ke kas daerah ;

207. 1(satu) bendel dokumen Deposito di bank BRI,BTN,Mandiri,Bank jatim dan BPR Bangkalan ;

208. 1(satu) bendel deposito berjangka 1 bulan PD Sumber daya Bangkalan.

209. 1(satu) bendel dokumen data penerimaan dari PT MKS berdasarkan PKS tanggal 20/12/2011 ;

210. 1 (satu) bendel dokumen keadaan keuangan dari PT Media Karya Sentosa dari tanggal 1-8-2011 s.d. 30-2-2013 ;

211. 1(satu) bendel berkas setoran tunai PD Bangkalan sumber daya ke Bank BNI no rekening : 80000-88-908 ;

212. 1(satu) bendel surat keputusan bupati Bangkalan:

a) Keputusan bupati Bangkalan 188.45/283/kpts/433.013/2011 tanggal 29 September 2011 tentang pengangkatan badan pengawas perusda PD Bangkalan sumber daya tahun 2011-2014 ;

b) Keputusan bupati Bangkalan 188.45/253/kpts/433.013/2014 tanggal 24 September 2014 tentang perubahan ketiga atas keputusan bupati 188.45/282/kpts/433.013/2014 tentang pengangkatan direksi Perusda Bangkalan sumber daya periode tahun 2011-2015;

c) 1(satu) bendel penyampaian SP PLT 821.2/0660/433.206/2014 tanggal 3 September 2015 ;

d) 1(satu) bendel fotokopi konsep nota pengajuan konsep naskah dinas 188.45/.../433.013.2014 tanggal 8 Oktober 2014 ;

e) Surat perintah Bupati 821.2/0252/433.206/2012 tentang pengangkatan Abdul Hakim, SH sebagai staf ahli bupati Bangkalan bidang pembangunan tanggal 1 Maret 2012 ;

213. 1(satu) copy tanda daftar perusahaan bentuk usaha lainnya, PD Sumber Daya tanggal 12 Juli 2012 ;

214. 1(satu) berkas konfirmasi penerimaan dana kompensasi yang diterima PD Sumber daya 45/Tim/04/2013 tanggal 27 April 2013 ;

215. 1(satu) bendel berita acara rekonsiliasi ekuitas Pemkab Bangkalan dengan PD Sumber daya Bangkalan tanggal 30 April 2014 ;

216. 1(satu) bendel dokumen kewajiban penyajian investasi Pemkab Bangkalan tidak dapat diyakini sebesar Rp9.225.326.904,34 tahun anggaran 2013 tanggal 30 April 2013 ;

Hal. 172 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217. 1(satu) bendel permohonan pencairan penyertaan modal PD Bangkalan sumber daya kab Bangkalan 800/34/433.503/2013 tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp17.932.085.365,00 ;
218. 1(satu) bendel dokumen surat tanda setoran STS 01/PDSD/XII/2013 tentang penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah ke BUMD PD sumber daya Bangkalan TA 2013 tanggal 27-12-2013 sebesar Rp15.881.598.042,11 ;
219. Dokumen penyerahan gas:
- a) 1 (satu) lembar keterangan penyerahan gas ke PT MKS Gresik 044/D-15B-00/gas/IV/2014 tanggal 4 April 2014;
 - b) 1 (satu) lembar keterangan penyerahan gas ke PT MKS Gresik 041/D-15B-00/gas/III/2014 tanggal 1 Maret 2014;
 - c) 1 (satu) lembar keterangan penyerahan gas ke PT MKS Gresik 038/D-15B-00/gas/II/2014 tanggal 1 Februari 2014;
 - d) 1 (satu) lembar keterangan penyerahan gas ke PT MKS Gresik 002/D-15B-00/gas/II/2013 tanggal 1 Februari 2013;
 - e) 1(satu) bendel keterangan penyerahan gas ke PT MKS Gresik 005/D-15B-00/gas/III/2013 tanggal 1 Maret 2013;
 - f) 1(satu) bendel keterangan penyerahan gas ke PT MKS Gresik 008/D-15B-00/gas/IV/2013 tanggal 1 April 2013;
 - g) 1(satu) bendel keterangan penyerahan gas ke PT MKS Gresik 011/D-15B-00/gas/V/2013 tanggal 1 Mei 2013;
 - h) 1(satu) bendel keterangan penyerahan gas ke PT MKS Gresik 014/D-15B-00/gas/VI/2013 tanggal 1 Juni 2013;
 - i) 1(satu) bendel keterangan penyerahan gas ke PT MKS Gresik 017/D-15B-00/gas/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013;
 - j) 1(satu) bendel keterangan penyerahan gas ke PT MKS Gresik 020/D-15B-00/gas/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013;
 - k) 1(satu) bendel keterangan penyerahan gas ke PT MKS Gresik 026/D-15B-00/gas/X/2013 tanggal 1 Oktober 2013;
 - l) 1(satu) bendel keterangan penyerahan gas ke PT MKS Gresik 029/D-15B-00/gas/XI/2013 tanggal 1 november 2013;
 - m) 1(satu) bendel keterangan penyerahan gas ke PT MKS Gresik 032/D-15B-00/gas/XII/2013 tanggal 1 Desember 2013;
 - n) 1(satu) bendel keterangan penyerahan gas ke PT MKS Gresik 035/D-15B-00/gas/I/2014 tanggal 1 Januari 2014;

Hal. 173 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o) 1(satu) bendel keterangan penyerahan gas ke PT MKS Gresik 035/D-15B-00/gas/I/2014 tanggal 1 Januari 2014;

220. 4 (empat) lembar draft Berita Acara Pemeriksaan (pertanyaan dan jawaban) untuk Drs. ABD. RAZAK terkait jual beli gas alam antara PT MKS dengan PT Pertamina EP dan PLN;

221. 1 (satu) map plastik berwarna biru transparan yang berisikan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a) 9 (sembilan) lembar copy Kronologis Kemitraan PD. SUMBER DAYA KABUPATEN BANGKALAN Dengan PT MEDIA KARYA SENTOSA (PT. MKS);
- b) 1 (satu) bundel copy Rencana Pengembangan Perpipaan gas Alam di Madura PT. Media Karya Sentosa (MKS);
- c) 2 (dua) lembar kertas putih yang diatasnya tercetak foto-foto berwarna;
- d) 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan:
 - i. 2 (dua) lembar copy Surat Nomor 005/433.021/ /2007, tanggal 8 Agustus 2007 perihal Perjanjian Pembelian Gas dari RKH. FUAD AMIN selaku Bupati Bangkalan kepada Direktur Utama Kodeco Energy Co. LTD di Jakarta;
 - ii. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor 545/1740/433.115/2008, tanggal 24 Desember 2008 perihal Mohon Penjelasan dari RKH. FUAD AMIN selaku Bupati Bangkalan kepada Kepala BP MIGAS di Jakarta;
 - iii. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor 008/540/433.041/2010, tanggal 29 Maret 2010 perihal Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT MKS dengan PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan dari Bupati Bangkalan selaku Komisaris PD Sumber Jaya kepada Pimpinan PT Media Karya Sentosa (PT MKS) di Gresik;
 - iv. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor ME.P/DIR/SE/V.11/A.151, tanggal 10 Mei 2011 perihal Peningkatan Kerjasama dan Nilai Bagi Hasil Jual Beli Gas dari Sardjono selaku Presiden Direktur PT Media Karya Sentosa kepada Bupati Bangkalan;
 - v. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor 008/858/433.041/2011, tanggal 13 Mei 2011 perihal Rapat Pembahasan Peningkatan Kerjasama dan Nilai Bagi Hasil Gas dari RKH. FUAD AMIN

Hal. 174 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Bupati Bangkalan kepada Presiden Direktur PT Media Karya Sentosa di Jakarta;

- vi. 2 (dua) lembar copy Surat Nomor 575/26/433.503/2011, tanggal 28 Juli 2011 perihal Permintaan Pembagian Keuntungan Pembelian Gas dari Drs. H. ABD. RAZAK selaku Plt. Direktur Utama PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada PT Media Karya Sentosa di Jakarta;
- e) 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan:
 - i. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor 008/540/433.041/2010, tanggal 29 Maret 2010 perihal Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT. MKS dengan PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan dari RKH FUAD AMIN selaku Bupati Bangkalan selaku Komisaris PD Sumber Daya kepada Pimpinan PT Media Karya Sentosa (PT MKS) di Gresik;
 - ii. 1 (satu) kertas putih yang diatasnya tercetak foto berwarna;
- f) 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan:
 - i. 2 (dua) lembar copy Surat Nomor 39844/15/DMO/2011, tanggal 19 Desember 2011 perihal Undangan Rapat dari SARYONO HADWIDJOYO selaku Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ;
 - ii. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 050/34/433.503/2011, tanggal 19 Desember 2011 dari CHAIRIL SALEH, ST selaku Direktur Utama PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Dirjen Minyak Gas Bumi Kementerian ESDM ;
- g) 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan:
 - i. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor ME-G1/GM/GE/XII.11/A.132, tanggal 19 Desember 2011 perihal Pemberitahuan Suplai Gas dari PRIBADI WARDOJO selaku Deputy Director PT Media Karya Sentosa kepada PD Sumber Daya Bangkalan berikut dengan lampiran ;
 - ii. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor Ref: ME-P/DIR/GE/XII.11/A.422, tanggal 21 Desember 2011 perihal Dukungan Usaha dari A. BAMBANG DJATMIKO selaku Direktur PT Media Karya Sentosa kepada PD Sumber Daya ;
 - iii. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor ME-G1/GM/GE/I.12/A.008, tanggal 16 Januari 2012 perihal Penerbitan Invoice dari PRIBADI

Hal. 175 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARDOJO selaku Deputy Director PT Media Karya Sentosa kepada PD Sumber Daya Bangkalan ;

- iv. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor 027/03/433.503/2012, tanggal 17 Januari 2012 perihal Penagihan Bagi Hasil dan Kompensasi dari CHAIRIL SALEH, ST selaku Direktur Utama PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada Deputy Director PT Media Karya Sentosa ;
- v. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor ME-G1/GM/GE/I.12/A.009, tanggal 17 Januari 2012 perihal Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Tanggal 20 September 2011 dari PRIBADI WARDOJO selaku Deputy Director PT Media Karya Sentosa kepada PD Sumber Daya ;
- vi. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor ME-G1/GM/XI.11/A.116, tanggal 2 November 2011 perihal Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Tanggal 20 September 2011 dari PRIBADI WARDOJO selaku Deputy Director PT Media Karya Sentosa kepada PD Sumber Daya berikut dengan lampiran tanda terima ;
- h) 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan:
 - i. 2 (dua) lembar copy Program Penyelesaian Masalah MKS ;
 - ii. 1 (satu) lembar copy Revisi Program Penyelesaian Masalah MKS ;
 - iii. 2 (dua) lembar dokumen Evaluasi Perjanjian PD. SUMBER DAYA dan PT. MEDIA KARYA SENTOSA ;
 - iv. 2 (dua) lembar dokumen Permasalahan PT Media Karya Sentosa dengan PD Sumber Daya ;
- i) 2 (dua) lembar asli Surat Nomor 575/26/433.503/2011, tanggal 28 Juli 2011 perihal Permintaan Pembagian Keuntungan Pembelian Gas dari Drs. H. ABD. RAZAK selaku Plt. Direktur Utama PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada PT Media Karya Sentosa ;
- j) 2 (dua) lembar asli Surat Nomor 575/28/433.503/2011, tanggal 12 Agustus 2011 perihal Permintaan Pembagian Keuntungan Pembelian Gas dari Drs. H. ABD. RAZAK selaku Plt. Direktur Utama PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada Kepala BP Migas (Up. Bapak Ir. R. PRIYONO) ;
- k) 1 (satu) bundel copy Perjanjian Tentang Jual Beli Gas Alam Untuk Pembangkit Listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura,

Hal. 176 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur antara PT Pertamina EP dan PT Media Karya Sentosa Nomor Pihak Pertama 860/EP0000/2007-S0 dan Nomor Pihak Kedua ME-P/DIR/GE/IX.07/A.433, tanggal 5 September 2007 ;

- l) 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan:
 - i. 1 (satu) lembar copy Keterangan Penyerahan Gas antara PT PJB Unit Pembangkitan Gresik dan PT MKS Nomor 009MK/2011 yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD HARJANTO selaku Direktur Teknik & Produksi PT Media Karya Sentosa dan Ir. HARYANTO WIDODO selaku Direktur Produksi PT Pembangkit Jawa Bali ;
 - ii. 1 (satu) lembar copy Laporan Penyerahan Gas Bulanan Stasiun Pengukur Gas PT MKS – TAC Pertamina Korea Development, Gresik measuring period 01 April – 30 April 2011 ;
 - iii. 1 (satu) lembar copy Invoice Nomor D511469 tanggal 06-Mei-2011 dari YELLY HESNETY selaku Man. Keuangan Region Jawa kepada PT Media Karya Sentosa ;
 - iv. 6 (enam) lembar copy terkait perhitungan Input Gas, Produk Output, Revenue (US\$), Biaya (US\$) dan Profit Bruto (US\$) periode 2008, 2009, 2010, dan 2011 ;
 - v. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor 575/1244/433.115/2011, tanggal 14 Juli 2011 perihal Permintaan Pembagian Keuntungan Pembelian Gas dari RKH. FUAD AMIN, S.Pd selaku Bupati Bangkalan kepada PT Media Karya Sentosa ;
 - vi. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor 008/540/433.041/2010, tanggal 29 Maret 2010 perihal Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT MKS dengan PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan dari RKH FUAD AMIN, S.Pd selaku Bupati Bangkalan selaku Komisaris PD Sumber Daya kepada Pimpinan PT Media Karya Sentosa (PT MKS) ;
 - vii. 3 (tiga) lembar dokumen perhitungan Gas MMBTU ;
- m) 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan:
 - i. 1 (satu) bundel dokumen Keterangan Penyerahan Gas ke PT MKS Gresik Nomor 002/D-15B-00/GAS/II/2013 tanggal penyerahan 01 Pebruari 2013 ;
 - ii. 3 (tiga) lembar draft Addendum Perjanjian Kerjasama antara PD Sumber Daya dengan PT Media Karya Sentosa Nomor ME-

Hal. 177 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P/DIR/PJ/IX/A.278, tanggal 20 Desember 2013 (belum ditandatangani oleh PT Media Karya Sentosa) ;

n) 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan:

- i. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Nomor 821.2/502/433.031/2004, tanggal 1 Desember 2004 terkait penunjukan Drs. AFANDY, MM (Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan) sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah (PD) Sumber Daya Kabupaten Bangkalan ;
- ii. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Nomor 821.2/100/433.031/2007, tanggal 15 Februari 2007 terkait penunjukan Drs. CHOLILI SOLIHIN, MM (Staf Khusus Bupati Bangkalan Bidang Pemerintahan Kabupaten Bangkalan) sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah (PD) Sumber Daya Kabupaten Bangkalan ;
- iii. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Nomor 821.2/1256/433.206/2008, tanggal 20 Juni 2008 terkait penunjukan AMZA, S.Sos sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan ;
- iv. 4 (empat) lembar copy Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/282/Kpts/433.013/2011, tanggal 29 September 2011 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sumber Daya Periode Tahun 2011 – 2015;
- v. 4 (empat) lembar copy Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/283/Kpts/433.013/2011, tanggal 29 September 2011 tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sumber Daya Periode Tahun 2011 – 2014;

222. 1 (satu) map plastik berwarna biru transparan yang berisikan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a) 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan sebagai berikut:
 - i. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-0008292ER/WPJ.24/KP.1503/2011, tanggal 25 November 2011 atas nama PT BANGKALAN HULU ENERGI dikeluarkan oleh NANIK TRIWAHYUNINGSIH selaku Kepala Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan Kanwil DJP Jawa Timur II ;

Hal. 178 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-0008116ER/WPJ.24/KP.1503/2011, tanggal 15 November 2011 atas nama PT BANGKALAN HILIR ENERGI dikeluarkan oleh NANIK TRIWAHYUNINGSIH selaku Kepala Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan Kanwil DJP Jawa Timur II ;
- iii. 1 (satu) lembar hijau Formulir Kiriman Uang tanggal 18 Nopember 2011 atas uang sejumlah Rp1,580,000 dari MOHAMMAD, SH, M.Kn kepada Ditjen Adm Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM RI ;
- iv. 1 (satu) lembar copy slip penyetoran tunai Bank BNI tanggal 14 Nopember 2011 atas uang sejumlah Rp200,000 dari RISKY kepada Ditjen Adm. Hukum Umum Dep Hukum dengan cap Notaris Mohammad SH, M.Kn ;
- v. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Domisili tertanggal 14 Nopember 2011 dari MOH. RIFAI, SH selaku Lurah Penjagan kepada PT Bangkalan Hilir Energi ;
- vi. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor 134/NOT/XI/2011, tanggal 14 Nopember 2011 perihal Permohonan Pengesahan Akta Pendirian PT Khusus dengan SABH dari Notaris MOHAMMAD, SH, M.Kn kepada Direktur Perdata Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum ;
- b) 4 (empat) lembar copy (dengan cap basah Bupati Bangkalan) Surat Keterangan Nomor 541.12/1982/433.115/2011, tanggal 11 Nopember 2011 dikeluarkan oleh RKH. FUAD AMIN, S.Pd selaku Bupati Bangkalan ;
- c) 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan sebagai berikut :
 - i. 1 (satu) lembar print-out Sistem Administrasi Badan Hukum atas nama PT Bangkalan Hilir Energi dari website <http://sisminbakum.go.id> ;
 - ii. 13 (tiga belas) lembar dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas Bangkalan Hilir Energi ;
- 223. 1 (satu) map plastik berwarna biru transparan yang berisikan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan sebagai berikut:

Hal. 179 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



- i. 1 (satu) lembar copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-58065.AH01.01.Tahun 2011, tanggal 25 November 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan atas nama PT Bangkalan Hulu Energi ;
 - ii. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Domisili Usaha No. Reg. 593.4/07/433.401.5/2011, tanggal 14 November 2011 atas nama PT Bangkalan Hulu Energi dikeluarkan oleh Rr. EVY AISYA ANDRIYANI, SH selaku Lurah Kraton ;
 - b. 2 (dua) lembar copy Surat Keterangan Nomor 541.12/1983/433.115/2011, tanggal November 2011 (dengan cap basah Bupati Bangkalan) dikeluarkan oleh RKH. FUAD AMIN, S.Pd terkait dengan tidak adanya keberatan atas ABDUL HAKIM, SH dan BAGUS HARIANTO, Drs. menjabat masing-masing sebagai Direktur II PT Bangkalan Hulu Energi dan Direktur III PT Bangkalan Hulu Energi;
 - c. 1 (satu) lembar copy Kuasa tanggal November 2011 dari Pemberi Kuasa (Drs. DJOKO PRAYITNO, Drs. ABD RAZAK, H. MOH ZAINUDDIN) kepada Penerima Kuasa (ABDUR ROUF) untuk mewakili dalam pengurusan akta pendirian PT BANGKALAN HULU ENERGI di Kabupaten Bangkalan berikut dengan lampiran copy KTP dari Pemberi Kuasa;
 - d. 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan sebagai berikut:
 - i. 1 (satu) lembar copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama PT Bangkalan Hulu Energi terdaftar sejak 25 Nopember 2011;
 - ii. 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ABDUR ROUF dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama ABDUR ROUF;
 - iii. 2 (dua) lembar pas foto atas nama ABDUR ROUF;
 - e. 2 (dua) lembar dokumen BUMD Kabupaten Bangkalan (dengan tulisan tangan di halaman terakhir);
224. 1 (satu) map plastik berwarna putih transparan yang berisikan dokumen-dokumen sebagai berikut:
- a. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor 540/2071/433.209/2011, tanggal 28 November 2011 perihal Permohonan Waktu untuk Penjelasan Tambahan dari RKH FUAD AMIN, S.Pd selaku Bupati Bangkalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada RUDI RUBIANDINI selaku Deputy Pengendalian Operasi BP Migas ;

- b. 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan sebagai berikut:
 - i. 8 (delapan) lembar copy Surat Nomor 005/433.021/ /2007, tanggal Agustus 2007 perihal Perjanjian Pembelian Gas dari RKH FUAD AMIN selaku Bupati Bangkalan kepada Direktur Utama Kodeco;
 - ii. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor 575/1244/433.115/2011, tanggal 14 Juli 2011 perihal Permintaan Pembagian Keuntungan Pembelian Gas dari RKH. FUAD AMIN, S.Pd selaku Bupati Bangkalan kepada PT Media Karya Sentosa;
 - iii. 2 (dua) lembar copy Surat Nomor 575/28/433.503/2011, tanggal 12 Agustus 2011 perihal Permintaan Pembagian Keuntungan Pembelian Gas dari Drs. H. ABD. RAZAK selaku Plt. Direktur Utama PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada Ir. R. PRIYONO selaku Kepala BP Migas;
 - iv. 1 (satu) bundel copy Surat Nomor 08/741/433.503/2007, tanggal 4 Mei 2007 perihal Rencana Perjanjian Jual Beli Gas antara PT Pertamina EP dan PT Media Karya Sentosa dari Drs. CHOLILI SOLIHIN, MM selaku Plt. Direktur PD Sumber Daya kepada Presiden Direktur PT Pertamina EP;
- c. 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan sebagai berikut:
 - i. 2 (dua) lembar copy Surat Nomor 005/433.021/922/2007, tanggal 8 Agustus 2007 perihal Perjanjian Pembelian Gas dari RKH. FUAD AMIN selaku Bupati Bangkalan kepada Direktur Utama Kodeco Ltd. ;
 - ii. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor 008/858/433.041/2011, tanggal 13 Mei 2011 perihal Rapat Pembahasan Peningkatan Kerjasama dan Nilai Bagi Hasil Gas dari RKH. FUAD AMIN, S.Pd selaku Bupati Bangkalan kepada Presiden Direktur PT Media Karya Sentosa (PT MKS);
 - iii. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor ME.P/DIR/SE/V.11/A.151, tanggal 10 Mei 2011 dari SARDJONO selaku Presiden Direktur PT Media Karya Sentosa kepada Bupati Bangkalan;
 - iv. 2 (dua) lembar asli Surat Nomor ME-P/DIR/GE/III.10/A.232, tanggal 30 Maret 2010 perihal Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT MKS dengan PD Sumber Daya Kabupaten

Hal. 181 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan dari Ir. SARDJONO selaku Presiden Direktur PT Media Karya Sentosa kepada KH. FUAD AMIN, S.Pd selaku Bupati Bangkalan;

- d. 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan sebagai berikut:
 - i. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor 415/455/433.311/2008, tanggal 15 April 2008 perihal Koordinasi Pemasangan Pipa 16 dan Pemindahan Rig dari RKH. FUAD AMIN, S.Pd selaku Bupati Bangkalan kepada Pimpinan PT Kodeco Energy Company Ltd. ;
 - ii. 2 (dua) lembar copy Surat Nomor 540/950/433.115/2008, tanggal Juli 2008 perihal Penghentian Pemasangan Pipa Gas Bawah Laut dari RKH. FUAD AMIN, S.Pd selaku Bupati Bangkalan kepada Direktur PT Kodeco Energy Co. Ltd. ;
- e. 2 (dua) lembar copy Surat Nomor 545/131/433.115/2010, tanggal 21 Januari 2010 perihal Pemasangan Pipa Gas Bawah Air (PGBA) dari RKH. FUAD AMIN, S.Pd selaku Bupati Bangkalan kepada Perwakilan BPMIGAS Wilayah Jawa Timur, Papua dan Maluku;
- f. 6 (enam) lembar copy Surat Nomor B-044/Kalakhar/Bakorkamla/II/2009, tanggal 27 Februari 2009 perihal Hasil Rakortas Pembahasan PGBA PT Kodeco di APBS dari BUDI HARDJO selaku Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut kepada Menko Polhukham selaku Ketua Bakorkamla (termasuk lampiran);
- g. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Nomor 188.1/ /433.013/2010, tanggal 12 Maret 2010 perihal Telaahan Staf Mengenai Surat Perjanjian Konsorsium dan Perjanjian Kerjasama antara PT Media Karya Sentosa dengan PD Sumber Daya dari MOCH. MUSLEH, SH, MH selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan kepada Sekretaris Daerah;
- h. 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan sebagai berikut:
 - i. 1 (satu) bundel copy Perjanjian Tentang Jual Beli Gas Alam Untuk Pembangkit Listrik Di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura antara PT Pertamina EP dan PT Media Karya Sentosa Nomor Pihak Pertama 860/EP0000/2007-S0 dan Nomor Pihak Kedua ME-P/DIR/GE/IX.07/A.433, tanggal 5 September 2007 ditandatangani oleh TRI SIWINDONO selaku Presiden Direktur PT Pertamina EP dan SARDJONO selaku Presiden Direktur PT Media Karya Sentosa ;

Hal. 182 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. 1 (satu) bundel copy Amandemen Perjanjian Tentang Jual Beli Gas Alam Untuk Pembangkit Listrik Di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura antara PT Pertamina EP dan PT Media Karya Sentosa Nomor Pihak Pertama 860/EP0000/2007-S0 dan Nomor Pihak Kedua ME-P/DIR/GE/IX.07/A.433, tanggal 15 Mei 2013 ditandatangani oleh SYAMSU ALAM selaku President Director PT Pertamina EP dan SARDJONO selaku President Director PT Media Karya Sentosa;
- iii. 1 (satu) bundel dokumen Prosedur Penagihan dan Pembayaran Kerjasama antara PD Sumber Daya Bangkalan dengan PT Media Karya Sentosa tanggal 5 Oktober 2011;
- iv. 1 (satu) bundel copy Kesepakatan Bersama Penyaluran Gas Lapangan Poleng antara PT Pertamina EP dan PT Media Karya Sentosa Jual Beli Gas Alam Untuk Pembangkit Listrik di Gresik, Jawa Timur tanggal 20 Desember 2013 ditandatangani oleh ADRIANSYAH selaku President Director PT Pertamina EP dan SARDJONO selaku Presiden Direktur PT Media Karya Sentosa ;
- i. 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan sebagai berikut:
 - i. 1 (satu) bundel dokumen The Profile PT Media Karya Sentosa One Step A Head;
 - ii. 1 (satu) bundel dokumen Rencana Pengembangan Perpipaan Gas Alam di Madura PT Media Karya Sentosa (MKS);
 - j. 3 (tiga) lembar dokumen Rencana Pemasangan Pipa Gas PT Kodeco Energy Co. Ltd. ;
 - k. 1 (satu) bundel copy Perjanjian antara PT Media Karya Sentosa dan PT Pembangkitan Jawa Bali Tentang Jual Beli Gas Nomor MKS: ME-P/DIR/PJ/III.11/A.086 dan Nomor PJB: 051.PJ/061/PJB-MKS/2011, tanggal 25 Maret 2011 antara SARDJONO selaku Presiden Direktur PT Media Karya Sentosa dan SUSANTO PURNOMO selaku Direktur Utama PT Pembangkitan Jawa Bali ;
 - l. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 600/1261/433.115/2011, tanggal 18 Juli 2011 perihal Kunjungan Kerja dan Silaturahmi dari RKH. FUAD AMIN, S.Pd selaku Bupati Bangkalan kepada R. PRIYONO selaku Kepala BP Migas;
 - m. 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan sebagai berikut:
 - i. 2 (dua) lembar copy Kronologi Yang Dilakukan oleh PT Media Karya Sentosa (SARDJONO) ;

Hal. 183 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. 1 (satu) lembar copy Report of analysis dikeluarkan oleh BAMBANG SUWONDO selaku SBU Mineral kepada HENDRA SETIADI;
 - iii. 2 (dua) lembar draft Surat Nomor 008/ /433.503/2010, tanggal Maret 2010 perihal Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT MKS dengan PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan bundel dokumen The Profile PT Media Karya Sentosa One Step A Head;
 - n. 3 (tiga) lembar draft Berita Acara Pemeriksaan (pertanyaan) untuk Drs. ABD. RAZAK terkait jual beli gas alam antara PT MKS dengan PT Pertamina EP dan PLN;
 - o. 4 (empat) lembar draft Berita Acara Pemeriksaan (pertanyaan dan jawaban) untuk Drs. ABD. RAZAK terkait jual beli gas alam antara PT MKS dengan PT Pertamina EP dan PLN;
 - p. 3 (tiga) lembar peta Alur Pelayaran Barat Surabaya Pelabuhan Tanjung Perak ;
225. 1 (satu) buah map biru yang didalamnya terdapat:
- a) 4 (empat) lembar fotokopi Tahapan Pembayaran, penjadwalan pembayaran yang dibuat pada tanggal 24 Januari 2012 antara PD. Daerah Sumber Daya dan PT. Media Karya Sentosa ;
 - b) 3 (tiga) lembar fotokopi Notulen Rapat tanggal 4 Januari 2011 dengan agenda rapat : Monitoring Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) PT. Pertamina EP dengan PT. Media Karya Sentosa (MKS) di ruang rapat 27C BP Migas ;
 - c) 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Media Energi kepada PD Sumber Daya ME-G1/GM/XI.11/A.116 tanggal 2 November 2011 Perihal : Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama tanggal 20 September 2011 ;
 - d) 10 (sepuluh) lembar kertas warna kuning bergaris pada halaman pertama terbaca "30x5000 = \$150.000 ;
 - e) 1 (satu) lembar fotokopi invoice PD. Sumber Daya kepada PT. Media Karya Sentosa tanggal 25 Januari 2012 dengan jumlah Rp6.000.000.000 (enam milyar rupiah) ;
 - f) 3 (tiga) lembar fotokopi Tahapan Pembayaran, penjadwalan pembayaran yang dibuat pada tanggal 24 Januari 2012 antara PD. Sumber Daya dan PT. Media Karya Sentosa ;

Hal. 184 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) 1 (satu) lembar fotokopi Surat PD. Sumber Daya kepada PT. Media Karya Sentosa 027/03/433.503/2012 tanggal 17 Januari 2012 perihal : Penagihan Bagi Hasil dan Kompensasi ;
- h) 6 (enam) lembar fotokopi Surat kepada PD. Sumber Daya ME-P/DIR/GE/I.12/A.041 tanggal 25 Januari 2012 Perihal : Usulan Mengenai Perjanjian Penjadwalan Pembayaran dan lampirannya ;
- i) 1 (satu) bundel dokumen dari Bupati Bangkalan kepada Kepala Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi 050/0049/433.022/2012 tanggal 10 Januari 2012 perihal : Permohonan Pasokan Gas dan Mediasi Permasalahan BUMD Bangkalan dengan PT. Media Karya Sentosa;
- j) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Kejaksaan Agung RI kepada PT. Media Karya Sentosa B-1430/F.2/Fd.1/09/2011 tanggal 13 September 2014 perihal : Permintaan Keterangan;
- k) 3 (tiga) lembar fotokopi surat dari Pertamina EP kepada PT. Media Karya Sentosa 1350/EP0000/2011-SO tanggal 9 September 2011 perihal : anjuran Penyelesaian Masalah;
- l) 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Dirjen Migas kepada PT. Media Karya Sentosa 28317/15/DMO/2011 tanggal 16 September 2011 perihal : Dokumen Perjanjian Konsorsium;
- m) 2 (dua) lembar fotokopi surat dari PT. Sumber Daya kepada BP Migas 575/30/433.503/2011 tanggal 15 September 2011 perihal : Pembatalan Surat dari PD. Sumber Daya Bangkalan;
- n) 1 (satu) lembar fotokopi berita acara PT. Media Karya Sentosa dan PD. Sumber Daya tanggal 28 September 2011 tentang rincian pengiriman uang PT. Media Karya Sentosa kepada PD. Sumber Daya dengan rincian Oktober 2009 – April 2011 sebesar Rp445.325.280,00 dst. ;
- o) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara ME-P/DIR/BA/VI/11/A.164 tanggal 3 Juni 2011 ;
- p) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima dari PT. Media Karya Sentosa Jakarta sebesar satu milyar rupiah tanggal 10 Agustus 2011 yang menerima Drs. H. Abd. Razak ;
- q) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima dari PT. Media Karya Sentosa Jakarta sebesar satu milyar rupiah tanggal 15 Juli 2011 yang menerima Drs. H. Abd. Razak;

Hal. 185 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r) 1 (satu) lembar print out berita acara PT. Media Karya Sentosa dan PD. Sumber Daya tentang renegotiasi surat perjanjian di Bangkalan tanggal 29 Juli 2011;
- s) 2 (dua) lembar print out Tanda Terima PD. Sumber Daya dari PT. Media Karya Sentosa Rp2.000.000.000 Bangkalan tanggal 29 Juli 2011;
- t) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima dari PT. MKS Gresik sebesar Rp1.000.000.000 diterima oleh Abd. Razak Bangkalan 15 Juli 2011;
- u) 1 (satu) lembar fotokopi Attendance List PT. Media Karya Sentosa tanggal 14 Juli 2011 tempat ruang Meeting MKS Agenda : Kunjungan Pemda Bangkalan;
- v) 1 (satu) lembar fotokopi Aplikasi Pengiriman Uang dan Pemindah bukuan Bll tanggal 22 Juli 2011 dari A. Bambang D No. rekening Bll 1.170.10708.8 kepada Cahyo Prasteyo bank BCA No Rek. 08883004486 sebesar Rp150.000.000;
- w) 1 (satu) lembar fotokopi Aplikasi Pengiriman Uang dan Pemindah bukuan Bll tanggal 27 Juli 2011 dari A. Bambang D No. rekening Bll 1.170.10708.8 kepada Cahyo Prasteyo bank BCA No Rek. 08883004486 sebesar Rp100.000.000;
- x) 1 (satu) lembar fotokopi Aplikasi Pengiriman Uang dan Pemindah bukuan Bll tanggal 14 Juli 2011 dari A. Bambang D No. rekening Bll 1.170.10708.8 kepada PD. Sumber Daya bank BRI No Rek. 0006-01-028066-50-1 sebesar Rp1000.000.000;
- y) 1 (satu) lembar fotokopi Payment Voucher Cash/Bank PT. Media Karya Sentosa tanggal 13 Juli 2011 Representasi Exp sebesar Rp50.000.000 dan tanggal 12 Juli 2011 Representasi Exp sebesar Rp50.000.000;
- z) 1 (satu) lembar print out draft Pembatalan Surat dari PD. Sumber Daya Bangkalan bulan Agustus 2011 kepada BP Migas di Jakarta yang akan ditandatangani oleh Direktur Utama PD. Sumber Daya Drs. Chairil anwar dan diketahui oleh Bupati Bangkalan KH. Fuad Amin. SPd. ;
- â) 1 (satu) bundel draft dokumen Perjanjian antara PD. Sumber Daya dan PT. Media Karya Sentosa tanggal 29 Juli 2011 dengan nilai Rp10.000.000.000 ;
- bb) 1 (satu) bundel draft dokumen Perjanjian antara PD. Sumber Daya dan PT. Media Karya Sentosa tanggal 29 Juli 2011 ;

Hal. 186 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ö) 5 (lima) lembar fotokopi Surat Perjanjian Konsorsium antara PD. Sumber Daya dan PT. Media Karya Sentosa tentang Pembangunan Pemasangan Pipa Gas Alam Bangkalan 23 Juni 2006;
- aa) 2 (dua) lembar fotokopi surat dari PD. Sumber Daya kepada PT. Pertamina EP 08/741/433.503/2007 tanggal 4 Mei 2007 perihal : Rencana Perjanjian Jual Beli Gas antara PT. Pertamina EP dan PT. Media Karya Sentosa;
- bb) 1 (satu) bundel dokumen Surat dari PT. PLN Sektor Pembangunan Pekanbaru kepada PT. PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Utara 192/122/SPKB/2011 tanggal 4 Agustus 2011 perihal : Informasi Kondisi Lahan PLTG Duri;
- ff) 2 (dua) lembar print out draft surat kepada Bupati Bangkalan perihal : Surat Nomor 575/1244/433.115/2011;
- dd) 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Bupati Bangkalan kepada PT. Media Karya Sentosa 575/1244/433.115/2011 tanggal 14 Juli 2011 perihal : Permintaan Pembagian Keuntungan Pembelian Gas;
- ee) 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara ME-P/DIR/ BA/VI.11/A.164;
- ff) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Bupati Bangkalan kepada PT. Media Karya Sentosa 008/ /433.041/2011 tanggal 13 Mei 2011 perihal : Rapat Pembahasan Peningkatan Kerjasama dan Nilai Bagi Hasil Gas;
- gg) 1 (satu) lembar asli kertas dengan tabel yang pada bagian bawah terbaca "Kesimpulan Laba/Rugi MKS untuk Jual Beli Gas dari tahun 2008 – Maret tahun 2011;
- hh) 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan yang terbaca 350 x 900 x 30 dst. ;
- ii) 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan yang terbaca (5.275.750);
- 226. 1 (satu) buah buku berwarna hitam merek DAYIN MITRA yang didalamnya terdapat pada halaman pertama terbaca PT. ASURANSI DAYIN MITRA Tbk.;
- 227. 1 (satu) lembar asli Berita Acara No : ME.G1/GM/BA/I.13/A.010 tanggal 15 Januari 2013 dengan jumlah Rp29.400.000.000 yang ditandatangani oleh PRIBADI WARDOJO dan ABDUL HAKIM, SH ;
- 228. 2 (dua) lembar asli surat dari Media Energi kepada PD Sumber Daya ME-G1/GM/GE/I.13/A.011 tanggal 15 Januari 2013 Perihal : Informasi Penyelesaian Pembayaran Kompensasi ;

Hal. 187 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

229. 1 (satu) bundel copy dokumen Perjanjian Tentang Jual Beli Gas Alam untuk Pembangkit Listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura antara PT. Pertamina EP dan PT. Media Karya Sentosa tanggal 5 September 2007;
230. 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Kerjasama antara PD. Sumber Daya dan PT. Media Karya Sentosa No. PT. Media Karya Sentosa : ME-P/DIR/PJ/IX.11/A.278 tanggal 20 September 2011 ;
231. 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari PD. Sumber Daya kepada BP Migas 575/27/433.503/2011 tanggal 01 Agustus 2011 perihal : Permohonan Amandemen atas Perjanjian Jual Beli Gas antara PT. Pertamina EP dengan PT. Media Karya Sentosa ;
232. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Drs. H. Abd. Razak dan Ir. A. Bambang Djatmiko tanggal 28 September 2011 ;
233. 5 (lima) lembar asli Berita Acara Negosiasi Harga tentang Pasokan Gas dari PT. Media Karya Sentosa untuk Pembangkit Gresik PT. Pembangkitan Jawa Bali tanggal 15 Maret 2011 ;
234. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Media Energi kepada PT. Pembangkitan Jawa Bali ME-P/DIR/GE/II.11/A.043 tanggal 16 Februari 2011 perihal : Negosiasi dan review Perjanjian Jual Beli Gas antara PJB dan MKS ;
235. 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian antara PT. Media Karya Sentosa dan PT. Pembangkitan Jawa Bali tentang Jual Beli Gas Nomor MKS : ME-P/DIR/GSA/II.07/A.053 Nomor PJB : 020.PJ/063/DIRUT/2007 tanggal 15 Februari 2007 ;
236. 3 (tiga) lembar fotokopi surat dari PT. IGAS Utama kepada Bupati Bangkalan 186/IGAS-Dirut/IV/2013 tanggal 12 April 2013 Perihal : Tanggapan atas surat bupati Bangkalan kepada PT. Media Karya Sentosa No. 050/365/433.115/2013 tanggal 22 Februari 2013 ;
237. 1 (satu) bundel dokumen copy Amandemen Perjanjian tentang Jual Beli Gas Alam untuk Pembangkit Listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura Jawa Timur antara PT. Pertamina EP dengan PT. Media Karya Sentosa Nomor pihak pertama : 860/EP0000/2007-S0 dan Nomor pihak kedua : ME-EP/DIR/GE/IX.07/A.433 tanggal 15 Mei 2013 ;
238. 1 (satu) lembar draft surat No. ME-P/DIR-GE/VI.13/A.236 tanggal 4 Juni 2013 kepada PT. Pertamina EP perihal : Permohonan Perpanjangan Jual Beli Gas (PJBG) beserta 4 (empat) lembar lampirannya ;

Hal. 188 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

239. 1 (satu) bundel dokumen Notulen Rapat tanggal 14 Februari 2014 agenda rapat : Pembahasan Amandemen PJBG Lapangan Poleng antara PT. Pertamina EP dengan PT. Media Karya Sentosa (PJBG Nomor PEP : 860/EP0000/2007-S0 Nomor MKS : ME-EP/DIR/GE/IX.07/A.433 tanggal 5 September 2007) ;
240. 1 (satu) lembar fotokopi cap basah Memo Internal No : ME.G1/MW/II.13/B.111 tanggal 23 Juli 2013 perihal : Kondisi Serapan Gas PT. PJB UP Gresik dengan tulisan tangan "Note : 1. Pasokan dari dst" ;
241. 2 (dua) lembar fotokopi surat dari PT. IGAS Utama kepada Bupati Bangkalan 311/IGAS-Komut/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 perihal : Kerjasama Perolehan, Pemanfaatan dan Pemasaran Gas Bumi Lapangan Poleng PT Pertamina EP di Jawa Timur ;
242. 4 (empat) lembar fotokopi surat dari BP Migas kepada Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas 643/DGB/BPH/2013 tanggal 2 November 2013 Perihal : Pertimbangan Tertulis ;
243. 1 (satu) lembar fotokopi surat dari PJB kepada PT. Media Karya Sentosa A612064R tanggal 19 Desember 2013 perihal : Penunjukkan Pelaksana Pengadaan Gas;
244. 1 (satu) lembar fotokopi kertas dengan tulisan tangan yang terbaca "Kapan Relokasi dari Gresik → PLTG Gilil Timur dst ;
245. 1 (satu) buah amplop berwarna coklat PT. Prima Media Energi dengan tempelan kertas kuning yang terbaca "1. Indradi Prasodjo; 2. Djatmiko; dst" dan pada bagian belakang amplop terdapat tulisan yang terbaca "Ijin Export – SMS – 25dst" ;
246. 1 (satu) lembar print out EXPENSES nama : Ir. A. Bambang Djatmiko bulan: Februari – Maret 2014 dengan jumlah Rp1.374.610 beserta dengan bukti-bukti pengeluarannya;
247. 1 (satu) lembar print out EXPENSES nama : Ir. A. Bambang Djatmiko bulan: Februari – Maret 2014 dengan jumlah Rp7.030.350 beserta dengan bukti-bukti pengeluarannya;
248. 1 (satu) lembar fotokopi kertas dengan tulisan tangan yang terbaca $Ni \geq 1,8\% \rightarrow Ni \geq 1,95\% \dots$ dst ;
249. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PJB Z794610 tanggal 13 November 2013 kepada PT. Media Karya Sentosa perihal : Pembahasan Surat PT. Media Karya Sentosa Nomor ME-P/DIR/GE/IX.13/A.346 tanggal 06 September 2013 ;

Hal. 189 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250. 1 (satu) lembar draft surat ME-P/DIR/GE/XII.13/A tanggal 4 Desember 2013 kepada PD. Sumber Daya Perihal : Pembahasan Kelanjutan Perjanjian Kerjasama;
251. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) bundel copy dokumen Perjanjian Kerahasiaan dengan Nomor pihak pertama : 077/PG0000/2013-SO dan Nomor pihak kedua : ME-P/DIR/PJ/XII.13/A.444 tanggal 11 Desember 2013;
 - 1 (satu) bundel copy dokumen Kesepakatan Bersama antara PT. Pertamina Gas dengan PT. Media Karya Sentosa tentang pemrosesan LPG tanggal 12 Desember 2013 ;
252. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) bundel dokumen Notulen Rapat Finalisasi dan Inisialisasi Kesepakatan Bersama Penyaliran Gas Lapangan Poleng antara PT. Pertamina EP dengan PT. Media Karya Sentosa Jual Beli Gas Alam untuk Pembangkit Listrik di Gresik Jawa Timur tanggal 12 Desember 2013 ;
 - 1 (satu) bundel dokumen Draft Kesepakatan Bersama Penyaluran Gas Lapangan Poleng antara PT. Pertamina EP dan PT. Media Karya Sentosa Jual Beli Gas Alam untuk Pembangkit Listrik di Gresik Jawa Timur ;
253. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Media Energi kepada PT. Pembangkitan Jawa Bali ME-P/DIR/GE/IX.13/A.346 tanggal 6 September 2013 perihal : Permohonan Perpanjangan Perjanjian Jual Beli Gas;
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat dari PJB kepada PT. Media Karya Sentosa Z794610 tanggal 13 November 2013 perihal : Pembahasan Surat PT. Media Karya Sentosa Nomor ME-P/DIR/GE/IX.13/A.346 tanggal 6 September 2013;
 - 1 (satu) bundel copy dokumen Perjanjian antara PT. Media Karya Sentosa dan PT. Pembangkitan Jawa Bali tentang Jual Beli Gas Nomor MKS : ME-P/DIR/PJ/III.11/A.086 tanggal 5 Maret 2011 ;
 - 1 (satu) bundel copy dokumen Perjanjian antara PT. Media Karya Sentosa dan PT. Pembangkitan Jawa Bali tentang Pengelolaan Raw Gas Nomor MKS : ME-P/DIR/PRGQ/II.07/082 tanggal 15 Februari 2007;

Hal. 190 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

254. 1 (satu) bundel draft dokumen Kesepakatan Bersama Penyaluran Gas antara PT. Pertamina EP dan PT. Media Karya Sentosa tentang Jual Beli Gas Alam untuk Pembangkit Listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura Jawa Timur ;
255. 1 (satu) bundel copy dokumen Struktur Organisasi Media Energi PT. Media Karya Sentosa 2013 ;
256. 1 (satu) bundel dokumen pada pada halaman depan terdapat tabel dengan tulisan pada kolom kedua terbaca "Judul Perjanjian; PJB dengan MKS; Perjanjian Penggunaan Lahan dan Fasilitas.... dst";
257. 1 (satu) bundel dokumen draft Addendum Perjanjian Kerjasama antara PD. Sumber Daya dengan PT. Media Karya Sentosa ME-P/DIR/PJ/IX.11/A.278 ;
258. 1 (satu) buah Buku Agenda Warna Hitam bertuliskan Kangean Energy Indonesia ;
259. 2 (dua) 6566lembar asli tagihan kartu kredit BII Nomor Kartu 4047 7600 1326 0019 tanggal cetak 11 Juni 2013;
260. 1 (satu) buah Kartu Nama PT. Satria Dharma Pusaka a.n. Ir. A. Bambang Djatmiko;
261. 1 (satu) buah Kartu Nama PT. Palem Sakti Utama a.n. A. Bambang Djatmiko;
262. 1 (satu) buah Kartu Nama PT. Prima Media Energi a.n. Bambang Djatmiko (Chairman);
263. 7 (tujuh) lembar fotokopi Standard Terms of Engagement for Advisory Services Agreement;
264. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Petro Media Nusantara tanpa Nomor;
265. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Petro Naturalgas Energi tanpa Nomor;
266. 1 (satu) lembar print out email dari Peni Utami (peni@mediaenergi.com) kepada sunaryo@mediaenergi.com tanggal 9 Oktober 2014 pukul 02:56:41 AM;
267. 1 (satu) bundel print out Mengenai PT. Media Karya Sentosa yang disertai post it bertuliskan email ke Dedy Hidayat SKK Migas;
268. 1 (satu) bundel fotokopi surat PT. IGAS UTAMA Nomor 122/IGAS.D.irut/X/2012 tanpa tanggal bulan Oktober 2012 kepada PT. Media Karya Sentosa, perihal: Perkenalan dan Silaturahmi;

Hal. 191 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

269. 1 (satu) lembar print out kertas bertuliskan 1. PJBG WMO dan PGN: 18 MMSFCD;
270. 2 (dua) lembar print out Laporan Laba Rugi PT. Media Karya Sentosa tanpa paraf;
271. 2 (dua) lembar print out Laporan Laba Rugi PT. Media Karya Sentosa yang disertai paraf dan coretan tangan tertulis 155.... ;
272. 1 (satu) lembar data fax dari PT. KAPO SMG, no fax: 62 24 6580993, tanggal 23 Mei 2012, UB: Bpk. Bambang Djatmiko yang berisi informasi Laporan Mutasi Keuangan;
273. 3 (tiga) lembar print out Laporan Harga Pokok Pendapatan PT. Media Karya Sentosa tahun 2011, tanggal 25 April 2012 tanpa tandatangan;
274. 1 (satu) buah album foto berisi foto Syukuran Mengawali Soil Test di Lokasi: LPG Plant PJB Gresik pada tanggal 07 September 2006;
275. 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan tangan yang terbaca: "Sardjono-Amin Gondo,...jangan komunikasi dengan no hp yang biasa digunakan";
276. 2 (dua) lembar Bill Urban Kitchen tanggal 08 Agustus 2014 sebesar Rp600.600,00 yang disertai dengan bukti pembayaran melalui Kartu Kredit BCA;
277. 1 (satu) lembar Bill Samudra Lounge Hotel Santika Jogja tanggal 25 Mei 2014 sebesar Rp302.250,00;
278. 1 (satu) lembar Bill Kedai Dolsot tanggal 18 November 2014 sebesar Rp242.500,00;
279. 1 (satu) lembar Bill Kem Chicks tanggal 18 November 2014 sebesar Rp189.000,00 ;
280. 2 (dua) lembar Bill Citrus Restaurant Novotel Semarang tanggal 23 Agustus 2014 sebesar Rp358.765,00 yang disertai dengan bukti pembayaran melalui Kartu Kredit BCA ;
281. 2 (dua) lembar Bill Warung Daun tanggal 17 Agustus 2014 sebesar Rp950.400,00 yang disertai dengan bukti pembayaran melalui Kartu Kredit BCA ;
282. 2 (dua) lembar Bill Lotus Court Chinese Restaurant tanggal 17 Agustus 2014 sebesar Rp1.086.800,00 yang disertai dengan bukti pembayaran melalui Kartu Kredit BII ;
283. 1 (satu) lembar tindakan slip setoran BCA kepada Ach. Mudhar Makki sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 30 Januari 2014 disertai dengan post it berisi tulisan yang terbaca BCA Ach. Mudhar Makki ;

Hal. 192 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

284. 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank Panin kepada Sri Haryati Wahyuningrum sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 06 November 2014 disertai dengan post it berisi tulisan yang terbaca Nama Sri Haryati Wahyuningrum ;
285. 1 (satu) lembar tindasan bukti setoran BCA kepada Zainal Abidin Zen sebesar Rp200.000.000,00 tanggal 30 September 2013 ;
286. 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Valas dari PT. Sinar Mulia Jogja Valas (SMJ Valas) tanggal 7/5/14 sebesar USD2.000,00 ;
287. 1 (satu) lembar tindasan slip kontrak jual/ beli valas Nomor A 638840 tanggal 08/05/2014 sebesar USD 25.000,00 ;
288. 1 (satu) lembar tindasan formulir multiguna CIMB Niaga Syariah kepada Susanto Purnomo tanggal 16/12/13 sebesar Rp50.000.000,00 ;
289. 1 (satu) lembar tindasan slip pemindahan dana antar rekening BCA dari A. Bambang D. kepada Susanto Purnomo tanggal 4/11/14 sebesar Rp50.000.000,00 ;
290. 1 (satu) lembar tindasan slip pemindahan dana antar rekening BCA dari A. Bambang D. kepada Harjana Kudiyaat tanggal 4/11/14 sebesar Rp50.000.000,00 ;
291. 2 (dua) lembar kertas dengan merk Sheraton yang berisi tulisan tangan dengan bertuliskan " 30/09/11" ;
292. 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan tangan dengan bertuliskan "penghasilan" ;
293. 2 (dua) lembar kertas yang berisi tulisan tangan dengan merk Shangri La Hotel Surabaya Indonesia dengan tulisan "Penghasilan" ;
294. 1 (satu) lembar kertas dengan merk THE TRANS Luxury Hotel yang bertuliskan "Set Kerja" ;
295. 1 (satu) lembar formulir perubahan layanan pada Indosat dengan nama pelanggan atas nama Bambang Djatmiko tanggal 09 Oktober 2012 ;
296. 1 (satu) lembar asli aplikasi pengiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 07 November 2011 dengan nama pengiriman A Bambang D dengan Nomor HP 0811834486 dengan Nomor rekening 1170107088 dengan nama penerima Djadmiko dengan Nomor rekening penerima 050701003740506 senilai Rp200,000,000 (dua ratus juta rupiah) ;
297. 1 (satu) lembar asli aplikasi pengiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 07 November 2011 dengan nama pengiriman A Bambang D dengan Nomor HP 0811834486 dengan Nomor rekening 1170107088

Hal. 193 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan nama penerima NURDWIYATI dengan Nomor rekening penerima 1156014720 senilai Rp50,000,000 (Lima puluh juta rupiah) ;
298. 1 (satu) lembar asli Struk ATM BCA tanggal 06/06/14 pukul 17:54:13 transfer ke Rekening 4506500001 nama Susanto Purnomo sebesar Rp50,000,000 ;
299. 1 (satu) lembar asli Struk ATM BCA tanggal 27/11/14 pukul 08:54:07 transfer ke Rekening 3423423672 nama Yanto gunawan sebesar Rp25,000,000 ;
300. 1 (satu) lembar asli Struk ATM BCA tanggal 25/11/14 pukul 13:50:53 transfer ke Rekening 5005095399 nama Ira Mayasari sebesar Rp15,000,000 ;
301. 1 (satu) lembar asli Struk ATM BCA tanggal 01/10/14 pukul 20:17:09 transfer ke Rekening 7340136190 nama H.HARJANA KODIYAT IR sebesar Rp50,000,000;
302. 1 (satu) lembar asli Struk ATM BCA tanggal 02/07/14 pukul 21:52:13 transfer ke Rekening 7340136190 nama H.HARJANA KODIYAT IR sebesar Rp50,000,000;
303. 1 (satu) lembar asli Struk ATM BCA tanggal 03/05/14 pukul 05:23:45 transfer ke Rekening 7340136190 nama H.HARJANA KODIYAT IR sebesar Rp50,000,000;
304. 1 (satu) lembar asli Struk ATM BCA tanggal 07/08/14 pukul 14:32:14 transfer ke Rekening 5005095899 nama Ira Mayasari sebesar Rp60,000,000;
305. 1 (satu) lembar asli Struk ATM BCA tanggal 05/05/14 pukul 17:40:57 transfer ke Rekening 0713000687 nama Susanto Purnomo sebesar Rp50,000,000;
306. 1 (satu) lembar asli Struk ATM BCA tanggal 08/08/14 pukul 12:47:05 transfer ke Rekening 7650485224 nama Syamsul Bahri sebesar Rp20,000,000;
307. 1 (satu) lembar asli Struk ATM BII tanggal 11/07/14 pukul 15:07:46 Pemindahbukuan dari rekening SA-1170107088 ke Rekening 1170113450 nama Eka Budi Priyanto sebesar Rp33,585,400;
308. 1 (satu) lembar asli Struk ATM BII tanggal 16/08/14 pukul 10:17:22 transfer dari rekening SA-1170107088 ke Rekening 7650485224 nama Syamsul Bahri sebesar Rp13,500,000;
309. 1 (satu) bundel tulisan tangan pada kertas bergaris warna kuning dan putih yang berisikan:

Hal. 194 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 5 → 3 → SH
- 2) 8 → 2 → Bupati Sisa 2
→ Sisa 6 dibayar → 2 M (Sby) 27/12/11
→ Cicil 6 Bln

- 3) 6 → 1 → Bupati
- 4) Sisa 500 x 3 = 1,5 M → Lunas

310. 1 (satu) bundel dokumen didalam business file 940 yang berisikan dokumen antara lain:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor ME-P/DIR/GE/IX.13/A.346 tanggal 6 September 2013 perihal Permohonan Perpanjangan Jual Beli Gas dari PT. Media Karya Sentosa kepada PT. Pembangkitan Jawa Bali;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor Z794610 tanggal 13 November 2013 perihal Pembahasan Surat PT. Media Karya Sentosa Nomor ME-P/DIR/GE/IX.13/A.346 tanggal 06 September 2013 dari PJS Kepala Satuan Pengadaan dan Logistik kepada PT. Meida Karya Sentosa;
- c. 1 (satu) bundel Perjanjian antara PT. Media Karya Sentosa dan PT. Pembangkitan Jawa Bali tentang Jual Beli Gas Nomor MKS : ME-P/DIR/PJ/III.11/A/086 dan Nomor PJB : 051.PJ/061/PJB-MKS/2011 tanggal 25 Maret 2011;
- d. 1 (satu) bundel fotokopi Amandemen Perjanjian antara PT. Media Karya Sentosa dan PT. Pembangkitan Jawa Bali tentang Jual Beli Gas Nomor MKS : ME-P/DIR/PJ/III.11/A/086 dan Nomor PJB : 051.PJ/061/PJB-MKS/2011 tanggal 12 Juni 2012;
- e. 1 (satu) bundel fotokopi Amandemen II Perjanjian antara PT. Media Karya Sentosa dan PT. Pembangkitan Jawa Bali tentang Jual Beli Gas Nomor MKS : ME-P/DIR/PJ/III.11/A/086 dan Nomor PJB : 051.PJ/061/PJB-MKS/2011 tanggal 18 September 2012;
- f. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian antara PT. Media Karya Sentosa dan PT. Pembangkitan Jawa Bali tentang Pengolahan RAW Gas Nomor MKS : ME-P/DIR/PRGA/II.07/A.057 dan Nomor PJB : 021.PJ/063/DIRUT/ 2007 tanggal 15 Februari 2007;
- g. 1 (satu) bundel fotokopi Amandemen Perjanjian antara PT. Media Karya Sentosa dan PT. Pembangkitan Jawa Bali tentang Pengolahan RAW Gas Nomor MKS : ME-P/DIR/PRGA/I.07/A.057 dan Nomor PJB : 021.PJ/063/DIRUT/ 2007 tanggal 27 Mei 2011;

Hal. 195 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) bundel fotokopi Amandemen Kedua Perjanjian antara PT. Media Karya Sentosa dan PT. Pembangkitan Jawa Bali tentang Pengolahan RAW Gas Nomor MKS : ME-P/DIR/PRGA/II.07/A.057 dan Nomor PJB : 004B.PJ/063/DIRUT/ 2007 tanggal 20 Februari 2011;
- i. 1 (satu) bundel fotokopi Amandemen Ketiga Perjanjian antara PT. Media Karya Sentosa dan PT. Pembangkitan Jawa Bali tentang Pengolahan RAW Gas Nomor MKS : ME-P/DIR/PRGA/II.07/A.057 dan Nomor PJB : 004B.PJ/063/DIRUT/ 2007 tanggal 1 Agustus 2013;
- j. 2 (dua) lembaran Berita Acara Pengakhiran Perjanjian Sewa Menyewa (Lease Agreement) unit Apartemen antara Pemilik Apartemen atas nama NURDWIYATI tanggal 11 Juni 2012 dan PT. Pertamina Hulu Energi WMO atas nama AGUNG RAHMAT BUDIYONO;
- k. 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen Perjanjian Pengalihan Hak atas nama Shin Kwang Taek dan Nurdwiyati yang ditandatangani oleh Sdr. BAMBANG DJATMIKO;
- l. 1 (satu) buah buku Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tower Eminence Darmawangsa Jakarta;
- 311. 1 (satu) bundel dokumen didalam clear map merk daiichi fileX yang berisikan 1 (satu) bundel dokumen Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham Perseroran Terbatas PT. Windika Cahaya Persada dan 1 (satu) bundel dokumen Jual beli saham;
- 312. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Bersama yang ditandatangani oleh Bambang Djatmiko selaku Direktur PT. Media Karya Sentosa berdasarkan pertemuan tanggal 8 September 2011 di Bangkalan, Madura antara PT. Media Karya Sentosa dan PT. Sumber Daya Bangkalan;
- 313. 1 (satu) lembar dokumen Notulen Rapat tanggal 14 Agustus 2014 jam 09.00WIB bertempat di Kantor PT. Pertamina EP Field Poleng Jl. Tridharma No. 3 Gresik dengan agenda :
 - 1) Rapat monitoring dan koordinasi jual beli gas lapangan Poleng antara PT. Pertamina EP dengan PT. Media Karya Sentosa;
 - 2) Site Visi ke Plant PT. Media Karya Sentosa;
- 314. 2 (dua) lembar print Out dokumen Rekap Pembayaran imbalan Perjanjian Kerjasama & Kompensasi antara PT. Media Karya Sentosa

Hal. 196 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PD. Sumber Daya dengan total yang telah ditransfer oleh PT. MKS adalah Rp49.980.000.000,00 ;

315. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi kiriman uang dan pemindah bukuan Bank Bll dari. A. Bambang D dengan Nomor rekening di Bll 1170107088 dengan nama penerima H. MOCH MAFHFUD EFFENDI, SH. MH pada Bank BCA dengan Nomor Rekening 1850666969 dengan alamat Bangkalan tertanggal 31 Januari 2012 senilai Rp500.000.000,00;
316. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan Bank Bll dari. A. Bambang D dengan Nomor rekening di Bll 1170107088 dengan nama penerima PT. MINERINA BHAKTI dengan Nomor Rekening 1290079000075 dengan tertanggal 17 Februari 2012 senilai Rp100.000.000,00;
317. 1 (satu) bundel dokumen Expenses atas nama Bambang PT. MKS periode September 2011– Februari 2012 ;
318. 1 (satu) buah tindasan Aplikasi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan Bank Bll dari. A. Bambang D dengan Nomor rekening di Bll kepada RAHMAD HIDAYAT dengan Bank tujuan BCA Bangkalan dengan Nomor Rekening 1855500011 senilai Rp300.000.000,00 tertanggal 26 Desember 2012;
319. 1 (satu) buah tindasan Bukti Setor Bank BCA dengan nama penyetor Bambang Djatmiko dengan Nomor rekening tujuan 1850914491 atas nama ZAINAL ABIDIN ZEN senilai Rp200.000.000,00 tertanggal 29 Oktober 2013;
320. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti setoran dengan nama pengirim Terguh Herlangga kepada Nomor rekening tujuan 1850914491 atas nama ZAINAL ABIDIN ZEN senilai Rp200.000.000,00 tertanggal 14 Maret 2013 beserta 1 (satu) lembar fotokopi Bukti setoran dengan nama pengirim MKS (Media Karya Sentosa) kepada Nomor rekening tujuan 1850914491 atas nama ZAINAL ABIDIN ZEN senilai Rp200.000.000,00 tertanggal 04 Maret 2013;
321. 4 (empat) lembar dokumen Tahapan Pembayaran tanggal 24 Januari 2012 antara PD Sumber Daya dengan PT. Media Karya Sentosa beserta 2 (dua) buah post it warna kuning yang terdapat tulisan tangan “9.00 – Fuad tanya tentang emailnya? Dst.....” ;
322. 3 (tiga) lembar dokumen draft penjadwalan tertanggal 24 Januari 2012 antara PD Sumber Daya dengan PT. Media Karya Sentosa;

Hal. 197 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



323. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang berisikan berdasarkan pertemuan pada tanggal 8 September 2011 di Bangkalan antara PD Sumber Daya dengan PT. Media Karya Sentosa yang telah ditandatangani oleh Bambang Djatmiko selaku Direktur PT. Media Karya Sentosa dan tanpa tandatangan dari PD Sumber Daya tertanggal 14 September 2011;
324. 2 (dua) lembar draft dokumen perihal Penarikan Surat dari PD. Sumber Daya Bangkalan kepada kepala BP Migas Wisma (Up. Bapak Ir. R. Prijono tertanggal Agustus 2011 dengan tulisan tangan “yang ditandatangani oleh Drs. H. ABD RAZAK sebagai Plt. Direktur Utama dst...”;
325. 1 (satu) lembar dokumen pembayaran kepada PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan periode April 2010 – Agustus 2011 dengan total 3.445.325.280 dengan keterangan Rapel dari Oktober 2009 ;
326. 1 (satu) dokumen Kronologis Penandatanganan PJBG antara PT. PERTAMINA EP dengan PPT. MEDIA KARYA SENTOSA periode 12 April 2006 s.d. 7 Juli 2009 ;
327. 2 (dua) lembar Surat Nomor 08/741/433.503/2007 tanggal 4 Mei 2007 perihal Rencana Perjanjian Jual Beli Gas antara PT. Pertamina EP dan PT. Media Karya Sentosa dari Direktur PD Sumber Daya kepada Presiden Direktur PT. Pertamina EP ;
328. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerjasama antara PD. Sumber Daya dan PT. Media Karya Sentosa tanggal 03 Desember 2007 dengan Nomor PD Sumber Daya : 008/034/433.503/2007 dan Nomor PT. MKS ; ME-P/DIR/PJ/XII/07/A.618 ;
329. 5 (lima) lembar dokumen Tahapan Pembayaran tanggal 24 Januari 2012 antara PD Sumber Daya dengan PT. Media Karya Sentosa dengan mengetahui Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan SYAFRUDIN AINUR RAFIEK, SH.M MH. ;
330. 1 (satu) bundel draft dokumen Perjanjian Kerjasama antara PD Sumber Daya dengan PT. Media Karya Sentosa tanggal 15 September 2011 dengan Nomor PT. Media Karya Sentosa ME-P/DIR/PJ/IX.11/A.278 dengan mengetahui dan menyetujui Bupati Bangkalan Fuad Amin yang dibagian belakang terdapat tulisan tangan H. FUAD AMIN tertanggal 18 September 2011 yang berisikan “saya sudah ketemu dengan sama Bp. Bambang Prinsip tidak ada masalah, senen ditandatangani....dst...” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

331. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 542/672/433.033/2006 tanggal 30 Mei 2006 perihal Dukungan Penyaluran Gas Alam PT. Kodeco Energi ke Gilitimur dari Bupati Bangkalan kepada Mr. Hong Sun Yong presiden Director Kodeco Energy Co. Ltd. ;
332. 1 (satu) lembar Surat Nomor ME-G1/GM/GE/X.11/A.105 tanggal 03 Oktober 2011 perihal Undangan dari Deputy Director PT. Media Karya Sentosa (Pribadi Wardoyo) kepada Drs. H. Abd . Razak selaku PD. Sumber Daya Bangkalan ;
333. 2 (dua) lembar Surat Pembatalan Surat dari PD. Sumber Daya Bangkalan dari Direktur Utama PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepala BP Migas Wisma (Up. Bapak Ir. R. Priyono tertanggal Agustus 2011 ;
334. 1 (satu) bundel draft Perjanjian Kerjasama antar PD. Sumber Daya dan PT. Media Karya Sentosa tertanggal 12 September 2011 yang sudah diparaf antara Chairil anwar selaku Direktur Utama PD. Sumber Daya (tanpa materai) dan Sdr. A. Bambang Djatmiko selaku Direktur PT. Media Karya Sentosa (dengan tanda tangan) dan mengetahui dan menyetujui Bupati Bangkalan Fuad Amin (Tanpa Tandatangan) ;
335. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Hutang antara Peni dengan Nomor KTP. 3174064307810005 dengan Ir. A. Bambang Djatmiko dengan Nomor KTP. 0954042901580192 tertanggal 19 Oktober 2011 dengan tujuan untuk operasional Kantor beserta 1 (satu) lembar Post it. ;
336. 3 (tiga) lembar Perjanjian Pemberian Jasa Konsultasi antara PT. Media Karya Sentosa dengan H. Achmad Zaini tertanggal 30 September 2011;
337. 3 (tiga) lembar fotokopi Perjanjian pada tanggal 15 Juni 2009 antara PT. Media Karya Sentosa dan Ny. NURDWIYATI tentang pinjaman PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA sebesar Rp2.550.000.000;
338. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan yang terbaca "ESSENCE USD 3.000/bulan ... dst" ;
339. 1 (satu) lembar kertas berwarna putih bergaris dengan tulisan tangan yang terbaca "1. 40% → Compensate 60% waktu (Juni-Oct 2012) ... dst" ;
340. 1 (satu) lembar kertas berwarna putih bergaris dengan tulisan tangan yang terbaca "Norek angt Marinir dst" ;

Hal. 199 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

341. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 dan Laporan Auditor Independen PT. Media Karya Sentosa BWP (Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan) ;
342. 1 (satu) bundel Report PT. Media Karya Sentosa Financial Statement For The Year Ended December 31, 2007 and 2006 Kantor Akuntan Publik Achmad,Rasyid,Hisbullah & Jerry ;
343. 1 (satu) buah map berwarna biru yang didalamnya terdapat Undangan Rapat Pertamina EP tanggal 30 Juni 2014 Agenda : Pembahasan Amandemen Kesepakatan Bersama Penyaluran Gas Lapangan Poleng antara PT. Pertamina EP dan PT. Media Karya Sentosa tanggal 20 Desember 2013 ;
344. 1 (satu) buah map berwarna merah yang didalamnya terdapat :
- a. 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Jual Beli LPG antara PT. Media Karya Sentosa dengan PT. Pertamina (Persero) Nomor Penjual : ME-P/DIR/PJ/XII.12/A.595 tanggal 3 Desember 2012 ;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Media Energi kepada PT. Pertamina (Persero) No. ME-P/DIR/GE/XI.12/A.576 tanggal 29 November 2012 perihal : Re:Perpanjangan Jangka Waktu Kontrak Perjanjian Jual Beli LPG Phase I ;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Pertamina kepada PT. Media Karya Sentosa 1777/T00000/2012-S0 tanggal 27 November 2012 perihal : Perpanjangan Jangka waktu kontrak perjanjian jual beli LPG dengan PT. Media Karya Sentosa Phase I ;
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Media Energi kepada PT. Pertamina ME-P/DIR/GE/XI.12/A.568 tanggal 26 November 2012 perihal : Re: Perpanjangan Jangka Waktu Kontrak Perjanjian Jual Beli LPG dengan dengan PT. Media Karya Sentosa Phase I ;
 - e. 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Pertamina kepada PT. Media Karya Sentosa 1760/T00000/2012-S0 tanggal 23 November 2012 perihal : Perpanjangan Jangka waktu kontrak perjanjian jual beli LPG dengan PT. Media Karya Sentosa Phase I ;
 - f. 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Media Energi kepada PT. Pertamina ME-P/DIR/GE/X.12/A.548 tanggal 30 Oktober 2012 perihal : Re: Perpanjangan Jangka Waktu Kontrak Perjanjian Jual Beli LPG dengan dengan PT. Media Karya Sentosa Phase I ;

Hal. 200 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Jual Beli LPG antara PT. Media Karya Sentosa dengan PT. Pertamina (Persero) Nomor Penjual : ME-P/DIR/PJ/XI.11/A.407 tanggal 18 Juni 2012 ;
345. 1 (satu) buah map berwarna biru yang didalamnya terdapat :
- a. 1 (satu) lembar fotokopi Notulen kantor pusat PJB tanggal 15 November 2013 rapat/pertemuan : Pembahasan Surat PT. Media Karya Sentosa ME-P/DIR/GE/IX.13/A.346 tanggal 6 September 2013 ;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Media Energi kepada PT. Pembangkitan Jawa Bali ME-P/DIR/GE/XII.13/A.442 tanggal 9 Desember 2013 perihal : Permohonan Perpanjangan Perjanjian Jual Beli Gas ;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi surat dari PJB kepada PT. Media Karya Sentosa Z898610 tanggal 18 Desember 2013 perihal : Pembahasan Perjanjian Jual Beli Gas untuk UP Gresik;
 - d. 1 (satu) bundel dokumen Amandemen Perjanjian antara PT. Media Karya Sentosa dan PT. Pembangkitan Jawa Bali tentang Jual Beli Gas Nomor MKS : ME-P/DIR/PJ/III.11/A.086 tanggal 12 Juni 2012;
 - e. 1 (satu) bundel dokumen Amandemen II Perjanjian antara PT. Media Karya Sentosa dan PT. Pembangkitan Jawa Bali tentang Jual Beli Gas Nomor MKS : ME-P/DIR/PJ/III.11/A.086 tanggal 12 Juni 2012 ;
346. 1 (satu) buah map berwarna biru yang didalamnya terdapat :
- a. 1 (satu) bundel dokumen Kesepakatan Bersama antara PT. Pertamina Gas dengan PT. Media Karya Sentosa tentang Pemrosesan LPG No. Pihak Pertama : 078/PG0000/2013-SO tanggal 12 Desember 2012 ;
347. 1 (satu) buah ordner warna hitam merek INDEX yang didalamnya terdapat;
- a. 1 (satu) bundel dokumen Amandemen Surat Perjanjian antara PT. Pembangkitan Jawa Bali dengan PT. Media Karya Sentosa tentang Perjanjian Penggunaan Lahan dan Fasilitas Nomor pihak pertama : 004.PJ/061/DIRUT/2007 tanggal 20 Juli 2010 ;
 - b. 1 (satu) bundel Perjanjian antara PT. Pembangkitan Jawa Bali dan PT. Media Karya Sentosa tentang Jual Beli Gas untuk PT. PJB unit Pembangkitan Gresik Nomor PJB : 082.PJ/061/2013 tanggal 23 Desember 2013 ;

Hal. 201 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) bundel dokumen Addendum atas Surat Perjanjian tentang Pengadaan Jasa Penyaluran dan Kompresi (Booster) Gas untuk PT. PJB Unit Pembangkitan Muara Tawar Nomor Pihak Kesatu : 062.PJ/061/2007 tanggal 23 Januari 2008;
- d. 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian antara PT. PLN (persero) Pembangkit Muara Tawar dan PT. Pembangkitan Jawa Bali dan PT. Media Karya Sentosa tentang Pengalihan Perjanjian Pengadaan Jasa Kompresi (Booster) Gas Untuk PT. PLN (Persero) Pembangkitan Muara Tawar Nomor PLN PMT : 001.PJ/613/UBP.MT/2012 tanggal 20 Maret 2012 ;
- e. 1 (satu) bundel dokumen Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Jual Beli LPG antara PT. Media Karya Sentosa dengan PT. Pertamina (Persero) Nomor Penjual : ME-P/DIR/PJ/IV.13/A.166 tanggal 29 April 2013;
- f. 1 (satu) bundel dokumen Amandemen Pertama Perjanjian antara PT. Media Karya Sentosa dengan Joint Operation (Kerjasama Operasi) PT. Kimia Yasa dan CV. Primagas Energi tentang Jual Beli Kondensat Nomor Pihak Pertama : ME-P/DIR/PJ/XI.09/A.617 tanggal 2 November 2009 ;
- g. 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian antara PT Semen Indonesia (persero) tbk dengan PT. Media Karya Sentosa tentang Pemanfaatan Tanah 1153/HK-06/50000890/10.2013 tanggal 7 Oktober 2013;
- h. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Nota Kesepahaman antara PT. Media Karya Sentosa dengan PT. Aldan Energy Prama tentang Kesepahaman Jual Beli Kondensat ME-P/DIR/PJB/VI.10/A.334 tanggal 1 Juni 2010;
- i. 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Kerja Sama Penjualan LPG Phase II antara PT. Media Karya Sentosa dan PT. Mega Energy Services Jo PT. Kimia Yasa Nomor Pihak Pertama : MEP/DIR/PJ/VII.11/A.215 tanggal 15 Juli 2011 ;
- j. 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian antara PT. Media Karya Sentosa dengan PT. Mega Energy Services JO PT. Kimia Yasa tentang Jual Beli Kondensat Nomor Pihak Pertama : ME-P/DIR/PJ/VI.12/A.264 tanggal 12 Juni 2012;
- k. 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Kesepakatan tentang Pemasangan Perpipaan Untuk Supply Natural Gas antara PT. Mega

Hal. 202 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energy Services dengan PT. Media Karya Sentosa Nomor Pihak Pertama : 051/PJ/MES-MKS/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013;

- l. 1 (satu) bundel dokumen Nota Kesepahaman Kerja Sama Jual Beli Gas antara PT. Semar Gemilang dan PT. Media Karya Sentosa Nomor Pihak Pertama : 03/MOU/SG/VI/2011 tanggal 7 Juli 2011;
 - m. 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Jual Beli Gas antara PT. Sadikun Niagamas Raya dengan PT. Media Karya Sentosa No. 03/PJBG/SNR-MKS/X/2011 tanggal 12 September 2011;
 - n. 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Bersama antara PT. Surya Cipta Internusa – PT. Alas Energy Indonesia dan PT. Media Karya Sentosa tentang Jual Beli Gas Bumi untuk LPG di Jawa Timur Nomor SCI : 0109/SC/II/2012 tanggal 16 Januari 2012;
 - o. 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian antara PT. Surya Cipta Internusa dan PT. Media Karya Sentosa tentang Jual Beli Gas Bumi untuk LPG di Jawa Timur Nomor SCI : 0110/SC/II/2012 tanggal 24 Januari 2012 ;
 - p. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 XXIX/DOC/LHE/XI/2012 tanggal 28 November 2012 ;
 - q. 1 (satu) bundel dokumen Nota Kesepahaman antara Universitas Negeri Jakarta dengan PT. Media Karya Sentosa tentang Program Pengembangan Potensi Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan , Pelatihan, dan Penelitian 35/UN 39/KP/2013 tanggal 15 Juli 2013 ;
 - r. 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Kerahasiaan Nomor pihak pertama : 077/PG0000/2013-S0 tanggal 11 Desember 2013 ;
 - s. 1 (satu) bundel dokumen Kesepakatan Bersama antara PT. Pertamina Gas dengan PT. Media Karya Sentosa tentang Pemrosesan Nomor Pihak Pertama : 078/PG0000/2013-S0 tanggal 12 Desember 2013;
 - t. 1 (satu) bundel dokumen Kesepakatan Bersama antara PT. Kubic Gasco dengan PT. Prima Media Energi tentang Pembangunan Kilang Mini LNG di Jawa Timur No : KG-PME/001/HOA/IX/12 tanggal 30 Agustus 2012 ;
348. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 027/03/433.503/2012 tanggal 17 Januari 2012 perihal Penagihan Bagi Hasil dan Kompensasi dari Chairil Saleh Direktur Utama PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada Deputy Director PT. Media Karya Sentosa;

Hal. 203 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

349. 3 (tiga) lembar Notulen Rapat tanggal 4 Januari 2011 agenda :
Monitoring Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) PT. Pertamina EP dengan
PT. Media Karya Sentosa (MKS) di ruang Rapat 27.C – BP. MIGAS.
350. 3 (tiga) lembar dokumen Notulen Rapat tanggal 26 – 27 Juli 2010
dengan agenda Rapat Pembahasan Injeksi Gas TAC Poleng ke PSC
West Madura 2001 – 2004 dan Pasokan Gas kepada PT. Meida Karya
Sentosa bertempat di Ruang Rapat Kahuripan, Sheraton Hotel,
Surabaya;
351. 1 (satu) lembar Surat Nomor 005/1855/433.060/2011 tanggal 20
Desember 2011 perihal Rapat Gabungan Kom. A, B, dan C DPRD
Kabupaten Bangkalan dari Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan Ali
Wahdin S.Pd kepada Senior CW & GM PT. Pertamina Hulu Energy
WMO;
352. 3 (tiga) lembar Surat Nomor 676/F15100/2011 –SO tanggal 22
Desember 2011 perihal Data Kontrak Penjualan LPG PT. Pertamina
(Persero) dan PT. Media Karya Sentosa (MKS) dari Pjs. LPG & Gas
Products Region V Manager (Hendra Arief Mulyawan) kepada Ketua
DPRD Kab. Bangkalan ;
353. 1 (satu) lembar Surat Nomor. 1.223/EP3000/2011-SO tanggal 22
Desember 2011 perihal Rapat Gabungan Kom. A, B, dan C DPRD
Kabupaten Bangkalan dari Vice President Legal & Relationship PT.
Pertamina EP, Aji Prayudi kepada Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan ;
354. 1 (satu) lembar Surat Nomor 1035/EP3000/2011-SO tanggal 23
Desember 2011 perihal Data Volume Penjualan Gas ke PT. Media
Karya Sentosa dari Vice President Legal & Relationship PT. Pertamina
EP, Aji Prayudi kepada Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan ;
355. 2 (dua) lembar Surat dari Bupati Bangkalan Nomor 050/0049/433.
022/2012 tanggal 10 Januari 2012 kepada Badan Pelaksana BP.
MIGAS (R.PRIYONO) perihal permohonan Pasokan Gas dan Mediasi
Permasalahan BUMD Bangkalan dengan PT. Media Karya Sentosa;
356. 1 (satu) bundel dokumen Surat Nomor 176/05/433.060/2011 tanggal 30
Desember 2011 perihal Rekomendasi Peninjauan Kembali Perjanjian
Kerjasama PD. Sumber Daya Bangkalan dengan PT. Media Karya
Sentosa Gresik;
357. 2 (dua) lembar Surat Nomor 540/091/433.115/2013 tanggal 17 Januari
2013 perihal Perpindahan Pengelolaan lapngan Gas Poleng dari BUMD

Hal. 204 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PD. Sumber Daya kepada BUMD PT. Bangkalan Hilir Energi dari Bupati Bangkalan kepada President Direktur PT.Media Karya Sentosa;
358. 2 (dua) lembar Surat No. 122/IGAS.D.irut/X/2012 tanggal Oktober 2012 dari Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH, MSc. Selaku Presiden Direktur PT. IGAS UTAMA kepada PT. MEDIA KARYA SENTOSA perihal Perkenalan dan Silahturrahim;
359. 1 (satu) bundel dokumen Digital Customer Information System Bank BII dengan Nomor Account/Rekening 2022014719 USD atas nama SARDJONO periode 01 Mei 2013 sd 26 Agustus 2013 ;
360. 1 (satu) bundel dokumen Digital Customer Information System Bank BII dengan Nomor Account/Rekening 2022014719 USD atas nama SARDJONO periode 01 Maret 2014 sd 06 Juni 2014 ;
361. 1 (satu) bundel dokumen Digital Customer Information System Bank BII dengan Nomor Account/Rekening 8022000896 IDR periode 01 Maret 2014 sd 06 Juni 2014 ;
362. 1 (satu) bundel dokumen Digital Customer Information System Bank BII dengan Nomor Account/Rekening 8022000896 IDR periode 01 Mei 2013 sd 31 Agustus 2013 ;
363. 1 (satu) bundel dokumen Digital Customer Information System Bank BII dengan Nomor Account/Rekening 8022002351 IDR periode 01 Juni 2013 s.d. 28 Agustus 2013 ;
364. 1 (satu) bundel fotokopi Buku Tabungan Bank BII dengan Nomor Rekening 1170107088 atas nama A. BAMBANG D dengan Nomor buku 2290879 dengan periode mutasi 01/04/14 s.d. 30/05/14 ;
365. 1 (satu) bundel asli Perjanjian antara PT. Perbangkitan Jawa-Bali dan PT. Media Karya Sentosa tentang Jual Beli Gas untuk PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik Nomor PJB : 082.PJ/061/2013 dan Nomor MKS : ME.P/DIR/PJ/XII.13/A.476 tanggal 23 Desember 2013 ;
366. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Pokok Pokok Kesepakatan antara PT. Media Karya Sentosa dan PT. Pembangkit Jawa – Bali (PJB) No. 012.HOA/PJB-MKS/XII/2006 tentang Jual Beli Gas Bumi tanggal 28 Desember 2006;
367. 1 (satu) bundel Amandemen Perjanjian tentang jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili timur Bangkalan Madura, Jawa Timur antara PT. Pertamina EP dengan PT. Media Karya Sentosa dengan Nomor PT Pertamina EP : 860/EP0000/2007-SO dan Nomor

Hal. 205 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. MKS : ME-EP/DIR/GE/IX.07/A.433 tanggal 5 September 2007 yang diamandemen tanggal 15 Mei 2013;

368. 1 (satu) bundel dokumen Notulen Rapat Pembahasan Persiapan Tanggal dimulai PJBG Lapangan Poleng antara PT. Pertamina EP dengan PT. Media Karya Sentosa tanggal 24 Juni 2008 bertempat di Ruang Rapat Kantor PT. MKS di Gresik Jawa Timur;
369. 1 (satu) bundel dokumen Notulen Rapat Pembahasan Persiapan Tanggal dimulai PJBG Lapangan Poleng antara PT. Pertamina EP dengan PT. Media Karya Sentosa tanggal 25 Juni 2008 bertempat di Ruang Rapat Hotel JW Marriott, Surabaya;
370. 1 (satu) bundel dokumen Notulen Rapat Koordinasi Pelaksanaan PJBG Lapangan Poleng antara PT. Pertamina EP dengan PT. Media Karya Sentosa tanggal 17 Juli 2008 bertempat di Ruang Rapat Mutiara 10 Ritz Carlton Hotel Jakarta;
371. 2 (dua) lembar Berita Acara Kesepakatan perubahan tanggal dimulai PJBG Lapangan Poleng antara PT. Pertamina EP dengan PT. Media Karya Sentosa untuk Perjanjian Jual Beli Gas Alam untuk Pembangkit Listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura, Jawa Timur tanggal 17 Juli 2008;
372. 1 (satu) bundel dokumen prosedur penyerahan gas bumi dari PT. Pertamina EP kepada PT. Media Karya Sentosa di Onshore Receiving Facility Gresik – Jawa Timur tanggal 11 September 2008;
373. 1 (satu) bundel dokumen Notulen Rapat tanggal 26 Mei 2009 bertempat Pelangi Meeting Room, Shangri-La Hotel Surabaya Koodinasi antara Kodeco dengan Konsumen dalam rangka persiapan penyaluran gas tambahan dari Kodeco, sehubungan dengan telah selesainya proyek pipa gas baru kodeco;
374. 1 (satu) bundel dokumen Notulen Rapat tanggal 30 November 2009, agenda Pembahasan Implementasi Harga Gas Ekses dan SBLC untuk PJBG PT. MKS bertempat di ruang rapat Lantai 241 Kodeco;
375. 1 (satu) bundel dokumen Notulen Rapat Pembahasan Rencana Perpanjangan Jual Beli Gas antara PT. Pertamina EP dan PT. Media Karya Sentosa tanggal 9 Mei 2012;
376. 1 (satu) bundel dokumen berita Acara Kesepakatan Harga Gas antara PT. Media Karya Sentosa dan PT. Pembangkitan Jawa-Bali tentang Harga Gas untuk PJBG tanggal 29 Mei 2012;

Hal. 206 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



377. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor ME-/DIR-GE/IX.13/A.348 tanggal 12 September 2013 perihal Permohonan Perpanjangan Jual Beli Gas (PJBG) dari Presiden Direktur PT. Media Karya Sentosa Sardjono kepada PT. Pertamina EP Up. Direktur Utama;
378. 1 (satu) lembar asli surat Nomor 395.EP4300//2013-SO tanggal 02 Oktober 2013 perihal Permohonan Perpanjangan Jual Beli Gas (PBJG) dari VP Oil dan Gas Monetization Sigit Widjayandaru;
379. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Perubahan Harga Gas Perjanjian antara PT. Pertamina EP dengan PT. Media Karya Sentosa untuk Pembangkit Listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura Jawa Timur Periode 1 April 2012 – 31 Desember 2012 tanggal 09 Mei 2012;
380. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Perubahan Harga Gas Perjanjian antara PT. Pertamina EP dengan PT. Media Karya Sentosa untuk Pembangkit Listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura Jawa Timur Periode 1 Januari 2013 – 21 Desember 2013 tanggal 31 Januari 2013;
381. 1 (satu) bundel fotokopi Notulen Rapat Pembahasan Alokasi Gas Ex PSC KODECO & TAC KODEV tanggal 24 Juli 2008;
382. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Jual Beli LPG antara PT. Media Karya Sentosa dengan PT. Pertamina (Persero) Nomor ME-P/DIR/PJ/XI.11/A.407 dan Nomor 16/T00050/2012-50 tanggal 18 Juni 2012 ;
383. 2 (dua) lembar Surat Nomor ME-P/DIR/GE/II.13/A.052 tanggal 6 Februari 2013 perihal Kelangsungan kerjasama antara PT. Media Karya Sentosa (MKS) dan PD. Sumber Daya;
384. 1 (satu) lembar Surat Nomor 171/IGAS-Dirut/II/13 tanggal 7 Februari 2013 perihal Undangan dari Presiden Direktur Pt. IGAS UTAMA Prof Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH. MSc. Kepada PT. Media Karya Sentosa,;
385. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Amandemen Kesepakatan bersama Penyaluran Gas Lapangan Poleng antara PT. Pertamina EP dan PT. Media Karya Sentosa Jual Beli Gas Alam untuk Pembangkit Listrik di Gresik, Jawa Timur tanggal 22 Juli 2014 ;
386. 1 (satu) bundel dokumen notulen rapat Pembahasan Amandemen PBJG Lapangan Poleng antara PT. Pertamina EP dengan PT. Media Karya Sentosa dan Kewajiban SBLC PT. Media Karya Sentosa untuk PJBG Lapangan Poleng tanggal 14 Februari 2014 bertempat di Ruang Rapat Jengala Hotel Sheraton Surabaya;



387. 1 (satu) bundel dokumen Notulen Rapat Finalisasi dan Inisialisasi kesepakatan bersama Penyaluran Gas Lapangan Poleng antara PT. Pertamina EP dengan PT. Media Karya Sentosa Jual Beli Gas Alam untuk Pembangkit Listrik di Gresik, Jawa Timur. Tanggal 12 Desember 2013 bertempat di Ruang Rapat 22.1 Kantor Pusat PT. Pertamina EP;
388. 1 (satu) lembar Surat Nomor 1981/T00000/2013-SO tanggal 23 Desember 2013 perihal Permohonan Perpanjangan Perjanjian Jual Beli Gas dari VP Integrated Supply Chain kepada PT. Media Karya Sentosa;
389. 1 (satu) bundel dokumen Kesepakatan bersama penyaluran gas lapangan Poleng antara PT. Pertamina EP dan PT. Media Karya Sentosa Jual Beli Gas Alam untuk Pembangkit Listrik di Gresik, Jawa Timur tanggal 20 Desember 2013;
390. 1 (satu) bundel dokumen Notulen Rapat pembahasan Kesepakatan Bersama Penyaluran Gas Lapangan Poleng antara PT. Pertamina Ep dan PT. Media Karya Sentosa tanggal 30 Juni 2014 bertempat di Ruang Rapat 26.1 Lantai 26 Kantor PT. Pertamina EP;
391. 1 (satu) bundel surat Nomor 2764/12/MEM.M/2008 tanggal 14 April 2008 perihal Persetujuan Harga Gas Bumi antara PT. Pertamina EP/Kodeco dengan PT. Media Karya Sentosa beserta lampiran;
392. 3 (tiga) lembar asli Addendum Perjanjian Kerjasama antara PD. Sumber Daya dengan PT. Media Karya Sentosa Nomor ME-P/DIR/PJ/IX.11/A.278 tanggal 20 Desember 2013;
393. 1 (satu) lembar asli Surat Bupati Bangkalan Nomor 050/365/433.115/2013 tanggal 22 Februari 2013 kepada Presiden Direktur PT. Media Karya Sentosa, perihal: Tanggapan atas kelangsungan Kerjasama PT. Media Karya Sentosa dengan BUMD;
394. 2 (dua) lembar fotokopi Surat DPRD Kab. Bangkalan Nomor 170/1297/433.060/2011 tanggal 07 Desember 2011 kepada Direktur Utama PT. Media Karya Sentosa, perihal: Kunjungan Kerja DPRD Kab. Bangkalan ke LPG Plant-Gresik;
395. 2 (dua) lembar fotokopi Surat PD. Sumber Daya Nomor 575/30/433.503/2011 tanggal 21 September 2011 kepada Kepala BP Migas, perihal: Pembatalan Surat dari PD. Sumber Daya Bangkalan;
396. 6 (enam) lembar fotokopi Perjanjian Kerjasama tanggal 20 September 2011 antara PD. Sumber Daya dengan PT. Media Karya Sentosa;

Hal. 208 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

397. 2 (dua) lembar fotokopi PD. Sumber Daya Nomor 575/27/433.503/2011 tanggal 01 Agustus 2011 kepada Kepala BP Migas, perihal: Permohonan Amandemen Atas Perjanjian Jual Beli Gas antara PT. Pertamina EP dengan PT. Media Karya Sentosa;
398. 2 (dua) lembar fotokopi PD. Sumber Daya Nomor 575/26/433.503/2011 tanggal 28 Juli 2011 kepada PT. Media Karya Sentosa, perihal: Permintaan Pembagian Keuntungan Pembelian Gas;
399. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Bangkalan Nomor 008/540/433.041/2010 tanggal 29 Maret 2010 kepada Pimpinan PT. Media Karya Sentosa, perihal: Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT. MKS dengan PD. Sumber Daya Kab. Bangkalan;
400. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerjasama antara PD. Sumber Daya dan PT. Media Karya Sentosa, Nomor 008/034/433.503/2007 dan Nomor ME-P/DIR/PJ/XII/07/A.618 tanggal 03 Desember 2007;
401. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Konsorsium antara PD. Sumber Daya dan PT. Media Karya Sentosa, Nomor 08/674/433.503/2006 dan Nomor MKS-C06-125, tentang Pembangunan Pemasangan Pipa Gas Alam, tanggal 23 Juni 2006;
402. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerjasama antara PD. Sumber Daya dan PT. Media Karya Sentosa, Nomor 008/034/433.503/2007 dan Nomor ME-P/DIR/PJ/XII/07/A.168, tanggal 03 Desember 2007;
403. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Bangkalan Nomor 542/672/433.033/2006 tanggal 30 Mei 2006 kepada President Director Kodeco Energi Co. Ltd., perihal: Dukungan Penyaluran Gas Alam PT. Kodeco Energi ke Gili Timur;
404. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerjasama antara PD. Sumber Daya dengan PT. Media Karya Sentosa tanggal 20 September 2011;
405. 1 (satu) bundel print out Rekap Penjualan PT. Media Karya Sentosa kepada PT. PJB-Gresik dari tahun 2008 s.d. tahun 2014;
406. 1 (satu) bundel print out Rekap Pembelian dan Hutang Usaha PT. Media Karya Sentosa dari tahun 2008 s.d. tahun 2014;
407. 3 (tiga) lembar fotokopi Standby Letter Of Credit Nomor 016/001/00091/2009/SBLC tanggal 21 Juli 2009, sejumlah USD11.137.500,00;
408. 2 (dua) lembar fotokopi Standby Letter Of Credit Nomor SBVS00005600003 tanggal 22 Februari 2013, sejumlah USD13.998.600;

Hal. 209 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

409. 2 (dua) lembar fotokopi Standby Letter Of Credit Nomor 016/001/00091/2009/SBLC tanggal 16 April 2011, sejumlah USD15.760.800,00;
410. 1 (satu) lembar Surat Nomor A612064R tanggal 19 Desember 2013 perihal penunjukkan Pelaksana pengadaan Gas dari Direktur Utama PT. Pembangunan Jawa Bali (Amir Rosidin) kepada PT. Media Karya Sentosa;
411. 2 (dua) lembar Surat Nomor 311/IAS-Komut/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 perihal Kerjasama Perolehan, Pemanfatan dan Pemasaran Gas Bumi Lapangan Poleng PT. Pertamina EP di Jawa Timur dari Komisaris Utama PT. IGAS UTAMA kepada Bupati Bangkalan dan Direktur Utama PT. Bangkalan Hilir Energi;
412. 2 (dua) lembar Print out Penerimaan Tagihan Februari dan Maret 2014 PT. MKS;
413. 1 (satu) lembar Surat Nomor 1185/T00000/2011-SO tanggal 20 Oktober 2011 subject Penawaran LPG Phase II Produksi PT. Media Karya Sentosa yang ditandatangani oleh Taryono selaku VP Integrated Supply Chain kepada PT. Media Karya Sentosa;
414. 1 (satu) lembar Surat Nomor 0042/EP8400/2013-S4 tanggal 22 Januari 2013 perihal Perpanjangan Jaminan Pembayaran (SBLC) penyaluran Gas dari Manajer Keuangan Region Jawa PT. Pertamina EP Ajar Purwanto kepada Direktur Keuangan PT. Media Karya Sentosa;
415. 1 (satu) bundel rekap Pembelian dan Supply Gas –Pertamina oleh PT. Media Karya Sentosa;
416. 2 (dua) lembar Notice to Contracting Parties dari President Director PT. Media Karya Sentosa kepada PT. Pertamina EP;
417. 1 (satu) buah company profile Mediaenergi LPG Processing Plant Compressor Station;
418. 12 (dua belas) lembar print out Laporan Kas Idr & USD Ho PT Media Karya Sentosa Period September 2014;
419. 12 (dua belas) lembar print out Laporan Kas Idr & USD Ho PT Media Karya Sentosa Period Oktober 2014;
420. 1 (satu) lembar Slip Perintah Pembayaran dan Otorisasi Debet Giro Valuta Asing BII No. B 356196 Tanggal 09 Juni 2010 kepada penerima: A. Bambang D No. Rek & Bank: 8001.008.708 Sejumlah: USD. 22.273,33 (Cancel);

Hal. 210 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

421. 1 (satu) lembar Slip Perintah Pembayaran dan Otorisasi Debet Giro Valuta Asing BII No. B 489605 Tanggal 23 Februari 2011 kepada penerima: PT. Media Karya Sentosa No. Rek & Bank: 2.240.000172 Sejumlah: USD. 33.000 (tanpa tandatangan);
422. 1 (satu) lembar Cek Bank Syariah Mandiri No. C 692993 Tanggal 31 Oktober 2011 Pembayaran Kepada Kas Negara Sejumlah Rp362.675.451 (Cancel);
423. 1 (satu) lembar Cek BCA KCP Bursa Efek JKT Sandi Peserta 014-2418 No. AS 244082 Tanggal 22 November 2011 Pembayaran Kepada PT. Satyamitra Surya Perkasa Sejumlah Rp262.627.104 (Cancel);
424. 1 (satu) lembar Cek BCA KCP Bursa Efek JKT Sandi Peserta 014-2418 No. AS 244085 Tanggal 07 Desember 2011 Pembayaran Kepada Cash Sejumlah Rp281.011.001 (tanpa tandatangan);
425. 1 (satu) lembar Cek Bank Syariah Mandiri No. C 692995 Tanggal 21 Desember 2011 Pembayaran Kepada Kas Negara Sejumlah Rp3.064.531.329 (Cancel);
426. 1 (satu) lembar Cek BCA KCP Bursa Efek JKT Sandi Peserta 014-2418 No. AQ 305248 Tanggal 18 Oktober 2011 Pembayaran Kepada Cash Sejumlah Rp25.000.000.000 (Cancel);
427. 1 (satu) lembar Cek BCA KCP Bursa Efek JKT Sandi Peserta 014-2418 No. AU 755443 Tanggal 18 Oktober 2011 Pembayaran Kepada Cash Sejumlah Rp2.000.000.000 (tanpa tanda tangan);
428. 1 (satu) lembar Payment Voucher Cash/Bank, Pay To: Cash Idr Ho, Keluar dari BCA Idr 5488 untuk cash idr ho, IDR 2.000.000.000 (tanpa tanda tangan);
429. 1 (satu) lembar Slip Perintah Pembayaran dan Otorisasi Debet Giro Valuta Asing BII No. B 991667 Tanggal kepada penerima: PT. PJB No. Rek & Bank: 142.00980251156 Sejumlah: USD. 106.056,52 (tanpa tanda tangan) dan 1 (satu) buah Aplikasi Pengiriman Uang dan Pemindahbukuan BII dari: PT. Media Karya Sentosa No. Rekening: 2003003530 Kepada Penerima: PT. PJB No. Rekening: 142 0098025116 Sejumlah USD. 106.056,52. (tanpa tanda tangan);
430. 1 (satu) lembar copy Buku Tabungan Bank BII, No. Rekening: 1-170-18021-6, Nama: Retno Novianti;
431. 1 (satu) lembar copy Buku Tabungan Bank CIMB Niaga, No. Rekening: 034-01-77223-12-5, Nama: Ir. Susanto Purnomo;

Hal. 211 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

432. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. BU 233123 Tanggal Juli 2014 Pemindahan dana untuk Rekening atas nama PT. Global Metal Engineering pada Bank Sejumlah Rp2.662.000. (tanpa tanda tangan);
433. 1 (satu) buah buku bonggol cek BII No. CL 914751 sampai dengan No. CL 914775 (No. CL 914751 sampai dengan No. CL 914772 sudah terpakai);
434. 1 (satu) buah Buku Bilyet Giro PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. A/C No. 3569829728, Seri No. A7 630426 s.d. A7 630450;
435. 1 (satu) buah Buku Cek PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. A/C No. 3569829728, Seri No. A2 616076 s.d. A2 616100;
436. 1 (satu) lembar copy Data Nasabah, Nama: Peni Utami, SE. MM., No. CIF: 11820109, Jenis & No. Rek: DL/3578430294, Jenis & No. Rek: USD/3578433363;
437. 1 (satu) buah Buku Cek Bank Mandiri, No. GF 840401 s.d. GF 840425;
438. 1 (satu) buah Buku Bilyet Giro BII No. BW 551351 s.d. BW 551375;
439. 1 (satu) buah Buku Cek BII No. CM 629326 s.d. CM 629350;
440. 1 (satu) buah Buku Payment Order BII No. C 548801 s.d. C 548820;
441. 1 (satu) buah Buku Bilyet Giro BII No. BQ 224751 sampai dengan No. BQ 224775;
442. 1 (satu) buah Buku Cek BCA, BEJ 3119 Nama Nasabah: Media Karya Sentosa PT, Nomor Rekening: 4583015488, Nama Cabang: 0458 – KCP Bursa Efek JKT, No Seri Warkat: BF 389976 BF 390000;
443. 1 (satu) buah Buku Cek BCA, BEJ 4435 Nama Nasabah: Media Karya Sentosa PT, Nomor Rekening: 4583707444, Nama Cabang: 0458 – KCP Bursa Efek JKT, No Seri Warkat: AB 555561 AB 555570;
444. 1 (satu) buah Buku Cek Bank Mandiri Syariah, Seri No. E 531501 s.d. E 531525;
445. 1 (satu) buah Buku Payment Order BII No. B 191141 sampai dengan B 191160 (dengan label bertuliskan Nurdwiyanti 2-003-600479 16 Juni 2009);
446. 1 (satu) buah Buku Cek Bank Mandiri, No. ET 364776 s.d. ET 364800;
447. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- a) 1 (satu) lembar asli dokumen Payment Voucher Cash / Bank BM1/09/K01 Date : 28/9/2012 Pay to : PT Sumber Daya IDR 4.410.000.000 ;
 - b) 1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Mandiri Jakarta Mid Plaza 112-06 cek FM537449 tanggal 28 September 2012 ;

Hal. 212 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) lembar tindakan aplikasi setoran / transfer / kliring/ inkaso Bank Mandiri tanggal 28 September 2012 nama PD Sumber Daya Nomor rekening 0002801300004203 ;
 - d) 1 (satu) lembar asli ikhtisar pemeriksaan tagihan tanggal diterima : 19 September 2012 nama perusahaan PD Sumber Daya jumlah Rp4.500.000.000 ;
 - e) 1 (satu) lembar asli invoice PD Sumber Daya 027/28/433.503/2012 tanggal 14 September 2012 total sebesar Rp4.500.000.000 ;
448. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- a) 1 (satu) lembar asli dokumen Payment Voucher Cash / Bank BM1/08/K05 Date : 27/8/2012 Pay to : PT Sumber Daya IDR 4.410.000.000 ;
 - b) 1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Mandiri Jakarta Mid Plaza 112-06 cek FM537446 tanggal 27 Agustus 2012 ;
 - c) 1 (satu) lembar tindakan aplikasi setoran / transfer / kliring/ inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Agustus 2012 nama PD Sumber Daya Nomor rekening 0000000601000540301 ;
 - d) 1 (satu) lembar asli ikhtisar pemeriksaan tagihan 027/20/433.503/2012 tanggal diterima : 31 Agustus 2012 nama perusahaan PD Sumber Daya jumlah Rp4.500.000.000 ;
 - e) 1 (satu) lembar asli invoice PD Sumber Daya 027/20/433.503/2012 tanggal 14 Agustus 2012 total sebesar Rp4.500.000.000 ;
 - f) 1 (satu) lembar fotokopi invoice PD Sumber Daya 027/20/433.503/2012 tanggal 14 Agustus 2012 total sebesar Rp4.500.000.000 ;
449. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- a) 1 (satu) lembar asli dokumen Payment Voucher Cash / Bank BM1/07/K10 Date : 26/7/2012 Pay to : PT Sumber Daya IDR 3.920.000.000 ;
 - b) 1 (satu) lembar tindakan aplikasi setoran / transfer / kliring/ inkaso Bank Mandiri tanggal 26 Juli 2012 nama PD Sumber Daya Nomor rekening 0002801300004203 ;
 - c) 1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Mandiri Jakarta Mid Plaza 112-06 cek FM537439 tanggal 26 Juli 2012 ;
 - d) 1 (satu) lembar asli ikhtisar pemeriksaan tagihan 027/20/433.503/2012 tanggal diterima : 18 Juli 2012 nama perusahaan PD Sumber Daya jumlah Rp4.000.000.000 ;

Hal. 213 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (satu) lembar asli invoice PD Sumber Daya 027/20/433.503/2012 tanggal 14 Juli 2012 total sebesar Rp4.000.000.000 ;
450. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari
- a) 1 (satu) lembar asli dokumen Payment Voucher Cash / Bank BM1/06/K08 Date : 27/6/2012 Pay to : PD. Sumber Daya IDR 3.920.000.000 ;
 - b) 1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Mandiri Jakarta Mid Plaza 112-06 cek FM537428 tanggal 25 Juni 2012 ;
 - c) 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran / transfer / kliring/ inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Juni 2012 nama PD Sumber Daya Nomor rekening 0002801300004203 ;
 - d) 1 (satu) lembar asli ikhtisar pemeriksaan tagihan tanggal diterima : 15 Juni 2012 nama perusahaan PD Sumber Daya jumlah Rp4.000.000.000 ;
 - e) 1 (satu) lembar asli invoice PD Sumber Daya 027/20/433.503/2012 tanggal 14 Juni 2012 total sebesar Rp4.000.000.000 ;
 - f) 1 (satu) lembar asli surat PD Sumber Daya 586/19/433.503/2012 tanggal 12 Juni 2012 perihal : Pemberitahuan Nomor Rekening Baru;
451. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- a) 1 (satu) lembar asli dokumen Payment Voucher Cash / Bank BM1/05/K08 Date : 28/5/2012 Pay to : PD. Sumber Daya IDR 4.410.000.000 ;
 - b) 1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Mandiri Jakarta Mid Plaza 112-06 cek FJ520667 tanggal 28 Mei 2012 ;
 - c) 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran / transfer / kliring/ inkaso Bank Mandiri tanggal 28 Mei 2012 nama PD Sumber Daya Nomor rekening 000601000540301 ;
 - d) 1 (satu) lembar asli ikhtisar pemeriksaan tagihan tanggal diterima : 15 Mei 2012 nama perusahaan PD Sumber Daya jumlah Rp4.500.000.000 ;
 - e) 1 (satu) lembar asli invoice PD Sumber Daya 027/14/433.503/2012 tanggal 14 Mei 2012 total sebesar Rp4.500.000.000 ;
 - f) 1 (satu) lembar copy berwarna invoice PD Sumber Daya 027/14/433.503/2012 tanggal 14 Mei 2012 total sebesar Rp4.500.000.000 ;
452. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

Hal. 214 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) lembar asli dokumen Payment Voucher Cash / Bank BM1/04/K08 Date : 24/4/2012 Pay to : PD. Sumber Daya IDR 4.410.000.000 ;
 - b) 1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Mandiri Jakarta Mid Plaza 112-06 cek FJ520664 tanggal 25 April 2012 ;
 - c) 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran / transfer / kliring/ inkaso Bank Mandiri tanggal 27 April 2012 nama PD Sumber Daya Nomor rekening 000601000540301 ;
 - d) 1 (satu) lembar asli invoice PD Sumber Daya 027/12/433.503/2012 tanggal 14 April 2012 total sebesar Rp4.500.000.000 ;
453. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- a) 1 (satu) lembar asli dokumen Payment Voucher Cash / Bank BM1/03/K02 Date : 27/3/2012 Pay to : PD. Sumber Daya IDR 4.410.000.000 ;
 - b) 1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Mandiri Jakarta Mid Plaza 112-06 cek FJ520656 tanggal 27 Maret 2012 ;
 - c) 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran / transfer / kliring/ inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Maret 2012 nama PD Sumber Daya Nomor rekening 000601000540301 ;
 - d) 1 (satu) lembar asli invoice PD Sumber Daya tanggal 14 Maret 2012 total sebesar Rp4.500.000.000,00 dengan tulisan tangan dari pensil sebesar Rp4.410.000.000 ;
454. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- a) 1 (satu) lembar asli dokumen Payment Voucher Cash / Bank KPR/02/K15 tanggal 6 Februari 2012 Pay to : PD. Sumber Daya IDR 5.880.030.000 ;
 - b) 1 (satu) lembar tindasan Permohonan Pengiriman Uang BCA tanggal 06 Februari 2012 nama PD Sumber Daya Nomor rekening 000601000540301 ;
 - c) 1 (satu) lembar asli invoice PD Sumber Daya tanggal 25 Januari 2012 total sebesar Rp6.000.000.000,00 ;
 - d) 1 (satu) lembar fotokopi invoice PD Sumber Daya tanggal 25 Januari 2012 total sebesar Rp6.000.000.000,00 dengan catatan post it "dipotong PPh Ps 23 ;
455. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

Hal. 215 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) lembar asli dokumen Payment Voucher Cash / Bank BM1/11/K01 tanggal 15 November 2011 Pay to : Sumber Daya IDR 2.450.000.000 ;
- b) 1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Mandiri Jakarta Mid Plaza 112-06 cek FH356431 tanggal 14 November 2012 ;
- c) 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran / transfer / kliring/ inkaso Bank Mandiri tanggal 15 November 2012 nama PD Sumber Daya Nomor rekening 000601000533304 ;

456. 1 bundel dokumen terdiri dari :

- a) 1 (satu) lembar asli payment voucher cash/bank PT Media Karya Sentosa kepada Sumber Daya No BM1/12/K01 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp1.470.000.000 ;
- b) 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Cab. Jakarta Mid Plaza No FV 997131 tanggal 27 Desember 2013 untuk pembayaran kepada PD Sumberdaya sebesar Rp1.470.000.000 ;
- c) 1 (satu) lembar asli slip setoran bank Mandiri tanggal 27 Desember 2013 untuk tranfer kepada rekening BRI PD Sumberdaya No Rek 00000006.01.000540.30.1 sebesar Rp1.470.000.000 ;
- d) 1 (satu) lembar asli ikhtisar pemeriksaan tagihan No : 027/33/433.503/2013 tanggal 23 Desember 2013 ;
- e) 1 (satu) lembar asli invoice dari PD Sumberdaya kepada PT Media Karya Sentosa No 027/33/433.503/2013 tanggal 13 Desember 2013 sebesar Rp1.500.000.000 ;

457. 1 bundel dokumen terdiri dari :

- a) 1 (satu) lembar asli payment voucher cash/bank PT Media Karya Sentosa kepada Sumber Daya No BM1/11/K04 tanggal 28 November 2013 sebesar Rp1.470.000.000;
- b) 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Cab. Jakarta Mid Plaza No FV 997130 tanggal November 2013 untuk pembayaran kepada PD Sumberdaya sebesar Rp1.470.000.000;
- c) 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 28 November 2013 untuk tranfer kepada rekening Mandiri PD Sumberdaya No Rek 1410012697009 sebesar Rp1.470.000.000;
- d) 1 (satu) lembar asli ikhtisar pemeriksaan tagihan No : 027/30/433.503/2013 tanggal 18 November 2013;

Hal. 216 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (satu) lembar asli invoice dari PD Sumberdaya kepada PT Media Karya Sentosa No 027/30/433.503/2013 tanggal 13 November 2013 sebesar Rp1.500.000.000 ;
458. 1 bundel dokumen terdiri dari :
- a) 1 (satu) lembar asli payment voucher cash/bank PT Media Karya Sentosa kepada Sumber Daya No BM1/10/K03 tanggal 24 Oktober 2013 sebesar Rp1.470.000.000;
- b) 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Cab. Jakarta Mid Plaza No FJ 520672 tanggal Oktober 2013 untuk pembayaran kepada PD Sumberdaya sebesar Rp1.470.000.000;
- c) 1 (satu) lembar asli slip setoran bank Mandiri tanggal 24 Oktober 2013 untuk tranfer kepada rekening BRI PD Sumberdaya No Rek 00000006.01.000540.30.1 sebesar Rp1.470.000.000;
- d) 1 (satu) lembar asli ikhtisar pemeriksaan tagihan No : 027/27/433.503/2013 tanggal 11 Oktober 2013;
- e) 1 (satu) lembar asli invoice dari PD Sumberdaya kepada PT Media Karya Sentosa No 027/27/433.503/2013 tanggal 10 Oktober 2013 sebesar Rp1.500.000.000 ;
459. 1 bundel dokumen terdiri dari :
- a) 1 (satu) lembar asli payment voucher cash/bank PT Media Karya Sentosa kepada Sumber Daya No BM1/09/K02 tanggal 26 September 2013 sebesar Rp1.470.000.000;
- b) 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Cab. Jakarta Mid Plaza No FJ 520670 tanggal 25 September 2013 untuk pembayaran kepada PD Sumberdaya sebesar Rp1.470.000.000;
- c) 2 (dua) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 26 September 2013 untuk tranfer kepada rekening Mandiri PD Sumberdaya No Rek 1410012697009 sebesar Rp1.470.000.000;
- d) 1 (satu) lembar asli ikhtisar pemeriksaan tagihan No : 027/24/433.503/2013 tanggal 17 September 2013 ;
- e) 1 (satu) lembar asli invoice dari PD Sumberdaya kepada PT Media Karya Sentosa No 027/24/433.503/2013 tanggal 13 September 2013 sebesar Rp1.500.000.000 ;
460. 1 bundel dokumen terdiri dari :
- a) 1 (satu) lembar asli payment voucher cash/bank PT Media Karya Sentosa kepada Sumber Daya No BM1/08/K03 tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp1.470.000.000 ;

Hal. 217 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Cab. Jakarta Mid Plaza No FV 997126 tanggal 28 Agustus 2013 untuk pembayaran kepada PD Sumberdaya sebesar Rp1.470.000.000;
- c) 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 28 Agustus 2013 untuk tranfer kepada rekening BTN PD Sumber Daya No Rek 0002801300004203 sebesar Rp1.470.000.000;
- d) 1 (satu) lembar asli ikhtisar pemeriksaan tagihan No : 027/19/433.503/2013 tanggal 15 Agustus 2013 ;
- e) 1 (satu) lembar asli invoice dari PD Sumberdaya kepada PT Media Karya Sentosa No 027/19/433.503/2013 tanggal 13 Agustus 2013 sebesar Rp1.500.000.000 ;

461. 1 bundel dokumen terdiri dari :

- a) 1 (satu) lembar asli payment voucher cash/bank PT Media Karya Sentosa kepada Sumber Daya No BM1/07/K03 tanggal 29 Juli 2013 sebesar Rp1.470.000.000 ;
- b) 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Cab. Jakarta Mid Plaza No FN 810649 tanggal Juli 2013 untuk pembayaran kepada PD Sumberdaya sebesar Rp1.470.000.000 ;
- c) 1 (satu) lembar asli slip setoran bank Mandiri tanggal 29 Juli 2013 untuk tranfer kepada rekening BRI PD Sumberdaya No Rek 00000006.01.000540.30.1 sebesar Rp1.470.000.000 ;
- d) 1 (satu) lembar asli ikhtisar pemeriksaan tagihan No : 027/17/433.503/2013 tanggal 17 Juli 2013 ;
- e) 1 (satu) lembar asli invoice dari PD Sumberdaya kepada PT Media Karya Sentosa No 027/17/433.503/2013 tanggal 15 Juli 2013 sebesar Rp1.500.000.000 ;

462. 1 bundel dokumen terdiri dari :

- a) 1 (satu) lembar asli payment voucher cash/bank PT Media Karya Sentosa kepada Sumber Daya No BM1/06/K01 tanggal 28 Juni 2013 sebesar Rp1.470.000.000 ;
- b) 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Cab. Jakarta Mid Plaza No FN 810646 tanggal 27 Juni 2013 untuk pembayaran kepada PD Sumberdaya sebesar Rp1.470.000.000 ;
- c) 1 (satu) lembar asli slip setoran bank Mandiri tanggal 28 Juni 2013 untuk tranfer kepada rekening BNI PD Sumberdaya No Rek 300050574 sebesar Rp1.470.000.000 ;

Hal. 218 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) lembar asli ikhtisar pemeriksaan tagihan No 027/14/433.503/2013 tanggal 20 Juni 2013 ;
- e) 1 (satu) lembar asli invoice dari PD Sumberdaya kepada PT Media Karya Sentosa No 027/14/433.503/2013 tanggal 14 Juni 2013 sebesar Rp1.500.000.000 ;

463. 1 bundel dokumen terdiri dari :

- a) 1 (satu) lembar asli payment voucher cash/bank PT Media Karya Sentosa kepada Sumber Daya No BM1/05/K02 tanggal 28 Mei 2013 sebesar Rp1.470.000.000 ;
- b) 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Cab. Jakarta Mid Plaza No FN 810645 tanggal 27 Mei 2013 untuk pembayaran kepada PD Sumberdaya sebesar Rp1.470.000.000,00;
- c) 1 (satu) lembar asli slip setoran bank Mandiri tanggal 28 Mei 2013 untuk tranfer kepada rekening BRI PD Sumberdaya No Rek 00000006.01.000540.30.1 sebesar Rp1.470.000.000,00;
- d) 1 (satu) lembar asli ikhtisar pemeriksaan tagihan No : 027/11/433.503/2013 tanggal 17 Mei 2013;
- e) 1 (satu) lembar asli invoice dari PD Sumberdaya kepada PT Media Karya Sentosa No 027/11/433.503/2013 tanggal 14 Mei 2013 sebesar Rp1.500.000.000,00;

464. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari :

- a) 1 (satu) lembar fotokopi payment voucher cash/bank PT Media Karya Sentosa kepada Sumber Daya No BM1/04/K04 tanggal 29 April 2013 sebesar Rp1.470.000.000 ;
- b) 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Cab. Jakarta Mid Plaza No FN 810643 tanggal 26 April 2013 untuk pembayaran kepada PD Sumberdaya sebesar Rp1.470.000.000 ;
- c) 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 29 April 2013 untuk tranfer kepada rekening BTN PD Sumber Daya No Rek 0002801300004203 sebesar Rp1.470.000.000 ;
- d) 1 (satu) lembar asli ikhtisar pemeriksaan tagihan No : 027/10/433.503/2013 tanggal 19 April 2013;
- e) 1 (satu) lembar asli invoice dari PD Sumberdaya kepada PT Media Karya Sentosa No 027/10/433.503/2013 tanggal 15 April 2013 sebesar Rp1.500.000.000;

465. 1 bundel dokumen terdiri dari :

Hal. 219 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) lembar asli payment voucher cash/bank PT Media Karya Sentosa kepada Sumber Daya No BM1/03/K02 tanggal 27 Maret 2013 sebesar Rp1.470.000.000;
 - b) 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Cab. Jakarta Mid Plaza No FN 810641 tanggal 27 Maret 2013 untuk pembayaran kepada PD Sumberdaya sebesar Rp1.470.000.000;
 - c) 1 (satu) lembar asli slip setoran bank Mandiri tanggal 27 Maret 2013 untuk tranfer kepada rekening BRI PD Sumberdaya No Rek 00000006.01.000540.30.1 sebesar Rp1.470.000.000;
 - d) 1 (satu) lembar asli ikhtisar pemeriksaan tagihan No 027/08/433.503/2013 tanggal 18 Maret 2013;
 - e) 1 (satu) lembar asli invoice dari PD Sumberdaya kepada PT Media Karya Sentosa No 027/08/433.503/2013 tanggal 14 Maret 2013 sebesar Rp1.500.000.000;
466. 1 bundel dokumen terdiri dari :
- a) 1 (satu) lembar asli payment voucher cash/bank PT Media Karya Sentosa kepada Sumber Daya No BM1/02/K03 tanggal 28 Februari 2013 sebesar Rp1.470.000.000;
 - b) 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Cab. Jakarta Mid Plaza No FN 810640 tanggal Februari 2013 untuk pembayaran kepada PD Sumberdaya sebesar Rp1.470.000.000;
 - c) 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 28 Februari 2013 untuk tranfer kepada rekening Mandiri PD Sumberdaya No Rek 1410012697009 sebesar Rp1.470.000.000;
 - d) 1 (satu) lembar asli ikhtisar pemeriksaan tagihan No 027/06/433.503/2013 tanggal 20 Februari 2013 ;
 - e) 1 (satu) lembar asli invoice dari PD Sumberdaya kepada PT Media Karya Sentosa No 027/06/433.503/2013 tanggal 14 Februari 2013 sebesar Rp1.500.000.000,00;
467. 1 bundel dokumen terdiri dari :
- a) 1 (satu) lembar asli payment voucher cash/bank PT Media Karya Sentosa kepada Sumber Daya No BM1/01/K01 tanggal 28 Januari 2013 sebesar Rp1.470.000.000 ;
 - b) 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Cab. Jakarta Mid Plaza No FN 810634 tanggal 23 Januari 2013 untuk pembayaran kepada PD Sumberdaya sebesar Rp1.470.000.000 ;

Hal. 220 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 28 Januari 2013 untuk tranfer kepada rekening BTN PD Sumber Daya No Rek 0002801300004203 sebesar Rp1.470.000.000,00;
- d) 1 (satu) lembar asli ikhtisar pemeriksaan tagihan No : 027/01/433.503/2013 tanggal 21 Januari 2013;
- e) 1 (satu) lembar asli invoice dari PD Sumberdaya kepada PT Media Karya Sentosa No 027/01/433.503/2013 tanggal 15 Januari 2013 sebesar Rp1.500.000.000,00;
- 468. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Hutang atas nama Pihak Pertama PENI UTAMI dengan Pihak Kedua BOBBY WU tertanggal 24 Juni 2014, Pihak Pertama PENI UTAMI dengan Pihak Kedua TOMY SUSANTO tertanggal 25 Agustus 2014 dan Pihak Pertama PENI UTAMI dengan Pihak Kedua TOMY SUSANTO tertanggal 12 September 2014;
- 469. 1 (satu) bundel daftar nama beserta Nomor rekening beserta lampiran Bukti Pengeluaran Kas/Bank tertanggal 01 Oktober 2014 senilai 4.810.446,35 USD dan Surat Permintaan Transfer dari Presiden Direktur PT. Media Karya Sentosa Nomor ME-P/Dir/GE/IX.14/A.270 tanggal 30 September 2014 dan Invoice Nomor 028/INV.BILL/SCI.MKS/IX/2014 tanggal 01 September 2014;
- 470. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Nomor ME-P/DIR/BA/VI.11/A.164 tanggal 03 Juni 2011;
- 471. 1 (satu) lembar fotokopi surat Media Energi Nomor ME-P/DIR/GE/IV.10/A.240 tanggal 05 April 2010;
- 472. 2 (dua) lembar fotokopi surat Media Energi Nomor ME-P/DIR/GE/III.10/A.232 tanggal 30 Maret 2010;
- 473. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Dana dari PT. Media Karya Sentosa kepada PD. Sumber Daya Bangkalan;
- 474. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima tanggal 10 Agustus 2011;
- 475. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Nomor ME-P/DIR/BA/VI.11/A.164 tanggal 03 Juni 2011;
- 476. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima tanggal 15 Juli 2011;
- 477. 1 (satu) lembar asli Berita Acara PD. Sumber Daya, tanggal 28 September 2011;
- 478. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 28 September 2011;
- 479. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 28 September 2011 antara Abd. Razak dan Ir. A. Bambang;

Hal. 221 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

480. 1 (tanggal satu) bundel Surat Perjanjian antara PT. Pembangkitan Jawa Bali dengan PT. Media Karya Sentosa 26 Januari 2007 tentang: Perjanjian Penggunaan Lahan dan Fasilitas;
481. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian antara PT. Media Karya Sentosa dan PT. Pembangkitan Jawa Bali 15 Februari 2007 tentang: Jual Beli Gas;
482. 1 (tanggal satu) bundel Surat Perjanjian antara PT. Media Karya Sentosa dan PT. Pembangkitan Jawa Bali 15 Februari 2007 tentang: Pengolahan RAW gas ;
483. 1 (satu) lembar fotokopi surat Bupati Bangkalan Nomor 575/1244/433.115/2011 tentang Permintaan Pembagian Keuntungan Pembelian Gas;
484. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Konsorsium antara PD. Sumber Daya dan PT. Media Karya Sentosa tentang Pembangunan Pemasangan Gas Alam tanggal 23 Juni 2006;
485. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Konsorsium antara PD. Sumber Daya dan PT. Media Karya Sentosa tentang Pembangunan Pemasangan Gas Alam tanggal 03 Desember 2007;
486. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kerjasama antara PD. Sumber Daya dan PT. Media Karya Sentosa, tanggal 03 Desember 2007;
487. 1 (satu) lembar asli Invoice PD. Sumber Daya tanggal 25 Januari 2012 sebesar Rp6 miliar rupiah;
488. 1 (satu) buah buku warna Coklat Motif Bunga dengan tulisan Buku Nomor Surat periode tanggal 06 November 2006 s.d. 17 Juli 2012 ;
489. 1 (satu) buah buku warna Merah Motif Kotak Merah Hitam dengan tulisan Buku Nomor Surat MKS periode tanggal 18 Juli 2012 s.d. 1 Desember 2014;
490. 1 (satu) odner warna hitam berisi dokumen PJB Fee Raw Gas PT MKS periode Januari 2014 s.d. Agustus 2014 ;
491. 1 (satu) odner warna hitam berisi dokumen PJB Fee Raw Gas PT MKS periode Oktober 2011 s.d. Desember 2013 ;
492. 1 (satu) odner warna hitam berisi dokumen Penjualan LNG, LPG, Kondensat PT MKS-GR periode 2008 s.d. 2013;
493. 1 (satu) odner warna hitam berisi dokumen Gas Pertamina EP (KODECO) PT MKS GRESIK-1 periode 2012 s.d. 2014;
494. 1 (satu) odner warna hitam berisi dokumen Gas Pertamina EP (KODECO) PT MKS GRESIK-1 periode 2008 s.d. 2011 ;

Hal. 222 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

495. 1 (satu) other warna hitam dengan merk Bambi yang bertuliskan PT.

MKS Bank Mandiri IDR yang berisi :

- a. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/09/14 s.d. 30/09/14;
- b. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/08/14 s.d. 31/08/14;
- c. 2 (dua) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/07/14 s.d. 31/07/14;
- d. 2 (dua) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/06/14 s.d. 30/06/14;
- e. 2 (dua) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/05/14 s.d. 31/05/14;
- f. 2 (dua) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/04/14 s.d. 30/04/14;
- g. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/03/14 s.d. 31/03/14;
- h. 1 (satu) lembar rekening koran copy Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/02/14 s.d. 28/02/14;
- i. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/01/14 s.d. 31/01/14;
- j. 2 (dua) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/12/13 s.d. 31/12/13;
- k. 2 (dua) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/11/13 s.d. 30/11/13;

Hal. 223 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 2 (dua) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/10/13 s.d. 31/10/13;
- m. 2 (dua) lembar rekening koran copy Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/09/13 s.d. 30/09/13;
- n. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/07/13 s.d. 31/07/13;
- o. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/06/13 s.d. 30/06/13;
- p. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/05/13 s.d. 31/05/13;
- q. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/04/13 s.d. 30/04/13;
- r. 1 (satu) lembar rekening koran asli dan 1 (satu) lembar copy Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/03/13 s.d. 31/03/13;
- s. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/02/13 s.d. 28/02/13;
- t. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/01/13 s.d. 31/01/13;
- u. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/12/12 s.d. 31/12/12;
- v. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/11/12 s.d. 30/11/12;
- w. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/10/12 s.d. 31/10/12;

Hal. 224 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/09/12 s.d. 31/09/12;
- y. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/08/12 s.d. 31/08/12;
- z. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/07/12 s.d. 31/07/12;
- â. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/06/12 s.d. 30/06/12;
- ä. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/05/12 s.d. 31/05/12;
- ö. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/04/12 s.d. 30/04/12;
- aa. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/03/12 s.d. 31/03/12;
- bb. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/02/12 s.d. 20/03/12;
- cc. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/01/12 s.d. 31/01/12;
- dd. 2 (dua) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/12/11 s.d. 31/12/11;
- ee. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/11/11 s.d. 30/11/11;
- ff. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/10/11 s.d. 31/10/11;

Hal. 225 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gg. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/09/11 s.d. 30/09/11;
- hh. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/08/11 s.d. 31/08/11;
- ii. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/07/11 s.d. 31/07/11;
- jj. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/06/11 s.d. 30/06/11;
- kk. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/05/11 s.d. 31/05/11;
- ll. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/04/11 s.d. 30/04/11;
- mm. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/03/11 s.d. 31/03/11;
- nn. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/02/11 s.d. 28/02/11;
- oo. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/01/11 s.d. 31/01/11;
- pp. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/12/10 s.d. 31/12/10;
- qq. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/11/10 s.d. 30/11/10;
- rr. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/10/10 s.d. 31/10/10;

Hal. 226 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ss. 2 (dua) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/09/10 s.d. 30/09/10;
- tt. 2 (dua) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/08/10 s.d. 31/08/10;
- uu. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/07/10 s.d. 31/07/10;
- vv. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/06/10 s.d. 30/06/10;
- ww. 2 (dua) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/05/10 s.d. 31/05/10;
- xx. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/04/10 s.d. 30/04/10;
- yy. 2 (dua) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/03/10 s.d. 31/03/10;
- zz. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/02/10 s.d. 28/02/10;
- ââ. 2 (dua) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/01/10 s.d. 31/01/10;
- ää. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/12/09 s.d. 31/12/09;
- öö. 2 (dua) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/11/09 s.d. 14/12/09;
- aaa. 2 (dua) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/10/09 s.d. 31/10/09;

Hal. 227 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bbb. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/09/09 s.d. 30/09/09;
- ccc. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/08/09 s.d. 31/08/09;
- ddd. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/07/09 s.d. 31/07/09;
- eee. 2 (dua) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/03/09 s.d. 31/03/09;
- fff. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/02/09 s.d. 28/02/09;
- ggg. 2 (dua) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/01/09 s.d. 31/01/09;
- hhh. 2 (dua) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/12/08 s.d. 31/12/08;
- iii. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/11/08 s.d. 30/11/08;
- jjj. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/10/08 s.d. 31/10/08;
- kkk. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/09/08 s.d. 30/09/08;
- III. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/08/08 s.d. 31/08/08;
- mmm. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/07/08 s.d. 31/07/08;

Hal. 228 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nnn. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/06/08 s.d. 30/06/08;
- ooo. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/05/08 s.d. 31/05/08;
- ppp. 2 (dua) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/04/08 s.d. 31/04/08;
- qqq. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/03/08 s.d. 31/03/08;
- rrr. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/02/08 s.d. 29/02/08;
- sss. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/01/08 s.d. 31/01/08;
- ttt. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/12/07 s.d. 31/12/07;
- uuu. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/11/07 s.d. 30/11/07;
- vvv. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/10/07 s.d. 31/10/07;
- www. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/09/07 s.d. 30/09/07;
- xxx. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/08/07 s.d. 31/08/07;
- yyy. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/07/07 s.d. 31/07/07;

Hal. 229 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- zzz. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/06/07 s.d. 30/06/07;
- aaa. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/05/07 s.d. 31/05/07;
- ää. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/04/07 s.d. 30/04/07;
- öö. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/03/07 s.d. 31/03/07;
- aaaa. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/02/07 s.d. 08/02/07;
- bbbb. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/01/07 s.d. 31/01/07;
- cccc. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/12/06 s.d. 31/12/06;
- dddd. 4 (empat) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/11/06 s.d. 30/11/06;
- eeee. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/10/06 s.d. 31/10/06;
- ffff. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/09/06 s.d. 30/09/06;
- gggg. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/08/06 s.d. 31/08/06;
- hhhh. 2 (dua) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/07/06 s.d. 31/07/06;

Hal. 230 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- iiii. 3 (tiga) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk Indonesia rupiah periode 01/06/06 s.d. 30/06/06;
- jjjj. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk Indonesia rupiah periode 01/02/06 s.d. 09/05/06;
496. 1 buah tas merek **Paviotti** Italy motif kotak-kotak warna merah, biru dan hijau berisi uang dalam keadaan tergembok dengan total uang sebesar Rp1.848.000.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- a) 5.000 (lima ribu) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total nilai sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b) 15.980 (lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total nilai sebesar Rp1.598.000.000,00. (satu miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
 - c) 1 (satu) buah amplop warna putih yang terdapat tulisan tangan dan terbaca: 24/11/14 2.500,..... ;
497. 1 buah tas merek **Zigger** warna biru dongker kombinasi merah berisi amplop dari beberapa SKPD/ Dinas dengan total uang sebesar Rp355.250.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a) Dalam tas plastik kresek bening pertama (I) sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian:
 - 1) 1540 (seribu lima ratus empat puluh) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total nilai sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang terbungkus dalam plastik bening pertama (I);
 - 2) 1130 (seribu seratus tiga puluh) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total nilai sebesar Rp113.000.000,00 (seratus tiga belas juta rupiah) yang terbungkus dalam plastik bening pertama (I);
 - b) Dalam tas plastik kresek bening kedua sejumlah Rp79.350.000,00 (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 617 (enam ratus tujuh belas) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total nilai sebesar Rp30.850.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terbungkus dalam plastik bening kedua (II);
- 2) 485 (empat ratus delapan puluh lima) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total nilai sebesar Rp48.500.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang terbungkus dalam plastik bening kedua (II);
- 3) 1 (satu) lembar kertas putih yang terdapat tulisan tangan dan terbaca: **Pendapatan Dana Kamar Mandi Bulan November 2014,** ;
- c) Amplop putih bertuliskan Dinas PU Bina Marga & Pengairan Penunjang Operasional SKPD yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp1.750.000,00;
- d) Amplop putih bertuliskan Dinas PU Bina Marga & Pengairan Penunjang Operasional SKPD yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp750.000,00;
- e) Amplop coklat bertuliskan Kegiatan Penunjang Operasional UPTD yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp6.400.000,00;
- f) Amplop coklat bertuliskan Kegiatan Bahaya Narkoba Bagi Pemuda yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp5.600.000,00;
- g) Amplop putih bertuliskan angka 5% yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp1.800.000,00;
- h) Amplop coklat bertuliskan Dishub yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp27.000.000,00;
- i) Amplop putih bertuliskan Dinas PU Bina Marga & Pengairan Penunjang Operasional SKPD yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp650.000,00;
- j) Amplop putih bertuliskan Dishub yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp3.700.000,00;
- k) Amplop putih bertuliskan Perjalanan Dinas (SPPD) yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp600.000,00;
- l) Amplop putih bertuliskan Honor Uang Transport yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp500.000,00;
- m) Amplop putih bertuliskan Uang Transport yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp500.000,00;

Hal. 232 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- n) Amplop putih bertuliskan CV. Bunga Emas yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp4.400.000,00;
 - o) Amplop putih bertuliskan CV. Krueng Wayla yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp8.650.000,00;
 - p) Amplop putih bertuliskan (5%) yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp8.600.000,00;
 - q) Amplop putih bertuliskan Dishubkominfo yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp15.000.000,00;
498. 1 buah tas hitam merek **Rush** berisi uang dengan total uang sebesar Rp2.199.150.000,00 (dua miliar seratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a) 2 (dua) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total nilai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - b) 4 (empat) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan total nilai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
 - c) 9.985 (sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh lima) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total nilai sebesar Rp499.250.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d) 16.998 (enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total nilai sebesar Rp1.699.800.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - e) 1 (satu) buah amplop warna putih yang terdapat tulisan tangan dan terbaca: **24/11/14 1.150,.....** ;
499. 1 (satu) bundel Asli Memori Serah Terima Jabatan Direktur PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan dari Drs. AFFANDY., MM kepada Drs. CHOLILI SOLIHIN, MM tanggal 22 Maret 2007;
500. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Jabatan Direktur PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan dari Drs. CHOLILI SOLIHIN. MM kepada AMZA. S.Sos tanggal 08 Juli 2008;
501. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Jabatan Direktur PD Sumberdaya dari ABD RAZAK kepada CHAIRIL SALEH No 828/15/433.503/2011 tanggal 5 Oktober 2011;
502. 1 (satu) bundel fotokopi buku tabungan BRI Britama Cabang Bangkalan No 0006-01-028066.50.1 atas nama PD Sumberdaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

503. (satu) lembar fotokopi tanda terima di atas kertas dengan menuliskan bahwa telah menerima uang dari Dirut PD Sumberdaya Kab Bangkalan uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tanggal 15 Juli 2011 dan sdr ERWIN yang menandatangani;
504. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima tertulis bahwa telah menerima uang dari Dirut PD Sumberdaya Kab Bangkalan uang sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 18 Juli 2011 dan sdr ERWIN yang menandatangani;
505. 1(satu) lembar fotokopi tanda terima bantuan biaya transportasi untuk koordinasi ke PT MKS gresik tanggal 12 Mei 2010 sebesar Rp2.500.000,00 dimana pihak yang menerima dan tanda tangan H MAKAM GUFRON;
506. 1(satu) lembar fotokopi tanda terima bantuan biaya transportasi untuk koordinasi ke PT MKS gresik tanggal 12 Mei 2010 sebesar Rp2.500.000,00 dimana pihak yang menerimadan tanda tangan KH MUSTAHAL;
507. 1(satu) lembar fotokopi tanda terima pinjam sementara tanggal 20 Januari 2011 sebesar Rp50.000.000,00 dimana pihak yang menerima dan tanda tangan TOMI;
508. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima pinjam sementara tanggal 7 Februari 2011 sebesar Rp15.000.000,00 dimana pihak yang menerima dan tanda tangan TOMI;
509. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima untuk diminta Bapak tanggal 12 April 2011 sebesar Rp100.000.000,00 dimana pihak yang menerima dan tanda tangan TOMI;
510. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank BRI untuk menyetor ke rekening Bank BRI a.n. PT Petrogras No 000601000515306 yaitu sebesar Rp25.000.000,00 dengan nama penyetor Koperasi Wanita Kartini Bangkalan;
511. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Bukti Pembayaran dari Bendahara Pembantu pemkab Bangkalan bahwa telah menerima uang sebesar Rp28.000.000, dari PT MKS sebagai pembayaran sumbangan pihak III kepada pemkab Bangkalan tanggal 17 April 2011;
512. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima untuk diminta Bapak tanggal 23 Mei 2011 sebesar Rp20.000.000,00 dimana pihak yang menerima dan tanda tangan TOMI;

Hal. 234 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

513. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi biaya Administrasi dan Biaya Materai sebesar Rp1000.000,00 tanggal 27 April 2011- Dengan Tanda Tangan ABD RAZAK dan Yang Mengetahui TOMI;
514. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PT. Media Karya Sentosa kepada PT. Pembangkitan Jawa Bali Nomor Ref.No.: MKS-C05-180 tanggal 21 Oktober 2005 Perihal : Presentasi Proyek Ekstrasi LPG Plant;
515. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PT. Media Karya Sentosa kepada PT. Pembangkitan Jawa Bali Ref.No. MKS-C05-201 tanggal 21 November 2005 Perihal : Tindak lanjut Proyek LPG Plant ;
516. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PJB kepada PT. Media Karya Sentosa C079171 tanggal 1 Desember 2005 Perihal : Proyek LPG Plant;
517. 1 (satu) bundel dokumen Nota Kesepahaman antara PT. Pembangkitan Jawa Bali dengan PT. Media Karya Sentosa tentang Pekerjaan (Study Kelayakan Pembangunan LPG Plant di Gresik tanggal 6 Februari 2006 No. 001.PJ/061/DITAGA-PJB/2006;
518. 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Direksi PT. Pembangkitan Jawa Bali 032.K/010/DIR/2006 tentang Pembentukan Tim Kerja Study Kelayakan Pembangunan LPG Plant di Gresik;
519. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PT. Media Karya Sentosa kepada PT. Pembangkitan Jawa Bali Ref.No.: MKS-C06-057 tanggal 29 Maret 2006 Perihal: Penawaran Gas Bumi di Madura;
520. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Kodeco Energy Co.Ltd kepada PT. Pembangkitan Jawa Bali No.: KDCE/MRKT-014/IV.06 tanggal 24 April 2006 Perihal : Ketersediaan PJB Menerima Alokasi Gas Kodeco di Gili Timur;
521. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PJB kepada Direktur Pembangkitan dan Energi Primer C010060 tanggal 26 April 2006 Perihal : Study Pembangunan LPG Plant PJB-MKS di Gresik;
522. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PT. Media Karya Sentosa kepada PT. Pembangkitan Jawa Bali MKS-C06-090S tanggal 1 Mei 2006 Perihal : Penyerahan Hasil Studi Kelayakan LPG Plant;
523. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PJB kepada Direktur Pembangkitan dan Energi Primer C011060 tanggal 2 Mei 2006 Perihal : Ketersediaan PJB Menerima Alokasi Gas Kodeco Gili Timur;

Hal. 235 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

524. 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari PJB kepada PT. PLN (Persero) A011060 tanggal 9 Mei 2006 Perihal : Laporan Hasil Study Pembangunan LPG Plant di Gresik;
525. 1 (satu) bundel dokumen Nota Kesepahaman antara PT. Media Karya Sentosa dan PT Pembangkitan Jawa Bali tentang Jual Beli Gas Bumi tanggal 16 Mei 2006;
526. 1 (satu) lembar fotokopi Facsimile PT. PLN (Persero) Kantor Pusat kepada Dirut PT. PJB 261/FAX/DD-EPI/2006 tanggal 30 Juni 2006 Perihal : Study Pembangunan LPG Plant di Gresik;
527. 1 (satu) lembar fotokopi Facsimile PJB 006/150/C tanggal 6 Juli 2006 kepada : DD Energi Primer Perihal : Pembangunan PLG Plant di Gresik;
528. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PT. PLN (Persero) kepada PT. PJB 00797/122/DIRUT/2006 tanggal 19 Juli 2006 Perihal : Tanggapan atas Laporan Hasil Studi Pembangunan LPG Plant di Gresik;
529. (satu) lembar fotokopi Surat dari PT. Media Karya Sentosa kepada PT. Pembangkitan Jawa Bali Ref.No.MKS-C06-157 tanggal 15 Agustus 2006 Perihal : Permohonan sewa lahan dan jetty untuk pendirian LPG Plant;
530. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PJB kepada PT. PLN (persero) A027060-R tanggal 23 Agustus 2006 Perihal : Pembangunan LPG Plant di Gresik/Jual Beli Gas dengan PT. MKS;
531. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PJB kepada Kadiv Pemasaran BP Migas B009060 tanggal 11 September 2006 Perihal : Pasokan Gas untuk Unit Pembangkitan Gresik;
532. 2 (dua) lembar fotokopi surat dari Media Energi kepada PT. Pembangkitan Jawa Bali Ref.No.MKS-C06-195 tanggal 11 Oktober 2006 Perihal : Penawaran Key Terms Jual Beli Gas;
533. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Pokok-Pokok Kesepakatan antara PT. Media Karya Sentosa dan PT. Pembangkitan Jawa Bali tentang Jual Beli Gas Bumi tanggal 17 Oktober 2006;
534. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PJB kepada Kadiv Pemasaran BP Migas C021061 tanggal 16 November 2006 Perihal : Referensi Harga Gas;
535. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PT. PLN (persero) kepada PT. Pembangkitan Jawa Bali 01359/122/DIRUT/2006 tanggal 20

Hal. 236 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2006 Perihal : Pembangunan LPG Plant di Gresik/ Jual Beli Gas dengan PT. MKS;
536. 2 (dua) lembar fotokopi Surat PJB kepada PT. Pembangkitan Jawa Bali A025171 tanggal 5 Desember 2006 Perihal : Kajian Kelayakan Kerja Sama Pengolahan Gas Gresik;
537. 1 (satu) lembar fotokopi Surat BP Migas kepada PT. Pembangkitan Jawa Bali 431/BPC3000/2006-S0 tanggal 19 Desember 2006 perihal : Referensi Harga Gas;
538. 1 (satu) lembar fotokopi Surat PJB kepada PT. Pembangkitan Jawa Bali 006/DK/PJB/2007 tanggal 16 Januari 2007 perihal : Penambahan dan Kerjasama Pengolah Gas Gresik;
539. 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Media Energi kepada PT. Pembangkit Jawa Bali No.ME-P/DIR/GE/IL07/A.009 tanggal 16 Januari 2007 perihal : Kesepakatan Harga dan Processing Fee;
540. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat PJB kepada Ketua YPK PT. PLN (persero) A012062-R tanggal 16 Januari 2007 perihal : Jual beli dan kerjasama Pengolahan Gas dengan PT. MKS;
541. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Pembangunan Jawa Bali disingkat PT. PJB Nomor 23 tanggal 18 Januari 2007;
542. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen Berita Acara Negosiasi antara PT. Pembangkitan Jawa Bali dengan PT. Media Karya Sentosa tentang Harga Sewa Lahan dan Fasilitas;
543. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian antara PT. Media Karya Sentosa dan PT. Pembangkitan Jawa Bali tentang Jual Beli Gas Nomor MKS: ME-P/DIR/GSA/IL07/A.053 dan Nomor PJB: 020/PJ/063/DIRUT/2007 tanggal 15 Februari 2007;
544. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian antara PT. Media Karya Sentosa dan PT. Pembangkitan Jawa Bali tentang Pengolahan Raw Gas Nomor MKS : ME-P/DIR/PRGA/IL07/A.057 dan Nomor PJB : 021.PJ/063/DIRUT/2007 tanggal 15 Februari 2007;
545. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pertamina EP kepada Kadiv Pemasaran BP Migas 289/EP2010/2007-S0 perihal : Permohonan Persetujuan Penandatanganan atas Perjanjian Jual Beli Gas antara PT. Pertamina EP dengan PT. Media Karya Sentosa dari Lapangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Blok Poleng;

Hal. 237 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

546. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari BP Migas kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 345/BP00000/2007/S2 tanggal 15 Mei 2007 perihal : Persetujuan Harga Gas antara PT. Pertamina EP dengan PT. Media Karya Sentosa;
547. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan BP Migas KEP 50/BP00000/2007/S2 tentang Penunjukan Penjual Gas Bumi tanggal 5 Juni 2007;
548. 1 (satu) lembar fotokopi Surat BP Migas kepada PT. Pertamina EP 359/BPC3000/2007/S2 tanggal 09 Juli 2007 perihal : Penunjukkan Penjual Gas Bumi Bagian Negara;
549. 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Korea Development Co. Ltd kepada PT. Pertamina EP Ref No.: KDCE/GM.211/XI.2007 tanggal 3 Desember 2007 perihal : Tanggal Dimulai Penyerahan Gas kepada PT. Media Karya Sentosa;
550. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Pertamina EP kepada PT. Media Karya Sentosa No. 806/EP2010/2007-S1 tanggal 19 Desember 2007 perihal : Tanggal Dimulai Penyerahan Gas dari Lapangan Poleng ke PT. Media Karya Sentosa;
551. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada BP Migas 2764/12/MEM.M/2008 tanggal 14 April 2008 perihal : Persetujuan Harga Gas Bumi antara PT. Pertamina EP/Kodeco dengan PT. Media Karya Sentosa;
552. 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Korea Development Co. Ltd kepada PT. Pertamina EP Ref No.: KDCE/GM.121/V.2008 tanggal 16 Mei 2008 perihal : Tanggal Dimulai Penyerahan Gas kepada PT. Media Karya Sentosa;
553. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Media Energi kepada PT. Pembangunan Jawa Bali No. ME-P/DIR/GE/VII.08/A.375 tanggal 3 Juli 2008 perihal : Konfirmasi Pasokan Gas ke Gili Timur Madura;
554. 1 (satu) lembar Tindakan Slip Setoran BRI tanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp825.000 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening KPK QQ Penampungan Sementara Cabang Jakarta Rasuna Said 0378-01-000168306 oleh Penyeter ABD RAZAK dengan keterangan terkait kasus Bangkalan;
555. 1 (satu) bundel Perda No. 2 Tahun 1967 tentang Pendirian PD Sumber Daya;

Hal. 238 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

556. 1 (satu) lembar Daftar Gaji Direktur Utama PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Bulan September 2014;
557. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen deposito di Bank BRI, BTN, Mandiri, BNI, Bank JATIM, dan BPR Bangkalan dengan total Rp60.723.187.905,09 (enam puluh milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima rupiah koma nol sembilan sen);
558. 2 (dua) lembar asli Berita Acara serah terima Jabatan Direktur Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan NO. 828/41/433.503/2014 dari ABDUL HAKIM, SH kepada MOCH. SOETIKNO, SH, MM dan 1 (satu) bundel lampirannya;
559. 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Bupati Bangkalan No. 188.45/78/kpts/433.013/2012 tanggal 15 Maret 2012 tentang Perubahan atas keputusan Bupati Bangkalan 188.45/283/kpts/433.013/2011 tentang pengangkatan badan pengawas perusda PD Bangkalan sumber daya tahun 2011-2014;
560. 1 (satu) lembar print out email dari DIDIK PRIBADI (didikpw@gmail.com) kepada abdulhakim1955@yahoo.com tanggal 19 Agustus 2013 pukul 13.58 beserta 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPH Pasal 23 tanggal 15 November 2011;
561. 1 (satu) lembar print out email dari DIDIK PRIBADI (didikpw@gmail.com) kepada abdulhakim1955@yahoo.com tanggal 23 Februari 2014 pukul 08;55 dengan judul rekap suply gas dari Pertamina EP beserta 1 (satu) bundel dokumen penyerahan Gas Ke PT MKS Gresik tanggal 1 Maret 2013, Mei 2013, 1 Juni 2013, 1 Juli 2013, dan 1 Januari 2014;
562. 1 (satu) lembar print out email dari DIDIK PRIBADI (didikpw@gmail.com) kepada abdulhakim1955@yahoo.com tanggal 23 Februari 2014 pukul 9:00 dengan judul lanjutan rekap penyerahan gas beserta 3 (tiga) lembar dokumen penyerahan Gas Ke PT MKS Gresik tanggal 1 Februari 2013, 1 Maret 2013, dan 1 Agustus 2013;
563. 1 (satu) lembar print out email dari DIDIK PRIBADI (didikpw@gmail.com) kepada abdulhakim1955@yahoo.com tanggal 23 Februari 2014 pukul 9:10 dengan judul lanjutan beserta 1 (satu) bundel dokumen penyerahan Gas Ke PT MKS Gresik tanggal 01 April 2013, 1 Desember 2013, 1 Oktober 2013, 1 November 2013 dan rekap Supply Gas-Pertamina;

Hal. 239 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



564. 1 (satu) lembar print out email dari DIDIK PRIBADI (didikpw@gmail.com) kepada abdulhakim1955@yahoo.com tanggal 21 Februari 2014 pukul 17.44 dengan judul draft adendum beserta 3 (tiga) lembar draft adendum Perjanjian Kerjasama yang belum ditandatangani dengan perubahan dari Rp1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah);
565. 1 (satu) bundel fotokopi rekening Koran PD Sumber Daya No. rekening 0251012971 di Bank Jawa Timur Januari-November 2014;
566. 1 (satu) bundel fotokopi rekening Koran PD Sumber Daya No. rekening 0251012971 di Bank Jawa Timur Januari-Desember 2013;
567. 1 (satu) bundel fotokopi rekening Koran PD Sumber Daya No. Rekening 0251012971 di Bank Jawa Timur Januari-Desember 2012;
568. 1 (satu) bundel fotokopi rekening Laporan Rekening Koran PD Sumber Daya No. 01.100.000104 di PD BPR Bangkalan periode 29 April 2013 s.d 31 Desember 2014;
569. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran PD Sumber Daya di BRI No. Rekening 00000006-01-0000533-30-4 dengan diprint tanggal 31 Desember 2011;
570. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat 3 (tiga) buah Deposito Berjangka BRI milik PD Sumber Daya;
571. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran PD Sumber Daya di BRI No. Rekening 00000006-01-0000540-30-1 tahun 2012;
572. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran PD Sumber Daya di BTN No. Rekening 00028-01-30-000420-3 tahun 2012;
573. 1 (satu) bundel fotokopi buku tabungan Bank Mandiri No. Rekening 141-00-1269700-9 dengan print terakhir transaksi tanggal 31 Maret 2014;
574. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran PD Sumber Daya di BTN No. Rekening 00028-01-30-000420-3 periode Januari – Desember tahun 2013;
575. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran PD Sumber Daya di BRI No. Rekening 00000006-01-0000540-30-1 dengan tanggal transaksi nilai tanggal 1 Januari 2013 2 Januari 2014;
576. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran PD Sumber Daya di BNI No. Rekening 0300050574 tahun 2014;
577. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran PD Sumber Daya di BRI No. Rekening 00000006-01-0000540-30-1 Tahun 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

578. 1 (satu) bundel fotokopi buku tabungan Bank Mandiri No. Rekening 141-00-1269700-9 dengan print terakhir transaksi tanggal 3 November 2014 dan 1 (satu) lembar fotokopi dengan print transaksi tanggal 31 Mei 2014;
579. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran BTN No. Rekening 00028-01-30-000420-3 periode Januari- Oktober 2014;
580. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran BNI No. Rekening 8000088908 dengan akhir transaksi 7 Desember 2014;
581. 1 (satu) buku tabungan Bank Mega dengan No. Rekening 02-314-00-20-00555-8 atas nama ABDUL HAKIM, SH Jl Melati 3 Perumda RT 002/RW 003 Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kemayoran Bangkalan 69116. Dengan saldo terakhir tanggal 25 November 2014 sebesar Rp31.505 (tiga puluh satu ribu lima ratus lima rupiah);
582. 1 (satu) lembar kwitansi asli CV Garuda Perkasa untuk tanda jadi pembelian genset merk Perkins 100 KVA –silet type tanggal 10 Mei 2013;
583. 1 (satu) lembar kwitansi asli CV Garuda Perkasa untuk pembelian 1 (satu) unit genset merk Perkins 100 KVA –silet type tanggal 13 Mei 2013;
584. 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank Mandiri tanggal 13 Mei 2013 sejumlah Rp189.478.000 (seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
585. 1 (satu) Buah stofmap berwarna hijau bertuliskan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Sekretariat Daerah berisi dokumen sbb :
- 1) 1 (satu) Lembar Fotokopi legalisir Surat Dari Ditjen Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri RI kepada R. KH. Fuad Amin No : 131.35/1192/OTDA tanggal 21 Februari 2013 Tentang : Keputusan Mendagri No : 131.35-208 Tahun 2013 yang ditandatangani oleh SUSILO (Sekdirjen OTDA);
 - 2) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Petikan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI 131.35-208 Tahun 2013 tanggal 19 Februari 2013 tentang pengesahan pemberhentian Bupati Bangkalan Prop. Jawa Timur yang ditandatangani Mendagri Gamawan Fauzi;
 - 3) 2 (dua) lembar Fotokopi legalisir Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI 131.35-208 Tahun 2013 tanggal 19 Februari 2013 tentang pengesahan pemberhentian Bupati Bangkalan Prop. Jawa Timur yang ditandatangani Mendagri Gamawan Fauzi;

Hal. 241 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 2 (dua) lembar Fotokopi legalisir Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI 131.35-75 Tahun 2008 tanggal 21 Februari 2008 tentang pengesahan pemberhentian dan Pengesahan pengangkatan Bupati Bangkalan Prop. Jawa Timur yang ditandatangani Mendagri H. Mardiyanto;

5) 2 (dua) lembar Fotokopi legalisir Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI 131.35-104 Tahun 2003 tanggal 24 Februari 2003 tentang pengesahan pemberhentian dan Pengesahan pengangkatan Bupati Bangkalan Prop. Jawa Timur yang ditandatangani Mendagri Hari Sabarno;

586. 1(satu) buah map berwarna kuning bertuliskan 1. LRA dan 2. Penghasilan Bupati berisi dokumen sbb:

- 1) 1 (satu) lembar asli Daftar : Penghasilan Bupati Periode 2003 s.d. 2013 atas nama R. KH. Fuad Amin;
- 2) 1 (satu) lembar asli Daftar : Rekapitulasi Penerimaan Upah pungut PBB (2003 s.d. 2013) atas nama R. KH. Fuad Amin (Bupati Bangkalan) yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran Dispenda Agus Abdullah;
- 3) 1 (satu) lembar asli Daftar : Rekapitulasi Penerimaan Honorarium Dalam Kegiatan (2003 s.d. 2013) atas nama R. KH. Fuad Amin (Bupati Bangkalan) yang ditandatangani Kasubbag Dokumentasi Hukum Machmud Yunus, SH. ;
- 4) 4 (empat) lembar asli Daftar Rekapitulasi penerimaan gaji atas nama R. KH Fuad Amin (Bupati Bangkalan) Tahun 2003 s.d. 2013 yang ditandatangani oleh Abdul Aziz Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kab. Bangkalan ;
- 5) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Laporan Realisasi anggaran Tahun anggaran 2013 Pemkab. Bangkalan;

587. 1 (satu) buah Map Hijau Bertuliskan Dewan Perwakilan Rakyat Daaerah (DPRD) Kab. Bangkalan berisi dokumen sbb:

- 1) 1 (satu) Lembar fotokopi legalisir Surat dari Sekda Prop Jawa Timur kepada Bupati Bangkalan 171/19401/011/2014 tanggal 22 September 2014 Perihal : Penyampaian Keputusan Gubernur Jawa Timur yang ditandatangani oleh Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Kepala Bagian Aparatur Pemerintah dan Otda A.n Gubernur Jawa Timur INDAH WAHYUNI, SH, M.Si. ;

Hal. 242 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.433/597/011/2014 tanggal 22 September 2014 tentang: Peresmian pimpinan DPRD Kab. Bangkalan Masa Jabatan 2014-2019 yang ditandatangani oleh Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo ;
- 3) 1 (satu) lembar asli daftar pembayaran gaji bulan September s.d. Desember 2014 R. KH Fuad Amin, S. Pd tertanggal 22 Desember 2014 yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran DPRD Kab. Bengkulu SULAIMAN, SE. ;
588. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat dari Pertamina EP kepada Kepala Divisi Pemasaran BPMIGAS No. 401/EP2010/2006-S0 tanggal 15 Desember 2006 Perihal : Permohonan Penunjukan Penjual Gas untuk PT. Media Karya Sentosa (MKS) ;
589. 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usahan Hulu Minyak dan Gas Bumi Kpts-54/BP0000/2006-S0 tentang Penunjukkan Penjual Gas Bumi ;
590. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Heads Of Agreement tanggal 19 Desember 2006 antara PT. Pertamina EP and PT. Media Karya Sentosa ;
591. 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari BP Migas kepada PT. Pertamina EP 297/BPC3000/2008/S2 tanggal 29 April 2008 Perihal : Surat Persetujuan Harga Gas Bumi antara PT. Pertamina EP dengan PT. Pertiwi Nusantara Resources dan PT. Media Karya Sentosa ;
592. 2 (dua) lembar fotokopi Minutes of Meeting ("MoM") between 1. BP. Migas; 2. PT. Pertamina EP; dan 3. Korea Development Co. Ltd pada tanggal 1 Desember 2006 ;
593. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Pertamina EP kepada Kepala Divisi Pemasaran BPMIGAS 283/EP2010/2007-S0 tanggal 7 Mei 2007 Perihal : Permohonan Penunjukan Penjual Gas Untuk PT. Media Karya Sentosa ;
594. 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Pertamina EP kepada Kadiv Pemasaran BPMIGAS 289/EP2010/2007-S0 tanggal 8 Mei 2007 Perihal : Permohonan Persetujuan Penandatanganan Atas Perjanjian Jual Beli Gas antara PT. Pertamina EP dengan PT. Media Karya Sentosa dari Lapangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Blok Poleng ;

Hal. 243 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

595. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan BPMIGAS KEP-50/BP00000/2007/S2 tentang Penunjukan Penjual Gas Bumi tanggal 5 Juni 2007 ;
596. 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Pertamina EP kepada Kepala Divisi Komersialisasi Gas Bumi SKK Migas No. 211/EP4300/2013-S0 tanggal 24 Juni 2013 Perihal : Permintaan Persetujuan Harga Gas dari menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia untuk Pembangkit Listrik kepada PT. Media Karya Sentosa ;
597. 3 (tiga) lembar fotokopi Minutes of Meeting ("MoM") between 1. BPMIGAS: 2. PT. Pertamina (Persero); 3. Kodeco Energy Co. Ltd; 4. PT. Media Karya Sentosa tanggal 21 September 2006 ;
598. 3 (tiga) lembar fotokopi Minutes of Meeting ("MoM") between 1. BPMIGAS: 2. PT. Pertamina (Persero); 3. Kodeco Energy Co. Ltd; 4. PT. Media Karya Sentosa tanggal 14 September 2006 ;
599. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia kepada BPMIGAS 2764/12/MEM.M/2008 tanggal 14 April 2008 Perihal : Persetujuan Harga Gas Bumi antara PT Pertamina EP/Kodeco dengan PT. Media Karya Sentosa ;
600. 2 (dua) lembar fotokopi Print out Uang Kompensasi dan Uang Imbalan PD. Sumber Daya sejak tanggal 15 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 28 November 2014 ;
601. 1 (satu) lembar asli print out email dari imas_fuadamin@yahoo.com tanggal 09/01/2015 dengan search email "mks" ;
602. 3 (tiga) lembar asli print out email tanggal 19 Juli 2011 pukul 01 : 32 PM dari yulius.lsyudianto@yahoo.com kepada imas_fuadamin@yahoo.com beserta dengan lampirannya surat dengan perihal permintaan pembagian keuntungan pembelian gas tanggal 20 Juli 2011 ;
603. 3 (tiga) lembar asli print out email tanggal 01 Agustus 2011 pukul 01:16 PM dari yulius.lsyudianto@yahoo.com kepada imas_fuadamin@yahoo.com beserta dengan lampirannya surat perihal permohonan amandemen atas perjanjian jual beli gas antara PT Pertamina EP dengan PT. Media Karya Sentosa tanggal 01 September 2011 ;
604. 2 (dua) lembar asli print out email tanggal 20 Desember 2011 pukul 08 : 44 PM dari pt.oilrig@yahoo.com kepada imas_fuadamin@yahoo.com beserta dengan surat permohonan penangguhan izin pengolahan LPG di Gresik milik PT. Media Karya Sentosa tanggal 21 Desember 2011 ;

Hal. 244 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

605. 2 (dua) lembar asli print out email tanggal 20 Desember 2011 pukul 08 : 51 PM dari pt.oilrig@yahoo.com kepada imas_fuadamin@yahoo.com cc abdulhakim1955@yahoo.com beserta dengan surat permohonan penangguhan izin pengolahan LPG di Gresik milik PT. Media Karya Sentosa tanggal 21 Desember 2011 ;
606. 3 (tiga) lembar asli print out email tanggal 09 Januari 2012 pukul 12:58 PM dari echie_ajja90@yahoo.com kepada imas_fuadamin@yahoo.com beserta lampirannya surat permohonan pasokan gas dan mediasi/fasilitasi permasalahan BUMD Bangkalan dengan PT. Media Karya Sentosa (MKS) ;
607. 3 (tiga) lembar asli print out email tanggal 01 November 2012 pukul 11:55 AM dari pt.oilrig@yahoo.com kepada imas_fuadamin@yahoo.com, abdulhakim1955@yahoo.com cc ninaaisyahhakim@yahoo.com beserta dengan lampirannya surat dari PT. IGAS UTAMA perihal perkenalan dan silaturahmi tanggal 31 Oktober 2012 ;
608. 3 (tiga) lembar asli print out email tanggal 09 Februari 2013 pukul 03:36 PM dari abdulhakim1955@yahoo.com kepada imas_fuadamin@yahoo.com beserta lampirannya surat dari PT. Media Karya Sentosa No. ME-P/DIR/GE/IL.13/A.052 tanggal 06 Januari 2013 perihal Kelangsungan Kerjasama antara PT. Media Karya Sentosa (MKS) dan PD Sumber Daya ;
609. 4 (empat) lembar asli print out email tanggal 26 November 2013 pukul 12:45 PM dari sadjama1_60@yahoo.com kepada imas_fuadamin@yahoo.com beserta lampirannya surat dari Bupati Bangkalan (M.MAKMUN IBNU FUAD) perihal permohonan penangguhan penetapan pengelola gas lapangan Poleng (TAC Pertamina EP Poleng) ;
610. 4 (empat) lembar asli print out email tanggal 26 November 2013 pukul 01:23 PM dari imas_fuadamin@yahoo.com kepada bambang@mediaenergi.com beserta lampirannya lampirannya surat dari Bupati Bangkalan (M.MAKMUN IBNU FUAD) perihal permohonan penangguhan penetapan pengelola gas lapangan Poleng (TAC Pertamina EP Poleng) ;
611. 1 (satu) lembar asli print out email tanggal 26 November 2013 pukul 01:26 PM dari imas_fuadamin@yahoo.com kepada undisclosed-recipients ;

Hal. 245 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

612. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri 131.35-104 Tahun 2003 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Bangkalan Provinsi Jawa Timur tanggal 21 Februari 2003 ;
613. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pengangkatan Sumpah R. KH. FUAD AMIN sebagai Bupati Bangkalan tanggal 1 Maret 2003 ;
614. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri 131-35-75 Tahun 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Bangkalan Provinsi Jawa Timur tanggal 21 Februari 2008 ;
615. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri 131-35-75 Tahun 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Bangkalan Provinsi Jawa Timur tanggal 21 Februari 2008 ;
616. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada R.KH. FUAD AMIN Nomor 131.35/1192/OTDA tanggal 21 Februari 2013 Perihal : Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-208 Tahun 2013 ;
617. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-208 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Bangkalan Provinsi Jawa Timur tanggal 19 Februari 2013 ;
618. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati Bangkalan R.KH. FUAD AMIN kepada MUHAMMAD MAKMUN IBNU FUAD tanggal 4 Maret 2013 ;
619. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengangkatan Sumpah Ir. H. MONDIR A. ROFI'I sebagai Wakil Bupati Bangkalan tanggal 4 Maret 2013 ;
620. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengangkatan Sumpah MUHAMMAD MAKMUN IBNU FUAD sebagai Bupati Bangkalan tanggal 4 Maret 2013 ;
621. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pengangkatan Sumpah R.KH. FUAD AMIN sebagai Bupati Bangkalan tanggal 3 Maret 2008 ;
622. 1 (satu) bundel copy Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Media Karya Sentosa tanggal 11 September 2012 Nomor 25 dengan notaris Meissie Pholuan, SH beserta 1 (satu) lembar copy Keputusan Menteri

Hal. 246 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-495999.AH.01.02.tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan anggaran Dasar Perseroan tanggal 21 September 2012 ;

623. 1 (satu) bundel Copy Pedoman Tata Kerja No. : 029/PTK/VII/2009 tentang Penunjukan Penjual dan Penjualan Gas Bumi/LNG Bagian Negara ;

624. 2 (dua) lembar fotokopi surat Nomor 0326 /SKKO0000/2013/S2 tanggal 14 Mei 2013 kepada Presiden Direktur PT Pertamina EP Menara Standart Chartered, Lt. 21-29 Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164 Jakarta 12950 perihal Persetujuan penandatanganan Amandemen Perjanjian jual beli Gas ('Amandemen PJBG") antara PT Pertamina EP ("PEP") dengan PT Media Karya Sentosa("MKS") ditandatangani oleh Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini R.S. ;

625. 2 (dua) lembar fotokopi surat Nomor 132 /EP1040/2013-S0 tanggal 22 Februari 2013 kepada Kepala Divisi Komersialisasi Gas Bumi SKK MIGAS Gedung Wisma Mulia Lt. 27 Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42 Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh VP Komersialitas Sigit Widjayandaru ;

626. 2 (dua) lembar Print out warna Surat No. 211 /EP4300/2013-SO tanggal 24 Juni 2013 kepada Kepala Divisi Komersialisasi Gas Bumi SKK Migas Gedung Wisma Mulia Lantai 27 Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42 Jakarta 12710 yang ditandatangani VP Oil & Gas Monetization Sigit Widjayandaru ;

627. 1 (satu) lembar Print out warna surat dari skkmigas SRT-0021 /SKKO0000/2015/S2 tanggal 12 Januari 2015 kepada Direktur Utama PT Pertamina EP Gedung Standart Chartered Lantai 12 Jl. Dr. Satrio No 164 Jakarta Selatan 12960 yang ditandatangani Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi ;

628. 1 (satu) lembar fotokopi Surat No.1440/EP00000/2014-S0 tanggal 24 Desember 2014 kepada Kepala SKK MIGAS Gedung Mulia Lt. 29 Jl.Jend.Gatot Subroto Kav.42 Jakarta selatan yang ditandatangani Presiden Direktur Adriansyah ;

629. 1 (satu) lembar fotokopi surat dari SKK MIGAS Nomor SRT-1272 /SKKE2000/2014/S2 tanggal 18 Desember 2014 kepada VP Oil & Gas Monetization PT Pertamina EP Menara Standartd Chartered Jl. Pf. Dr. Satrio No. 164 Jakarta Selatan – 12950 yang ditandatangani Kepala Divisi Komersialisasi Gas Bumi ;

Hal. 247 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

630. 1 (satu) lembar Print out warna surat No. M. 065/EP4300/2014-S0 tanggal 16 Desember 2014 kepada Kepala Divisi Komersialisasi Gas bumi SKK Migas Gedung wisma mulia lantai 36 Jl.Gatot Subroto No. 42, Kuningan Barat Jakarta Selatan yang ditandatangani Pjs VP Oil & Gas Monetization Tanudji D ;
631. 1 (satu) lembar Print out warna surat dari PT MKS No. ME-P/DIR/GE/X.14/A.294 tanggal 16 Oktober 2014 kepada PT. Pertamina EP Menara Standart Chartered, Lantai 21-29 Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164 Jakarta 12950 yang ditandatangani oleh Sardjono selaku Presiden Direktur PT. Media Karya Sentosa ;
632. 1 (satu) bundel Notulen Rapat tanggal 30 Januari 2013 dengan Agenda Rapat Pembahasan Lanjutan Kesepakatan Harga Gas Tahun 2013 antara PT Pertamina EP dengan PT Media Karya Sentosa (PJBG Nomor PEP : 86O/EP0000/2007-S0; Nomor MKS : ME-P/DIR/GE/IX.07/A.433 tanggal 5 September 2007 ;
633. 1 (satu) bundel Notulen Rapat tanggal 23 Januari 2013 dengan agenda rapat Pembahasan Kesepakatan Harga Gas Tahun 2013 antara PT Pertamina EP dengan PT Media Karya Sentosa (PJBG Nomor PEP : 86O/EPOOOO/2007-SO; Nomor MKS: ME-P/DIR/GE/IX.07/A.433 tanggal 5 September 2007 ;
634. 1 (satu) bundel Notulen Rapat Hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 dengan Agenda Rapat Pembahasan perpanjangan PJBG antara PHE WMO Kodeco energy Ltd. Dan PT Pertamina EP ("Penjual") dengan PT PLN (Persero)("PLN") ;
635. 1 (satu) bundel Notulen Rapat Hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 dengan Agenda Rapat Finalisasi dan inialisasi Kesepakatan Bersama Penyaluran Gas Lapangan Poleng antara PT Pertamina EP dengan PT Media Karya Sentosa jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik, Jawa Timur ;
636. 2 (dua) lembar Print out warna surat No. 220 /EP4300/2014-S0 tanggal 13 Juni 2014 kepada Kepala Divisi Komersialisasi Gas Bumi SKK Migas Gedung wisma mulia lt. 36 Jl. Jend.Gatot Subroto No 42 Jakarta Selatan yang ditandatangani VP Oil & Gas Monetization ;
637. 2 (dua) lembar print out warna surat kepada Kepala Divisi Komersialisasi Gas Bumi SKK Migas No. 554/EP4300/2013-S0 tanggal 31 Desember 2013 Perihal : Perjanjian Jual Beli Gas antara PT. Pertamina EP dengan PT. Media Karya Sentosa ;

Hal. 248 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



638. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Pertamina EP kepada Kepala Monetisasi Migas BPMigas No. 292/EP1040/2012-S0 tanggal 10 Mei 2012 Perihal : Rencana Perpanjangan Jual Beli Gas antara PT. Pertamina EP dengan PT. Media Karya Sentosa (PJBG No. 860/EP0000-So dan PJBG No. ME-P/DIR/GE/IX.07/A.433 tanggal 5 September 2007) dan 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Perubahan Harga Gas Perjanjian Jual Beli Gas antara PT Pertamina EP dengan PT Media Karya Sentosa Untuk Pembangkit Listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura Jawa Timur Periode 01 April 2012 – 31 Desember 2012 ;
639. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Pertamina EP kepada Kepala Monetisasi Migas BPMigas No. 334/EP1040/2012-S0 tanggal 31 Mei 2012 Perihal : Rencana Perpanjangan Jual Beli Gas antara PT. Pertamina EP dengan PT. Media Karya Sentosa (PJBG No. 860/EP0000-So; No. MKS : ME-P/DIR/GE/IX.07/A.433 tanggal 5 September 2007) ;
640. 2 (dua) lembar print out warna Notulen Rapat SKK Migas hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 dengan agenda rapat : 1. Pembahasan optimalisasi pemanfaatan gas melalui ekstraksi LPG; 2. Pembahasan lanjutan rencana perpanjangan PJBG dengan PLN dan PGN dan 1 (satu) lembar print out warna daftar hadir peserta rapat ;
641. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- a) 2 (dua) lembar print out warna Notulen Rapat dengan agenda : Pembahasan Amandemen Kesepakatan Bersama Penyaluran Gas Langan Poleng antara PT. Pertamina EP dan PT. Media Karya Sentosa hari senin tanggal 30 Juni 2014 ;
 - b) 2 (dua) lembar print out warna Daftar Hadir rapat ;
 - c) 1 (satu) lembar print out undangan rapat No. 238/EP4300/2014-S0 tanggal 27 Juni 2014 ;
 - d) 1 (satu) bundel draft Amandemen Kesepakatan Bersama Penyaluran Gas Lapangan Poleng antara PT Pertamina EP dan PT Media Karya Sentosa Jual Beli Gas Alam Untuk Pembangkit Listrik di Gresik, Jawa Timur ;
642. 1 (satu) lembar print out warna Surat kepada Kepala Divisi Komersialisasi Gas Bumi SKK Migas No. 528/EP4300/2013-S0 tanggal 10 Desember 2013 Perihal : Perjanjian Jual Beli Gas antara PT. Pertamina EP dengan PT. Media Karya Sentosa dan 3 (tiga) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

print out Notulen Rapat tanggal 12 Desember 2013 Perihal Finalisasi dan Inisialisasi Kesepakatan Bersama Penyaluran Gas Lapangan Poleng antara PT Pertamina EP dengan PT Media Karya Sentosa Jual Beli Gas Alam untuk Pembangkit Listrik di Gresik, Jawa Timur ;

643. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Pertamina EP kepada Kadiv Pemanfaatan Migas BPMIGAS No. 087/EP1040/2012-S0 tanggal 09 Februari 2012 Perihal : Kelanjutan Perjanjian tentang Jual Beli Gas Alam untuk Pembangkit Listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura Jawa Timur antara PT Pertamina EP dan PT Media Karya Sentosa (No. Pihak Pertama : 860/EP00000/2007-S0 dan No. Pihak Kedua : ME-P/DIR/GE/IX.07/A.433 tanggal 5 September 2007) ;

644. 1 (satu) lembar print out Lembar Penerus President Director PT. Pertamina EP EP0000 , 1 (satu) lembar print out Lembar Penerus Direktur Hulu, 2 (dua) lembar print out Surat No. 0385/EP0000/2013-S0 tanggal 27 Februari 2013 perihal Permohonan Persetujuan Penandatanganan Amandemen Perjanjian Jual Beli Gas Lapangan Poleng untuk Pembangkit Listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura, Jawa Timur antara PT Pertamina EP dengan PT Media Karya Sentosa dan 2 (dua) lembar print out Draft Memorandum ;

645. 1 (satu) lembar print out Rekapitulasi Penjualan Gas PT Pertamina EP ke PT Media Karya Sentosa tahun 2008 s.d 2014 ;

646. 1 (satu) bundel Paparan Pertamina EP Asset 4 – Field Poleng yang disampaikan dalam Silaturahmi Pertamina EP asset 4 ke Bupati Bangkalan tanggal 28 Agustus 2014 ;

647. 1 (satu) lembar fotokopi surat Kepada Yth. Direktur (BUMD) PD Sumber Daya di- Tempat Perihal Permohonan Informasi Publik tanggal 8 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh MATHUR HUSYAIRI No. HP 081217272009 ;

KENDARAAN

648. 1 (satu) buah Mobil Toyota Avanza Warna Putih Nomor Registrasi: M 854 GD, Nama Pemilik: Fauzi, Tahun Pembuatan: 2012, Nomor Rangka: MHKM1BA2JCK001814, Nomor Mesin: DK27403 ;

649. 1 (satu) unit Kendaraan Nomor Polisi B 1224 SZB, Merek : Toyota, Warna Hitam Metalik Type: Kijang Innova V, Tahun Pembuatan : 2012 dengan Nomor Rangka : MHFXW43G3C4063429 dan Nomor Mesin Nomor Mesin: 1TR7255527 ;

BARANG BUKTIELEKTRONIK

Hal. 250 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

650. 1 (satu) buah handphone merk iPhone 4, Sim Card merk TELKOMSEL (081280118314) ;
651. 1 (satu) buah handphone merk Blackberry type Onyx warna putih, Sim Card merk XL (087877933930) ;
652. 1 (satu) buah handphone dengan merk: Blackberry, Tipe: 9800, IMei: 353489.04735791.6, PIN:23414BA4 yang didalamnya terdapat Sim Card AXIS dengan No ICCID:8962119133 00542435-3 dan memoryCard SanDisk kapasitas 2GB ;
653. 1 (satu) buah kartu SimCard Telkomsel dengan ICCID:0020 0000 0115 2104 ;
654. 1 (satu) buah handphone dengan merk: Blackberry, Tipe: 9800, IMei: 355466040622825, PIN: 260b249f, yang di dalamnya terdapat SIM Card Indosat, No ICCID: 6201 3000 1117 17985 dan Micro SD Sandisk, Kapasitas 4 GB, pemilik/penguasa barang Bambang ;
655. 1 (satu) buah handphone dengan merk: Nokia, Model: 625H, Tipe: RM-943, IMei: 358361050035777 yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, No ICCID: 0013 0000 1216 1705, pemilik/penguasa barang Bambang ;
656. 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG model: GT-N7100, IMEI: 353771/05/794892/8, S/N: RV1D24MY1HY, tanpa kartu memori, Sim Card: Matrix, Nomor yang tertera di Sim Card: 00000798628978, beserta dengan cover kulit warna coklat, milik: PRIBADI ;
657. 1 (satu) buah iPad model: A1396, IMEI: 012801003152698, S/N: DN6G17JI.GDKNW, beserta dengan cover kulit warna merah merk OZAKI, tanpa sim card milik: PRIBADI ;
658. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis USB Flashdisk, merk Kingston, model DataTraveler G3, serial number 001CC07CEE60FBA0E92724CC, kapasitas 3,59 GB (4GB), warna putih-abu abu, tanpa tutup ;
659. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis USB Flashdisk, merk Kingston, model DataTraveler G3, serial number 001CC0EC349BFC508511256E, kapasitas 3,59 GB (4GB), warna putih-abu abu ;
660. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis USB Flashdisk, merk Sony, serial number CB3001301050002948, kapasitas 7,26 GB (8GB), warna hitam, dengan tulisan PJB ;

Hal. 251 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

661. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis USB Flashdisk, merk Vandisk, serial number 2007112508174982, kapasitas 0,98 GB (1GB), warna abu-abu ;
662. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis USB Flashdisk, merk METSO, model FLASH2GO, serial number 000000000272, kapasitas 3,62 GB (4GB), warna hitam/abu-abu ;
663. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis USB Flashdisk, merk Kingston, model DT 101 G2, serial number 001CC0EC34A2FC71E7092A4A, kapasitas 3,60 GB (4GB), warna biru-silver ;
664. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis USB Flashdisk, merk Valerus, serial number CCCB0201161724230190398413, kapasitas 1,94 GB (2GB), warna biru/abu-abu, dengan gantungan warna hijau"NGV Transportation" dan 2 anak kunci dengan gantungan bertuliskan "Pribadi" ;
665. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis USB Flashdisk, merk ADATA, serial number 00000000D85BC8, kapasitas 3,75 GB (4GB), warna biru/putih, dengan tulisan PJB, dan gantungan warna biru "PJB";
666. 1 (satu) Handphone Merk Blackberry warna putih, Type: 8520, IMEI: 358408045167791, PIN BB: 27F21AEF, yang didalamnya terdapat Simcard provider Indosat dengan ICCID: 89620110000922786138, Memory Card MicroSD Merk SanDisk kapasitas 2 GB. Kondisi Handphone sisi sebelah kanan dan kiri luar dalam keadaan retak dan tombol power pecah. Handphone tersebut digunakan oleh Zaenab ;
667. 1 (satu) buah hard disk dengan merk: Toshiba, Tipe: MQ01ABF050, S/N: Y364CKXST, Kapasitas: 500 GB, pengguna/penguasa barang: Abdul Hakim ;
668. 1 (satu) buah hard disk dengan merk: Seagate, Tipe: ST3500413AS, S/N: Z2A7Y19Z, Kapasitas: 500 GB ;
669. 1 (satu) buah hard disk dengan merk: Seagate, Tipe: ST500DM002, S/N: S2AP7GF7, Kapasitas: 500 GB ;
670. 1 (satu) buah handphone dengan merk: Blackberry, Tipe: 9860, IMEI: 357826.04.647799.5, PIN: 25C1F7F7, warna: Hitam, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, No ICCID: 6210 1331 2547 8889, Micro SD V-Gen 2 GB dan Softcase warna hitam, pemilik/penguasa barang Abdul Hakim ;

Hal. 252 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

671. 1 (satu) media penyimpanan data jenis: Hard Disk Sata 3.5 inch, merk: Hitachi, model: HDS721050CLA662, serial number: JP1572FN3DLH4K, kapasitas: 500GB, yang ditemukan di dalam perangkat elektronik jenis: Komputer Desktop, merk: HP, model: P2-11501, serial number: 3CR2140D10. Lantai 1 ;
672. 1 (satu) perangkat elektronik jenis: handphone, merk: Vertu, model: Ascent Silverstone, serial number: B-033726, IMEI: 355675/00/024489/7, beserta battery, dan sarung warna hitam, tanpa SIM Card ;
673. 1 (satu) buah Hard disk dengan Merk: Western Digital, Tipe: WD5000AAKS, S/N: WMASY7778738, Kapasitas: 500 GB yang diambil dari PC All in One dengan Merk: Dell, Tipe: Studio One, Service tag: 56RRWH1, terdapat pada ruangan Bambang Djatmiko ;
674. 1 (satu) buah handphone dengan Merk: Samsung, Tipe: GT-N7100, IMei: 353627056429734, yang didalamnya terdapat Sim Card Telkomsel, No ICCID: 0012 0000 0159 0260 dan tidak terdapat Micro SD, terdapat pada ruangan Bambang Djatmiko ;
675. 1 (satu) buah Flashdisk dengan Merk: Kingston, Tipe: Data Traveler G2, S/N: 001CC0EC34C9AA6097E53510, Kapasitas: 2 GB, Warna: Abu-Putih, terdapat pada ruangan Bambang Djatmiko ;
676. 1 (satu) buah Flashdisk dengan Merk: Kingston, Tipe: Data Traveler, S/N: 0019E06B4A045A871D0302C1, Kapasitas: 2 GB, Warna: Silver-Biru, terdapat pada ruangan Bambang Djatmiko;
677. 1 (satu) buah Floppy Disk dengan merk: Sony, bertuliskan pada label: Laporan keuangan MKS-PJB, warna: Hitam, terdapat pada ruangan Bambang Djatmiko;
678. 1 (satu) buah Floppy Disk dengan merk: Verbatim, Tipe: Teflon, tidak bertuliskan pada label, warna: abu, terdapat pada ruangan Bambang Djatmiko;
679. 1 (satu) buah Floppy Disk dengan merk: Verbatim, Tipe: Gold, tidak bertuliskan pada label, warna: abu, terdapat pada ruangan Bambang Djatmiko;
680. 1 (satu) buah Hard disk dengan Merk: Maxtor, Tipe: STM380815AS , S/N: 5RW4XM46, Kapasitas: 80 GB terdapat pada ruangan HRD yang digunakan oleh Adjar Fidiasih/ Fifi;

Hal. 253 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



681. 1 (satu) buah Hard disk dengan Merk: Maxtor, Tipe: Diamond Max Plus 9, S/N: Y2P9Y2Q1, Kapasitas: 80 GB terdapat pada ruangan HRD yang digunakan oleh Bayu;
682. 1 (satu) buah CD-R dengan Merk: Sony, S/N: ZJA106233911PE23, Kapasitas: 700 MB, bertuliskan pada label: Data dari komputer Niken dan bertanda tangan imam Jatmiko, terdapat pada ruangan HRD;
683. 1 (satu) buah External Hard disk dengan Merk: Western Digital, Tipe: My Passport Ultra, S/N: WX91A24W2733, Kapasitas: 500 GB beserta kabel data, terdapat pada ruangan Finance yang digunakan oleh andi Adhiani Rinsia;
684. 1 (satu) buah Hard disk dengan Merk: Maxtor, Tipe: STM380815AS, S/N: 5QZ861GY, Kapasitas: 80 GB terdapat pada ruangan Finance yang digunakan oleh Emriza;
685. 1 (satu) buah CD-R dengan Merk: Sony, S/N: Gb0102J731272A80, Kapasitas: 700 MB, bertuliskan pada label: BANK, terdapat pada ruangan finance;
686. 1 (satu) set perangkat elektronik jenis smartphone merk BlackBerry model P'9981 (Porsche Design), IMEI: 359850040271780, PIN: 2AA0E658, warna abu-abu/hitam, dengan cover warna abu-abu, dan battery beserta SIM Card dengan kode 0012 0000 0126 7601, dan memory eksternal jenis micro SD merk SanDisk 16GB, kode 11171058730PV;
687. 1 (satu) set perangkat elektronik jenis smartphone merk CROSS model P7Q, IMEI: 358111103366902, SN:811110336690, warna abu-abu/hitam, tanpa battery, querty keyboard rusak, beserta SIM Card provider XL dengan kode 896211611282037861-7, dan memory eksternal jenis micro SD 2 GB, dengan hologram "WStore" kode JDCA-PH 01 17;
688. 1 (satu) set perangkat elektronik jenis Handphone clamshell merk SAMSUNG model SCH-B299, SN:A000002ACECE4A, warna hitam, dengan battery, di cover battery ada tulisan "08813565497", beserta SIM Card provider SMARTFREN dengan kode 89620963111004012539 32K ;
689. 1 (satu) set perangkat elektronik jenis Handphone clamshell merk SAMSUNG model SCH-B299, SN:A000002F2C9FA3, warna hitam, dengan battery beserta SIM Card provider SMARTFREN dengan kode 896209661712003263544 32K ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

690. 1 (satu) set perangkat elektronik jenis Handphone Candy bar merk SAMSUNG model GT-S5610, IMEI: 355264/05/196104/6, warna abu-abu, dengan battery tanpa SIM Card dan memory eksternal ;
691. 1 (satu) set perangkat elektronik jenis smartphone merk SAMSUNG model SM-G900H, IMEI: 352957/06/068115/7, warna hitam, dengan cover pelindung layar warna hitam yang terdapat tulisan "082230566667", dengan battery beserta SIM Card mico provider Telkomsel, dan memory eksternal jenis micro SD merk SanDisk, model Ultra 16GB, kode 3444DGMH015T ;
692. 1 (satu) buah handphone dengan merk: NOKIA, Model:6300, Tipe: RM-217, IMei: 357671/01/975428/9, yang didalamnya terdapat Memory card MicroSD NOKIA kapasitas 128MB, tanpa SimCard ;
693. 1 (satu) buah handphone dengan merk: NOKIA, Model:X2-00, Tipe: RM-618, IMei: 351933/05/922670/1, yang didalamnya terdapat Memory card MicroSD kapasitas 2GB ;
694. 1 (satu) buah handphone dengan merk: NOKIA, Model:6275i, Tipe: RM-154, ESN: 250/13460918, yang didalamnya terdapat SimCard Fren dgn NO:2300 00193 6129, tanpa Memory card ;
695. 1 (satu) buah handphone dengan merk: NOKIA, Model:206, Tipe: RM-872, IMEI 1: 355902/05/672476/6 dan IMEI 2: 355902/05/672476/4, yang didalamnya terdapat SimCar dengan No: 6201 1000 1082 50665 dan Memory card MicroSD dengan No: 1246PW1430P kapasitas 2GB ;
696. 1 (satu) buah handphone dengan merk: SAMSUNG, Model:GT-C3530, IMEI: 355340/04/023119/4, tanpa SimCard dan Memory card ;
697. 1 (satu) buah Tablet dengan merk: APPLE, Model:A1490/ ME8321D/A, S/N: F4KM93G9FLMP, IMEI: 35 197806 040833 5, yang didalamnya terdapat SimCard TELKOMSEL dengan ICCID: 8962 1010 3113 1080 182, beserta dengan Case warna coklat merk ROCK ;
698. 1 (satu) Handphone Merk Samsung warna merah-hitam, Model: GT-E1195, IMEI: 352929/05/884440/2, SN: R21D48TCHMX, terdapat Simcard XL dengan kode: 8962116100 98905337-8, tanpa Memory Card dan terdapat tulisan dibelakang handphone: 087849525800 ;
699. 1 (satu) Handphone Merk Nokia warna hitam-merah, Model: X2-02, Type: RM-694, IMEI 1: 355497/05/252092/0, IMEI 2: 355497/05/252093/8, tanpa Simcard dan Memory Card, terdapat tulisan dibelakang handphone: 0821326394491 ;

Hal. 255 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700. 1 (satu) Handphone Merk Blackberry, Type: 9330 (Bold), Model: RDU71CW, PIN BB: 32FF447F, MEID DEC: 268435459713585277, pESN HEX: 80704481, terdapat Simcard XL dengan kode: 8962119100 69698269-2, Memory Card MicroSD Merk SanDisk, Kapasitas 2GB dengan kode: 1032304498DM9, beserta dengan soft case Merk CAPDASE warna abu-abu dengan tulisan: 32FF447F BNGKLN-SAMPANG 087750919925 ;
701. 1 (satu) Handphone Merk iPhone warna putih-coklat, Model: MG4V2LL/A, No Seri: DNPNGBA8G5MM, IMEI: 354410065635081, MEID: 35441006563508, terdapat Simcard Telkomsel dengan ICCID: 8962100488250008389, Kapasitas Memory 114 GB beserta dengan soft case transparan ;
702. 1 (satu) Handphone Merk Aston Martin Racing warna kuning emas-hitam, Model: ASPIRE AM-668, IMEI: 358899006703717, SN: G00371, terdapat Simcard Telkomsel (simpati) dengan kode: 6210 0384 2534 3130 01, Memory Card MicroSD Merk Strontium, kapasitas 16 GB, dengan kode: 0L 7S514150058 SR16GTFC6R beserta dengan case warna hitam merk Aston Martin Racing ;
703. 1 (satu) Handphone warna kuning emas Merk i-Cherry, Model: C9, IMEI: 355200900487296, terdapat Memory Card MicroSD merk: V-GEN, kapasitas 2 GB dengan kode: Z 4338304, tanpa Simcard, terdapat tulisan dibelakang handphone: 082132639491 ;
704. 1 (satu) buah handphone merk Nokia X2-00 warna hitam merah, label Nomor HP: 082132639491 dibelakang casing, IMEI: 352422/05/330937/3, tanpa kartu sim. Kartu memori MicroSD, kapasitas 2 GB dengan Nomor seri: MMAGR02GUFGA-MN ;
705. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GT-S3600i warna gold, Kartu SIM: Starhub, ICCID: 896505140528914630, IMEI: 359382/03/611/86/8, Nomor seri: RF2ZB80316Y, label Nomor HP: 081284343130 dibelakang casing, kartu memori MicroSD kapasitas 2 GB dengan Nomor seri: 1028W30262F ;
706. 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru model: 206, type: RM-872, IMEI1: 356703/05/879002/2, IMEI2: 356703/05/879003/0, kartu SIM: Telkomsel SIMPATI, ICCID: 621004183293329104, Kartu Memori MicroSD dengan Nomor seri: 1310PW4195P ;

Hal. 256 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

707. 1 (satu) buah handphone SAMSUNG warna silver model: GT-E1205T, IMEI: 354210/05/879309/9, Nomor seri: R21CA69XG7E, kartu SIM: Telkomsel SIMPATI, ICCID: 621002803217766402, tanpa tutup cover ;
708. 1 (satu) buah handphone Nokia X2-02 warna hitam, label Nomor HP: 081284343130 dibelakang casing, IMEI1: 355491/05/552024/3, IMEI2: 355491/05/552025/0, tanpa kartu SIM dan kartu memori ;
709. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GT-E1205T warna hitam putih, IMEI: 354152/05/708411/4, Nomor seri: RF1CC2W22KF, kartu SIM: Telkomsel SIMPATI, ICCID: 621003333262877702 ;
710. 1 (satu) buah handphone dengan Merk: Nexcom, Model: NC911, IMEI1: 359947020491429, IMEI2: 359947020491437, warna: Merah yang didalamnya terdapat 2 buah Sim Card yaitu SIM Card 1 Telkomsel ICCID: 6210 0430 7285 5528 dan SIM Card 2 Telkomsel ICCID: 6210 0238 8253 1118 dan tidak terdapat Micro SD ;
711. 1 (satu) buah handphone dengan Merk: Nokia, Model: X1-01, Tipe: RM-713, IMEI1: 358606/04/730710/5, IMEI2: 358606/04/730711/3, warna: Hitam, tanpa casing belakang, tanpa Micro SD dan didalamnya terdapat Sim Card XL, No ICCID: 8962 1161 0098 780257-8 ;
712. 1 (satu) buah handphone dengan Merk: Vertu, Model: CONSTELLATION F, Tipe: RM-389V, IMEI: 356052/03/037072/1, warna: Silver-Gold-Hitam, yang didalamnya terdapat SIM Card XL, No ICCID: 8962 1191 2604 906883-0, Micro SD HC, kapasitas 8 GB dan Sarung Vertu Hitam ;
713. 1 (satu) buah handphone dengan Merk: Blackberry, Tipe: 9780, IMEI: 356186041437929, No PIN: 25F764BA, warna: Putih-Silver, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, No ICCID: 6210 0636 3267 5678 02 dan tanpa Micro SD ;
714. 1 (satu) buah handphone dengan Merk: Samsung, Tipe: SM-N900, IMEI: 358916/05/142538/2, warna: Putih-Silver, yang didalamnya terdapat SIM Card XL dan Micro SD Sandisk Ultra 16 GB ;
715. 1 (satu) buah handphone dengan Merk: OPPO, Tipe: oppo X9076, IMEI: 864826028358524, warna: Hitam-Putih, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, No ICCID: 6210 0080 2508 0038, tidak terdapat Micro SD dan Casing UME ;
716. 1 (satu) buah handphone dengan merk: SAMSUNG, Tipe: SM-G900H, IMEI: 352957/06/129900/9, S/N:RF1F519J85Z yang didalamnya terdapat Sim Card TELKOMSEL dan MoryCard V-GEN kapasitas 16GB

Hal. 257 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebel: G 10492863, beserta dengan SoftCase warna hitam, pemilik/penguasa barang M.YUSUF ;

717. 1 (satu) buah Handphone merk LG-D802, IMEI: 357246-05-070552-2, S/N: 309KPPB070552, warna putih yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel dan casing VOIA, pemilik/penguasa barang Adhiani Rinsia ;

718. 1 (satu) buah cakram digital dengan SN: MAPA 02RD251430814 yang berisi nama file, nilai hash MD5 dan jenis file (terlampir) ;

719. 1 (satu) buah cakram digital dengan SN: MAPA02RD251215884 yang berisi nama file, nilai hash MD5 dan jenis file (terlampir) ;

720. 1 (satu) buah cakram digital dengan SN: MAPA02RD251431956 yang berisi nama file, nilai hash MD5 dan jenis file (terlampir) ;

721. 1 (satu) buah Handphone merk iPhone, model: A1332 EMC 380B FCC ID: BCG-E2380B IC:597-E2380B, model: MD128PA/A, Nomor Seri: DX3LXHPEDP0N, IMEI: 01 290100 121940 5, ICCID: 8962 1001 8825 4545 390 beserta dengan cover plastik transparan ;

722. 1 (satu) buah cakram digital dengan SN: MAPA02RD250335696 yang berisi nama file, nilai hash MD5 dan jenis file (terlampir) ;

723. 1 (satu) buah cakram digital dengan SN: MAPA02RD250632253 yang berisi nama file, nilai hash MD5 dan jenis file (terlampir) ;

724. 1 (satu) lembar putih Setoran Tunai Bank BNI ke Rekening 42140653 an Bpk FUAD AMIN R. KH. sejumlah Rp750.000.000,00 dengan nama penyetor **ABDUR ROUF** pada tanggal 01/07/2014 ;

725. 1 (satu) lembar putih Setoran Tunai Bank BNI ke rekening 184354787 an Bpk ABDUL KADIR sejumlah Rp700.000.000,00 dengan nama penyetor **ABDUR ROUF** pada tanggal 01/07/2014 ;

726. 1 (satu) lembar putih Setoran Tunai Bank BNI ke rekening 202314418 an Bpk ACH. MUDHAR MAKKI sejumlah Rp700.000.000,00 dengan nama penyetor **ABDUR ROUF** pada tanggal 01/07/2014 ;

727. 1 (satu) lembar putih Setoran Tunai Bank BNI ke rekening 110602137 an Ibu SITI MASNURI sejumlah Rp400.000.000,00 dengan nama penyetor **ABDUR ROUF** pada tanggal 27/06/2014;

728. 1 (satu) lembar putih Setoran Tunai Bank BNI ke rekening 110602137 an Ibu SITI MASNURI sejumlah Rp750.000.000,00 dengan nama penyetor **ABDUR ROUF** pada tanggal 01/07/2014;

729. 5 (lima) lembar fotokopi aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama nasabah **ABDUR ROUF** dengan Nomor rekening

Hal. 258 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1020006163213 dengan alamat Jalan Tanah Manisan RT 002 / RW 003 Cipinang Cimpedak Jatinegara Jakarta Timur;

730. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama ABDUR ROUF dengan Nomor rekening 1020006163213 dengan periode 1 Januari 2014 s.d 16 Februari 2015 ;

731. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir formulir pembukaan rekening BNI atas nama ABDUR ROUF Nomor rekening **0182738787** tertanggal 02 Desember 2009 beserta lampirannya ;

732. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran BNI Taplus bisnis Perorangan cabang Jatinegara atas nama **ABDUR ROUF** dengan Nomor rekening **0182738787** periode 12 Februari 2009 s.d. 20 Februari 2015;

733. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir rekening koran BNI Deposito BLN 1 IDR cabang Jatinegara atas nama **ABDUR ROUF** dengan Nomor rekening **0341193979** periode 02 Juni 2014 s.d. 20 Februari 2015;

734. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Data Nasabah Perorangan Bank BTN Kantor Cabang Syariah Jakarta Pasar Minggu atas nama ABDUR RO'UF No.Cif: 70108395 dan rekening koran Nomor Rekening 7203001935 atas nama ABDUR RO'UF periode 03 Januari 2011 s.d. 1 Januari 2015 beserta fotokopi KTP atas nama ABDUR RO'UF NIK 0954040703650120;

735. 1 (satu) bundel rekening koran tabungan BTN Cabang Bumi Serpong Damai (BSD) atas nama ABDUR ROUF Nomor rekening 00000162-01-54-000430-2 periode 5 Oktober 2011 s.d. 27 Januari 2015 dengan saldo terakhir tertera **Rp3.134.142.445.68** (tiga milyar seratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus empat puluh lima koma enam puluh delapan rupiah) ;

736. 1 (satu) bundel rekening koran Deposito BTN Cabang Bumi Serpong Damai (BSD) atas nama ABDUR ROUF Nomor rekening 00162-01-40-001971-4 periode 28 Oktober 2011 s.d. 27 Januari 2015 dengan saldo terakhir tertera **Rp1.000.000.000.00** (Satu milyar rupiah) ;

737. 1 (satu) lembar rekening koran Tabungan BTN Cabang Bumi Serpong Damai (BSD) atas nama ABDUR ROUF Nomor rekening 00000162-01-50-025950-7 periode 3 September 2014 s.d. 27 Januari 2015 dengan saldo terakhir tertera **Rp160.000.00** (Seratus enam puluh ribu rupiah);

738. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Data Nasabah Perorangan Bank BTN Cabang BSD atas nama ABDUR ROUF Nomor CIF A

Hal. 259 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



083176 dengan Nomor rekening 00000162-01-54-000430-2 beserta lampirannya;

739. 2 (dua) lembar formulir pembukaan Deposito atas nama ABDUR ROUF dengan Nomor rekening Deposito 00162-01-40-001971-4 dengan nominal sebesar Rp1 Milyar (satu milyar rupiah) beserta lampirannya ;

740. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir setoran Bank BTN atas nama ABDUR ROUF dengan Nomor rekening 0016201540004302 pada tanggal **31 Oktober 2011** dengan nominal sebesar **Rp490 juta** (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan nama teller adalah FARA DINA MIRANDA;

741. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir setoran Bank BTN atas nama ABDUR ROUF dengan Nomor rekening 0016201540004302 pada tanggal **02 November 2011** dengan nominal sebesar **Rp260 juta** (Dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan nama teller adalah SITA DIANINGTYAS;

742. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir penyetoran Deposito Bank BTN dari rekening tabungan atas nama ABDUR ROUF Nomor rekening 00000162-01-54-000430-2 ke rekening deposito Nomor 0016201400019756 atas nama ABDUR ROUF pada tanggal **03 November 2011** dengan nominal sebesar **Rp750 juta** (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan kode teller adalah 7244 atas nama META PALENDRA ;

743. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir setoran Bank BTN tertanggal **23 Mei 2013**, transaksi setoran tunai, tandatangan penyetor ada namun tidak ada namanya, ke rekening tabungan atas nama ABDUR ROUF Nomor rekening 00000162-01-54-000430-2 dengan nilai nominal **Rp1 Milyar** ;

744. 2 (dua) lembar fotokopi pencairan deposito atas nama ABDUR ROUF tertanggal **7 Maret 2014** dengan rekening deposito Nomor 0016201400019756 yang ditransfer masuk ke rekening tabungan atas nama ABDUR ROUF Nomor rekening 00000162-01-54-000430-2, dengan tandatangan penyetor ada namun tidak ada namanya dengan nominal sebesar **Rp750 juta** ;

745. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir Bukti pelunasan pokok Deposito Bank BTN tertanggal **6 Oktober 2014** yang merupakan pencairan deposito atas nama ABDUR ROUF dari rekening deposito Nomor 0016201400019730 kemudian masuk ke rekening tabungan



atas nama ABDUR ROUF Nomor rekening 00162-01-54-000430-2 sebesar **Rp750 juta** ;

746. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir setoran Bank BTN atas nama MUHAMAD YUSUF dengan Nomor rekening 0016201540004310 pada tanggal **01 November 2011** dengan nominal sebesar **Rp350 juta** (Tuga ratus lima puluh juta rupiah) dengan **nama penyeter adalah ABD. ROUF** ;

747. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir setoran Bank BTN atas nama MUHAMAD YUSUF dengan Nomor rekening 0016201540004310 pada tanggal **28 Oktober 2011** dengan nominal sebesar **Rp475 juta** (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan **nama penyeter adalah ABDUR ROUF** ;

748. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir setoran Bank BTN atas nama MUHAMAD YUSUF dengan Nomor rekening 0016201540004310 pada tanggal **2 November 2011** dengan nominal sebesar **Rp175 juta** (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan **nama penyeter adalah ABD. ROUF**. Dan tanggal **3 November 2011** sebesar **Rp990 juta** (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) transaksi debit rekening dari MUHAMAD YUSUF dengan Nomor rekening 0016201540004310 untuk penempatan deposito atas nama MUHAMAD YUSUF dengan Nomor deposito 0016201400019748 dengan nama penyeter M. YUSUF ;

749. 4 (empat) lembar dokumen penyeteran tunai Deposito atas nama MUHAMAD YUSUF dengan Nomor deposito **0016201400019722** dengan nama **penyeter ABD. ROUF** tertanggal **31 Oktober 2011** dengan nominal Rp1 Milyar ;

Barang bukti Nomor 17 sampai dengan Nomor urut 749 menjadi barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa H. Fuad Amin ;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 31/PID/TPK/2015/PT.DKI, tanggal 13 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 22/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst, tanggal 27 Agustus 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat pertama sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 32/Akta.Pid.Sus/2015/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 November 2015 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 08 Desember 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 08 Desember 2015 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 26 November 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 08 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Judex Facti telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya ;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang telah menguatkan Putusan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya, yaitu :

- a. Penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) tahun oleh Judex Facti di bawah batas minimum yang telah diatur secara limitatif oleh Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adaah **sangat tidak tepat** ;

Hal. 262 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara substansi, perkara Korupsi Videotron jelas berbeda dengan perkara a quo, baik dari pasal yang didakwakan maupun peranan masing-masing dari Terdakwa ;

Dalam kasus korupsi Videotron di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Terdakwanya didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001, sedangkan dalam perkara a quo Terdakwa ABDUR ROUF didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan dakwaan :

Primair : Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) juncto Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Lebih Subsidiar : Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Kemudian berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ABDUR ROUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Hal. 263 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Selain itu, kelaziman dalam praktik peradilan yang dijadikan sebagai rujukan adalah Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), bukanlah putusan yang masih dalam upaya hukum ;

Sehingga, sangat tidak tepat apabila Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara a quo menjadikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 22/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 27 Agustus 2015 dalam Perkara Korupsi Videotron di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai rujukan dalam penjatuhan pidana ;

Dengan demikian, *Judex Facti* dalam perkara a quo yang telah menjatuhkan hukuman pidana penjara di bawah batas minimum yang telah diatur secara limitatif oleh Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;

Bahwa kami Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Hakim anggota II, Dr. KRESNA MENON, SH., M.Hum dan Hakim anggota III, Drs. H. M. AS'ADI ALMA'RUF, SH., M.Si, M.H. yang dalam perkara a quo, telah memberikan pendapat berbeda dalam putusan (*DISSENTING OPINION*), sehingga kami ambil alih dalam pertimbangan di dalam Memori Kasasi kami. Pertimbangan Hakim anggota II, Dr. KRESNA MENON, SH., M.Hum dan Hakim anggota III, Drs. H. M. AS'ADI ALMA'RUF, SH., M.Si, M.H. tersebut adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang dikuatkan Majelis Hakim tingkat banding tersebut bertentangan dengan ketentuan pidana minimum khusus, Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;

Hal. 264 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Menimbang, bahwa ketentuan pidana minimum khusus hanya dapat disimpangi dalam hal :

1. Nilai korupsi kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 12 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;
2. Menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dan dalam praktek peradilan penerapan ketentuan pidana minimum khusus dapat disimpangi terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini nilai korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Fuad Amin sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) yang dilakukan secara berlanjut dan Terdakwa juga bukan saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut pendapat Hakim anggota II dan Hakim anggota III dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, minimal dijatuhkan pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan ketentuan pidana minimum khusus dalam perkara a quo Pasal 12 huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak dapat disimpangi ;

(Vide Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 31/PID/TPK/2015/PT.DKI. tanggal 13 November 2015, halaman 284) ;

- b. *Judex Facti* telah mengabaikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta hukum adanya kerja sama yang erat antara Terdakwa ABDUR ROUF dengan saksi FUAD AMIN selaku Penyelenggara Negara dalam rangka mewujudkan tindak pidana korupsi (suap). Kerja sama antara Terdakwa ABDUR ROUF dengan saksi FUAD AMIN didasari dengan kesadaran dan kehendak yang sama antara Terdakwa ABDUR ROUF dan saksi FUAD AMIN untuk mewujudkan perbuatan menerima hadiah berupa uang dan saksi ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO yaitu terkait dengan uang imbaan atau balas jasa atas peranan saksi FUAD AMIN semasa menjabat sebagai Bupati Bangkalan yang telah mengarahkan tercapainya Perjanjian Konsorsium dan Perjanjian Kerjasama antara PT Media Karya Sentosa dan PD Sumber Daya, serta memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukungan untuk PT Media Karya Sentosa kepada Kodeco Energy, Co. Ltd. terkait permintaan penyaluran gas alam ke Gili Timur ;

Berdasarkan takta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa kerja sama yang erat antara Terdakwa ABDUR ROUF dan saksi FUAD AMIN selaku Penyelenggara Negara untuk mewujudkan perbuatan menerima hadiah berupa uang secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp1.900.000.000,00 (satu millar sembilan ratus juta rupiah) yaitu pada tanggal 1 September 2014 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), tanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dan tanggal 1 Desember 2014 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan saksi ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO tersebut, yaitu sebagai berikut :

- Penerimaan uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) pada tanggal 1 September 2014, pada saat itu Terdakwa ABDUR ROUF berkomunikasi melalui handphone dengan FUAD AMIN dan dalam percakapan tersebut FUAD AMIN menyamakan kata "uang" dengan menggunakan istilah "alt" dan hal tersebut dipahami oleh Terdakwa ABDUR ROUF. Selanjutnya Terdakwa ABDUR ROUF menentukan halaman parkir di Carrefour Jalan MT Haryono Jakarta Timur sebagai tempat untuk menerima uang dan ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO melalui SUDARMONO. Setelah menerima uang, Terdakwa ABDUR ROUF dan IMRON menyetorkan uang penerimaan tersebut ke rekening Bank BCA atas nama SITI MASNURI sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan rekening Bank BCA atas FUAD AMIN sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Pada slip setoran uang tersebut Terdakwa menuliskan asal uang dan hasil penjualan mobil ;
Hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa ABDUR ROUF mengetahui atau patut menduga bahwa penerimaan uang tersebut berkaitan dengan jabatan FUAD AMIN selaku Bupati Bangkalan, karena Terdakwa ABDUR ROUF dapat memahami maksud FUAD AMIN yang menggunakan kata sandi "fair" yang berarti "uang". Uang diterima oleh Terdakwa ABDUR ROUF dalam bentuk tunai dengan jumlah yang besar tanpa tanda terima, padahal Terdakwa ABDUR ROUF maupun FUAD AMIN memiliki rekening di Bank dan penerimaan uang oleh Terdakwa ABDUR ROUF tersebut dilakukan di tempat yang tidak wajar ;

Hal. 266 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Kemudian Terdakwa ABDUR ROUF mentransfer uang yang diterima ke rekening BCA atas nama SITI MASNURI dan FUAD AMIN dengan keterangan slip setoran tidak sesuai dengan faktanya yaitu pada saat itu tidak pernah ada penjualan mobil milik FUAD AMIN, dan berdasarkan fakta persidangan Terdakwa ABDUR ROUF mengetahui antara FUAD AMIN dan ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO tidak ada hubungan bisnis jual beli mobil ;

- Penerimaan uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratusjuta rupiah) pada tanggal 30 Qktober 2014, pada saat itu Terdakwa ABDUR ROUF berkomunikasi dengan FUAD AMIN, yang selanjutnya FUAD AMIN meminta kepada Terdakwa ABDUR ROUF untuk mentransfer uang tersebut ke rekening Mandiri atas nama MUHAMMAD YUSUF dengan mencantumkan keterangan dalam aplikasi transfer uang tersebut sebagai uang hasH penjualan mobil, padahal pada saat itu FUAD AMIN tidak ada menjual mobil miliknya ;

Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa ABDUR ROUF mengetahui atau patut menduga bahwa penerimaan uang tersebut berkaitan dengan jabatan FUAD AMIN selaku Bupati Bangkalan, karena uang diterima oleh Terdakwa ABDUR ROUF dalam bentuk tunal dalam jumlah yang besar tanpa tanda terima padahal Terdakwa ABDUR ROUF maupun FUAD AMIN memiliki rekening di Bank, kemudian Terdakwa ABDUR ROUF mentransfer uang yang diterima ke rekening MUHAMMAD YUSUF dengan keterangan slip setoran tidak sesuai dengan faktanya yaltu pada saat itu tidak pernah ada penjualan mobil milik FUAD AMIN dan berdasarkan fakta persidangan Terdakwa ABDUR ROUF mengetahui antara FUAD AMIN dan ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO tidak ada hubungan bisnis jual beli mobil ;

- Penerimaan uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tanggal 01 Desember 2014, pada saat itu Terdakwa ABDUR ROUF berkomunikasi melalui telepon dengan ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO terkait rencana pemberian uang kepada FUAD AMIN. Dalam percakapan tersebut ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO mengatakan : **“Bisa ketemu di mana pak? di tempat biasanya aja?”**, yang dijawab oleh Terdakwa ABDUR ROUF bahwa akan memberitahu FUAD AMIN terlebih dahulu dengan mengatakan : **“Oh Pak Bambang saya belum, belum dapat kabar Pak ini, tentang Pak Kyal, Pak Bambang... coba saya telepon pak kyai dulu ya”** ;



Setelah itu Terdakwa ABDUR ROUF menghubungi FUAD AMIN dan menyampaikan maksud dan ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO dengan mengatakan : “Barusan tu telepon saya”. FUAD AMIN lalu mengarahkan Terdakwa ABDUR ROUF supaya memindahkan tempat penerimaan uang dengan mengatakan **“Pak Bambang ya? Va... terima Nti.. tl pindah tempat dimana gitu ya..ya.”** ;

Selanjutnya Terdakwa ABDUR ROUF yang menentukan tempat untuk menerima uang yaitu di Gedung AKA Jalan Bangka Raya Nomor 2 Pela Mampang Prapatan. Setelah Terdakwa ABDUR ROUF menerima uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO melalui SUDARMONO kemudian Terdakwa ABDUR ROUF menghubungi FUAD AMIN dengan mengatakan “Iya udah saya terima pak haji”, dan FUAD AMIN menyampaikan kepada Terdakwa ABDUR ROUF : **“o...iya..anu..ke..pas ke..ke bang opik ya, ke bang opik ya yah.”** dengan maksud agar uang tersebut diserahkan kepada TAUFIQ HIDAYAT dan juga menyampaikan agar uang tersebut dibawa ke rumah FUAD AMIN serta mengenai dimana uang tersebut akan disimpan menunggu pemberitahuan dan FUAD AMIN dengan mengatakan, “di rumah dulu di rumah dulu nanti mau taruh dimana nanti aku kasih tau yah” ;

Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa ABDUR ROUF mengetahui atau patut menduga bahwa penerimaan uang tersebut berkaitan dengan jabatan FUAD AMIN selaku Bupati Bangkalan, karena uang diterima oleh Terdakwa ABDUR ROUF dalam bentuk tunai dalam jumlah yang besar tanpa tanda terima padahal Terdakwa ABDUR ROUF maupun FUAD AMIN memiliki rekening di Bank dan penerimaan uang dilakukan di tempat yang tidak wajar dan berpindah-pindah ;

Bahwa Terdakwa ABDUR ROUF mengetahui atau patut menduga bahwa penerimaan uang tersebut berkaitan dengan jabatan FUAD AMIN selaku Bupati Bangkalan sesuai dengan keterangan saksi FUAD AMIN di persidangan yang menyampaikan :

“Terhadap penerimaan-perenerimaan yang diterima melalui Terdakwa, saksi FUAD AMIN tidak pernah menyuruh Terdakwa tetapi Terdakwa yang menawarkan din, dengan cara mengatakan “ini Pak Bambang telepon saya”, saksi FUAD AMIN menjawab “ya sudah Bang Rauf



yang terima saja", dan yang menentukan tempat penerimaan uang adalah Terdakwa";

Dengan demikian, Judex Facti dalam perkara a quo yang menyatakan bahwa Terdakwa ABDUR ROUF tidak mengetahui mengenai asal-usul uang titipan untuk saksi Fuad Amin yang ia terima dan kemudian ditransfer tersebut dan Terdakwa juga tidak mengetahui jika uang titipan tersebut adalah allran dana dan suatu tindak pidana korupsi, dan Terdakwa ABDUR ROUF dalam melakukan tindak pidana tersebut, terbukti tanpa didasari oleh niat jahat untuk membantu melakukan tindak pidana korupsi adalah sangat tidak tepat ;

2. Judex Facti dalam perkara a quo telah melampaui batas wewenangnyanya ;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang telah menguatkan Putusan Tingkat Pertama dalam perkara a quo telah melampaui batas wewenangnyanya, yaitu :

Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam perkara a quo telah menguraikan mengenai unsur Pasal 12 B Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang gratifikasi. Padahal dalam perkara a quo, Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 12 B Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang gratifikasi ; Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa ABDUR ROUF yaitu Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pdana Korupsi ;

Dengan demikian, Judex Facti yang telah menguraikan mengenai unsur Pasal 12 B Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang gratifikasi di dalam pertimbangan hukum putusannya, sedangkan pasal 12 B Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang gratifikasi tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUR ROUF, maka *Judex Facti* dalam perkara a quo telah melampaui batas wewenangnya ;

3. Berdasarkan pada alasan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Penuntut Umum berpendapat bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum kepada Terdakwa ABDUR ROUF yang dalam amar tuntutan menyatakan agar Terdakwa ABDUR ROUF dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan sudah cukup memenuhi rasa keadilan masyarakat karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 05 tahun 1973 yang isinya meminta, "agar untuk tindak pidana korupsi (sebagai salah satu dan beberapa tindak pidana yang disebut dalam SE tersebut) dijatuhi hukuman yang berat" Di dalam Surat Edaran tersebut, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatankejahatan tersebut dan jangan sampai didalam menjatuhkan pidana itu menyinggung perasaan maupun pendapat umum, dan sejalan dengan kesimpulan Rapat Kerja Tehnis Gabungan/RAKERNISGAB Mahkamah Agung yang diadakan pada tanggal 21-23 Maret 1985 di Yogyakarta yang menyimpulkan : "penjatuhan pidana yang terlalu ringan tidaklah mendukung politik kriminal di Indonesia, dan demikian untuk beberapa pidana perlu dipidana lebih tinggi" Dan tindak pidana yang perlu mendapat perhatian dalam penjatuhan pidananya adalah tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" dalam Dakwaan Primair, yaitu Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

Hal. 270 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, telah salah menerapkan peraturan hukum karena *Judex Facti* telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara di bawah ketentuan minimum ancaman pidana 4 (empat) tahun yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Bahwa disamping itu, putusan *Judex Facti* kurang dalam pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) karena ada kerjasama yang erat antara Terdakwa dengan saksi Fuad Amin (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku penyelenggara negara dalam rangkaian tindak pidana suap, yaitu peranan Terdakwa menerima uang dari saksi antonius Bambang Djatmiko melalui saksi Sudarmono dalam bentuk tunai dalam jumlah yang besar, yaitu Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) tanpa tanda terima untuk diserahkan kepada saksi Fuad Amin selaku Bupati Bangkalan, padahal baik Terdakwa maupun saksi Fuad Amin memiliki rekening di bank, penerimaan uang mana dilakukan di tempat yang tidak wajar dan berpindah-pindah sehingga perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo sangat dominan. Dengan demikian, maka perbuatan Terdakwa merupakan *conditio sine qua non* (syarat mutlak yang harus ada) terjadinya tindak pidana korupsi (suap) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas dan telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan, masyarakat, bangsa dan negara, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus setimpal dengan perbuatannya, dengan memperhatikan segi edukatif, preventif, korektif maupun represif agar memberikan efek jera (*deterrent effect*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 31/PID/TPK/2015/PT.DKI, tanggal 13 November 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi



pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 22/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst, tanggal 27 Agustus 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- a) Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keinginan untuk menolak perintah dari H. Fuad Amin untuk menerima uang imbalan/jasa dari antonius Bambang Djatmiko ;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa tidak menikmati uang dari hasil tindak pidana korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi RI**, tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 31/PID/TPK/2015/PT.DKI., tanggal 13 November 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 22/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST., tanggal 27 Agustus 2015 ;

MENGADILI SENDIRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Abdur Rouf**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan korupsi secara berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Abdur Rouf** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Draft Surat Kuasa AN Abdul Rouf memberi kuasa kepada R. Bambang Susetyo Tanggal 15 September 2014 ;
 2. 1 (satu) buah Kunci Mobil Toyota dan gantungan kunci dompet warna cokelat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah STNK Kendaraan Toyota Avanza, Nomor Registrasi: M 854 GD, Nama Pemilik Fauzi, Tahun Pembuatan 2012, Nomor Rangka: MHKM1BA2JCK001814, Nomor Mesin: DK27403, berlaku sampai 22-03-2017 ;
 3. 1 (satu) buah tas berbentuk kotak berbahan plastik berisi uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan rincian: pecahan @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar;
 - b. 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan rincian: pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar ;
 - c. 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan rincian: pecahan @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar;
 - d. 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan rincian: pecahan @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar;

Hal. 273 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan rincian: pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar ;
4. 1 (satu) buah Kartu Paspur BCA Nomor Kartu: 6019 0016 8155 6019 ;
 5. 1 (satu) buah Kartu BRI Card AN Abdur Rouf Nomor Kartu: 5221 8480 0016 2119 ;
 6. 1 (satu) buah Kartu Bank BTN AN Abdur Rouf Valid Thru 10/16 ;
 7. 1 (satu) buah Kartu BRI Card AN Darmatin Nomor Kartu: 5221 8450 0136 8521 ;
 8. 1 (satu) buah Kartu Debit Bisnis Mandiri Gold AN Abdur Rouf Nomor Kartu: 4837 9510 0122 7326, Valid Thru 11/23.;
 9. 1 (satu) buah Kartu Mandiri Platinum Debit Nomor Kartu: 4617 0051 1337 0122, Valid Thru 01/23 ;
 10. 1 (satu) buah Kartu Mandiri Nomor Kartu: 4097 6670 6172 2064, Valid Thru 06/11 ;
 11. 1 (satu) buah Kartu Panin Bank Nomor Kartu: 5264 1400 1275 2733, Valid Dates 02/44 ;
 12. 1 (satu) buah Kartu Paspur BCA Platinum Nomor Kartu: 6019 0045 1013 9866 ;
 13. 1 (satu) buah Kartu BTN Prioritas AN Abdur Rouf Nomor Kartu: 4693 4588 0003 0144 Valid Thru 12/18 ;
 14. 4 (empat) buah kunci dengan gantungan bertuliskan HB BOSS ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa H. Fuad Amin. ;

15. Uang Pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar ;
16. Uang Pecahan @ Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Abdur Rouf ;

17. 1 (satu) buah tas warna hitam motif The Baby Girl ;
18. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor C-10473 HT.01.01.TH.2001 tanggal 11 Oktober 2001 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Media Karya Sentosa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Media Karya Sentosa Nomor 2 Tanggal 01 Februari 2001 dengan pengesahan Notaris Henggawati, S.H.;
20. 1 (satu) buah Buku Agenda dengan sampul warna hitam. ;
21. 1 (satu) buah Kartu Nama AN Stephanus Trisnanto, General Manager PT Satria Dharma Pusaka Crawford THG. ;
22. 1 (satu) buah Kartu Nama AN Dr. Miftahul Huda, Coal R & D Group Coordinator Minister Of Energy and Mineral Resources Agency Of R&D For Energy and Mineral Resources R&D Center For Mineral and Coal Technology.;
23. 1 (satu) buah Kartu Nama AN Ir. Bambang Djatmiko Director PT Wahana Naturalgas Energy. ;
24. 1 (satu) buah Kartu Nama AN A. Bambang Djatmiko, Ir. ANZIIF (Snr. Assoc) A. Member Company Of: Crawford, PT Satria Dharma Pusaka Crawford THG.;
25. 1 (satu) buah Kartu Nama AN Ir. Bambang Djatmiko ANZIIF (Snr. Assoc) President Director Pratama Karya Insurance – Brokers & Consultant. ;
26. 1 (satu) buah Kartu Nama AN A Bambang Djatmiko HR & GA Director PT Media Karya Sentosa. ;
27. 3 (tiga) lembar copy Rekap Hutang Operasional PNG PT Prima Media Energi Tahun 2012, 2013 dan tahun 2014, Total Hutang PNG & WNE 4,242,827,461.;
28. 1 (satu) buah Kartu ANZ AN Bambang Djatmiko Nomor Kartu : 5416 1600 2171 5007, Valid Dates 05/14-09/16.;
29. 1 (satu) buah Kartu BCA Prioritas AN A Bambang Djatmiko Nomor Kartu : 6019 0040 0649 1425.;
30. 1 (satu) buah Kartu BII MayBank Nomor Kartu: 5104 8110 2696 7525, Valid Thru 09/23.;
31. 1 (satu) buah Kartu BII MayBank Visa Infinite AN Antonius B Djatmiko Nomor Kartu : 4047 7600 1326 0019, Valid Thru 12/17. ;
32. 1 (satu) buah buku Agenda Bank BTN Tahun 2011 milik ABDUR ROUF.
33. 1 (satu) lembar tindasan Slip Bukti Setoran BCA tanggal 17 Juni 2014 kepada K.H FUAD AMIN No. Rekening 2733004177 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan nama penyetor TAUFIK.;

Hal. 275 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 3 (tiga) lembar Daftar Aset PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Periode Tahun 2014 yang ditandatangani oleh PLT Direktur Utama PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan MOCH. SOETIKNO, S.H., M.M.;
35. 1 (satu) lembar Neraca per 31 Desember 2014 PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan yang ditandatangani oleh Bendahara PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan (MARIYATUL KIPTIYAH) dan mengetahui Plt Direktur Utama PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan (MOCH. SOETIKNO, SH. MM) tertanggal 31 Desember 2014 ;
36. 1 (satu) lembar dokumen Arus Kas PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan per 31 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Bendahara PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan (MARIYATUL KIPTIYAH) dan mengetahui Plt Direktur Utama PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan (MOCH. SOETIKNO, SH. MM) tertanggal 31 Desember 2014.;
37. 1 (satu) lembar dokumen Laba Rugi PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan per 31 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Bendahara PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan (MARIYATUL KIPTIYAH) dan mengetahui Plt Direktur Utama PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan (MOCH. SOETIKNO SH. MM) tertanggal 31 Desember 2014.;
38. 1 (satu) lembar dokumen Biaya Umum PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan per 31 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Bendahara PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan (MARIYATUL KIPTIYAH) dan mengetahui Plt Direktur Utama PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan (MOCH. SOETIKNO, SH. MM) tertanggal 31 Desember 2014.;
39. 1 (satu) bundel copy print out Presentasi Kajian Kelayakan Operasi dan Kajian Kelayakan Finansial Penambahan dan Pengolahan Gas di UP Gresik tanggal 15 Desember 2006.;
40. 1 (satu) bundel dokumen Kajian dan Kelayakan Penambahan dan Pengolahan Gas di UP Gresik PT PJB yang berisikan Data Proyek Nama : Kerjasama Penambahan dan Pengolahan Gas Alam.;
41. 1 (satu) buah Buku Agenda dengan sampul warna biru dimana halaman pertama bertuliskan BBG Spirit Of Performance 2013.;
42. 5 (lima) lembar print out Ringkasan Rapat Coordination Lifting &Scheduling LPG Kilang PT Media Karya Sentosa berisi rincian penyaluran LPG harian dari kilang LPG PT Media Karya Sentosa bulan November 2014, Desember 2014, Januari 2015 dan Februari 2015 beserta lampirannya.;

Hal. 276 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) buah kunci kendaraan Toyota B 1224 SZB dengan gantungan kunci warna hitam merk Gio2000.;
44. 1 (satu) buah STNK Kendaraan No. Polisi B 1224 SZB Merk: Toyota, Warna: Hitam Metalik, Type: Kijang Innova V, Tahun Pembuatan: 2012, Nomor Rangka: MHFXW43G3C4063429, Nomor Mesin: 1TR7255527, Berlaku Sampai: 25-01-2017.;
45. 6 (enam) lembar fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Media Karya Sentosa tanggal 07 Agustus 2006 No. 08 dengan Notaris Meissie Pholuan , SH. ;
46. 1 (satu) lembar asli kertas putih dengan coretan tangan yang bertuliskan 1. 30 - BUMD,... dan di belakangnya bertuliskan 4%;
47. 1 (satu) bundel dokumen asli laporan perkembangan kegiatan pendampingan perumusan arah kebijakan BUMD Pemerintah kabupaten Bangkalan bulan Desember 2011 Nomor LAP-1927/APD/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011.;
48. 1 (satu) lembar dokumen asli pembatalan perjanjian kerjasama antara tuan AMBI RAMADHANI dengan tuan Ir. Nur Hasan Achmad,Msc yang sudah ditandatangani oleh AMBI RAMADHANI qq PT Bangkalan Hilir Energi.;
49. 1 (satu) bundel asli dokumen Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Participating Interest di KKS Blok WMO antara PT Cahaya Tunggal Energy dengan PT Bangkalan Hulu Energi yang sudah ditandatangani oleh sdr Gading Ramadhan Joedo selaku Direktur Utama PT Cahaya Tunggal Energy.;
50. 1 (satu) lembar print out asli email dari "Hadi Ismoyo" (hadi_ismoyo@yahoo.com) date : 1/9/2013 9:11 AM subject : Mom Pertemuan dengan Pak Rully.;
51. 1 (satu) buah amplop warna putih dengan tulisan PT IGAS UTAMA dengan tujuan kepada yth Bapak R.KH Fuad Amin,S.Pd di Bangkalan, yang berisi :
 - a. 2 (dua) lembar surat copy dengan Nomor 186/IGAS-Dirut/IV/2013 tanggal 12 April 2013 perihal tanggapan atas Surat Bupati Bangkalan kepada PT Media Karya Sentosa No. 050/365/433.115/2013 tanggal 22 Februari 2013. Yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H.,M.Sc selaku Direktur Utama.;

Hal. 277 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar surat copy dengan Nomor 050/365/433.115/2013 tanggal 22 Pebruari 2013 perihal Tanggapan atas Kelangsungan Kerjasama PT Media Karya Sentosa dengan BUMD.;
52. 1 (satu) bundel copy Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perseroan Terbatas Bangkalan Petrogas yang sudah ditandatangani oleh R. FUAD AMIN selaku Bupati Bangkalan tanggal 29 Juli 2010.;
53. 1 (satu) buah dokumen asli Akta Notaris PPAT MOHAMMAD,SH.,M.Kn tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bangkalan Petrogas tanggal 10 Februari 2012 Nomor 19 (Salinan).;
54. 1 (satu) bundel asli dokumen Perjanjian Kerjasama Pembentukan Perusahaan Patungan untuk Pengelolaan Local Participating West Madura Offshore tanpa Nomor antara PT Bangkalan Hulu Energi dengan PT Energy Utama Raya tanggal 11 Juli 2012. ;
55. 1 (satu) bundel dokumen asli Nota Kesepakatan Participating Interest (PI) pada Blok Kontrak Kerjasama (KKS) West Madura Offshore tanpa Nomor pada tanggal 09 Juli 2012 antara PT Bangkalan Hulu Energi dengan PT Energy Utama Raya.;
56. 1 (satu) bundel dokumen copy Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 09 Tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas Bangkalan Hulu Energi tanggal 03 Nov 2011.;
57. 1 (satu) buah Buku Akta pada Kantor Notaris PPAT MOHAMMAD, S.H., M.Kn tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bangkalan Hulu Energi Nomor 02 tanggal 01 Juni 2012 (salinana).;
58. 2 (dua) lembar copy fax dari PT PJIT Tirta Amerta Daya Utama Fax Nomor 02175903543 tanggal 28 Jan 2013 pukul 9:32 AM tentang surat Nomor 540/091/433.115/2013 tanggal 17 Januari 2013 perihal Perpindahan Pengelolaan Lapangan Gas Poleng dari BUMD PD Sumber Daya Kepada BUMD PT Bangkalan Hilir energi.;
59. 2 (dua) lembar asli Surat Nomor ME-P/DIR/GE/GE/II.13/A.052 tanggal 06 Februari 2013.;
60. 1 (satu) bundel dokumen asli Scan Addendum Pertama Perjanjian Kerjasama Bidang Migas antara PT Bangkalan Hilir Energi dan PT Ganerindo International Nomor 002/PKS/17-12/2012 tanggal 17 Desember 2012 berikut lampirannya.;

Hal. 278 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) bundel dokumen lembar Disposisi dari SKK Migas Jakarta Nomor Surat : 0090/SKKE000/2013/S2 tanggal 07 Maret 2013 perihal Rencana Pemanfaatan Gas dari Wilayah Kerja West Madura Offshore untuk Sektor Kelistrikan di Kabupaten Bangkalan berikut lampirannya.;
62. 1 (satu) bundel copy Kesepakatan Bersama antara PT Bangkalan Hilir Energi dengan PT OILRIG BINAMAS PRATAMA tentang Kerjasama Jual beli Gas Alam tanggal 20 Maret 2012.;
63. 1 (satu) bundel asli dokumen tahapan pembayaran antara Perusahaan Daerah Sumber Daya dengan PT Media Karya Sentosa tanggal 24 Januari 2012.;
64. 1 (satu) bundel dokumen asli perihal Keikutsertaan BUMD Kabupaten Bangkalan dalam Kepemilikan Working Interest di Blok West Madura Offshore Nomor 671.1/686/119.1/2012 tanggal 28 Mei 2012 berikut lampirannya Kesepakatan Bersama antara Gubernur Jawa Timur dan Bupati Bangkalan No: 120.1/98/012/2012 dan Nomor 1018/433.41/2012;
65. 1 (satu) buah buku asli Perseroan Terbatas PT Bangkalan Hulu Energi Nomor 26 tanggal 15 November 2011 pada Notaris INDRA MEIDI, S.H.;
66. 1 (satu) bundel dokumen asli Surat dari Direktur Utama (Gading Ramadhan Joedo) kepada Bupati Bangkalan tanggal 01 Maret 2012 berserta lampirannya.;
67. 1 (satu) bundel copy dengan tulisan "COPY COLOR" Minutes of Meeting dengan pokok bahasan Indonesian Participating Interest 10 % pada Blok West Madura Offshore tanggal 18 April 2013 di Hotel Sheraton.;
68. 1 (satu) bundel dokumen asli catatan rapat fasilitasi pembahasan Participating Interest 10 % pada Blok West Madura Offshore di Bogor tanggal 28 September 2012 berikut daftar hadir rapat.;
69. 1 (satu) bundel dokumen copy Kesepakatan Bersama Gubernur Jawa Timur, Bupati Bangkalan, Bupati Gresik tentang Keikutsertaan Pengelolaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di Blok West Madura Offshore (WMO) tanggal 16 Desember 2011.;
70. 1 (satu) lembar asli print out email from : Hadi ismoyo (Hadi_ismoyo@yahoo.com) date : Mon 9 Jul 2012 10:01:51 subject : BHE PKS pasal 2,3.;

Hal. 279 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) bundel surat Nomor R-87/C00000/2012-SO tanggal 17 Juli 2012 perihal Indonesian Participating untuk Blok West Madura Offshore dari Karen Agustiawan selaku Direktur Utama Pertamina berikut lembar disposisi.;
72. 1 (satu) bundel surat Nomor 440/C00000/2012-SO tanggal 31 Juli 2012 perihal Indonesian Participating untuk Blok West Madura Offshore dari Karen Agustiawan selaku Direktur Utama Pertamina berikut lembar disposisi.;
73. 1 (satu) lembar surat Nomor 715/C00000/2011-SO tanggal 22 November 2011 perihal Participating Interest Blok West Madura Offshore dari Karen Agustiawan selaku Direktur Utama Pertamina berikut lembar disposisi.;
74. 2 (dua) lembar surat copy scan dengan cap ASLI Nomor agenda 366 surat Nomor 541/309/119.2/2013 tanggal 22 Maret 2013 perihal Penunjukan Pengelola Participating Interest 10 % BUMD di Wilayah Kerja West Madura Offshore.;
75. 2 (dua) lembar surat asli Nomor R-19/D00000/2012-SO tanggal 20 Maret 2012.;
76. 1 (satu) lembar asli tulisan tangan " dr PT OILRIG" ;
77. 1 (satu) lembar asli tulisan tangan pada lembaran "Fitri&Kharixh" dengan tulisan "Berdasarkan hasil meeting ..." ;
78. 1 (satu) lembar tulisan tangan asli pada kertas merk The Ritz Carlton dengan tulisan "4/7 12 Rihz Carlton";
79. 1 (satu) buah buku asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT Bangkalan Hilir Energi tanggal 14 Nopember 2011 Nomor 5 pada Kantor Notaris PPAT Mohammad, SH., M.Kn. ;
80. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Kerjasama Bidang Migas antara PT Bangkalan Hilir Energi dan PT Ganergindo Internasional Nomor 01/BHIE/II/2012 dan Nomor 001/PKS/22-II/2012 tanggal 22 Februari 2012.;
81. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 674/382/433.115/2014 tanggal 25 Februari 2014.;
82. 1 (satu) buah ordner warna hitam merek INDEX yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank BII Cabang Thamrin Jakarta AN PT Media Karya Sentosa dengan Nomor Rekening 00062411722-003-003530 dengan mata uang USD tanggal

Hal. 280 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 30/01/2009 s.d 31/12/2013 dengan saldo akhir 1.410.501,41. ;

- 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank BII Cabang Thamrin Jakarta AN PT Media Karya Sentosa dengan Nomor Rekening 00062411722-003-003530 dengan mata uang USD tanggal rekening 30/01/2014 s.d. 30/09/2014 dengan saldo akhir 619.763,69.;
- 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank BII Cabang Thamrin Jakarta AN PT Media Karya Sentosa dengan Nomor Rekening 00062411722-003-036116 dengan mata uang USD tanggal rekening 30/01/2009 s.d. 31/12/2013 dengan saldo akhir 291.096,29.;
- 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank BII Cabang Bursa Efek Jakarta a.n PT Media Karya Sentosa dengan Nomor Rekening 00062411722-170-101879 dengan mata uang USD tanggal rekening 30/01/2009 s.d 31/12/2013 dengan saldo akhir 1.386,01. ;
- 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank BII Cabang Bursa Efek Jakarta a.n PT Media Karya Sentosa dengan Nomor Rekening 00062411722-170-416104 dengan mata uang IDR tanggal rekening 30/01/2009 s.d 31/10/2014 dengan saldo akhir 381.036.383,82. ;
- 1 (satu) bundel Laporan Rekening Gabungan bank Danamon No. Nasabah : 0008656013 periode Oct 01, 2014 – Oct 31, 2014 atas nama Media Karya Sentosa PT ;
- 3 (tiga) lembar fotokopi Laporan Mutasi Harian Bank Danamon Indonesia Media Karya Sentosa PT Account Nomor 003569829728 Giro Bisa IDR periode 01/12/2013 s.d. 31/01/2014 dengan user id LUSYA58986. ;
- 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank BII Cabang Thamrin Jakarta a.n PT Media Karya Sentosa dengan Nomor Rekening 00062411722-003-013671 dengan mata uang IDR tanggal rekening 30/01/2009 s.d 31/10/2014 dengan saldo akhir 516.211.598,23. ;
- 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank BII Cabang Gresik Surabaya a.n PT Media Karya Sentosa dengan Nomor Rekening 00062411722-240-000172 dengan mata uang IDR tanggal rekening 30/01/2009 s.d 31/10/2014 dengan saldo akhir 4.237.251,20. ;
- 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank BII Cabang Bursa Efek Jakarta a.n PT Media Karya Sentosa dengan Nomor Rekening

Hal. 281 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 00062411722-170-101879 dengan mata uang USD tanggal rekening 30/01/2014 s.d 31/10/2014 dengan saldo akhir 1.094,80. ;
- 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank BII Cabang Bursa Efek Jakarta a.n PT Media Karya Sentosa dengan Nomor Rekening 00062411722-170-101714 dengan mata uang USD tanggal rekening 30/01/2014 s.d 31/10/2014 dengan saldo akhir 1.088,15. ;
 - 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank BII Cabang Thamrin Jakarta a.n PT Media Karya Sentosa dengan Nomor Rekening 00062411722-003-036116 dengan mata uang USD tanggal rekening 30/01/2014 s.d 31/10/2014 dengan saldo akhir 205.102,60.;
 - 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank BII Cabang Thamrin Jakarta a.n PT Media Karya Sentosa dengan Nomor Rekening 00062411722-003-036150 dengan mata uang USD tanggal rekening 30/01/2014 s.d 31/10/2014 dengan saldo akhir 780.975,11.
83. 1 (satu) buah ordner warna hitam merek INDEX yang di dalamnya terdapat:
- 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Jakarta Bursa Efek AN PT Media Karya Sentosa dengan Nomor Rekening 104-00-0406368-6 dengan mata uang USD tanggal rekening 1/01/14 s.d. 30/09/14 dengan saldo akhir 30.852,99. ;
 - 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Bursa Efek AN PT Media Karya Sentosa dengan Nomor Rekening 104-00-0406368-6 dengan mata uang USD tanggal rekening 1/01/09 s.d. 31/12/13 dengan saldo akhir 37.049,72. ;
 - 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank BII Cabang Bursa Efek Jakarta AN PT Media Karya Sentosa dengan Nomor Rekening 00062411722-170-101714 dengan mata uang USD tanggal rekening 30/01/2009 s.d. 31/12/2013 dengan saldo akhir 1.031,66. ;
84. 1 (satu) buah Map Bank Mega yang di dalamnya terdapat :
- a. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mega Cabang Bangkalan No. 02-314-00-20-00555-8 atas nama ABDUL HAKIM, SH periode 1 Desember 2012 s.d. 14 Desember 2012 ;
 - b. 1 (satu) lembar Slip Tindakan Setoran Pada tanggal 13 Desember 2012 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 282 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar Slip Tindakan setoran Pada tanggal 14 Desember 2012 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;
- d. 1 (satu) lembar Slip Tindakan setoran Pada tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- e. 1 (satu) lembar Slip Tindakan Setoran Pada tanggal 08 Oktober 2013 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- f. 1 (satu) buah amplop yang didalamnya terdapat Kartu ATM MEGA PAS. NO. 4214 0831 4001 2097 beserta brosur informasinya dan kertas yang berisi No. Pin yang belum dibuka ;
- 85. 1 (satu) lembar fotokopi bukti pemindah bukuan rekening Bank BTN AN PD Sumber Daya pada tanggal 5 September 2013 sebesar Rp5.260.608.750,00 (lima miliar dua ratus enam puluh juta enam ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan sebesar Rp5.260.608.750,00 (lima miliar dua ratus enam puluh juta enam ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 86. 1 (satu) bundel rekening Koran AN PT Bangkalan Hilir Energi pertanggal 25 Desember 2014 di Bank BRI cabang Bangkalan No. 0000006-01-000564-30-5 sebesar Rp249.664.753,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) ;
- 87. 3 (tiga) lembar rekening koran PT Bangkalan Hulu Energi di Bank BNI cabang Madura No. 3323233325 pertanggal 31 Desember 2014 dengan saldo akhir sebesar Rp253.995.186,00 (dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu seratus delapan enam rupiah) ;
- 88. 1 (satu) lembar asli tanda terima dari H. ABDUL HAKIM sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanggal 4 Juni 2011 ;
- 89. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Jabatan Direktur PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Dari AMZA, S. Sos Kepada Drs. H. ABD. RAZAK tanggal 01 April 2010 ;
- 90. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 14 Juni 2010 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- 91. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi 6 Januari 2011 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 92. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima SPT Tahunan PT Bangkalan Hilir Energi ;

Hal. 283 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) bundel laporan Akhir Tahun 2012 Periode 31 Desember 2012 PT Bangkalan Hilir Energi beserta Surat Pengantar kepada Bupati Bangkalan tanggal 14 Januari 2013 ;
94. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan PT Bangkalan Hilir Energi Tahun Buku 2013 ;
95. 1 (satu) bundel print scan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No. 8 tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas Bangkalan Hilir Energi ;
96. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan PT Bangkalan Hulu Energi Tahun Buku 2013 ;
97. 1 (satu) bundel fotokopi Neraca Keuangan PT Bangkalan Hulu Energi periode 31 Desember 2012 ;
98. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima SPT Tahunan PT Bangkalan Hulu Energi ;
99. 1 (satu) bundel fotokopi Kesepakatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan dengan PT Oilrig Binamas Pratama tentang Kerjasama Pengembangan Usaha dalam Bidang Hilir Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kabupaten Bangkalan Nomor 013.10/OBP-kab Bklr/2011 tanggal 15 Agustus 2011 ;
100. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian PT Bangkalan Central Energy yang dibuat oleh notaris Rita Imelda Ginting, SH Nomor 7 tanggal 12 Oktober 2011 ;
101. 1 (satu) bundel fotokopi Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Gresik dengan Pemerintah Kabupaten Bangkalan tentang Kerjasama Pembangunan Daerah Nomor 180/ /437.12/2011 dan Nomor 180/04/433.032/2011 tanggal 26 Mei 2011 ;
102. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerjasama antara PT Bangkalan Petrogas, PT Gresik Migas dan PT Berkat Alas Resources tanggal 6 Juli 2011 ;
103. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerjasama antara PT Bangkalan Petrogas dengan PT Amstelco Energy Resources tentang Pengelolaan Participating Interest di Wilayah Kabupaten Bangkalan tanggal 24 Agustus 2011 ;
104. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No. 9 Tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas Bangkalan Hulu Energi ;
105. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta No. 26 tanggal 15 November 2011 perihal Pendirian Perseroan Terbatas PT Bangkalan Hulu Energi oleh Notaris Indra Meidi, SH. ;

Hal. 284 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerjasama antara PT Bangkalan Hulu Energi dengan PT Anugrah Putri Energi tanggal 15 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Abdur Rouf selaku Dirut PT Bangkalan Hulu Energi dan Anton Rinaldi selaku direktur PT Anugrah Putri Energi;
107. 1 (satu) bundel fotokopi Fax Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, dan Kelompok Usaha Masyarakat tanggal 11 September 2013 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD MAKMUN IBNU FUAD selaku Bupati Bangkalan ;
108. 1 (satu) bundel fotokopi Print scan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan PT Rajawali Wiramuda Lestari tentang Penjualan dan Penyaluran/Pendistribusian Gas Bumi Nomor . 515/443.115/2011 dan Nomor .027/RWL-AIII/2011 tanggal 25 Maret 2011 ;
109. 1 (satu) bundel fotokopi print scan Berita acara RUPS luar biasa PT Bangkalan Petrogas yang dibuat oleh notaris Hamdoen Hamsyousa, SH, MH. no.31 Tanggal 23 April 2011 dan 1 (satu) lembar Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 14 Juni 2011 Nomor AHU-AH.01.10-18247 ;
110. 1 (satu) lembar print scan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-20245.AH.01.01 tahun 2011 tanggal 21 April 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan ;
111. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan PT Prima Sarana Persada tentang Penyaluran dan Pendistribusian Gas Bumi Nomor 540/163.1/433.115/2010 – Nomor 2001/PSP-PKS/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 ;
112. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Bangkalan Hulu Energi Nomor 141 tanggal 13 Mei 2013 yang dibuat oleh notaris Muhammad, S.H, M.Kn. ;
113. 1 (satu) lembar print scan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-58065.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 25 November 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT Bangkalan Hulu Energi ;
114. 1 (satu) lembar print scan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-57663.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 24 November 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT Bangkalan Hilir Energi ;

Hal. 285 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Bangkalan Hilir Energi yang dibuat oleh Notaris Mohammad, SH, M.Kn tanggal 01 Juni ;
116. 1 (satu) bundel fax Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No. 13 Tahun 2010 tanggal 9 Desember 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha, Swasta, dan Kelompok Usaha Masyarakat yang ditandatangani oleh H. FUAD AMIN selaku Bupati Bangkalan ;
117. 1 (satu) lembar print out Laporan Transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 0006-01-000564-30-5 atas nama PT BANGKALAN HILIR ENERGI periode 01/01/13 – 21/01/14 ;
118. 1 (satu) lembar print out Laporan Transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 0006-01-000540-30-1 atas nama PD SUMBER DAYA periode 01/03/14 – 31/03/14 ;
119. 1 (satu) lembar print out Rekening Koran Bank Jatim dengan Nomor rekening 0251012971 atas nama PD SUMBER DAYA periode April 2012 ;
120. 1 (satu) lembar print out Rekening Koran Bank Jatim dengan Nomor rekening 0251012971 atas nama PD SUMBER DAYA periode Mei 2012;
121. 1 (satu) lembar print out Rekening Koran Bank Jatim dengan Nomor rekening 0251012971 atas nama PD SUMBER DAYA periode Juni 2012 ;
122. 1 (satu) lembar print out Rekening Koran Bank Jatim dengan Nomor rekening 0251012971 atas nama PD SUMBER DAYA periode Februari 2014 ;
123. 1 (satu) lembar print out Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor rekening 0000006-01-000533-30-4 atas nama PD SUMBER DAYA periode 1/08/11 – 31/08/11 beserta Dokumen Keadaan Kas dan Bank PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Bulan Agustus 2011 tertanggal 30 Agustus 2011 ;
124. 1 (satu) lembar print out Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor rekening 0000006-01-000533-30-4 atas nama PD SUMBER DAYA periode 1/09/11 – 30/09/11 beserta Dokumen Keadaan Kas dan Bank PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Bulan September 2011 tertanggal 31 September 2011 ;

Hal. 286 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 1 (satu) lembar print out Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor rekening 0000006-01-000533-30-4 atas nama PD SUMBER DAYA periode 1/10/11 – 31/10/11 ;
126. 1 (satu) lembar print out Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor rekening 0000006-01-000533-30-4 atas nama PD SUMBER DAYA periode 1/11/11 – 30/11/11 ;
127. 1 (satu) lembar print out Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor rekening 0000006-01-000533-30-4 atas nama PD SUMBER DAYA periode 1/12/11 – 31/12/11 beserta Dokumen Keadaan Kas dan Bank PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Bulan Desember 2011 tertanggal 31 Desember 2011 ;
128. 1 (satu) lembar print out Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor rekening 0000006-01-000540-30-41 atas nama PD SUMBER DAYA periode 1/06/12 – 30/06/12 ;
129. 1 (satu) lembar print out Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor rekening 0000006-01-000540-30-41 atas nama PD SUMBER DAYA periode 1/03/14 – 30/04/14 ;
130. 2 (dua) lembar print out Rekening Koran Bank Tabungan Negara dengan Nomor rekening 00000028-01-30-000420-3 atas nama PD SUMBER DAYA periode 11/06/12 – 12/06/12 dan 01/09/12 -27/12/12 ;
131. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Keuangan tahun buku 2012 Nomor 700/01/BHIE//2013 tanggal 14 Januari 2013 dari Direktur Utama PT Bangkalan Energi kepada Bupati Bangkalan ;
132. 1 (satu) bundel Berita Acara Rekonsiliasi Ekuitas pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan PT Bangkalan Hilir Energi Kabupaten Bangkalan antra Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Direktur PT Bangkalan Hilir Energi tanggal 30 April 2014 ;
133. 1 (satu) lembar Surat No. PJU : 215/PJU-P/V/2013 dan nom BHE No. 03/BhuE/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 perihal Pelaksanaan Due Diligence Blok West Madura Offshore dari FUAD AMIN selaku Direktur Utama PT Bangkalan Hulu Energi kepada Direktur Hulu Pertamina ;
134. 1 (satu) lembar Surat yang ditandatangani oleh Nurul Hidayat tertanggal 15 Mei 2013 dari Sdr. FUAD AMIN selaku Direktur PT Bangkalan Hulu Energi kepada Direktur Perencanaan Investasi & Managemen Resiko PT Pertamina perihal besarnya Entrée Fee, Past Revenue dan Cas Call PI 10% WMO ;

Hal. 287 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Periode 2012 PD Sumber Daya ;
136. 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/684/Kpts/433. 013/2008 tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sumber Daya Periode Tahun 2008 – 2011 tanggal 1 September 2008 ;
137. 1 (satu) bundel dokumen Surat dari Bupati Bangkalan Nomor 979/84/433.101/2009 tanggal 30 Januari 2009 kepada Kepala PD Sumber Daya ;
138. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Biaya Perusahaan Daerah Sumber Daya Tahun Buku 2014 ;
139. 1 (satu) bundel Daftar Penerimaan dana dari PT MKS berdasarkan PKS tanggal 20 September 2011 ;
140. 1 (satu) bundel dokumen Keadaan Kas Usaha ATK, Percetakan, Voucher, Brg Dagangan dan Batik PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Bulan Januari 2012 ;
141. 1 (satu) buah buku kas warna merah motif bunga dengan merk Idora (Berisi Catatan Keuangan Agustus 2011 s.d. April 2012) ;
142. 1 (satu) lembar invoice dari PD SUMBERDAYA kepada PT MEDIA KARYA SENTOSA tanggal 25 Januari 2012 dengan dasar perjanjian MKS : ME-P/Dir/PJ/IX.II/A.278 tanggal 20 September 2011 ;
143. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/282/KPTS/433/013/2011 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sumber Daya Periode tahun 2011 – 2015 tanggal 29 September 2011 ;
144. 1 (satu) bundel tahapan pembayaran tanggal 24 Januari 2012 antara PD Sumber Daya dengan PT Media Karya Sentosa ;
145. 1 (satu) buah Buku Catatan atau Buku Kerja tahun 2012 pribadi warna hitam dengan logo Pemerintah Kabupaten Bangkalan ;
146. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan dengan Nomor 943/41/433.503/2012 tanggal 03 Januari 2013 ;
147. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Periode Tahun 2012 atas nama PD Sumber Daya ;
148. 1 (satu) bundel Neraca Tahun 2012 setelah dikoreksi oleh BPK RI pada PD SUMBER DAYA ;
149. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Tahun Buku 2013 pada Pemerintah Kabupaten Bangkalan atas nama PD SUMBER DAYA ;

Hal. 288 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



150. Draft 1 (satu) bundel asli Penjadwalan Pembayaran antara Perusahaan Daerah Sumber Daya dengan PT Media Karya Sentosa (PT MKS) yang belum ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dilegalisasi Nomor 21/LEGALISASI/2012 tanggal 24 Januari 2012 oleh Notaris di Bangkalan atas nama M. HAMDOEN HAMSIAOUSA, S.H.,M.H. ;
151. 1 (satu) bundel dokumen rincian tahapan pembayaran/kompensasi PT Media Karya Sentosa (MKS) kepada PD Sumber Daya Berikut Depositonya dan terdapat tulisan tangan "Termasuk 2 M dr Bpk" ;
152. 1 (satu) buah map warna biru dengan tulisan PERDA PD SUMBER DAYA KAB BANGKALAN yang berisi :
- a) 1 (satu) bundel copy Surat Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD, BUS dan Kelompok usaha masyarakat tanggal 11 Juni 2012 ;
 - b) 1 (satu) bundel copy Surat Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 08 Tahun 2013 tentang Perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Sumber Daya tanggal 11 September 2013 ;
 - c) 1 (satu) bundel copy Perda Nomor 13 tahun 2007 tentang PD Sumber Daya ;
 - d) 1 (satu) bundel dokumen Penjelasan/Keterangan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Sumber Daya ;
153. 1 (satu) buah map warna hijau merk MENTHOK dengan tulisan INVOICE + PAJAK yang berisi :
- a) 1 (satu) bundel surat dari PT Media Karya Sentosa (PTMKS) kepada Badan Pemeriksa keuangan RI Propinsi Jawa Timur perihal Konfirmasi penerimaan dana kompensasi yang diterima oleh PD Sumber Daya Bangkalan tanggal 24 April 2013 beserta lampirannya ;
 - b) 1 (satu) bundel dokumen asli INVOICE pembayaran imbalan perjanjian kerjasama antara PT Media Karya Sentosa (PT MKS) dan PD Sumber Daya periode tahun 2013 s.d. 2014 ;
 - c) 1 (satu) bundel bukti pemotongan PPh Pasal 23 dengan nama wajib pajak PD SUMBER DAYA dengan Nomor NPWP 01-133-497-6-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

608-000 dan dengan pemotong pajak atas nama PT Media Karya Sentosa dengan NPWP 02-019-392-6-612-001 periode 2011 s.d. 2014 ;

154. 1 (satu) lembar asli tindasan formulir kiriman uang RTGS pada Bank BTN senilai Rp1,200.000.000,00 (satu miliar dua ratus ribu rupiah) dengan nama pengirim sdr ABDUL HAKIM dengan alamat Jalan Melati Nomor 03 dengan nama penerima PD SUMBER DAYA pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 141-00-1269700-9 pada tanggal 30 September 2014 ;

155. 1 (satu) buah buku tabungan asli berupa tabungan BISNIS Mandiri atas nama PD SUMBER DAYA dengan Nomor rekening 141-00-1269700-9 dengan tanggal cetak 01/04/2014 ;

156. 1 (satu) buah buku tabungan taplus bisnis BNI atas nama PD SUMBER DAYA dengan Nomor rekening 8000088908 kantor cabang madura dengan Nomor TB 1250785 ;

157. 1 (satu) bundel asli dokumen rancangan peraturan daerah kabupaten Bangkalan Nomor tahun 2007 tentang perusahaan daerah sumber daya ;

158. 1 (satu) bundel dokumen asli surat keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/410/Kpts/433.013/2013 tentang Pengesahan laporan keuangan PD Sumber daya Tahun Buku 2012 tanggal 12 September 2013 ;

159. 1 (satu) lembar copy aplikasi pembukaan deposito pada Bank Mandiri senilai Rp2.200.000.000,00 (Dua miliar dua ratus juta rupiah) dengan cara debet dari rekening 1410012697009 pada Nomor rekening deposito 1400204661574 dengan nama penyetor PD. SUMBER DAYA;

160. 1 (satu) buah map warna biru dengan merk Djangger 410107 yang berisi:

a) 2 (dua) lembar asli data penerimaan dari PT MKS yang masuk ke rekening PD Sumber Daya dengan jumlah Rp78,366,500,00 0 (Tujuh puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

b) 1 (satu) lembar asli print out neraca per 31 Oktober 2014 PD Sumber daya Kabupaten Bangkalan ;

161. 1 (satu) bundel copy kewajaran penyajian investasi pemerintah kabupaten Bangkalan tidak dapat diyakini sebesar Rp9.225.326.904,34 (Sembilan Miliar dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah tiga puluh empat sen) ;

Hal. 290 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



162. 1 (satu) buah map warna kuning dengan merk Djangger yang berisi:

- a) 1 (satu) bundel copy surat keputusan bupati Bangkalan Nomor 188.45/283/Kpts/433.013/2011 tentang pengangkatan badan pengawas perusahaan daerah Sumber Daya periode tahun 2011 – 2014 tanggal 29 September 2011 beserta lampirannya ;
- b) 1 (satu) bundel copy dokumen surat keputusan bupati Bangkalan Nomor 188.45/253/Kpts/433.013/2014 tentang perubahan ketiga atas keputusan bupati Bangkalan Nomor 188.45/282/Kpts/433.013/2011 tentang pengangkatan direksi perusahaan daerah sumber daya periode tahun 2011 s.d. 2015 tanggal 24 September 2014. ;

163. 1 (satu) buah map warna biru dengan tulisan Mandiri yang berisi :

- a) 1 (satu) bundel print out struktur organisasi PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan.;
- b) 1 (satu) lembar asli tulisan tangan “AKUNTAN PUBLIK “ □ Tjahjo, Machdjud Modopuro & Rekan” ;
- c) 1 (satu) lembar hasil print out deposito di Bank BRI, BTN, Mandiri, BNI, Bank Jatim dan BPR Bangkalan dengan Total Rp60.713.863.396,49 ;
- d) 1 (satu) lembar asli print out deposito di Bank BRI, BTN, Mandiri, BNI, Bank JATIM dan BPR Bangkalan dengan Total jumlah Rp59.627.918.605,14.;
- e) 1 (satu) bundel copy dokumen deposito berjangka atas nama PD SUMBER DAYA.;

164. 1 (satu) buah map biru dengan tulisan laporan tahunan 2012 & 2013 dengan merk Djangger yang berisi:

- a) 1 (satu) bundel asli print out catatan atas laporan keuangan (CALK) PD Sumber Daya yang dibuat pada tanggal 17 April 2014 di Bangkalan oleh sdri MARIYATUL KIPTIYAH selaku Bendahara ;
- b) 2 (dua) lembar asli print Out laporan transaksi Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama PD Sumber Daya dengan Nomor rekening 0006-01-000540-30-1 periode transaksi 01 Maret 2014 s.d. 31 Maret 2014 ;
- c) 2 (dua) lembar surat Nomor 900/1094/433.210/2014 tanggal 25 Oktober 2014 perihal konfirmasi estimasi setoran PAD BUMD tahun 2014 ke Kas daerah.;
- d) 1 (satu) lembar dokumen hasil scan berupa kwitansi sudah diterima dari Bapak Bupati Bangkalan sejumlah Rp15,881,598,042,11 (Lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat puluh dua rupiah sebelas sen) untuk pembayaran penyertaan modal (investasi) pemerintah Daerah ke BUMD PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Tahun anggaran 2013 yang dibuat oleh Direktur Utama PD Sumber Daya atas nama Abdul Hakim,SH dan 1 (satu) lembar surat Nomor 800/34/433.503/2013 perihal permohonan pencairan penyertaan modal pada PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan tanggal 23 Desember 2013.;

- e) 1 (satu) lembar dokumen slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring yang ditujukan kepada RKUD Kabupaten Bangkalan pada Nomor rekening 0251000355 dari rekening atas nama PD Sumber Daya pada Bank Rakyat Indonesia dan 1 (satu) lembar surat tanda setoran dengan Nomor STS No.01/PDSD/XII/2013 sebesar Rp15.881.598.042,11 tanggal 23 Desember 2013.;
- f) 1 (satu) lembar surat Nomor 800/27/433.503/2014 perihal pelaksanaan audit laporan keuangan PD Sumber Daya Tahun 2012 dan 2013 oleh Akuntan Publik tanggal 21 Oktober 2014.;

165. 1 (satu) bundel asli Surat Nomor 050/0049.433.022/2012 tanggal 10 Januari 2012 dari Bupati Bangkalan kepada Kepala Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi perihal Permohonan Pasokan Gas dan Mediasi permasalahan BUMD Bangkalan dengan PT Media Karya Sentosa beserta Lampiran.;

166. 1 (satu) lembar tanda terima dari PT MEDIA KARYA SENTOSA untuk bukti pemotongan PPH Pasal 23 PT Sumber Daya tanggal 17...Jul...9 2012 yang ditandatangani oleh A. Hakim.;

167. 1 (satu) lembar tanda terima dari PT MEDIA KARYA SENTOSA untuk bukti pemotongan PPH Pasal 23 PT Sumber Daya tanggal 31 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh A. Hakim.;

168. 1 (satu) bundel dokumen Addendum Perjanjian Kerjasama antara PD Sumber Daya dengan PT Media Karya Sentosa Nomor ME-P/Dir/PJ/IX.11/A.278 tanggal 20 Desember 2013.;

169. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 800/35/433.503/2012 tanggal 24 Oktober 2012 dari Plt Direktur Utama PD Sumber Daya kepada Direktur PT Media Karya Sentosa perihal Perubahan Rekening Bank.;

170. 3 (tiga) lembar dokumen Keadaan Keuangan dari PT Media Karya Sentosa periode 01 – 08 2011 s.d 03 -12 – 2012.;

Hal. 292 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. 1 (satu) lembar konsep surat Nomor 027/35/433.503/2011 tanggal 21 Desember dari Direktur Utama PD Sumber Daya Bangkalan atas nama Chairul Saleh kepada Deputy Director PT Media Karya Sentosa area PLTGU Gresik perihal Penagihan Imbalan, jawaban atas surat PT Media Karya Sentosa Nomor ME-G/GM/GE/XII.11/A.132 tanggal 19 Desember 2011.;
172. 1 (satu) lembar konsep surat Nomor 586/19/433.503/2012 tanggal 12 Juni 2012 dari Direktur Utama PD Sumber Daya Bangkalan atas nama Abdul Hakim kepada PT Media Karya Sentosa perihal pemberitahuan Nomor rekening baru.;
173. 2(dua) lembar Data BUMD seluruh Indonesia tanggal 8 Agustus 2014 yang berisikan data administrasi PT Bangkalan Hulu Energi.;
174. 1 (satu) lembar konsep surat penjelasan hasil laba setelah pajak PD Sumber Daya Bangkalan Tahun 2012 tanggal 31 Desember 2012 perihal pembayaran pajak oleh PT MKS sebesar $2 \% \times 48.500.000.000,00 = 970.000.000,00$;
175. 1(satu) lembar konsep tanda penerimaan tanggal 27 September 2011 yang dibuat oleh Ir.A.Bambang Djatmiko selaku Dirut PT Media Karya Sentosa perihal tanda terima uang titipan sebagai itikad baik atas pembayaran kompensasi dan imbalan sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerjasama Nomor MKS :ME-P/DIR/PJ/IX.II/A.278/2011 tanggal 20 September 2011 kepada H.Abdul Hakim selaku Plt Dirut PD Sumber Daya Kab. Bangkalan.;
176. 1(satu) lembar konsep tanda pernyataan tanggal 27 September 2011 oleh Ir.A.Bambang Djatmiko selaku Dirut PT MKS yang menyatakan penitipan uang sebesar Rp2 Miliar sebagai itikad baik pelaksanaan perjanjian kerjasama Nomor MKS :ME-P/DIR/PJ/IX.II/A.278/2011 tanggal 20 September 2011.;
177. 1(satu) lembar surat mengenai Profil PD Sumber Daya Bangkalan Tahun 2013.;
178. 1(satu) lembar fotokopi invoice Nomor 027/24/433.503/2014 tanggal 13 Juni 2014 mengenai pembayaran tahap 5 (kelima) periode Mei 2014 sebesar Rp825.000.000,00 melalui BRI Cabang Bangkalan No. Rek : 00000006-01-000540-30-1.;
179. 1(satu) lembar fotokopi invoice Nomor 027/25/433.503/2014 tanggal 14 Juli 2014 mengenai pembayaran tahap 5 (kelima) periode Juni 2014

Hal. 293 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp825.000.000,00 melalui BTN Cabang Bangkalan No. Rek : 00000028-01-30-000420-3.;

180. 1(satu) lembar fotokopi invoice Nomor 027/19/433.503/2014 tanggal 14 April 2014 mengenai pembayaran tahap 3 (ketiga) periode Maret 2014 sebesar Rp825.000.000,00 melalui Bank Mandiri Cab.Bangkalan No.Rek : 141-00-1269-700-9.;
181. 1(satu) lembar fotokopi invoice Nomor 027/01/433.503/2014 tanggal 9 Januari 2014 periode Januari 2014 sebesar Rp1.500.000.000,00 melalui Bank Mandiri Cab.Bangkalan No.Rek : 141-00-1269-700-9.;
182. 1(satu) lembar fotokopi invoice Nomor 027/20/433.503/2014 tanggal 14 Juni 2012 periode imbalan perjanjian kerjasama tanggal 1 Mei s.d 31 Mei 2012 sebesar Rp1.500.000.000,00 dan kompensasi periode kelima tanggal 28 Juni 2012 sebesar Rp2.500.000.000,00 melalui Bank BTN cabang Bangkalan No.Rek : 00028-01-30-000420-3.;
183. 1(satu) lembar fotokopi invoice Nomor 027/12/433.503/2014 tanggal 14 April 2012 periode imbalan perjanjian kerjasama tanggal 1 s.d 31 Maret 2012 sebesar Rp1.500.000.000,00 dan kompensasi periode ketiga tanggal 28 April 2012 sebesar Rp3.000.000.000,00 melalui Bank BRI cabang Bangkalan No.Rek : 000601000540301.;
184. 1(satu) lembar fotokopi invoice Nomor 027/14/433.503/2014 tanggal 14 Mei 2012 periode imbalan perjanjian kerjasama tanggal 1 s.d 31 April 2012 sebesar Rp1.500.000.000,00 dan kompensasi periode keempat tanggal 28 Mei 2012 sebesar Rp3.000.000.000,00 melalui Bank BRI cabang Bangkalan No.Rek : 000601000540301.;
185. 1(satu) lembar fotokopi invoice Nomor 027/20/433.503/2014 tanggal 14 Agustus 2012 periode imbalan perjanjian kerjasama tanggal 1 s.d 31 Juni 2012 sebesar Rp1.500.000.000,00 dan kompensasi periode keenam tanggal 28 Agustus 2012 sebesar Rp2.500.000.000,00 melalui Bank BTN cabang Bangkalan No.Rek : 00028-01-30-000420-3.;
186. 1(satu) lembar fotokopi invoice Nomor 027/20/433.503/2012 tanggal 14 Juli 2012 periode imbalan perjanjian kerjasama tanggal 1 s.d 31 Juni 2012 sebesar Rp1.500.000.000,00 dan kompensasi periode keenam tanggal 28 Juli 2012 sebesar Rp2.500.000.000,00 melalui Bank BTN cabang Bangkalan No.Rek : 28-0000006.14.;
187. 1(satu) lembar fotokopi invoice Nomor 027/01/433.503/2013 tanggal 15 Januari 2013 periode imbalan perjanjian kerjasama sebesar

Hal. 294 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000.000,00 melalui Bank BTN cabang Bangkalan No.Rek : 00028-01-30-000420-3.;

188. 1(satu) lembar fotokopi invoice Nomor 027/28/433.503/2012 tanggal 14 September 2012 periode imbalan perjanjian kerjasama tanggal 1 s.d 31 Agustus 2012 sebesar Rp1.500.000.000,00 dan kompensasi periode ketujuh tanggal 28 September 2012 sebesar Rp3.000.000.000,00 melalui Bank BTN cabang Bangkalan No.Rek : 00028-01-30-000420-3.;
189. 1(satu) lembar fotokopi invoice Nomor 027/34/433.503/2012 tanggal 15 Oktober 2012 periode imbalan perjanjian kerjasama tanggal 1 s.d 30 September 2012 sebesar Rp1.500.000.000,00 dan kompensasi periode kedelapan tanggal 28 Oktober 2012 sebesar Rp2.500.000.000,00 melalui Bank mandiri cab Bangkalan no rek : 141-00-1269700-9.;
190. 1(satu) lembar fotokopi invoice Nomor 027/35/433.503/2012 tanggal 13 November 2012 periode imbalan perjanjian kerjasama tanggal 1 s.d 30 Oktober 2012 sebesar Rp1.500.000.000,00 dan kompensasi periode kesembilan tanggal 28 November 2012 sebesar Rp2.500.000.000,00 melalui Bank mandiri cab Bangkalan no rek : 141-00-1269700-9.;
191. 1(satu) lembar fotokopi invoice Nomor 027/39/433.503/2012 tanggal 14 Desember 2012 periode imbalan perjanjian kerjasama tanggal 1 s.d 30 November 2012 sebesar Rp1.500.000.000,00 dan kompensasi periode kesebelas tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp2.500.000.000,00 melalui Bank BRI cab Bangkalan no rek : 00000006-01-000540-301.;
192. 1(satu) bendel setoran Deposito Berjangka BRI (Depobri), Deposito Berjangka BTN dan Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri atas nama PD Sumber Daya.;
193. 1(satu) lembar fotokopi struktur organisasi PT Bangkalan hulu energi Kab. Bangkalan.;
194. 2(dua) lembar dokumen penerimaan dari PT MKS yang masuk ke rekening PD Sumber Daya.;
195. 1(satu) lembar fotokopi daftar nama karyawan PD Sumber daya Bangkalan.;
196. Neraca PD Sumber Daya Bangkalan :
 - a) Neraca PD Sumber Daya Bangkalan per 30 April 2013 tanggal 31 Maret 2013.;
 - b) Neraca PD Sumber Daya Bangkalan per 28 Februari 2013 tanggal 28 Februari 2014.;

Hal. 295 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Neraca PD Sumber Daya Bangkalan per 31 Maret 2013 tanggal 31 Maret 2013.;
- d) Neraca PD Sumber Daya Bangkalan semester pertama 2014.;
- 197. Arus Kas PD Sumber daya Bangkalan:
 - a) Arus kas PD Sumber daya Bangkalan per 28 Februari 2013 tanggal 28 Februari 2013.;
 - b) Arus kas PD Sumber daya Bangkalan per 31 Maret 2013 tanggal 31 Maret 2013.;
 - c) Arus kas PD Sumber daya Bangkalan per 30 April 2013 tanggal 30 April 2013.;
 - d) Arus kas PD Sumber daya Bangkalan semester pertama tahun 2014. ;
- 198. Laba Rugi PD Sumber Daya Bangkalan:
 - a) Laba Rugi PD Sumber daya Bangkalan per 30 April 2013 tanggal 30 April 2013.;
 - b) Laba Rugi PD Sumber daya Bangkalan per 28 Februari 2013 tanggal 28 Februari 2013.;
 - c) Laba Rugi PD Sumber daya Bangkalan per 31 Maret 2013 tanggal 31 Maret 2013.;
- 199. 1(satu) bendel dokumen permohonan penyertaan modal pada PD Bangkalan sumber daya Bangkalan Nomor 800/25/433.503/2013 tanggal 11 September 2013 berikut lampirannya.;
- 200. 1(satu) bendel dokumen permohonan penyertaan modal pada PD Bangkalan sumber daya Bangkalan Nomor 800/18/433.503/2012 tanggal 11 Juni 2012 berikut lampirannya.;
- 201. 1(satu) bendel dokumen permohonan penyertaan modal pada PD sumber daya Bangkalan Nomor 800/33/433.503/2012 tanggal 11 Oktober 2012 berikut lampirannya.;
- 202. 1(satu) bendel dokumen permohonan pencairan modal pada PD sumber daya Bangkalan Nomor 800/29/433.503/2011 tanggal 6 Desember 2011 sebesar Rp200 juta berikut lampirannya.;
- 203. 1(satu) bendel dokumen keputusan bupati Nomor 582/01/II/433.303/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang pemberian ijin lokasi pembangunan perhotelan, perumahan dan pertokoan di jalan halim perdanakusuma Kelurahan Majah Kec. Bangkalan.;



204. 1(satu) bendel persetujuan prinsip penanaman modal dalam negeri atas nama PD Sumber Daya Bangkalan Nomor 582/080/433.303/2013 tanggal 15 Januari 2013.;
205. 1(satu) bendel surat pernyataan oleh Bupati Bangkalan atas nama R.Muh. Makmun Ibnu Fuad tanggal 3 Mei 2013 yang menyatakan laba setelah pajak per 31 Desember 2012 PD Sumber daya Bangkalan sebesar 35 % (17.832.085.364,60) tidak perlu dimasukkan ke kas daerah.;
206. 1(satu) bendel surat pernyataan oleh ketua DPRD Kab.Bangkalan atas nama H.Ali Wahidin tanggal 3 Mei 2013 yang menyatakan laba setelah pajak per 31 Desember 2012 PD Sumber daya Bangkalan sebesar 35 % (17.832.085.364,50) tidak perlu dimasukkan ke kas daerah.;
207. 1(satu) bendel dokumen Deposito di bank BRI, BTN, Mandiri, Bank Jatim dan BPR Bangkalan.;
208. 1(satu) bendel deposito berjangka 1 bulan PD Sumber daya Bangkalan.
209. 1(satu) bendel dokumen data penerimaan dari PT MKS berdasarkan PKS tanggal 20/12/2011.;
210. 1 (satu) bendel dokumen keadaan keuangan dari PT Media Karya Sentosa dari tanggal 1-8-2011 s.d. 30-2-2013.;
211. 1(satu) bendel berkas setoran tunai PD Bangkalan sumber daya ke Bank BNI no rekening : 80000-88-908.;
212. 1(satu) bendel surat keputusan bupati Bangkalan:
- a) Keputusan bupati Bangkalan Nomor 188.45/283/kpts/433.013/2011 tanggal 29 September 2011 tentang pengangkatan badan pengawas perusda PD Bangkalan sumber daya tahun 2011-2014.;
 - b) Keputusan bupati Bangkalan Nomor 188.45/253/kpts/433.013/2014 tanggal 24 September 2014 tentang perubahan ketiga atas keputusan bupati Nomor 188.45/282/kpts/433.013/2014 tentang pengangkatan direksi Perusda Bangkalan sumber daya periode tahun 2011-2015 ;
 - c) 1(satu) bendel penyampaian SP PLT Nomor 821.2/0660/433.206/2014 tanggal 3 September 2015.;
 - d) 1(satu) bendel fotokopi konsep nota pengajuan konsep naskah dinas Nomor 188.45/.../433.013.2014 tanggal 8 Oktober 2014.;
 - e) Surat perintah Bupati Nomor 821.2/0252/433.206/2012 tentang pengangkatan Abdul Hakim, SH sebagai staf ahli bupati Bangkalan bidang pembangunan tanggal 1 Maret 2012.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213. 1(satu) copy tanda daftar perusahaan bentuk usaha lainnya, PD Sumber Daya tanggal 12 Juli 2012.;
214. 1(satu) berkas konfirmasi penerimaan dana kompensasi yang diterima PD Sumber daya Nomor 45/Tim/04/2013 tanggal 27 April 2013.;
215. 1(satu) bendel berita acara rekonsiliasi ekuitas Pemkab Bangkalan dengan PD Sumber daya Bangkalan tanggal 30 April 2014.;
216. 1(satu) bendel dokumen kewajaran penyajian investasi Pemkab Bangkalan tidak dapat diyakini sebesar Rp9.225.326.904,34 tahun anggaran 2013 tanggal 30 April 2013.;
217. 1(satu) bendel permohonan pencairan penyertaan modal PD Bangkalan sumber daya kab Bangkalan Nomor 800/34/433.503/2013 tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp17.932.085.365,00 .;
218. 1(satu) bendel dokumen surat tanda setoran STS Nomor 01/PDSD/XII/2013 tentang penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah ke BUMD PD sumber daya Bangkalan TA 2013 tanggal 27-12-2013 sebesar Rp15.881.598.042,11.;
219. Dokumen penyerahan gas:
- a) 1 (satu) lembar keterangan penyerahan gas ke PT MKS Gresik Nomor 044/D-15B-00/gas/IV/2014 tanggal 4 April 2014 ;
 - b) 1 (satu) lembar keterangan penyerahan gas ke PT MKS Gresik Nomor 041/D-15B-00/gas/III/2014 tanggal 1 Maret 2014 ;
 - c) 1 (satu) lembar keterangan penyerahan gas ke PT MKS Gresik Nomor 038/D-15B-00/gas/II/2014 tanggal 1 Februari 2014 ;
 - d) 1 (satu) lembar keterangan penyerahan gas ke PT MKS Gresik Nomor 002/D-15B-00/gas/II/2013 tanggal 1 Februari 2013 ;
 - e) 1(satu) bendel keterangan penyerahan gas ke PT MKS Gresik Nomor 005/D-15B-00/gas/III/2013 tanggal 1 Maret 2013 ;
 - f) 1(satu) bendel keterangan penyerahan gas ke PT MKS Gresik Nomor 008/D-15B-00/gas/IV/2013 tanggal 1 April 2013 ;
 - g) 1(satu) bendel keterangan penyerahan gas ke PT MKS Gresik Nomor 011/D-15B-00/gas/V/2013 tanggal 1 Mei 2013 ;
 - h) 1(satu) bendel keterangan penyerahan gas ke PT MKS Gresik Nomor 014/D-15B-00/gas/VI/2013 tanggal 1 Juni 2013 ;
 - i) 1(satu) bendel keterangan penyerahan gas ke PT MKS Gresik Nomor 017/D-15B-00/gas/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 ;
 - j) 1(satu) bendel keterangan penyerahan gas ke PT MKS Gresik Nomor 020/D-15B-00/gas/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013 ;

Hal. 298 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) 1(satu) bendel keterangan penyerahan gas ke PT MKS Gresik Nomor 026/D-15B-00/gas/X/2013 tanggal 1 Oktober 2013 ;
 - l) 1(satu) bendel keterangan penyerahan gas ke PT MKS Gresik Nomor 029/D-15B-00/gas/XI/2013 tanggal 1 November 2013 ;
 - m) 1(satu) bendel keterangan penyerahan gas ke PT MKS Gresik Nomor 032/D-15B-00/gas/XII/2013 tanggal 1 Desember 2013 ;
 - n) 1(satu) bendel keterangan penyerahan gas ke PT MKS Gresik Nomor 035/D-15B-00/gas/I/2014 tanggal 1 Januari 2014 ;
 - o) 1(satu) bendel keterangan penyerahan gas ke PT MKS Gresik Nomor 035/D-15B-00/gas/I/2014 tanggal 1 Januari 2014 ;
220. 4 (empat) lembar draft Berita Acara Pemeriksaan (pertanyaan dan jawaban) untuk Drs. ABD. RAZAK terkait jual beli gas alam antara PT MKS dengan PT Pertamina EP dan PLN ;
221. 1 (satu) map plastik berwarna biru transparan yang berisikan dokumen-dokumen sebagai berikut :
- a) 9 (sembilan) lembar copy Kronologis Kemitraan PD. SUMBER DAYA KABUPATEN BANGKALAN Dengan PT MEDIA KARYA SENTOSA (PT MKS) ;
 - b) 1 (satu) bundel copy Rencana Pengembangan Perpipaas gas Alam di Madura PT Media Karya Sentosa (MKS) ;
 - c) 2 (dua) lembar kertas putih yang diatasnya tercetak foto-foto berwarna ;
 - d) 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan :
 - i. 2 (dua) lembar copy Surat Nomor 005/433.021/ /2007, tanggal 8 Agustus 2007 perihal Perjanjian Pembelian Gas dari RKH. FUAD AMIN selaku Bupati Bangkalan kepada Direktur Utama Kodeco Energy Co. LTD di Jakarta ;
 - ii. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor 545/1740/433.115/2008, tanggal 24 Desember 2008 perihal Mohon Penjelasan dari RKH. FUAD AMIN selaku Bupati Bangkalan kepada Kepala BP MIGAS di Jakarta ;
 - iii. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor 008/540/433.041/2010, tanggal 29 Maret 2010 perihal Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT MKS dengan PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan dari Bupati Bangkalan selaku Komisaris PD Sumber Jaya kepada Pimpinan PT Media Karya Sentosa (PT MKS) di Gresik ;

Hal. 299 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iv. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor ME.P/DIR/SE/V.11/A.151, tanggal 10 Mei 2011 perihal Peningkatan Kerjasama dan Nilai Bagi Hasil Jual Beli Gas dari Sardjono selaku Presiden Direktur PT Media Karya Sentosa kepada Bupati Bangkalan ;
- v. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor 008/858/433.041/2011, tanggal 13 Mei 2011 perihal Rapat Pembahasan Peningkatan Kerjasama dan Nilai Bagi Hasil Gas dari RKH. FUAD AMIN selaku Bupati Bangkalan kepada Presiden Direktur PT Media Karya Sentosa di Jakarta ;
- vi. 2 (dua) lembar copy Surat Nomor 575/26/433.503/2011, tanggal 28 Juli 2011 perihal Permintaan Pembagian Keuntungan Pembelian Gas dari Drs. H. ABD. RAZAK selaku Plt. Direktur Utama PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada PT Media Karya Sentosa di Jakarta ;
- e) 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan :
 - i. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor 008/540/433.041/2010, tanggal 29 Maret 2010 perihal Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT MKS dengan PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan dari RKH FUAD AMIN selaku Bupati Bangkalan selaku Komisaris PD Sumber Daya kepada Pimpinan PT Media Karya Sentosa (PT MKS) di Gresik ;
 - ii. 1 (satu) kertas putih yang diatasnya tercetak foto berwarna ;
- f) 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan :
 - i. 2 (dua) lembar copy Surat Nomor 39844/15/DMO/2011, tanggal 19 Desember 2011 perihal Undangan Rapat dari SARYONO HADWIDJOYO selaku Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ;
 - ii. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 050/34/433.503/2011, tanggal 19 Desember 2011 dari CHAIRIL SALEH, ST selaku Direktur Utama PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Dirjen Minyak Gas Bumi Kementerian ESDM ;
- g) 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan :
 - i. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor ME-G1/GM/GE/XII.11/A.132, tanggal 19 Desember 2011 perihal Pemberitahuan Suplai Gas dari PRIBADI WARDOJO selaku Deputy Director PT Media

Hal. 300 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Sentosa kepada PD Sumber Daya Bangkalan berikut dengan lampiran ;

- ii. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor Ref: ME-P/DIR/GE/XII.11/A.422, tanggal 21 Desember 2011 perihal Dukungan Usaha dari A. BAMBANG DJATMIKO selaku Direktur PT Media Karya Sentosa kepada PD Sumber Daya ;
- iii. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor ME-G1/GM/GE/I.12/A.008, tanggal 16 Januari 2012 perihal Penerbitan Invoice dari PRIBADI WARDOJO selaku Deputy Director PT Media Karya Sentosa kepada PD Sumber Daya Bangkalan ;
- iv. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor 027/03/433.503/2012, tanggal 17 Januari 2012 perihal Penagihan Bagi Hasil dan Kompensasi dari CHAIRIL SALEH, ST selaku Direktur Utama PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada Deputy Director PT Media Karya Sentosa ;
- v. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor ME-G1/GM/GE/I.12/A.009, tanggal 17 Januari 2012 perihal Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Tanggal 20 September 2011 dari PRIBADI WARDOJO selaku Deputy Director PT Media Karya Sentosa kepada PD Sumber Daya ;
- vi. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor ME-G1/GM/XI.11/A.116, tanggal 2 November 2011 perihal Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Tanggal 20 September 2011 dari PRIBADI WARDOJO selaku Deputy Director PT Media Karya Sentosa kepada PD Sumber Daya berikut dengan lampiran tanda terima ;
- h) 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan :
 - i. 2 (dua) lembar copy Program Penyelesaian Masalah MKS ;
 - ii. 1 (satu) lembar copy Revisi Program Penyelesaian Masalah MKS ;
 - iii. 2 (dua) lembar dokumen Evaluasi Perjanjian PD. SUMBER DAYA dan PT MEDIA KARYA SENTOSA ;
 - iv. 2 (dua) lembar dokumen Permasalahan PT Media Karya Sentosa dengan PD Sumber Daya ;
- i) 2 (dua) lembar asli Surat Nomor 575/26/433.503/2011, tanggal 28 Juli 2011 perihal Permintaan Pembagian Keuntungan Pembelian Gas dari Drs. H. ABD. RAZAK selaku Plt. Direktur Utama PD

Hal. 301 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada PT Media Karya Sentosa ;

- j) 2 (dua) lembar asli Surat Nomor 575/28/433.503/2011, tanggal 12 Agustus 2011 perihal Permintaan Pembagian Keuntungan Pembelian Gas dari Drs. H. ABD. RAZAK selaku Pjt. Direktur Utama PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada Kepala BP Migas (Up. Bapak Ir. R. PRIYONO) ;
- k) 1 (satu) bundel copy Perjanjian Tentang Jual Beli Gas Alam Untuk Pembangkit Listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura, Jawa Timur antara PT Pertamina EP dan PT Media Karya Sentosa Nomor Pihak Pertama 860/EP0000/2007-S0 dan Nomor Pihak Kedua ME-P/DIR/GE/IX.07/A.433, tanggal 5 September 2007 ;
- l) 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan :
 - i. 1 (satu) lembar copy Keterangan Penyerahan Gas antara PT PJB Unit Pembangkitan Gresik dan PT MKS Nomor 009MK/2011 yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD HARIJANTO selaku Direktur Teknik & Produksi PT Media Karya Sentosa dan Ir. HARYANTO WIDODO selaku Direktur Produksi PT Pembangkit Jawa Bali ;
 - ii. 1 (satu) lembar copy Laporan Penyerahan Gas Bulanan Stasiun Pengukur Gas PT MKS – TAC Pertamina Korea Development, Gresik measuring period 01 April – 30 April 2011 ;
 - iii. 1 (satu) lembar copy Invoice Nomor D511469 tanggal 06-Mei-2011 dari YELLY HESNETY selaku Man. Keuangan Region Jawa kepada PT Media Karya Sentosa ;
 - iv. 6 (enam) lembar copy terkait perhitungan Input Gas, Produk Output, Revenue (US\$), Biaya (US\$) dan Profit Bruto (US\$) periode 2008, 2009, 2010, dan 2011 ;
 - v. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor 575/1244/433.115/2011, tanggal 14 Juli 2011 perihal Permintaan Pembagian Keuntungan Pembelian Gas dari RKH. FUAD AMIN, S.Pd selaku Bupati Bangkalan kepada PT Media Karya Sentosa ;
 - vi. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor 008/540/433.041/2010, tanggal 29 Maret 2010 perihal Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT MKS dengan PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan dari RKH FUAD AMIN, S.Pd selaku Bupati Bangkalan

Hal. 302 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Komisaris PD Sumber Daya kepada Pimpinan PT Media Karya Sentosa (PT MKS) ;

- vii. 3 (tiga) lembar dokumen perhitungan Gas MMBTU ;
- m) 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan :
 - i. 1 (satu) bundel dokumen Keterangan Penyerahan Gas ke PT MKS Gresik Nomor 002/D-15B-00/GAS/II/2013 tanggal penyerahan 01 Pebruari 2013 ;
 - ii. 3 (tiga) lembar draft Addendum Perjanjian Kerjasama antara PD Sumber Daya dengan PT Media Karya Sentosa Nomor ME-P/DIR/PJ/IX/A.278, tanggal 20 Desember 2013 (belum ditandatangani oleh PT Media Karya Sentosa) ;
- n) 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan :
 - i. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Nomor 821.2/502/433.031/2004, tanggal 1 Desember 2004 terkait penunjukan Drs. AFANDY, MM (Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan) sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah (PD) Sumber Daya Kabupaten Bangkalan ;
 - ii. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Nomor 821.2/100/433.031/2007, tanggal 15 Februari 2007 terkait penunjukan Drs. CHOLILI SOLIHIN, MM (Staf Khusus Bupati Bangkalan Bidang Pemerintahan Kabupaten Bangkalan) sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah (PD) Sumber Daya Kabupaten Bangkalan ;
 - iii. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Nomor 821.2/1256/433.206/2008, tanggal 20 Juni 2008 terkait penunjukan AMZA, S.Sos sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan ;
 - iv. 4 (empat) lembar copy Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/282/Kpts/433.013/2011, tanggal 29 September 2011 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sumber Daya Periode Tahun 2011 – 2015 ;
 - v. 4 (empat) lembar copy Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/283/Kpts/433.013/2011, tanggal 29 September 2011 tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sumber Daya Periode Tahun 2011 – 2014 ;

Hal. 303 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



222. 1 (satu) map plastik berwarna biru transparan yang berisikan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a) 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan sebagai berikut:
 - i. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-0008292ER/WPJ.24/KP.1503/2011, tanggal 25 November 2011 atas nama PT BANGKALAN HULU ENERGI dikeluarkan oleh NANIK TRIWAHYUNINGSIH selaku Kepala Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan Kanwil DJP Jawa Timur II ;
 - ii. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-0008116ER/WPJ.24/KP.1503/2011, tanggal 15 November 2011 atas nama PT BANGKALAN HILIR ENERGI dikeluarkan oleh NANIK TRIWAHYUNINGSIH selaku Kepala Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan Kanwil DJP Jawa Timur II ;
 - iii. 1 (satu) lembar hijau Formulir Kiriman Uang tanggal 18 Nopember 2011 atas uang sejumlah Rp1.580.000,00 dari MOHAMMAD, SH, M.Kn kepada Ditjen Adm Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM RI ;
 - iv. 1 (satu) lembar copy slip penyetoran tunai Bank BNI tanggal 14 Nopember 2011 atas uang sejumlah Rp200.000,00 dari RISKY kepada Ditjen Adm. Hukum Umum Dep Hukum dengan cap Notaris Mohammad SH, M.Kn ;
 - v. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Domisili tertanggal 14 Nopember 2011 dari MOH. RIFAI, SH selaku Lurah Penjagan kepada PT Bangkalan Hilir Energi ;
 - vi. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor 134/NOT/XI/2011, tanggal 14 Nopember 2011 perihal Permohonan Pengesahan Akta Pendirian PT Khusus dengan SABH dari Notaris MOHAMMAD, SH, M.Kn kepada Direktur Perdata Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum ;
- b) 4 (empat) lembar copy (dengan cap basah Bupati Bangkalan) Surat Keterangan Nomor 541.12/1982/433.115/2011, tanggal 11 Nopember 2011 dikeluarkan oleh RKH. FUAD AMIN, S.Pd selaku Bupati Bangkalan ;
- c) 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. 1 (satu) lembar print-out Sistem Administrasi Badan Hukum atas nama PT Bangkalan Hilir Energi dari website <http://sisminbakum.go.id> ;

ii. 13 (tiga belas) lembar dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas Bangkalan Hilir Energi ;

223. 1 (satu) map plastik berwarna biru transparan yang berisikan dokumen-dokumen sebagai berikut:

a. 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan sebagai berikut:

i. 1 (satu) lembar copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-58065.AH01.01.Tahun 2011, tanggal 25 November 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan atas nama PT Bangkalan Hulu Energi ;

ii. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Domisili Usaha No. Reg. 593.4/07/433.401.5/2011, tanggal 14 November 2011 atas nama PT Bangkalan Hulu Energi dikeluarkan oleh Rr. EVY AISYA ANDRIYANI, SH selaku Lurah Kraton ;

b. 2 (dua) lembar copy Surat Keterangan Nomor 541.12/1983/433.115/2011, tanggal November 2011 (dengan cap basah Bupati Bangkalan) dikeluarkan oleh RKH. FUAD AMIN, S.Pd terkait dengan tidak adanya keberatan atas ABDUL HAKIM, SH dan BAGUS HARIANTO, Drs. menjabat masing-masing sebagai Direktur II PT Bangkalan Hulu Energi dan Direktur III PT Bangkalan Hulu Energi;

c. 1 (satu) lembar copy Kuasa tanggal November 2011 dari Pemberi Kuasa (Drs. DJOKO PRAYITNO, Drs. ABD RAZAK, H. MOH ZAINUDDIN) kepada Penerima Kuasa (ABDUR ROUF) untuk mewakili dalam pengurusan akta pendirian PT BANGKALAN HULU ENERGI di Kabupaten Bangkalan berikut dengan lampiran copy KTP dari Pemberi Kuasa;

d. 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan sebagai berikut:

i. 1 (satu) lembar copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama PT Bangkalan Hulu Energi terdaftar sejak 25 Nopember 2011;

ii. 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ABDUR ROUF dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama ABDUR ROUF;

Hal. 305 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iii. 2 (dua) lembar pas foto atas nama ABDUR ROUF;
- e. 2 (dua) lembar dokumen BUMD Kabupaten Bangkalan (dengan tulisan tangan di halaman terakhir);

224. 1 (satu) map plastik berwarna putih transparan yang berisikan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor 540/2071/433.209/2011, tanggal 28 November 2011 perihal Permohonan Waktu untuk Penjelasan Tambahan dari RKH FUAD AMIN, S.Pd selaku Bupati Bangkalan kepada RUDI RUBIANDINI selaku Deputy Pengendalian Operasi BP Migas ;
- b. 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan sebagai berikut:
 - i. 8 (delapan) lembar copy Surat Nomor 005/433.021/ /2007, tanggal Agustus 2007 perihal Perjanjian Pembelian Gas dari RKH FUAD AMIN selaku Bupati Bangkalan kepada Direktur Utama Kodeco;
 - ii. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor 575/1244/433.115/2011, tanggal 14 Juli 2011 perihal Permintaan Pembagian Keuntungan Pembelian Gas dari RKH. FUAD AMIN, S.Pd selaku Bupati Bangkalan kepada PT Media Karya Sentosa;
 - iii. 2 (dua) lembar copy Surat Nomor 575/28/433.503/2011, tanggal 12 Agustus 2011 perihal Permintaan Pembagian Keuntungan Pembelian Gas dari Drs. H. ABD. RAZAK selaku Plt. Direktur Utama PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada Ir. R. PRIYONO selaku Kepala BP Migas;
 - iv. 1 (satu) bundel copy Surat Nomor 08/741/433.503/2007, tanggal 4 Mei 2007 perihal Rencana Perjanjian Jual Beli Gas antara PT Pertamina EP dan PT Media Karya Sentosa dari Drs. CHOLILI SOLIHIN, MM selaku Plt. Direktur PD Sumber Daya kepada Presiden Direktur PT Pertamina EP;
- c. 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan sebagai berikut:
 - i. 2 (dua) lembar copy Surat Nomor 005/433.021/922/2007, tanggal 8 Agustus 2007 perihal Perjanjian Pembelian Gas dari RKH. FUAD AMIN selaku Bupati Bangkalan kepada Direktur Utama Kodeco Ltd. ;
 - ii. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor 008/858/433.041/2011, tanggal 13 Mei 2011 perihal Rapat Pembahasan Peningkatan Kerjasama dan Nilai Bagi Hasil Gas dari RKH. FUAD AMIN,

Hal. 306 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S.Pd selaku Bupati Bangkalan kepada Presiden Direktur PT Media Karya Sentosa (PT MKS) ;
- iii. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor ME.P/DIR/SE/V.11/A.151, tanggal 10 Mei 2011 dari SARDJONO selaku Presiden Direktur PT Media Karya Sentosa kepada Bupati Bangkalan;
- iv. 2 (dua) lembar asli Surat Nomor ME-P/DIR/GE/III.10/A.232, tanggal 30 Maret 2010 perihal Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT MKS dengan PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan dari Ir. SARDJONO selaku Presiden Direktur PT Media Karya Sentosa kepada KH. FUAD AMIN, S.Pd selaku Bupati Bangkalan;
- d. 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan sebagai berikut:
- i. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor 415/455/433.311/2008, tanggal 15 April 2008 perihal Koordinasi Pemasangan Pipa 16 dan Pemindahan Rig dari RKH. FUAD AMIN, S.Pd selaku Bupati Bangkalan kepada Pimpinan PT Kodeco Energy Company Ltd;
- ii. 2 (dua) lembar copy Surat Nomor 540/950/433.115/2008, tanggal Juli 2008 perihal Penghentian Pemasangan Pipa Gas Bawah Laut dari RKH. FUAD AMIN, S.Pd selaku Bupati Bangkalan kepada Direktur PT Kodeco Energy Co. Ltd ;
- e. 2 (dua) lembar copy Surat Nomor 545/131/433.115/2010, tanggal 21 Januari 2010 perihal Pemasangan Pipa Gas Bawah Air (PGBA) dari RKH. FUAD AMIN, S.Pd selaku Bupati Bangkalan kepada Perwakilan BPMIGAS Wilayah Jawa Timur, Papua dan Maluku;
- f. 6 (enam) lembar copy Surat Nomor B-044/Kalakhar/Bakorkamla/II/2009, tanggal 27 Februari 2009 perihal Hasil Rakortas Pembahasan PGBA PT Kodeco di APBS dari BUDI HARDJO selaku Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut kepada Menko Polhukham selaku Ketua Bakorkamla (termasuk lampiran);
- g. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Nomor 188.1/ /433.013/2010, tanggal 12 Maret 2010 perihal Telaahan Staf Mengenai Surat Perjanjian Konsorsium dan Perjanjian Kerjasama antara PT Media Karya Sentosa dengan PD Sumber Daya dari MOCH. MUSLEH, SH, MH selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan kepada Sekretaris Daerah ;
- h. 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan sebagai berikut:

Hal. 307 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) bundel copy Perjanjian tentang Jual Beli Gas Alam Untuk Pembangkit Listrik Di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura antara PT Pertamina EP dan PT Media Karya Sentosa Nomor Pihak Pertama 860/EP0000/2007-S0 dan Nomor Pihak Kedua ME-P/DIR/GE/IX.07/A.433, tanggal 5 September 2007 ditandatangani oleh TRI SIWINDONO selaku Presiden Direktur PT Pertamina EP dan SARDJONO selaku Presiden Direktur PT Media Karya Sentosa ;
- ii. 1 (satu) bundel copy Amandemen Perjanjian Tentang Jual Beli Gas Alam Untuk Pembangkit Listrik Di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura antara PT Pertamina EP dan PT Media Karya Sentosa Nomor Pihak Pertama 860/EP0000/2007-S0 dan Nomor Pihak Kedua ME-P/DIR/GE/IX.07/A.433, tanggal 15 Mei 2013 ditandatangani oleh SYAMSU ALAM selaku President Director PT Pertamina EP dan SARDJONO selaku President Director PT Media Karya Sentosa ;
- iii. 1 (satu) bundel dokumen Prosedur Penagihan dan Pembayaran Kerjasama antara PD Sumber Daya Bangkalan dengan PT Media Karya Sentosa tanggal 5 Oktober 2011;
- iv. 1 (satu) bundel copy Kesepakatan Bersama Penyaluran Gas Lapangan Poleng antara PT Pertamina EP dan PT Media Karya Sentosa Jual Beli Gas Alam Untuk Pembangkit Listrik di Gresik, Jawa Timur tanggal 20 Desember 2013 ditandatangani oleh ADRIANSYAH selaku President Director PT Pertamina EP dan SARDJONO selaku Presiden Direktur PT Media Karya Sentosa ;
- i. 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan sebagai berikut:
 - i. 1 (satu) bundel dokumen The Profile PT Media Karya Sentosa One Step A Head;
 - ii. 1 (satu) bundel dokumen Rencana Pengembangan Perpipaan Gas Alam di Madura PT Media Karya Sentosa (MKS);
- j. 3 (tiga) lembar dokumen Rencana Pemasangan Pipa Gas PT Kodeco Energy Co. Ltd. ;
- k. 1 (satu) bundel copy Perjanjian antara PT Media Karya Sentosa dan PT Pembangkitan Jawa Bali Tentang Jual Beli Gas Nomor MKS: ME-P/DIR/PJ/III.11/A.086 dan Nomor PJB: 051.PJ/061/PJB-MKS/2011, tanggal 25 Maret 2011 antara SARDJONO selaku

Hal. 308 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Direktur PT Media Karya Sentosa dan SUSANTO PURNOMO selaku Direktur Utama PT Pembangkitan Jawa Bali;

- I. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 600/1261/433.115/2011, tanggal 18 Juli 2011 perihal Kunjungan Kerja dan Silaturahmi dari RKH. FUAD AMIN, S.Pd selaku Bupati Bangkalan kepada R. PRIYONO selaku Kepala BP Migas;
- m. 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan sebagai berikut:
 - i. 2 (dua) lembar copy Kronologi Yang Dilakukan oleh PT Media Karya Sentosa (SARDJONO) ;
 - ii. 1 (satu) lembar copy Report of analysis dikeluarkan oleh BAMBANG SUWONDO selaku SBU Mineral kepada HENDRA SETIADI;
 - iii. 2 (dua) lembar draft Surat Nomor 008/ /433.503/2010, tanggal Maret 2010 perihal Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT MKS dengan PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan bundel dokumen The Profile PT Media Karya Sentosa One Step A Head;
- n. 3 (tiga) lembar draft Berita Acara Pemeriksaan (pertanyaan) untuk Drs. ABD. RAZAK terkait jual beli gas alam antara PT MKS dengan PT Pertamina EP dan PLN ;
- o. 4 (empat) lembar draft Berita Acara Pemeriksaan (pertanyaan dan jawaban) untuk Drs. ABD. RAZAK terkait jual beli gas alam antara PT MKS dengan PT Pertamina EP dan PLN ;
- p. 3 (tiga) lembar peta Alur Pelayaran Barat Surabaya Pelabuhan Tanjung Perak ;

225. 1 (satu) buah map biru yang didalamnya terdapat:

- a) 4 (empat) lembar fotokopi Tahapan Pembayaran, penjadwalan pembayaran yang dibuat pada tanggal 24 Januari 2012 antara PD. Daerah Sumber Daya dan PT Media Karya Sentosa ;
- b) 3 (tiga) lembar fotokopi Notulen Rapat tanggal 4 Januari 2011 dengan agenda rapat : Monitoring Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) PT Pertamina EP dengan PT Media Karya Sentosa (MKS) di ruang rapat 27C BP Migas ;
- c) 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Media Energi kepada PD Sumber Daya Nomor ME-G1/GM/XI.11/A.116 tanggal 2 November 2011 Perihal : Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama tanggal 20 September 2011 ;

Hal. 309 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 10 (sepuluh) lembar kertas warna kuning bergaris pada halaman pertama terbaca "30x5000 = \$150.000,00 ;
- e) 1 (satu) lembar fotokopi invoice PD. Sumber Daya kepada PT Media Karya Sentosa tanggal 25 Januari 2012 dengan jumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) ;
- f) 3 (tiga) lembar fotokopi Tahapan Pembayaran, penjadwalan pembayaran yang dibuat pada tanggal 24 Januari 2012 antara PD. Sumber Daya dan PT Media Karya Sentosa ;
- g) 1 (satu) lembar fotokopi Surat PD. Sumber Daya kepada PT Media Karya Sentosa Nomor 027/03/433.503/2012 tanggal 17 Januari 2012 perihal : Penagihan Bagi Hasil dan Kompensasi ;
- h) 6 (enam) lembar fotokopi Surat kepada PD. Sumber Daya Nomor ME-P/DIR/GE/I.12/A.041 tanggal 25 Januari 2012 Perihal : Usulan Mengenai Perjanjian Penjadwalan Pembayaran dan lampirannya ;
- i) 1 (satu) bundel dokumen dari Bupati Bangkalan kepada Kepala Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi Nomor 050/0049/433.022/2012 tanggal 10 Januari 2012 perihal : Permohonan Pasokan Gas dan Mediasi Permasalahan BUMD Bangkalan dengan PT Media Karya Sentosa ;
- j) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Kejaksaan Agung RI kepada PT Media Karya Sentosa Nomor B-1430/F.2/Fd.1/09/2011 tanggal 13 September 2014 perihal : Permintaan Keterangan ;
- k) 3 (tiga) lembar fotokopi surat dari Pertamina EP kepada PT Media Karya Sentosa Nomor 1350/EP0000/2011-SO tanggal 9 September 2011 perihal : anjuran Penyelesaian Masalah ;
- l) 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Dirjen Migas kepada PT Media Karya Sentosa Nomor 28317/15/DMO/2011 tanggal 16 September 2011 perihal : Dokumen Perjanjian Konsorsium ;
- m) 2 (dua) lembar fotokopi surat dari PT Sumber Daya kepada BP Migas Nomor 575/30/433.503/2011 tanggal 15 September 2011 perihal : Pembatalan Surat dari PD. Sumber Daya Bangkalan ;
- n) 1 (satu) lembar fotokopi berita acara PT Media Karya Sentosa dan PD. Sumber Daya tanggal 28 September 2011 tentang rincian pengiriman uang PT Media Karya Sentosa kepada PD. Sumber Daya dengan rincian Oktober 2009 – April 2011 sebesar Rp445.325.280,00 dst. ;

Hal. 310 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara ME-P/DIR/BA/VI/11/A.164 tanggal 3 Juni 2011 ;
- p) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima dari PT Media Karya Sentosa Jakarta sebesar satu miliar rupiah tanggal 10 Agustus 2011 yang menerima Drs. H. Abd. Razak ;
- q) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima dari PT Media Karya Sentosa Jakarta sebesar satu miliar rupiah tanggal 15 Juli 2011 yang menerima Drs. H. Abd. Razak ;
- r) 1 (satu) lembar print out berita acara PT Media Karya Sentosa dan PD. Sumber Daya tentang renegotiasi surat perjanjian di Bangkalan tanggal 29 Juli 2011 ;
- s) 2 (dua) lembar print out Tanda Terima PD. Sumber Daya dari PT Media Karya Sentosa Rp2.000.000.000,00 Bangkalan tanggal 29 Juli 2011 ;
- t) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima dari PT MKS Gresik sebesar Rp1.000.000.000,00 diterima oleh Abd. Razak Bangkalan 15 Juli 2011 ;
- u) 1 (satu) lembar fotokopi Attendance List PT Media Karya Sentosa tanggal 14 Juli 2011 tempat ruang Meeting MKS Agenda : Kunjungan Pemda Bangkalan ;
- v) 1 (satu) lembar fotokopi Aplikasi Pengiriman Uang dan Pemindah bukuan Bll tanggal 22 Juli 2011 dari A. Bambang D No. rekening Bll 1.170.10708.8 kepada Cahyo Prasteyo bank BCA No Rek. 08883004486 sebesar Rp150.000.000,00 ;
- w) 1 (satu) lembar fotokopi Aplikasi Pengiriman Uang dan Pemindah bukuan Bll tanggal 27 Juli 2011 dari A. Bambang D No. rekening Bll 1.170.10708.8 kepada Cahyo Prasteyo bank BCA No Rek. 08883004486 sebesar Rp100.000.000,00 ;
- x) 1 (satu) lembar fotokopi Aplikasi Pengiriman Uang dan Pemindah bukuan Bll tanggal 14 Juli 2011 dari A. Bambang D No. rekening Bll 1.170.10708.8 kepada PD. Sumber Daya bank BRI No Rek. 0006-01-028066-50-1 sebesar Rp1000.000.000,00 ;
- y) 1 (satu) lembar fotokopi Payment Voucher Cash/Bank PT Media Karya Sentosa tanggal 13 Juli 2011 Representasi Exp sebesar Rp50.000.000,00 dan tanggal 12 Juli 2011 Representasi Exp sebesar Rp50.000.000,00 ;

Hal. 311 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- z) 1 (satu) lembar print out draft Pembatalan Surat dari PD. Sumber Daya Bangkalan bulan Agustus 2011 kepada BP Migas di Jakarta yang akan ditandatangani oleh Direktur Utama PD. Sumber Daya Drs. Chairil anwar dan diketahui oleh Bupati Bangkalan KH. Fuad Amin. S.Pd. ;
- ã) 1 (satu) bundel draft dokumen Perjanjian antara PD. Sumber Daya dan PT Media Karya Sentosa tanggal 29 Juli 2011 dengan nilai Rp10.000.000.000,00 ;
- bb)1 (satu) bundel draft dokumen Perjanjian antara PD. Sumber Daya dan PT Media Karya Sentosa tanggal 29 Juli 2011 ;
- cc)5 (lima) lembar fotokopi Surat Perjanjian Konsorsium antara PD. Sumber Daya dan PT Media Karya Sentosa tentang Pembangunan Pemasangan Pipa Gas Alam Bangkalan 23 Juni 2006 ;
- aa)2 (dua) lembar fotokopi surat dari PD. Sumber Daya kepada PT Pertamina EP Nomor 08/741/433.503/2007 tanggal 4 Mei 2007 perihal : Rencana Perjanjian Jual Beli Gas antara PT Pertamina EP dan PT Media Karya Sentosa ;
- bb)1 (satu) bundel dokumen Surat dari PT PLN Sektor Pembangunan Pekanbaru kepada PT PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Nomor 192/122/SPKB/2011 tanggal 4 Agustus 2011 perihal : Informasi Kondisi Lahan PLTG Duri ;
- ff) 2 (dua) lembar print out draft surat kepada Bupati Bangkalan perihal : Surat Nomor 575/1244/433.115/2011 ;
- gg)1 (satu) lembar fotokopi surat dari Bupati Bangkalan kepada PT Media Karya Sentosa Nomor 575/1244/433.115/2011 tanggal 14 Juli 2011 perihal : Permintaan Pembagian Keuntungan Pembelian Gas ;
- ee)2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Nomor ME-P/DIR/BA/VI.11/A.164 ;
- ff) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Bupati Bangkalan kepada PT Media Karya Sentosa Nomor 008/ /433.041/2011 tanggal 13 Mei 2011 perihal : Rapat Pembahasan Peningkatan Kerjasama dan Nilai Bagi Hasil Gas ;
- gg)1 (satu) lembar asli kertas dengan tabel yang pada bagian bawah terbaca "Kesimpulan Laba/Rugi MKS untuk Jual Beli Gas dari tahun 2008 – Maret tahun 2011 ;

Hal. 312 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hh) 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan yang terbaca 350 x 900 x 30 dst. ;
- ii) 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan yang terbaca (5.275.750) ;
226. 1 (satu) buah buku berwarna hitam merek DAYIN MITRA yang didalamnya terdapat pada halaman pertama terbaca PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk. ;
227. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Nomor ME.G1/GM/BA/I.13/A.010 tanggal 15 Januari 2013 dengan jumlah Rp29.400.000.000,00 yang ditandatangani oleh PRIBADI WARDOJO dan ABDUL HAKIM, S.H. ;
228. 2 (dua) lembar asli surat dari Media Energi kepada PD Sumber Daya Nomor ME-G1/GM/GE/I.13/A.011 tanggal 15 Januari 2013 Perihal : Informasi Penyelesaian Pembayaran Kompensasi ;
229. 1 (satu) bundel copy dokumen Perjanjian Tentang Jual Beli Gas Alam untuk Pembangkit Listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura antara PT Pertamina EP dan PT Media Karya Sentosa tanggal 5 September 2007 ;
230. 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Kerjasama antara PD. Sumber Daya dan PT Media Karya Sentosa No. PT Media Karya Sentosa : ME-P/DIR/PJ/IX.11/A.278 tanggal 20 September 2011 ;
231. 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari PD. Sumber Daya kepada BP Migas Nomor 575/27/433.503/2011 tanggal 01 Agustus 2011 perihal : Permohonan Amandemen atas Perjanjian Jual Beli Gas antara PT Pertamina EP dengan PT Media Karya Sentosa ;
232. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Drs. H. Abd. Razak dan Ir. A. Bambang Djatmiko tanggal 28 September 2011 ;
233. 5 (lima) lembar asli Berita Acara Negosiasi Harga tentang Pasokan Gas dari PT Media Karya Sentosa untuk Pembangkit Gresik PT Pembangkitan Jawa Bali tanggal 15 Maret 2011 ;
234. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Media Energi kepada PT Pembangkitan Jawa Bali Nomor ME-P/DIR/GE/II.11/A.043 tanggal 16 Februari 2011 perihal : Negosiasi dan review Perjanjian Jual Beli Gas antara PJB dan MKS ;
235. 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian antara PT Media Karya Sentosa dan PT Pembangkitan Jawa Bali tentang Jual Beli Gas Nomor MKS : ME-P/DIR/GSA/II.07/A.053 Nomor PJB : 020.PJ/063/DIRUT/2007 tanggal 15 Februari 2007 ;

Hal. 313 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

236. 3 (tiga) lembar fotokopi surat dari PT IGAS Utama kepada Bupati Bangkalan Nomor 186/IGAS-Dirut/IV/2013 tanggal 12 April 2013 Perihal : Tanggapan atas surat bupati Bangkalan kepada PT Media Karya Sentosa No. 050/365/433.115/2013 tanggal 22 Februari 2013 ;
237. 1 (satu) bundel dokumen copy Amandemen Perjanjian tentang Jual Beli Gas Alam untuk Pembangkit Listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura Jawa Timur antara PT Pertamina EP dengan PT Media Karya Sentosa Nomor pihak pertama : 860/EP0000/2007-S0 dan Nomor pihak kedua : ME-EP/DIR/GE/IX.07/A.433 tanggal 15 Mei 2013 ;
238. 1 (satu) lembar draft surat No. ME-P/DIR-GE/VI.13/A.236 tanggal 4 Juni 2013 kepada PT Pertamina EP perihal : Permohonan Perpanjangan Jual Beli Gas (PJBG) beserta 4 (empat) lembar lampirannya ;
239. 1 (satu) bundel dokumen Notulen Rapat tanggal 14 Februari 2014 agenda rapat : Pembahasan Amandemen PJBG Lapangan Poleng antara PT Pertamina EP dengan PT Media Karya Sentosa (PJBG Nomor PEP : 860/EP0000/2007-S0 Nomor MKS : ME-EP/DIR/GE/IX.07/A.433 tanggal 5 September 2007) ;
240. 1 (satu) lembar fotokopi cap basah Memo Internal Nomor ME.G1/MI/VII. 13/B.111 tanggal 23 Juli 2013 perihal : Kondisi Serapan Gas PT PJB UP Gresik dengan tulisan tangan "Note : 1. Pasokan dari dst" ;
241. 2 (dua) lembar fotokopi surat dari PT IGAS Utama kepada Bupati Bangkalan Nomor 311/IGAS-Komut/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 perihal : Kerjasama Perolehan, Pemanfaatan dan Pemasaran Gas Bumi Lapangan Poleng PT Pertamina EP di Jawa Timur ;
242. 4 (empat) lembar fotokopi surat dari BP Migas kepada Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Nomor 643/DGB/BPH/2013 tanggal 2 November 2013 Perihal : Pertimbangan Tertulis ;
243. 1 (satu) lembar fotokopi surat dari PJB kepada PT Media Karya Sentosa Nomor A612064R tanggal 19 Desember 2013 perihal : Penunjukkan Pelaksana Pengadaan Gas ;
244. 1 (satu) lembar fotokopi kertas dengan tulisan tangan yang terbaca "Kapan Relokasi dari Gresik → PLTG Gilil Timur dst ;
245. 1 (satu) buah amplop berwarna coklat PT Prima Media Energi dengan tempelan kertas kuning yang terbaca "1. Indradi Prasodjo; 2. Djatmiko;

Hal. 314 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.... dst" dan pada bagian belakang amplop terdapat tulisan yang terbaca
" Ijin Export – SMS – 25dst" ;

246. 1 (satu) lembar print out EXPENSES nama : Ir. A. Bambang Djatmiko
bulan: Februari – Maret 2014 dengan jumlah Rp1.374.610 beserta
dengan bukti-bukti pengeluarannya ;

247. 1 (satu) lembar print out EXPENSES nama : Ir. A. Bambang Djatmiko
bulan: Februari – Maret 2014 dengan jumlah Rp7.030.350 beserta
dengan bukti-bukti pengeluarannya ;

248. 1 (satu) lembar fotokopi kertas dengan tulisan tangan yang terbaca $Ni \geq 1,8\% \rightarrow Ni \geq 1,95\% \dots$ dst ;

249. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PJB Nomor Z794610 tanggal 13
November 2013 kepada PT Media Karya Sentosa perihal :
Pembahasan Surat PT Media Karya Sentosa Nomor ME-
P/DIR/GE/IX.13/A.346 tanggal 06 September 2013 ;

250. 1 (satu) lembar draft surat Nomor ME-P/DIR/GE/XII.13/A tanggal 4
Desember 2013 kepada PD. Sumber Daya Perihal : Pembahasan
Kelanjutan Perjanjian Kerjasama ;

251. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang didalamnya terdapat :

a. 1 (satu) bundel copy dokumen Perjanjian Kerahasiaan dengan
Nomor pihak pertama : 077/PG0000/2013-SO dan Nomor pihak
kedua : ME-P/DIR/PJ/XII.13/A.444 tanggal 11 Desember 2013;

b. 1 (satu) bundel copy dokumen Kesepakatan Bersama antara PT
Pertamina Gas dengan PT Media Karya Sentosa tentang
pemrosesan LPG tanggal 12 Desember 2013 ;

252. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang didalamnya terdapat :

a) 1 (satu) bundel dokumen Notulen Rapat Finalisasi dan Inisialisasi
Kesepakatan Bersama Penyaliran Gas Lapangan Poleng antara PT
Pertamina EP dengan PT Media Karya Sentosa Jual Beli Gas Alam
untuk Pembangkit Listrik di Gresik Jawa Timur tanggal 12
Desember 2013 ;

b) 1 (satu) bundel dokumen Draft Kesepakatan Bersama Penyaluran
Gas Lapangan Poleng antara PT Pertamina EP dan PT Media
Karya Sentosa Jual Beli Gas Alam untuk Pembangkit Listrik di
Gresik Jawa Timur ;

253. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang didalamnya terdapat :

a) 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Media Energi kepada PT
Pembangkitan Jawa Bali Nomor ME-P/DIR/GE/IX.13/A.346 tanggal

Hal. 315 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 September 2013 perihal : Permohonan Perpanjangan Perjanjian Jual Beli Gas ;

- b) 1 (satu) lembar fotokopi surat dari PJB kepada PT Media Karya Sentosa Nomor Z794610 tanggal 13 November 2013 perihal : Pembahasan Surat PT Media Karya Sentosa Nomor ME-P/DIR/GE/IX.13/A.346 tanggal 6 September 2013;
- c) 1 (satu) bundel copy dokumen Perjanjian antara PT Media Karya Sentosa dan PT Pembangkitan Jawa Bali tentang Jual Beli Gas Nomor MKS : ME-P/DIR/PJ/III.11/A.086 tanggal 5 Maret 2011 ;
- d) 1 (satu) bundel copy dokumen Perjanjian antara PT Media Karya Sentosa dan PT Pembangkitan Jawa Bali tentang Pengelolaan Raw Gas Nomor MKS : ME-P/DIR/PRGQ/II.07/082 tanggal 15 Februari 2007 ;
- 254. 1 (satu) bundel draft dokumen Kesepakatan Bersama Penyaluran Gas antara PT Pertamina EP dan PT Media Karya Sentosa tentang Jual Beli Gas Alam untuk Pembangkit Listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura Jawa Timur ;
- 255. 1 (satu) bundel copy dokumen Struktur Organisasi Media Energi PT Media Karya Sentosa 2013 ;
- 256. 1 (satu) bundel dokumen pada pada halaman depan terdapat tabel dengan tulisan pada kolom kedua terbaca "Judul Perjanjian; PJB dengan MKS; Perjanjian Penggunaan Lahan dan Fasilitas.... dst" ;
- 257. 1 (satu) bundel dokumen draft Addendum Perjanjian Kerjasama antara PD. Sumber Daya dengan PT Media Karya Sentosa Nomor ME-P/DIR/PJ/IX.11/A.278 ;
- 258. 1 (satu) buah Buku Agenda Warna Hitam bertuliskan Kangean Energy Indonesia ;
- 259. 2 (dua) 6566lembar asli tagihan kartu kredit BII Nomor Kartu 4047 7600 1326 0019 tanggal cetak 11 Juni 2013 ;
- 260. 1 (satu) buah Kartu Nama PT Satria Dharma Pusaka a.n. Ir. A. Bambang Djatmiko ;
- 261. 1 (satu) buah Kartu Nama PT Palem Sakti Utama a.n. A. Bambang Djatmiko ;
- 262. 1 (satu) buah Kartu Nama PT Prima Media Energi a.n. Bambang Djatmiko (Chairman) ;
- 263. 7 (tujuh) lembar fotokopi Standard Terms of Engagement for Advisory Services Agreement ;

Hal. 316 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

264. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Petro Media Nusantara tanpa Nomor ;
265. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Petro Naturalgas Energi tanpa Nomor ;
266. 1 (satu) lembar print out email dari Peni Utami (peni@mediaenergi.com) kepada sunaryo@mediaenergi.com tanggal 9 Oktober 2014 pukul 02:56:41 AM. ;
267. 1 (satu) bundel print out Mengenai PT Media Karya Sentosa yang disertai post it bertuliskan email ke Dedy Hidayat SKK Migas ;
268. 1 (satu) bundel fotokopi surat PT IGAS UTAMA Nomor 122/IGAS.D.irut/X/2012 tanpa tanggal bulan Oktober 2012 kepada PT Media Karya Sentosa, perihal: Perkenalan dan Silaturahmi ;
269. 1 (satu) lembar print out kertas bertuliskan 1. PJBG WMO dan PGN: 18 MMSFCD ;
270. 2 (dua) lembar print out Laporan Laba Rugi PT Media Karya Sentosa tanpa paraf ;
271. 2 (dua) lembar print out Laporan Laba Rugi PT Media Karya Sentosa yang disertai paraf dan coretan tangan tertulis 155.... ;
272. 1 (satu) lembar data fax dari PT KAPO SMG, no fax: 62 24 6580993, tanggal 23 Mei 2012, UB: Bpk. Bambang Djatmiko yang berisi informasi Laporan Mutasi Keuangan ;
273. 3 (tiga) lembar print out Laporan Harga Pokok Pendapatan PT Media Karya Sentosa tahun 2011, tanggal 25 April 2012 tanpa tandatangan ;
274. 1 (satu) buah album foto berisi foto Syukuran Mengawali Soil Test di Lokasi: LPG Plant PJB Gresik pada tanggal 07 September 2006 ;
275. 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan tangan yang terbaca: "Sardjono-Amin Gondo,...jangan komunikasi dengan no hp yang biasa digunakan" ;
276. 2 (dua) lembar Bill Urban Kitchen tanggal 08 Agustus 2014 sebesar Rp600.600,00 yang disertai dengan bukti pembayaran melalui Kartu Kredit BCA ;
277. 1 (satu) lembar Bill Samudra Lounge Hotel Santika Jogja tanggal 25 Mei 2014 sebesar Rp302.250,00 ;
278. 1 (satu) lembar Bill Kedai Dolsot tanggal 18 November 2014 sebesar Rp242.500,00 ;
279. 1 (satu) lembar Bill Kem Chicks tanggal 18 November 2014 sebesar Rp189.000,00 ;

Hal. 317 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

280. 2 (dua) lembar Bill Citrus Restaurant Novotel Semarang tanggal 23 Agustus 2014 sebesar Rp358.765,00 yang disertai dengan bukti pembayaran melalui Kartu Kredit BCA ;
281. 2 (dua) lembar Bill Warung Daun tanggal 17 Agustus 2014 sebesar Rp950.400,00 yang disertai dengan bukti pembayaran melalui Kartu Kredit BCA ;
282. 2 (dua) lembar Bill Lotus Court Chinese Restaurant tanggal 17 Agustus 2014 sebesar Rp1.086.800,00 yang disertai dengan bukti pembayaran melalui Kartu Kredit Bll ;
283. 1 (satu) lembar tindakan slip setoran BCA kepada Ach. Mudhar Makki sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 30 Januari 2014 disertai dengan post it berisi tulisan yang terbaca BCA Ach. Mudhar Makki ;
284. 1 (satu) lembar tindakan slip setoran Bank Panin kepada Sri Haryati Wahyuningrum sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 06 November 2014 disertai dengan post it berisi tulisan yang terbaca Nama Sri Haryati Wahyuningrum ;
285. 1 (satu) lembar tindakan bukti setoran BCA kepada Zainal Abidin Zen sebesar Rp200.000.000,00 tanggal 30 September 2013 ;
286. 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Valas dari PT Sinar Mulia Jogja Valas (SMJ Valas) tanggal 7/5/14 sebesar USD2.000,00 ;
287. 1 (satu) lembar tindakan slip kontrak jual/ beli valas Nomor A 638840 tanggal 08/05/2014 sebesar USD 25.000,00 ;
288. 1 (satu) lembar tindakan formulir multiguna CIMB Niaga Syariah kepada Susanto Purnomo tanggal 16/12/13 sebesar Rp50.000.000,00 ;
289. 1 (satu) lembar tindakan slip pemindahan dana antar rekening BCA dari A. Bambang D. kepada Susanto Purnomo tanggal 4/11/14 sebesar Rp50.000.000,00 ;
290. 1 (satu) lembar tindakan slip pemindahan dana antar rekening BCA dari A. Bambang D. kepada Harjana Kudiya tanggal 4/11/14 sebesar Rp50.000.000,00 ;
291. 2 (dua) lembar kertas dengan merk Sheraton yang berisi tulisan tangan dengan bertuliskan “ 30/09/11” ;
292. 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan tangan dengan bertuliskan “penghasilan” ;
293. 2 (dua) lembar kertas yang berisi tulisan tangan dengan merk Shangri La Hotel Surabaya Indonesia dengan tulisan “Penghasilan” ;

Hal. 318 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

294. 1 (satu) lembar kertas dengan merk THE TRANS Luxury Hotel yang bertuliskan "Set Kerja" ;
295. 1 (satu) lembar formulir perubahan layanan pada Indosat dengan nama pelanggan atas nama Bambang Djatmiko tanggal 09 Oktober 2012 ;
296. 1 (satu) lembar asli aplikasi pengiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 07 November 2011 dengan nama pengiriman A Bambang D dengan Nomor HP 0811834486 dengan Nomor rekening 1170107088 dengan nama penerima Djadmiko dengan Nomor rekening penerima 050701003740506 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
297. 1 (satu) lembar asli aplikasi pengiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 07 November 2011 dengan nama pengiriman A Bambang D dengan Nomor HP 0811834486 dengan Nomor rekening 1170107088 dengan nama penerima NURDWIYATI dengan Nomor rekening penerima 1156014720 senilai Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
298. 1 (satu) lembar asli Struk ATM BCA tanggal 06/06/14 pukul 17:54:13 transfer ke Rekening 4506500001 nama Susanto Purnomo sebesar Rp50.000.000,00 ;
299. 1 (satu) lembar asli Struk ATM BCA tanggal 27/11/14 pukul 08:54:07 transfer ke Rekening 3423423672 nama Yanto gunawan sebesar Rp25.000.000,00 ;
300. 1 (satu) lembar asli Struk ATM BCA tanggal 25/11/14 pukul 13:50:53 transfer ke Rekening 5005095399 nama Ira Mayasari sebesar Rp15.000.000,00 ;
301. 1 (satu) lembar asli Struk ATM BCA tanggal 01/10/14 pukul 20:17:09 transfer ke Rekening 7340136190 nama H.HARJANA KODIYAT IR sebesar Rp50.000.000,00 ;
302. 1 (satu) lembar asli Struk ATM BCA tanggal 02/07/14 pukul 21:52:13 transfer ke Rekening 7340136190 nama H.HARJANA KODIYAT IR sebesar Rp50.000.000,00 ;
303. 1 (satu) lembar asli Struk ATM BCA tanggal 03/05/14 pukul 05:23:45 transfer ke Rekening 7340136190 nama H.HARJANA KODIYAT IR sebesar Rp50.000.000,00 ;
304. 1 (satu) lembar asli Struk ATM BCA tanggal 07/08/14 pukul 14:32:14 transfer ke Rekening 5005095899 nama Ira Mayasari sebesar Rp60.000.000,00 ;

Hal. 319 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

305. 1 (satu) lembar asli Struk ATM BCA tanggal 05/05/14 pukul 17:40:57 transfer ke Rekening 0713000687 nama Susanto Purnomo sebesar Rp50.000.000,00 ;
306. 1 (satu) lembar asli Struk ATM BCA tanggal 08/08/14 pukul 12:47:05 transfer ke Rekening 7650485224 nama Syamsul Bahri sebesar Rp20.000.000,00 ;
307. 1 (satu) lembar asli Struk ATM BII tanggal 11/07/14 pukul 15:07:46 Pemindahbukuan dari rekening SA-1170107088 ke Rekening 1170113450 nama Eka Budi Priyanto sebesar Rp33.585.400,00 ;
308. 1 (satu) lembar asli Struk ATM BII tanggal 16/08/14 pukul 10:17:22 transfer dari rekening SA-1170107088 ke Rekening 7650485224 nama Syamsul Bahri sebesar Rp13.500.000,00 ;
309. 1 (satu) bundel tulisan tangan pada kertas bergaris warna kuning dan putih yang berisikan :
- 1) 5 → 3 → SH
 - 2) 8 → 2 → Bupati Sisa 2
→ Sisa 6 dibayar → 2 M (Sby) 27/12/11
→ Cicil 6 Bln
 - 3) 6 → 1 → Bupati
 - 4) Sisa 500 x 3 = 1,5 M → Lunas
310. 1 (satu) bundel dokumen didalam business file 940 yang berisikan dokumen antara lain :
- a. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor ME-P/DIR/GE/IX.13/A.346 tanggal 6 September 2013 perihal Permohonan Perpanjangan Jual Beli Gas dari PT Media Karya Sentosa kepada PT Pembangkitan Jawa Bali ;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor Z794610 tanggal 13 November 2013 perihal Pembahasan Surat PT Media Karya Sentosa Nomor ME-P/DIR/GE/IX.13/A.346 tanggal 06 September 2013 dari PJS Kepala Satuan Pengadaan dan Logistik kepada PT Meida Karya Sentosa ;
 - c. 1 (satu) bundel Perjanjian antara PT Media Karya Sentosa dan PT Pembangkitan Jawa Bali tentang Jual Beli Gas Nomor MKS : ME-P/DIR/PJ/III.11/A/086 dan Nomor PJB : 051.PJ/061/PJB-MKS/2011 tanggal 25 Maret 2011 ;
 - d. 1 (satu) bundel fotokopi Amandemen Perjanjian antara PT Media Karya Sentosa dan PT Pembangkitan Jawa Bali tentang Jual Beli

Hal. 320 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gas Nomor MKS : ME-P/DIR/PJ/III.11/A/086 dan Nomor PJB : 051.PJ/061/PJB-MKS/2011 tanggal 12 Juni 2012 ;

- e. 1 (satu) bundel fotokopi Amandemen II Perjanjian antara PT Media Karya Sentosa dan PT Pembangkitan Jawa Bali tentang Jual Beli Gas Nomor MKS : ME-P/DIR/PJ/III.11/A/086 dan Nomor PJB : 051.PJ/061/PJB-MKS/2011 tanggal 18 September 2012 ;
 - f. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian antara PT Media Karya Sentosa dan PT Pembangkitan Jawa Bali tentang Pengolahan RAW Gas Nomor MKS : ME-P/DIR/PRGA/II.07/A.057 dan Nomor PJB : 021.PJ/063/DIRUT/ 2007 tanggal 15 Februari 2007 ;
 - g. 1 (satu) bundel fotokopi Amandemen Perjanjian antara PT Media Karya Sentosa dan PT Pembangkitan Jawa Bali tentang Pengolahan RAW Gas Nomor MKS : ME-P/DIR/PRGA/I.07/A.057 dan Nomor PJB : 021.PJ/063/DIRUT/ 2007 tanggal 27 Mei 2011 ;
 - h. 1 (satu) bundel fotokopi Amandemen Kedua Perjanjian antara PT Media Karya Sentosa dan PT Pembangkitan Jawa Bali tentang Pengolahan RAW Gas Nomor MKS : ME-P/DIR/PRGA/II.07/A.057 dan Nomor PJB : 004B.PJ/063/DIRUT/ 2007 tanggal 20 Februari 2011 ;
 - i. 1 (satu) bundel fotokopi Amandemen Ketiga Perjanjian antara PT Media Karya Sentosa dan PT Pembangkitan Jawa Bali tentang Pengolahan RAW Gas Nomor MKS : ME-P/DIR/PRGA/II.07/A.057 dan Nomor PJB : 004B.PJ/063/DIRUT/ 2007 tanggal 1 Agustus 2013 ;
 - j. 2 (dua) lembaran Berita Acara Pengakhiran Perjanjian Sewa Menyewa (Lease Agreement) unit Apartemen antara Pemilik Apartemen atas nama NURDWIYATI tanggal 11 Juni 2012 dan PT Pertamina Hulu Energi WMO atas nama AGUNG RAHMAT BUDIYONO ;
 - k. 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen Perjanjian Pengalihan Hak atas nama Shin Kwang Taek dan Nurdwiyati yang ditandatangani oleh Sdr. BAMBANG DJATMIKO ;
 - l. 1 (satu) buah buku Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tower Eminence Darmawangsa Jakarta ;
311. 1 (satu) bundel dokumen di dalam clear map merk daiichi fileX yang berisikan 1 (satu) bundel dokumen Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham Perseroran Terbatas PT Windika Cahaya Persada dan 1 (satu) bundel dokumen Jual beli saham ;

Hal. 321 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

312. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Bersama yang ditandatangani oleh Bambang Djatmiko selaku Direktur PT Media Karya Sentosa berdasarkan pertemuan tanggal 8 September 2011 di Bangkalan, Madura antara PT Media Karya Sentosa dan PD. Sumber Daya Bangkalan ;
313. 1 (satu) lembar dokumen Notulen Rapat tanggal 14 Agustus 2014 jam 09.00 WIB bertempat di Kantor PT Pertamina EP Field Poleng Jl. Tridharma No. 3 Gresik dengan agenda :
- 1) Rapat monitoring dan koordinasi jual beli gas lapangan Poleng antara PT Pertamina EP dengan PT Media Karya Sentosa ;
 - 2) Site Visi ke Plant PT Media Karya Sentosa ;
314. 2 (dua) lembar print Out dokumen Rekap Pembayaran imbalan Perjanjian Kerjasama & Kompensasi antara PT Media Karya Sentosa dan PD. Sumber Daya dengan total yang telah ditransfer oleh PT MKS adalah Rp49.980.000.000,00 ;
315. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi kiriman uang dan pemindah bukuan Bank Bll dari. A. Bambang D dengan Nomor rekening di Bll 1170107088 dengan nama penerima H. MOCH MAFHFUD EFFENDI, SH. MH pada Bank BCA dengan Nomor Rekening 1850666969 dengan alamat Bangkalan tertanggal 31 Januari 2012 senilai Rp500.000.000,00;
316. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan Bank Bll dari. A. Bambang D dengan Nomor rekening di Bll 1170107088 dengan nama penerima PT MINERINA BHAKTI dengan Nomor Rekening 1290079000075 dengan tertanggal 17 Februari 2012 senilai Rp100.000.000,00 ;
317. 1 (satu) bundel dokumen Expenses atas nama Bambang PT MKS periode September 2011– Februari 2012 ;
318. 1 (satu) buah tindasan Aplikasi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan Bank Bll dari. A. Bambang D dengan Nomor rekening di Bll kepada RAHMAD HIDAYAT dengan Bank tujuan BCA Bangkalan dengan Nomor Rekening 1855500011 senilai Rp300.000.000,00 tertanggal 26 Desember 2012 ;
319. 1 (satu) buah tindasan Bukti Setor Bank BCA dengan nama penyeter Bambang Djatmiko dengan Nomor rekening tujuan 1850914491 atas nama ZAINAL ABIDIN ZEN senilai Rp200.000.000,00 tertanggal 29 Oktober 2013 ;

Hal. 322 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

320. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti setoran dengan nama pengirim Terguh Herlangga kepada Nomor rekening tujuan 1850914491 atas nama ZAINAL ABIDIN ZEN senilai Rp200.000.000,00 tertanggal 14 Maret 2013 beserta 1 (satu) lembar fotokopi Bukti setoran dengan nama pengirim MKS (Media Karya Sentosa) kepada Nomor rekening tujuan 1850914491 atas nama ZAINAL ABIDIN ZEN senilai Rp200.000.000,00 tertanggal 04 Maret 2013 ;
321. 4 (empat) lembar dokumen Tahapan Pembayaran tanggal 24 Januari 2012 antara PD Sumber Daya dengan PT Media Karya Sentosa beserta 2 (dua) buah post it warna kuning yang terdapat tulisan tangan "9.00 – Fuad tanya tentang emailnya? Dst....." ;
322. 3 (tiga) lembar dokumen draft penjadwalan tertanggal 24 Januari 2012 antara PD Sumber Daya dengan PT Media Karya Sentosa ;
323. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang berisikan berdasarkan pertemuan pada tanggal 8 September 2011 di Bangkalan antara PD Sumber Daya dengan PT Media Karya Sentosa yang telah ditandatangani oleh Bambang Djatmiko selaku Direktur PT Media Karya Sentosa dan tanpa tandatangan dari PD Sumber Daya tertanggal 14 September 2011 ;
324. 2 (dua) lembar draft dokumen perihal Penarikan Surat dari PD. Sumber Daya Bangkalan kepada kepala BP Migas Wisma (Up. Bapak Ir. R. Prijono tertanggal Agustus 2011 dengan tulisan tangan "yang ditandatangani oeh Drs. H. ABD RAZAK sebagai Plt. Direktur Utama dst..." ;
325. 1 (satu) lembar dokumen pembayaran kepada PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan periode April 2010 – Agustus 2011 dengan total 3.445.325.280 dengan keterangan Rapel dari Oktober 2009 ;
326. 1 (satu) dokumen Kronologis Penandatanganan PJBG antara PT PERTAMINA EP dengan PPT MEDIA KARYA SENTOSA periode 12 April 2006 s.d. 7 Juli 2009 ;
327. 2 (dua) lembar Surat Nomor 08/741/433.503/2007 tanggal 4 Mei 2007 perihal Rencana Perjanjian Jual Beli Gas antara PT Pertamina EP dan PT Media Karya Sentosa dari Direktur PD Sumber Daya kepada Presiden Direktur PT Pertamina EP ;
328. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerjasama antara PD. Sumber Daya dan PT Media Karya Sentosa tanggal 03 Desember 2007 dengan

Hal. 323 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor PD Sumber Daya : 008/034/433.503/2007 dan Nomor PT MKS ;
ME-P/DIR/PJ/XII/07/A.618 ;

329. 5 (lima) lembar dokumen Tahapan Pembayaran tanggal 24 Januari 2012 antara PD Sumber Daya dengan PT Media Karya Sentosa dengan mengetahui Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan SYAFRUDIN AINUR RAFIEK, SH.M MH. ;

330. 1 (satu) bundel draft dokumen Perjanjian Kerjasama antara PD Sumber Daya dengan PT Media Karya Sentosa tanggal 15 September 2011 dengan Nomor PT Media Karya Sentosa Nomor ME-P/DIR/PJ/IX.11/A.278 dengan mengetahui dan menyetujui Bupati Bangkalan Fuad Amin yang dibagian belakang terdapat tulisan tangan H. FUAD AMIN tertanggal 18 September 2011 yang berisikan *"saya sudah ketemu dengan sama Bp. Bambang Prinsip tidak ada masalah, senen ditandatangani....dst..."* ;

331. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 542/672/433.033/2006 tanggal 30 Mei 2006 perihal Dukungan Penyaluran Gas Alam PT Kodeco Energi ke Gilitimur dari Bupati Bangkalan kepada Mr. Hong Sun Yong presiden Director Kodeco Energy Co. Ltd. ;

332. 1 (satu) lembar Surat Nomor ME-G1/GM/GE/X.11/A.105 tanggal 03 Oktober 2011 perihal Undangan dari Deputy Director PT Media Karya Sentosa (Pribadi Wardoyo) kepada Drs. H. Abd . Razak selaku PD. Sumber Daya Bangkalan ;

333. 2 (dua) lembar Surat Pembatalan Surat dari PD. Sumber Daya Bangkalan dari Direktur Utama PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepala BP Migas Wisma (Up. Bapak Ir. R. Priyono tertanggal Agustus 2011 ;

334. 1 (satu) bundel draft Perjanjian Kerjasama antar PD. Sumber Daya dan PT Media Karya Sentosa tertanggal 12 September 2011 yang sudah diparaf antara Chairil anwar selaku Direktur Utama PD. Sumber Daya (tanpa materai) dan Sdr. A. Bambang Djatmiko selaku Direktur PT Media Karya Sentosa (dengan tanda tangan) dan mengetahui dan menyetujui Bupati Bangkalan Fuad Amin (Tanpa Tandatangan) ;

335. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Hutang antara Peni dengan Nomor KTp. 3174064307810005 dengan Ir. A. Bambang Djatmiko dengan Nomor KTP. 0954042901580192 tertanggal 19 Oktober 2011 dengan tujuan untuk operasional Kantor beserta 1 (satu) lembar Post it ;

Hal. 324 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

336. 3 (tiga) lembar Perjanjian Pemberian Jasa Konsultasi antara PT Media Karya Sentosa dengan H. Achmad Zaini tertanggal 30 September 2011;
337. 3 (tiga) lembar fotokopi Perjanjian pada tanggal 15 Juni 2009 antara PT Media Karya Sentosa dan Ny. NURDWIYATI tentang pinjaman PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA sebesar Rp2.550.000.000,00 ;
338. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan yang terbaca “ESSENCE USD 3.000/bulan ... dst” ;
339. 1 (satu) lembar kertas berwarna putih bergaris dengan tulisan tangan yang terbaca “1. 40% → Compensate 60% waktu (Juni-Oct 2012) ... dst” ;
340. 1 (satu) lembar kertas berwarna putih bergaris dengan tulisan tangan yang terbaca “Norek angt Marinir dst” ;
341. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 dan Laporan Auditor Independen PT Media Karya Sentosa BWP (Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan) ;
342. 1 (satu) bundel Report PT Media Karya Sentosa Financial Statement For The Year Ended Desember 31, 2007 and 2006 Kantor Akuntan Publik Achmad,Rasyid,Hisbullah & Jerry ;
343. 1 (satu) buah map berwarna biru yang didalamnya terdapat Undangan Rapat Pertamina EP tanggal 30 Juni 2014 Agenda : Pembahasan Amandemen Kesepakatan Bersama Penyaluran Gas Lapangan Poleng antara PT Pertamina EP dan PT Media Karya Sentosa tanggal 20 Desember 2013 ;
344. 1 (satu) buah map berwarna merah yang didalamnya terdapat :
- b) 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Jual Beli LPG antara PT Media Karya Sentosa dengan PT Pertamina (Persero) Nomor Penjual : ME-P/DIR/PJ/XII.12/A.595 tanggal 3 Desember 2012 ;
 - c) 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Media Energi kepada PT Pertamina (Persero) No. ME-P/DIR/GE/XI.12/A.576 tanggal 29 November 2012 perihal : Re:Perpanjangan Jangka Waktu Kontrak Perjanjian Jual Beli LPG Phase I ;
 - d) 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Pertamina kepada PT Media Karya Sentosa Nomor 1777/T00000/2012-S0 tanggal 27 November 2012 perihal : Perpanjangan Jangka waktu kontrak perjanjian jual beli LPG dengan PT Media Karya Sentosa Phase I ;

Hal. 325 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Media Energi kepada PT Pertamina Nomor ME-P/DIR/GE/XI.12/A.568 tanggal 26 November 2012 perihal : Re: Perpanjangan Jangka Waktu Kontrak Perjanjian Jual Beli LPG dengan dengan PT Media Karya Sentosa Phase I ;
 - f) 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Pertamina kepada PT Media Karya Sentosa Nomor 1760/T00000/2012-S0 tanggal 23 November 2012 perihal : Perpanjangan Jangka waktu kontrak perjanjian jual beli LPG dengan PT Media Karya Sentosa Phase I ;
 - g) 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Media Energi kepada PT Pertamina Nomor ME-P/DIR/GE/X.12/A.548 tanggal 30 Oktober 2012 perihal : Re: Perpanjangan Jangka Waktu Kontrak Perjanjian Jual Beli LPG dengan dengan PT Media Karya Sentosa Phase I ;
 - h) 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Jual Beli LPG antara PT Media Karya Sentosa dengan PT Pertamina (Persero) Nomor Penjual : ME-P/DIR/PJ/XI.11/A.407 tanggal 18 Juni 2012 ;
345. 1 (satu) buah map berwarna biru yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) lembar fotokopi Notulen kantor pusat PJB tanggal 15 November 2013 rapat/pertemuan : Pembahasan Surat PT Media Karya Sentosa Nomor ME-P/DIR/GE/IX.13/A.346 tanggal 6 September 2013 ;
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Media Energi kepada PT Pembangkitan Jawa Bali Nomor ME-P/DIR/GE/XII.13/A.442 tanggal 9 Desember 2013 perihal : Permohonan Perpanjangan Perjanjian Jual Beli Gas ;
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat dari PJB kepada PT Media Karya Sentosa Nomor Z898610 tanggal 18 Desember 2013 perihal : Pembahasan Perjanjian Jual Beli Gas untuk UP Gresik;
 - 1 (satu) bundel dokumen Amandemen Perjanjian antara PT Media Karya Sentosa dan PT Pembangkitan Jawa Bali tentang Jual Beli Gas Nomor MKS : ME-P/DIR/PJ/III.11/A.086 tanggal 12 Juni 2012;
 - 1 (satu) bundel dokumen Amandemen II Perjanjian antara PT Media Karya Sentosa dan PT Pembangkitan Jawa Bali tentang Jual Beli Gas Nomor MKS : ME-P/DIR/PJ/III.11/A.086 tanggal 12 Juni 2012
346. 1 (satu) buat map berwarna biru yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) bundel dokumen Kesepakatan Bersama antara PT Pertamina Gas dengan PT Media Karya Sentosa tentang

Hal. 326 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemrosesan LPG No. Pihak Pertama : 078/PG0000/2013-S0
tanggal 12 Desember 2012 ;

347.1 (satu) buah ordner warna hitam merek INDEX yang didalamnya terdapat;

1 (satu) bundel dokumen Amandemen Surat Perjanjian antara PT Pembangkitan Jawa Bali dengan PT Media Karya Sentosa tentang Perjanjian Penggunaan Lahan dan Fasilitas Nomor pihak pertama : 004.PJ/061/DIRUT/2007 tanggal 20 Juli 2010 ;

1 (satu) bundel Perjanjian antara PT Pembangkitan Jawa Bali dan PT Media Karya Sentosa tentang Jual Beli Gas untuk PT PJB unit Pembangkitan Gresik Nomor PJB : 082.PJ/061/2013 tanggal 23 Desember 2013 ;

1 (satu) bundel dokumen Addendum atas Surat Perjanjian tentang Pengadaan Jasa Penyaluran dan Kompresi (Booster) Gas untuk PT PJB Unit Pembangkitan Muara Tawar Nomor Pihak Kesatu : 062.PJ/061/2007 tanggal 23 Januari 2008;

1 (satu) bundel dokumen Perjanjian antara PT PLN (persero) Pembangkit Muara Tawar dan PT Pembangkitan Jawa Bali dan PT Media Karya Sentosa tentang Pengalihan Perjanjian Pengadaan Jasa Kompresi (Booster) Gas Untuk PT PLN (Persero) Pembangkit Muara Tawar Nomor PLN PMT : 001.PJ/613/UBP.MT/2012 tanggal 20 Maret 2012 ;

1 (satu) bundel dokumen Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Jual Beli LPG antara PT Media Karya Sentosa dengan PT Pertamina (Persero) Nomor Penjual : ME-P/DIR/PJ/IV.13/A.166 tanggal 29 April 2013;

1 (satu) bundel dokumen Amandemen Pertama Perjanjian antara PT Media Karya Sentosa dengan Joint Operastion (Kerjasama Operasi) PT Kimia Yasa dan CV. Primagas Energi tentang Jual Beli Kondensat Nomor Pihak Pertama : ME-P/DIR/PJ/XI.09/A.617 tanggal 2 November 2009 ;

1 (satu) bundel dokumen Perjanjian antara PT Semen Indonesia (persero) tbk dengan PT Media Karya Sentosa tentang Pemanfaatan Tanah Nomor 1153/HK-06/50000890/10.2013 tanggal 7 Oktober 2013 ;

1 (satu) lembar fotokopi dokumen Nota Kesepahaman antara PT Media Karya Sentosa dengan PT Aldan Energy Prama tentang

Hal. 327 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesepahaman Jual Beli Kondensat Nomor ME-P/DIR/PJB/.10/A.334 tanggal 1 Juni 2010 ;

1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Kerja Sama Penjualan LPG Phase II antara PT Media Karya Sentosa dan PT Mega Energy Services Jo PT Kimia Yasa Nomor Pihak Pertama : MEP/DIR/PJ/VII.11/A.215 tanggal 15 Juli 2011 ;

1 (satu) bundel dokumen Perjanjian antara PT Media Karya Sentosa dengan PT Mega Energy Services JO PT Kimia Yasa tentang Jual Beli Kondensat Nomor Pihak Pertama : ME-P/DIR/PJ/VI.12/A.264 tanggal 12 Juni 2012;

1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Kesepakatan tentang Pemasangan Perpipaan Untuk Supply Natural Gas antara PT Mega Energy Services dengan PT Media Karya Sentosa Nomor Pihak Pertama : 051/PJ/MES-MKS/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013;

1 (satu) bundel dokumen Nota Kesepahaman Kerja Sama Jual Beli Gas antara PT Semar Gemilang dan PT Media Karya Sentosa Nomor Pihak Pertama : 03/MOU/SG/VI/2011 tanggal 7 Juli 2011;

1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Jual Beli Gas antara PT Sadikun Niagamas Raya dengan PT Media Karya Sentosa No. 03/PJBG/SNR-MKS/X/2011 tanggal 12 September 2011;

1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Bersama antara PT Surya Cipta Internusa – PT Alas Energy Indonesia dan PT Media Karya Sentosa tentang Jual Beli Gas Bumi untuk LPG di Jawa Timur Nomor SCI : 0109/SCI/2012 tanggal 16 Januari 2012;

1 (satu) bundel dokumen Perjanjian antara PT Surya Cipta Internusa dan PT Media Karya Sentosa tentang Jual Beli Gas Bumi untuk LPG di Jawa Timur Nomor SCI : 0110/SCI/2012 tanggal 24 Januari 2012 ;

1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 Nomor XXIX/DOC/LHE/XI/2012 tanggal 28 November 2012 ;

1 (satu) bundel dokumen Nota Kesepahaman antara Universitas Negeri Jakarta dengan PT Media Karya Sentosa tentang Program Pengembangan Potensi Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian Nomor 35/UN 39/KP/2013 tanggal 15 Juli 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Kerahasiaan Nomor pihak pertama : 077/PG0000/2013-S0 tanggal 11 Desember 2013 ;
- 1 (satu) bundel dokumen Kesepakatan Bersama antara PT Pertamina Gas dengan PT Media Karya Sentosa tentang Pemrosesan Nomor Pihak Pertama : 078/PG0000/2013-S0 tanggal 12 Desember 2013;
- 1 (satu) bundel dokumen Kesepakatan Bersama antara PT Kubic Gasco dengan PT Prima Media Energi tentang Pembangunan Kilang Mini LNG di Jawa Timur Nomor KG-PME/001/HOA/IX/12 tanggal 30 Agustus 2012 ;
348. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 027/03/433.503/2012 tanggal 17 Januari 2012 perihal Penagihan Bagi Hasil dan Kompensasi dari Chairil Saleh Direktur Utama PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada Deputy Director PT Media Karya Sentosa ;
349. 3 (tiga) lembar Notulen Rapat tanggal 4 Januari 2011 agenda : Monitoring Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) PT Pertamina EP dengan PT Media Karya Sentosa (MKS) di ruang Rapat 27.C – BP. MIGAS ;
350. 3 (tiga) lembar dokumen Notulen Rapat tanggal 26 – 27 Juli 2010 dengan agenda Rapat Pembahasan Injeksi Gas TAC Poleng ke PSC West Madura 2001 – 2004 dan Pasokan Gas kepada PT Meida Karya Sentosa bertempat di Ruang Rapat Kahuripan, Sheraton Hotel, Surabaya ;
351. 1 (satu) lembar Surat Nomor 005/1855/433.060/2011 tanggal 20 Desember 2011 perihal Rapat Gabungan Kom. A, B, dan C DPRD Kabupaten Bangkalan dari Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan Ali Wahdin S.Pd kepada Senior CW & GM PT Pertamina Hulu Energy WMO ;
352. 3 (tiga) lembar Surat Nomor 676/F15100/2011 –SO tanggal 22 Desember 2011 perihal Data Kontrak Penjualan LPG PT Pertamina (Persero) dan PT Media Karya Sentosa (MKS) dari Pjs. LPG & Gas Products Region V Manager (Hendra Arief Mulyawan) kepada Ketua DPRD Kab. Bangkalan ;
353. 1 (satu) lembar Surat Nomor . 1.223/EP3000/2011-SO tanggal 22 Desember 2011 perihal Rapat Gabungan Kom. A, B, dan C DPRD Kabupaten Bangkalan dari Vice President Legal & Relationship PT Pertamina EP, Aji Prayudi kepada Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan ;

Hal. 329 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354. 1 (satu) lembar Surat Nomor 1035/EP3000/2011-SO tanggal 23 Desember 2011 perihal Data Volume Penjualan Gas ke PT Media Karya Sentosa dari Vice President Legal & Relationship PT Pertamina EP, Aji Prayudi kepada Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan ;
355. 2 (dua) lembar Surat dari Bupati Bangkalan Nomor 050/0049/433.022/2012 tanggal 10 Januari 2012 kepada Badan Pelaksana BP. MIGAS (R.PRIYONO) perihal permohonan Pasokan Gas dan Mediasi Permasalahan BUMD Bangkalan dengan PT Media Karya Sentosa;
356. 1 (satu) bundel dokumen Surat Nomor 176/05/433.060/2011 tanggal 30 Desember 2011 perihal Rekomendasi Peninjauan Kembali Perjanjian Kerjasama PD. Sumber Daya Bangkalan dengan PT Media Karya Sentosa Gresik ;
357. 2 (dua) lembar Surat Nomor 540/091/433.115/2013 tanggal 17 Januari 2013 perihal Perpindahan Pengelolaan lapngan Gas Poleng dari BUMD PD. Sumber Daya kepada BUMD PT Bangkalan Hilir Energi dari Bupati Bangkalan kepada President Direktur PTMedia Karya Sentosa;
358. 2 (dua) lembar Surat No. 122/IGAS.D.irut/X/2012 tanggal Oktober 2012 dari Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH, MSc. Selaku Presiden Direktur PT IGAS UTAMA kepada PT MEDIA KARYA SENTOSA perihal Perkenalan dan Silahturrahim;
359. 1 (satu) bundel dokumen Digital Customer Information System Bank BII dengan Nomor Account/Rekening 2022014719 USD atas nama SARDJONO periode 01 Mei 2013 sd 26 Agustus 2013 ;
360. 1 (satu) bundel dokumen Digital Customer Information System Bank BII dengan Nomor Account/Rekening 2022014719 USD atas nama SARDJONO periode 01 Maret 2014 sd 06 Juni 2014 ;
361. 1 (satu) bundel dokumen Digital Customer Information System Bank BII dengan Nomor Account/Rekening 8022000896 IDR periode 01 Maret 2014 sd 06 Juni 2014 ;
362. 1 (satu) bundel dokumen Digital Customer Information System Bank BII dengan Nomor Account/Rekening 8022000896 IDR periode 01 Mei 2013 sd 31 Agustus 2013 ;
363. 1 (satu) bundel dokumen Digital Customer Information System Bank BII dengan Nomor Account/Rekening 8022002351 IDR periode 01 Juni 2013 s.d. 28 Agustus 2013 ;

Hal. 330 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

364. 1 (satu) bundel fotokopi Buku Tabungan Bank BII dengan Nomor Rekening 1170107088 atas nama A. BAMBANG D dengan Nomor buku 2290879 dengan periode mutasi 01/04/14 s.d. 30/05/14 ;
365. 1 (satu) bundel asli Perjanjian antara PT Perbangkitan Jawa-Bali dan PT Media Karya Sentosa tentang Jual Beli Gas untuk PT PJB Unit Pembangkitan Gresik Nomor PJB : 082.PJ/061/2013 dan Nomor MKS : ME.P/DIR/PJ/XII.13/A.476 tanggal 23 Desember 2013 ;
366. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Pokok Pokok Kesepakatan antara PT Media Karya Sentosa dan PT Pembangkit Jawa – Bali (PJB) No. 012.HOA/PJB-MKS/XII/2006 tentang Jual Beli Gas Bumi tanggal 28 Desember 2006 ;
367. 1 (satu) bundel Amandemen Perjanjian tentang Jual Beli Gas Alam untuk Pembangkit Listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura, Jawa Timur antara PT Pertamina EP dengan PT Media Karya Sentosa dengan Nomor PT Pertamina EP : 860/EP0000/2007-SO dan Nomor PT MKS : ME-EP/DIR/GE/IX.07/A.433 tanggal 5 September 2007 yang diamandemen tanggal 15 Mei 2013 ;
368. 1 (satu) bundel dokumen Notulen Rapat Pembahasan Persiapan Tanggal dimulai PJBG Lapangan Poleng antara PT Pertamina EP dengan PT Media Karya Sentosa tanggal 24 Juni 2008 bertempat di Ruang Rapat Kantor PT MKS di Gresik Jawa Timur ;
369. 1 (satu) bundel dokumen Notulen Rapat Pembahasan Persiapan Tanggal dimulai PJBG Lapangan Poleng antara PT Pertamina EP dengan PT Media Karya Sentosa tanggal 25 Juni 2008 bertempat di Ruang Rapat Hotel JW Marriott, Surabaya ;
370. 1 (satu) bundel dokumen Notulen Rapat Koordinasi Pelaksanaan PJBG Lapangan Poleng antara PT Pertamina EP dengan PT Media Karya Sentosa tanggal 17 Juli 2008 bertempat di Ruang Rapat Mutiara 10 Ritz Carlton Hotel Jakarta ;
371. 2 (dua) lembar Berita Acara Kesepakatan perubahan tanggal dimulai PJBG Lapangan Poleng antara PT Pertamina EP dengan PT Media Karya Sentosa untuk Perjanjian Jual Beli Gas Alam untuk Pembangkit Listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura, Jawa Timur tanggal 17 Juli 2008 ;
372. 1 (satu) bundel dokumen prosedur penyerahan gas bumi dari PT Pertamina EP kepada PT Media Karya Sentosa di Onshore Receiving Facility Gresik – Jawa Timur tanggal 11 September 2008 ;

Hal. 331 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

373. 1 (satu) bundel dokumen Notulen Rapat tanggal 26 Mei 2009 bertempat Pelangi Meeting Room, Shangri-La Hotel Surabaya Koodinasi antara Kodeco dengan Konsumen dalam rangka persiapan penyaluran gas tambahan dari Kodeco, sehubungan dengan telah selesainya proyek pipa gas baru kodeco ;
374. 1 (satu) bundel dokumen Notulen Rapat tanggal 30 November 2009, agenda Pembahasan Implementasi Harga Gas Ekses dan SBLC untuk PJBG PT MKS bertempat di ruang rapat Lantai 24 -1 Kodeco ;
375. 1 (satu) bundel dokumen Notulen Rapat Pembahasan Rencana Perpanjangan Jual Beli Gas antara PT Pertamina EP dan PT Media Karya Sentosa tanggal 9 Mei 2012 ;
376. 1 (satu) bundel dokumen berita Acara Kesepakatan Harga Gas antara PT Media Karya Sentosa dan PT Pembangkitan Jawa-Bali tentang Harga Gas untuk PJBG tanggal 29 Mei 2012 ;
377. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor ME-/DIR-GE/IX.13/A.348 tanggal 12 September 2013 perihal Permohonan Perpanjangan Jual Beli Gas (PJBG) dari Presiden Direktur PT Media Karya Sentosa Sardjono kepada PT Pertamina EP Up. Direktur Utama ;
378. 1 (satu) lembar asli surat Nomor 395.EP4300//2013-SO tanggal 02 Oktober 2013 perihal Permohonan Perpanjangan Jual Beli Gas (PBJG) dari VP Oil dan Gas Monetization Sigit Widjayandaru ;
379. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Perubahan Harga Gas Perjanjian antara PT Pertamina EP dengan PT Media Karya Sentosa untuk Pembangkit Listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura Jawa Timur Periode -1 April 2012 – 31 Desember 2012 tanggal 09 Mei 2012;
380. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Perubahan Harga Gas Perjanjian antara PT Pertamina EP dengan PT Media Karya Sentosa untuk Pembangkit Listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura Jawa Timur Periode -1 Januari 2013 – 21 Desember 2013 tanggal 31 Januari 2013 ;
381. 1 (satu) bundel fotokopi Notulen Rapat Pembahasan Alokasi Gas Ex PSC KODECO & TAC KODEV tanggal 24 Juli 2008 ;
382. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Jual Beli LPG antara PT Media Karya Sentosa dengan PT Pertamina (Persero) Nomor ME-P/DIR/PJ/XI.11/A.407 dan Nomor 16/T00050/2012-50 tanggal 18 Juni 2012 ;

Hal. 332 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

383. 2 (dua) lembar Surat Nomor ME-P/DIR/GE/II.13/A.052 tanggal 6 Februari 2013 perihal Kelangsungan kerjasama antara PT Media Karya Sentosa (MKS) dan PD. Sumber Daya ;
384. 1 (satu) lembar Surat Nomor 171/IGAS-Dirut/II/13 tanggal 7 Februari 2013 perihal Undangan dari Presiden Direktur PT IGAS UTAMA Prof Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH. MSc. Kepada PT Media Karya Sentosa ;
385. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Amandemen Kesepakatan bersama Penyaluran Gas Lapangan Poleng antara PT Pertamina EP dan PT Media Karya Sentosa Jual Beli Gas Alam untuk Pembangkit Listrik di Gresik, Jawa Timur tanggal 22 Juli 2014 ;
386. 1 (satu) bundel dokumen notulen rapat Pembahasan Amandemen PBJG Lapangan Poleng antara PT Pertamina EP dengan PT Media Karya Sentosa dan Kewajiban SBLC PT Media Karya Sentosa untuk PJBG Lapangan Poleng tanggal 14 Februari 2014 bertempat di Ruang Rapat Jenggala Hotel Sheraton Surabaya ;
387. 1 (satu) bundel dokumen Notulen Rapat Finalisasi dan Inisialisasi kesepakatan bersama Penyaluran Gas Lapangan Poleng antara PT Pertamina EP dengan PT Media Karya Sentosa Jual Beli Gas Alam untuk Pembangkit Listrik di Gresik, Jawa Timur. Tanggal 12 Desember 2013 bertempat di Ruang Rapat 22.1 Kantor Pusat PT Pertamina EP ;
388. 1 (satu) lembar Surat Nomor 1981/T00000/2013-SO tanggal 23 Desember 2013 perihal Permohonan Perpanjangan Perjanjian Jual Beli Gas dari VP Integrated Supply Chain kepada PT Media Karya Sentosa;
389. 1 (satu) bundel dokumen Kesepakatan bersama penyaluran gas lapangan Poleng antara PT Pertamina EP dan PT Media Karya Sentosa Jual Beli Gas Alam untuk Pembangkit Listrik di Gresik, Jawa Timur tanggal 20 Desember 2013 ;
390. 1 (satu) bundel dokumen Notulen Rapat pembahasan Kesepakatan Bersama Penyaluran Gas Lapangan Poleng antara PT Pertamina Ep dan PT Media Karya Sentosa tanggal 30 Juni 2014 bertempat di Ruang Rapat 26.1 Lantai 26 Kantor PT Pertamina EP ;
391. 1 (satu) bundel surat Nomor 2764/12/MEM.M/2008 tanggal 14 April 2008 perihal Persetujuan Harga Gas Bumi antara PT Pertamina EP/Kodeco dengan PT Media Karya Sentosa beserta lampiran ;
392. 3 (tiga) lembar asli Addendum Perjanjian Kerjasama antara PD. Sumber Daya dengan PT Media Karya Sentosa Nomor ME-P/DIR/PJ/IX.11/A.278 tanggal 20 Desember 2013 ;

Hal. 333 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

393. 1 (satu) lembar asli Surat Bupati Bangkalan Nomor 050/365/433.115/2013 tanggal 22 Februari 2013 kepada Presiden Direktur PT Media Karya Sentosa, perihal: Tanggapan atas kelangsungan Kerjasama PT Media Karya Sentosa dengan BUMD ;
394. 2 (dua) lembar fotokopi Surat DPRD Kab. Bangkalan Nomor 170/1297/433.060/2011 tanggal 07 Desember 2011 kepada Direktur Utama PT Media Karya Sentosa, perihal: Kunjungan Kerja DPRD Kab. Bangkalan ke LPG Plant-Gresik ;
395. 2 (dua) lembar fotokopi Surat PD. Sumber Daya Nomor 575/30/433.503/2011 tanggal 21 September 2011 kepada Kepala BP Migas, perihal: Pembatalan Surat dari PD. Sumber Daya Bangkalan ;
396. 6 (enam) lembar fotokopi Perjanjian Kerjasama tanggal 20 September 2011 antara PD. Sumber Daya dengan PT Media Karya Sentosa ;
397. 2 (dua) lembar fotokopi PD. Sumber Daya Nomor 575/27/433.503/2011 tanggal 01 Agustus 2011 kepada Kepala BP Migas, perihal: Permohonan Amandemen Atas Perjanjian Jual Beli Gas antara PT Pertamina EP dengan PT Media Karya Sentosa ;
398. 2 (dua) lembar fotokopi PD. Sumber Daya Nomor 575/26/433.503/2011 tanggal 28 Juli 2011 kepada PT Media Karya Sentosa, perihal: Permintaan Pembagian Keuntungan Pembelian Gas ;
399. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Bangkalan Nomor 008/540/433.041/2010 tanggal 29 Maret 2010 kepada Pimpinan PT Media Karya Sentosa, perihal: Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT MKS dengan PD. Sumber Daya Kab. Bangkalan ;
400. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerjasama antara PD. Sumber Daya dan PT Media Karya Sentosa, Nomor 008/034/433.503/2007 dan Nomor ME-P/DIR/PJ/XII/07/A.618 tanggal 03 Desember 2007 ;
401. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Konsorsium antara PD. Sumber Daya dan PT Media Karya Sentosa, Nomor 08/674/433.503/2006 dan Nomor MKS-C06-125, tentang Pembangunan Pemasangan Pipa Gas Alam, tanggal 23 Juni 2006 ;
402. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerjasama antara PD. Sumber Daya dan PT Media Karya Sentosa, Nomor 008/034/433.503/2007 dan Nomor ME-P/DIR/PJ/XII/07/A.168, tanggal 03 Desember 2007 ;
403. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Bangkalan Nomor 542/672/433.033/2006 tanggal 30 Mei 2006 kepada President Director

Hal. 334 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodeco Energi Co. Ltd., perihal: Dukungan Penyaluran Gas Alam PT Kodeco Energi ke Gili Timur ;

404. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerjasama antara PD. Sumber Daya dengan PT Media Karya Sentosa tanggal 20 September 2011 ;
405. 1 (satu) bundel print out Rekap Penjualan PT Media Karya Sentosa kepada PT PJB-Gresik dari tahun 2008 s.d. tahun 2014 ;
406. 1 (satu) bundel print out Rekap Pembelian dan Hutang Usaha PT Media Karya Sentosa dari tahun 2008 s.d. tahun 2014 ;
407. 3 (tiga) lembar fotokopi Standby Letter Of Credit Nomor 016/001/00091/2009/SBLC tanggal 21 Juli 2009, sejumlah USD11.137.500,00 ;
408. 2 (dua) lembar fotokopi Standby Letter Of Credit Nomor SBVS00005600003 tanggal 22 Februari 2013, sejumlah USD13.998.600,00 ;
409. 2 (dua) lembar fotokopi Standby Letter Of Credit Nomor 016/001/00091/2009/SBLC tanggal 16 April 2011, sejumlah USD15.760.800,00 ;
410. 1 (satu) lembar Surat Nomor A612064R tanggal 19 Desember 2013 perihal penunjukkan Pelaksana pengadaan Gas dari Direktur Utama PT Pembangunan Jawa Bali (Amir Rosidin) kepada PT Media Karya Sentosa ;
411. 2 (dua) lembar Surat Nomor 311/IAS-Komut/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 perihal Kerjasama Perolehan, Pemanfaatan dan Pemasaran Gas Bumi Lapangan Poleng PT Pertamina EP di Jawa Timur dari Komisaris Utama PT IGAS UTAMA kepada Bupati Bangkalan dan Direktur Utama PT Bangkalan Hilir Energi ;
412. 2 (dua) lembar print out Penerimaan Tagihan Februari dan Maret 2014 PT MKS ;
413. 1 (satu) lembar Surat Nomor 1185/T00000/2011-SO tanggal 20 Oktober 2011 subject Penawaran LPG Phase II Produksi PT Media Karya Sentosa yang ditandatangani oleh Taryono selaku VP Integrated Supply Chain kepada PT Media Karya Sentosa ;
414. 1 (satu) lembar Surat Nomor 0042/EP8400/2013-S4 tanggal 22 Januari 2013 perihal Perpanjangan Jaminan Pembayaran (SBLC) penyaluran Gas dari Manajer Keuangan Region Jawa PT Pertamina EP Ajar Purwanto kepada Direktur Keuangan PT Media Karya Sentosa ;
415. 1 (satu) bundel rekap Pembelian dan Supply Gas –Pertamina oleh PT Media Karya Sentosa ;

Hal. 335 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

416. 2 (dua) lembar Notice to Contracting Parties dari President Director PT Media Karya Sentosa kepada PT Pertamina EP ;
417. 1 (satu) buah company profile Mediaenergi LPG Processing Plant Compressor Station ;
418. 12 (dua belas) lembar print out Laporan Kas Idr & USD Ho PT Media Karya Sentosa Period September 2014 ;
419. 12 (dua belas) lembar print out Laporan Kas Idr & USD Ho PT Media Karya Sentosa Period Oktober 2014 ;
420. 1 (satu) lembar Slip Perintah Pembayaran dan Otorisasi Debet Giro Valuta Asing BII No. B 356196 Tanggal 09 Juni 2010 kepada penerima: A. Bambang D No. Rek & Bank: 8001.008.708 Sejumlah: USD. 22.273,33 (Cancel) ;
421. 1 (satu) lembar Slip Perintah Pembayaran dan Otorisasi Debet Giro Valuta Asing BII No. B 489605 Tanggal 23 Februari 2011 kepada penerima: PT Media Karya Sentosa No. Rek & Bank: 2.240.000172 Sejumlah: USD. 33.000,00 (tanpa tandatangan) ;
422. 1 (satu) lembar Cek Bank Syariah Mandiri No. C 692993 Tanggal 31 Oktober 2011 Pembayaran Kepada Kas Negara Sejumlah Rp362.675.451 (Cancel) ;
423. 1 (satu) lembar Cek BCA KCP Bursa Efek JKT Sandi Peserta 014-2418 No. AS 244082 Tanggal 22 November 2011 Pembayaran Kepada PT Satyamitra Surya Perkasa Sejumlah Rp262.627.104 (Cancel) ;
424. 1 (satu) lembar Cek BCA KCP Bursa Efek JKT Sandi Peserta 014-2418 No. AS 244085 Tanggal 07 Desember 2011 Pembayaran Kepada Cash Sejumlah Rp281.011.001 (tanpa tandatangan) ;
425. 1 (satu) lembar Cek Bank Syariah Mandiri No. C 692995 Tanggal 21 Desember 2011 Pembayaran Kepada Kas Negara Sejumlah Rp3.064.531.329 (Cancel) ;
426. 1 (satu) lembar Cek BCA KCP Bursa Efek JKT Sandi Peserta 014-2418 No. AQ 305248 Tanggal 18 Oktober 2011 Pembayaran Kepada Cash Sejumlah Rp25.000.000.000,00 (Cancel) ;
427. 1 (satu) lembar Cek BCA KCP Bursa Efek JKT Sandi Peserta 014-2418 No. AU 755443 Tanggal 18 Oktober 2011 Pembayaran Kepada Cash Sejumlah Rp2.000.000.000,00 (tanpa tanda tangan) ;
428. 1 (satu) lembar Payment Voucher Cash/Bank, Pay To: Cash Idr Ho, Keluar dari BCA Idr 5488 untuk cash idr ho, IDR 2.000.000.000,00 (tanpa tanda tangan) ;

Hal. 336 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

429. 1 (satu) lembar Slip Perintah Pembayaran dan Otorisasi Debet Giro Valuta Asing BII No. B 991667 Tanggal - kepada penerima: PT PJB No. Rek & Bank: 142.00980251156 Sejumlah: USD. 106.056,52 (tanpa tanda tangan) dan 1 (satu) buah Aplikasi Pengiriman Uang dan Pemindahbukuan BII dari: PT Media Karya Sentosa No. Rekening: 2003003530 Kepada Penerima: PT PJB No. Rekening: 142 0098025116 Sejumlah USD. 106.056,52. (tanpa tanda tangan) ;
430. 1 (satu) lembar copy Buku Tabungan Bank BII, No. Rekening: 1-170-18021-6, Nama: Retno Novianti ;
431. 1 (satu) lembar copy Buku Tabungan Bank CIMB Niaga, No. Rekening: 034-01-77223-12-5, Nama: Ir. Susanto Purnomo ;
432. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. BU 233123 Tanggal Juli 2014 Pemindahan dana untuk Rekening - atas nama PT Global Metal Engineering pada Bank - Sejumlah Rp2.662.000,00 (tanpa tanda tangan) ;
433. 1 (satu) buah buku bonggol cek BII No. CL 914751 sampai dengan No. CL 914775 (No. CL 914751 sampai dengan No. CL 914772 sudah terpakai) ;
434. 1 (satu) buah Buku Bilyet Giro PT Bank Danamon Indonesia Tbk. A/C No. 3569829728, Seri No. A7 630426 s.d. A7 630450 ;
435. 1 (satu) buah Buku Cek PT Bank Danamon Indonesia Tbk.A/C No. 3569829728, Seri No. A2 616076 s.d. A2 616100 ;
436. 1 (satu) lembar copy Data Nasabah, Nama: Peni Utami, SE. MM., No. CIF: 11820109, Jenis & No. Rek: DL/3578430294, Jenis & No. Rek: USD/3578433363 ;
437. 1 (satu) buah Buku Cek Bank Mandiri, No. GF 840401 s.d. GF 840425 ;
438. 1 (satu) buah Buku Bilyet Giro BII No. BW 551351 s.d. BW 551375 ;
439. 1 (satu) buah Buku Cek BII No. CM 629326 s.d. CM 629350 ;
440. 1 (satu) buah Buku Payment Order BII No. C 548801 s.d. C 548820 ;
441. 1 (satu) buah Buku Bilyet Giro BII No. BQ 224751 sampai dengan No. BQ 224775 ;
442. 1 (satu) buah Buku Cek BCA, BEJ 3119 Nama Nasabah: Media Karya Sentosa PT, Nomor Rekening: 4583015488, Nama Cabang: 0458 – KCP Bursa Efek JKT, No Seri Warkat: BF 389976 - BF 390000 ;
443. 1 (satu) buah Buku Cek BCA, BEJ 4435 Nama Nasabah: Media Karya Sentosa PT, Nomor Rekening: 4583707444, Nama Cabang: 0458 – KCP Bursa Efek JKT, No Seri Warkat: AB 555561 - AB 555570 ;

Hal. 337 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

444. 1 (satu) buah Buku Cek Bank Mandiri Syariah, Seri No. E 531501 s.d. E 531525 ;

445. 1 (satu) buah Buku Payment Order BII No. B 191141 sampai dengan B 191160 (dengan label bertuliskan Nurdwiyanti 2-003-600479 16 Juni 2009) ;

446. 1 (satu) buah Buku Cek Bank Mandiri, No. ET 364776 s.d. ET 364800 ;

447. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

1 (satu) lembar asli dokumen Payment Voucher Cash / Bank Nomor BM1/09/K01 Date : 28/9/2012 Pay to : PT Sumber Daya IDR 4.410.000.000,00 ;

1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Mandiri Jakarta Mid Plaza 112-06 cek Nomor FM537449 tanggal 28 September 2012 ;

1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran / transfer / kliring/ inkaso Bank Mandiri tanggal 28 September 2012 nama PD Sumber Daya Nomor rekening 0002801300004203 ;

1 (satu) lembar asli ikhtisar pemeriksaan tagihan tanggal diterima : 19 September 2012 nama perusahaan PD Sumber Daya jumlah Rp4.500.000.000,00 ;

1 (satu) lembar asli invoice PD Sumber Daya Nomor 027/28/433.503/2012 tanggal 14 September 2012 total sebesar Rp4.500.000.000,00 ;

448. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

1 (satu) lembar asli dokumen Payment Voucher Cash / Bank Nomor BM1/08/K05 Date : 27/8/2012 Pay to : PT Sumber Daya IDR 4.410.000.000,00 ;

1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Mandiri Jakarta Mid Plaza 112-06 cek Nomor FM537446 tanggal 27 Agustus 2012 ;

1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran / transfer / kliring/ inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Agustus 2012 nama PD Sumber Daya Nomor rekening 0000000601000540301 ;

1 (satu) lembar asli ikhtisar pemeriksaan tagihan Nomor 027/20/433.503/2012 tanggal diterima : 31 Agustus 2012 nama perusahaan PD Sumber Daya jumlah Rp4.500.000.000,00 ;

1 (satu) lembar asli invoice PD Sumber Daya Nomor 027/20/433.503/2012 tanggal 14 Agustus 2012 total sebesar Rp4.500.000.000,00 ;

Hal. 338 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar fotokopi invoice PD Sumber Daya Nomor 027/20/433.503/2012 tanggal 14 Agustus 2012 total sebesar Rp4.500.000.000,00 ;

449. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

1 (satu) lembar asli dokumen Payment Voucher Cash / Bank Nomor BM1/07/K10 Date : 26/7/2012 Pay to : PT Sumber Daya IDR 3.920.000.000,00 ;

1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran / transfer / kliring/ inkaso Bank Mandiri tanggal 26 Juli 2012 nama PD Sumber Daya Nomor rekening 0002801300004203 ;

1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Mandiri Jakarta Mid Plaza 112-06 cek Nomor FM537439 tanggal 26 Juli 2012 ;

1 (satu) lembar asli ikhtisar pemeriksaan tagihan Nomor 027/20/433.503/2012 tanggal diterima : 18 Juli 2012 nama perusahaan PD Sumber Daya jumlah Rp4.000.000.000,00 ;

1 (satu) lembar asli invoice PD Sumber Daya Nomor 027/20/433.503/2012 tanggal 14 Juli 2012 total sebesar Rp4.000.000.000,00 ;

450. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

1 (satu) lembar asli dokumen Payment Voucher Cash / Bank Nomor BM1/06/K08 Date : 27/6/2012 Pay to : PD. Sumber Daya IDR3.920.000.000,00 ;

1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Mandiri Jakarta Mid Plaza 112-06 cek Nomor FM537428 tanggal 25 Juni 2012 ;

1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran / transfer / kliring/ inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Juni 2012 nama PD Sumber Daya Nomor rekening 0002801300004203 ;

1 (satu) lembar asli ikhtisar pemeriksaan tagihan tanggal diterima : 15 Juni 2012 nama perusahaan PD Sumber Daya jumlah Rp4.000.000.000,00 ;

1 (satu) lembar asli invoice PD Sumber Daya Nomor 027/20/433.503/2012 tanggal 14 Juni 2012 total sebesar Rp4.000.000.000,00 ;

1 (satu) lembar asli surat PD Sumber Daya Nomor 586/19/433.503/2012 tanggal 12 Juni 2012 perihal : Pemberitahuan Nomor Rekening Baru ;

451. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

Hal. 339 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar asli dokumen Payment Voucher Cash / Bank Nomor BM1/05/K08 Date : 28/5/2012 Pay to : PD. Sumber Daya IDR4.410.000.000,00 ;

1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Mandiri Jakarta Mid Plaza 112-06 cek Nomor FJ520667 tanggal 28 Mei 2012 ;

1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran / transfer / kliring/ inkaso Bank Mandiri tanggal 28 Mei 2012 nama PD Sumber Daya Nomor rekening 000601000540301 ;

1 (satu) lembar asli ikhtisar pemeriksaan tagihan tanggal diterima : 15 Mei 2012 nama perusahaan PD Sumber Daya jumlah Rp4.500.000.000,00 ;

1 (satu) lembar asli invoice PD Sumber Daya Nomor 027/14/433.503/2012 tanggal 14 Mei 2012 total sebesar Rp4.500.000.000,00 ;

1 (satu) lembar copy berwarna invoice PD Sumber Daya Nomor 027/14/433.503/2012 tanggal 14 Mei 2012 total sebesar Rp4.500.000.000,00 ;

452. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

1 (satu) lembar asli dokumen Payment Voucher Cash / Bank Nomor BM1/04/K08 Date : 24/4/2012 Pay to : PD. Sumber Daya IDR 4.410.000.000,00 ;

1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Mandiri Jakarta Mid Plaza 112-06 cek Nomor FJ520664 tanggal 25 April 2012 ;

1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran / transfer / kliring/ inkaso Bank Mandiri tanggal 27 April 2012 nama PD Sumber Daya Nomor rekening 000601000540301 ;

1 (satu) lembar asli invoice PD Sumber Daya Nomor 027/12/433.503/2012 tanggal 14 April 2012 total sebesar Rp4.500.000.000,00 ;

453. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

1 (satu) lembar asli dokumen Payment Voucher Cash / Bank Nomor BM1/03/K02 Date : 27/3/2012 Pay to : PD. Sumber Daya IDR 4.410.000.000,00 ;

1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Mandiri Jakarta Mid Plaza 112-06 cek Nomor FJ520656 tanggal 27 Maret 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran / transfer / kliring/ inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Maret 2012 nama PD Sumber Daya Nomor rekening 000601000540301 ;

1 (satu) lembar asli invoice PD Sumber Daya tanggal 14 Maret 2012 total sebesar Rp4.500.000.000,00 dengan tulisan tangan dari pensil sebesar Rp4.410.000.000,00 ;

454. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

1 (satu) lembar asli dokumen Payment Voucher Cash / Bank Nomor KPR/02/K15 tanggal 6 Februari 2012 Pay to : PD. Sumber Daya IDR 5.880.030.000,00 ;

1 (satu) lembar tindasan Permohonan Pengiriman Uang BCA tanggal 06 Februari 2012 nama PD Sumber Daya Nomor rekening 000601000540301 ;

1 (satu) lembar asli invoice PD Sumber Daya tanggal 25 Januari 2012 total sebesar Rp6.000.000.000,00 ;

1 (satu) lembar fotokopi invoice PD Sumber Daya tanggal 25 Januari 2012 total sebesar Rp6.000.000.000,00 dengan catatan post it "dipotong PPh Ps 23 ;

455. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

1 (satu) lembar asli dokumen Payment Voucher Cash / Bank Nomor BM1/11/K01 tanggal 15 November 2011 Pay to : Sumber Daya IDR 2.450.000.000,00 ;

1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Mandiri Jakarta Mid Plaza 112-06 cek Nomor FH356431 tanggal 14 November 2012 ;

1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran / transfer / kliring/ inkaso Bank Mandiri tanggal 15 November 2012 nama PD Sumber Daya Nomor rekening 000601000533304 ;

456. 1 bundel dokumen terdiri dari :

1 (satu) lembar asli payment voucher cash/bank PT Media Karya Sentosa kepada Sumber Daya No BM1/12/K01 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp1.470.000.000,00 ;

1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Cab. Jakarta Mid Plaza No FV 997131 tanggal 27 Desember 2013 untuk pembayaran kepada PD Sumberdaya sebesar Rp1.470.000.000,00 ;

1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 27 Desember 2013 untuk tranfer kepada rekening BRI PD Sumberdaya No Rek 00000006.01.000540.30.1 sebesar Rp1.470.000.000,00 ;

Hal. 341 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar asli Ikhtisar Pemeriksaan Tagihan Nomor 027/33/433.503/2013 tanggal 23 Desember 2013 ;

1 (satu) lembar asli invoice dari PD Sumberdaya kepada PT Media Karya Sentosa No 027/33/433.503/2013 tanggal 13 Desember 2013 sebesar Rp1.500.000.000,00 ;

457. 1 bundel dokumen terdiri dari :

1 (satu) lembar asli payment voucher cash/bank PT Media Karya Sentosa kepada Sumber Daya No BM1/11/K04 tanggal 28 November 2013 sebesar Rp1.470.000.000,00 ;

1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Cab. Jakarta Mid Plaza No FV 997130 tanggal November 2013 untuk pembayaran kepada PD Sumberdaya sebesar Rp1.470.000.000,00 ;

1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 28 November 2013 untuk tranfer kepada rekening Mandiri PD Sumberdaya No Rek 1410012697009 sebesar Rp1.470.000.000,00 ;

1 (satu) lembar asli ikhtisar pemeriksaan tagihan Nomor 027/30/433.503/2013 tanggal 18 November 2013 ;

1 (satu) lembar asli invoice dari PD Sumberdaya kepada PT Media Karya Sentosa No 027/30/433.503/2013 tanggal 13 November 2013 sebesar Rp1.500.000.000,00 ;

458. 1 bundel dokumen terdiri dari :

1 (satu) lembar asli payment voucher cash/bank PT Media Karya Sentosa kepada Sumber Daya No BM1/10/K03 tanggal 24 Oktober 2013 sebesar Rp1.470.000.000,00 ;

1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Cab. Jakarta Mid Plaza No FJ 520672 tanggal Oktober 2013 untuk pembayaran kepada PD Sumberdaya sebesar Rp1.470.000.000,00;

1 (satu) lembar asli slip setoran bank Mandiri tanggal 24 Oktober 2013 untuk tranfer kepada rekening BRI PD Sumberdaya No Rek 00000006.01.000540.30.1 sebesar Rp1.470.000.000,00 ;

1 (satu) lembar asli ikhtisar pemeriksaan tagihan Nomor 027/27/433.503/2013 tanggal 11 Oktober 2013;

1 (satu) lembar asli invoice dari PD Sumber Daya kepada PT Media Karya Sentosa No 027/27/433.503/2013 tanggal 10 Oktober 2013 sebesar Rp1.500.000.000,00 ;

459. 1 bundel dokumen terdiri dari :

Hal. 342 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar asli payment voucher cash/bank PT Media Karya Sentosa kepada Sumber Daya No BM1/09/K02 tanggal 26 September 2013 sebesar Rp1.470.000.000,00 ;

1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Cab. Jakarta Mid Plaza No FJ 520670 tanggal 25 September 2013 untuk pembayaran kepada PD Sumberdaya sebesar Rp1.470.000.000,00 ;

2 (dua) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 26 September 2013 untuk tranfer kepada rekening Mandiri PD Sumberdaya No Rek 1410012697009 sebesar Rp1.470.000.000,00 ;

1 (satu) lembar asli ikhtisar pemeriksaan tagihan Nomor 027/24/433.503/2013 tanggal 17 September 2013 ;

1 (satu) lembar asli invoice dari PD Sumberdaya kepada PT Media Karya Sentosa No 027/24/433.503/2013 tanggal 13 September 2013 sebesar Rp1.500.000.000,00 ;

460. 1 bundel dokumen terdiri dari :

1 (satu) lembar asli payment voucher cash/bank PT Media Karya Sentosa kepada Sumber Daya No BM1/08/K03 tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp1.470.000.000,00 ;

1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Cab. Jakarta Mid Plaza No FV 997126 tanggal 28 Agustus 2013 untuk pembayaran kepada PD Sumberdaya sebesar Rp1.470.000.000,00 ;

1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 28 Agustus 2013 untuk tranfer kepada rekening BTN PD Sumber Daya No Rek 0002801300004203 sebesar Rp1.470.000.000,00 ;

1 (satu) lembar asli ikhtisar pemeriksaan tagihan Nomor 027/19/433.503/2013 tanggal 15 Agustus 2013 ;

1 (satu) lembar asli invoice dari PD Sumberdaya kepada PT Media Karya Sentosa No 027/19/433.503/2013 tanggal 13 Agustus 2013 sebesar Rp1.500.000.000,00 ;

461. 1 bundel dokumen terdiri dari :

1 (satu) lembar asli payment voucher cash/bank PT Media Karya Sentosa kepada Sumber Daya No BM1/07/K03 tanggal 29 Juli 2013 sebesar Rp1.470.000.000,00 ;

1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Cab. Jakarta Mid Plaza No FN 810649 tanggal Juli 2013 untuk pembayaran kepada PD Sumberdaya sebesar Rp1.470.000.000,00 ;

Hal. 343 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) lembar asli slip setoran bank Mandiri tanggal 29 Juli 2013 untuk tranfer kepada rekening BRI PD Sumberdaya No Rek 00000006.01.000540.30.1 sebesar Rp1.470.000.000,00 ;

1 (satu) lembar asli ikhtisar pemeriksaan tagihan Nomor 027/17/433.503/2013 tanggal 17 Juli 2013 ;

1 (satu) lembar asli invoice dari PD Sumberdaya kepada PT Media Karya Sentosa No 027/17/433.503/2013 tanggal 15 Juli 2013 sebesar Rp1.500.000.000,00 ;

462. 1 bundel dokumen terdiri dari :

1 (satu) lembar asli payment voucher cash/bank PT Media Karya Sentosa kepada Sumber Daya No BM1/06/K01 tanggal 28 Juni 2013 sebesar Rp1.470.000.000,00 ;

1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Cab. Jakarta Mid Plaza No FN 810646 tanggal 27 Juni 2013 untuk pembayaran kepada PD Sumberdaya sebesar Rp1.470.000.000,00 ;

1 (satu) lembar asli slip setoran bank Mandiri tanggal 28 Juni 2013 untuk tranfer kepada rekening BNI PD Sumberdaya No Rek 300050574 sebesar Rp1.470.000.000,00 ;

1 (satu) lembar asli ikhtisar pemeriksaan tagihan Nomor 027/14/433.503/2013 tanggal 20 Juni 2013 ;

1 (satu) lembar asli invoice dari PD Sumberdaya kepada PT Media Karya Sentosa No 027/14/433.503/2013 tanggal 14 Juni 2013 sebesar Rp1.500.000.000,00 ;

463. 1 bundel dokumen terdiri dari :

1 (satu) lembar asli payment voucher cash/bank PT Media Karya Sentosa kepada Sumber Daya No BM1/05/K02 tanggal 28 Mei 2013 sebesar Rp1.470.000.000,00 ;

1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Cab. Jakarta Mid Plaza No FN 810645 tanggal 27 Mei 2013 untuk pembayaran kepada PD Sumberdaya sebesar Rp1.470.000.000,00 ;

1 (satu) lembar asli slip setoran bank Mandiri tanggal 28 Mei 2013 untuk tranfer kepada rekening BRI PD Sumberdaya No Rek 00000006.01.000540.30.1 sebesar Rp1.470.000.000,00 ;

1 (satu) lembar asli ikhtisar pemeriksaan tagihan Nomor 027/11/433.503/2013 tanggal 17 Mei 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar asli invoice dari PD Sumberdaya kepada PT Media Karya Sentosa No 027/11/433.503/2013 tanggal 14 Mei 2013 sebesar Rp1.500.000.000,00 ;

464. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari :

1 (satu) lembar fotokopi payment voucher cash/bank PT Media Karya Sentosa kepada Sumber Daya No BM1/04/K04 tanggal 29 April 2013 sebesar Rp1.470.000.000,00 ;

1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Cab. Jakarta Mid Plaza No FN 810643 tanggal 26 April 2013 untuk pembayaran kepada PD Sumberdaya sebesar Rp1.470.000.000,00 ;

1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 29 April 2013 untuk tranfer kepada rekening BTN PD Sumber Daya No Rek 0002801300004203 sebesar Rp1.470.000.000,00 ;

1 (satu) lembar asli ikhtisar pemeriksaan tagihan Nomor 027/10/433.503/2013 tanggal 19 April 2013 ;

1 (satu) lembar asli invoice dari PD Sumberdaya kepada PT Media Karya Sentosa No 027/10/433.503/2013 tanggal 15 April 2013 sebesar Rp1.500.000.000,00 ;

465. 1 bundel dokumen terdiri dari :

1 (satu) lembar asli payment voucher cash/bank PT Media Karya Sentosa kepada Sumber Daya No BM1/03/K02 tanggal 27 Maret 2013 sebesar Rp1.470.000.000,00 ;

1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Cab. Jakarta Mid Plaza No FN 810641 tanggal 27 Maret 2013 untuk pembayaran kepada PD Sumberdaya sebesar Rp1.470.000.000,00 ;

1 (satu) lembar asli slip setoran bank Mandiri tanggal 27 Maret 2013 untuk tranfer kepada rekening BRI PD Sumberdaya No Rek 00000006.01.000540.30.1 sebesar Rp1.470.000.000,00 ;

1 (satu) lembar asli ikhtisar pemeriksaan tagihan Nomor 027/08/433.503/2013 tanggal 18 Maret 2013 ;

1 (satu) lembar asli invoice dari PD Sumberdaya kepada PT Media Karya Sentosa No 027/08/433.503/2013 tanggal 14 Maret 2013 sebesar Rp1.500.000.000,00 ;

466. 1 bundel dokumen terdiri dari :

1 (satu) lembar asli payment voucher cash/bank PT Media Karya Sentosa kepada Sumber Daya No BM1/02/K03 tanggal 28 Februari 2013 sebesar Rp1.470.000.000,00 ;

Hal. 345 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Cab. Jakarta Mid Plaza No FN 810640 tanggal Februari 2013 untuk pembayaran kepada PD Sumberdaya sebesar Rp1.470.000.000,00 ;

1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 28 Februari 2013 untuk tranfer kepada rekening Mandiri PD Sumberdaya No Rek 1410012697009 sebesar Rp1.470.000.000,00 ;

1 (satu) lembar asli ikhtisar pemeriksaan tagihan Nomor 027/06/433.503/2013 tanggal 20 Februari 2013 ;

1 (satu) lembar asli invoice dari PD Sumberdaya kepada PT Media Karya Sentosa No 027/06/433.503/2013 tanggal 14 Februari 2013 sebesar Rp1.500.000.000,00 ;

467. 1 bundel dokumen terdiri dari :

1 (satu) lembar asli payment voucher cash/bank PT Media Karya Sentosa kepada Sumber Daya No BM1/01/K01 tanggal 28 Januari 2013 sebesar Rp1.470.000.000,00 ;

1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Cab. Jakarta Mid Plaza No FN 810634 tanggal 23 Januari 2013 untuk pembayaran kepada PD Sumberdaya sebesar Rp1.470.000.000,00 ;

1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 28 Januari 2013 untuk tranfer kepada rekening BTN PD Sumber Daya No Rek 0002801300004203 sebesar Rp1.470.000.000,00 ;

1 (satu) lembar asli ikhtisar pemeriksaan tagihan Nomor 027/01/433.503/2013 tanggal 21 Januari 2013 ;

1 (satu) lembar asli invoice dari PD Sumberdaya kepada PT Media Karya Sentosa No 027/01/433.503/2013 tanggal 15 Januari 2013 sebesar Rp1.500.000.000,00 ;

468. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Hutang atas nama Pihak Pertama PENI UTAMI dengan Pihak Kedua BOBBY WU tertanggal 24 Juni 2014, Pihak Pertama PENI UTAMI dengan Pihak Kedua TOMY SUSANTO tertanggal 25 Agustus 2014 dan Pihak Pertama PENI UTAMI dengan Pihak Kedua TOMY SUSANTO tertanggal 12 September 2014 ;

469. 1 (satu) bundel daftar nama beserta Nomor rekening beserta lampiran Bukti Pengeluaran Kas/Bank tertanggal 01 Oktober 2014 senilai 4.810.446,35 USD dan Surat Permintaan Transfer dari Presiden Direktur PT Media Karya Sentosa Nomor ME-P/Dir/GE/IX.14/A.270 tanggal 30 September 2014 dan Invoice Nomor 028/INV.BILL/SCI.MKS/IX/2014 tanggal 01 September 2014 ;

Hal. 346 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

470. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Nomor ME-P/DIR/BA/VI.11/A.164 tanggal 03 Juni 2011 ;
471. 1 (satu) lembar fotokopi surat Media Energi Nomor ME-P/DIR/GE/IV.10/A.240 tanggal 05 April 2010 ;
472. 2 (dua) lembar fotokopi surat Media Energi Nomor ME-P/DIR/GE/III.10/A.232 tanggal 30 Maret 2010 ;
473. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Dana dari PT Media Karya Sentosa kepada PD Sumber Daya Bangkalan ;
474. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima tanggal 10 Agustus 2011 ;
475. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Nomor ME-P/DIR/BA/VI.11/A.164 tanggal 03 Juni 2011 ;
476. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima tanggal 15 Juli 2011 ;
477. 1 (satu) lembar asli Berita Acara PD Sumber Daya, tanggal 28 September 2011 ;
478. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 28 September 2011 ;
479. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 28 September 2011 antara Abd. Razak dan Ir. A. Bambang ;
480. 1 (tanggal satu) bundel Surat Perjanjian antara PT Pembangkitan Jawa Bali dengan PT Media Karya Sentosa 26 Januari 2007 tentang Perjanjian Penggunaan Lahan dan Fasilitas ;
481. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian antara PT Media Karya Sentosa dan PT Pembangkitan Jawa Bali 15 Februari 2007 tentang Jual Beli Gas ;
482. 1 (tanggal satu) bundel Surat Perjanjian antara PT Media Karya Sentosa dan PT Pembangkitan Jawa Bali 15 Februari 2007 tentang Pengolahan RAW Gas ;
483. 1 (satu) lembar fotokopi surat Bupati Bangkalan Nomor 575/1244/433.115/2011 tentang Permintaan Pembagian Keuntungan Pembelian Gas ;
484. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Konsorsium antara PD. Sumber Daya dan PT Media Karya Sentosa tentang Pembangunan Pemasangan Gas Alam tanggal 23 Juni 2006 ;
485. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Konsorsium antara PD. Sumber Daya dan PT Media Karya Sentosa tentang Pembangunan Pemasangan Gas Alam tanggal 03 Desember 2007 ;
486. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kerjasama antara PD. Sumber Daya dan PT Media Karya Sentosa, tanggal 03 Desember 2007 ;

Hal. 347 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

487. 1 (satu) lembar asli Invoice PD. Sumber Daya tanggal 25 Januari 2012 sebesar Rp6 miliar rupiah ;
488. 1 (satu) buah buku warna Coklat Motif Bunga dengan tulisan Buku Nomor Surat periode tanggal 06 November 2006 s.d. 17 Juli 2012 ;
489. 1 (satu) buah buku warna Merah Motif Kotak Merah Hitam dengan tulisan Buku Nomor Surat MKS periode tanggal 18 Juli 2012 s.d. 1 Desember 2014 ;
490. 1 (satu) odner warna hitam berisi dokumen PJB Fee Raw Gas PT MKS periode Januari 2014 s.d. Agustus 2014 ;
491. 1 (satu) odner warna hitam berisi dokumen PJB Fee Raw Gas PT MKS periode Oktober 2011 s.d. Desember 2013 ;
492. 1 (satu) odner warna hitam berisi dokumen Penjualan LNG, LPG, Kondensat PT MKS-GR periode 2008 s.d. 2013;
493. 1 (satu) odner warna hitam berisi dokumen Gas Pertamina EP (KODECO) PT MKS GRESIK-1 periode 2012 s.d. 2014;
494. 1 (satu) odner warna hitam berisi dokumen Gas Pertamina EP (KODECO) PT MKS GRESIK-1 periode 2008 s.d. 2011 ;
495. 1 (satu) otner warna hitam dengan merk Bambi yang bertuliskan PT MKS Bank Mandiri IDR yang berisi :
- 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/09/14 s.d. 30/09/14 ;
 - 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/08/14 s.d. 31/08/14 ;
 - 2 (dua) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/07/14 s.d. 31/07/14 ;
 - 2 (dua) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/06/14 s.d. 30/06/14 ;
 - 2 (dua) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/05/14 s.d. 31/05/14 ;
 - 2 (dua) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/04/14 s.d. 30/04/14 ;

Hal. 348 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/03/14 s.d. 31/03/14 ;

1 (satu) lembar rekening koran copy Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/02/14 s.d. 28/02/14 ;

1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/01/14 s.d. 31/01/14 ;

2 (dua) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/12/13 s.d. 31/12/13 ;

2 (dua) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/11/13 s.d. 30/11/13 ;

2 (dua) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/10/13 s.d. 31/10/13 ;

2 (dua) lembar rekening koran copy Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/09/13 s.d. 30/09/13 ;

1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/07/13 s.d. 31/07/13 ;

1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/06/13 s.d. 30/06/13 ;

1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/05/13 s.d. 31/05/13 ;

1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/04/13 s.d. 30/04/13 ;

1 (satu) lembar rekening koran asli dan 1 (satu) lembar copy Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/03/13 s.d. 31/03/13 ;

Hal. 349 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/02/13 s.d. 28/02/13 ;

1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/01/13 s.d. 31/01/13 ;

1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/12/12 s.d. 31/12/12 ;

1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/11/12 s.d. 30/11/12 ;

1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/10/12 s.d. 31/10/12 ;

1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/09/12 s.d. 31/09/12 ;

1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/08/12 s.d. 31/08/12 ;

1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/07/12 s.d. 31/07/12 ;

1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/06/12 s.d. 30/06/12 ;

1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/05/12 s.d. 31/05/12 ;

1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/04/12 s.d. 30/04/12 ;

1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/03/12 s.d. 31/03/12 ;

Hal. 350 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/02/12 s.d. 20/03/12 ;

1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/01/12 s.d. 31/01/12 ;

2 (dua) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/12/11 s.d. 31/12/11 ;

1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/11/11 s.d. 30/11/11 ;

1 (satu) lembar fotokopi rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/10/11 s.d. 31/10/11 ;

1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/09/11 s.d. 30/09/11 ;

1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/08/11 s.d. 31/08/11 ;

1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/07/11 s.d. 31/07/11 ;

1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/06/11 s.d. 30/06/11 ;

1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/05/11 s.d. 31/05/11 ;

1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/04/11 s.d. 30/04/11 ;

1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/03/11 s.d. 31/03/11 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/02/11 s.d. 28/02/11 ;

1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/01/11 s.d. 31/01/11 ;

1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/12/10 s.d. 31/12/10 ;

1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/11/10 s.d. 30/11/10 ;

1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/10/10 s.d. 31/10/10 ;

2 (dua) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/09/10 s.d. 30/09/10 ;

2 (dua) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/08/10 s.d. 31/08/10 ;

1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/07/10 s.d. 31/07/10 ;

1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/06/10 s.d. 30/06/10 ;

2 (dua) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/05/10 s.d. 31/05/10 ;

1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/04/10 s.d. 30/04/10 ;

2 (dua) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/03/10 s.d. 31/03/10 ;

Hal. 352 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/02/10 s.d. 28/02/10 ;

2 (dua) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/01/10 s.d. 31/01/10 ;

1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/12/09 s.d. 31/12/09 ;

2 (dua) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/11/09 s.d. 14/12/09 ;

2 (dua) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/10/09 s.d. 31/10/09 ;

1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/09/09 s.d. 30/09/09 ;

1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/08/09 s.d. 31/08/09 ;

1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/07/09 s.d. 31/07/09 ;

2 (dua) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/03/09 s.d. 31/03/09 ;

1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/02/09 s.d. 28/02/09 ;

2 (dua) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/01/09 s.d. 31/01/09 ;

2 (dua) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/12/08 s.d. 31/12/08 ;

Hal. 353 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/11/08 s.d. 30/11/08 ;
- 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/10/08 s.d. 31/10/08 ;
- 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/09/08 s.d. 30/09/08 ;
- 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/08/08 s.d. 31/08/08 ;
- 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/07/08 s.d. 31/07/08 ;
- 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/06/08 s.d. 30/06/08 ;
- 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/05/08 s.d. 31/05/08 ;
- 2 (dua) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/04/08 s.d. 31/04/08 ;
- 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/03/08 s.d. 31/03/08 ;
- 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/02/08 s.d. 29/02/08 ;
- 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/01/08 s.d. 31/01/08 ;
- 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/12/07 s.d. 31/12/07 ;

Hal. 354 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/11/07 s.d. 30/11/07;

1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/10/07 s.d. 31/10/07 ;

1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/09/07 s.d. 30/09/07;

1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/08/07 s.d. 31/08/07;

1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/07/07 s.d. 31/07/07;

1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/06/07 s.d. 30/06/07 ;

1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/05/07 s.d. 31/05/07;

1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/04/07 s.d. 30/04/07;

1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/03/07 s.d. 31/03/07 ;

1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/02/07 s.d. 08/02/07 ;

1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/01/07 s.d. 31/01/07;

1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/12/06 s.d. 31/12/06;

Hal. 355 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/11/06 s.d. 30/11/06 ;

1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/10/06 s.d. 31/10/06;

1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/09/06 s.d. 30/09/06;

1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/08/06 s.d. 31/08/06;

2 (dua) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/07/06 s.d. 31/07/06;

3 (tiga) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk indonesia rupiah periode 01/06/06 s.d. 30/06/06;

1 (satu) lembar rekening koran asli Bank Mandiri atas nama Media Karya Sentosa dengan Nomor rekening 122-00-0415719-7 dalam bentuk Indonesia rupiah periode 01/02/06 s.d. 09/05/06;

496. 1 buah tas merek **Paviotti** Italy motif kotak-kotak warna merah, biru dan hijau berisi uang dalam keadaan tergembok dengan total uang sebesar Rp1.848.000.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

5.000,00 (lima ribu) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total nilai sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

15.980 (lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total nilai sebesar Rp1.598.000.000,00 . (satu miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) ;

1 (satu) buah amplop warna putih yang terdapat tulisan tangan dan terbaca: 24/11/14 2.500,..... ;

497. 1 buah tas merek **Zigger** warna biru dongker kombinasi merah berisi amplop dari beberapa SKPD/ Dinas dengan total uang sebesar



Rp355.250.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Dalam tas plastik kresek bening pertama (I) sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian :

1540 (seribu lima ratus empat puluh) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total nilai sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang terbungkus dalam plastik bening pertama (I) ;

1130 (seribu seratus tiga puluh) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total nilai sebesar Rp113.000.000,00 (seratus tiga belas juta rupiah) yang terbungkus dalam plastik bening pertama (I) ;

Dalam tas plastik kresek bening kedua sejumlah Rp79.350.000,00 (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :

617 (enam ratus tujuh belas) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total nilai sebesar Rp30.850.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terbungkus dalam plastik bening kedua (II) ;

485 (empat ratus delapan puluh lima) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total nilai sebesar Rp48.500.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang terbungkus dalam plastik bening kedua (II) ;

1 (satu) lembar kertas putih yang terdapat tulisan tangan dan terbaca: **Pendapatan Dana Kamar Mandi Bulan November 2014,** ;

Amplop putih bertuliskan Dinas PU Bina Marga & Pengairan Penunjang Operasional SKPD yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp1.750.000,00 ;

Amplop putih bertuliskan Dinas PU Bina Marga & Pengairan Penunjang Operasional SKPD yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp750.000,00 ;

Amplop coklat bertuliskan Kegiatan Penunjang Operasional UPTD yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp6.400.000,00 ;

Amplop coklat bertuliskan Kegiatan Bahaya Narkoba Bagi Pemuda yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp5.600.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amplop putih bertuliskan angka 5% yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp1.800.000,00 ;

Amplop coklat bertuliskan Dishub yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp27.000.000,00 ;

Amplop putih bertuliskan Dinas PU Bina Marga & Pengairan Penunjang Operasional SKPD yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp650.000,00 ;

Amplop putih bertuliskan Dishub yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp3.700.000,00 ;

Amplop putih bertuliskan Perjalanan Dinas (SPPD) yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp600.000,00 ;

Amplop putih bertuliskan Honor Uang Transport yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp500.000,00 ;

Amplop putih bertuliskan Uang Transport yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp500.000,00 ;

Amplop putih bertuliskan CV. Bunga Emas yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp4.400.000,00 ;

Amplop putih bertuliskan CV. Krueng Wayla yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp8.650.000,00 ;

Amplop putih bertuliskan (5%) yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp8.600.000,00 ;

Amplop putih bertuliskan Dishubkominfo yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp15.000.000,00 ;

498. 1 buah tas hitam merek **Rush** berisi uang dengan total uang sebesar Rp2.199.150.000,00 (dua miliar seratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

2 (dua) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total nilai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;

4 (empat) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan total nilai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) ;

9.985 (sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh lima) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total nilai sebesar Rp499.250.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

16.998 (enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan

Hal. 358 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total nilai sebesar Rp1.699.800.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) ;

1 (satu) buah amplop warna putih yang terdapat tulisan tangan dan terbaca: **24/11/14 1.150,.....** ;

499. 1 (satu) bundel Asli Memori Serah Terima Jabatan Direktur PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan dari Drs. AFFANDY., MM kepada Drs. CHOLILI SOLIHIN, MM tanggal 22 Maret 2007 ;

500. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Jabatan Direktur PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan dari Drs. CHOLILI SOLIHIN. MM kepada AMZA. S.Sos tanggal 08 Juli 2008 ;

501. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Jabatan Direktur PD Sumberdaya dari ABD RAZAK kepada CHAIRIL SALEH No 828/15/433.503/2011 tanggal 5 Oktober 2011 ;

502. 1 (satu) bundel fotokopi buku tabungan BRI Britama Cabang Bangkalan No 0006-01-028066.50.1 atas nama PD Sumberdaya ;

503. (satu) lembar fotokopi tanda terima di atas kertas dengan menuliskan bahwa telah menerima uang dari Dirut PD Sumberdaya Kab Bangkalan uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tanggal 15 Juli 2011 dan sdr ERWIN yang menandatangani ;

504. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima tertulis bahwa telah menerima uang dari Dirut PD Sumberdaya Kab Bangkalan uang sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 18 Juli 2011 dan sdr ERWIN yang menandatangani ;

505. 1(satu) lembar fotokopi tanda terima bantuan biaya transportasi untuk koordinasi ke PT MKS gresik tanggal 12 Mei 2010 sebesar Rp2.500.000,00 dimana pihak yang menerima dan tanda tangan H MAKAM GUFRON ;

506. 1(satu) lembar fotokopi tanda terima bantuan biaya transportasi untuk koordinasi ke PT MKS gresik tanggal 12 Mei 2010 sebesar Rp2.500.000,00 dimana pihak yang menerimadan tanda tangan KH MUSTAHAL ;

507. 1(satu) lembar fotokopi tanda terima pinjam sementara tanggal 20 Januari 2011 sebesar Rp50.000.000,00 dimana pihak yang menerima dan tanda tangan TOMI ;

508. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima pinjam sementara tanggal 7 Februari 2011 sebesar Rp15.000.000,00 dimana pihak yang menerima dan tanda tangan TOMI ;

Hal. 359 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

509. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima untuk diminta Bapak tanggal 12 April 2011 sebesar Rp100.000.000,00 dimana pihak yang menerima dan tanda tangan TOMI ;
510. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank BRI untuk menyetor ke rekening Bank BRI a.n. PT Petrogras No 000601000515306 yaitu sebesar Rp25.000.000,00 dengan nama penyetor Koperasi Wanita Kartini Bangkalan ;
511. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Bukti Pembayaran dari Bendahara Pembantu pemkab Bangkalan bahwa telah menerima uang sebesar Rp28.000.000,00 dari PT MKS sebagai pembayaran sumbangan pihak III kepada pemkab Bangkalan tanggal 17 April 2011 ;
512. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima untuk diminta Bapak tanggal 23 Mei 2011 sebesar Rp20.000.000,00 dimana pihak yang menerima dan tanda tangan TOMI ;
513. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi biaya Administrasi dan Biaya Materai sebesar Rp1.000.000,00 tanggal 27 April 2011- Dengan Tanda Tangan ABD RAZAK dan Yang Mengetahui TOMI ;
514. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PT Media Karya Sentosa kepada PT Pembangkitan Jawa Bali Nomor Ref.No.: MKS-C05-180 tanggal 21 Oktober 2005 perihal : Presentasi Proyek Ekstrasi LPG Plant ;
515. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PT Media Karya Sentosa kepada PT Pembangkitan Jawa Bali Ref.No. MKS-C05-201 tanggal 21 November 2005 Perihal : Tindak lanjut Proyek LPG Plant ;
516. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PJB kepada PT Media Karya Sentosa Nomor C079171 tanggal 1 Desember 2005 Perihal : Proyek LPG Plant ;
517. 1 (satu) bundel dokumen Nota Kesepahaman antara PT Pembangkitan Jawa Bali dengan PT Media Karya Sentosa tentang Pekerjaan (Study Kelayakan Pembangunan LPG Plant di Gresik tanggal 6 Februari 2006 No. 001.PJ/061/DITAGA-PJB/2006 ;
518. 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Direksi PT Pembangkitan Jawa Bali Nomor 032.K/010/DIR/2006 tentang Pembentukan Tim Kerja Study Kelayakan Pembangunan LPG Plant di Gresik ;
519. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PT Media Karya Sentosa kepada PT Pembangkitan Jawa Bali Ref.No.: MKS-C06-057 tanggal 29 Maret 2006 Perihal: Penawaran Gas Bumi di Madura ;

Hal. 360 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

520. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Kodeco Energy Co.Ltd kepada PT Pembangkitan Jawa Bali No.: KDCE/MRKT-014/IV.06 tanggal 24 April 2006 Perihal : Ketersediaan PJB Menerima Alokasi Gas Kodeco di Gili Timur ;
521. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PJB kepada Direktur Pembangkitan dan Energi Primer Nomor C010060 tanggal 26 April 2006 Perihal : Study Pembangunan LPG Plant PJB-MKS di Gresik ;
522. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PT Media Karya Sentosa kepada PT Pembangkitan Jawa Bali MKS-C06-090S tanggal 1 Mei 2006 Perihal : Penyerahan Hasil Studi Kelayakan LPG Plant ;
523. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PJB kepada Direktur Pembangkitan dan Energi Primer Nomor C011060 tanggal 2 Mei 2006 Perihal : Ketersediaan PJB Menerima Alokasi Gas Kodeco Gili Timur ;
524. 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari PJB kepada PT PLN (Persero) Nomor A011060 tanggal 9 Mei 2006 Perihal : Laporan Hasil Study Pembangunan LPG Plant di Gresik ;
525. 1 (satu) bundel dokumen Nota Kesepahaman antara PT Media Karya Sentosa dan PT Pembangkitan Jawa Bali tentang Jual Beli Gas Bumi tanggal 16 Mei 2006 ;
526. 1 (satu) lembar fotokopi Facsimile PT PLN (Persero) Kantor Pusat kepada Dirut PT PJB Nomor 261/FAX/DD-EPI/2006 tanggal 30 Juni 2006 Perihal : Study Pembangunan LPG Plant di Gresik ;
527. 1 (satu) lembar fotokopi Facsimile PJB Nomor 006/150/C tanggal 6 Juli 2006 kepada : DD Energi Primer Perihal : Pembangunan PLG Plant di Gresik ;
528. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PT PLN (Persero) kepada PT PJB Nomor 00797/122/DIRUT/2006 tanggal 19 Juli 2006 Perihal : Tanggapan atas Laporan Hasil Studi Pembangunan LPG Plant di Gresik ;
529. (satu) lembar fotokopi Surat dari PT Media Karya Sentosa kepada PT Pembangkitan Jawa Bali Ref.No.MKS-C06-157 tanggal 15 Agustus 2006 Perihal : Permohonan sewa lahan dan jetty untuk pendirian LPG Plant ;
530. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PJB kepada PT PLN (persero) Nomor A027060-R tanggal 23 Agustus 2006 Perihal : Pembangunan LPG Plant di Gresik/Jual Beli Gas dengan PT MKS ;

Hal. 361 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

531. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PJB kepada Kadiv Pemasaran BP Migas Nomor B009060 tanggal 11 September 2006 Perihal : Pasokan Gas untuk Unit Pembangkitan Gresik ;
532. 2 (dua) lembar fotokopi surat dari Media Energi kepada PT Pembangkitan Jawa Bali Ref.No.MKS-C06-195 tanggal 11 Oktober 2006 Perihal : Penawaran Key Terms Jual Beli Gas ;
533. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Pokok-Pokok Kesepakatan antara PT Media Karya Sentosa dan PT Pembangkitan Jawa Bali tentang Jual Beli Gas Bumi tanggal 17 Oktober 2006 ;
534. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PJB kepada Kadiv Pemasaran BP Migas Nomor C021061 tanggal 16 November 2006 Perihal : Referensi Harga Gas ;
535. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PT PLN (persero) kepada PT Pembangkitan Jawa Bali Nomor 01359/122/DIRUT/2006 tanggal 20 November 2006 Perihal : Pembangunan LPG Plant di Gresik/ Jual Beli Gas dengan PT MKS ;
536. 2 (dua) lembar fotokopi Surat PJB kepada PT Pembangkitan Jawa Bali Nomor A025171 tanggal 5 Desember 2006 Perihal : Kajian Kelayakan Kerja Sama Pengolahan Gas Gresik ;
537. 1 (satu) lembar fotokopi Surat BP Migas kepada PT Pembangkitan Jawa Bali Nomor 431/BPC3000/2006-S0 tanggal 19 Desember 2006 perihal : Referensi Harga Gas ;
538. 1 (satu) lembar fotokopi Surat PJB kepada PT Pembangkitan Jawa Bali Nomor 006/DK/PJB/2007 tanggal 16 Januari 2007 perihal : Penambahan dan Kerjasama Pengolah Gas Gresik ;
539. 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Media Energi kepada PT Pembangkitan Jawa Bali No.ME-P/DIR/GE/I.07/A.009 tanggal 16 Januari 2007 perihal : Kesepakatan Harga dan Processing Fee ;
540. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat PJB kepada Ketua YPK PT PLN (persero) Nomor A012062-R tanggal 16 Januari 2007 perihal : Jual beli dan kerjasama Pengolahan Gas dengan PT MKS ;
541. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Pembangunan Jawa Bali disingkat PT PJB Nomor 23 tanggal 18 Januari 2007 ;
542. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen Berita Acara Negosiasi antara PT Pembangkitan Jawa Bali dengan PT Media Karya Sentosa tentang Harga Sewa Lahan dan Fasilitas ;

Hal. 362 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

543. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian antara PT Media Karya Sentosa dan PT Pembangkitan Jawa Bali tentang Jual Beli Gas Nomor MKS: ME-P/DIR/GSA/II.07/A.053 dan Nomor PJB: 020/PJ/063/DIRUT/2007 tanggal 15 Februari 2007 ;
544. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian antara PT Media Karya Sentosa dan PT Pembangkitan Jawa Bali tentang Pengolahan Raw Gas Nomor MKS : ME-P/DIR/PRGA/II.07/A.057 dan Nomor PJB : 021.PJ/063/DIRUT/2007 tanggal 15 Februari 2007 ;
545. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pertamina EP kepada Kadiv Pemasaran BP Migas Nomor 289/EP2010/2007-S0 perihal : Permohonan Persetujuan Penandatanganan atas Perjanjian Jual Beli Gas antara PT Pertamina EP dengan PT Media Karya Sentosa dari Lapangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Blok Poleng ;
546. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari BP Migas kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 345/BP00000/2007/S2 tanggal 15 Mei 2007 perihal : Persetujuan Harga Gas antara PT Pertamina EP dengan PT Media Karya Sentosa ;
547. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan BP Migas Nomor KEP 50/BP00000/2007/S2 tentang Penunjukan Penjual Gas Bumi tanggal 5 Juni 2007 ;
548. 1 (satu) lembar fotokopi Surat BP Migas kepada PT Pertamina EP Nomor 359/BPC3000/2007/S2 tanggal 09 Juli 2007 perihal : Penunjukkan Penjual Gas Bumi Bagian Negara ;
549. 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Korea Development Co. Ltd kepada PT Pertamina EP Ref No.: KDCE/GM.211/XI.2007 tanggal 3 Desember 2007 perihal : Tanggal Dimulai Penyerahan Gas kepada PT Media Karya Sentosa ;
550. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Pertamina EP kepada PT Media Karya Sentosa No. 806/EP2010/2007-S1 tanggal 19 Desember 2007 perihal : Tanggal Dimulai Penyerahan Gas dari Lapangan Poleng ke PT Media Karya Sentosa ;
551. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada BP Migas Nomor 2764/12/MEM.M/2008 tanggal 14 April 2008 perihal : Persetujuan Harga Gas Bumi antara PT Pertamina EP/Kodeco dengan PT Media Karya Sentosa ;
552. 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Korea Development Co. Ltd kepada PT Pertamina EP Ref No.: KDCE/GM.121/V.2008 tanggal 16 Mei 2008

Hal. 363 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal : Tanggal Dimulai Penyerahan Gas kepada PT Media Karya Sentosa ;

553. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Media Energi kepada PT Pembangkitan Jawa Bali No. ME-P/DIR/GE/VII.08/A.375 tanggal 3 Juli 2008 perihal : Konfirmasi Pasokan Gas ke Gili Timur Madura ;
554. 1 (satu) lembar Tindasan Slip Setoran BRI tanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening KPK QQ Penampungan Sementara Cabang Jakarta Rasuna Said 0378-01-000168306 oleh Penyetor ABD RAZAK dengan keterangan terkait kasus Bangkalan ;
555. 1 (satu) bundel Perda Nomor 2 Tahun 1967 tentang Pendirian PD Sumber Daya ;
556. 1 (satu) lembar Daftar Gaji Direktur Utama PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Bulan September 2014 ;
557. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen deposito di Bank BRI, BTN, Mandiri, BNI, Bank JATIM, dan BPR Bangkalan dengan total Rp60.723.187.905,09 (enam puluh miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima rupiah koma nol sembilan sen) ;
558. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Jabatan Direktur Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan NO. 828/41/433.503/2014 dari ABDUL HAKIM, SH kepada MOCH. SOETIKNO, SH, MM dan 1 (satu) bundel lampirannya ;
559. 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Bupati Bangkalan No. 188.45/78/kpts/433.013/2012 tanggal 15 Maret 2012 tentang Perubahan atas keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/283/kpts/433.013/ 2011 ttentang pengangkatan badan pengawas perusda PD Bangkalan sumber daya tahun 2011-2014 ;
560. 1 (satu) lembar print out email dari DIDIK PRIBADI (didikpw@gmail.com) kepada abdulhakim1955@yahoo.com tanggal 19 Agustus 2013 pukul 13.58 beserta 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPH Pasal 23 tanggal 15 November 2011 ;
561. 1 (satu) lembar print out email dari DIDIK PRIBADI (didikpw@gmail.com) kepada abdulhakim1955@yahoo.com tanggal 23 Februari 2014 pukul 08;55 dengan judul rekap suply gas dari Pertamina EP beserta 1 (satu) bundel dokumen penyerahan Gas Ke PT MKS

Hal. 364 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik tanggal 1 Maret 2013, Mei 2013, 1 Juni 2013, 1 Juli 2013, dan 1 Januari 2014 ;

562. 1 (satu) lembar print out email dari DIDIK PRIBADI (didikpw@gmail.com) kepada abdulhakim1955@yahoo.com tanggal 23 Februari 2014 pukul 9:00 dengan judul lanjutan rekap penyerahan gas beserta 3 (tiga) lembar dokumen penyerahan Gas Ke PT MKS Gresik tanggal 1 Februari 2013, 1 Maret 2013, dan 1 Agustus 2013 ;
563. 1 (satu) lembar print out email dari DIDIK PRIBADI (didikpw@gmail.com) kepada abdulhakim1955@yahoo.com tanggal 23 Februari 2014 pukul 9:10 dengan judul lanjutan beserta 1 (satu) bundel dokumen penyerahan Gas Ke PT MKS Gresik tanggal 01 April 2013, 1 Desember 2013, 1 Oktober 2013, 1 November 2013 dan rekap Supply Gas-Pertamina ;
564. 1 (satu) lembar print out email dari DIDIK PRIBADI (didikpw@gmail.com) kepada abdulhakim1955@yahoo.com tanggal 21 Februari 2014 pukul 17.44 dengan judul draft adendum beserta 3 (tiga) lembar draft adendum Perjanjian Kerjasama yang belum ditandatangani dengan perubahan dari Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ;
565. 1 (satu) bundel fotokopi rekening Koran PD Sumber Daya No. rekening 0251012971 di Bank Jawa Timur Januari-November 2014 ;
566. 1 (satu) bundel fotokopi rekening Koran PD Sumber Daya No. rekening 0251012971 di Bank Jawa Timur Januari-Desember 2013 ;
567. 1 (satu) bundel fotokopi rekening Koran PD Sumber Daya No. Rekening 0251012971 di Bank Jawa Timur Januari-Desember 2012 ;
568. 1 (satu) bundel fotokopi rekening Laporan Rekening Koran PD Sumber Daya No. 01.100.000104 di PD BPR Bangkalan periode 29 April 2013 s.d 31 Desember 2014 ;
569. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran PD Sumber Daya di BRI No. Rekening 00000006-01-0000533-30-4 dengan diprint tanggal 31 Desember 2011 ;
570. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat 3 (tiga) buah Deposito Berjangka BRI milik PD Sumber Daya ;
571. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran PD Sumber Daya di BRI No. Rekening 00000006-01-0000540-30-1 tahun 2012 ;
572. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran PD Sumber Daya di BTN No. Rekening 00028-01-30-000420-3 tahun 2012 ;

Hal. 365 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

573. 1 (satu) bundel fotokopi buku tabungan Bank Mandiri No. Rekening 141-00-1269700-9 dengan print terakhir transaksi tanggal 31 Maret 2014 ;
574. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran PD Sumber Daya di BTN No. Rekening 00028-01-30-000420-3 periode Januari – Desember tahun 2013 ;
575. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran PD Sumber Daya di BRI No. Rekening 0000006-01-0000540-30-1 dengan tanggal transaksi mulai tanggal 1 Januari 2013 -2 Januari 2014 ;
576. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran PD Sumber Daya di BNI No. Rekening 0300050574 tahun 2014 ;
577. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran PD Sumber Daya di BRI No. Rekening 0000006-01-0000540-30-1 Tahun 2014 ;
578. 1 (satu) bundel fotokopi buku tabungan Bank Mandiri No. Rekening 141-00-1269700-9 dengan print terakhir transaksi tanggal 3 November 2014 dan 1 (satu) lembar fotokopi dengan print transaksi tanggal 31 Mei 2014 ;
579. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran BTN No. Rekening 00028-01-30-000420-3 periode Januari- Oktober 2014 ;
580. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran BNI No. Rekening 8000088908 dengan akhir transaksi 7 Desember 2014 ;
581. 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mega dengan No. Rekening 02-314-00-20-00555-8 atas nama ABDUL HAKIM, SH Jl Melati 3 Perumda RT 002/RW 003 Kelurahan Majah Kecamatan Bangkalan Kemayoran Bangkalan 69116. Dengan saldo terakhir tanggal 25 November 2014 sebesar Rp31.505 (tiga puluh satu ribu lima ratus lima rupiah) ;
582. 1 (satu) lembar kwitansi asli CV Garuda Perkasa untuk tanda jadi pembelian genset merk Perkins 100 KVA –silet type tanggal 10 Mei 2013 ;
583. 1 (satu) lembar kwitansi asli CV Garuda Perkasa untuk pembelian 1 (satu) unit genset merk Perkins 100 KVA –silet type tanggal 13 Mei 2013 ;
584. 1 (satu) lembar tindakan slip setoran Bank Mandiri tanggal 13 Mei 2013 sejumlah Rp189.478.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;
585. 1 (satu) buah stofmap berwarna hijau bertuliskan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Sekretariat Daerah berisi dokumen sbb. :

Hal. 366 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat dari Ditjen Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri RI kepada R. KH. Fuad Amin Nomor 131.35/1192/OTDA tanggal 21 Februari 2013 Tentang : Keputusan Mendagri Nomor 131.35-208 Tahun 2013 yang ditandatangani oleh SUSILO (Sekdirjen OTDA) ;

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Petikan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.35-208 Tahun 2013 tanggal 19 Februari 2013 tentang pengesahan pemberhentian Bupati Bangkalan Prop. Jawa Timur yang ditandatangani Mendagri Gamawan Fauzi ;

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.35-208 Tahun 2013 tanggal 19 Februari 2013 tentang pengesahan pemberhentian Bupati Bangkalan Provinsi Jawa Timur yang ditandatangani Mendagri Gamawan Fauzi ;

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.35-75 Tahun 2008 tanggal 21 Februari 2008 tentang pengesahan pemberhentian dan Pengesahan pengangkatan Bupati Bangkalan Provinsi Jawa Timur yang ditandatangani Mendagri H. Mardiyanto ;

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.35-104 Tahun 2003 tanggal 24 Februari 2003 tentang pengesahan pemberhentian dan Pengesahan pengangkatan Bupati Bangkalan Provinsi Jawa Timur yang ditandatangani Mendagri Hari Sabarno ;

586. 1(satu) buah map berwarna kuning bertuliskan 1. LRA dan 2. Penghasilan Bupati berisi dokumen sbb:

1 (satu) lembar asli Daftar Penghasilan Bupati Periode 2003 s.d. 2013 atas nama R. KH. Fuad Amin ;

1 (satu) lembar asli Daftar Rekapitulasi Penerimaan Upah pungut PBB (2003 s.d. 2013) atas nama R. KH. Fuad Amin (Bupati Bangkalan) yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran Dispenda Agus Abdullah ;

1 (satu) lembar asli Daftar : Rekapitulasi Penerimaan Honorarium Dalam Kegiatan (2003 s.d. 2013) atas nama R. KH. Fuad Amin (Bupati Bangkalan) yang ditandatangani Kasubbag Dokumentasi Hukum Machmud Yunus, S.H. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) lembar asli Daftar Rekapitulasi penerimaan gaji atas nama R. KH Fuad Amin (Bupati Bangkalan) Tahun 2003 s.d. 2013 yang ditandatangani oleh Abdul Aziz Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kab. Bangkalan ;

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Laporan Realisasi anggaran Tahun anggaran 2013 Pemkab. Bangkalan ;

587. 1 (satu) buah Map Hijau Bertuliskan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan berisi dokumen sbb:

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat dari Sekda Prop Jawa Timur kepada Bupati Bangkalan Nomor 171/19401/011/2014 tanggal 22 September 2014 perihal : Penyampaian Keputusan Gubernur Jawa Timur yang ditandatangani oleh Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Kepala Bagian Aparatur Pemerintah dan Otda an Gubernur Jawa Timur INDAH WAHYUNI, SH, M.Si. ;

3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.433/597/011/2014 tanggal 22 September 2014 tentang: Peresmian pimpinan DPRD Kab. Bangkalan Masa Jabatan 2014-2019 yang ditandatangani oleh Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo ;

1 (satu) lembar asli daftar pembayaran gaji bulan September s.d. Desember 2014 R. KH Fuad Amin, S. Pd tertanggal 22 Desember 2014 yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran DPRD Kab. Bengkulu SULAIMAN, S.E. ;

588. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat dari Pertamina EP kepada Kepala Divisi Pemasaran BPMIGAS No. 401/EP2010/2006-S0 tanggal 15 Desember 2006 Perihal : Permohonan Penunjukan Penjual Gas untuk PT Media Karya Sentosa (MKS) ;

589. 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usahan Hulu Minyak dan Gas Bumi Nomor Kpts-54/BP0000/2006-S0 tentang Penunjukkan Penjual Gas Bumi ;

590. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Heads Of Agreement tanggal 19 Desember 2006 antara PT Pertamina EP and PT Media Karya Sentosa;

591. 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari BP Migas kepada PT Pertamina EP Nomor 297/BPC3000/2008/S2 tanggal 29 April 2008 Perihal : Surat Persetujuan Harga Gas Bumi antara PT Pertamina EP dengan PT Pertiwi Nusantara Resources dan PT Media Karya Sentosa ;

Hal. 368 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

592. 2 (dua) lembar fotokopi Minutes of Meeting ("MoM") between 1. BP. Migas; 2. PT Pertamina EP; dan 3. Korea Development Co. Ltd pada tanggal 1 Desember 2006 ;
593. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Pertamina EP kepada Kepala Divisi Pemasaran BPMIGAS Nomor 283/EP2010/2007-S0 tanggal 7 Mei 2007 Perihal : Permohonan Penunjukan Penjual Gas Untuk PT Media Karya Sentosa ;
594. 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Pertamina EP kepada Kadiv Pemasaran BPMIGAS Nomor 289/EP2010/2007-S0 tanggal 8 Mei 2007 Perihal : Permohonan Persetujuan Penandatanganan Atas Perjanjian Jual Beli Gas antara PT Pertamina EP dengan PT Media Karya Sentosa dari Lapangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Blok Poleng ;
595. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan BPMIGAS Nomor KEP-50/BP00000/2007/S2 tentang Penunjukan Penjual Gas Bumi tanggal 5 Juni 2007 ;
596. 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Pertamina EP kepada Kepala Divisi Komersialisasi Gas Bumi SKK Migas No. 211/EP4300/2013-S0 tanggal 24 Juni 2013 Perihal : Permintaan Persetujuan Harga Gas dari menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia untuk Pembangkit Listrik kepada PT Media Karya Sentosa ;
597. 3 (tiga) lembar fotokopi Minutes of Meeting ("MoM") between 1. BPMIGAS; 2. PT Pertamina (Persero); 3. Kodeco Energy Co. Ltd; 4. PT Media Karya Sentosa tanggal 21 September 2006 ;
598. 3 (tiga) lembar fotokopi Minutes of Meeting ("MoM") between 1. BPMIGAS; 2. PT Pertamina (Persero); 3. Kodeco Energy Co. Ltd; 4. PT Media Karya Sentosa tanggal 14 September 2006 ;
599. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia kepada BPMIGAS Nomor 2764/12/MEM.M/2008 tanggal 14 April 2008 Perihal : Persetujuan Harga Gas Bumi antara PT Pertamina EP/Kodeco dengan PT Media Karya Sentosa ;
600. 2 (dua) lembar fotokopi print out Uang Kompensasi dan Uang Imbalan PD. Sumber Daya sejak tanggal 15 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 28 November 2014 ;
601. 1 (satu) lembar asli print out email dari imas_fuadamin@yahoo.com tanggal 09/01/2015 dengan search email "mks" ;

Hal. 369 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

602. 3 (tiga) lembar asli print out email tanggal 19 Juli 2011 pukul 01 : 32 PM dari yulius.lsyudianto@yahoo.com kepada imas_fuadamin@yahoo.com beserta dengan lampirannya surat dengan perihal permintaan pembagian keuntungan pembelian gas tanggal 20 Juli 2011 ;
603. 3 (tiga) lembar asli print out email tanggal 01 Agustus 2011 pukul 01:16 PM dari yulius.lsyudianto@yahoo.com kepada imas_fuadamin@yahoo.com beserta dengan lampirannya surat perihal permohonan amandemen atas perjanjian jual beli gas antara PT Pertamina EP dengan PT Media Karya Sentosa tanggal 01 September 2011 ;
604. 2 (dua) lembar asli print out email tanggal 20 Desember 2011 pukul 08 : 44 PM dari PToilrig@yahoo.com kepada imas_fuadamin@yahoo.com beserta dengan surat permohonan penangguhan izin pengolahan LPG di Gresik milik PT Media Karya Sentosa tanggal 21 Desember 2011 ;
605. 2 (dua) lembar asli print out email tanggal 20 Desember 2011 pukul 08 : 51 PM dari PToilrig@yahoo.com kepada imas_fuadamin@yahoo.com cc abdulhakim1955@yahoo.com beserta dengan surat permohonan penangguhan izin pengolahan LPG di Gresik milik PT Media Karya Sentosa tanggal 21 Desember 2011 ;
606. 3 (tiga) lembar asli print out email tanggal 09 Januari 2012 pukul 12:58 PM dari echie_ajja90@yahoo.com kepada imas_fuadamin@yahoo.com beserta lampirannya surat permohonan pasokan gas dan mediasi/fasilitasi permasalahan BUMD Bangkalan dengan PT Media Karya Sentosa (MKS) ;
607. 3 (tiga) lembar asli print out email tanggal 01 November 2012 pukul 11:55 AM dari PToilrig@yahoo.com kepada imas_fuadamin@yahoo.com, abdulhakim1955@yahoo.com cc ninaaisyahhakim@yahoo.com beserta dengan lampirannya surat dari PT IGAS UTAMA perihal pengenalan dan silaturahmi tanggal 31 Oktober 2012 ;
608. 3 (tiga) lembar asli print out email tanggal 09 Februari 2013 pukul 03:36 PM dari , abdulhakim1955@yahoo.com kepada imas_fuadamin@yahoo.com beserta lampirannya surat dari PT Media Karya Sentosa No. ME-P/DIR/GE/II.13/A.052 tanggal 06 Januari 2013 perihal Kelangsungan Kerjasama antara PT Media Karya Sentosa (MKS) dan PD Sumber Daya ;

Hal. 370 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

609. 4 (empat) lembar asli print out email tanggal 26 November 2013 pukul 12:45 PM dari sadjama1_60@yahoo.com kepada imas_fuadamin@yahoo.com beserta lampirannya surat dari Bupati Bangkalan (M.MAKMUN IBNU FUAD) perihal permohonan penangguhan penetapan pengelola gas lapangan Poleng (TAC Pertamina EP Poleng) ;
610. 4 (empat) lembar asli print out email tanggal 26 November 2013 pukul 01:23 PM dari imas_fuadamin@yahoo.com kepada bambang@mediaenergi.com beserta lampirannya lampirannya surat dari Bupati Bangkalan (M.MAKMUN IBNU FUAD) perihal permohonan penangguhan penetapan pengelola gas lapangan Poleng (TAC Pertamina EP Poleng) ;
611. 1 (satu) lembar asli print out email tanggal 26 November 2013 pukul 01:26 PM dari imas_fuadamin@yahoo.com kepada undisclosed-recipients ;
612. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-104 Tahun 2003 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Bangkalan Provinsi Jawa Timur tanggal 21 Februari 2003 ;
613. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pengangkatan Sumpah R. KH. FUAD AMIN sebagai Bupati Bangkalan tanggal 1 Maret 2003 ;
614. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131-35-75 Tahun 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Bangkalan Provinsi Jawa Timur tanggal 21 Februari 2008 ;
615. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131-35-75 Tahun 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Bangkalan Provinsi Jawa Timur tanggal 21 Februari 2008 ;
616. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada R.KH. FUAD AMIN Nomor 131.35/1192/OTDA tanggal 21 Februari 2013 Perihal : Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-208 Tahun 2013 ;
617. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-208 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Bangkalan Provinsi Jawa Timur tanggal 19 Februari 2013 ;

Hal. 371 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

618. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati Bangkalan R.KH. FUAD AMIN kepada MUHAMMAD MAKMUN IBNU FUAD tanggal 4 Maret 2013 ;
619. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengangkatan Sumpah Ir. H. MONDIR A. ROFI' sebagai Wakil Bupati Bangkalan tanggal 4 Maret 2013 ;
620. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengangkatan Sumpah MUHAMMAD MAKMUN IBNU FUAD sebagai Bupati Bangkalan tanggal 4 Maret 2013 ;
621. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pengangkatan Sumpah R.KH. FUAD AMIN sebagai Bupati Bangkalan tanggal 3 Maret 2008 ;
622. 1 (satu) bundel copy Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT Media Karya Sentosa tanggal 11 September 2012 Nomor 25 dengan notaris Meissie Pholuan, SH beserta 1 (satu) lembar copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-495999.AH.01.02.tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan anggaran Dasar Perseroan tanggal 21 September 2012 ;
623. 1 (satu) bundel copy Pedoman Tata Kerja No. : 029/PTK/VII/2009 tentang Penunjukan Penjual dan Penjualan Gas Bumi/LNG Bagian Negara ;
624. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Nomor 0326 /SKKO0000/2013/S2 tanggal 14 Mei 2013 kepada Presiden Direktur PT Pertamina EP Menara Standart Chartered, Lt. 21-29 Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164 Jakarta 12950 perihal Persetujuan penandatanganan Amandemen Perjanjian jual beli Gas ('Amandemen PJBG') antara PT Pertamina EP ("PEP") dengan PT Media Karya Sentosa("MKS") ditandatangani oleh Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini R.S. ;
625. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Nomor 132 /EP1040/2013-S0 tanggal 22 Februari 2013 kepada Kepala Divisi Komersialisasi Gas Bumi SKK MIGAS Gedung Wisma Mulia Lt. 27 Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42 Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh VP Komersialitas Sigit Widjayandaru ;
626. 2 (dua) lembar print out warna Surat No. 211 /EP4300/2013-SO tanggal 24 Juni 2013 kepada Kepala Divisi Komersialisasi Gas Bumi SKK Migas Gedung Wisma Mulia Lantai 27 Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42

Hal. 372 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta 12710 yang ditandatangani VP Oil & Gas Monetization Sigit Widjayandaru ;

627. 1 (satu) lembar print out warna surat dari skkmigas Nomor SRT-0021 /SKKO0000/2015/S2 tanggal 12 Januari 2015 kepada Direktur Utama PT Pertamina EP Gedung Standart Chartered Lantai 12 Jl. Dr. Satrio No 164 Jakarta Selatan 12960 yang ditandatangani Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi ;

628. 1 (satu) lembar fotokopi Surat No.1440/EP00000/2014-S0 tanggal 24 Desember 2014 kepada Kepala SKK MIGAS Gedung Mulia Lt. 29 Jl.Jend.Gatot Subroto Kav.42 Jakarta Selatan yang ditandatangani Presiden Direktur Adriansyah ;

629. 1 (satu) lembar fotokopi surat dari SKK MIGAS Nomor SRT-1272 /SKKE2000/2014/S2 tanggal 18 Desember 2014 kepada VP Oil & Gas Monetization PT Pertamina EP Menara Standartd Chartered Jl. Pf. Dr. Satrio No. 164 Jakarta Selatan – 12950 yang ditandatangani Kepala Divisi Komersialisasi Gas Bumi ;

630. 1 (satu) lembar print out warna surat No. M. 065/EP4300/2014-S0 tanggal 16 Desember 2014 kepada Kepala Divisi Komersialisasi Gas bumi SKK Migas Gedung wisma mulia lantai 36 Jl.Gatot Subroto No. 42, Kuningan Barat Jakarta Selatan yang ditandatangani Pjs VP Oil & Gas Monetization Tanudji D ;

631. 1 (satu) lembar print out warna surat dari PT MKS No. ME-P/DIR/GE/X.14/A.294 tanggal 16 Oktober 2014 kepada PT Pertamina EP Menara Standart Chartered, Lantai 21-29 Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164 Jakarta 12950 yang ditandatangani oleh Sardjono selaku Presiden Direktur PT Media Karya Sentosa ;

632. 1 (satu) bundel Notulen Rapat tanggal 30 Januari 2013 dengan Agenda Rapat Pembahasan Lanjutan Kesepakatan Harga Gas Tahun 2013 antara PT Pertamina EP dengan PT Media Karya Sentosa (PJBG Nomor PEP : 86O/EP0000/2007-S0; Nomor MKS : ME-P/DIR/GE/IX.07/A.433 tanggal 5 September 2007 ;

633. 1 (satu) bundel Notulen Rapat tanggal 23 Januari 2013 dengan agenda rapat Pembahasan Kesepakatan Harga Gas Tahun 2013 antara PT Pertamina EP dengan PT Media Karya Sentosa (PJBG Nomor PEP : 86O/EPOOOO/2007-SO; Nomor MKS: ME-P/DIR/GE/IX.07/A.433 tanggal 5 September 2007 ;

Hal. 373 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

634. 1 (satu) bundel Notulen Rapat Hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 dengan Agenda Rapat Pembahasan perpanjangan PJBG antara PHE WMO Kodeco energy Ltd. dan PT Pertamina EP ("Penjual") dengan PT PLN (Persero)("PLN") ;
635. 1 (satu) bundel Notulen Rapat Hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 dengan Agenda Rapat Finalisasi dan Inisialisasi Kesepakatan Bersama Penyaluran Gas Lapangan Poleng antara PT Pertamina EP dengan PT Media Karya Sentosa jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik, Jawa Timur ;
636. 2 (dua) lembar print out warna surat No. 220 /EP4300/2014-S0 tanggal 13 Juni 2014 kepada Kepala Divisi Komersialisasi Gas Bumi SKK Migas Gedung wisma mulia lt. 36 Jl. Jend.Gatot Subroto No 42 Jakarta Selatan yang ditandatangani VP Oil & Gas Monetization ;
637. 2 (dua) lembar print out warna surat kepada Kepala Divisi Komersialisasi Gas Bumi SKK Migas No. 554/EP4300/2013-S0 tanggal 31 Desember 2013 perihal : Perjanjian Jual Beli Gas antara PT Pertamina EP dengan PT Media Karya Sentosa ;
638. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Pertamina EP kepada Kepala Monetisasi Migas BPMigas No. 292/EP1040/2012-S0 tanggal 10 Mei 2012 perihal : Rencana Perpanjangan Jual Beli Gas antara PT Pertamina EP dengan PT Media Karya Sentosa (PJBG No. 860/EP0000-So dan PJBG No. ME-P/DIR/GE/IX.07/A.433 tanggal 5 September 2007) dan 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Perubahan Harga Gas Perjanjian Jual Beli Gas antara PT Pertamina EP dengan PT Media Karya Sentosa Untuk Pembangkit Listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura Jawa Timur Periode 01 April 2012 – 31 Desember 2012 ;
639. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Pertamina EP kepada Kepala Monetisasi Migas BPMigas No. 334/EP1040/2012-S0 tanggal 31 Mei 2012 Perihal : Rencana Perpanjangan Jual Beli Gas antara PT Pertamina EP dengan PT Media Karya Sentosa (PJBG No. 860/EP0000-So; No. MKS : ME-P/DIR/GE/IX.07/A.433 tanggal 5 September 2007) ;
640. 2 (dua) lembar print out warna Notulen Rapat SKK Migas hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 dengan agenda rapat : 1. Pembahasan optimalisasi pemanfaatan gas melalui ekstraksi LPG; 2. Pembahasan

Hal. 374 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjutan rencana perpanjangan PJBG dengan PLN dan PGN dan 1 (satu) lembar print out warna daftar hadir peserta rapat ;

641. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

2 (dua) lembar print out warna Notulen Rapat dengan agenda : Pembahasan Amandemen Kesepakatan Bersama Penyaluran Gas Langan Poleng antara PT Pertamina EP dan PT Media Karya Sentosa hari senin tanggal 30 Juni 2014 ;

2 (dua) lembar print out warna Daftar Hadir rapat ;

1 (satu) lembar print out undangan rapat No. 238/EP4300/2014-S0 tanggal 27 Juni 2014 ;

1 (satu) bundel draft Amandemen Kesepakatan Bersama Penyaluran Gas Lapangan Poleng antara PT Pertamina EP dan PT Media Karya Sentosa Jual Beli Gas Alam Untuk Pembangkit Listrik di Gresik, Jawa Timur ;

642. 1 (satu) lembar print out warna Surat kepada Kepala Divisi Komersialisasi Gas Bumi SKK Migas No. 528/EP4300/2013-S0 tanggal 10 Desember 2013 Perihal : Perjanjian Jual Beli Gas antara PT Pertamina EP dengan PT Media Karya Sentosa dan 3 (tiga) lembar print out Notulen Rapat tanggal 12 Desember 2013 Perihal Finalisasi dan Inisialisasi Kesepakatan Bersama Penyaluran Gas Lapangan Poleng antara PT Pertamina EP dengan PT Media Karya Sentosa Jual Beli Gas Alam untuk Pembangkit Listrik di Gresik, Jawa Timur ;

643. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Pertamina EP kepada Kadiv Pemanfaatan Migas BPMIGAS No. 087/EP1040/2012-S0 tanggal 09 Februari 2012 Perihal : Kelanjutan Perjanjian tentang Jual Beli Gas Alam untuk Pembangkit Listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura Jawa Timur antara PT Pertamina EP dan PT Media Karya Sentosa (No. Pihak Pertama : 860/EP00000/2007-S0 dan No. Pihak Kedua : ME-P/DIR/GE/IX.07/A.433 tanggal 5 September 2007) ;

644. 1 (satu) lembar print out Lembar Penerus President Director PT Pertamina EP EP0000 , 1 (satu) lembar print out Lembar Penerus Direktur Hulu, 2 (dua) lembar print out Surat No. 0385/EP0000/2013-S0 tanggal 27 Februari 2013 perihal Permohonan Persetujuan Penandatanganan Amandemen Perjanjian Jual Beli Gas Lapangan Poleng untuk Pembangkit Listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura, Jawa Timur antara PT Pertamina EP dengan PT Media Karya Sentosa dan 2 (dua) lembar print out Draft Memorandum ;

Hal. 375 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

645. 1 (satu) lembar print out Rekapitulasi Penjualan Gas PT Pertamina EP ke PT Media Karya Sentosa tahun 2008 s.d 2014 ;
646. 1 (satu) bundel Paparan Pertamina EP Asset 4 – Field Poleng yang disampaikan dalam Silaturahmi Pertamina EP asset 4 ke Bupati Bangkalan tanggal 28 Agustus 2014 ;
647. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kepada Yth. Direktur (BUMD) PD Sumber Daya di- Tempat Perihal Permohonan Informasi Publik tanggal 8 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh MATHUR HUSYAIRI No. HP 081217272009 ;

KENDARAAN

648. 1 (satu) buah Mobil Toyota Avanza Warna Putih Nomor Registrasi: M 854 GD, Nama Pemilik: Fauzi, Tahun Pembuatan: 2012, Nomor Rangka: MHKM1BA2JCK001814, Nomor Mesin: DK27403 ;
649. 1 (satu) unit Kendaraan Nomor Polisi B 1224 SZB, Merek : Toyota, Warna Hitam Metalik Type: Kijang Innova V, Tahun Pembuatan : 2012 dengan Nomor Rangka : MHFXW43G3C4063429 dan Nomor Mesin Nomor Mesin: 1TR7255527 ;

BARANG BUKTIELEKTRONIK

650. 1 (satu) buah Handphone merk iPhone 4, Sim Card merk TELKOMSEL (081280118314) ;
651. 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry type Onyx warna putih, Sim Card merk XL (087877933930) ;
652. 1 (satu) buah Handphone dengan merk: Blackberry, Tipe: 9800, IMei: 353489.04735791.6, PIN:23414BA4 yang didalamnya terdapat Sim Card AXIS dengan No ICCID:8962119133 00542435-3 dan memoryCard SanDisk kapasitas 2GB ;
653. 1 (satu) buah Kartu SimCard Telkomsel dengan ICCID:0020 0000 0115 2104 ;
654. 1 (satu) buah Handphone dengan merk: Blackberry, Tipe: 9800, IMei: 355466040622825, PIN: 260b249f, yang di dalamnya terdapat SIM Card Indosat, No ICCID: 6201 3000 1117 17985 dan Micro SD Sandisk, Kapasitas 4 GB, pemilik/penguasa barang Bambang ;
655. 1 (satu) buah Handphone dengan merk: Nokia, Model: 625H, Tipe: RM-943, IMei: 358361050035777 yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, No ICCID: 0013 0000 1216 1705, pemilik/penguasa barang Bambang ;

Hal. 376 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



656. 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG model: GT-N7100, IMEI: 353771/05/794892/8, S/N: RV1D24MY1HY, tanpa kartu memori, Sim Card: Matrix, Nomor yang tertera di Sim Card: 00000798628978, beserta dengan cover kulit warna coklat, milik: PRIBADI ;
657. 1 (satu) buah iPad model: A1396, IMEI: 012801003152698, S/N: DN6G17JL.GDKNW, beserta dengan cover kulit warna merah merk OZAKI, tanpa sim card milik: PRIBADI ;
658. 1 (satu) Media Penyimpanan Data Elektronik jenis USB Flashdisk, merk Kingston, model DataTraveler G3, serial number 001CC07CEE60FBA0E92724CC, kapasitas 3,59 GB (4GB), warna putih-abu abu, tanpa tutup ;
659. 1 (satu) Media Penyimpanan Data Elektronik jenis USB Flashdisk, merk Kingston, model DataTraveler G3, serial number 001CC0EC349BFC508511256E, kapasitas 3,59 GB (4GB), warna putih-abu abu ;
660. 1 (satu) Media Penyimpanan Pata Elektronik jenis USB Flashdisk, merk Sony, serial number CB3001301050002948, kapasitas 7,26 GB (8GB), warna hitam, dengan tulisan PJB ;
661. 1 (satu) Media Penyimpanan Data Elektronik jenis USB Flashdisk, merk Vandisk, serial number 2007112508174982, kapasitas 0,98 GB (1GB), warna abu-abu ;
662. 1 (satu) Media Penyimpanan Data Elektronik jenis USB Flashdisk, merk METSO, model FLASH2GO, serial number 000000000272, kapasitas 3,62 GB (4GB), warna hitam/abu-abu ;
663. 1 (satu) Media Penyimpanan Data Elektronik jenis USB Flashdisk, merk Kingston, model DT 101 G2, serial number 001CC0EC34A2FC71E7092A4A, kapasitas 3,60 GB (4GB), warna biru-silver ;
664. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis USB Flashdisk, merk Valerus, serial number CCCB0201161724230190398413, kapasitas 1,94 GB (2GB), warna biru/abu-abu, dengan gantungan warna hijau"NGV Transportation" dan 2 anak kunci dengan gantungan bertuliskan "Pribadi" ;
665. 1 (satu) Media Penyimpanan Data Elektronik jenis USB Flashdisk, merk ADATA, serial number 00000000D85BC8, kapasitas 3,75 GB (4GB), warna biru/putih, dengan tulisan PJB, dan gantungan warna biru "PJB";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

666. 1 (satu) Handphone Merk Blackberry warna putih, Type: 8520, IMEI: 358408045167791, PIN BB: 27F21AEF, yang didalamnya terdapat Simcard provider Indosat dengan ICCID: 89620110000922786138, Memory Card MicroSD Merk SanDisk kapasitas 2 GB. Kondisi Handphone sisi sebelah kanan dan kiri luar dalam keadaan retak dan tombol power pecah. Handphone tersebut digunakan oleh Zaenab ;
667. 1 (satu) buah Hard disk dengan merk: Toshiba, Tipe: MQ01ABF050, S/N: Y364CKXST, Kapasitas: 500 GB, pengguna/penguasa barang: Abdul Hakim ;
668. 1 (satu) buah Hard disk dengan merk: Seagate, Tipe: ST3500413AS, S/N: Z2A7Y19Z, Kapasitas: 500 GB ;
669. 1 (satu) buah Hard disk dengan merk: Seagate, Tipe: ST500DM002, S/N: S2AP7GF7, Kapasitas: 500 GB ;
670. 1 (satu) buah Handphone dengan merk: Blackberry, Tipe: 9860, IMEI: 357826.04.647799.5, PIN: 25C1F7F7, warna: Hitam, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, No ICCID: 6210 1331 2547 8889, Micro SD V-Gen 2 GB dan Softcase warna hitam, pemilik/penguasa barang Abdul Hakim ;
671. 1 (satu) Media Penyimpanan Data jenis: Hard Disk Sata 3.5 inch, merk: Hitachi, model: HDS721050CLA662, serial number: JP1572FN3DLH4K, kapasitas: 500GB, yang ditemukan di dalam perangkat elektronik jenis: Komputer Desktop, merk: HP, model: P2-11501, serial number: 3CR2140D10. Lantai 1 ;
672. 1 (satu) perangkat elektronik jenis: handphone, merk: Vertu, model: Ascent Silverstone, serial number: B-033726, IMEI: 355675/00/024489/7, beserta battery, dan sarung warna hitam, tanpa SIM Card ;
673. 1 (satu) buah Hard disk dengan Merk: Western Digital, Tipe: WD5000AAKS, S/N: WMASY7778738, Kapasitas: 500 GB yang diambil dari PC All in One dengan Merk: Dell, Tipe: Studio One, Service tag: 56RRWH1, terdapat pada ruangan Bambang Djatmiko ;
674. 1 (satu) buah Handphone dengan Merk: Samsung, Tipe: GT-N7100, IMEI: 353627056429734, yang didalamnya terdapat Sim Card Telkomsel, No ICCID: 0012 0000 0159 0260 dan tidak terdapat Micro SD, terdapat pada ruangan Bambang Djatmiko ;

Hal. 378 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 378



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

675. 1 (satu) buah Flashdisk dengan Merk: Kingston, Tipe: Data Traveler G2, S/N: 001CC0EC34C9AA6097E53510, Kapasitas: 2 GB, Warna: Abu-Putih, terdapat pada ruangan Bambang Djatmiko ;
676. 1 (satu) buah Flashdisk dengan Merk: Kingston, Tipe: Data Traveler, S/N: 0019E06B4A045A871D0302C1, Kapasitas: 2 GB, Warna: Silver-Biru, terdapat pada ruangan Bambang Djatmiko ;
677. 1 (satu) buah Floppy Disk dengan merk: Sony, bertuliskan pada label: Laporan keuangan MKS-PJB, warna: Hitam, terdapat pada ruangan Bambang Djatmiko ;
678. 1 (satu) buah Floppy Disk dengan merk: Verbatim, Tipe: Teflon, tidak bertuliskan pada label, warna: abu, terdapat pada ruangan Bambang Djatmiko ;
679. 1 (satu) buah Floppy Disk dengan merk: Verbatim, Tipe: Gold, tidak bertuliskan pada label, warna: abu, terdapat pada ruangan Bambang Djatmiko ;
680. 1 (satu) buah Hard disk dengan Merk: Maxtor, Tipe: STM380815AS , S/N: 5RW4XM46, Kapasitas: 80 GB terdapat pada ruangan HRD yang digunakan oleh Adjar Fidiasih/ Fifi ;
681. 1 (satu) buah Hard disk dengan Merk: Maxtor, Tipe: Diamond Max Plus 9, S/N: Y2P9Y2Q1, Kapasitas: 80 GB terdapat pada ruangan HRD yang digunakan oleh Bayu ;
682. 1 (satu) buah CD-R dengan Merk: Sony, S/N: ZJA106233911PE23, Kapasitas: 700 MB, bertuliskan pada label: Data dari komputer Niken dan bertanda tangan imam Jatmiko, terdapat pada ruangan HRD;
683. 1 (satu) buah External Hard disk dengan Merk: Western Digital, Tipe: My Passport Ultra , S/N: WX91A24W2733, Kapasitas: 500 GB beserta kabel data, terdapat pada ruangan Finance yang digunakan oleh andi Adhiani Rinsia ;
684. 1 (satu) buah Hard disk dengan Merk: Maxtor, Tipe: STM380815AS, S/N: 5QZ861GY, Kapasitas: 80 GB terdapat pada ruangan Finance yang digunakan oleh Emriza ;
685. 1 (satu) buah CD-R dengan Merk: Sony, S/N: Gb0102J731272A80, Kapasitas: 700 MB, bertuliskan pada label: BANK, terdapat pada ruangan finance ;
686. 1 (satu) set perangkat elektronik jenis smartphone merk BlackBerry model P'9981 (Porsche Design), IMEI: 359850040271780, PIN: 2AA0E658, warna abu-abu/hitam, dengan cover warna abu-abu, dan

Hal. 379 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

battery beserta SIM Card dengan kode 0012 0000 0126 7601, dan memory eksternal jenis micro SD merk SanDisk 16GB, kode 11171058730PV ;

687. 1 (satu) set perangkat elektronik jenis smartphone merk CROSS model P7Q, IMEI: 358111103366902, SN:811110336690, warna abu-abu/hitam, tanpa battery, querty keyboard rusak, beserta SIM Card provider XL dengan kode 896211611282037861-7, dan memory eksternal jenis micro SD 2 GB, dengan hologram "WStore" kode JDCA-PH 01 17 ;

688. 1 (satu) set perangkat elektronik jenis Handphone Clamshell merk SAMSUNG model SCH-B299, SN:A000002ACECE4A, warna hitam, dengan battery, di cover battery ada tulisan "08813565497", beserta SIM Card provider SMARTFREN dengan kode 89620963111004012539 32K ;

689. 1 (satu) set perangkat elektronik jenis Handphone clamshell merk SAMSUNG model SCH-B299, SN:A000002F2C9FA3, warna hitam, dengan battery beserta SIM Card provider SMARTFREN dengan kode 896209661712003263544 32K ;

690. 1 (satu) set perangkat elektronik jenis Handphone Candy bar merk SAMSUNG model GT-S5610, IMEI: 355264/05/196104/6, warna abu-abu, dengan battery tanpa SIM Card dan memory eksternal ;

691. 1 (satu) set perangkat elektronik jenis smartphone merk SAMSUNG model SM-G900H, IMEI: 352957/06/068115/7, warna hitam, dengan cover pelindung layar warna hitam yang terdapat tulisan "082230566667", dengan battery beserta SIM Card mico provider Telkomsel, dan memory eksternal jenis micro SD merk SanDisk, model Ultra 16GB, kode 3444DGMH015T ;

692. 1 (satu) buah Handphone dengan merk: NOKIA, Model:6300, Tipe: RM-217, IMei: 357671/01/975428/9, yang didalamnya terdapat Memory card MicroSD NOKIA kapasitas 128MB, tanpa SimCard ;

693. 1 (satu) buah Handphone dengan merk: NOKIA, Model:X2-00, Tipe: RM-618, IMei: 351933/05/922670/1, yang didalamnya terdapat Memory card MicroSD kapasitas 2GB ;

694. 1 (satu) buah Handphone dengan merk: NOKIA, Model:6275i, Tipe: RM-154, ESN: 250/13460918, yang didalamnya terdapat SimCard Fren dgn NO:2300 00193 6129, tanpa Memory card ;

Hal. 380 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

695. 1 (satu) buah Handphone dengan merk: NOKIA, Model:206, Tipe: RM-872, IMEI 1: 355902/05/672476/6 dan IMEI 2: 355902/05/672476/4, yang didalamnya terdapat SimCar dengan No: 6201 1000 1082 50665 dan Memory card Micro SD dengan No: 1246PW1430P kapasitas 2GB ;
696. 1 (satu) buah Handphone dengan merk: SAMSUNG, Model:GT-C3530, IMEI: 355340/4/023119/4, tanpa SimCard dan Memory card ;
697. 1 (satu) buah Tablet dengan merk: APPLE, Model:A1490/ ME8321D/A, S/N: F4KM93G9FLMP, IMEI: 35 197806 040833 5, yang didalamnya terdapat SimCard TELKOMSEL dengan ICCID: 8962 1010 3113 1080 182, beserta dengan Case warna coklat merk ROCK ;
698. 1 (satu) Handphone merk Samsung warna merah-hitam, Model: GT-E1195, IMEI: 352929/05/884440/2, SN: R21D48TCHMX, terdapat Simcard XL dengan kode: 8962116100 98905337-8, tanpa Memory Card dan terdapat tulisan dibelakang handphone: 087849525800 ;
699. 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam-merah, Model: X2-02, Type: RM-694, IMEI 1: 355497/05/252092/0, IMEI 2: 355497/05/252093/8, tanpa Simcard dan Memory Card, terdapat tulisan dibelakang handphone: 0821326394491 ;
700. 1 (satu) Handphone merk Blackberry, Type: 9330 (Bold), Model: RDU71CW, PIN BB: 32FF447F, MEID DEC: 268435459713585277, pESN HEX: 80704481, terdapat Simcard XL dengan kode: 8962119100 69698269-2, Memory Card MicroSD Merk SanDisk, Kapasitas 2GB dengan kode: 1032304498DM9, beserta dengan soft case Merk CAPDASE warna abu-abu dengan tulisan: 32FF447F BNGKLN-SAMPANG 087750919925 ;
701. 1 (satu) Handphone merk iPhone warna putih-coklat, Model: MG4V2LL/A, No Seri: DNPNGBA8G5MM, IMEI: 354410065635081, MEID: 35441006563508, terdapat Simcard Telkomsel dengan ICCID: 8962100488250008389, Kapasitas Memory 114 GB beserta dengan soft case transparan ;
702. 1 (satu) Handphone Merk Aston Martin Racing warna kuning emas-hitam, Model: ASPIRE AM-668, IMEI: 358899006703717, SN: G00371, terdapat Simcard Telkomsel (simpati) dengan kode: 6210 0384 2534 3130 01, Memory Card Micro SD Merk Strontium, kapasitas 16 GB, dengan kode: 0L 7S514150058 SR16GTFC6R beserta dengan case warna hitam merk Aston Martin Racing ;

Hal. 381 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

703. 1 (satu) Handphone warna kuning emas Merk i-Cherry, Model: C9, IMEI: 355200900487296, terdapat Memory Card MicroSD merk: V-GEN, kapasitas 2 GB dengan kode: Z 4338304, tanpa Simcard, terdapat tulisan dibelakang handphone: 082132639491 ;
704. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia X2-00 warna hitam merah, label Nomor HP: 082132639491 dibelakang casing, IMEI: 352422/05/330937/3, tanpa kartu sim. Kartu memori Micro SD, kapasitas 2 GB dengan Nomor seri: MMAGR02GUFCA-MN ;
705. 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG GT-S3600i warna gold, Kartu SIM: Starhub, ICCID: 896505140528914630, IMEI: 359382/03/611/86/8, Nomor seri: RF2ZB80316Y, label Nomor HP: 081284343130 dibelakang casing, kartu memori Micro SD kapasitas 2 GB dengan Nomor seri: 1028W30262F ;
706. 1 (satu) buah Handphone Nokia warna biru model: 206, type: RM-872, IMEI1: 356703/05/879002/2, IMEI2: 356703/05/879003/0, kartu SIM: Telkomsel SIMPATI, ICCID: 621004183293329104, Kartu Memori MicroSD dengan Nomor seri: 1310PW4195P ;
707. 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG warna silver model: GT-E1205T, IMEI: 354210/05/879309/9, Nomor seri: R21CA69XG7E, kartu SIM: Telkomsel SIMPATI, ICCID: 621002803217766402, tanpa tutup cover ;
708. 1 (satu) buah Handphone Nokia X2-02 warna hitam, label Nomor HP: 081284343130 dibelakang casing, IMEI1: 355491/05/552024/3, IMEI2: 355491/05/552025/0, tanpa kartu SIM dan kartu memori ;
709. 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG GT-E1205T warna hitam putih, IMEI: 354152/05/708411/4, Nomor seri: RF1CC2W22KF, kartu SIM: Telkomsel SIMPATI, ICCID: 621003333262877702 ;
710. 1 (satu) buah Handphone dengan Merk: Nexcom, Model: NC911, IMEI1: 359947020491429, IMEI2: 359947020491437, warna: Merah yang didalamnya terdapat 2 buah Sim Card yaitu SIM Card 1 Telkomsel ICCID: 6210 0430 7285 5528 dan SIM Card 2 Telkomsel ICCID: 6210 0238 8253 1118 dan tidak terdapat Micro SD ;
711. 1 (satu) buah Handphone dengan Merk: Nokia, Model: X1-01, Tipe: RM-713, IMEI1: 358606/04/730710/5, IMEI2: 358606/04/730711/3, warna: Hitam, tanpa casing belakang, tanpa Micro SD dan didalamnya terdapat Sim Card XL, No ICCID: 8962 1161 0098 780257-8 ;
712. 1 (satu) buah Handphone dengan Merk: Vertu, Model: CONSTELLATION F, Tipe: RM-389V, IMEI: 356052/03/037072/1,

Hal. 382 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna: Silver-Gold-Hitam, yang didalamnya terdapat SIM Card XL, No ICCID: 8962 1191 2604 906883-0, Micro SD HC, kapasitas 8 GB dan Sarung Vertu Hitam ;

713. 1 (satu) buah Handphone dengan Merk: Blackberry, Tipe: 9780, IMei: 356186041437929, No PIN: 25F764BA, warna: Putih-Silver, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, No ICCID: 6210 0636 3267 5678 02 dan tanpa Micro SD ;

714. 1 (satu) buah Handphone dengan Merk: Samsung, Tipe: SM-N900, IMei: 358916/05/142538/2, warna: Putih-Silver, yang didalamnya terdapat SIM Card XL dan Micro SD Sandisk Ultra 16 GB ;

715. 1 (satu) buah Handphone dengan Merk: OPPO, Tipe: oppo X9076, IMei: 864826028358524, warna: Hitam-Putih, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, No ICCID: 6210 0080 2508 0038, tidak terdapat Micro SD dan Casing UME ;

716. 1 (satu) buah Handphone dengan merk: SAMSUNG, Tipe: SM-G900H, IMei: 352957/06/129900/9, S/N:RF1F519J85Z yang didalamnya terdapat Sim Card TELKOMSEL dan MoryCard V-GEN kapasitas 16GB Lebel: G 10492863, beserta dengan SoftCase warna hitam, pemilik/penguasa barang M.YUSUF ;

717. 1 (satu) buah Handphone merk LG-D802, IMEI: 357246-05-070552-2, S/N: 309KPPB070552, warna putih yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel dan casing VOIA, pemilik/penguasa barang Adhiani Rinsia ;

718. 1 (satu) buah cakram digital dengan SN: MAPA 02RD251430814 yang berisi nama file, nilai hash MD5 dan jenis file (terlampir) ;

719. 1 (satu) buah cakram digital dengan SN: MAPA02RD251215884 yang berisi nama file, nilai hash MD5 dan jenis file (terlampir) ;

720. 1 (satu) buah cakram digital dengan SN: MAPA02RD251431956 yang berisi nama file, nilai hash MD5 dan jenis file (terlampir) ;

721. 1 (satu) buah Handphone merk iPhone, model: A1332 EMC 380B FCC ID: BCG-E2380B IC:597-E2380B, model: MD128PA/A, Nomor Seri: DX3LXHPEDP0N, IMEI: 01 290100 121940 5, ICCID: 8962 1001 8825 4545 390 beserta dengan cover plastik transparan ;

722. 1 (satu) buah cakram digital dengan SN: MAPA02RD250335696 yang berisi nama file, nilai hash MD5 dan jenis file (terlampir) ;

723. 1 (satu) buah cakram digital dengan SN: MAPA02RD250632253 yang berisi nama file, nilai hash MD5 dan jenis file (terlampir) ;

Hal. 383 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

724. 1 (satu) lembar putih Setoran Tunai Bank BNI ke Rekening 42140653 an Bpk FUAD AMIN R. KH. sejumlah Rp750.000.000,00 dengan nama penyetor **ABDUR ROUF** pada tanggal 01/07/2014 ;
725. 1 (satu) lembar putih Setoran Tunai Bank BNI ke rekening 184354787 an Bpk ABDUL KADIR sejumlah Rp700.000.000,00 dengan nama penyetor **ABDUR ROUF** pada tanggal 01/07/2014 ;
726. 1 (satu) lembar putih Setoran Tunai Bank BNI ke rekening 202314418 an Bpk ACH. MUDHAR MAKKI sejumlah Rp700.000.000,00 dengan nama penyetor ABDUR ROUF pada tanggal 01/07/2014 ;
727. 1 (satu) lembar putih Setoran Tunai Bank BNI ke rekening 110602137 an Ibu SITI MASNURI sejumlah Rp400.000.000,00 dengan nama penyetor ABDUR ROUF pada tanggal 27/06/2014 ;
728. 1 (satu) lembar putih Setoran Tunai Bank BNI ke rekening 110602137 an Ibu SITI MASNURI sejumlah Rp750.000.000,00 dengan nama penyetor **ABDUR ROUF** pada tanggal 01/07/2014 ;
729. 5 (lima) lembar fotokopi aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama nasabah ABDUR ROUF dengan Nomor rekening 1020006163213 dengan alamat Jalan Tanah Manisan RT 002 / RW 003 Cipinang Cimpedak Jatinegara Jakarta Timur ;
730. 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama ABDUR ROUF dengan Nomor rekening 1020006163213 dengan periode 1 Januari 2014 s.d 16 Februari 2015 ;
731. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir formulir pembukaan rekening BNI atas nama ABDUR ROUF Nomor rekening **0182738787** tertanggal 02 Desember 2009 beserta lampirannya ;
732. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran BNI Taplus bisnis Perorangan cabang Jatinegara atas nama **ABDUR ROUF** dengan Nomor rekening **0182738787** periode 12 Februari 2009 s.d. 20 Februari 2015 ;
733. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir rekening koran BNI Deposito BLN 1 IDR cabang Jatinegara atas nama **ABDUR ROUF** dengan Nomor rekening **0341193979** periode 02 Juni 2014 s.d. 20 Februari 2015 ;
734. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Data Nasabah Perorangan Bank BTN Kantor Cabang Syariah Jakarta Pasar Minggu atas nama ABDUR RO'UF No.Cif: 70108395 dan rekening koran Nomor Rekening 7203001935 atas nama ABDUR RO'UF periode 03 Januari 2011 s.d. 1

Hal. 384 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2015 beserta fotokopi KTP atas nama ABDUR RO'UF NIK 0954040703650120 ;

735. 1 (satu) bundel rekening koran tabungan BTN Cabang Bumi Serpong Damai (BSD) atas nama ABDUR ROUF Nomor rekening 00000162-01-54-000430-2 periode 5 Oktober 2011 s.d. 27 Januari 2015 dengan saldo terakhir tertera **Rp3.134.142.445,68** (tiga miliar seratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus empat puluh lima koma enam puluh delapan rupiah) ;

736. 1 (satu) bundel rekening koran Deposito BTN Cabang Bumi Serpong Damai (BSD) atas nama ABDUR ROUF Nomor rekening 00162-01-40-001971-4 periode 28 Oktober 2011 s.d. 27 Januari 2015 dengan saldo terakhir tertera **Rp1.000.000.000,00** (Satu miliar rupiah) ;

737. 1 (satu) lembar rekening koran Tabungan BTN Cabang Bumi Serpong Damai (BSD) atas nama ABDUR ROUF Nomor rekening 00000162-01-50-025950-7 periode 3 September 2014 s.d. 27 Januari 2015 dengan saldo terakhir tertera **Rp160.000,00** (Seratus enam puluh ribu rupiah) ;

738. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Data Nasabah Perorangan Bank BTN Cabang BSD atas nama ABDUR ROUF Nomor CIF A 083176 dengan Nomor rekening 00000162-01-54-000430-2 beserta lampirannya ;

739. 2 (dua) lembar formulir pembukaan Deposito atas nama ABDUR ROUF dengan Nomor rekening Deposito 00162-01-40-001971-4 dengan nominal sebesar Rp1 Miliar (satu miliar rupiah) beserta lampirannya ;

740. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir setoran Bank BTN atas nama ABDUR ROUF dengan Nomor rekening 0016201540004302 pada tanggal **31 Oktober 2011** dengan nominal sebesar **Rp490 juta** (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan nama teller adalah FARA DINA MIRANDA ;

741. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir setoran Bank BTN atas nama ABDUR ROUF dengan Nomor rekening 0016201540004302 pada tanggal **02 November 2011** dengan nominal sebesar **Rp260 juta** (Dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan nama teller adalah SITA DIANINGTYAS ;

742. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir penyetoran Deposito Bank BTN dari rekening tabungan atas nama ABDUR ROUF Nomor rekening 00000162-01-54-000430-2 ke rekening deposito Nomor 0016201400019756 atas nama ABDUR ROUF pada tanggal **03**

Hal. 385 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016



November 2011 dengan nominal sebesar **Rp750 juta** (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan kode teller adalah 7244 atas nama META PALENDRA ;

743. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir setoran Bank BTN tertanggal **23 Mei 2013**, transaksi setoran tunai, tandatangan penyeter ada namun tidak ada namanya, ke rekening tabungan atas nama ABDUR ROUF Nomor rekening 00000162-01-54-000430-2 dengan nilai nominal **Rp1 Miliar** ;

744. 2 (dua) lembar fotokopi pencairan deposito atas nama ABDUR ROUF tertanggal **7 Maret 2014** dengan rekening deposito Nomor 0016201400019756 yang ditransfer masuk ke rekening tabungan atas nama ABDUR ROUF Nomor rekening 00000162-01-54-000430-2, dengan tandatangan penyeter ada namun tidak ada namanya dengan nominal sebesar **Rp750 juta** ;

745. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir Bukti pelunasan pokok Deposito Bank BTN tertanggal **6 Oktober 2014** yang merupakan pencairan deposito atas nama ABDUR ROUF dari rekening deposito Nomor 0016201400019730 kemudian masuk ke rekening tabungan atas nama ABDUR ROUF Nomor rekening 00162-01-54-000430-2 sebesar **Rp750 juta** ;

746. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir setoran Bank BTN atas nama MUHAMAD YUSUF dengan Nomor rekening 0016201540004310 pada tanggal **01 November 2011** dengan nominal sebesar **Rp350 juta** (Tuga ratus lima puluh juta rupiah) dengan **nama penyeter adalah ABD. ROUF** ;

747. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir setoran Bank BTN atas nama MUHAMAD YUSUF dengan Nomor rekening 0016201540004310 pada tanggal **28 Oktober 2011** dengan nominal sebesar **Rp475 juta** (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan **nama penyeter adalah ABDUR ROUF** ;

748. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir setoran Bank BTN atas nama MUHAMAD YUSUF dengan Nomor rekening 0016201540004310 pada tanggal **2 November 2011** dengan nominal sebesar **Rp175 juta** (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan **nama penyeter adalah ABD. ROUF**. Dan tanggal **3 November 2011** sebesar **Rp990 juta** (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) transaksi debet rekening dari MUHAMAD YUSUF dengan Nomor rekening 0016201540004310



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk penempatan deposito atas nama MUHAMAD YUSUF dengan Nomor deposito 0016201400019748 dengan nama penyetor M. YUSUF. ;

749. 4 (empat) lembar dokumen penyetoran tunai Deposito atas nama MUHAMAD YUSUF dengan Nomor deposito 0016201400019722 dengan nama penyetor ABD. ROUF tertanggal 31 Oktober 2011 dengan nominal Rp1 Miliar. ;

Barang bukti Nomor 17 sampai dengan Nomor urut 749 menjadi barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa H. Fuad Amin. ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 23 Maret 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.** dan **M.S. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum** dan **Terdakwa.**

Hakim-Hakim anggota:

ttd./

Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

ttd./

MS. Lumme, S.H.

K e t u a :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah P., S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

anPanitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 387 dari 387 hal. Put. Nomor 132 K/Pid.Sus/2016